INDONESIA MEMILIH

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

DJAKARTA

INDONESIA MEMILIH

PEMILIHAN UMUM

DI INDONESIA JANG PERTAMA UNTUK MEMILIH ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

DAN

KONSTITUANTE

Dikeluarkan

oleh

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

DJAKARTA

Presiden Republik Indonesia
H. Ir. SUKARNO

Hadji Dr. MOHAMMAD HATTA

Wakil Presiden Republik Indonesia jang telah mengundurkan diri dari djabatannja pada waktu sesudah pelantikan anggota D.P.R. dan sebelum pelantikan anggota Konstituante.

Mr. ALI SASTROAMIDJOJO

Perdana Menteri Republik Indonesia dari Kabinet jang dibentuk atas dasar hasil Pemilihan Umum pertama D.P.R./Konstituante.

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sedjak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah diterbitkan beberapa buku berisikan anekawarna lukisan sedjarah, menggambarkan kebulatan tekad seluruh Bangsa untuk mempertahankan Kemerdekaan jang diperolehnja melalui segala matjam penderitaan dan pengorbanan.

Pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota² Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante, jang baru untuk pertama kalinja terdjadi di Indonesia adalah peristiwa nasional jang besar dan patut ditjantumkan dalam lembaran sedjarah.

Kiranja usaha pertama untuk menegakkan Hak² Azasi seperti dikehendaki menurut pasal 35 Undang-Undang Dasar Sementara jang dikerdjakan oleh alat² perlengkapan (aparatur) pemilihan umum jang serba terbatas mulai di Pusat sampai dipelosok-pelosok dan meliputi seluruh Negara, telah dapat diwudjudkan dengan hasil jang tidak mengetjewakan.

Semoga buku dokumentasi "Indonesia Memilih" ini membawa manfaat bagi para petugas/pemilih chususnja dan masjarakat pada umumnja, dalam menghadapi pemilihan-pemilihan umum berikutnja!

Djakarta. 31 Djanuari 1958.

Panitia Pemilihan Indonesia

1. S. Hadikusumo, Ketua.
2. Rustam Sutan Palindih. Wakil Ketua.
3. Soemarto. Anggota.
4. Soedarnadi. "
5. Hantojo. "
6. H. Sofjan Siradj. "
7. Soehardjo. "
8. A.B.M. Joesoef. "
9. G. A. Moeis. "
10. Soegih Tjokrosoemarto. "
11. Drs. D.S. Matakupan. "
12. S. Widjaja. "
13. R. M. Abdoelsis Djojo ahdiningrat. "
14. Dr. R. Soedarsono "

KETUA, WAKIL KETUA PANITIA PEMILI

S. HADIKUSUMO
Ketua

RUSTAM SUTAN PALINDIH
Wakil Ketua

SOEMARTO
Anggota

SOEDARNADI
Anggota

HARTOJO
Anggota

DAN ANGGOTA-ANGGOTA
HAN INDONESIA

H. SOFJAN SIRADJ
Anggota

SOEHARDJO
Anggota

A.B.M. JOESOEF
Anggota

GUSTI ABDUL MUIS
Anggota

SOEGIH TJOKROSOEMARTO
Anggota

KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA-ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

(Sambungan)

Drs. D.S. MATAKUPAN

Anggota

S. WIDJAJA

Anggota

R.M. ABDOEL SIS DJOIJO ADININGRAT

Anggota

Dr. SOEDARSONO

Anggota

R. SOEDJONO

Sekertaris

ANGGOTA2 PANITIA PEMILIHAN INDONESIA JANG MENGUNDURKAN DIRI ANTARA WAKTU

ASRARUDIN

Anggota
(Diganti A.B.M. Joesoef)

R. MOH SALEH SURJANINGPRODJO

Anggota
(Diganti Achmad Roeslan)

SOEDIBIO

Anggota
(Diganti Soehardjo)

Almarhum ACHMAD ROESLAN

Anggota
(Diganti R.M. Abdoel Sis Djoijo Adiningrat)

INDONESIA MEMILIH

Panitia Pemilihan Indonesia dibentuk dengan keputusan Presiden R.I. tertanggal 7 Nopember 1953, mengangkat sumpah dan dilantik oleh Kepala Negara pada tanggal 28 Nopember 1953, mengadakan timbang-terima dengan Kantor Pemilihan Pusat pada tanggal 3 Desember 1953 dan mengadakan rapat pleno jang pertama pada tanggal 14 Desember 1953. Satu-satunja bekal pada saat mulai melangkah ialah : Undang-undang Nr. 7 tahun 1953 ; Undang-Undang Pemilihan Umum dengan pasal 18-nja jang berbunji : *"Panitia Pemilihan Indonesia mempersiapkan, memimpin dan menjelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat"*. Peraturan[2] pelaksanaan selandjutnja belum tersedia. Batas-batas kewadjiban, hak dan kekuasaan belum tegas. Sendi[2] organisasi dan rumah tangganja masih harus direntjanakan, disusun dan dibangun. Gambaran tentang luas, besar dan beratnja pekerdjaan jang dihadapi belum ada. Pengalaman masih harus diperdapat. Perlengkapan apa dan berapa masih harus dipahamkan, disediakan keuangannja dan diwudjudkan.

Hasrat mengadakan pemilihan umum.

Hasrat untuk mengadakan pemilihan umum tjukup banjak disuarakan sedjak zaman pendjadjahan dahulu, terbukti antara lain dengan adanja gerakan besar-besaran menuntut "Indonesia berparlemen" dan meningkat mendjadi tekad jang bulat semendjak kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Ini adalah selain karena dituntut dalam Undang[2] Dasar sedjak 1945 hingga Undang[2] Dasar Sementara tahun 1950, djuga mendjadi realisasi setjara modern dari pada djiwa kerakjatan bangsa Indonesia dalam mengatur kepentingan[2]-nja. Semendjak beribu-ribu tahun dalam peradaban Indonesia segala keputusan jang mengenai Negara dan Rakjat ditetapkan dengan djalan perundingan diantara anggota jang berkepentingan. Perundingan ini mendjamin, bahwa djalan pemerintahan selalu berlaku menurut keinginan rakjat.

Atas dasar kerakjatan inilah maka menurut Undang-Undang Dasar R.I. tahun 1945 Dewan Perwakilan Rakjat dan Madjelis Permusjawaratan Rakjat dipusat dan Dewan[2] lain didaerah-daerah akan diwudjudkan.

Dasar demokrasi itu menurut Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dalam pasal 1 menegaskan :

ajat 1 — Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara Hukum jang demokratis dan berbentuk Kesatuan.

ajat 2 — Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan Rakjat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakil Rakjat,

jang dilaksanakan dalam susunan Negara dengan mempunjai Dewan[2] jang terpilih.

Pasal 35 Undang-Undang Dasar Sementara menjatakan bahwa : "Kemauan Rakjat adalah dasar kekuasaan penguasa ; kemauan itu dinjatakan dalam pemilihan berkala jang djudjur dan jang dilakukan menurut hak pilih jang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara jang rahasia ataupun menurut tjara jang djuga mendjamin kebebasan mengeluarkan suara".

Pada waktu pelantikan anggota P.P.I. pada tanggal 28 Nopember 1953 Presiden Soekarno mengatakan, bahwa dengan selesainja pengangkatan sumpah itu maka anggota[2] Panitia Pemilihan Indonesia sudah sah dan resmi dapat mengerdjakan tugasnja. "Dan tepatlah utjapan Sdr. Menteri Kehakiman," demikian Presiden, "bahwa pemilihan umum merupakan "registrasi" dari kemauan, perasaan, ideologi jang hidup ditengah-tengah masjarakat". Realisasi dari kemauan, perasaan, ideologi jang hidup ditengah-tengah masjarakat seperti disinggung Presiden — itulah memang selalu mendjadi pedoman pemerintah dalam mengemudikan bahtera Negara sedjak zaman proklamasi, seperti terbukti dibawah ini.

Pada tanggal 5 Oktober 1945 suatu pengumuman Pemerintah menjatakan, bahwa untuk memenuhi Undang-Undang Dasar jang mengenai aturan[2] tentang kedaulatan rakjat, Pemerintah Republik Indonesia pada waktu itu sedang mengadakan persiapan untuk melakukan pemilihan umum. Pengumuman B.K.P.N.I.P. Nr. 16 dalam bulan Desember 1945 memberitahukan, bahwa pada permulaan tahun jang akan datang (1946) akan dilangsungkan pemilihan umum dari anggota Dewan Perwakilan Rakjat. Tetapi ternjata barulah dapat diselesaikan hanja Undang-Undang Nr. 27 ditahun 1948 jang mengatur susunan DPR dan pemilihan anggota-anggotanja dan Peraturan Pemerintah Nr. 9 ditahun 1950 jang mengatur penjelenggaraan Undang-Undang itu.

Kabinet Wilopo jang memegang pimpinan pemerintahan dari April 1952 sampai Djuli 1953, — seperti djuga Kabinet² jang mendahuluinja, meskipun dengan kata-kata lain, — mentjantumkan dalam programnja : "Melaksanakan Pemilihan Umum untuk Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat".

Dengan susah pajah Kabinet Wilopo mentjapai pengesahan Undang-Undang Pemilihan sebagai Undang-Undang Nr. 7/1953. Adapun penjelenggaraannja lebih landjut dimulai dengan membentuk Panitia Ad Hoc Pemilihan Umum jang terdiri dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman. Kabinet Ali Sastroamidjojo jang menggantikan Kabinet Wilopo mentjantumkan dalam programnja : "Segera melaksanakan pemilihan umum untuk Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat". Perkataan "segera" ini sudah sewadjarnja, mengingat bahwa soalnja sudah sekian tahun masih tetap berada dalam tjita².

Oleh karena segala itu maka Panitia Pemilihan Indonesia tidak dapat punja pilihan lain dari pada bertekad bulat untuk sungguh² menjelesaikan pemilihan umum dengan segera. Dengan perkataan "segera" ini kiranja nanti ternjata bahwa masih harus dilampaui zaman Kabinet jang berikutnja, Kabinet Burhanuddin Harahap jang dalam programnja mentjantumkan : "Melaksanakan pemilihan umum menurut rentjana jang sudah ditetapkan dalam menjelenggarakan terbentuknja Parlemen baru".

Pada resepsi penutupan Konperensi Panitia² Pemilihan antar Indonesia pada tanggal 20 Djanuari 1955 di Bandung, maka Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menjatakan bahwa menurut pendengaran beliau dari wartawan² luar negeri, "dunia luaran meneropong segala persiapan pemillihan umum, dan bila ada jang menanjakan, apakah pemilihan umum tidak dapat ditunda, maka saja selalu djawab dengan tegas, bahwa pemilihan umum tidak dapat ditunda lagi".

Demikianlah gambaran akan besarnja hasrat jang hidup untuk melaksanakan pemilihan umum dengan segera. Hasrat itulah jang dihadapi oleh Panitia Pemilihan Indonesia, sekalipun banjak hal jang masih harus disiapkan lebih dulu dengan sebaik-baiknja.

Kemungkinan adanja hal-hal jang tidak diinginkan.

Memang sedjak semula dirasakan adanja kemungkinan, bahwa pemilihan

umum itu akan mengalami hal² jang tidak diinginkan. Untuk se-dapat²nja menghindari kemungkinan itu, maka Konperensi Panitia Pemilihan antar Indonesia di Bandung pada tanggal 19 Djanuari 1955 jang dihadliri oleh 15 Panitia Pemilihan seluruh Indonesia, .Wakil-wakil dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Djawatan-Djawatan Penerangan Propinsi, Angkatan Perang dan Polisi, mengambil resolusi sebagai berikut :

Mengadjak semua Partai, Organisasi, Kumpulan Pemilih dan masjarakat pada umumnja untuk :

1. lebih banjak dari jang sudah-sudah memperhatikan dan mengikuti djalannja penjelenggaraan pemilihan umum ;
2. membantu usaha-usaha untuk melantjarkan penjelenggaraan pemilihan umum dengan djalan menghindarkan segala tindakan-tindakan jang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. (Lp. 1).

Sesuai dengan itu Presiden Sukarno dalam pidato pada tanggal 17 Agustus 1955, selain menekankan agar pemilihan umum djangan sampai ditunda lagi, djuga menuntut djangan sampai ada orang jang mentjoba-tjoba mensabot atau menggagalkan pemilihan umum itu.

Dan sesungguhnja djauh sebelum itupun Presiden Soekarno sudah memperingatkan dalam pidato beliau pada tanggal 17 Agustus 1954, antara lain mengatakan, bahwa, „*djanganlah pemilihan umum nanti mendjadi pertempuran politik demikian rupa, sehingga membahajakan keutuhan bangsa. Dan pemilihan umum* adalah untuk memenuhi *tuntutan* Revolusi Nasional".

Demikianpun Wakil Presiden Dr. Mohammad Hatta dua hari sebelum pemungutan suara D.P.R. dalam pidato pada tanggal 27 September 1955 melantjarkan peringatan, *supaja rakjat menggunakan hak pilihnja dengan baik.*

Dalam rangka tugas raksasa jang belum dikenal dan ketjepatan penjelesaian jang diinginkan ini, maka Panitia Pemilihan Indonesia terpaksa menggunakan segala daja-upaja, walaupun kadang-kadang harus menjimpang dari norma² jang berlaku dalam djawatan² pemerintah. Terutama mengenai anggaran belandja untuk pemilihan umum, penetapan dinilai dengan ukuran² lain daripada anggaran belandja suatu Djawatan jang sudah berakar. Djawatan bisa berdjalan dengan tenang atas dasar

dan kekuatan anggaran jang sudah ditetapkan sebelumnja dengan teliti atas dasar pengalaman2 jang bertumpuk. Penjelenggara2 pemilihan umum sebaliknja harus memperlengkap peralatannja sambil berlari, harus minum air sambil menjelam. Keadaan demikian pasti memerlukan penjimpangan-penjimpangan dari ketentuan2 dan kebidjaksanaan jang lazim, terutama dalam bidang administratif keuangan. Banjak musjawarah dengan instansi2 jang bersangkutan sampai ketingkat jang tertinggi diperlukan dan didjalankan untuk mengatasi seribu-satu matjam kesulitan, jang nanti akan lebih terang tergambar dalam uraian2 berikut ini.

Panitia Ad Hoc Pemilihan Umum.

Penjelenggaraan pemilihan umum oleh Pemerintah pada zaman Kabinet Wilopo pada tahun 1953 ditugaskan kepada satu Panitia Ad Hoc jang terdiri dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman. Hubungan dan pertanggungan djawab Panitia Pemilihan Indonesia kepada Pemerintah disalurkan meliwati Panitia Ad Hoc ini.

Dalam bulan Pebruari 1954 Panitia Ad Hoc ditambah dengan Menteri Keuangan untuk melantjarkan penjelesaian soal2 keuangan. (Lp. - 2). Inipun belum djuga dipandang tjukup kuat ! Maka Dewan Menteri pada tanggal 4 Agustus 1954 memutuskan mempersilahkan Perdana Menteri, Wakil P.M. I dan II ikut serta dalam usaha penjelenggaraan pemilihan umum, supaja pemilihan umum setjepat-tjepatnja dapat terselenggara dan dapat ditjapai koordinasi jang erat antara instansi2 jang bersangkutan. (Lp. - 3).

Mendjelang segera tibanja saat pemungutan suara untuk pemilihan D.P.R. pada tanggal 29 September 1955, maka Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 22 Agustus 1955 sekali lagi meluaskan susunan Panitia Ad Hoc dengan Menteri Penerangan dan Menteri Muda Perhubungan.

Panitia Ad Hoc jang semula tersebut dibantu oleh Panitia Kerdja I untuk menjiapkan peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum dan Panitia Kerdja II untuk merentjanakan Anggaran Belandja pemilihan umum. Panitia2 Kerdja itu, jang dimaksud sebagai panitia interdepartemental, terdiri dari pendjabat2 Kementerian

Kehakiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Angkatan Perang dan Polisi.

Perkembangan dikalangan „petugas" pemilihan umum jang tertinggi itu kiranja tjukup terang mentjerminkan, berapa banjak dan berat kesulitan-kesulitan jang harus diatasi bersama. Meskipun demikian dapat dinjatakan, bahwa berkat saling pengertian jang baik segala sesuatu achirnja dapat diselesaikan dengan selamat dan tidak mengetjewakan.

Status Panitia Pemilihan Umum.

Undang-Undang Pemilihan Umum tidak memuat ketentuan² jang tegas mengenai status Panitia Pemilihan Indonesia. Akibatnja akan dapat mempengaruhi kelantjaran pekerdjaan.

Kesulitan ini dari semula telah dirasakan djuga oleh Panitia Kerdja II. Berpangkal pada pasal 133 Undang-Undang Pemilihan Umum dihubungkan dengan pasal² lain jang memberikan tugas-tugas tertentu kepada Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri, maka Panitia Kerdja II sampai kepada kesimpulan, bahwa urusan pemilihan umum administratif termasuk dalam lapang pekerdjaan Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri, sedang kedudukan organisatoris pada umumnja disesuaikan dengan kedudukan administratif. (Lp. - 4). Sesuai dengan pendapat ini Panitia Ad Hoc Pemilihan Umum menetapkan, bahwa badan² penjelenggara pemilihan c.q. kantor²nja administratif dan organisatoris dimasukkan kedalam Kementerian Kehakiman sepandjang mengenai Panitia Pemilihan Indonesia dan kedalam Kementerian Dalam Negeri sepandjang mengenai Panitia Pemilihan — P.P. Kabupaten — Panitia Pemungutan Suara — dan Panitia Pendaftaran Pemilih. Kedua Menteri tersebut akan melakukan tindakan seperlunja untuk memperlengkapi badan-badan tersebut dan kantor²nja untuk bagian masing². (Lp - 5).

Sedjalan dengan ketetapan ini Menteri Dalam Negeri menegaskan kedudukan panitia² daerah itu dalam suatu instruksi kepada para Gubernur dengan tambahan, bahwa „dalam soal² tehnis pelaksanaan pemilihan umum badan² tersebut ada dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Indonesia" (Lp. - 6). Pandangan Pemerintah/Kabinet pada waktu itu tidak djauh berbeda. Dalam keterangannja dimuka D.P.R., setelah menjatakan dan menjetudjui adanja Panitia Ad Hoc urusan Pemilihan Umum (Men-

teri Kehakiman dan Dalam Negeri) dan adanja dua panitia pembantu (Panitia Kerdja I + II), maka Pemerintah melandjutkan uraiannja demikian : „Masing² panitia pembantu tadi bertugas : jang pertama : mempersiapkan Peraturan² Pemerintah, Instruksi² dan lain² peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953 ; jang kedua : menjelenggarakan pembelian alat² dan pertjetakan barang² jang diperlukan guna persiapan² pemilihan umum dan pengirimannja kedaerah-daerah". Dengan demikian Panitia Pemilihan Indonesia akan mendjadi badan pelaksana tehnis semata-mata.

Sebaliknja, — berpegang pada pasal 18 Undang-Undang Pemilihan Umum, bahwa „Panitia Pemilihan Indonesia mempersiapkan, memimpin dan menjelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat", — sedjak dari semula Panitia Pemilihan Indonesia berpendapat, bahwa kepadanja seharusnja diberikan kewadjiban dan hak penuh atas segala perentjanaan, penguasaan anggaran belandja urusan pemilihan umum untuk mendjamin kelantjaran pekerdjaan. Hal status ini telah mendjadi atjara penting sedjak rapat pleno Panitia Pemilihan Indonesia jang pertama-tama tanggal 14 Desember 1953. Keputusan² esok harinja tanggal 15 Desember 1953 buat pertama kali dikemukakan dalam rapat bersama kepada Panitia Ad Hoc.

Antara lain diusulkan, agar Panitia Kerdja II dihapuskan dan tugasnja diserahkan kepada Panitia Pemilihan Indonesia. (Lp. -7).

Persoalan Status ini selandjutnja berkali-kali dimusjawarahkan kembali sepandjang tahun 1954 bersama-sama dengan Panitia Ad Hoc dan/atau Kabinet. (Lp. -8). Berangsur-angsur ditjapai kemadjuan, setelah kesulitan-kesulitan dalam praktek memaksakan. Berdasarkan keputusan Dewan Menteri, maka dalam bulan Mei 1954 menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat-edaran-pembetulan atas instruksinja tentang status badan-badan penjelenggara pemilihan umum. Ajat jang bersangkutan harus dibatja : „Panitia-Panitia Pemilihan adalah merupakan satu organisasi dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Indonesia", dengan pendjelasan bahwa pegawai pamongpradja jang karena djabatannja mendjadi ketua sesuatu badan penjelenggara pemilihan dalam melakukan tugas jang bersifat tehnis sebagai ketua panitia tersebut hanja mendjalankan Instruksi-instruksi dari Panitia Pemilihan Indonesia". (Lp. -9).

Dengan ini diletakkan susunan hierarchis jang betul, tetapi baru dalam bidang tehnis, belum lagi mengenai (penggunaan) keuangan. Untuk ini ditundjuk bendaharawan tersendiri di Kementerian Dalam Negeri (Lp. -10). „Desentralisasi terbatas" dilaksanakan dalam bulan Djuli 1954 dalam penundjukan Ketua Panitia Pemilihan Indonesia sebagai bendaharawan untuk beberapa mata-anggaran. Mulai bulan Nopember 1954 tugas bendaharawan di Kementerian Dalam Negeri diserahkan kepada bendaharawan-Ketua Panitia Pemilihan Indonesia (Lp. -11). Dengan ini Ketua Panitia Pemilihan Indonesia mendjadi satu-satunja bendaharawan atas anggaran belandja urusan pemilihan umum dari Kementerian Dalam Negeri. Mengenai anggaran belandja jang termasuk bagian Kementerian Kehakiman sedjak semula Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia ditundjuk sebagai bendaharawannja. (Lp. 12). Maka bulatlah isi ketentuan bahwa „Panitia² Pemilihan adalah merupakan satu organisasi dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Indonesia", jang kemudian diperkuat dengan Keputusan sidang Dewan Menteri, meskipun masih ada 2 orang bendaharawan (ketua dan sekertaris Panitia Pemilihan Indonesia), jang sesungguhnja bertentangan dengan isi surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman bulan April 1954 (Lp. 13).

Projekt dan objekt.

Seperti didjelaskan dimuka, tidak seorangpun jang pada permulaannja sudah mempunjai gambaran tepat tentang besar, luas dan beratnja pekerdjaan jang dihadapi. Pemerintah merentjanakan pemilihan umum akan selesai dalam 16 bulan terhitung mulai Djanuari 1954. D.P.R. memandang djangka waktu tersebut masih dapat diperpendek.

Atas pemandangan jang mengandung desakan dari D.P.R. itu Pemerintah mendjawab : „.................. djangka waktu 16 bulan adalah suatu planning waktu berdasarkan perhitungan jang reëel, tetapi bila terdapat faktor-faktor jang mempertjepat pelaksanaan maka faktor-faktor itu akan sungguh-sungguh dipergunakan".

Dalam praktek segera ternjata bahwa bukan faktor-faktor jang mempertjepatlah jang didjumpai, tetapi faktor-faktor jang malahan merobah, mengulur, rentjana-rentjana djangka waktu. Menurut rentjana semula segala sesuatu akan harus sudah selesai pada bulan April 1955, njatanja hasil pemilihan untuk D.P.R. baru diumumkan pada tanggal 1 Maret 1956 dan

anggota-anggota D.P.R. dilantik pada tanggal 26 Maret berikutnja, sedang untuk Konstituante tanggal-tanggal tersebut adalah 16 Djuli dan 10 Nopember 1956. Pelantikan D.P.R. setjepat itupun baru dimungkinkan setelah Undang-Undang Nr. 2 tahun 1956 menjediakan escape-clausule dengan menambah pasal 107 Undang-Undang Pemilihan Umum dengan ajat 4. Kalimat kedua dari ajat tersebut menetapkan bahwa D.P.R. dapat dilantik oleh Presiden, djika menurut laporan Panitia Pemeriksaan djumlah terpilih jang diterima oleh Panitia Pemeriksaan sebagai anggota sudah berdjumlah 200. Kesabaran untuk menunggu sampai lengkapnja 260 anggota itu ditinggalkan.

Tidak berbeda keadaannja dalam segi perongkosan. Taksiran-taksiran jang djitu tidak mungkin direntjanakan dengan sempurna sebelumnja. Panitia Kerdja II memadjukan rentjana anggaran belandja pemilihan umum sebesar (dibulatkan) 241 djuta (Lp. 14). Panitia Pemilihan Indonesia dalam tindjauannja atas rentjana ini sampai kepada djumlah (dibulatkan) 332 djuta. Pemerintah memutuskan sedjumlah 301 djuta, jaitu 261 djuta untuk Kementerian Dalam Negeri, 20 djuta untuk Kementerian Kehakiman dan 20 djuta untuk Kementerian Penerangan (Lp. 15). Panitia Pemilihan Indonesia mmperhitungkan dan menginginkan persediaan biaja-biaja pertama jang sangat mendesak sebesar (dibulatkan) 130 djuta, sedang Pemerintah menjediakan 50 djuta guna „membeajai persiapan-persiapan pertama jang mendesak dan penting" (Lp. 16). Kenjataan akan memperlihatkan djumlah-djumlah jang melampaui taksiran-taksiran tersebut.

Demikianlah perbedaan-perbedaan pandangan pada permulaan jang menandakan belum adanja gambaran jang tentu-tentu tentang urusan jang sedang dihadapi. Baru kemudian sambil berdjalan dapat dipahamkan, bahwa usaha pemilihan umum ini sungguh-sungguh menundjukkan banjak „kebesaran". Petikan beberapa angka-angka berikut dapat kiranja mentjerminkan hal itu.

Pemilihan Umum ini menjangkut :

77.987.879 penduduk warga negara jang mendjadi dasar penetapan djumlah anggota D.P.R. dan Konstituante jang akan dipilih, diantaranja ada 43.104.464 orang jang berhak memilih anggota Dewan-dewan tersebut dan jang bertempat tinggal terserak di-ribuan pulau besar ketjil, tidak kurang dari 3000 buah, diseluruh Indonesia, satu wilajah seluas 1.904.354,7

kilometer persegi, dengan djarak terpandjang dari Barat ke Timur 5000 dan dari Utara ke Selatan 2000 kilometer, dengan kepadatan penduduk jang berbeda-beda dari beberapa orang sampai beberapa ratus orang per kilometer perseginja.

Keadaan masjarakatnja, tingkat kehidupan dan kebudajaan, keadaan iklim dan musim, keadaan lalu-lintas dan sebagainja, berlain-lainan. Semuanja itu memerlukan pelajanan jang berbeda-beda pula. Dipulau Djawa desa dengan desa boleh dibilang berdempetan pagar; diluar Djawa, apa lagi antara desa dengan desa, bahkan antara rumah dengan rumah djarak untuk ditempuh memerlukan waktu berdjam-djam.

Misalnja djarak paling djauh antara ibukota Kabupaten dengan ibukota Ketjamatan dipulau Djawa dapat dihubungi dalam waktu sehari sadja, sedang diluar Djawa ada jang memakan waktu sampai 70 (tudjuh puluh) hari, ialah antara Tandjung Selor ibukota Kabupaten Bulongan dengan Long Nawang, ibukota Ketjamatan ditengah-tengah pulau Kalimantan, dalam satu Kabupaten. Hubungan ini hanja dapat dilakukan dengan perahu melalui beberapa riam-riam dengan aliran air deras dan berbahaja, dan djalan kaki melalui hutan rimba raja jang penuh dengan binatang buas, diantaranja ular dan orang-hutan.

Di Djawa misalnja boleh dianggap oto sedan dapat dipakai ke-mana² ; diluar Djawa orang bisa terpaksa memilih djalan kaki dari pada naik oto sedan. Di Djawa tidak akan ada gangguan penjakit butahuruf, dilain tempat dipedalaman orang jang bisa menulis harus „diimport". Demikian seterusnja; keadaan-keadaan jang saling bertentangan, jang sangat menjukarkan untuk bertindak setjara uniform integral. Itulah objekt pemilihan umum!

Aparatur penjelenggara pemilihan umum terdiri atas :

1 Panitia Pusat (Panitia Pemilihan Indonesia) jang beranggota 9 orang dan kemudian ditambah mendjadi 14 orang,

15 Panitia daerah-pemilihan (Panitia Pemilihan) dengan 7 anggota,

208 Panitia Kabupaten (Panitia Pemilihan Kabupaten) dengan 7 anggota,

3.141 Panitia di Ketjamatan (Panitia Pemungutan Suara) dengan 5 anggota,

42.092 Panitia Pendaftaran Pemilih didesa-desa (P.P.P.) dengan 3 anggota,

93.249 tempat pemungutan suara (T.P.S.) dengan masing-masing 3 — 11 orang anggota, untuk pemilihan anggota D.P.R., dan untuk Konstituante: 94.920 tempat pemungutan suara (T.P.S.) dengan masing-masing 7 orang petugas, hingga semuanja merupakan 140.377 kelompok petugas — dengan 807.996 orang petugas.

Disamping petugas/anggota panitia-panitia tersebut ada para pegawai tetap dan lepas dari kantor-kantor P.P. dan P.P. Kab.; ada pula tenaga-tenaga pembantu terutama diwaktu pemungutan suara, jang semuanja itu meliputi ribuan orang pula.

Dalam djumlah-djumlah tersebut belum lagi terhitung petugas-petugas keamanan dari Tentara, Polisi-tidak-bergadji (onbezoldigde-politie-beambte) dengan bilangan ribuan djuga.

Untuk puluhan ribu panitia-panitia tersebut perlengkapannja harus disediakan. Jang berupa „djaminan" — uang sidang, premie, uang lelah, ongkos perdjalanan dan sebagainja — harus dapat dibajarkan dengan tertib. Angka-angka uang djutaan dapat dibatja dalam bagian lain.

Jang berupa perlengkapan terdiri atas benda jang harus disediakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia disamping jang harus disediakan oleh daerah-daerah sendiri, gambarannja adalah sebagai berikut :

220	pick-up ;	(Lp. 17)
4.978	sepeda ;	
315	pelana kuda ;	
6.895	mesin tulis ;	
128.000	kotak-kartu-pemilih ;	(Lp. 18)
199.825	kotak-suara ;	
3.197.397	kilogram kertas ;	

Jang berupa tjetakan antara lain ditjetak dan dikirimkan :

25.000.000	lembar blanko daftar model A; (Lp. 19)
50.000.000	lembar blanko daftar model D_1;
50.672.750	lembar surat suara D.P.R.;
18.192.923	lembar surat tjatatan perhitungan suara D.P.R.;
51.073.255	lembar surat suara Konstituante;
18.667.410	lembar surat tjatatan perhitungan suara Konstituante.

Sekian beberapa angka. Daftar-daftar jang lebih lengkap bisa diperiksa dalam lampiran dibelakang. Tjukup kiranja untuk menggambarkan betapa „besarnja" pekerdjaan pemilihan umum ini. Segala-galanja berukuran besar. Misalnja soal pengiriman berdjenis-djenis barang perlengkapan sampai kepelosok-pelosok sedjauh-djauhnja dipedalaman. Arti „pedalaman" ini di Djawa dan diluar Djawa djauh berlainan, tidak bisa dibandingkan. Segala matjam alat pengangkut/perhubungan jang ada dipergunakan; dari orang djalan kaki, naik kuda, meningkat ke truck, kereta api, perahu sungai, kapal pantai dan laut, kapal terbang: dropping. Tjontoh lain ialah soal mentjetak dan menjiapkan berpuluh-puluh djuta lembar pormulir jang berdjenis-djenis isi dan ukurannja, dalam waktu singkat menurut rentjana kerdja. Ada peraturan, segala pentjetakan dari bahan² pemerintahan harus diserahkan kepada Pertjetakan Negara. Pertjetakan Negara ternjata tidak sanggup mengerdjakan sendiri semuanja dan terpaksa membagi²kan order kepada ± 20 pertjetakan partikelir, disamping beberapa pertjetakan lagi jang diurus langsung oleh Panitia Pemilihan Indonesia.

Selesai ditjetak, harus disiapkan. Misalnja berpuluh-puluh djuta surat suara itu harus dilipat lembar demi lembar menurut instruksi. Untuk P.P.S. tiap djenis pormulir harus dibungkus dan bungkusan² itu harus disatukan. Selesai itu menjusul pengepakan dalam peti-peti dan mengirimkannja dengan mobil, kereta api, kapal laut atau kapal terbang. Keseluruhannja barang² kiriman merupakan berpuluh ribu coli. Dalam hubungan ini perlu ditjatat adanja koordinasi jang erat antara PPI dengan DKA, GIA, Pelni dan Djawatan Pelajaran.

Sebagai gambaran untuk menentukan djangka waktu selesainja pentjetakan surat-surat sadja jang berdjumlah lebih dari 100.000.000 helai itu, dapat dihitung seperti berikut :

Apabila pentjetakan sehelai surat-suara berukuran 65 x 50 cm rata² memakan waktu dua detik, maka untuk 100 djuta lembar perlu 200.000.000 detik. Djika Pertjetakan Negara dapat mengerahkan 100 mesin tjetak tjepat, maka pentjetakan 100 djuta lembar itu akan dapat selesai dalam waktu 200.000.000 detik : 100 = 2.000.000 detik atau sama dengan 23 hari siang malam tidak berhenti. Hal jang demikian ini tentu tidak mungkin !

Tjontoh[2] kesulitan tadi masih tergolong dalam soal[2] jang dapat dimengerti dari semula. Disamping itu terdjadi djuga hal[2] jang tidak terduga dan mudah menimbulkan keheranan. Siapa mengira, bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum ini pelana kuda ikut diperlukan ? Siapa dapat menduga, bahwa surat[2] suara didalam peti ditimbun dipendopo Kabupaten (rumah Bupati) di Djawa, sementara menunggu waktunja untuk dibagi-bagi, dimakan rajap ? Siapa menduga, bahwa akan ada petugas jang sudah landjut usianja, menemui adjalnja didalam perdjalanan ditengah-tengah hutan, ketika membawa hasil pemungutan suara karena dikerojok oleh lebah (tawon) ? Siapa tidak akan terperandjat dan terharu mendengar djumlah korban djiwa jang djatuh dalam menunaikan tugas kewadjibannja ? Korban jang berdjumlah 67 orang petugas jang tewas, jaitu 1 orang ketua P.P. Kab., 3 orang Ketua PPS, 2 orang Wakil-Ketua PPS, 9 orang Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih, 8 orang Wakil-Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih, 10 orang Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara, 1 orang anggota P.P. Kab., 8 orang anggota PPS, 25 orang petugas lain.

Untuk dapat memberi gambaran mengenai koordinasi jang djadi pokok kelantjaran kerdja, dapat diberitakan adanja pemberian penerangan dibawah satu bendera, adanja kerdja-sama jang rapat antara Staf Umum Angkatan Darat/Dewan Keamanan i.c. Biro Keamanan dengan P.P.I., adanja kerdja-sama jang erat antara K.K.D. dengan Panitia[2] Pemilihan jang bersangkutan, djuga antara Angkatan Perang dan Kepolisian Negara chusus dengan Panitia[2] jang bersangkutan.

Selandjutnja untuk kelantjaran pelaksanaan tugas lebih landjut, maka diadakan latihan-latihan para petugas-petugas dan djuga beberapa kali konperensi.

Selain dari ketaatan dari para petugas-petugas dalam melakukan tugas-tugasnja, sehingga segala sesuatunja dapat berdjalan dengan baik, maka tidak boleh dilupakan adanja kenjataan bahwa bangsa Indonesia adalah suatu bangsa jang tolerant dan taat disiplin ; dan hal ini dapat dilihat pada waktu pemungutan suara jang berdjalan dengan lantjar dan aman. Bahkan perlu ditjatat bahwa pada waktu pemilihan D.P.R. suasana umum mendjadi sepi, karena semua pergi ketempat-tempat pemungutan suara.

Demikianlah sekedar gambaran tentang bermatjam-matjam „kebesaran"

dan kesulitan, jang semuanja itu alhamdulillah achirnja dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik, berkat kesediaan dan kein-jafan semua pihak jang bersangkutan.

Setelah terlaksananja pemilihan umum.

Sesudah pelaksanaan pemilihan anggota D.P.R. dan Konstituante sampai pada achir penjelesaiannja orang tentu akan bertanja, berapa biaja jang dikeluarkan untuk tiap-tiap anggota itu ? Berapa „beratnja" seorang anggota D.P.R. Konstituante ?

Untuk mendjawab pertanjaan ini ditelitilah berapa ongkos pemilihan seluruhnja dan kemudian dibagi angka ini dengan djumlah anggota jang telah dipilih. Berhubung dengan belandja untuk pemilihan kembar ini disatukan, maka dalam perhitungan ini djumlah anggota pilihan untuk D.P.R. dan Konstituante disatukan pula.

Neratja pengeluaran terachir dari PPI pada bulan September 1957 menundjukkan angka : Rp. 492.535.488.37, sedangkan djumlah anggota D.P.R. Konstituante jang telah dipilih adalah 257 + 514 = 771 anggota Djadi harga atau "berat" seorang anggota D.P.R. Konstituante ialah = Rp. 492.535.488.37 : 771 = Rp. 638.826.83 (Enam ratus tiga puluh de lapan ribu, delapan ratus dua puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen). Tetapi perlu diterangkan, bahwa ongkos pemilihan ini hanja mengenai apa jang telah dikeluarkan oleh PPI, belum dihitung pengeluaran-pengeluaran jang dilakukan oleh Kementerian Penerangan, Dewan Keamanan Nasional, Partai-partai, Organisasi dan lain-lain.

Memang demokrasi adalah mahal !

Dengan pemilihan umum hendak ditjapai terudjudnja demokrasi, demokrasi jang sudah beribu-ribu tahun hidup dalam peradaban Indonesia dan jang sudah mendjadi adat kebiasaan bangsa Indonesia dalam mengatur rumah tangganja. Utjapan ketua D.P.R. Mr. Sartono, pada rapat Istimewa Parlemen untuk menjambut Hari Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1956, jang dalam menjambut selesainja pemilihan umum dan terbentuknja D.P.R. baru pilihan rakjat, berkata antara lain :

„Tepat sesudah kita memperingati hari 10 tahun Proklamasi Kemer-

dekaan, maka kita mengalami kegembiraan melaksanakan apa jang telah ditjita-tjitakan semendjak Komite Nasional Pusat ditetapkan mendjadi badan legislatif Negara pada 16 Oktober 1945, jaitu : pelaksanaan pemilihan umum untuk badan legislatif Parlemen kita, agar kita dengan sesungguhnja memperoleh suatu pemerintahan Rakjat oleh Rakjat dan untuk Rakjat jang dinamis kreatif. Pada tanggal 29 September 1955, berkat hasil usaha persiapan raksasa jang diselenggarakan oleh Pemerintah bersama dengan Panitia Pemilihan Indonesia serta segala badan penjelenggara pembantunja dipropinsi, kabupaten, ketjamatan dan desa, berdujun-dujunlah pemilih, — diantaranja djuga saudara-saudara Presiden dan Wakil Presiden sendiri ikut berbaris menantikan giliran, dalam aman dan tenteram, dalam suasana persahabatan antara lawan dan kawan politik, — ketempat-tempat pemungutan suara, untuk menunaikan hakpilihnja buat pertama kalinja, dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

Dan hak-pilih ini kita laksanakan sekali lagi dalam suasana jang sama pada tanggal 15 Desember didalam pemilihan anggota Konstituante.

Setelah hasil pemilihan anggota Parlemen dari kira-kira 100.000 Tempat Pemungutan Suara dikumpulkan dan dihitung, maka pada tanggal 1 Maret 1956 dapatlah Panitia Pemilihan Indonesia mengumumkan nama-nama dari 257 orang jang terpilih. Karena keinginan agar Parlemen Pilihan Rakjat hendaklah selekas-lekasnja mulai bekerdja, lalu dengan undang-undang tambahan dimungkinkan penjelesaian surat-surat kepertjajaan sebagian terbesar terpilih dari segala pelosok Indonesia dalam 25 hari, sehingga Parlemen Baru, dapat dilantik pada tanggal 26 Maret 1956.

Maka semendjak itu berdirilah Parlemen kita karena pilihan Rakjat langsung mentjerminkan aliran-aliran dan tingkat ketjerdasan didalam masjarakat."

Selandjutnja dikatakan :

„Pemilihan Umum, seperti diuraikan diatas, ternjata sangat besar sekali artinja bagi perkembangan politik pada umumnja, djuga diluar Parlemen. Tanda-tanda perobahan baik didalam suasana politik itu bahkan sudah mulai terbajang selama pemilihan umum. Keamanan dan ketenteraman pada waktu pemungutan suara itu mengagumkan dunia luar, tetapi mem-

beri keinsjafan bagi kita, bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, jang telah mengalami peradaban tinggi sedjak beratus-ratus tahun jang silam, ternjata kekal abadi dan selalu akan berhasil mewudjudkan diri walau menghadapi kesukaran jang amat besar sekalipun.

Perdamaian politik jang ada kini diantara partai-partai besar dan berbagai golongan ketjil jang sudah terasa manfaatnja, sudah mendekati tjita-tjita kita akan perdamaian nasional atas dasar „Bhinneka Tunggal Ika" ; perdamaian jang sangat perlu untuk menjelenggarakan perkembangan raksasa dihadapan kita.

Perdamaian politik inipun sangat perlu bagi kedudukan kita ditengah-tengah pertjaturan hidup negara-negara dalam arena internasional."

Demkian djuga pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1956 jang merupakan sambutan terhadap selesainja pemilihan umum dan terbentuknja D.P.R. baru pilihan rakjat menjatakan sebagai berikut :

„Pemilihan umum kita jang pertama, telah kita selesaikan : 29 September 1955 untuk D.P.R., 15 Desember 1955 untuk Dewan Konstituante. Zaman „demokrasi raba-raba" telah ditutup, zaman „demokrasi jang lebih konkrit" telah mulai berdjalan. Tadinja disangka akan terdjadi kekatjauan — tetapi rakjat Indonesia bukan anak-kemarin dilapangan demokrasi ! Djiwa demokrasi dan arti demokrasi buat bangsa Indonesia bukan barang baru atau barang-import, tetapi adalah bagian dari darah-daging bangsa Indonesia sendiri. Tatkala rakjat-rakjat didunia Barat masih pentung-pentungan satu sama lain rebutan kebenaran, maka di Indonesia beberapa inti demokrasi telah berdjalan ! Karena itu, djika tadi saja memakai istilah „demokrasi raba-raba" untuk zaman sebelum pemilihan umum D.P.R. dan Konstituante, maka itu sama sekali tidak berarti bahwa rakjat Indonesia masih meraba-raba apa arti demokrasi, melainkan hanjalah karena dalam zaman sebelum pemilihan itu tidak seorangpun dapat menjatakan dengan tepat siapa-siapa mewakili apa didalam badan-badan-perwakilan kita. Pada waktu itu belum ada tata-pelaksanaan hak-hak azasi rakjat jang bernama demokrasi, jaitu memilih wakilnja sendiri dengan tjara rahasia, bebas, aman.

Pada waktu itu, tidak satu aparatpun dapat mengatakan dengan pasti berapa besar djumlah rakjat jang diwakilinja. Pada waktu itu kita serba meraba-raba tentang bagaimana dan seberapa kekuatan demokrasi, jang

harus menentukan tjorak kehidupan Negara. Kini keadaan telah kita robah. Kini kita telah mempunjai Dewan Perwakilan Rakjat pilihan sendiri. Tegaslah kini bentuk politik, morphologi politik — dari pada rakjat kita. Tegaslah kini warna-warna dalam pelangi politik bangsa Indonesia, — de kleuren in de politieke regenboog. Tegaslah kini imbangan-imbangan kekuatan politik dalam masjarakat kita — de politieke krachtenverhoudingen in ons volk. Tegaslah kini tjorak-tjoraknja Kemauan Rakjat — de schakeringen van de Volkswil.

Dan dengan demikian, kita telah meletakkan dasar jang lebih kokoh lagi untuk mengembangkan kehidupan demokrasi jang lebih sempurna dimasa datang. „Mengembangkan", sebab tata-demokrasi kitapun belum sempurna."

Selandjutnja beliau katakan :

„Karena itulah tadi saja berkata, bahwa dengan pemilihan umum jang lalu itu kita meletakkan dasar jang lebih kokoh lagi untuk mengembangkan kehidupan demokrasi jang lebih sempurna dimasa datang !"

Suara Pers.

MERDEKA

Djakarta, 17/7 - 56.—

Dengan berkepala Konstituante, harian Merdeka menulis bahwa :

Dengan pengumuman resmi dari hasil pemilihan anggota untuk Konstituante selesailah tugas P.P.I.

P.P.I. dengan ini telah menjelesaikan dua tugas penting : Pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakjat dan pemilihan untuk Konstituante. Bahwa pekerdjaan itu dapat selesai pada waktunja dengan hasil jang memuaskan adalah berkat djasa dari anggota-anggota P.P.I., terutama perlu kita kemukakan djasa-djasa Ketuanja, S. Hadikusumo. Dia adalah tokoh jang serieus, tokoh pekerdja, tidak banjak bitjara dan disegani oleh kawan maupun lawan.

SULUH INDONESIA

Djakarta, 30/9.

Dengan berkepala „Penghargaan tinggi untuk Rakjat Indonesia" harian „Suluh Indonesia" menulis :

Menurut laporan-laporan sementara, tugas berat jang untuk pertama kalinja dilakukan rakjat Indonesia dalam sedjarahnja toch dapat diselesaikan/diselenggarakan dalam keadaan lantjar dan tenteram. Berdjalannja Pemilihan Umum ini dalam suasana dan keadaan seperti itu tak lain hasil dari kesungguhan dan kerdja sama jang diberikan rakjat banjak Indonesia untuk mengachiri segala kesementaraan jang masih meliputi seluruh kehidupan politik dan menjempurnakan demokrasi Indonesia.

Dalam pemungutan suara jang pada-umumnja dapat dikatakan lantjar dan tenteram ini, djuga hasil dari kesungguhan petugas-petugas keamanan dan penjelenggara-penjelanggara pemungutan suara jang bersangkutan. Alat-alat keamanan, tentara, polisi, maupun pendjaga-pendjaga keamanan di kampung-kampung, telah memperlihatkan kesanggupan menjelesaikan tugas jang terletak dipundak mereka. Dan terhadap mereka ini hanja penghargaan tinggi djuga jang kita berikan serta terima kasih rakjat jang tidak terhingga.

Dengan hasil kesungguhan berbuat dari seluruh lapisan masjarakat Indonesia jang demikian itu dalam usaha mereka menudju kekesempurnaan demokrasi jang ditjita-tjitakan, dengan sendirinja kandaslah usaha-usaha golongan-golongan tertentu jang hendak menangguk diair keruh. Di samping itu mendjadilah ini suatu manifestasi dari demokrasi jang matang dan tumbuh mendalam dalam hidup kemasjarakatan rakjat Indonesia, serta kesanggupan mendukungnja menurut dasar-dasar jang sewadjarnja.

PEDOMAN
Djakarta, 30/9.

Harian ini menulis antaranja :

Berdasarkan penglihatan dan pengamatan sepintas lalu didaerah pemilihan Djakarta Raya sadja, maka dapatlah dikatakan, bahwa pada umumnja pemungutan suara kemarin berdjalan dengan tenang dan tenteram. Tiada huru-hara jang menggemparkan timbul. Pudjian kita perlu disampaikan kepada alat-alat Negara, jang ditugaskan mendjaga keamanan dan terutama pula kepada pemilih, jang tahu membatasi diri dan menundjukkan disiplin diri sendiri jang besar. Rasanja kenjataan diatas ini tidaklah akan luput dari pengamatan wakil-wakil berbagai Negeri Asing

jang ada disini dan dari wartawan-wartawan luar Negeri jang chusus datang menjaksikan Pemilihan Umum kita jang pertama ini. Hal ini akan menambah gensi Negara dan Bangsa kita.

Sepandjang kita dapat melihat sendiri, pun pekerdjaan para petugas diberbagai T.P.S. telah dilakukan dengan sebaik mungkin didalam rangka batas-batas kemampuan masing-masing. Ada tentunja T.P.S. dimana para pemilih tidak begitu lantjar dilajani, tetapi kekurangan-kekurangan disitu agaknja berharga buat peladjaran pemilihan Konstituante tanggal 15 Desember nanti.

Satu hal jang menarik perhatian kita ialah bahwa para pemilih datang dengan kesadaran hendak mempergunakan hak pilihnja, dan dapat dikatakan bahwa rakjat kita telah memilih dengan pengetahuan apa jang dikerdjakannja dan dengan satu kesadaran jang tegas.

Pemilihan Umum jang berlangsung itu sesungguhnja adalah suatu peristiwa jang sangat penting dalam sedjarah Bangsa kita, peristiwa jang nomor dua pentingnja, sesudah proklamasi kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus 1945. Marilah kita tunggu hasilnja. Demikian „Pedoman."

ABADI
Djakarta, 1/10.

„Abadi" pada achir tadjuk rentjananja memperingatkan agar untuk sementara kita tetap tenang dan waspada. Sebab adalah penting djuga bahwa djika hasil² pemungutan suara itu nanti diketahui, jang menang tidak akan mendjadi takabur dan jang kalah tidak akan mengadakan keonaran karena tidak menerima kekalahan itu.

Pada hari Kamis jang lalu itu rakjat Indonesia baik kedalam maupun keluar telah membuktikan bahwa mereka telah mempunjai djiwa jang matang untuk melaksanakan demokrasi, dan bahwa mereka telah insjaf sepenuhnja akan haknja untuk mendjadi „hakim" jang mengadili Partai² dan Pemimpin² jang kemudian akan mengemudikan Bangsa dan Negara kita.

Djuga djumlah pemilih jang datang lebih besar dari dugaan semula, dan banjak orang² tua laki² dan wanita jang semula diduga tidak akan datang, telah muntjul memberikan suaranja. Kalaupun ada pemilih² jang tidak datang, maka menurut penjelidikan hal sedemikian tidak terdjadi

karena mereka bersikap apathis atau masabodo, tetapi lebih banjak karena mereka tidak mendapat surat panggilan, meskipun namanja telah didaftarkan.

Pengalaman-pengalaman jang didapat dalam pemungutan suara untuk memilih DPR pada hari Kamis itu kiranja dapat didjadikan tjermin jang sebaik-baiknja untuk menghadapi pemungutan suara bagi Konstituante. Hendaknja mulai sekarang daftar pemilih diselidiki lagi sebaik-baiknja sehingga djika tiba saatnja semua pemilih jang terdaftar akan mendapat panggilan suara.

Disamping itu ada baiknja djuga djika tempat² pemungutan suara jang sekarang ini kebanjakan terbuka, diberi atap untuk mendjaga agar djika terlalu panas atau djika turun hudjan tidak banjak orang jang merasa kesal dan terus pulang sadja.

Kepada petugas² baik jang melakukan pendjagaan keamanan maupun jang bertugas menjelenggarakan pemungutan suara, kiranja pada tempatnja disini dinjatakan penghargaan untuk djerih pajahnja pada hari Kamis itu, jang menjebabkan berlangsungnja pemungutan suara itu dengan baik. Kiranja dapat djuga diperhatikan supaja alat² kendaraan bagi mereka ini, demikian djuga perbekalan lainnja, disempurnakan pada waktu menghadapi pemungutan suara untuk Konstituante nanti, sehingga mereka dapat bekerdja dengan lebih gembira.

DUTA MASJARAKAT
Djakarta, 30/9.

Disamping kita memudji sikap rakjat kita jang pada umumnja menundjukkan kesabaran dan disiplin, kita menjampaikan pula rasa terima kasih dan penghargaan kita kepada tentara, polisi dan alat2 negara lainnja jang didalam mendjaga keamanan penjelenggaraan Pemilihan Umum ternjata telah memenuhi tugas dengan sebaik-baiknja, sehingga pemungutan suara dapat berlangsung dalam suasana aman dan tenteram, demikian "Duta Masjarakat".

Pada penutupnja "Duta Masjarakat" mengatakan, supaja kita semua tetap mengendalikan diri kita masing² dalam menerima hasil² pemungutan suara, baik hasil itu berupa kemenangan maupun kekalahan buat Partai,

Organisasi atau golongan kita. Djelasnja, kita harus tetap berdjiwa besar dalam menghadapi segala sesuatu. Dan sikap laku jang sedemikian itu, kita anggap penting dipelihara, agar tidak timbul ketegangan2 jang sesungguhnja tidak perlu.

INDONESIA RAYA.
Djakarta, 30/9.

S.K. "Indonesia Raya" menulis diantaranja :

Sukarlah kiranja menghindarkan rasa terharu ketika kita melihat dari segala lapisan sama-sama berbaris menjampaikan suara mereka kekotak suara. Sajanglah kedjadian bersedjarah ini tidak dapat terdjadi serentak diseluruh tanah air kita. Djuga amat disajangkan, banjak orang tidak bisa ikut memberikan suara, karena persiapan-persiapan Pemilihan Umum jang tidak sempurna. Hendaknja segera diadakan penjelidikan jang tertib mengenai sebab-sebab kartu-kartu pemilih hilang, hingga orang jang telah terdaftar djadi tidak bisa ikut memilih, dan matjam-matjam "kelalaian" lain jang menjebabkan banjak pemilih kehilangan hak pilih mereka.

Dikatakan oleh "Indonesia Raya" selandjutnja : Bagi rakjat kita hari Pemilihan Umum ini adalah pertama kalinja dia merasakan hak dan kekuasaannja. Hari itu adalah hari pernjataan, bahwa rakjatlah jang berdaulat di negeri kita. Mungkin perasaan dan kesadaran ini belum meluas benar untuk pertama kalinja. Akan tetapi dengan berangsur-angsur melalui beberapa kali Pemilihan Umum, kesadaran akan semakin meluas dikalangan rakjat kita, bahwa mereka jang memegang kedaulatan dinegeri ini dan bukan pemimpin-pemimpin jang bitjara gagah itu.

Achirnja "Indonesia Raya" mengatakan, semakin besar kesadaran ini tersiar pada rakjat kita, maka semakin sempurnalah kedaulatan rakjat hidup ditanah air kita.

HARIAN RAKJAT.
Djakarta, 30/9.

"Harian Rakjat" mengatakan, bahwa hari Pemilihan Umum tanggal 29 September jang lalu adalah semua demonstrasi nasional jang megah. Ia adalah demonstrasi dari kemampuan rakjat Indonesia berorganisasi. De-

mokrasi kesadaran Bangsa, mendemonstrasikan kesabaran, ketekunan. ketertiban dan disiplin, demonstrasi persatuan dan toleransi.

Kenjataan itu menurut harian tersebut, lepas dari hasil² konkrit dalam djumlah suara bagi tiap² Partai, adalah suatu kemenangan jang membahagiakan. Kemenangan persatuan atas perpetjahan, kemenangan keamanan atas kekatjauan, kemenangan kesadaran atas kekatjauan.

Setelah mengatakan bahwa disana sini ada pihak² jang mentjoba melakukan pengatjauan, tetapi Pemilihan Umum berlangsung dengan selamat, harian itu menjatakan, itu membuktikan bahwa berbeda dari pada negeri² tertentu lainnja, Indonesia bukan tanah subur bagi perpetjahan, pengatjauan apalagi intervensi. Meskipun demikian, disaat kita menantikan hasil definitif dari perhitungan suara sekarang ini, kewaspadaan bukan sadja tak boleh kendor, kewaspadaan itu harus kita perlipat gandakan. Sebab sesuatu pengatjauan, sesuatu intervensi atau apa sadjapun, bukan se-mata² bergantung dari subur tidaknja tanah jang ada, melainkan banjak tergantung dari kuat tidaknja, dari berhasil tidaknja kita — bukan setjara passief tetapi actief — mentjegah dan menggagalkannja. Demikian "Harian Rakjat".

SUARA MERDEKA.
Semarang, 30/9.

Kemarin Indonesia telah mentjatat suatu peristiwa penting. Hampir seluruh rakjat Indonesia menudju kekotak pemungutan suara untuk memberikan suaranja setjara bebas dan merdeka. Dengan begitu tertjiptalah tjita² segenap rakjat Indonesia untuk membangunkan suatu Pemerintahan jang benar² dipilih oleh Rakjat sendiri, sesuai dengan dasar² demokrasi.

Dengan adanja Pemilihan Umum ini Negra Republik Indonesia telah lebih melangkahkan kakinja lagi ketingkat kedewasaan. Dengan adanja Pemerintahan jang benar² dipilih oleh rakjat ini, maka diharapkan adanja stabilisasi politik dalam negeri kita, stabilisasi mana tentu akan membawa pengaruh baik bagi kelantjaran roda Pemerintahan dan segala pembangunan Negara kita. Demikian antara lain "Suara Merdeka".

HARIAN UMUM.
Surabaja, 30/9.

Hakim tertinggi didalam Negara demokrasi jang berbentuk suara

rakjat, kemarin telah mendjatuhkan palu godamnja jang berarti vonis jang tak dapat dibantah lagi. Partai atau golongan mana jang berbahagia akan keluar dengan mendapat kemenangan didalam pemungutan suara kemarin pada saat ini tak seorangpun dapat mengetahuinja, baiklah tentang hasilnja kita tunggu pengumuman resmi dengan sabar.

Suatu hal jang sangat menggembirakan, ialah didalam penindjauan kita kemarin diseluruh kota Surabaja dan laporan² jang telah kita terima, menundjukkan bahwa pemungutan suara dikota ini umumnja berdjalan lantjar dan tertib bebas dari segala matjam insiden. Pendjagaan keamanan sangat rapi, dan tidak boleh dilupakan bahwa kepatuhan rakjatlah jang merupakan factor utama sehingga pekerdjaan² raksasa ini dapat kita ker djakan dengan beres dan selamat. Untuk djasa² itu semua, maka sepantasnjalah kita dari ruangan ini menjatakan saluut jang se-tinggi²nja dan pernjataan terima kasih jang tak terhingga kepada para petugas chususnja dan rakjat pemilih umumnja.

Selandjutnja harian ini menundjukkan kekurangan² umpamanja sementara TPS-TPS jang sifat rahasianja kurang terdjamin, seorang pemilih jang mendapat panggilan di 3 TPS dan sebagainja.

Achirnja "Harian Umum" menulis supaja kelak hasil pemungutan suara itu telah diumumkan, jang menang djanganlah bertindak sewenang-wenang, dan jang tidak mendapat kemenangan hendaknja menerima dengan sabar dan anggaplah kegagalannja itu sebagai tjambuk untuk memperbaiki organisasinja. Jang gagal sama sekali supaja mau menerima kenjataan bahwa golongannja tidak mempunjai hak hidup didalam masjarakat.

ANTARA.

Penindjau-penindjau Eropa mengira akan terdjadi kegaduhan hebat di Indonesia selama Pemilihan Umum.

Bagaimana kekeliruannja gambaran dan nudjuman² pers di Eropa umumnja, Nederland chususnja, mengenai djalannja pemilihan umum di Indonesia jang telah dilakukan untuk pertama kalinja itu, dilaporkan oleh wartawan-wartawan "Antara" Amsterdam sebagai berikut :

Soal[2] sekitar adanja kegelisahan dan ketidak-amanan di Indonesia merupakan bahan[2] komentar jang tidak kering[2]-nja bagi sebagian besar pers di Nederland. Pada hari mendjelang dilakukan pemilihhan umum di Indonesia, hampir semua surat kabar di Nederland sepenuhnja sefaham, bahwa pemilihan umum jang pertama di Indonesia itu tidak akan dapat berlangsung tiada dengan pertentangan[2] hebat. Kemudian hanja beberapa surat kabar sadja jang dengan tegas menundjukkan, bahwa prognose tentang akan adanja kegaduhan itu ternjata sama sekali tidak benar, dan bahwa pemilihan umum itu telah berlangsung dengan tertib.

Sebagian besar dari pers Eropa Barat, jang dalam hal pemberitaan mengenai Indonesia itu, menerima bahan[2]nja dari wartawan[2] di Nederland, djuga berisi berita[2] dan komentar[2] jang menimbulkan kesan kuat, bahwa dalam pemilihan umum di Indonesia itu akan terdjadi kegaduhan[2].

Tetapi lambat laun mereka djuga mengetahui, dan menarik konklusi, bahwa nudjuman[2] itu tidak benar. "The Observer" misalnja katakan, bahwa "para penindjau ternjata salah pandangannja". "Pemungutan suara di Indonesia ternjata telah berlangsung dalam suasana aman dan semangat jang baik".

Dibawah verslag John Stirling, jang rupanja oleh sk itu spesial dikirim ke Indonesia untuk mengikuti djalannja pemilihan umum itu, dikatakan sebagai berikut :

"Apakah (parlemen Indonesia nanti) akan dipimpin oleh golongan Islam dan Sosialis, ataukah oleh kaum Nasionalis dan Komunis, jang terang ialah, bahwa golongon[2] jang memimpin itu telah mendapat mandat dari rakjat Indonesia, mandat jang telah diberikan dengan bebas dan kemauan tegas pada tempat-tempat pemungutan suara". Sk. itu tambahkan : "Ini adalah suatu kemadjuan besar bagi Indonesia dan Asia Tenggara".

KOMENTAR B.B.C.

Para penindjau Inggris mengenai kedjadian di Timur Djauh sedang menanti dengan penuh perhatian akan hasil Pemilihan Umum jang sedang diadakan di Indonesia. Pemilihan Umum itu akan merupakan suatu hasil pekerdjaan jang menarik hati dalam hubungan pekerdjaan keras dan kemenangan[2] atas perhubungan jang sulit disuatu daerah jang lebih besar dari pada Eropa. Indonesia mempunjai suatu tradisi baik mengenai demokrasi

kampung didesa, dimana sedjak berabad-abad masalah diselesaikan dengan perundingan.

NEW YORK HERALD TRIBUNE.

Surat kabar Amerika ini mengenai Pemilihan Umum di Indonesia antara lain menulis : Bangsa besar jang ke-enam didunia kini mempunjai tugas jang besar jang belum biasa dilakukannja. Dengan mengemukakan bahwa luas negeri djuga akan mempengaruhi hasil2 pemungutan suara, maka tadjuk rentjana harian itu mengatakan, bahwa hasil Pemilihan Umum jang pertama didalam Republik Indonesia jang muda itu didjalankan dalam keadaan sulit jang luar biasa. Jaitu sebagian besar rakjatnja masih buta huruf. Djarak2 amat besar, kereta api sering diganggu. Dengan kesukaran2 itu dan dengan tiada pengalaman dimasa jang lalu, maka pemilih2 Indonesia kini sedang mengadakan "lontjatan politik" jang akan menentukan hari kemudian daerah pacifik barat.

Didalam gelanggang jang begitu luas dan djelek organisasinja, maka Partai Komunis jang tersusun baik mempunjai keuntungan jang besar terhadap lawan-lawannja. Sekalipun kaum Komunis hanja menduduki 19 kursi dari 230 kursi didalam parlemen sementara, namun dapat diduga bahwa mereka didalam Pemilihan Umum akan menambah djumlah kursinja.

"Bangsa jang besar jang ke-enam didunia kini mempunjai tugas besar. Bangsa2 lainnja sedang mengikuti dengan penuh perhatian bagaimana ia mendjalankan tugasnja itu". Demikian New York Herald Tribune.

TIME :

October 3, 1955.

Indonesia : Getting Ready to vote.

For months the betting was evenly divided among foreigners in Djakarta that Indonesia's long-postponed first national election would be postponed still longer. For even an experienced government the problem might have seemed overpowering : to register an honest vote for more than 1.000 candidates, representing 172 parties, by 43 million voters who are more than 50% illiterate and speak some 200 different dialects, at 93.000 polling

places in a primitive country that is 3.000 miles long and cut up into 3.000 islands. For the young (6 years), inexperienced Indonesian Republic, beset with a desperate economic crisis, five concurrent armed rebellions and a government only one month in office the task might have seemed impossible. But with the dedication and determination for people who had fought long and bitterly for the right to govern their own affairs, the Indonesians persisted. This week, from the crowded streets of Djakarta to the head-hunting regions of Borneo, Indonesians get their chance to elect their leaders.

To set up the election, officials of the caretaker Masjumi (Moslem) Party government of Burhanuddin Harahap used a fleet of 100 yachts and fishing boats, air-force planes, army trucks, oxcarts and 3.500 bicycles to transport ballots. They distributed millions of leaflets, showing the different party symbols and explaining to the electorate the simple mechanics of votingpunching a hole through the symbol of one's choice. Electoral officers plodded through the jungles to advertise the election with cartoon movies and singing puppet show. Sample song; "Let's all go there, brother, brother. Let's all go to vote .... to be respected and defend the national state". At stake were 260 seats in a parliament that will govern Indonesia at least until years end, when a constitutional assembly will be elected to write a permanent constitution for the republic. At issue was whether Indonesia reverts to the neurotic, fuzzily pro-Communist path of the Nationalist government, which fell in July (Time, Aug. 1), or chooses to stay on the anti-communist course of the present Masjumi regime, or so splinters its vote that only vague government-by-coalition is possible

TIME OF INDONESIA

Djakarta, 30/9.

Harian berbahasa Inggris "Time of Indonesia" ini menulis :

If Djakarta's polling can be looked upon as indicating what took place Yesterday throughout the archipelago, Indonesia's first general elections would appear to be a succes. Although the situation varied from booth to booth, condition in Djakarta were fairly satisfactory. Voters were at all times orderly and patient — sometimes waiting as long as four to five hours before being able to cast their vote. The anthusiasm of the voters was unbounded : women with children accompanying them were as much

in prominence as old people whom one could scarsely crediet with an interest in the balloting.

There are many lessons to be learned from Yesterday's voting. One is that there was not enough clerical staff at the booths to expedite the handing out of ballot papers. Another is that same sort of shelter must be provided against the hot sun.

The security arrangements, on the other hand, left nothing to be desired. It has often been said that Djakarta is not Indonesia; in so far as the voting is concerned, we hoped that what happened in Djakarta was to a large extent what happened through out the rest of the country.

SIN PO.

Djakarta, 30/9.

Dengan berkepala "Rakjat Indonesia memilih" harian "Sin Po" dalam tadjuk rentjananja antara lain menulis :

Demikianlah Pemilihan Umum jang pertama dalam sedjarah Republik Indonesia telah berlangsung dalam suasana jang baik dan tenang. Mengingat akan hal bahwa ini adalah untuk pertama kalinja Rakjat Republik Indonesia memberikan suaranja untuk wakil-wakilnja jang kelak akan duduk dalam D.P.R. sebagai wakil-wakilnja jang dipilihnja sendiri.

Maka sikap jang diundjukkan selama pemungutan suara kemarin, sikap jang penuh perhatian, penuh ketenangan dan penuh kesabaran, harus kita tjatat dengan penghargaan setinggi-tingginja. Sikap jang besar itulah jang telah membikin Pemilihan Umum jang pertama di Indonesia ini berhasil. Sikap itulah jang membuktikan kebesaran djiwa rakjat Indonesia, jang menundjukkan kesadarannja sebagai warga negara jang merdeka.

Selandjutnja harian tersebut menerangkan, bahwa disamping hal² tersebut diatas, kita harus mengutjapkan kata penghargaan kepada Panitia Pemilihan seluruhnja jang dengan segala kebidjaksanaan telah mengadakan persiapan2 penjelenggaraannja setjara seksama, hingga memungkinkan Pemilihan Umum jang dilaksanakan kemarin berdjalan dengan lantjar dan beres.

Rakjat Indonesia kemarin telah membuktikan tahan udji dalam suatu saat jang demikian gevoelig-nja. Membuktikan dapat menghadapi keadaan

dengan djiwa dan semangat manusia jang telah sadar. Ini semua membikin kita lebih2 menjajangkan kedjadian jang menjedihkan jang telah mengambil korban diantara pemilih di Djakarta, sampai sebegitu djauh sebagai insiden satu-satunja jang menggelapkan suasana jang demikian baiknja.

Rakjat telah memberikan suaranja. Rakjat Indonesia telah memilih wakil-wakilnja jang kelak akan mendjadi djuru-bitjaranja dimuka forum nasional dan internasional. Sungguhpun belum sesempurna seperti kita harapkan dan idam2-kan, karena kita tahu banjak rakjat jang tidak memberikan suaranja, DPR jang tak lama lagi akan menggantikan kehendak Rakjat banjak. Achirnja „Sin Po" menjerukan, agar supaja Rakjat tetap waspada terhadap gerak-gerik wakil²-nja jang telah dipilihnja itu dengan penuh kepertjajaan, supaja tidak menjimpang dari pada djandji jang telah diberikan kepadanja selama berkampanje.

NASIONAL.

Jogjakarta, 30/9.

Masjarakat merasa bangga bahwa pemungutan suara telah bisa dihindarkan dari kedjadian² jang bisa mengatjaukan suara. Kita anggap ketertiban ini adalah karena keinsjafan jang memang ada pada penduduk seluruhnja jang memang tidak menghendaki adanja tindakan-tindakan provokatif jang akan menodai nama baik masjarakat. Dan bukan semata-mata karena takut pada alat-alat negara jang memelihara ketertiban umum.

Alangkah baiknja suasana aman sebagai kemarin itu tetap berlangsung terus dihari-hari jang akan datang, demikian "Nasional".

LEMBAGA.

Medan, 1/10.

Harian ini jang memperhatikan kelantjaran Pemilihan Umum merasa bersjukur kehadirat Illahi, karena sebelum Pemilihan Umum katanja memang telah timbul perasaan pesimisme apakah pemungutan suara itu berdjalan dengan baik. Seterusnja harian ini berkata, bahwa berkat ketekunan bekerdja, berkat semangat jang tidak patah, didorong oleh kemauan untuk menjelesaikan tugas jang maha berat itu ditambah dengan keinsjafan dan kesadaran dari tiap pemilih, maka pemungutan suara untuk DPR

berdjalan dengan baik. "Lembaga" djuga merasa lega, karena sebegitu djauh tidak ada terdjadi suatu insiden ; kemudian memberi hormat kepada seluruh petugas jang telah bekerdja berat.

HALUAN.
Padang,1/10.

Jang menggembirakan hati ialah dapatnja dipelihara keamanan dan diluar dugaan sekali, kalau melihat tjaranja kampanje jang dilakukan oleh gembong politik mendjelang ditutupnja kampanje Pemilihan Umum itu. Rakjat tenang tenteram pergi memberikan suaranja kekotak suara, sesuai dengan amanat Wakil Presiden Hatta, demikian "Haluan" jang meneruskan bahwa memperhatikan itu semua, nampak benar typis Indonesia jang luar biasa dan mentjengangkan para penindjau luar negeri.

Selandjutnja "Haluan" berkata, bahwa Pemilihan Umum adalah seleksi utama terhadap Partai² politik jang dibangun karena "ambisi" gelintir manusia jang kerandjingan djadi Ketua Umum Partai atau kerandjingan dipanggil gembong politik pada hal Partainja tidak berakar dimasjarakat Seleksi mulai berdjalan sedjak tanggal 29 September, dan jang pasti menang menurut harian ini ialah Masjumi.

MARHAEN.
Makassar, 30/9.

Harian ini sangat gembira karena pemungutan suara berdjalan dengan lantjar dan dalam suasana tenang. Kenjataan ini menundjukkan betapa bangsa Indonesia mempunjai djiwa demokratis dan diliputi oleh toleransi jang besar.

Dalamnja tumbuh bibit-bibit sutji sebagai bangsa Timur sedjati, jang mempunjai rasa bersatu, sebagai bangsa jang tak dapat dipisah-pisahkan.

Lain dari pada itu inipun menundjukkan betapa subur tumbuhnja demokrasi didalam dada tiap-tiap bangsa Indonesia, dan adalah kewadjiban kita, demikian "Marhaen" memeliharanja. Untuk ini semua pada tempat-

njalah kalau kita dari sini memproklamirkan kedunia luar, bahwa demokrasi di Indonesia tidak mati malah sedang tumbuh dengan suburnja. Hidup demokrasi, hantjurlah diktatur!

B A B I

PERKEMBANGAN PERUNDANG-UNDANGAN

Azas dan dasar demokrasi dalam ketata-negaraan Indonesia sekarang antara lain mendjelma dalam bentuk suatu Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih, jang sebagai salah satu badan pemerintahan tertinggi, dipimpin oleh hikmah musjawarah, ikut menentukan haluan negara dibawah getaran sembojan "dari rakjat, oleh rakjat, untuk rakjat".

Paham ini tidak sekaligus tiba dari langit; ia mempunjai sedjarah perdjuangan dan pertumbuhannja sendiri jang pandjang, penuh dengan gelombang pasang surut, duka derita dan duri-duri. Djuga perwudjudannja tidak dengan sekali djalan sudah sempurna. Aturan pemilihan misalnja tidak selamanja bertjorak pemilihan umum langsung dan rahasia seperti jang dikenal sekarang. Tidak sekaligus kedudukan Dewan-dewan hasil pemilihan itu setinggi dan sepenting Dewan-dewan sekarang.

Dizaman Hindia Belanda ada Volksraad, ada Provinciale-Raad, Regentschaps-dan Stadsgemeenteraad. Peraturan² pemilihan para anggotanja diatur dengan teliti dalam Indische Straatsregeling dan banjak pula ordonansi dan verordening jang mengenai badan-badan tersebut masing-masing. Susunan dan perintjian peraturan-peraturan tersebut mungkin lebih rapih dan lengkap dari apa jang ada sekarang, tetapi isinja djauh lebih ringan dari apa jang dikehendaki dan didjalankan sekarang. Memang dasar dan tudjuan "demokrasi" para penguasa pada waktu itu berlainan dengan tudjuan "kerakjatan" Indonesia Merdeka.

Djumlah anggota Bangsa Indonesia dalam Volksraad itu misalnja tidak merupakan djumlah terbanjak, meskipun bangsa Indonesia jang "diwakili" mendekati 100% dari seluruh penduduk. Dari djumlah anggota itu hanja sebagian jang dipilih, sebagian lainnja *ditundjuk* oleh Gubernur Djenderal. Corps pemilihnjapun sangat amat terbatas sekali, jaitu hanja "Inheemsche onderdanen — niet Nederlanders" jang mendjadi anggota Stadsgemeenteraad, Regentschapsraad dan/atau locale raad lain.

Terlalu djauh rasanja untuk membentangkan peraturan-peraturan pemilihan dari zaman jang telah lampau itu dalam dokumentasi ini. Baiklah diikuti perkembangan termaksud sedjak Proklamasi Kemerdekaan, jang geloranja masih menggema memenuhi alam fikiran sehari-hari.

Paham demokrasi jang disinggung dalam uraian ini, pada waktu bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannja sudah masak mendjadi

kejakinan jang teguh dengan diiringi tekad jang bulat untuk melaksanakannja. Djiwa ini tjukup djelas ditjerminkan dalam Mukaddimah dan beberapa pasal Undang-Undang Dasar Republik jang pertama.

Salah satu pokok pikiran jang terkandung dalam "pembukaan" Undang-Undang Dasar itu ialah adanja Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat, berdasar atas kerakjatan dan permusjawaratan perwakilan. Pasal 1 ajat 2 Undang-Undang Dasar tersebut berbunji : "Kedaulatan adalah ditangan Rakjat, dan dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat". Pasal 2 ajat 1 berikutnja menetapkan : "M.P.R. terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan jang ditetapkan dengan Undang-Undang".

Pasal 19 ajat 1 selandjutnja berbunji : "Susunan Dewan Perwakilan Rakjat ditetapkan dengan Undang-Undang". Demikianlah adanja badan-badan pemerintahan tertinggi jang akan diatur lebih landjut dengan Undang-Undang.

Mengingat pokok pikiran dan Mukaddimah Undang-Undang Dasar, maka tidak perlu diragu-ragukan lagi, bahwa didalamnja pasti termasuk pengaturan pemilihan umum, meskipun Undang-Undang Dasarnja sendiri tidak mentjantumkan sepatah katapun tentang hal itu. Perkembangan ke tata-negaraan Republik Indonesia semendjak proklamasi menundjukkan bahwa pembentukan badan legislatif terpaksa mengikuti perdjalanan jang berliku-liku dengan didahului pembentukan setjara pengangkatan seperti terlihat dalam uraian berikut :

Komite Nasional sebagai badan pembantu.

Untuk memenuhi Undang-Undang Dasar R.I. 1945 pasal 1 ajat 2 jang berbunji : "kedaulatan adalah ditangan rakjat dan dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat" — maka seharusnjalah diadakan peraturan untuk membentuk Madjelis tersebut jang menurut pasal 2 ajat 1 terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan Undang-Undang. Tetapi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tidak menjebut sepatah katapun mengenai tjara pembentukan itu, apakah dengan pemilihan umum atau tidak, sekalipun

jang hanja mengenai pembentukan Dewan Perwakilan Rakjatnja sadja. Sesungguhnja menurut aturan tambahan ajat 1 Undang-Undang Dasar R.I. 1945 jang berbunji : "Dalam enam bulan sesudah achirnja peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menjelenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam Undang-Undang ini" — dapat diartikan bahwa Madjelis Permusjawaratan Rakjat sudah mulai dapat dibentuk enam bulan sesudah peperangan Asia Timur Raya berachir.

Sementara itu Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar pasal IV menjebutkan, bahwa selama Madjelis Permusjawaratan Rakjat (M.P.R.), Dewan Perwakilan Rakjat (D.P.R.) dan Dewan Pertimbangan Agung belum terbentuk, maka segala kekuasaannja didjalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa hak-hak pelaksanaan kedaulatan jang ada pada badan-badan perwakilan dipusatkan pada Presiden dengan Komite Nasional Pusat sabagai pembantunja.

Komite Nasional dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945, terdiri atas kira-kira 139 orang anggota, hasil usul dan penundjukan berbagai golongan, kumpulan dan instansi.

Pada tanggal 5 Oktober 1945 Pemerintah mengeluarkan Pengumuman jang menjatakan, bahwa Pemerintah Republik Indonesia sedang mengadakan persiapan untuk melakukan *pemilihan umum* untuk memilih angota-anggota Badan jang mendjalankan kedaulatan rakjat.

Komite Nasional sebagai badan Legislatif.

Pada tanggal 16 Oktober 1945 keluarlah Maklumat Wakil Presiden Nr. X (Lp. 20) jang menetapkan atas andjuran Komite Nasional Pusat, bahwa Komite Nasional Pusat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan Negara, sebelum terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat sebagai badan jang ikut bertanggung djawab tentang nasib bangsa, disamping Pemerintah, dengan demikian maka badan legislatif jang pertama-tama diadakan dalam alam kemerdekaan, ialah jang berupa Komite Nasional bentuk baru, jang pembentukannja ternjata masih dilakukan dengan usul dan *penundjukan.* Selandjutnja dalam Maklumat Nr. X itu tidak disebut lagi Dewan Pertimbangan Agung karena telah dibentuk pada tanggal 22

September 1945. Pekerdjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari, berhubung dengan gentingnja keadaan, didjalankan oleh sebuah Badan Pekerdja jang dipilih diantara mereka dan jang bertanggung djawab kepada Komite Nasional Pusat. Komite Nasional Pusat ini dimaksudkan sebagai Dewan Perwakilan Rakjat Sementara, sebelum dapat diadakan pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakjat.

Dalam pendjelasan maklumat ini, jang dikeluarkan oleh Badan Pembaharuan Komite Nasional Pusat tanggal 20 Oktober 1945 dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretarisnja ditegaskan, bahwa mulai tanggal 17 Oktober 1945 Komite Nasional Pusat tidak lagi berhak mengurus hal-hal jang berkenaan dengan "tindakan pemerintahan (uitvoering)".

Berpegang kepada Pengumuman Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, maka oleh Badan Pembaharuan Komite Nasional Pusat pada tanggal 30 Oktober 1945 diumumkan (Pengumuman Badan Pekerdja Nr. 2), bahwa mendjelang pemilihan umum terlaksana, maka kedudukan Komite Nasional Daerah harus diatur sebagai berikut :

1. Komite Nasional Daerah mendjadi Badan Legislatif di-daerah.
2. Dari Badan itu ditetapkan sebanjak-banjaknja 5 orang untuk duduk dalam Badan Eksekutif.
3. Badan Legislatif dan Badan Exsekutif keduanja dipimpin oleh Kepala Daerah.
4. Komite Nasional Daerah hanja berupa Komite Nasional Keresidenan, Komite Nasional Kabupaten, Komite Nasional Kota dan Komite Nasional Desa.

Usul ini pada tanggal 23 Nopember 1945 mendjelma mendjadi Undang-Undang Nr. 1/1945.

Berpegang pada rumusan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat : "Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan-perwakilan", maka dalam Pengumuman Badan Pekerjda Nr. 3 tanggal 30 Oktober 1945 diletakkan dasar-dasar bagi pelaksanaan "pemilihan umum" jang telah dimaklumkan pada tanggal 5 Oktober 1945 sebelumnja, dan disinggung dalam Pengumuman Badan Pekerdja Nr. 2.

"Karena itu mendjundjung azas demokrasi", kata Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat, "tentu tidak dapat kita hanja membolehkan satu partai sadja jang berdiri."

Maka diusulkan kepada Pemerintah, supaja diberi kesempatan kepada rakjat seluas-luasnja untuk mendirikan partai politik.

Usul ini melahirkan Maklumat Pemerintah pada 3 Nopember 1945, jang menegaskan bahwa :

1. Pemerintah menjukai timbulnja partai-partai politik, karena dengan adanja partai-partai itulah dapat dipimpin kedjalan jang teratur segala aliran paham jang ada dalam masjarakat.
2. Pemerintah berharap supaja partai-partai itu telah tersusun, sebelumnja dilangsungkan pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakjat pada bulan Djanuari 1946.

Demokrasi Parlementer.

Komite Nasional Pusat, setelah memperoleh kekuasaan D.P.R. dan sebagian kekuasaan Madjelis Permusjawaratan Rakjat dari Undang Undang Dasar 1945, bertindak lebih landjut.

Maka menurut Maklumat Badan Pekerdja Nr. 5 tanggal 11 Nopember 1945, ditegaskan bahwa pertanggungan djawab Menteri kepada Badan Perwakilan Rakjat itu adalah suatu djalan untuk memperlakukan kedaulatan rakjat. Karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak melarang para Menteri bertanggung djawab, kata Badan Pekerdja, maka diusulkan kepada Presiden untuk mempertimbangkan adanja pertanggungan djawab itu dalam susunan Pemerintahan.

Selandjutnja Maklumat Badan Pekerdja menjatakan :

"Presiden menerima baik usul Badan Pekerdja, hingga dengan persetudjuan tadi dimulai adanja pertanggungan djawab para Menteri kepada Badan Perwakilan Rakjat dalam susunan Pemerintah Negara Republik Indonesia".

Persetudjuan ini ditetapkan dengan Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945. Didalam Maklumat ini ditetapkan adanja dan susunan Kabinet — parlementer Sjahrir ke I. Sebagai pendjelasan tentang perobahan susunan Pemerintahan ini dikatakan oleh Pemerintah :

"Oleh karena Kabinet Pertama dari Republik Indonesia dibentuk buat sementara waktu, tatkala saatnja genting dalam sedjarah Negara, maka sudah semustinja, bahwa bagian-bagian pemerintahan tadi menundjukkan

tanda-tanda tergesa-gesa itu. Pembaharuan dari Kabinet memang telah lama dirasakan perlu, akan tetapi berhubung dengan beberapa keadaan, maka terpaksalah ditunda sampai ada kesempatan jang baik. Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami udjian-udjian jang hebat dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanja menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk mendjalankan matjam-matjam tindakan darurat guna menjempurnakan tata-usaha Negara kepada susunan demokrasi".

Mengenai pemilihan umum dikatakan : "Tindakan-tindakan demokratis jang lain dan jang segera harus didjalankan ialah mengadakan pemilihan umum, supaja wakil-wakil rakjat jang terpilih dengan merdeka dapat mengambil bagian jang tepat dalam mendjalankan politik Pemerintah dan menentukan haluan Negara.

Dengan kesempurnaan dari pemilihan umum ini, habislah dengan sendirinja pekerdjaan Badan Pekerdja sekarang, jang baru-baru ini disusun, jang buat sementara waktu mendjalankan pekerdjaan M.P.R. dan Dewan Pembentuk Undang-Undang.

Untuk mendorong dan memadjukan tumbuhnja pikiran-pikiran politik, maka Pemerintah Republik mengandjurkan kepada rakjat untuk mendirikan partai-partai guna mewakili segala pikiran politik dalam Negara. Bibit-bibit dari beberapa partai itu sudah timbul sebelum pendjadjahan Djepang, akan tetapi terpaksa tidak menampakkan diri dalam zaman pemerintah Djepang.

Baik Djepang maupun Belanda bertindak keras terhadap partai² politik jang menghendaki kemerdekaan sesempurna-sempurnanja.

Republik Indonesia tidak akan melarang organisasi politik selama dasar-dasarnja atau aksi-aksinja tidak melanggar azas-azas demokrasi jang ada."

Menteri Penerangan memberi pendjelasan tentang tanggung-djawab Menteri pada tanggal 24 Nopember 1945, antara lain dikatakan : "Perobahan dari Kabinet Presidentil mendjadi Kabinet Parlementer, seharusnja dilakukan dengan perobahan-perobahan Undang-Undang Dasar, tetapi sekarang dilakukan setjara adat kebiasaan atau convention, dan hanja untuk sementara, jaitu mendjelang terbentuk M.P.R. dan D.P.R. menurut Undang-Undang Dasar. Maka itu perobahan itu dapat dibenarkan".

Pada tangal 5 Desember 1945 dengan Pengumuman Badan Pekerdja Nr. 10 B.P. menjatakan sedang melakukan persiapan untuk mengubah Undang-Undang Dasar untuk memungkinkan adanja Kabinet Parlementer, dengan mendirikan suatu komisi untuk persiapan itu.

Didalam Pengumuman Badan Pekerdja K.N.I.P. Nr. 16 jang dikeluarkan dalam bulan Desember 1945 dikatakan dengan djelas, bahwa "Seperti umum telah mengetahui, maka pada permulaan tahun jang akan datang akan dilangsungkan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakjat".

Badan Pekerdja sudah menjiapkan rantjangan Undang-Undang Pemilihan. Kepada Pemerintah diusulkan supaja rantjangan itu lebih dahulu diumumkan untuk mendengar suara sidang ramai lebih dahulu. Begitu djuga akan dikeluarkan suatu Undang-Undang Kewarganegaraan jang bertalian dengan pemilihan umum. Dengan ini njatalah sudah bahwa Pemerintah pada waktu itu sudah berkemauan baik dan hendak bekerdja keras kearah pelaksanaan demokrasi. Tetapi, karena beberapa hal pemilihan umum tidak mungkin didjalankan !

Hanja susunan keanggotaan Komite Nasional Pusat mendapat perobahan dan penambahan dengan djalan jang paling mudah pada waktu itu, jaitu dengan *pengangkatan* oleh Presiden.

Kalau diikuti djalannja perobahan/penambahan tersebut, maka diperoleh gambaran sebagai berikut :

1. pada pelantikan K.N.P. di Djakarta pada tanggal 29 Agustus 1945, jang anggota-anggotanja berdjumlah 139 orang, pada waktu itu susunan keanggotaan-nja sudah mengalami satu kali perobahan.
2. pada rapat lengkap jang kedua di Balai Muslimin Djakarta pada tanggal 16 — 17 Oktober 1945, telah hadlir anggota-anggota baru, bahkan pada rapat itu bertambah pula anggota-anggotanja, dengan dimasukkan djago-djago tua dalam perdjuangan.
3. pada rapat lengkap jang ketiga di Djakarta pada tanggal 25 - 26 - 27 Nopember 1945 diadakan perdebatan mengenai penambahan anggota.
4. pada rapat pleno di Solo, pada tanggal 16 Pebruari 1946 K.N.P. mengambil resolusi, mengusulkan kepada Presiden jang maksudnja supaja diadakan perbaikan dalam susunan K.N.P. dan supaja diadakan penambahan anggota-anggota baru jang terdiri atas djago-djago

tua dan tenaga-tenaga muda jang baru muntjul. Dengan batas waktu 14 hari pembaharuan K.N.P. itu sudah harus terwudjud.

Berhubung dengan keputusan tanggal 16 Pebruari itu, maka pada sidang pleno K.N.P. di Solo pada tanggal 28 Pebruari — 2 Maret 1946, djumlah anggota K.N.P. ditambah dengan beberapa orang, sehingga djumlah mendjadi lebih 2 kali lipat djumlah semula.

Pun penambahan anggota ini masih belum memuaskan, hal mana terbukti dari perdebatan jang sengit jang dilakukan didalam sidang pleno tersebut. Dan achirnja sidang mengambil keputusan untuk membubarkan K.N.P. lama dan menjerahkan kepada kebidjaksanaan Presiden untuk membentuk K.N.P. baru atas dasar demokrasi, sebelum pemilihan umum dapat dilaksanakan. Diinsjafi, bahwa K.N.P. harus diperbaharui dan tidak boleh ditambah-tambah lagi seperti jang telah didjalankan.

P.P. Nr. 2 tahun 1946.

Sesuai dengan putusan rapat K.N.P., maka tanggal 18 April 1946, setelah rantjangan pembaharuan K.N.P. diperdebatkan dalam Badan Pekerdja, oleh Presiden diumumkan Peraturan Pemerintah Nr. 2 tahun 1946, tentang pembaharuan Komite Nasional Pusat. Menurut pendjelasan pertama tentang pembaharuan K.N.P. tersebut, maka "sjarat-sjarat pembentukan K.N.P. baru itu terletak antara usaha pertahanan Negara dan maksud Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Badan Pemilihan. Maka sjarat pertama jang perlu kita kemukakan ialah K.N.P. baru itu harus bersifat perdjoangan".

Djumlah anggota K.N.P. baru itu ditentukan sebanjak 200 orang, sebagian dipilih dengan pemilihan bertingkat, sebagian ditetapkan oleh partai-partai politik dan sebagian lagi ditundjuk oleh Presiden. Akan tetapi, pada waktu itu dikalangan Pemerintah sendiri timbul pendapat-pendapat jang menjatakan bahwa suatu peraturan tentang pembaharuan K.N.P. tidak tjukup hanja dibentuk dengan suatu Peraturan Pemerintah sadja, melainkan peraturan itu harus berbentuk Undang-Undang.

Undang-Undang Nr. 12 tahun 1946 (Lp. 21).

Pada tanggal 8 Djuli 1946, dengan suatu pengumuman Undang-Undang

Nr. 12/1946, tentang Pembaharuan Susunan K.N.P., maka P.P. Nr. 2/1946 mendapat bentuk baru, jaitu : bentuk Undang-Undang. Bersamaan dengan perobahan bentuk itu diadakan perobahan atas beberapa pasal tetapi pada hakekatnja sifat perdjoangan dari K.N.P. baru jang akan dibentuk itu, tetap mendjadi dasar daripada Undang-Undang Nr. 12/1946.

Seperti halnja dengan Peraturan Pemerintah Nr. 2 tahun 1946, maka Undang-Undang Nr. 12 tahun 1946 ini belum mengatur pemilihan anggota-anggota K.N.P. baru seluruhnja, karena hanja mengatur tjara pemilihan sebanjak 110 anggotanja. Sedangkan 60 anggotanja ditetapkan oleh partai-partai politik dan sebanjak 30 anggotanja ditetapkan oleh Presiden. Djumlah anggota jang 110 ini dipilih dengan sistim pemilihan bertingkat, dalam arti, bahwa pemilih-pemilih jang nantinja akan memilih anggota K.N.P. baru itu dipilih terlebih dahulu dan djumlahnja hanja terbatas, ditentukan oleh komisi-komisi dikawedanaan ; Komisi ini menundjuk 10 orang pemilih.

Pemilih Karesidenan di Sumatera dan propinsi didaerah-daerah lain ditundjuk oleh suatu komisi pusat, banjaknja 20 x djumlah anggota jang harus dipilih untuk satu daerah. Sistim pemilihan pemilih ini mempergunakan sistim suara terbanjak. Sedangkan sistim pemilihan jang dilakukan untuk memilih anggota-anggota K.N.P. baru adalah sistim pemilihan dengan mempergunakan sistim perseorangan murni.

Anggota-anggota pilihan jang baru, dipilih oleh Karesidenan di Djawa dan Sumatera, dan oleh Propinsi didaerah-daerah lain akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sedangkan Peraturan Pemerintah jang mengatur lebih landjut isi Undang-Undang itu ialah Peraturan Pemerintah Nr. 9 tahun 1946 — (Lp. 22) ; dan Peraturan Pemerintah Nr. 10 tahun 1946 (Lp. 23) — baru diumumkan berturut-turut pada tanggal 18 September 1947 dan 26 September 1947.

Peraturan Presiden Nr. 6 tahun 1946. (Lap. 24).

Dalam hal ini Pemerintah berpendirian (seperti didjelaskan dalam lampiran Peraturan Presiden Nr. 6/1946), bahwa "Penjusunan Komite Nasional Pusat "baru", baru dapat dilakukan tidak hanja oleh karena belum ada kepastian tentang beberapa pasal dalam Undang-Undang Nr. 12, melainkan djuga usaha pemilihan, sekalipun pemilihan jang tidak

sempurna menurut Undang-Undang Nr. 12, akan makan banjak waktu. Menunggu pembentukan Komite Nasional Pusat baru menurut Undang-Undang Nr. 12 itu adalah satu soal jang tidak dapat kita pertanggung-djawabkan menurut keadaan politik baik didalam maupun diluar negeri".

Inilah jang antara lain mendjadi alasan bagi Presiden untuk meng-umumkan pada tanggal 30 Desember 1946, Peraturan Presiden Nr. 6 tahun 1946. Peraturan dimaksudkan untuk menjempurnakan susunan K.N.P.

Bahwa peraturan inipun belum memuaskan beberapa partai jang tidak setudju dengan tjaranja Presiden menjusun keanggotaan K.N.P. baru itu mudahlah dimengerti, karena dalam pasal 2 Peraturan tersebut, kepada partai-partai politik besar serta golongan-golongan besar diberi hak untuk mengadjukan tjalon 2 × djumlah perwakilan sebagai anggota K.N.P. sehingga susunan perwakilan itu adalah sebagai berikut :

Partai politik besar :						
Masjumi	:	35	ditambah	25	=	60
P.B.I.	:	6	„	29	=	35
Parkindo	:	4	„	4	=	8
P.K.R.I.	:	2	„	2	=	4
P.K.I.	:	2	„	33	=	35
Golongan besar :						
Buruh	:			40	=	40
Tani	:			40	=	40
Daerah :						
Sumatera	:	1	ditambah	50	=	51
Kalimantan	:	4	„	8	=	12
Sulawesi	:	5	„	10	=	15
Maluku	:	2	„	5	=	7
Sunda Ketjil	:	1	„	2	=	3
Golongan :						
Tionghoa	:	5	ditambah	2	=	7
Arab	:	2	„	1	=	3
Belanda	:	1	,	2	=	3

Achirnja Peraturan Presiden Nr. 6 tersebut disahkan oleh sidang pleno K.N.P. di Malang dalam bulan Pebruari 1947. Dengan demikian, maka sekali lagi djumlah angota K.N.P. ditambah, sehingga berdjumlah 561 orang. Badan Pekerdja jang semula hanja 15 orang bertambah-tambah mendjadi 47 orang. Selandjutnja, Pemerintah selain mengadakan usaha pembaharuan K.N.P. menurut Undang-Undang Nr. 12/1946 djuga telah memikirkan tentang kemungkinan untuk mengadakan pemilihan umum jang lebih sempurna. Hal ini ternjata dari utjapan Perdana Menteri dalam sidang pleno K.N.P. baru di Malang pada tanggal 1 - 3 - 1947 jang menerangkan, bahwa oleh Kementerian Kehakiman sedang direntjanakan Undang-Undang Pemilihan Umum.

Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat (B.P.S.).

Sekalipun achirnja ternjata, bahwa pemilihan jang dimaksud dalam U.U. Nr. 12/1946 dan P.P. Nr. 9/1946 tidak djadi dilaksanakan, akan tetapi telah dimulai dengan pembentukan badan pelaksana pemilihan guna keperluan administrasinja sebagai kantor-kantor pemilihan ialah Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat, disingkat B.P.S., jang berpusat di Jogjakarta dan anggota-anggotanja diangkat oleh Presiden.

Menurut pasal 17 Undang-Undang Nr. 12/1946, kewadjiban B.P.S. adalah : "Menjelenggarakan pembentukan Komite Nasional Pusat Baru". Kewadjiban tersebut djika ditindjau lebih djauh terdiri dari beberapa hal :

a. Menjelenggarakan pemilihan jang dasar-dasarnja telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nr. 12/1946 dan peraturan chususnja oleh sebuah Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nr. 9/1946).

b. Mendjalankan tata-usaha agar pembaharuan dapat berlangsung dengan tertib, memenuhi sjarat-sjarat jang ditetapkan dalam Undang-Undang maupun peraturan chusus.

c. Mengusahakan supaja pemilihan diselenggarakan dengan tjara jang sama menurut Undang-Undang Nr. 12/1946 dimana-mana.

d. Mengambil keputusan-keputusan terhadap soal-soal jang belum diatur, baik dalam Undang-Undang maupun dalam peraturan chususnja. Oleh karena suatu peraturan Negara tidak mungkin meliputi seluruh soal

jang diaturnja, hingga dapat sempurna memberi pegangan terhadap segala masalah dalam soal jang mendjadi pokoknja.

Sebagai ilustrasi tentang batas-batas kewadjiban B.P.S. dapat digambarkan seperti berikut : Menurut pasal 1, Undang-Undang Nr. 12 tahun 1946 djumlah anggota K.N.P. sebanjak 200 orang itu terbagi dalam 3 golongan :

1. Golongan jang ditetapkan oleh pemilihan didaerah (110 orang).
2. Golongan jang ditetapkan oleh Partai Politik (60 orang).
3. Golongan jang ditundjuk oleh Presiden (30 orang).

Perlu ditegaskan, bahwa tidak ada segolonganpun jang ditetapkan oleh Badan Pembaharuan, baik Badan Pembaharuan di Pusat, maupun di Tjabang.

Kewadjiban B.P.S. terhadap golongan-golongan tersebut adalah hanja : menjelenggarakan supaja golongan-golongan tersebut menurut peraturan-peraturan jang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan Peraturan chususnja. Terhadap golongan-golongan tersebut kewadjiban B.P.S. adalah :

a. mengusahakan agar pemilihan-pemilihan jang dilakukan didaerah-daerah berdjalan menurut Undang-Undang Nr. 12/1946.
b. mengusahakan supaja partai politik dapat menetapkan wakil-wakilnja jang akan duduk dalam K.N.P. Usaha ini semata-mata mengenai tata-usaha.

Pada tanggal 16 - 9 - 1946 oleh Wakil Presiden dilantik Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat jang terdiri dari wakil-wakil partai dan wakil-wakil daerah.

Pada permulaan susunan B.P.S. terdiri dari 1 Ketua dan 8 anggota. Berhubung dengan belum adanja wakil pemuda dan wanita didalam B.P.S., maka djumlah anggota B.P.S. kemudian ditambah dengan 2 anggota, masing-masing dari Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia dan Organisasi Wanita, hingga susunan B.P.S. mendjadi seperti berikut :

1.	Soepeno	Partai Sosialis	—	Ketua
2.	Mr. Soejono Hadinoto Brotokoesoemo.	Partai Kedaulatan Rakjat Indonesia	—	Wk. Ketua
3.	Boerhanoeddin Harahap	Masjumi	—	Anggota

4.	Sjamsoedin Soetan Makmur	Partai Nasional Indonesia	—	Anggota
5.	R.A. J. Djoepri Nitimihardjo	Partai Katolik Republik Indonesia	—	„
6.	Soetomo.	Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia	—	„
7.	Moechasim Hadiprabowo	Daerah Sunda Ketjil	—	„
8.	A. Tahya	Daerah Maluku	—	„
9.	Manai Sophian	Daerah Sulawesi	—	„
10.	Goesti Abdoel Moeis	Daerah Kalimantan	—	„

Selandjutnja untuk kelantjaran tugasnja, maka bagi B.P.S. disusunlah Peraturan Tata-Tertib (Lp. 25). Berdasarkan pada pasal 17 Undang-Undang Nr. 12/1946 itu djuga diadakan Tjabang-tjabang B.P.S. :

a. Ditiap-tiap Karesidenan di Djawa dan Sumatera.
b. Pada tempat kedudukan Gubernur untuk Kalimantan dan Maluku.
c. Pada tempat menurut pendapat Pusat Badan Pembaharuan untuk daerah Sulawesi dan Sunda Ketjil.

Djumlah tjabang untuk seluruh Indonesia jang harus dibentuk, menurut pasal tersebut djadi seperti berikut :

Djawa, Madura dan Sumatera	29 buah.
Kalimantan dan Maluku	2 buah.
Sulawesi dan Sunda Ketjil	2 buah.

Tugas kewadjiban Tjabang-tjabang itu ialah :

a. menjelenggarakan pemilihan-pemilihan pemilih untuk daerahnja masing-masing.
b. menjelenggarakan pemilihan anggota K.N.P. untuk daerahnja masing-masing.

Pekerdjaan jang didjalankan Tjabang-tjabang B.P.S. berhubung dengan kewadjiban tersebut, mengingat pasal 4 Peraturan Pemerintah Nr. 10 tahun 1946 adalah sebagai berikut :

1. Memberi penerangan dan petundjuk kepada kantor-kantor Pemerintah, partai-partai, Badan-badan dan rakjat umumnja tentang arti dan dja-

lannja pemilihan (bekerdja bersama-sama dengan Djawatan Penerangan).

2. Mengusahakan supaja komisi-komisi (Kawedanaan) seperti tersebut dalam Undang-Undang Pemilihan dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan.
3. Mengawasi supaja pemilihan berdjalan sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan.
4. Menjelesaikan perselisihan-perselisihan jang timbul dengan minta bantuan Pusat B.P.S. Jogjakarta kalau perlu.
5. Memberi laporan-laporan dengan segera (surat expres, telefoon, telegrap, koerir dsb.) kepada Pusat B.P.S. tentang kedjadian-kedjadian jang penting (pembentukan komisi, pemilihan pemilih, perselisihan dan sebagainja).
6. Menjampaikan proses-verbaal lengkap tentang djalan pemilihan didaerahnja jang selekas-lekasnja disampaikan kepada B.P.S.
7. Membuat laporan lengkap tentang pemilihan seluruhnja.

Pembentukan Tjabang Djakarta Kota belum dapat dilaksanakan.

Untuk keperluan administrasi, berdasarkan pasal Undang-Undang Nr. 12/1946 jo. Peraturan Pemerintah Nr. 10/1946, dan rapat anggota Badan Pembaharuan Komite Nasional Pusat jang pertama pada tanggal 16/9 - 1946, maka pada tanggal 27 September 1946 dibukalah Sekertariat Pusat Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.

Adapun tugas kewadjiban dari Sekertariaat Pusat Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat (dengan singkatan Sekertariaat B.P.S.) menurut Peraturan Pemerintah Nr. 10/1946, pasal 2 adalah :

a. menjelenggarakan rapat-rapat panitia pemilihan pusat pada pemilihan berkala dan pemilihan-pemilihan tambahan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat.
b. laporan-laporan lengkap tentang pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat sesudah tiap-tiap pemilihan, jang dengan pengesahan Panitia Pemilihan Pusat diterbitkan sebagai penerbitan Kantor Pemilihan Pusat.
c. pertjetakan jang langsung mendjadi keperluan pemilihan maupun brosur-brosur tuntunan, sebagai usaha agar supaja pemilihan dapat berdjalan dengan tertib.

d. pengumuman tentang pemilihan.
e. arsip pemilihan.

Undang-Undang Pemilihan tahun 1948 dan 1949.

Baru pada tahun 1948 dapat dipikirkan lagi untuk mengadakan pemilihan umum. Undang-Undang jang baru dapat diselesaikan. Undang-Undang ini ialah Undang-Undang R.I. Nr. 27 tahun 1948, jaitu Undang-Undang tentang susunan Dewan Perwakilan Rakjat dan pilihan anggota-anggotanja, ditetapkan di Jogjakarta tanggal 28 Agustus 1948. (Lp .13). Undang-Undang ini kemudian dirobah dengan Undang-Undang R.I. Nr. 12 tahun 1949, jang ditetapkan di Jokjakarta tanggal 24 Desember 1949. Pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nr. 9 tahun 1950, jang ditetapkan di Jokjakarta tanggal 13 Maret 1950. Sekalipun mengikuti sistim pemilihan bertingkat, tetapi sistim pemilihan jang dipergunakan dalam Undang-Undang ini adalah lebih luas dan madju dari pada apa jang dapat dilihat pada Undang-Undang Nr. 12/1946. Luas karena pilihannja lebih banjak, dan madju karena tidak diadakan pengangkatan lagi, melainkan semua anggota jang duduk dalam Badan Legislatif dipilih, sekalipun setjara bertingkat. Kalau diikuti sistim tersebut, maka diperoleh gambaran sebagai berikut :

A. *Mengenai susunan keanggotaan D.P.R.*

1. Djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang mempunjai masa kerdja 5 tahun ditetapkan berdasarkan atas perhitungan setiap 300.000 djiwa penduduk Warga Negara Indonesia mempunjai seorang wakil.
2. Pengemukaan tjalon-tjalon anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang tidak ada batas djumlahnja, dan disampaikan kepada K.P. Pengesahan tjalon dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   a. tidak boleh didjagokan lebih dari satu kali dalam satu daerah pemilihan. Kalau djago itu dikemukakan untuk lain daerah pemilihannja, ia harus memberitahukan hal itu kepada Kantor Pemilihan didaerahnja.
   b. harus memenuhi sjarat-sjaratnja untuk mendjadi anggota D.P.R.
   c. boleh dikemukakan sebagai orang seorang, atau sebagai gerombo-

lan dalam satu daftar. Sekurang-kurangnja sepuluh orang pemilih dari satu daerah pemilihan dapat mengemukakan seorang djago untuk anggota D.P.R. untuk daerah pemilihan itu

Untuk mengemukakan djago-djago sebagai gerombolan dalam satu daftar, maka diperlukan sekurang-kurangnja 5 orang pemilih buat masing-masing djago ditambah dengan 5 orang pemilih. Pemilih jang telah turut mengemukakan djago, tidak boleh lagi turut mengemukakan djago lain.

d. Untuk pengemukaan djago-djago dipergunakan suatu pormulir jang tertentu dan harus dibubuhi tanda tangan atau tjap djari oleh semua pemilih jang mengemukakan djago itu. Djuga harus disertai keterangan seperlunja tentang diri djago/djago-djago dan surat dari masing-masing djago jang menerima pengemukaannja. Djago-djago jang dikemukakan sebagai gerombolan dalam satu daftar harus pula menjatakan menerima urutan tempat dalam daftar jang bersangkutan.

B. *Mengenai daerah pemilihan.*

Untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat, maka daerah Negara Indonesia dibagi dalam daerah-daerah pemilihan, jang masing-masing memilih sedjumlah anggota seimbang dengan djumlah penduduk Warga Negara Indonesia. Setiap Propinsi merupakan satu daerah pemilihan (sistim banjak daerah pemilihan).

C. *Mengenai dasar pemilihan.*

1. Pemilih Umum memilih Pemilih jang akan memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat.
2. Untuk pemilihan anggota-anggotanja, maka jang mendjadi Pemilih Umum ialah tiap-tiap Warga Negara Indonesia jang bertempat kedudukan dan kediaman didalam daerah Negara Indonesia dan sebagai sjarat umur : telah berumur 18 tahun.
3. Penentuan djumlah Pemilih jang boleh dipilih untuk tiap-tiap kelurahan dilakukan dengan djalan membagi djumlah penduduk Warga Negara Indonesia sekelurahan dengan angka 250.
4. Pendaftaran Pemilih Umum jang akan memilih djago-djago mendjadi

pemilih dilakukan ditiap-tiap kelurahan dengan mendaftarkan diri kepada Lurah untuk selandjutnja kepadanja diberi Surat Tanda Pemilih Umum. Kemudian disusunlah Daftar Pemilih Umum.

5. Pemilihan pemilih dilakukan menurut dasar suara terbanjak diantara djago-djago jang memperoleh djumlah suara jang sedikitnja sama dengan angka jang diperoleh dengan djalan membagi djumlah suara pemilih umum dengan djumlah djago jang turut dalam pemilihan, dibulatkan keatas. Masing-masing pemilih umum mengeluarkan satu suara. Seseorang dapat mendjadi djago buat mendjadi pemilih untuk sesuatu kelurahan, kalau dikemukakan oleh sekurang-kurangnja 10 orang pemilih umum dari kelurahan itu. Jang dapat dikemukakan sebagai djago, buat mendjadi pemilih ialah orang jang : tidak sedang dalam keadaan-keadaan dipetjat dari hak memilih, atau jang terganggu ingatannja atau jang sedang kehilangan kemerdekaannja menurut hukum, dan jang bisa membatja huruf Latin, Arab atau huruf Daerah.

D. *Penentuan hasil pemilihan.*

1. Pemungutan suara untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakjat oleh para pemilih ditiap-tiap Ketjamatan (K.P.S.) dilakukan dengan menghitamkan satu lingkaran dimuka nama salah seorang tjalon. Artinja, tiap pemilih hanja diperbolehkan mengeluarkan satu suara.
2. Tjara penghitungan suara dilakukan ditiap-tiap daerah pemilihan sampai kursi jang terachir. Dan pembagian kursi itu diatur sbb :
   a. Seorang djago jang dikemukakan sebagai orang seorang terpilih, djika ia memperoleh suara sebanjak bilangan pembagi pemilihan atau lebih.
   b. Sesuatu daftar memperoleh kursi sedjumlah bulat jang didapat djika djumlah suara jang diperolehnja dibagi dengan bilangan pembagi pemilihan.
   c. Sesuatu daftar hanja dapat memperoleh kursi paling banjak sedjumlah djago jang namanja tertjantum dalam daftar itu.
   d. Seorang djago jang dikemukakan sebagai orang seorang atau suatu daftar, jang tidak memperoleh suara sebanjak bilangan-pembagi-pemilihan, tidak mendapat kursi dalam pembagian kursi pertama ini.

e. Kursi-kursi sisa, dibagi menurut rata-rata suara terbesar (grootste gemiddelden) dengan mempergunakan sistim Victor d' Hondt.

f. Untuk menetapkan djago-djago mana jang harus menempati kursi-kursi jang diperoleh oleh suatu daftar, maka jang terpilih ialah mereka jang memperoleh suara sekurang-kurangnja sedjumlah bilangan pembagi-pemilihan-daftar, jaitu hasil bagi dari pembagian djumlah suara jang diperoleh oleh daftar itu dengan djumlah kursi jang diperolehnja.

g. Djika dengan tjara tertera diatas belum semua kursi ditempati atau djika tidak seorang djagopun memperoleh suara sedjumlah bilangan-pembagi-pemilihan daftarnja, maka jang terpilih ialah djago atau djago-djago menurut urutan tempat mereka dalam daftar itu, dengan keterangan, bahwa jang didahulukan ialah djago-djago jang memperoleh suara sedikitnja seperdua dari bilangan pembagi pemilihan daftar itu.

Kantor Pemilihan Pusat.

Sebagai ganti B.P.S. jang pembubarannja ditentukan dengan Penetapan Presiden tertanggal 9-10-1948 Nr. 26 tahun 1948 (Lp. 26) dibentuklah badan baru jang menurut Peraturan Pemerintah Nr. 13/1949 termasuk dalam lingkungan Kementerian Kehakiman. (Lp. 27).

a. Kantor Pemilihan Pusat (K.P.P.) di Jogjakarta.
b. Kantor Pemilihan (K.P.) ditiap-tiap ibu-kota Propinsi, diibu-kota daerah Istimewa Jogjakarta dan ibu-kota Karesidenan Surakarta.
c. Kantor Pemungutan Suara (K.P.S.) ditiap-tiap tempat kedudukan Tjamat.

Adapun mengenai Sekretariat B.P.S. menurut Penetapan Presiden tertanggal 25 Oktober 1949 Nr. 12/1949 semua pegawai B.P.S. Pusat diangkat mendjadi pegawai Kantor Pemilihan Pusat, sedang semua kekajaannja mendjadi kekajaan Kantor Pemilihan Pusat.

a. *KANTOR PEMILIHAN PUSAT.*

1. *Tugas Kantor Pemilihan Pusat.*

K.P.P. memimpin pemilihan pemilih dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat diseluruh Negara Indonesia.

Tugas tersebut terdiri atas :

a. — Mengadakan persiapan-persiapan penjelenggaraan pemilihan tersebut.
 — Memberi petundjuk-petundjuk kepada para Gubernur untuk membentuk Kantor Pemilihan dan Kantor Pemungutan Suara.
 — Memberi penerangan-penerangan dan pendjelasan-pendjelasan memengenai U.U. Nr. 27 tahun 1948 (Lp. 28) jo. Undang-Undang Nr. 12 tahun 1949 (Lp. 29) dan Peraturan Pemerintah Nr. 9 tahun 1950. (Lp. 30).
 — Mengadakan latihan-latihan para petugas.

b. Memimpin penjelenggaraan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat diseluruh Negara Indonesia.

2. *Susunan Kantor Pemilihan Pusat.*

Kantor Pemilihan Pusat mempunjai :

— Seorang ketua, seorang wakil-ketua, 5 orang anggota dan 3 orang wakil anggota, jang kesemuanja diangkat oleh Presiden untuk 5 tahun.
— Sebuah Sekretariat jang dipimpin oleh seorang sekretaris seorang wakil Sekretariat dan mempunjai pegawai-pegawai jang diangkat dan diperhentikan oleh Menteri Kehakiman.
— Susunan lama (9 Oktober 1948 - 7 Pebruari 1950) menurut surat Ketetapan Presiden tanggal 9-10-1948 Nr. 27 tahun 1948 adalah sbb :

Ketua	:	Suwirjo
Wakil Ketua	:	Iskandar Tedjasukmana
Anggota2	:	Prawoto Mangkusasmito
		Mr. Tambunan
		Sadjarwo
		Maruto Nitimihardjo
		Asraruddin
Wakil anggota-anggota	:	Syaranamual
		Mr. Maria Ulfah Santoso
		Djupri Nitimihardjo.

— Susunan baru (semendjak 7 Pebruari 1950) menurut surat ketetapan Presiden tanggal 7-12-1950 Nr. 19 tahun 1950 adalah sebagai berikut :

Ketua	:	Iskandar Tedjasukmana
Wakil Ketua	:	Sjamsuddin Sutan Makmur
Anggota2	:	Asraruddin
		Maruto Nitimihardjo
		Burhanuddin Harahap
		Soemarto
		Soendjoto
Wakil anggota-anggota	:	Syaranamual
		Nj. S. Pudjobuntoro
		R.C. Sugeng Tjokrosudirdjo.

— *Susunan Sekretariat.*

Sesuai dengan surat penetapan Presiden tertanggal 25 Oktober 1949 Nr. 12/1949 maka Sekretariat disusun dari pegawai-pegawai Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat, jang selandjutnja diusahakan untuk dilengkapi.

3. *Persiapan Penjelenggaraan Pemilihan :*

Pembentukan Kantor-kantor Pemilihan.

Kantor-kantor Pemilihan jang telah dibentuk adalah :

1. Kantor Pemilihan Jogjakarta
2. ,, ,, Surakarta
3. ,, ,, Djawa Timur
4. ,, ,, Djawa Tengah
5. ,, ,, Djawa Barat
6. ,, ,, Atjeh
7. ,, ,, Sumatera Tengah
8. ,, ,, Tapanuli/Sumatera Timur
9. ,, ,, Sumatera Selatan.

Latihan-latihan kepada para petugas.

Oleh K.P.P. telah diadakan latihan kepada para petugas Kantor Pemilihan dan kepada para pegawai Djawatan Penerangan jang berwudjud suatu Konperensi Kantor-kantor Pemilihan.

Penerangan dan Pendjelasan :

Penerangan dan pendjelasan-pendjelasan tentang pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat dilakukan oleh K.P.P. dengan bantuan Kementerian Penerangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehakiman.

Agar ada koordinasi dalam penjelenggaraan penerangan tersebut antara K.P.P. dan Kementerian Penerangan diadakan pembagian tugas sebagai berikut :

a. Penjelenggaraan penerangan kepada masjarakat mendjadi tugas kewadjiban Kementerian Penerangan.
b. Penerangan kepada para petugas mendjadi tugas K.P.P. Dalam pada itu hubungan jang rapat diadakan antara K.P.P. dengan Kementerian Penerangan.

Adapun pendjelasan/penerangan jang telah diselenggarakan oleh K.P.P. ialah :

a. Menerbitkan :
   1. buku Undang-Undang/Peraturan-Peraturan tentang Pemilihan jang memuat Undang-Undang Nr. 27/1948 jo. Undang-Undang Nr. 12/1949 dan peraturan Pemerintah Nr. 9 tahun 1950 sebanjak 30.000 exemplar.
   2. buku Pedoman Umum tentang Pemilihan Umum sebanjak 30.000 exemplar.
b. Merentjanakan penerbitan brosur jang dapat dengan mudah dimengerti isinja oleh umum. Brosur berkepala "Pilihlah Wakilmu" beserta clise-clisenja telah siap untuk ditjetak, sedang brosur-brosur jang memuat tanja-djawab mengenai pemilihan umum telah selesai disusun.
c. Mentjetak/meroneo dan memberi naskah pidato/pendjelasan jang diutjapkan dalam bulan Mei 1950 jang baru lalu kepada Pamong Pradja, Djawatan-djawatan Penerangan Daerah serta para petugas.
d. Perdjalanan ke Daerah-daerah untuk mengadakan pendjelasan tehnis tentang pemilihan umum di Djawa, Sumatera dan Kalimantan.

4. *Penindjauan pemilihan umum didalam dan diluar Negeri.*

Untuk menambah bahan-bahan guna pelaksanaan pemilihan umum, ma-

ka sewaktu diadakan pemilihan umum di Jogjakarta dan Minahasa djuga di Australia dan India, dikirimkan oleh K.P.P. penindjau-penindjau.

Penindjau-penindjau tersebut adalah sebagai berikut :

— *Ke Minahasa.*

Pada tanggal 14 Djuni 1951 di Minahasa telah dilangsungkan pemilihan umum untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Minahasa. Untuk menindjau djalannja pemilihan umum tersebut dari dekat, maka oleh Kantor Pemilihan Pusat telah dikirimkan 2 orang ke Minahasa, ialah :

1. Sdr. Nj. S. Pudjobuntoro : Wakil Anggota K.P.P.
2. Sdr. Moenadir : Pegawai K.P.P.

— *Ke Jogjakarta.*

Pemilihan Umum untuk membentuk D.P.R. Propinsi Jogjakarta atas dasar Undang-Undang Nr. 7/1950 jo. P.P. Nr. 36/1950, telah dimulai pada tanggal 16 Djuli 1951 dengan tjara bertingkat, djuga diikuti oleh rombongan anggota-anggota dan pegawai-pegawai Kantor Pemilihan Pusat. Rombongan tersebut diatur bergantian sehingga dapat mengikuti djalannja pemilihan dari permulaan sampai achir.

Rombongan-rombongan tersebut ialah :

1. Sdr. Mr. Soebagio Reksodipoero
2. „ Nj. S. Pudjobuntoro
3. „ Moenadir.
4. „ Slamet Jajaviyaya
5. „ A. Rachmadi.

Pelaksanaan pemilihan umum ini mempergunakan aparatur Kantor Pemilihan dan Kantor-kantor Pemungutan Suara jang telah dibentuk oleh Kantor Pemilihan Pusat jang anggaran belandjanja dibebankan pada Kementerian.

— *Ke Australia.*

Untuk mempeladjari pemilihan umum di Australia, maka Sekretaris Kantor Pemilihan Pusat Sdr. Mr. Soebagio Reksodipoero telah dikirim kesana guna mengikuti pelaksanaan pemilihan anggota Parlemen Australia, sedang untuk mempeladjari administrasinja, dikirim Sdr. Moenadir djuga ke Australia selama 4 bulan dalam lingkungan Colomboplan.

— *Ke India.*

Berdasarkan surat penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 18 Desember 1951 Nr. J.B. 2/22/8 bertolaklah pada tanggal 30 Desember 1951 rombongan penindjauan pemilihan umum jang terdiri atas Saudara-saudara :

1.	Mr. Soebagio Reksodipoero	sebagai Ketua
2.	Nj. S. Pudjobuntoro	„ Anggota
3.	J.D. Syaranamual	„ „
4.	Mr. Soegondo Soemodiredjo	„ „
5.	Moenadir	„ „

ke India dengan tugas :

a. mempeladjari sistim dan memperdalam pengetahuan tentang pemilihan umum di India.

b. mengikuti djalannja pemilihan umum untuk memilih anggota-anggota House of the People (Madjelis rendah Pusat) dan State Legislative Assemblies (Madjelis Rendah Daerah) India jang berlangsung sedjak bulan Nopember 1951 sampai dengan bulan Pebruari 1952.

5. *Penindjauan lain-lain.*

Untuk dapat mengetahui keadaan daerah-daerah jang belum dapat terbentuk badan² penjelenggaraan pemilihannja, maka dikirimkanlah oleh K.P.P. penindjau-penindjau ke Daerah-daerah bekas N.I.T. (Negara Indonesia Timur) dan Kalimantan akan mengusahakan dapatnja diadakan sekedar persiapan-persiapan akan adanja badan-badan tersebut.

a. *Persiapan-persiapan pentjetakan formulir.*

Menurut Undang-Undang Nr. 27/1948 jo. Undang-Undang Nr. 12/1949 dan Peraturan Pemerintah Nr. 9/1950 telah dapat ditentukan, bahwa djumlah formulir jang akan dipergunakan dalam pemilihan umum nanti tidak kurang dari 20 matjam, jang mentjetaknja direntjanakan akan dipusatkan pada K.P.P.. Maka kini telah disahkan perhitungan djumlah jang dibutuhkan dan proefdruk bagi 12 matjam formulir.

Pun djuga telah dilangsungkan perundingan dengan Pertjetakan Negara di Djakarta, jang telah memberi kesanggupan untuk mengurus mentjetak-

kan formulir-formulir. Mengenai banjaknja kertas jang dibutuhkan ternjata beratus-ratus ton.

b. Kantor Pemilihan.

1. Tugas Kantor Pemilihan :

Kantor Pemilihan memimpin pemilihan pemilih dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat dalam daerah pemilihannja.

Tugas tersebut terdiri atas :

1. Mengadakan persiapan-persiapan penjelenggaraan pemilihan-pemilihan tersebut :
   a. Membentuk Kantor-kantor Pemungutan Suara di Ketjamatan-ketjamatan.
   b. Memberi pendjelasan/penerangan mengenai Undang-Undang Nr. 27/1948 jo. Undang-Undang Nr. 12/1949 dan Peraturan Pemerintah Nr. 9/1950 dalam daerah pemilihannja sesuai dengan pendjelasan-pendjelasan jang diberikan oleh K.P.P.
   c. Menjelenggarakan latihan-latihan kepada petugas pemilihan di daerah pemilihannja.
2. Memimpin penjelenggaraan pemilihan pemilih dan pemilihan anggota D.P.R. dalam daerah pemilihannja.

2. *Susunan Kantor Pemilihan.*

Kantor Pemilihan masing-masing terdiri atas seorang ketua, seorang wakil-ketua, 5 orang anggota dan 3 orang wakil anggota.

Jang mendjadi Ketua ialah Gubernur atau Kepala Daerah, jang daerahnja mendjadi daerah pemilihan, karena djabatannja.

Wakil Ketua, Anggota dan Wakil Anggota-anggota diangkat oleh Presiden untuk 5 tahun. Tiap-tiap Kantor Pemilihan mempunjai Sekretariat jang dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan bantuan beberapa orang pegawai jang ditundjuk oleh Gubernur.

3. *Persiapan-persiapan penjelenggaraan pemilihan :*

a. Pembentukan Kantor-kantor Pemungutan Suara.
   Kantor-kantor Pemungutan Suara jang telah terbentuk adalah sebagai berikut :

Nr.	Nama Daerah	Djumlah K.P.S. jang telah dibentuk	Keterangan	Djumlah K.P.S. jang harus dibentuk	Keterangan
1.	Djawa Timur	520	Menurut lap. K.P. Djatim Nr. K.P./U/3/638, tgl. 11/8-1950.	520	Selesai.
2.	**Djawa Tengah**	368	Menurut surat2 keputusan Gub. Djawa Tengah.	368	„
3.	**Djawa Barat**	361	Menurut lap. K.P. Djawa Barat Nr. 64/16/50, tgl. 3/8/50.	375	Menurut srt. lap. K.P. Djabar Nr. 48/18/50 tgl. 19-7-50.
4.	**Jogjakarta**	74	Menurut lap. K.P. Jogjakarta Nr. 640/K.P./50 tgl. 16-9-1950.	74	Selesai.
5.	**Surakarta**	118	Menurut lap. K.P. Surakarta Nr. 115/11/P. tgl. 4-8-1950.	118	„
6.	**Sumatera Selatan**	135	Menurut Lap. K.P.Prop. (Sum. Sel.) Nr. K.P. 6/2/1/5 tgl. 3-3-1951.	135	„
7.	**Tapanuli/Sumatera**	64	Menurut lap. K.P.Prop. Sum. Tim. Nr. 83/Kp/50. tgl. 24-7-1950.	125	Belum terbentuk.
8.	**A t j e h**	109	Menurut lap. K.P. Atjeh Nr. 48/KPPa/51 tgl. 23-4-1951.	109	Selesai.
9.	**Sumatera Tengah**	165	Lap. Nr. 1310 tgl. 26-9-1951.	165	Selesai terbentuk Ag. 955 18-7-1951.
	Djumlah	1914		1989	

c. *Kantor Pemungutan Suara.*

1. Tugas Kantor Pemungutan Suara.

Kantor Pemungutan Suara memimpin pemilihan pemilih dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat didalam daerah pemungutan suaranja dibawah perintah Kantor Pemilihan jang daerahnja melingkungi daerah Kantor Pemungutan Suara itu.

Tugas tersebut terdiri atas :

— Mengadakan persiapan-persiapan penjelenggaraan pemilihan tersebut :

a. Memberi pendjelasan/penerangan mengenai Undang-Undang Nr. 27 tahun 1918 jo. Undang-Undang Nr. 12 tahun 1949 dan Peraturan Pemerintah dengan pendjelasan-pendjelasan jang diberikan oleh Kantor Pemilihan.

b. Menjelenggarakan latihan-latihan kepada para Lurah dalam daerah pemungutan suaranja.

2. *Susunan Kantor Pemungutan Suara.*

— Kantor Pemungutan Suara terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, 5 orang anggota dan 3 orang wakil anggota.
Jang mendjadi Ketua ialah Kepala Ketjamatan/Kepala Daerah jang daerahnja mendjadi daerah pemungutan suara, karena djabatannja.
Wakil ketua, anggota dan wakil anggota diangkat oleh Gubernur/ Kepala Daerah untuk 5 tahun.
Tiap-tiap Kantor Pemungutan Suara mempunjai sebuah Sekretariat jang dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan bantuan beberapa orang pegawai jang ditundjuk oleh Kepala Ketjamatan.
Adapun K.P.S. 2 jang telah terbentuk di Djawa dan Sumatera ialah 1914 buah dari 1989 buah jang harus dibentuk.

— Lurah membentuk K.P.S. karena djabatannja.

Mengenai pekerdjaan jang telah dilakukan oleh Kantor Pemilihan Pusat dengan Kantor-kantor Pemilihan daerah-daerah telah pula disusun suatu laporan.

Anggaran Belandja.

Beaja penjelenggaraan pemilihan umum termasuk anggaran belandja

Kementerian Kehakiman. Sebelum ada Peraturan Pemerintah Nr. 9 tahun 1950 beaja itu direntjanakan sebesar Rp. 5.000.000.— Setelah Peraturan Pemerintah keluar dan setelah K.P.P. berdjalan beberapa bulan ternjata bahwa kebutuhan-kebutuhan akan djauh lebih besar daripada rentjana semula. Setelah diadakan tindjauan lebih landjut berdasarkan pada pengalaman-pengalaman dan laporan dari daerah-daerah maka sebagai hasil tindjauan tersebut direntjanakan anggaran belandja sebesar Rp. 102.000.000,— dengan keterangan, bahwa :

a. Tindjauan anggaran belandja ini adalah tindjauan untuk pertama kali jang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nr. 9 tahun 1950.
b. Anggaran belandja ini dibuat untuk seluruh Indonesia.
c. Beaja pentjetakan formulir dsb. merupakan post jang terbesar.
d. Anggaran belandja ini untuk persiapan dan penjelenggaraan pemilihan umum pertama kali, dalam mana dibutuhkan lebih banjak daripada pemilihan umum selandjutnja.
e. Hasil persiapan dan penjelenggaraan dapat dipergunakan untuk penjelenggaraan pemilihan umum bagi D.P.R. Daerah-daerah.

Keuangan buat Kantor-kantor Pemilihan dan Kantor-kantor Pemungutan Suara langsung diurus dan dipusatkan di Kantor Pemilihan Pusat.

Rantjangan Undang-Undang Pemilihan pertama.

Sementara itu telah berdiri Republik Indonesia Serikat, dimana Republik Jogja mendjadi Negara Bagian. Dengan kedjadian ini, maka Undang-Undang Nr. 12 tahun 1949 mendjadi terkatung-katung, tak dapat dilaksanakan lagi untuk seluruh Indonesia dan harus diganti dengan Undang-Undang pemilihan jang baru jang berlaku buat seluruh Indonesia. Oleh Pemerintah dibentuklah suatu Panitia Pemilihan jang diketuai oleh Mr. Sahardjo.

Panitia menjiapkan suatu rantjangan Undang-Undang Pemilihan Umum jang memakai sistim kombinasi dimana mungkin *umum* dan *langsung,* dimana mungkin bertingkat, oleh karena adanja kenjataan bahwa sebagian besar rakjat masih buta huruf. Terhadap Rentjana Undang-Undang ini Kantor Pemilihan Pusat telah djuga mengadakan tindjauannja. (Lp. 31).

Rantjangan Undang-Undang ini dimadjukan kepada Parlemen untuk

dimintakan pengesahannja, tetapi didalam rapat Bahagian-bahagian Parlemen rantjangan itu tidak diterima.

Terundurlah lagi pelaksanaan pemilihan umum.

Kabinet Natsir tahun 1950, Kabinet Soekiman tahun 1951-1952, Kabinet Wilopo tahun 1952-1953, selalu mentjantumkan dalam programnja : "menjelenggarakan Pemilihan Umum". Tetapi sampai achir Kabinet Wilopo Pemilihan Umum tidak djuga kundjung terlaksana.

Undang-Undang Pemilihan Nr. 7/1953.

Kabinet Wilopo bersama-sama dengan Parlemen telah sanggup menjelesaikan Undang-Undang Pemilihan Umum jang baru. Undang-Undang R.I. Nr. 27 tahun 1948 dan Undang-Undang Nr. 12 tahun 1949 memuat sistim pemilihan bertingkat. Sistim pemilihan bertingkat ini dianggap tidak sesuai lagi dengan keinginan masa, maka oleh Kabinet Wilopo pada bulan Oktober 1952 dimadjukan Rantjangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakjat jang mengandung sistim pemilihan langsung (Lp. 32).

Pada tanggal 4 April 1953 Dewan Perwakilan Rakjat dengan amat banjak amandemen menetapkan Rantjangan tersebut mendjadi Undang-Undang Pemilihan Umum jang diumumkan pada tanggal 7 April 1953. Undang-Undang ini ialah Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953, (Lp. 33), jang mengatur Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante setjara umum dan langsung, jang selama dalam djalan pelaksanaan ditambah dan dirobah dengan Undang-Undang Darurat Nr. 18/1955, (Lap. 34), dan Undang-Undang Nr. 2/1956, (Lp. 35).

Rantjangan dari pada Undang-Undang Nr. 7/1953 ini menghadapi lebih dari 100 amandemen dalam Parlemen, (Lp. 36), ada diantaranja jang menjimpang dari sistim pemilihan dalam rantjangan semula.

Setelah R.U.U. disetudjui seluruhnja, maka U.U. jang ditetapkan dan diumumkan ternjata tidak disertai "Pendjelasan", sehingga banjak jang menimbulkan kesukaran dalam pelaksanaannja.

Dalam Undang-Undang ini ditentukan :

1. Undang-Undang ini berlaku untuk pemilihan anggota D.P.R. dan Kon-

stituante, jang pelaksanaannja dilakukan bersama-sama dalam arti, bahwa tindakan pelaksanaannja tidak tunggu-menunggu satu sama lain.

2. Pendaftaran pemilih dilakukan setjara aktif oleh petugas-petugas, dengan sjarat-sjarat jang minimum, jaitu : W.N.I. jang berumur 18 tahun dan jang sudah/pernah kawin sebelum itu. Pendaftaran penduduk W.N.I. dilakukan bersama-sama dengan pendaftaran pemilih.
3. Wilajah Indonesia dibagi dalam lebih dari satu daerah pemilihan, dan penentuan djumlah anggota jang boleh dipilih dilakukan menurut ketentuan U.U.D.S.
4. Pentjalonan dilakukan dengan sjarat-sjarat pendukungan oleh pemilih jaitu untuk tjalon pertama oleh 200 pemilih, untuk tiap-tiap tjalon selandjutnja oleh 25 pemilih.

Dasar-dasar pemilihan :

a. pemilihan dilakukan setjara langsung, umum dan rahasia.
b. dengan mempergunakan sistim perwakilan-berimbang dengan voorkeur melalui sistim daftar dan sistim perseorangan.
c. dengan menggunakan sistim kombinasi antara banjak daerah pemilihan dan satu daerah pemilihan.
d. dengan mempergunakan simbol²/tanda-gambar dalam pemungutan suara.
e. dengan mempergunakan sistim satu-kotak dalam pemungutan suara
f. dengan mengadakan pembagian sisa kursi dengan sistim sisa suara terbanjak.

BAB II

ORGANISASI BADAN-BADAN PENJELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Dengan tidak menunggu selesainja Peraturan Pemerintah jang mengatur lebih landjut pelaksanaan pemilihan umum, maka Pemerintah segera mulai melangkah kearah pelaksanaan Undang-Undang Nr. 7/1953, diantaranja dengan pembentukan Badan-badan Penjelenggaraan Pemilihan.

Tranformasi dan Likwidasi.

Untuk keperluan transformasi dan likwidasi K.P.P., K.P. dan K.P.S. beserta kantor-kantornja dan, memenuhi bunji pasal Undang-Undang Nr. 7/1953, maka pada tanggal 7 Djuli 1953 oleh Menteri Kehakiman telah dikeluarkan Instruksi Nr. J.B.2/9/3 jang isinja sbb :

I. Kantor Pemilihan Pusat, Kantor Pemilihan dan Kantor Pemungutan Suara jang sekarang sudah ada, masing-masing akan diganti berturut-turut dengan Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan dan Panitia Pemungutan Suara, dengan pengertian, bahwa :

   a. Kantor Pemilihan Daerah Istimewa Jogjakarta, Kantor Pemilihan Karesidenan Surakarta, Kantor Pemilihan Tapanuli/Sumatera Timur dan Kantor Pemilihan Atjeh tidak akan diganti.

   b. Dalam satu daerah pemungutan suara tidak akan lebih dari satu Panitia Pemungutan Suara jang pembentukannja adalah kewadjiban Menteri Dalam Negeri.

II. Sekretariat Kantor Pemilihan Pusat mendjadi Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia.

   Sekretariat Kantor-kantor Pemilihan (jang diganti dengan Panitia Pemilihan) mendjadi Sekretariat Panitia Pemilihan, dan Sekretariat Kantor-Kantor Pemungutan Suara (jang diganti dengan Panitia Pemungutan Suara) mendjadi Sekretariat Panitia Pemungutan Suara.

Kantor Pemilihan Pusat harus menjiapkan timbang-terima dari Kantor Pemilihan Pusat kepada Panitia Pemilihan Indonesia, dan menginstruksikan kepada Kantor2 Pemilihan untuk menjiapkan djuga timbang-terima dari Kantor2 pemilihan kepada Panitia Pemilihan jang akan dibentuk, timbang-terima dari Kantor Pemungutan Suara kepada Panitia Pemungutan Suara jang akan dibentuk, dengan penegasan bahwa Kantor Pemilihan Daerah Istimewa Jogjakarta dan Kantor Pemilihan Karesidenan Surakarta melakukan timbang-terima itu kepada Panitia Pemilihan untuk Daerah Pemilihan Djawa Tengah jang bertempat kedudukan di Semarang, sedang

Kantor Pemilihan Tapanuli/Sumatera Timur dan Kantor Pemilihan Atjeh, melakukan timbang-terima itu kepada Panitia Pemilihan untuk Daerah Sumatera Utara jang bertempat kedudukan di Medan.

Didjelaskan djuga, bahwa pemberhentian anggota-anggota Kantor Pemilihan Pusat, Kantor-kantor Pemilihan dan Kantor Pemungutan Suara, akan dilakukan pada waktu Panitia - Panitia jang akan mengganti itu telah terbentuk.

Untuk keperluan pembentukan badan-badan penjelenggara pemilihan menurut Undang-Undang Pemilihan Umum jang baru, sudah ada surat edaran Menteri Kehakiman tertanggal 23 April 1953 dan tanggal 30 Djuli 1953 Nr. J.B. 2/9/4-Und. 5/11/37/K.D.N. jang memberikan petundjuk mengenai tjara pembentukan badan-badan penjelenggara pemilihan jang harus dibentuk kepada para Gubernur serta kepada Wali Kota Djakarta Raya, sebagai berikut (Lp. 37) :

a. oleh Menteri Kehakiman :
   Panitia Pemilihan ;
b. atas nama Menteri Dalam Negeri :
   1. Panitia Pemilihan Kabupaten oleh Gubernur.
   2. Panitia Pemungutan Suara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
   3. Panitia Pendaftaran Pemilih oleh Tjamat.

Adapun jang harus didjadikan dasar-dasar pembentukan ialah :

a. Badan-badan penjelenggara pemilihan terdiri dari orang-orang jang diambil dari aliran-aliran jang hidup dalam daerah jang bersangkutan tetapi ini tidak berarti, bahwa mereka duduknja dalam badan-badan itu sebagai wakil dari pada golongan/partai/organisasi dari aliran-aliran itu.
b. Untuk keperluan penjusunan badan-badan tersebut sedapat mungkin diadakan "feeling" dengan partai/organisasi dalam daerah jang bersangkutan.
c. Faktor kesanggupan dan ketjakapan (capabiliteit) untuk mendjalankan tugasnja sebagai anggota badan-badan tersebut hendaknja mendjadi perhatian, terutama pada pembentukan Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih, karena kedua badan ini melakukan penjelenggaraan pemilihan dengan langsung. Ketjakapan dapat diperoleh kemudian dengan mengadakan petundjuk, kursus-kursus dsb.

Penjusunan Peraturan Pemerintah.

Djuga sambil menunggu terbentuknja Panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia-panitia di Daerah-daerah, maka oleh Panitia Ad Hoc Pemilihan Umum jang terdiri dari Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri dengan bantuan Panitia Kerdja I telah pula dimulai dengan melakukan tugasnja jang menurut Undang-Undang Pemilihan Umum dimasukkan dalam kompetensi Pemerintah, Menteri Kehakiman atau Menteri Dalam Negeri.

Sebelum dapat ditetapkan Peraturan Pemerintah jang melaksanakan Undang-Undang Pemilihan Umum lebih landjut, maka penjusunan rentjananja dibebankan kepada Panitia Kerdja I dengan mengadakan sub-sub panitia, dan mengadakan kerdja sama dengan Panitia Pemilihan Indonesia jang sementara itu telah dibentuk. Dan P.P.I. telah mengemukakan pula usul-usul perubahan. (Lp. 38 a, b, c, d, e.)

Pasal-pasal dalam U.U. no. 7/1953, jang pelaksanaannja harus diatur dengan Peraturan Pemerintah diantaranja adalah sbb :

No.	Pasal (ajat) UU. Pemilihan Umum.	Persoalan.
1.	3 (2)	Pemungutan suara susulan untuk Tentara dan Polisi.
2.	6	Pendaftaran Pemilih jang berada di Luar Negeri.
3.	12	Penjusunan daftar-pemilih-tambahan.
4.	14	Bentuk, tjara mengisi, tjara memelihara, dan lain², daftar-pemilih.
5.	27 (2)	Tjara mengangkat sumpah (menjatakan keterangan).
6.	50	Susunan pormulir surat-pentjalonan, surat pernjataan tjalon, dan lain².
7.	54 (2)	Waktu untuk pengeluaran pemilih dari suatu surat pentjalonan.
8.	55	Waktu penjelesaian pemeriksaan surat² pentjalonan.
9.	58	Waktu penjusunan, pengiriman, pengumuman daftar-tjalon-sementara.

10.	59	Waktu mengemukakan keberatan atas isi daftar-tjalon-sementara.
11.	63	Waktu penjusunan, pengumuman, pengiriman daftar-tjalon-tetap.
12.	65 (1)	Waktu dilakukan pemungutan suara.
13.	67 (3)	Susunan dan lain² mengenai surat-suara.
14.	70	Susunan ruangan pemungutan suara, tjara memberikan surat suara, tjara memasukkan dalam kotak suara, bentuk kotak suara, dan lain².
15.	71 (2)	Aturan² tata-tertib dalam ruangan pemungutan suara.
16.	80	Tjara pembukaan surat² suara, tjara penghitungan suara, tjara pengiriman surat² tjatatan dan surat² suara.
17.	93	Tjara pembagian kursi² sisa.
18.	135	Aturan² selandjutnja jang diperlukan untuk menjelenggarakan pemilihan ini.
19.	136	Hal² tentang pengangkatan wakil² golongan ketjil, termasuk dalam pasal 58 dan 135 Undang2 Dasar Sementara.

Pembagian daerah pemilihan umum.

Dalam Instruksi Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri tertanggal 30 Djuli 1953 kepada semua Gubernur dan Wali Kota Nr. J.B. 2/9/4 — Und. 5/11/137 didjelaskan, bahwa menurut Undang-Undang Pemilihan Umum Nr. 7 tahun 1953 tidak lagi tiap-tiap daerah propinsi mendjadi daerah pemilihan (Lp. 39).

Jang mendjadi satu daerah pemilihan ialah :

1. daerah Propinsi Djawa Timur,
2. daerah propinsi Djawa Tengah (bersama dengan Daerah Istimewa Jogjakarta),
3. daerah propinsi Djawa Barat, dengan pengertian, bahwa daerah kotapradja Djakarta Raya merupakan daerah pemilihan sendiri.
4. daerah propinsi Sumatera Selatan,
5. daerah propinsi Sumatera Tengah,

6. daerah propinsi Sumatera Utara dan
7. daerah propinsi Maluku.

Sedangkan :

1. daerah propinsi Kalimantan dibagi dalam daerah-pemilihan, jaitu: daerah pemilihan Kalimantan Barat, daerah pemilihan Kalimantan Selatan dan daerah pemilihan Kalimantan Timur.
2. daerah propinsi Sulawesi dibagi dalam 2 daerah-pemilihan jaitu: daerah pemilihan Sulawesi Utara/Tengah dan daerah pemilihan Sulawesi Tenggara/Selatan.
3. daerah propinsi Sunda Ketjil dibagi dalam 2 daerah-pemilihan, jaitu: daerah pemilihan Sunda Ketjil Timur dan daerah pemilihan Sunda Ketjil Barat.
4. Irian Barat merupakan daerah-pemilihan tersendiri.

Untuk masing-masing daerah-pemilihan itu akan dibentuk Panitia Pemilihan, jang menurut keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 7 Djuli 1953 Nr. J.B. 2/9/2 tahun 1953 bertempat kedudukan :

1. untuk daerah-pemilihan Djawa Timur dikota Surabaja.
2. „ „ „ Djawa Tengah dikota Semarang.
3. „ „ „ Djawa Barat dikota Bandung.
4. „ „ „ Kota-pradja Djakarta Raya dikota Djakarta.
5. „ „ „ Sumatera Selatan dikota Palembang.
6. „ „ „ Sumatera Tengah dikota Bukittinggi.
7. „ „ „ Sumatera Utara dikota Medan.
8. „ „ „ Kalimantan Barat dikota Pontianak.
9. „ „ „ Kalimantan Selatan dikota Bandjarmasin.
10. „ „ „ Kalimantan Timur dikota Samarinda.
11. „ „ „ Sulawesi Utara Tengah dikota Menado.
12. „ „ „ Sulawesi Tenggara Selatan dikota Makassar.
13. „ „ „ Maluku dikota Ambon.
14. „ „ „ Sunda-Ketjil Barat dikota Singaradja.
15. „ „ „ Sunda Ketjil Timur dikota Kupang.

Pada tgl. 28 Mei 1954 oleh Pemerintah telah ditetapkan U.U. Darurat Nr. 9/1954 tentang pengubahan nama Propinsi Sunda Ketjil mendjadi Propinsi Nusa Tenggara.

Sebelum dapat dibentuk Panitia-panitia penjelenggara pemilihan maka lebih dahulu perlu dibentuk daerah-daerah jang dalam menjelenggarakan pemilihan umum dianggap sebagai Kabupaten, Ketjamatan dan Desa berdasarkan pasal 130 Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953.

Untuk menjelenggarakan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953, tiap-tiap daerah-pemilihan dibagi dalam Kabupaten, Ketjamatan dan Desa. Djika suatu daerah-pemilihan belum atau belum seluruhnja terbagi dalam Kabupaten, Ketjamatan dan Desa maka Menteri Dalam Negeri membagi daerah-pemilihan tersebut dalam daerah-daerah jang dianggap sebagai Kabupaten, Ketjamatan dan Desa berdasarkan pasal 130 Undang-Undang Nr. 7 tahhun 1953.

Daerah-daerah ke-lurahan, negeri dan marga sudah setingkat dengan desa berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953. Satuan-satuan daerah selain dari kelurahan, negeri dan marga jang susunannja sama dengan desa, dengan keputusan Menteri Dalam Negeri disamakan dengan desa berdasarkan pasal 5 Undang-Undang tersebut.

Daerah-daerah konsesi perusahaan minjak, pertambang, onderneming jang administratif terletak dalam suatu desa, kelurahan, negeri atau marga tidak dapat dibentuk mendjadi satu desa tersendiri oleh karena disamping pembagian administratif jang sudah ada itu Menteri Dalam Negeri tidak dapat mengadakan pembentukan baru berdasarkan pasal 130 Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953.

Untuk kelantjaran pekerdjaan pendaftaran pemilih, maka sebagai anggota Panitia Pendaftaran Pemilih dapat ditundjuk orang-orang dari daerah-daerah konsesi tersebut.

Begitupun untuk kelantjaran pemungutan suara, maka anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara dapat ditambah menurut keperluan berdasarkan pasal 23 ajat (2) dan pasal 65 ajat (1) Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953.

Kampung-kampung di Propinsi-propinsi Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara, jang ketjil dan sedikit penduduknja digabungkan mendjadi satuan-satuan, berdjiwa ± 500 penduduk keatas, jang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri mendjadi desa, berdasarkan pasal 130 ajat (3) Undang-Undang Nr. 7/1953.

Pada dasarnja kota-kota otonom tidak mempunjai hubungan dalam pemilihan umum, akan tetapi oleh karena menurut Undang-Undang Pem-

bentukan Kota-Kota Besar di Djawa kota-kota ini sudah setingkat dengan Kabupaten, maka dalam penjelenggaraan pemilihan umum kota-kota tersebut dianggap setingkat Kabupaten.

Kota "A" di Sumatera dianggap pula setingkat kabupaten. Wilajah kota lainnja sudah terbagi dalam ketjamatan-ketjamatan.

"Daerah" dalam bekas wilajah Negara Indonesia Timur dahulu dianggap setingkat kabupaten.

Daerah-daerah propinsi Sunda-Ketjil dibagi dalam beberapa Kabupaten. berdasarkan alasan-alasan tehnis-psychologis.

Demikian pula kota Ambon dibentuk setingkat Kabupaten.

Pembentukan daerah-daerah tsb. diatas adalah berdasarkan pada rentjana jang dibuat oleh Panitia Kerdja I, dan tersusun sebagai berikut :

Daerah - Pemilihan	Kabupaten	Ketjamatan	Desa
I. Djawa Timur	33	524	8.098
II. Djawa Tengah	37	562	9.079
III. Djawa Barat	22	362	3.718
IV. Djakarta Raya	3	21	139
V. Sumatera Selatan	15	136	815
VI. Sumatera Tengah	16	164	1.280
VII. Sumatera Utara	18	283	2.776
VIII. Kalimantan Barat	7	69	3.564
IX. Kalimantan Selatan	8	84	1.305
X. Kalimantan Timur	3	35	911
XI. Sulawesi Utara/Tengah	7	117	1.701
XII. Sulawesi Tenggara/Selatan	8	350	1.703
XIII. Maluku	4	49	1.607
XIV. Sunda Ketjil Timur	16	314	4.666
XV. Sunda Ketjil Barat	11	71	730
XVI. Irian Barat	—	—	—
Djumlah :	208	3.141	42.092

Susunan Panitia Pemilihan Indonesia.

Menurut bunji pasal 30 Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953, maka Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari sekurang-kurangnja lima orang anggota dan sebanjak-banjaknja sembilan orang anggota.

Berdasarkan pada pasal itu, maka dengan surat keputusan Presiden R.I. Nr. 188 tahun 1953 tanggal 7 Nopember 1953, susunan Panitia Pemilihan Indonesia ditetapkan sebagai berikut :

KABINET PRESIDEN.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 188 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk menjelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat perlu dibentuk Panitia Pemilihan Indonesia ;

Mengingat : pasal 17 dan 20 Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953, tentang Pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 18 pada tgl. 3 Nopember 1953 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 7 Nopember 1953 mengangkat pada Panitia Pemilihan Indonesia :

I. sebagai anggota :
1. S. Hadikusumo
2. Rustam Sutan Palindih
3. Sudarnadi
4. Surjaningprodjo
5. Sudibjo
6. H. Sofjan Siradz
7. Soemarto
8. Hartojo
9. Asrarudin

II. sebagai Ketua :
S. Hadikusumo

III. sebagai Wakil Ketua :
Rustam Sutan Palindih.

Salinan kepada :
1. **Perdana Menteri dan para Menteri,**
2. **Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,**
3. **Dewan Pengawas Keuangan,**

4. Djawatan Perdjalanan,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan,
6. Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia

dan jang bersangkutan untuk diketahui dan didjalankan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Nopember 1953.
Presiden Republik Indonesia
ttd. Soekarno.

Sesuai dengan jang asli
Sekretaris I Presiden,
ttd. Mr. Ratmoko

Menteri Kehakiman,
ttd. Djodi Gondokusumo.

Pengangkatan sumpah anggota-anggota tersebut dan pelantikan oleh Presiden R.I. dilangsungkan pada tanggal 28 Nopember 1953 di Istana Negara, disusul dengan timbang terima dari Acting Ketua Kantor Pemilihan Pusat *Sdr. Sjamsudin Sutan Makmur* kepada Ketua Panitia Pemilihan Indonesia *Sdr. S. Hadikusumo* pada tanggal 3 Desember 1953 bertempat di Kantor Pemilihan Pusat Djl. Pintu Air No. 1 Djakarta, jang dikuatkan dengan proses-verbal timbang terima sbb. :

Pernjataan Timbang Terima
Kantor Pemilihan Pusat kepada Panitia Pemilihan Indonesia.

Pada hari ini, Kamis tanggal 3 Desember 1953, bertempat di Djalan Pintu Air No. 1 Djakarta, kami : —

Sjamsudin Sutan Makmur

dalam hal ini bertindak sebagai Wakil Ketua Kantor Pemilihan Pusat jang dibubarkan atas nama Kantor Pemilihan Pusat jang anggota-anggotanja dan wakil anggota-anggotanja terdiri dari :

1. Iskandar Tedjasukmana,
2. Sjamsudin Sutan Makmur,
3. Mr. Burhanuddin Harahap,
4. Soemarto,
5. Sundjoto,
6. Asrarudin,
7. Maruto Nitimihardjo,
8. Nj. S. Pudjobuntoro,
9. R.C. Sugeng Tjokrosudirdjo,
10. S.J.D. Sijaranamual,

tersebut pada nomor 2 sampai dengan nomor 10 jang diperhentikan dengan hormat dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 189 tahun 1953 tanggal 7 Nopember 1953 jang berlaku mulai tanggal 7 Nopember 1953, selaku pihak jang menjerahkan, dan

Pelantikan anggota2 PPI angkatan I, tanggal 29-11-1953 dilakukan oleh P.J.M. Presiden Soekarno di Istana Negara. Nampak S. Hadikusumo Ketua PPI sedang mengangkat sumpah. (Foto : "Antara").

S. Hadikusumo,

dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Panitia Pemilihan Indonesia, atas nama Panitia Pemilihan Indonesia jang anggota-anggotanja terdiri dari :

1. S. Hadikusumo
2. Rustam Sutan Palindih
3. Sudarnadi
4. Surjaningprodjo
5. Sudibjo
6. H. Sofjan Siradz
7. Soemarto
8. Hartojo
9. Asrarudin

jang diangkat dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 188 tahun 1953, dan jang telah diambil sumpahnja oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 28 Nopember 1953, selaku pihak jang menerima,

Menjatakan:

telah mengadakan timbang-terima Kantor Pemilihan Pusat jang dibubarkan kepada Panitia Pemilihan Indonesia.

Hal-hal jang dalam timbang-terima ini diserahkan oleh Wakil Ketua Kantor Pemilihan Pusat kepada Panitia Pemilihan Indonesia adalah sebagaimana tertjantum dalam :

"Naskah Timbang-Terima Kantor Pemilihan Pusat kepada Panitia Pemilihan Indonesia", ang dilampirkan pada Pernjataan Timbang-Terima ini, dan jang terdiri dari :

A. Kata Pendahuluan ;
B. Keadaan Kantor-kantor Pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat ;
C. Tjatatan Peristiwa-peristiwa dan Hasil Pekerdjaan jang menggambarkan Pekerdjaan Kantor-kantor Pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat ;
D. Tata-usaha Kantor-kantor Pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat.

Djika kemudian ternjata, bahwa dalam timbang-terima ini ada hal-hal jang belum diatur sebagaimana mestinja, maka akan diadakan "timbang-terima susulan" antara Kantor Pemilihan Pusat jang dibubarkan itu dan Panitia Pemilihan Indonesia.

Djakarta, 3 Desember 1953.

Pihak jang menjerahkan :
Wakil Ketua Kantor Pemilihan Pusat tersebut diatas :

ttd. **Sjamsudin Sutan Makmur.**

Pihak jang menerima :
Ketua Panitia Pemilihan Indonesia tersebut diatas :

ttd. **S. Hadikusumo.**

Disaksikan oleh :
A. Anggota-anggota Kantor Pemilihan Pusat tersebut diatas :

ttd. **Iskandar Tedjasukmana.**
ttd. **Mr. Burhanuddin Harahap.**
ttd. **Soemarto.**
ttd. **Sundjoto.**
ttd. **Asrarudin.**

ttd. **Maruto Nitimihardjo.**
ttd. **Nj. S. Pudjobuntoro.**
ttd. **R.C. Sugeng Tjokrosudirdjo.**
ttd. **S.J.D. Sijaranamual.**

B. Anggota-anggota Panitia Pemilihan Indonesia tersebut diatas :

ttd. **Rustam Sutan Palindih.**
ttd. **Sudarnadi.**
ttd. **Soerjaningprodjo.**
ttd. **Sudibjo.**
ttd. **H. Sofjan Siradz.**
ttd. **Soemarto.**
ttd. **Hartojo.**
ttd. **Asrarudin.**

Berhubung dengan diangkatnja Sdr. Sudibjo mendjadi Menteri Sosial dan Sdr. Asrarudin mendjadi Menteri Muda Perhubungan, maka dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nr. 175 tahun 1955 tertanggal 21 September 1955, ditetapkan sebagai pengganti sebagai berikut :

KABINET PRESIDEN.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 175 Tahun 1955.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan keputusan kami tanggal 17 September 1955 No. 149 anggota Panitia Pemilihan Indonesia Sdr. Sudibjo dan Sdr. Asrarudin berhubung dengan pengangkatan masing-masing sebagai Menteri Sosial dan Menteri Muda Perhubungan, telah diperhentikan dari keanggotaannja pada Panitia tersebut :
bahwa berhubung dengan pemberhentian tersebut diatas, lowongan keanggotaan pada Panitia Pemilihan Indonesia perlu segera diisi ;

Mengingat : a. pasal 20 Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1955 Nr. 54) ;
b. keputusan kami tanggal 17 September 1955 Nr. 149 ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-9 pada tanggal 20 September 1955 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 21 September 1955 mengangkat sebagai anggota pada Panitia Pemilihan Indonesia :

1. Sdr. S o e h a r d j o
2. Sdr. A.B.M. J o e s o e f

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Djawatan Perdjalanan Negeri,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
7. Panitia Pemilihan Indonesia.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 September 1955.
Presiden Republik Indonesia,
ttd. Soekarno

Sesuai dengan jang asli
Sekretaris Presiden,
ttd. Mr. Santoso.

Menteri Kehakiman
ttd. Lukman Wiriadinata.

Kemudian setelah keluarnja Undang-Undang Darurat Nr. 18 tahun 1955 sebagai perobahan pada pasal 20 Undang-Undang Nr. 7/1953 jang me mungkinkan ditambahnja djumlah anggota Panitia Pemilihan Indonesia maka dengan Keputusan Presiden Nr. 176 tahun 1955 tertanggal 26 September 1955 — terhitung mulai tanggal 21 September 1955 jang menetapkan penambahan anggota-anggota sbb. :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 176 TAHUN 1955.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Panitia Pemilihan Indonesia perlu ditambah anggota-anggotanja ;
Mengingat : Pasal 20 Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1955 Nr. 29) sebagaimana diubah dengan pasal 1 Undang-Undang Darurat Nr. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 Nr. 54) ;
Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-9 pada tanggal 20 September 1955 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 21 September 1955 mengangkat sebagai anggota Panitia Pemilihan Indonesia :

1. Drs. Matakupan
2. S. Widjaja
3. G. Abdul Muis
4. Dokter Sudarsono
5. Sugih Tjokrosumarto

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Djawatan Perdjalanan Negeri,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
7. Panitia Pemilihan Indonesia.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 September 1955.
Presiden Republik Indonesia,
ttd. Soekarno

Sesuai dengan jang asli
Sekretaris Presiden
ttd. Mr. Santoso.

Menteri Kehakiman
ttd. Lukman Wiriadinata.

Pelantikan anggota-anggota tambahan tersebut dilakukan di Istana Negara pada tanggal 27 Nopember 1955.

Selandjutnja karena berhentinja Sdr. Soerjaningprodjo atas permintaan sendiri, maka dengan keputusan Presiden Nr. 205 tahun 1955 tertanggal 25 Oktober 1955 diangkatlah sebagai gantinja Sdr. Achmad Ruslan bin H. Mohd. Seman, terhitung mulai tanggal 25 Oktober 1955, jang keputusannja berbunji sebagai berikut :

KABINET PRESIDEN Nr. 855/55.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nr. 205 TAHUN 1955.

Membatja : turunan kawat Sdr. Soerjaningprodjo kepada Ketua Panitia Pemilihan Indonesia, tertanggal 28 September 1955 No. — jang memuat permohonan berhenti sebagai anggota Panitia Pemilihan Indonesia ;

Menimbang : a. bahwa permohonan Sdr. Soerjaningprodjo tersebut dapat kami kabulkan;
b. bahwa oleh karena itu perlu diangkat seorang lain sebagai penggantinja dalam Panitia Pemilihan Indonesia ;

Mengingat : a. pasal 20 Undang-Undang Pemilihan Umum (Lembaran Negara tahun 1953 Nr. 29) dan Undang-Undang Darurat Nr. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 Nr. 54) ;
b. keputusan kami tertanggal 7 Nopember 1953 Nr. 188 ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-14 pada tanggal 11 Oktober 1955;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini memperhentikan
Sdr. Soerjaningprodjo
dari keanggotaannja pada Panitia Pemilihan Indonesia, dengan utjapan

terima kasih atas djasa-djasanja selama melakukan pekerdjaannja pada Panitia Pemilihan Indonesia ;

Kedua : Terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini mengangkat mendjadi anggota pada Panitia Pemilihan Indonesia

Sdr. Achmad Ruslan bin Hadji Mohd. Seman

sebagai pengganti Sdr. Soerjaningprodjo.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Djawatan Perdjalanan Negeri,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
7. Panitia Pemilihan Indonesia.

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Oktober 1955.
Presiden Republik Indonesia,
ttd. Soekarno

Menteri Kehakiman
ttd. Loekman Wiriadinata

Kemudian berhubung dengan wafatnja Sdr. Achmad Ruslan bin H. Mohd. Seman, maka untuk mengisi lowongan itu dengan Keputusan Presiden Nr. 122 tahun 1957 tertanggal 25 Mei 1957, ditetapkan pengangkatan Sdr. Abdul Sis Djoijo Adhiningrat sbb. :

KABINET PRESIDEN.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nr. 122 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tertanggal 26 Pebruari 1957 Nr. 104/Inf/II/1957;

Menimbang : bahwa berhubung telah wafatnja Sdr. Achmad Ruslan perlu diangkat seorang lain sebagai penggantinja dalam Panitia Pemilihan Indonesia;

Mengingat : a. Pasal 20 Undang-Undang Pemilihan Umum (Lembaran Negara tahun 1953 Nr. 290 dan Undang-Undang Darurat Nr. 10 tahun 1955 (Lembaran Negara Nr. 54 tahun 1955) ;

b. keputusan kami tertanggal 25 Oktober 1955 Nr. 205 tahun 1955;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-I pada tanggal 16 April 1957 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 16 April 1957 mengangkat pada Panitia Pemilihan Indonesia

Sdr. Abdulsis Djoijo Adhiningrat.

sebagai pengganti almarhum Sdr. Achmad Ruslan.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Djawatan Perdjalanan Negeri,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
7. Panitia Pemilihan Indonesia.

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Mei 1957.
Presiden Republik Indonesia.
ttd. Soekarno.

Sesuai dengan jang asli,
Sekretaris Presiden,
ttd. Mr. S. **Brotodiningrat**

Menteri Kehakiman
ttd. G.A. Maengkom

Sdr. tersebut mengangkat sumpah dihadapan Ketua Panitia Pemilihan Indonesia Sdr. Hadikusumo, pada tanggal 6 Djuni 1957 di Kantor Panitia Pemilihan Indonesia Djalan Matraman Raya Nr. 40 berdasarkan surat kuasa Presiden tanggal 1 Djuni 1957 Nr. 124 tahun 1957.

Dengan demikian susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Indonesia pada 1 Djuni 1957 mendjadi sebagai berikut :

1.	Sdr. S. Hadikusumo	—	Ketua
2.	Sdr. Rustam Sutan Palindih	—	Wk. Ketua
3.	Sdr. Sudarnadi	—	Anggota
4.	Sdr. H. Sofjan Siradz	—	„
5.	Sdr. Soemarto	—	„
6.	Sdr. Hartojo	—	„
7.	Sdr. A.B.M. Joesoef	—	„
8.	Sdr. Soehardjo	—	„
9.	Sdr. Drs. D.S. Matakupan	—	„
10.	Sdr. S. Widjaja	—	„
11.	Sdr. Gusti Abdul Moeis	—	„
12.	Sdr. Dr. Soedarsono	—	„
13.	Sdr. Soegih Tjokrosoemarto	—	„
14.	Sdr. R.M. Abdulsis Djoijo Adhiningrat	—	„

Pada tanggal 7 Nopember 1957, sebagian anggota-anggota Panitia Pemilihan Indonesia jang dilantik pada tanggal 7 Nopember 1953, dengan keputusan Presiden Nr. 188 tertanggal 7 Nopember 1953, sudah akan

genap 4 tahun masa kerdjanja. Oleh karena Pemerintah belum mengangkat anggota-anggota Panitia Pemilihan Indonesia jang baru, maka P.P.I. pada tanggal 5 Nopember 1957 memberi peringatan tentang itu. Lalu Menteri Kehakiman memberi ketetapan sebagai berikut :

KEMENTERIAN KEHAKIMAN
Djl. Segara 17
(Kotak-Pos 46)

No. JB. 2/8/12 — Djakarta, 7 Nopember 1957.

Lampiran : —

Perhatikan : Waktu membalas surat ini harus menjebut tanggal dan nomornja.

Perihal : Masa-kerdja Anggota P.P.I. periode 1953-1957.

Kepada
Ketua Panitia Pemilihan Indonesia
di
DJAKARTA.

Menarik surat Saudara t.t. 5 Nopember 1957 No. 57/107 perihal "Masa-kerdja Anggota P.P.I. periode 1953-1957", bersama ini kami beritahukan, bahwa masaalah jang bersangkutan akan ditindjau dalam Panitia Ad Hoc Pemilihan Umum.

Sebelum ada penetapan lebih landjut, hendaknja Panitia Pemilihan Indonesia meneruskan pekerdjaannja conform peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi jang telah ada.

Tembusan kepada :
Menteri Dalam Negeri.

Menteri Kehakiman
ttd.
(G.A. Maengkom)

Baru pada tanggal 24 - 1 - 1958, Presiden menghentikan dengan hormat anggota-anggota Panitia Pemilihan Indonesia, jang berbunji sbb. :

KABINET PRESIDEN.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 4 TAHUN 1958
KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa masa-kerdja Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Panitya Pemilihan Indonesia menurut ketentuan termaktub dalam pasal 20 Undang-undang No. 7 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 29) telah lampau pada tanggal 7 Nopember 1957 ;

Mengingat :
a. Undang-undang No. 7 tahun 1953 pasal 20 ;
b. Keputusan Presiden No. 188 tahun 1953, tertanggal 7 Nopember 1953 ;
c. Keputusan Presiden No. 175 tahun 1955, tertanggal 26 September 1955 ;
d. Keputusan Presiden No. 176 tahun 1955, tertanggal 26 September 1955 ;
e. Keputusan Presiden No. 122 tahun 1957, tertanggal 25 Mei 1957 ;
f. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 101) ;

Mendengar: Dewan Menteri dalam sidangnja ke-56 pada tanggal 15 Nopember 1957

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 7 Nopember 1957 menghentikan dengan hormat :

1.	Sdr. Sukri Hadikusumo	sebagai Ketua dan anggota
2.	Sdr. Rustam Sutan Palindih	„ Wakil Ketua dan anggota
3.	Sdr. Sudarnadi	„ Anggota
4.	Sdr. H. Sofjan Siradz	„ „
5.	Sdr. Soemarto	„ „
6.	Sdr. Hartojo Prawirosudarmo	„ „
7.	Sdr. A.B.M. Jusuf	„ „
8.	Sdr. Suhardjo	„ „
9.	Sdr. Dr. Sudarsono	„ „
10.	Sdr. Drs. Matakupan, Domingos Sakarias	„
11.	Sdr. S. Widjaja	„ „
12.	Sdr. Sugih Tjokrosumarto	„ „
13.	Sdr. Gusti Abdul Muis	„ „
14.	Sdr. Abdulsis Djoijo Adhiningrat	„ „

dari Panitia Pemilihan Indonesia, dengan pernjataan terima kasih atas djasa-djasanja selama melakukan pekerdjaan pada Panitia Pemilihan Indonesia.

Kedua : Terhitung mulai tanggal 7 Nopember 1957 hingga saat timbang-terima dengan Panitia Pemilihan Indonesia angkatan baru, menugaskan Saudara-saudara tersebut diatas meneruskan pekerdjaannja sehari-hari.

Ketiga : Hingga saat timbang-terima semua peraturan jang berhubungan dengan kedudukan keanggautaan tetap berlaku.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. **Perdana Menteri,**
2. **Semua Menteri,**
3. **Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,**
4. **Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,**
5. **Djawatan Perdjalanan Negeri,**
6. **Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,**
7. **Sekretariat Panitia Pemlihan Indonesia.**

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Djanuari 1958
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SARTONO.

Sesuai dengan jang asli

Sekretaris Presiden
ttd.
Mr. Santoso.

MENTERI KEHAKIMAN
ttd.
G.A. MAENGKOM.

Tanggal 17 Djanuari 1958 Kabinet mengumumkan 11 nama-nama anggota Panitia Pemilihan Indonesia baru, jang diangkat tanggal 24-1-1958, mengangkat sumpah/djandji pada tanggal 4-2-1948 lantas dilantik oleh Presiden di Istana Negara. Surat keputusannja berbunji sbh.:

KABINET PRESIDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 5 TAHUN 1958.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu diangkat Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota baru pada Panitia Pemilihan Indonesia, berhubung masa-kerdja Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Panitia Pemilihan Indonesia angkatan 7 Nopember 1953 telah lampau pada tanggal 7 Nopember 1957, menurut ketentuan termaktub dalam pasal 20 Undang-undang No. 7 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 29) ;

Mengingat : a. Pasal 20 Undang-undang No. 7 tahun 1953 ;
b. Keputusan Presiden No. 4 tahun 1958, tertanggal 24 Djanuari 1958 ;
c. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 101) ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja ke-56 pada tanggal 15 Nopember 1957 dan sidangnja ke-75 pada tanggal 17 Djanuari 1958.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1958 mengangkat pada Panitia Pemilihan Indonesia :

1. Sdr. Sukri Hadikusmo sebagai Ketua merangkap anggota.
2. Sdr. Gusti Abdul Muis „ Wk. Ketua merangkap anggota.
3. Sdr. Hadji Achmad Sjahri „ Anggota.
4. Sdr. Soemarto „ „
5. Sdr. Drs. Matakupan, Domingos Sakarias „ „
6. Sdr. Suhardjo „ „
7. Sdr. Jusuf Adjitorop „ „
8. I. Made Sugitha „ „
9. Sdr. Lukas Kustarjo „ „
10. Sdr. Hadji Sofjan Siradz „ „
11. Sdr. Asrarudin „ „

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Bogor,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Djawatan Perdjalanan Negeri,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
7. Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Djanuari 1958.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SARTONO.

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. G. A. MAENGKOM.

Sesuai dengan jang asli
Sekretaris Presiden,
ttd. Mr. Santoso.

Tugas Panitia Pemilihan Indonesia.

Menurut pasal 18 Undang-Undang Pemilihan Umum Nr. 7/1953, tugas Panitia Pemilihan Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan, memimpin dan menjelenggarakan pemilihan Konstituante dan DPR. (Pasal 18 kalimat 1).
2. Menerima pemberi-tahuan dari Menteri Kehakiman tentang putusan-putusan pengadilan jang mengakibatkan seseorang tidak diperkenankan mendjalankan hak-pilih (Ps. 4 kal. 1).
3. Mengusahakan supaja hal tersebut no. 2 diatas, ditjatat dalam daftar-pemilih jang bersangkutan (Ps. 4 kal. 2).
4. Mendjumlah penduduk warga negara seluruh Indonesia. (Ps. 30 ajat 5 j.o. ajat 4).
5. Menetapkan djumlah anggota Konstituante dan DPR untuk seluruh Indonesia dan untuk tiap-tiap daerah-pemilihan masing-masing. (Ps. 32 ajat 1 dan 2 ; ps. 33).
6. Memberi keputusan seketika atas keberatan-keberatan jang dikemukakan oleh hadirin dalam rapat terbuka penetapan djumlah anggota Konstituante/DPR. (Ps. 34 ajat 2).
7. Mengumumkan dalam Berita Negara dan memberitahukan kepada masing-masing Panitia Pemilihan tentang hasil penetapan djumlah anggota Konstituante/DPR untuk seluruh Indonesia dan untuk masing-masing daerah-pemilihan. (Ps. 35).
8. Menerima, menetapkan, menolak, mengumumkan, memberikan turunan surat ketetapan tentang nama dan tanda gambar daftar pentjalonan. (Ps. 41. 42).
9. Menerima keberatan-keberatan atas isi daftar tjalon sementara (Ps. 59).
10. Menerima dan memberikan daftar-daftar tjalon sementara jang diterima dari Panitia-panitia Pemilihan. (Ps. 60).
11. Menjusun dan mengumumkan daftar-daftar tjalon tetap. (Ps. 61. 62).
12. Menerima tjatatan-tjatatan penghitungan suara dan pembagian kursi pertama dari Panitia-panitia Pemilihan dan membagi kursi-kursi sisa. (Ps. 86 ; 88-93).
13. Menetapkan, membuat daftar, mengumpulkan, memberitahukan tjalon-tjalon jang terpilih. (Ps. 94-100).

14. Penggantian terpilih jang menolak ; mengisi lowongan. (Ps. 101-109 ; 112).
15. Memadjukan pendapat-pendapat, andjuran-andjuran serta usul-usul dalam segala hal mengenai pemilih kepada Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri, baik jang diminta kepadanja maupun dengan kehendak sendiri. (Ps. 133).

TINDAKAN-TINDAKAN PERSIAPAN JANG DILAKUKAN OLEH P.P.I.

Untuk keperluan persiapan guna melantjarkan membentuk Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante, maka oleh Panitia Pemilihan Indonesia telah dilakukan tindakan-tindakan mengenai hal-hal sebagai berikut :

A *Tata-tertib pelaksanaan tugas.*

Untuk kelantjaran pelaksanaan tugas, maka Panitia Pemilihan Indonesia membagi diri dalam tiga bagian :

1. Bagian Umum
2. Bagian Rumah Tangga
3. Bagian Penerangan/Penjiaran.

Ketiga bagian ini dalam pelaksanaannja masing-masing mempunjai anggota-anggota dan tugas jang telah ditentukan :

1. *Bagian Umum* — dengan tugas menjelesaikan :
   a. soal-soal pemilihan ;
   b. „ korespondensi ;
   c. „ dokumentasi ; dan
   d. „ lain jang tidak termasuk tugas lain bagian.

2. *Bagian Rumah Tangga* mempunjai tugas menjelesaikan :
   a. soal-soal perlengkapan (alat-alat kebutuhan pemilihan), termasuk djuga pengangkutan (transport) ;
   b. soal-soal kepegawaian ; dan
   c. soal-soal keuangan.

3. *Bagian Penerangan/Penjiaran* — mempunjai tugas :
   a. soal-soal penerangan, publikasi dan penjiaran ;
   b. soal-soal instruksi/pengumuman ;
   c. latihan-latihan petugas, dan
   d. koordinasi dengan Kementerian Penerangan.

Selandjutnja untuk keperluan rapat-rapat disusunlah Tata-Tertib — (Lp. 40).

Adapun hubungan dengan Pemerintah (Kabinet) dilakukan dengan perantaraan Panitia Ad Hoc, jang anggota-anggotanja mula-mula terdiri dari Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri. Kemudian ditambah dengan Menteri Keuangan, Menteri Muda Perhubungan dan Perdana Menteri.

Mengenai hubungan dengan Panitia Pemilihan didaerah ditentukan, bahwa dalam pelaksanaan pemilihan anggota Konstituante/Dewan Perwakilan Rakjat, Panitia-Panitia merupakan satu organisasi dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Indonesia, dengan pengertian bahwa Panitia Pemilihan Indonesia bertanggung djawab kepada Pemerintah.

Hubungan-hubungan dengan Instansi-instansi lainnja jang ada sangkut-pautnja dengan pelaksanaan pemilihan umum diusahakan dapatnja berdjalan dengan sebaik-baiknja. Dengan Kementerian Penerangan diatur adanja koordinasi sebagai berikut :

1. *Materi.*

   Isi penerangan kepada umum ditentukan bersama oleh Panitia Pemilihan Indonesia dan Kementerian Penerangan dengan pengertian, bahwa isi itu disusun oleh Kementerian Penerangan dan disetudjui oleh Panitia Pemilihan Indonesia sedang penjiarannja dilakukan oleh Kementerian Penerangan melalui saluran-saluran penerangan jang lazim dipergunakan.

2. *Bahan Penerangan.*

   Agar supaja Kementerian Penerangan selalu mendapat bahan-bahan penerangan untuk menjusun isi penerangan, maka pada rapat-rapat Panitia Pemilihan Indonesia dimana perlu diundang djuga wakil Kementerian Penerangan.

3. *Koordinasi Penerangan.*

   Kementerian Penerangan, mengatur koordinasi penerangan pemilihan umum anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang dilakukan oleh Instansi-instansi Pemerintah lain.

Dengan Dewan Keamanan Nasional diadakan kerdja sama jang erat dalam menjusun pedoman pendjagaan keamanan dalam melaksanakan pemilihan umum. Untuk ini telah disusun pedoman — (Lp. 41).

Wakil-Ketua P.P.I. mengambil kesempetan untuk memberi penerangan sekedarnja.

B. *Sekretariat.*

Sesuai dengan bunji pasal 138 Undang-Undang Pemilihan Umum (U.U. Nr. 7/1953) jang menjatakan bahwa kantor-kantor/badan-badan penjelenggara pemilihan jang telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nr. 27/1948 masing-masing disesuaikan mendjadi Kantor/Badan penjelenggara pemilihan jang dibentuk menurut Undang-Undang baru ini, maka menurut keputusan Menteri Kehakiman tanggal 7 Djuli 1953 Nr. J.B. 2/9/3 Sekretariat Kantor Pemilihan Pusat didjadikan Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia.

Selandjutnja untuk lebih menjesuaikan dengan tugasnja jang baru, maka Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia dibagi dalam dua Bagian, jaitu :

1. Bagian Pemilihan
2. Bagian Tata-Usaha.

Dalam mendjalankan tugasnja bagian-bagian ini dibagi lagi dalam Urusan :

1. *Bagian Pemilihan meliputi :*
   a. urusan Perantjang/Dokumentasi jang dalam mendjalankan tugasnja diawasi oleh Bagian Umum Panitia Pemilihan Indonesia.
   b. urusan Penerangan/Pemeriksaan, jang diawasi oleh Bagian Penerangan Penjiaran Panitia Pemilihan Indonesia.
2. *Bagian Tata-usaha meliputi :*
   a. urusan keuangan ;
   b. urusan kepegawaian ;
   c. urusan Arsip/expedisi/tik/roneo.
   d. urusan perlengakapan/transport/gudang.

   Urusan-urusan tersebut a, b, c, dan d ini dalam pelaksanaan tugasnja diawasi oleh Bagian Rumah Tangga Panitia Pemilihan Indonesia.

Djumlah pegawai menurut formasi jang telah ditetapkan adalah 100 orang, akan tetapi bezetting jang ada hanja 69 orang. Sekalipun demikian pekerdjaan raksasa itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknja. (Lp. 42)

C. *Konperensi-konperensi.*

1. Konperensi jang pertama dilangsungkan di Djakarta pada tanggal 29 s/d 31 Maret 1954 jang antara lain membitjarakan :

a. dasar-dasar dari Undang-Undang Pemilihan Umum sekitar sistim pemilihan ;
b. susunan perwakilan ;
c. tempat tinggal penduduk ;
d. sjarat-sjarat hak pilih ;
c. hubungan organisasi penjelenggara pemilihan dengan Pe merintah ;
f. soal-soal keuangan/administrasi dan tugas penjelenggara pemilihan daerah-daerah.

Konperensi menentukan antara lain : memadjukan usul kepada Pemerintah mengenai penegasan status badan-badan penjelenggara pemilihan.

2. Konperensi jang kedua diadakan di Bandung pada tanggal 17 s/d 20 Djanuari 1955, jang antara lain membitjarakan :

   a. Administrasi keuangan ;
   b. Alat-alat perlengkapan ;
   c. Kepegawaian ;
   d. Keamanan ;
   e. Mendengarkan laporan dari daerah-daerah.

   Hasil-hasil dari ini dapat dilihat pada lampiran (Lp. 43). Konperensi ini memadjukan sebuah resolusi (resolusi Bandung) tanggal 19 Djanuari 1955.

3. Berhubung dengan banjaknja laporan-laporan jang diterima dari daerah-daerah tentang kesulitan-kesulitan serta kesukaran-kesukaran perhubungan, pengangkutan alat-alat tulis/mesin-mesin tik, dan adanja beberapa daerah pemilihan jang tidak dapat melangsungkan pemungutan suara pada waktunja (menurut djangka-waktu jang telah ditetapkan); maka diadakan konperensi jang ketiga kalinja. Konperensi ini dilangsungkan di Djakarta pada tanggal 28 dan 29 Maret 1955, antara lain membitjarakan :

   a. Djangka-waktu ;
   b. Pembeajaan ;
   c. Alat-alat perhubungan/pengangkutan.

Hasil dari konperensi ini antara lain : adanja perobahan djangka-waktu.

Pelantikan anggota2 P.P. Kalimantan Selatan oleh Mr. Djody Gondokusumo, Menteri Kehakiman
(Foto : Djapenprop.).

Pelantikan anggota2 PP Nusa-Tenggara Barat. Ketua PP : Sdr. Made Mendra sedang mengutjapkan kata-sambutannja. (Foto : Djapenprop).

4. Konperensi jang keempat djuga diadakan di Djakarta pada tanggal 28 dan 29 Pebruari 1956, terutama membitjarakan soal-soal keuangan.
5. Pada tanggal 15 Djuli 1956 diadakan konperensi jang ke 5 untuk membitjarakan tentang pembubaran PPKab dan PPS.
   Konperensi ini antara lain menentukan, bahwa pembubaran bagi PPKab jang belum dapat menjelesaikan pertanggungan djawab keuangan, ditunda sampai kepada suatu waktu jang akan ditetapkan kemudian.

D. *Instruksi-instruksi/Pengumuman.*

Dalam melaksanakan Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953 dan Peraturan Pemerintah Nr. 9 tahun 1954 - Panitia Pemilihan Indonesia telah pula mengeluarkan Instruksi Panitia Pemilihan Indonesia Nr. 1 s/d Nr. 22.

Untuk memberi pendjelasan mengenai soal-soal jang berhubungan dengan masjarakat, maka dikeluarkanlah Pengumuman Panitia Pemilihan Indonesia Nr. 1 s/d 27.

Susunan keanggotaan Panitia-panitia Pemilihan.

Sesuai dengan bunji pasal 15 Undang-Undang Pemilihan Umum, maka dalam melaksanakan pemilihan umum untuk D.P.R./Konstituante seluruh Negara dibagi atas 16 daerah-pemilihan, sedang sebagai penjelenggara dalam tiap-tiap daerah-pemilihan pasal 17 angka 2 Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953 mewadjibkan adanja suatu Panitia Pemilihan jang tempat kedudukannja ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Ketetapan tempat kedudukan Panitia-Panitia Pemilihan tersebut, dimuat dalam surat keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 7 Djuli 1953 Nr. I.B. 2/9/2.

Menurut pasal 21 Undang-Undang Nr. 7/1953, Panitia Pemilihan terdiri atas sekurang-kurangnja 5 (lima) orang anggota dan sebanjak-banjaknja 7 (tudjuh) orang anggota, diantaranja seorang Ketua dan Wk. Ketua dan diangkat oleh Menteri Kehakiman untuk masa 4 (empat) tahun. Berhubung dengan dikeluarkannja Undang-Undang Darurat Nr. 18/1955, maka dalam djalan penjelenggaraan pemilihan djumlah anggota Panitia-panitia Pemilihan mengalami penambahan. (Lp. 44).

Prosedur pembentukan keanggotaan Panitia Pemilihan, diatur dengan surat-edaran bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri ter-

tanggal 30 Djuli 1953 Nr. J.B. 2/9/4 — Und. 5/11/37 (K.D.N.) dan tanggal 23 April 1953, sebagai berikut :

a. Gubernur dari propinsi jang meliputi satu daerah-pemilihan atau Kepala Daerah c.q. Residen dari pada daerah jang meliputi satu daerah pemilihan menjampaikan kepada Menteri Kehakiman usul tjalon anggota Panitia Pemilihan 2 × sebanjak djabatan jang akan diisi. Pada permulaan djumlah tjalon ialah sebanjak-banjaknja 2 × 7 = 14 orang, diantaranja 2 orang tjalon untuk djabatan Ketua dan 2 orang tjalon untuk djabatan Wakil-Ketua.
b. Orang[2] tjalon itu harus diambil dari aliran-aliran jang hidup dalam daerah jang bersangkutan, sekalipun ini tidak berarti bahwa duduknja mereka dalam Panitia Pemilihan itu sebagai Wakil dari pada golongan/ partai/ organisasi dari aliran-aliran itu.
c. Dalam memadjukan tjalon-tjalon tersebut terlebih dahulu perlu diperhatikan anggota Kantor Pemilihan jang dibentuk menurut Undang-Undang Nr. 27/1948. Djuga perlu mendjadi perhatian faktor kesanggupan dan ketjakapan (capabiliteit).
d. Untuk keperluan tersebut c) maka perlu terlebih dahulu diadakan "feeling" dengan partai/organisasi dalam daerah jang bersangkutan.

Panitia pemilihan jang pertama dibentuk pada permulaan bulan Pebruari 1954 dan jang terachir pada pertengahan bulan Maret 1954 (Lamp. 45).

Tugas panitia pemilihan.

Pasal 18 Undang-Undang Nr. 7/1953 kalimat kedua mengatakan, bahwa tugas Panitia Pemilihan ialah membantu Panitia Pemilihan Indonesia :
a). dalam melakukan persiapan dan; b). dalam menjelenggarakan pemilihan umum.

Dalam melaksanakan tugas membantu persiapan itu, maka dengan berbekal hasil konperensi diantara Panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia-panitia Pemilihan sebanjak 4 × (empat kali) dan Instruksi-instruksi jang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia, oleh Panitia-Panitia Pemilihan diadakan tiga kali Konperensi jang bersifat latihan dengan Panitia-panitia Pemilihan Kabupaten dalam daerah-pemilihannja. Dalam Konperensi itu jang pada umumnja diikuti djuga oleh instansi[2] Militer dan Sipil

Sosono Suko di Solo pada tanggal 18 - 20 Djuni 1955. Nampak Sdr. Hartojo anggota PPI sedang memberikan pendjelasan mengenai tugas anggota Badan2 Penjelenggara Pemilihan Umum. (Foto : PP)

Konperensi P.P. Kalimantan Timur dengan P.P. Kabupaten Kutai dan P.P.S. diseluruh Kabupaten tsb. (Foto : PP).

Salah satu Rapat Pemilihan Djawa Tengah

didaerah-daerah, selain diberi pendjelasan-pendjelasan mengenai tjara melaksanakan pemilihan, djuga diberikan petundjuk-petundjuk : a). dalam mengadakan kerdja-sama jang erat dengan Djawatan Penerangan didaerah-daerah mengenai soal pemberian penerangan-penerangan sesuai dengan pedoman kerdja-sama jang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia ; b). dalam mengadakan kerdja-sama dengan instansi-instansi lain didaerah untuk mengusahakan adanja kelantjaran satu dan lain sesuai dengan pedoman jang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia.

Adapun tugas Panitia Pemilihan dalam membantu Panitia Pemilihan Indonesia untuk pelaksanaan pemilihan adalah menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturannja sebagai berikut :

1. Membantu persiapan dan penjelenggaraan pemilihan Konstituante/ D.P.R. didalam daerah-pemilihannja. (Ps. 18 kal. 2).
2. Mendjumlah penduduk warga negara Indonesia dalam daerah-pemilihannja dan menjampaikannja kepada Panitia Pemilihan Indonesia. (Ps. 30 ajat 4 dan 3).
3. Menerima surat-surat pentjalonan beserta lampiran-lampirannja dari Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten. (Ps. 49).
4. Pengeluaran tjalon dari daftar atau pemilih dari surat pentjalonan. (Ps. 54).
5. Menjusun daftar tjalon sementara. (Ps. 56).
6. Mengumumkan dan menjampaikan daftar tjalon sementara kepada Panitia Pemilihan Indonesia. (Ps. 57).
7. Menerima keberatan-keberatan atas isi daftar tjalon sementara dan meneruskannja kepada Panitia Pemilihan Indonesia dengan disertai pendapatnja. (Ps. 59).
8. Membuka dan menghitung surat-surat jang diterimanja dari Panitia-panitia Pemungutan Suara. (Ps. 79).
9. Memerintahkan pemungutan suara ulangan. (Ps. 81 ajat 2).
10. Menghitung djumlah suara, menetapkan pembagi-pemilihan (kiesquotient), membagi kursi-kursi pertama, menjampaikan tjatatan-tjatatan kepada Panitia Pemilihan Indonesia. (Ps. 82-86).
11. Membantu PPI memanggil para terpilih atau mendatangi terpilih jang ditentukan untuk menerima surat jang akan dipergunakan sebagai surat-surat kepertjajaan.

Sekretariat Panitia Pemilihan.

Susunan Sekretariat Panitia Pemilihan diatur dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 9 April 1954 Nr. B.K. 2/39/34, tanggal 17 Djuli 1954 Nr. U.P. 34/17/21 dan tanggal 21 September 1954 Nr. U.P. 34/21/31 (Lp. 46) dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam surat edaran bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri ter tanggal 30 Djuli 1953 djuga.

Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Sesuai dengan bunji pasal 17 angka 3 Undang-Undang Pemilihan Umum, maka ditiap-tiap Kabupaten atau daerah-daerah jang menurut pasal 130 ajat 1 Undang-Undang Pemilihan Umum oleh Menteri Dalam Negeri dianggap sebagai Kabupaten — karena daerah-pemilihan jang bersangkutan tidak terbagi dalam Kabupaten — dibentuklah suatu Panitia Pemilihan Kabupaten. Banjaknja anggota Panitia Pemilihan Kabupaten menurut bunji pasal 22 U.U. Pemilihan Umum ditentukan sekurang-kurangnja 5 (lima) (orang), dan sebanjak-banjaknja 7 (tudjuh) orang anggota. Didaerah-daerah dimana sudah ada Bupati, maka karena djabatannja ia merangkap mendjadi Ketua. Anggota-anggota jang lain, diantaranja seorang Wakil Ketua diangkat dan diperhentikan atas nama Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur.

Prosedure pembentukan P.P.Kab. dan Sekretariatnja.

Prosedure pembentukan Panitia-panitia Pemilihan Kabupaten dan Sekretariatnja adalah sama dengan prosedure pembentukan Panitia-panitia Pemilihan dan Sekretariatnja, ialah sebagaimana ditentukan dalam surat edaran bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri tertanggal 30 Djuni 1953.

Pembentukan Panitia-panitia Pemilihan Kabupaten jang pertama berlaku dalam pertengahan bulan Djanuari 1954 (Djawa Tengah) dan terachir dalam achir bulan Djanuari 1955 (Sulawesi Tenggara Selatan).

Djumlah anggota kemudian berubah berhubung dengan adanja Undang-Undang Darurat Nr. 18/1955 jang mengubah batas djumlah maksimum 7 orang, didjadikan batas minimum.

Masa keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten jang menurut pasal 22 Undang-Undang Pemilihan Umum harus ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, mula-mula ditetapkan untuk masa 2 tahun, tetapi berhubung dengan belum dapat diselesaikan semua tugasnja setelah masa 2 tahun itu, maka masa-keanggotaan itu diperpandjang dengan beberapa bulan.

Tugas P.P. Kabupaten.

Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten menurut ketentuan dalam pasal 18 Undang-Undang Nr. 7/1953 ialah membantu Panitia Pemilihan mempersiapkan dan menjelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan D.P.R., dan selandjutnja diatur sbb. :

1. Membantu Panitia Pemilihan dalam mempersiapkan dan menjelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan D.P.R. (Ps. 18 kal. 3).
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara dan menambah djumlah anggota Panitia-panitia tersebut (Ps. 23).
3. Mendjumlah penduduk warga negara Indonesia dalam daerahnja dan memberitahukan kepada Panitia Pemilihan. (Ps. 30 ajat 3 dan 2).
4. Menerima dan memeriksa surat-surat pentjalonan. (Ps. 42 ajat 2; ps. 46, 51-55).
5. Memberikan surat tanda penerimaan dan meneruskan surat-surat pentjalonan kepada Panitia Pemilihan. (Ps. 48, 49).
6. Menetapkan tempat-tempat pemberian suara. (Ps. 65 ajat 1 dan 4).
7. Pada waktu pemilihan anggota Konstituante P.P. Kabupaten membantu dalam penghitungan-suara menurut Instruksi P.P.I. Nr. 21.

Susunan keanggotaan Panitia Pemungutan Suara.

Menurut pasal 18 Undang-Undang Pemilihan Umum, maka tiap-tiap ketjamatan merupakan daerah-pemungutan-suara dari daerah-pemilihan jang melingkungi ketjamatan itu.

Apabila sesuatu daerah pemilihan tidak terbagi dalam ketjamatan, maka Menteri Dalam Negeri membagi daerah tersebut mendjadi daerah-daerah jang dalam penjelenggaraan Undang-Undang Nr. 7/1953 dianggap sebagai

ketjamatan, dengan menundjuk seorang jang melakukan kewadjiban Tjamat serta menetapkan tempat kedudukan pendjabat tersebut (pasal 130 ajat 2). Ditiap-tiap daerah pemungutan suara dibentuk suatu Panitia Pemungutan Suara.

Panitia Pemungutan Suara terdiri atas sekurang-kurangnja 5 orang anggota. Tjamat karena djabatannja mendjadi anggota merangkap Ketua. Anggota-anggota jang lain diantaranja seorang Wakil Ketua diangkat dan diperhentikan atas nama Menteri Dalam Negeri oleh Panitia Pemilihan Kabupaten jang bersangkutan.

Djuga dalam pembentukan P.P.S. ini diikuti prosedure seperti pembentukan badan-badan penjelenggara pemilihan jang lain.

P.P.S. jang pertama dibentuk pada pertengahan bulan Pebruari 1954 dan terachir pada achir bulan April 1954.

Tugas Panitia Pemungutan Suara.

Tugas Panitia Pemungutan Suara menurut Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953 adalah sebagai berikut :

1. Mengesahkan daftar-pemilih dan daftar-pemilih-tambahan. (Pas. 18 kal. 4 ; ps. 10 ; ps. 13).
2. Menjelenggarakan pemungutan suara. (Ps. 18 kal. 4, 65).
3. Membantu persiapan pemilihan Konstituante/D.P.R. (Ps. 18 kal. 4).
4. Memutuskan usul-usul perubahan dalam daftar-pemilih-sementara jang ditolak oleh Panitia Pendaftaran Pemilih. (Ps. 9 ajat 2 kal. 3 + 4; ps. 11 ajat 2).
5. Memberitahukan keputusannja termaksud dalam No. 4 diatas kepada pihak jang berkepentingan dan Panitia Pendaftaran Pemilih, agar disesuaikan dengan daftar-pemilih-sementara. (Ps. 9 ajat 2 kal. 4).
6. Menjampaikan turunan daftar-pemilih dan turunan daftar-pemilih-tambahan kepada Panitia Pendaftaran Pemilih. (Ps. 13).
7. Memberitahukan djumlah penduduk warga negara Indonesia dalam daerah pemungutan suaranja (ketjamatan) kepada Panitia Pemilihan Kabupaten. (Ps. 30 ajat 2 dan 1).
8. Memberikan dengan tjuma-tjuma pormulir surat pentjalonan kepada pemilih. (Ps. 40 kal. 3).

9. Memberikan surat keterangan tentang telah terdaftarnja tjalon-tjalon dan pemilih-pemilih jang mengemukakannja dalam daftar-pemilih. (ps. 45 ajat 1 sub. b).
10. Menundjuk ketua untuk masing-masing Penjelenggara Pemungutan Suara ditempat-tempat pemberian suara dalam lingkungan ketjamatannja. (Ps. 65 ajat 4).
11. Menjampaikan surat-surat suara kepada Panitia Pemilihan. (Ps. 72 ajat 3; 78 kal. 2).

Susunan keanggotaan Panitia Pendaftaran Pemilih.

Panitia Pendaftaran Pemilih jang dibentuk dalam tiap-tiap desa, marga atau nagari terdiri atas sekurang-kurangnja 3 orang anggota. Kepala Desa karena djabatannja mendjadi anggota merangkap Ketua. Anggota-anggota lainnja diantaranja seorang Wakil Ketua diangkat dan diperhentikan atas nama Menteri Dalam Negeri oleh Tjamat jang bersangkutan. Djika suatu Ketjamatan atau daerah jang disamakan dengan ketjamatan tidak terbagi dalam desa atau satuan daerah, maka Menteri Dalam Negeri membagi daerah itu dalam satuan-satuan, jang dalam penjelenggaraan Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953 dianggap sebagai desa, dengan menundjuk seorang petugas jang mendjalankan tugas Kepala Desa (pasal 130 ajat 3).

Penjusunan P.P.P. dilakukan pada permulaan bulan Maret 1954 sampai pada achir bulan Maret 1955.

Tugas Panitia Pendaftaran Pemilih.

Tugasnja menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953 ialah :

1. Melakukan pendaftaran pemilih didesa. (Ps. 18 kal. 5; ps. 8 ajat 1 kal. 2).
2. Menjusun daftar-pemilih dan daftar-pemilih-tambahan. (Ps. 18 kal. 5: ps. 10; ps. 12).
3. Menjusun dan menanda-tangani daftar-pemilih-sementara. (Ps. 8 ajat 2 dan 3).
4. Membantu mempersiapkan pemilihan Konstituante/D.P.R. (Ps. 18 kal. 5).

5. Mengumumkan daftar-pemilih-sementara. (Ps. 9 ajat 1 kal. 1).
6. Menerima usul-usul perubahan dan melakukan perubahan dalam daftar-pemilih-sementara dan memberitahukannja kepada pihak jang berke pentingan. (Ps. 9 ajat 3 kal. 1 dan 2; ps. 11 ajat 1).
7. Menjampaikan daftar-pemilih, bahan-bahan pendaftaran, pengaduan-pengaduan kepada Panitia Pemungutan Suara untuk disahkan. (Ps. 10)
8. Mentjatat djumlah penduduk warga negara Indonesia dalam desanja dan memberitahukan hasilnja kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara. (Ps. 30 ajat 1).

ORGANISASI PENJELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TH. 1954.

Daerah	Djumlah Panitia	Djumlah Anggota
Djkt.	1	14
Provinsi	15	105
Kabupaten	208	1.456
Ketjamatan	3.141	15.705
Desa	42.092	126.276
Bandjar/Kamp./ dsb./T.P.S.	94.920	664.440
Djumlah	140.377	808.026

*) Djumlah antara 4 sampai 11, diambil pukul rata 7 anggota per T.P.S.

BAB III.

PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAN KONSTITUANTE

PELAKSANAAN pemilihan umum membentuk Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante menurut bunji Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953 jo. Undang-Undang Darurat Nr. 18 tahun 1955 jo. Undang-Undang Nr. 2 tahun 1956 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannja adalah merupakan suatu rentetan tindakan jang sambung-bersambung. Maka untuk memperoleh gambaran akan keseluruhannja baiklah pelaksanaan diikuti taraf demi taraf sebagai berikut :

A. PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA.
B. PENETAPAN DJUMLAH PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA DAN DJUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT/KONSTITUANTE JANG BOLEH DIPILIH UNTUK SELURUH NEGARA DAN UNTUK MASING-MASING DAERAH PEMILIHAN.
C. PENTJALONAN.
D. PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA.
E. PENETAPAN HASIL PEMILIHAN.
F. PENGGANTIAN TERPILIH/PENGGANTI TERPILIH/ANGGOTA.

Dalam tiap-tiap taraf selain dibentangkan apa jang harus dilaksanakan menurut bunji Undang-Undang, Peraturan-peraturan Penjelenggaraannja, maupun Instruksi-instruksi jang dikeluarkan oleh P.P.I. sendiri, diberi djuga gambaran tentang kesulitan-kesulitan jang dihadapi pada waktu melaksanakannja dan bagaimana tjara mengatasi kesulitan-kesulitan itu.

A. PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA.

Pendaftaran pemilih jang dilakukan bersama-sama dengan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dalam Bab II Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953 dan Peraturan Pemerintah Nr. 9 tahun 1954 Bab II dan III, jang kemudian dipertegas lagi dengan Instruksi-instruksi Nr. 1, 2, 3 dan 4 Panitia Pemilihan Indonesia. (Lp. 47)

Persoalan djangka waktu.

Menurut djangka waktu jang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah itu pendaftaran pemilih sudah harus selesai pada tanggal 1 April 1954. Djangka waktu untuk phase tersebut selengkapnja adalah sebagai berikut :

1 April 1954	—	selesai pendaftaran pemilih.
15 April	—	sudah disusun daftar-pemilih-sementara.

16 April sampai 17 Mei	—	pengumuman daftar-pemilih-sementara.
1 Djuni	—	pengesahan daftar-pemilih.
1 Djuni sampai 7 Djuni	—	kesempatan untuk mendaftarkan dalam daftar pemilih tambahan.
15 Djuni	—	Panitia Pendaftaran Pemilih menjusun daftar pemilih-tambahan.

Alasan-alasan mengapa djangka waktu dirobah.

Djangka waktu menurut Peraturan Pemerintah tersebut diatas terpaksa tidak dapat dilaksanakan, mengingat hal-hal sebagai berikut :

a. pembentukan badan-badan penjelenggara pemilihan dan pelantikan anggota-anggotanja, terutama didaerah-daerah jang perhubungannja sulit, baru dapat dilakukan dan diselesaikan pada bulai Mei 1954.

b. kesulitan-kesulitan untuk memperoleh tenaga-tenaga jang dapat melakukan pendaftaran-pemilih sehingga dibeberapa tempat misalnja : di Kalimantan (a.l. di Kabupaten Berau dan Bulongan) terpaksa beberapa kelompok pendaftar-pendaftar bekerdja dari suatu desa kelain desa karena penduduknja sebagian besar buta-huruf, dan tidak dapat dikumpul tenaga setjukupnja dalam desa-desa itu sendiri.

c. terutama diluar Djawa, permulaan pendaftaran pemilih mengalami kelambatan.

d. alat-alat pengangkutan jang akan dipergunakan untuk daerah-daerah jang perhubungannja sulit, seperti motor tempel, motor boot, kendaraan bermotor, sepeda, kuda dan lain-lain, pada kwartal ke 2 dari tahun 1954 itu baru sedang dalam proses pembelian oleh Panitia Pemilihan Indonesia.

e. kelambatan diundangkannja Peraturan Pemerintah Nr. 9/1954 jang baru berlaku pada tanggal 12 Pebruari 1954 sedangkan pendaftaran harus sudah selesai pada tanggal 1 April 1954.

Perobahan djangka waktu.

Dengan alasan-alasan tersebut diatas maka djangka-waktu fase pendaftaran pemilihan dirobah, setelah diadakan rapat antara P.P.I. dan Panitia Ad Hoc Pemilihan Umum, dan berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah

Nr. 9 tahun 1954 dikeluarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman tanggal 15 September 1954 Nr. J.B. 2/34/14, Und. 5/182/33. (Lp. 48), jang mengatur djangka-waktu sampai dengan selesainja taraf pendaftaran pemilih sebagai berikut :

1 M e i —	Permulaan pendaftaran pemilih dari rumah kerumah.
15 September 1954 —	Selesai pendaftaran pemilih dari rumah kerumah.
30 September 1954 —	Selambat-lambatnja pada tanggal ini P.P.P. harus sudah menjusun daftar-pemilih-sementara (pasal 10 PP Nr. 9 tahun 1954).
1 Oktober 1954 —	Daftar pemilih-sementara mulai diumumkan.
1 Oktober — 1 Nop. 1954 —	Pengumuman daftar-pemilih-sementara. Penduduk boleh memadjukan kepada Ketua P.P.P. usul2 perobahan isi daftar-pepimilih-sementara. Dalam waktu itu pemilih jang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri kepada P.P.P. (Pasal 11 PP Nr. 9/1954).
1 Oktober 1954 —	Selamat-lambatnja pada tanggal ini Ketua P.P.P. harus sudah memberitahukan djumlah penduduk Warga Negara Indonesia dalam desanja kepada P.P.S. jang bersangkutan (Pasal 21 PP Nr. 9/1954).
15 Oktober 1954 —	Selambat-lambatnja pada tanggal ini P.P.S harus sudah memberitahukan djumlah penduduk Warga Negara Indonesia dalam daerah pemungutan suaranja kepada P.P. Kab. jang daerahnja meliputi daerah pemungutan suara itu.
20 Oktober 1954 —	Selambat-lambatnja pada tanggal ini Ketua PPKab. harus sudah memberitahukan

djumlah penduduk Warga Negara Indonesia dalam daerahnja kepada P.P. dari daerah pemilihan jang melingkungi Kabupaten itu.

25 Oktober 1954	—	Selambat-lambatnja pada tanggal ini Ketua P.P. harus sudah memberitahukan djumlah penduduk Warga Negara Indonesia dalam daerah pemilihannja kepada Panitia Pemilihan Indonesia.
30 Oktober 1954	—	Selambat-lambatnja pada tanggal ini P.P.I. harus sudah mengadakan rapat termaksud pasal 34 ajat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum dan harus sudah berusaha supaja selambat-lambatnja pada tanggal 1 Desember 1954 P.P.S sudah dapat mengumumkan djumlah anggota jang boleh dipilih untuk seluruh Negara, dan untuk masing-masing daerah-pemilihan. (Pasal 21 ajat (5) PP Nr. 9/1954).
15 Nop. — 22 Nop. 1954	—	Pemilih2 jang namanja belum tertjatat diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri dalam suatu daftar pemilih-tambahan (Pasal 13 PP Nr. 9/1954).
30 Nopemer 1954	—	Selambat-lambatnja pada tanggal ini P.P.P harus sudah menjusun daftar-pemilih-tambahan. Selekas mungkin satu daftar-pemilih-tambahan dikirimkan oleh Ketua P.P.P. kepada Ketua PPS untuk disahkan.

Tindakan Pelaksanaan pendaftaran.

Dalam melaksanakan pendaftaran pemilih tersebut maka berbagai tingkat tingkat harus diliwati, ialah;

1. pengumpulan bahan-bahan untuk penjusunan daftar pemilih, jang dilakukan menurut ketentuan pasal-pasal: 5, 7 dan 8 Undang-Undang Pemilihan Umum dan P.P. pasal 6, 7, 8, 9 dan Instruksi Nr. 1 P.P.I.
2. penjusunan daftar-pemilih-sementara jang dilakukan menurut pasal: 8, 9 Undang-Undang Pemilihan Umum dan P.P. pasal 10, 11 dan Instruksi Nr. 3 P.P.I.
3. penjusunan daftar-pemilih-tambahan jang dilakukan menurut pasal 10, 11, 12, Undang-Undang dan P.P. pasal 12, 13, 14 dan Instruksi Nr. 3 P.P.I.
4. penjusun daftar-pemilih-tetap jang dilakukan menurut pasal : 12 Undang-Undang dan pasal 12 P.P. dan Instruksi Nr. 3 dan 4 P.P.I.
5. penjusunan kutipan-daftar-pemilih untuk pemungutan suara jang dilakukan menurut pasal 13 Undang-Undang dan pasal 12 P.P. dan Instruksi Nr. 3 P.P.I.

1. *PENGUMPULAN BAHAN-BAHAN.*

Untuk keperluan pengumpulan bahan-bahan untuk penjusunan daftar-pemilih itu ditiap-tiap desa/marga diadakan pendaftaran nama-nama penduduk jang berhak sebagai pemilih dan djumlah penduduk Warga Negara Indonesia. Dalam pengumpulan bahan-bahan itu dipergunakan *kartu pemilih dan pormulir model A 1.* (Lp. 49).

Pekerdjaan ini dimulai pada tgl. 1 Mei 1954 dan pelaksanaannja adalah sebagai berikut :

a. Rombongan dari 2 orang anggota Panitia Pendaftaran Pemilih (PPP) mendatangi rumah-rumah penduduk dan mentjatat nama-nama serta keterangan-keterangan mengenai pemilih dari tiap-tiap rumah. Selain keterangan-keterangan itu, djuga ditjatat djumlah penduduk W.N.I. dalam tiap-tiap rumah. Kartu pemilih dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dan dimaksudkan sebagai kartu *administrasi* dan *persiapan pendaftaran pemilih.*

b. Dirumah-rumah jang didatangi itu (termasuk rumah-rumah anggota Angkatan Perang dan Polisi) pendaftar itu menanjakan kepada Kepala Rumah itu, atau salah seorang diantara keluarga serumah, nama-nama penghuni rumah jang mempunjai hak pilih,

Dalam hal ini, djika timbul keragu-raguan tentang sesuatu keterangan jang akan ditjatat, pendaftar minta bantuan penduduk desa/marga jang dianggap mengetahuinja. Djika pendaftar itu tidak dapat menemui seseorang pemilih dirumahnja, maka pendaftar memesankan kepada orang jang ada dirumah pemilih itu atau kepada tetangganja, supaja pemilih tersebut mendaftarkan diri pada tempat dan waktu jang ditentukan oleh P.P.P., dengan setjara lisan atau dengan meninggalkan sehelai kertas sebagai pemberitahuan untuk mendaftarkan diri

Untuk pentjatatan nama-nama anggota Angkatan Perang/Polisi jang mengikuti kesatuannja, pendaftar harus berhubungan dengan Komandan Kesatuan jang bersangkutan. Mengenai anggota Angkatan Perang dan Polisi jang bertempat tinggal dalam asrama keterangan-keterangan tentang pemilih-pemilih dan djumlah djiwa dari keluarga masing-masing pemilih jang mendjadi Kepala Keluarga dimintakan ditjabut dari daftar administrasi ketentaraan/kepolisian. (Masuknja daftar-daftar ini ternjata agak sulit sekali).

c. Para pemilih jang bertempat tinggal *dirumah penginapan* ditjatat oleh pendaftar, tapi jang hanja *tinggal buat sementara* tidak ditjatat, karena mereka itu dianggap sudah ditjatat ditempatnja masing-masing.

d. Para pemilih jang berada *dirumah-rumah-sakit* pada tanggal 1 sampai 7 Djuni 1954 ditjatat oleh pendaftar, apabila mereka belum terdaftar dirumahnja sendiri.

e. Para pemilih jang berada didalam *pendjara* jang tidak kena pasal 2 ajat (1) sub c Undang-Undang Pemilihan Umum, ditjatat oleh pendaftar dipendjara tersebut.
Djuga pemilih-pemilih jang berada *dirumah-rumah tahanan* dan *Kamp-kamp tawanan* jang berada dalam desanja didaftar. Nama-nama pemilih serta keterangan-keterangan lain mengenai diri pemilih itu diperoleh dari Kepala Rumah Tahanan atau dari Komandan Kamp Tawanan jang bersangkutan. Kepala Keluarga jang berada dalam tahanan atau tawanan tidak usah memberikan keterangan mengenai djiwa keluarganja.

f. Rumah jang njata didiami oleh Perwakilan Negara Asing didatangi djuga dengan seizin Kepala Perwakilan tersebut atau Wakilnja, kalau disitu ada diam Warga Negara Indonesia sebagai pegawai atau buruh.

Pengetjualian.

Sebagai ketjuali, djikalau, berhubung dengan keadaan setempat dan mengingat kelantjaran pendaftaran pemilih disuatu desa, menurut pendapat Panitia Pemungutan Suara pendaftaran pemilih tidak dapat dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah penduduk, maka P.P.S. dapat menentukan, bahwa dalam wilajah desa itu seluruhnja atau sebagiannja pendaftaran pemilih dilakukan dengan djalan mendatangkan pemilih-pemilih ini ketempat-tempat jang ditentukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih. Panitia Pemungutan Suara melakukan kekuasaannja ini hanja dalam keadaan darurat.

P.P.P. dapat mengusulkan kepada P.P.S. supaja ditentukan bahwa bagi wilajah desa seluruhnja atau sebagiannja, pendaftaran pemilih dilakukan dengan mengumpulkan pemilih-pemilih ditempat jang tertentu.

Ini telah pernah terdjadi didaerah jang tidak aman.

Pendaftaran Pemilih diluar negeri.

Pendaftaran pemilih diluar negeri, jang menurut ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nr. 7/1953 dan Peraturan Pemerintah Nr. 9/1954 pasal 20, ternjata tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan reciprocitiets-principe seperti dinjatakan oleh Menteri Luar Negeri dalam suratnja Nr. 32802/2352-R tanggal 1 Djuni 1954 kepada Panitia Pemilihan Indonesia. Undang-Undang Pidana kita melarang orang asing melakukan tindak-tindakan pemilihan untuk negerinja dinegeri kita. (Lp. 50).

Sjarat-sjarat untuk dapat ditjatat sebagai pemilih.

Jang ditjatat sebagai pemilih ialah Warga Negara Indonesia penduduk desa/marga, jang : dalam tahun 1954 berumur genap 18 tahun ; belum berumur 18 tahun, tetapi sudah kawin atau sudah pernah kawin.

Untuk membuktikan, apakah seorang pemilih jang berumur kurang dari 18 tahun sudah atau sudah pernah kawin, sedapat-dapatnja jang berkepentingan menundjukkan surat kawin/tjerai. Djika tidak, ia dapat meminta surat keterangan kepada penguasa jang berwadjib (Kepala Desa,

Penghulu, Penghulu Adat, Penghulu Agama dan sebagainja), atau memberikan persaksian beberapa orang. Selandjutnja untuk dapat menghindarkan kesulitan mengenai persoalan perkawinan dibawah umur maka kepada para pendaftar diberikan pedoman dalam menentukan dapat atau tidaknja seseorang ditjatat sebagai pemilih. Isi pedoman ialah : apakah orang-orang itu didalam masjarakat menurut adat istiadat jang berlaku sudah dapat dianggap dewasa untuk mendjalankan hak dan tugas kewadjibannja setjara zelfstandig (menurut pendapat dan pendiriannja sendiri). Dalam hal ini termasuk hak mereka sebagai Warga Negara untuk melakukan hak-pilih aktip dan mentjari nafkahnja. Oleh karena itu, maka dalam hal seorang laki-laki maupun perempuan dibawah umur jang meskipun menurut sesuatu Lembaga Hukum Adat jang berlaku untuk sesuatu suku bangsa sudah dianggap "kawin" akan tetapi djika menurut keadaan sebenarnja dan karena usianja mereka itu masih dibawah kekuasaan orang tuanja atau walinja, maka orang-orang itu menurut ratio Undang-Undang Pemilihan Umum *belum dianggap* "pemilih" sebagai seorang jang *sudah "kawin"* (Lp. 51).

Tidak ditjatat sebagai pemilih.

Tidak didaftar sebagai pemilih dan penduduk Warga Negara Indonesia ialah :

a. Orang Indonesia asli dan orang asing atau keturunannja (bukan Belanda) jang dengan penetapan naturalisasi telah mendjadi Warga Negara Belanda.

b. Orang Indonesia asli dan orang asing atau keturunannja (bukan Belanda) jang dipersamakan dengan orang Eropa dengan beslit tertanggal sebelum bulan Djuli 1893.
Bila orang termasuk golongan (1) dan (2) ini mengaku sekarang Warga Negara Indonesia, ia harus menundjukkan surat bukti memilih kewarga-negaraan Indonesia.

c. Orang asing lain-lainnja atau keturunannja jang tidak lahir di Indonesia.

d. Orang asing lain-lainnja serta keturunannja jang lahir di Indonesia, tetapi menolak mendjadi Warga Negara Indonesia.

2. *PENJUSUNAN DAFTAR-PEMILIH-SEMENTARA.*

Setelah selesai pengumpulan bahan-bahan dengan menggunakan kartu-pemilih dan pormulir model A1 itu, maka P.P.P. kemudian menjusun daftar-pemilih-sementara dengan mempergunakan *pormulir model A.*

Pekerdjaan penjusunan ini dilakukan dalam waktu 1 bulan, dan setelah selesai kemudian diumumkan, djuga untuk waktu 1 bulan. Sekalipun dalam hal ini sudah ada Instruksi jang chusus tentang tjara penjusunan daftar-pemilih-sementara itu, akan tetapi dalam pelaksanaan pekerdjaan itu ternjata didjumpai kesulitan-kesulitan diantaranja ialah :

a. mengenai peng-abdjadan nama-nama pemilih, sehingga dalam hal tjara menuliskan nama-nama pemilih itu perlu diadakan instruksi-instruksi setjara insidentil, jang pokoknja mengandjurkan agar tjara menuliskan nama-nama pemilih itu dilakukan menurut apa jang dikehendaki oleh pemilih-pemilih jang bersangkutan sendiri, atau dengan nama sebutannja sehari-hari.
b. dalam hal pengumuman daftar-pemilih-sementara itu ternjata bahwa kesempatan untuk memeriksa daftar pemilih sementara itu tidak banjak dipergunakan oleh rakjat dengan sebaik-baiknja.

3. *PENJUSUNAN DAFTAR-PEMILIH-TETAP.*

Daftar-pemilih-sementara jang sudah diumumkan dan diperbaiki atas keputusan P.P.P. dan P.P.S. dan ditambah dengan nama-nama pemilih baru, jang belakangan masuk karena adanja pengaduan-pengaduan pada waktu pengumuman, maka daftar-pemilih-sementara itu setelah disahkan, mendjadi daftar-pemilih-tetap.

Penjusunannja mempergunakan pormulir model A. Dan kemudian selambat-lambatnja 2 bulan, daftar-pemilih-tetap itu didjilid dan merupakan "*daftar-induk*".

4. *PENJUSUNAN DAFTAR-PEMILIH-TAMBAHAN.*

Pada tanggal 15 Nopember — 22 Nepember 1954, selama waktu 7 hari itu, kepada para pemilih jang namanja belum terdaftar diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri dalam satu daftar-pemilih-tambahan, dengan mempergunakan pormulir model A.

Sampai saat ini kesulitan satu-satunja disementara daerah ialah; belum

datangnja mesin-mesin tulis, sehingga ada daerah jang melakukan pekerdjaan ini dengan tulisan tangan.

5. *PENJUSUNAN KUTIPAN-DAFTAR-PEMILIH UNTUK PEMUNGUTAN SUARA.*

Penjusunan kutipan-daftar-pemilih untuk dipergunakan dalam pemungutan suara ini merupakan pekerdjaan jang tersulit terutama bagi para anggota P.P.S karena :

a. disusunnja daftar-pemilih itu per-desa/marga sehingga pemetjahan daftar-induk itu kedalam kutipan-kutipan daftar pemilih dalam satuan-satuan 1000 a 500 pemilih per T.P.S. adalah sulit, belum terhitung „mentjupliki" (memilih) nama-nama pemilih menurut T.P.S.-nja masing-masing. Karena sukarnja pekerdjaan inilah, maka banjak nama-nama pemilih jang kelampauan, sehingga mengakibatkan hilangnja kesempatan mendjalankan hak pilih bagi mereka.
b. ada P.P.S. jang memborongkan pengutipan daftar-pemilih itu dengan beaja 3 sen untuk tiap nama.
c. karena kekurangan-kekurangan mengenai kutipan-kutipan inilah, maka untuk pemungutan suara Konstituante diadakan Instruksi tersendiri jang dimaksudkan untuk menjempurnakan pemungutan suara untuk Konstituante.

Setelah diadakan perobahan djangka-waktu tersebut diatas, maka pelaksanaan pendaftaran pemilih pada umumnja dapat berdjalan lebih lantjar.

Pendaftaran pemilih jang dilakukan pada tanggal 1 Mei itu ternjata dapat diselesaikan pada waktunja, ketjuali sebagian daerah Atjeh (Sumatera Utara), beberapa Ketjamatan di Tasikmalaja (Djawa Barat) dan di Sulawesi-Selatan. Dari daerah-daerah terutama diluar Djawa, dimana perhubungan sulit, pada tanggal 9 Pebruari 1955 ternjata masih ditunggu laporan mengenai djumlah pemilih, sehingga hasil sementara pendaftaran pada hari ini adalah sebagai berikut :

Nr.	Daerah-Pemilihan	Djumlah pemilih jang terdaftar.	Keterangan
1.	Djawa — Timur	—.—	Sampai tgl tsb belum disampaikan laporannja, karena masih menunggu laporan dari berbagai P.P. Kab, sekalipun pada waktu itu telah ada laporan bahwa pendaftaran pemilih telah dapat diselesaikan menurut djangka waktu jang telah ditentukan menurut Instruksi Nr. 4 P.P.I.
2.	Djawa — Tengah	10.095.152	
3.	Djawa — Barat	7.868.286	
4.	Djakarta — Raja	953.945	
5.	Sumatera Selatan	1.785.734	Jang melaporkan menurut Instruksi Nr. 4 P.P.I. barulah 14 Kabupaten. Dari lain Kabupaten (ialah PPKab. Lahat) djumlah pemilih diambil berdasarkan kepada djumlah permintaan uang premi.
6.	Sumatera Tengah	1.732.687	Dari PPKab. Sawah-Lunto belum diterima djumlah jang ada dalam daftar pemilih tambahan. Dari PP Kab. Indragiri belum dimasukkan djumlah pemilih dari 2 PPS karena belum masuk laporannja.
7.	Sumatera — Utara	2.394.749	Ketjuali P.P.Kab. Atjeh Pidie dan 2 Ketjamatan di Kabupaten Atjeh Utara.
8.	Kalimantan Barat	553.403	
9.	Kalimantan Selatan	945.114	
10.	Kalimantan Timur	194.162	Belum dari semua P.P.S. masuk laporannja.
11.	Sulawesi Utara/ Tengah	826.807	
12.	Sulawesi Tenggara/ Selatan	989.500	Dari laporan jang masuk ternjata bahwa dari sebagian besar P.P.Kab. belum masuk semua hatsil pendaftaran pemilih, karena masih sulitnja perhubungan dengan P.P.S. dan P.P.P.
13.	Maluku.	368.575	
14.	Nusa Tenggara Timur	1.195.297	
15.	Nusa Tenggara Barat	1.443.444	
16.	Irian Barat		
Djumlah	....	31.346.855	

Hasil pendaftaran:

Hasil dari pada pendaftaran pemilih pada tanggal 29 Djuli 1955 adalah seperti berikut :

Nr.	Daerah — Pemilihan	Djumlah pemilih
1.	Djawa — Timur	10.961.181
2.	Djawa — Tengah	10.101.816
3.	Djawa — Barat	7.868.286
4.	Djakarta — Raja	951.130
5.	Sumatera Selatan	1.731.332
6.	Sumatera — Tengah	1.906.727
7.	Sumatera — Utara	2.474.395
8.	Kalimantan Barat	554.701
9.	Kalimantan Selatan	901.699
10.	Kalimantan Timur	194.162
11.	Sulawesi Utara/Tengah	831.160
12.	Sulawesi Tenggara/Selatan	1.630.963
13.	Maluku.	368.575
14.	Nusa Tenggara Timur	1.203.867
15.	Nusa Tenggara Barat	1.424.470
16.	Irian Barat	— —
	Djumlah	43.104.464

Kesulitan-kesulitan pada Pendaftaran Pemilih.

Walaupun pada umumnja penjelenggaraan persiapan pemilihan umum bagian pendaftaran pemilih dan djumlah penduduk dapat dikatakan berdjalan lantjar berkat bantuan jang berharga dari segala instansi dalam pemerintahan dipusat maupun didaerah, serta keinginan jang kuat, pun dari pihak rakjat dengan organisasi-organisasinja, untuk menjelesaikan pemilihan jang pertama ini, disana-sini dihadapi djuga berbagai kesulitan dan kesukaran, jang menghendaki penjelesaian jang tjepat, tepat serta bidjaksana.

A. Kesulitan-kesulitan jang pertama timbul daripada rumusan undang-undang dan peraturan, diantaranja :

1. *Mengenai masalah kawin dibawah umur.* Dapatkah gerangan kesukaran mengenai tafsiran kawin dibawah umur ini diatasi dengan menetapkan batas umur jang tegas, misalnja 14 tahun, dan dengan rumusan "sudah pernah kawin/tjerai", jang dapat dibuktikan dengan sesuatu keterangan jang sah ? Adakah ukuran bahwa dalam perkawinan serupa

itu sudah ada pergaulan sebagai suami isteri setjara normal dan benar-benar sudah mendjalani bersama hidup jang bebas, tiada lagi bergantung kepada keluarga semata-mata ? Tafsiran "kawin" ternjata berbeda-beda dari daerah-kedaerah.

2. Mengenai *warganegara Indonesia turunan asing*. Ada jang tidak mempunjai S.T.K.I. Mestikah kepada mereka ini diharuskan mempunjai keterangan dari Pamong Pradja jang menjebutkan status kewarganegaraannja, untuk mentjegah agar djangan sampai ada seseorang bukan warganegara Indonesia bisa turut dalam pemilihan. Pernah terdjadi seorang asing terdaftar dan ikut memberi suara, sehingga pemungutan suara dalam Tempat Pemungutan Suara jang bersangkutan djadi batal.
3. Mengenai *peng-abdjadan* susunan nama dalam daftar pemilih. Karena agak kurang mengerti maksud instruksi, maka sering menuliskan nama orang terputar balik berhubung dengan niat untuk menjusun nama menurut abdjad. Dapatkah kiranja dituliskan sadja nama seseorang selengkapnja sebagai diberikan oleh jang bersangkutan atau sebagai sebutan resmi jang diketahui ? Untuk susunan menurut abdjad diambil sadja huruf pertama dari nama pertama. Sukarnja menjusun menurut abdjad setjara internasional ialah karena orang Indonesia umumnja tidak memakai nama keluarga ; seorang isteri djarang memakai nama suaminja. Dan aturan untuk peng-abdjadan nama Indonesia belum ada.
4. Mengenai : apakah jang dapat dipakai untuk djadi *pegangan bagi pemilih* setelah ia terdaftar ? Dapatkah kepadanja diberikan sesuatu *tanda* atau pemberitahuan ? Penolakan tanda ini oleh Parlemen ternjata lebih banjak menimbulkan kesukaran daripada mentjegah kesukaran kalau-kalau tanda itu diperdjual belikan. Tanda terdaftar memang ada djuga, jaitu untuk keperluan pentjalonan bagi tjalon dan pendukung, jang dengan mudah dan tjuma-tjuma dapat diperoleh.
Tanda ini memudahkan kerdja diwaktu pindah dan diwaktu pemungutan suara.
5. Mengenai *djangka waktu berdiam disuatu tempat* untuk dapat dianggap sah mendjadi penduduk dan pemilih, sebaiknja kiranja ditentukan dengan tegas, agar terhindarkan sistim "badjing lontjat".

6. Mengenai *pelaksanaan pendaftaran* perlu ada ketegasan tentang :

   a. penjusunan daftar pemilih. Ternjata bahwa penjusunan semua pemilih dalam satu desa dalam satu daftar-pemilih sangat menjukarkan bagi pembuatan "turunan daftar pemilih" untuk keperluan pemungutan suara. Susunan daftar desa itu harus dirombak, karena harus dikumpul nama-nama orang jang diam dalam satu daerah Tempat Pemungutan Suara. Bukan sadja ini memerlukan banjak tenaga dan waktu, tetapi djuga besar sekali kemungkinan kesalahan menjalin, atau ketinggalan menjalin, mungkin dengan sengadja.

      Pernah ada sekumpulan pemilih sudah terdaftar, tetapi nama mereka tidak ada dalam turunan daftar-pemilih. Apakah tidak sebaiknja lebih dulu ditentukan daerah Tempat Pemungutan Suara?

      Pendaftaran dilakukan dalam lingkungan daerah ini dan daftarnja disusun, diabdjad, untuk satu daerah T.P.S. sadja. Daftar ini diumumkan didalam daerah itu pula. Sebagai daftar-desa dapatlah dianggap kumpulan dari semua daftar T.P.S. dalam sedesa. Dengan begini djarang orang jang akan terlangkaui, tidak usah lagi membongkar daftar desa untuk membuat turunan. Kepala Desa berhubung dengan djabatannja sehari-hari mudah sekali mengontrol daftar-daftar T.P.S. itu. Oleh karena susunan "bandjar" di Bali hidup kuat, maka disitu tidak mau orang membuat daftar besar sedesa, melainkan dibuat sadja daftar bandjar, jang kemudian mendjadi daftar T.P.S.

   b. perlu adanja pengawasan atas hasil pekerdjaan petugas pendaftaran. Ternjata banjak sekali terdjadi protes karena pemilih tidak terdaftar, beberapa rumah terlangkaui dan sebagainja.

   c. adanja pemeriksaan setjara periodik atas daftar pemilih. Ternjata bahwa pemeliharaan daftar-pemilih djarang-djarang sekali dilakukan oleh mereka jang bertanggung-djawab. Pemeliharaan daftar-pemilih harus berlaku terus-menerus, agar setiap mutasi tertjatat, sehingga daftar itu dapat digunakan pada sembarang waktu untuk semua matjam pemilihan.

7. **Perlu adanja *keharusan pendaftaran,* biarpun tidak ada keharusan memilih, berarti petugas pendaftaran dalam melaksanakan tugas pen-**

daftaran pemilih/penduduk mendatangi tiap-tiap rumah penduduk dari rumah kerumah, dan sebaliknja berarti penduduk harus mendaftarkan diri apabila ia dirumahnja tidak terdaftar karena tidak ada disana ketika petugas datang. Keharusan ini boleh dianggap sebagai pendahuluan daripada suatu Undang-Undang Tjatjah Djiwa, jang dapat didjadikan pokok pangkal daripada pelaksanaan pemilihan umum. Maka dirasa perlu adanja suatu Undang-Undang Tjatjah Djiwa sebelum dilakukan pemilihan jang akan datang.

B. Kesulitan dan kesukaran djenis kedua dilahirkan oleh keadaan-keadaan ditempat, diantaranja :

Didaerah Gorontalo pendaftaran pemilih, jang dilangsungkan sebelum ada instruksi dari Penitia Pemilihan Indonesia, diulang kembali, karena pada pendaftaran tidak diisi pula *kartu pemilih* menurut Instruksi Panitia Pemilihan Indonesia.

Dari 16 ketjamatan dalam kewedanaan Maros 14 Panitia Pemungutan Suaranja terpaksa berkedudukan di Maros karena seluruh daerah itu kurang aman. Malah dua Panitia Pemungutan Suara selebihnja terlambat sekali pembentukannja. Dengan sendirinja pendaftaran djadi sangat terlambat sekali.

Berhubung pembentukan panitia-panitia dalam kota berlaku bulan Djuni, pendaftaran dalam kota baru bisa dimulai di bulan Djuli. Diwaktu itu pendaftaran diluar kota belum dapat dimulai.

Dari 350 ketjamatan dalam Daerah XII ada 80 ketjamatan tak dapat didatangi karena keamanan terganggu.

Alat-alat tulis untuk pendaftaran serta kendaraan, semuanja dipindjam dari pemerintah setempat. Baru dibulan Agustus uang untuk pemilihan dapat disediakan oleh Pemerintah. Pengangkutan dengan kapal sama sekali tidak mungkin, karena kedua kapal jang tersedia untuk provinsi masuk dok. Alri hanja dapat memindjamkan motorboot, kalau kebetulan patroli.

Pada mulanja orang sudah tjemas-tjemas, kalau-kalau Daerah XII harus ditinggalkan sadja, tetapi kemudian, berkat pengerahan segala tenaga dan kebidjaksanaan, dapatlah djuga daerah ini ikut dalam pemilihan jang pertama ini.

Untuk 4 dari 9 ketjamatan Bulongan harus didatangkan pendaftar dari tempat lain, 20 orang banjaknja, jang akan menjiapkan pendaftaran disitu dalam 40 hari.

Untuk mengundjungi ketjamatan Long Nawang dan Long Pahangai diperbatasan Serawak orang harus bersampan, berdjalan melalui sungai jang dalam dan deras airnja, hutan rimbanja lebat dengan banjak binatang buasnja. Maka pengiriman surat-surat pendaftaran dan pemungutan suara kesana dilakukan dengan kapal udara A.U.R.I., jang mulanja melemparkan beberapa petugas dan kemudian baru alat-alat dan surat-surat. Djumlah penduduknja kira-kira 15.000. djiwa jang tidak mempunjai tempat kedudukan tetap, malah sering djuga mengembara ke Serawak.

Sebagian besar dari daerah Kalimantan mempunjai djalan air. Untuk disitu diperlukan kapal laut, perahu dengan motor tempel untuk sungai dan sampan untuk hubungan dari kampung ke kampung dan dari rumah kerumah.

Kalau ditempat-tempat jang djauh itu orang kehabisan daftar, haruslah berusaha sedapat-dapatnja dengan bahan jang boleh didapat setempat ; untuk meminta ke Panitia Pemilihan djalan terlalu djauh dan sukar. Ada pula diambil sadja dahulu tjap djempol pemilih dan kemudian ditempelkan pada kartu pemilih.

Ada pula bagian daerah jang telah mengisi kartu pemilih dan daftar daftar jang perlu sebelum ada Instruksi Panitia Pemilihan Indonesia. Kartu ini sebelum ada Panitia Pemilihan Indonesia sudah dikirimkan ke daerah-daerah. Daripada kartu itu nanti disusun daftar pendaftaran.

Didaerah-daerah jang djauh itu ada pihak Tentara jang mengirimkan daftar keseluruh wilajah Daerah Pemilihan, djuga kepada anggota Angkatan Perang diluar asrama. Diperintahkan hanja mengisi nama kepalakeluarga sadja.

Ada pula pihak C.T.N. dalam asrama atau kamp jang hanja mau mengikuti tjara pendaftaran seperti bagi Angkatan Perang dalam asrama.

Ada orang-orang partai politik didaerah jang djauh tidak mau didaftar oleh Panitia Pendaftaran Pemilih. Kartu pemilih diminta untuk diperlihatkan kepada pengurus partai.

Ada laki-laki jang tidak mau menemui Pendaftar, disuruhnja isterinja

sadja. Ada pula kepala keluarga jang tidak suka isterinja dan semua keluarga wanita didaftarkan. Disuatu tempat, setelah dengan perundingan lama kaum wanita didaftarkan djuga, terdjadi pertengkaran, sebab dipandang menjinggung perasaan ketika Petugas memegang djari seorang gadis untuk membuat tjap djempol.

Warna kartu pemilih pernah mendjadi soal. Kartu itu ada jang merah, hidjau dan putih, bertjampur. Warna itu dinilai berbeda, malah ada jang memandangnja sebagai warna sesuatu partai politik.

Berhubung dengan kesukaran perhubungan maka ada Panitia Pendaftaran Pemilih jang menjiapkan daftar-daftar lebih dahulu dari daftar penduduk kepala desa. Seharusnja pendaftaran dilakukan dari rumah-kerumah.

Djuga tentang pembuatan daftar-pemilih-sementara ada selisih paham. Ada Panitia Pemungutan Suara jang memandang P.P.S. harus membuatnja, sebab dianggap Panitia Pendaftaran Pemilih tidak sanggup mengingat tingkat ketjerdasan pendaftar. Kesulitan jang timbul ialah mengenai uang premi jang harus diterima oleh pendaftar. Kalau dikerdjakan oleh P.P.S. maka premi harus dibagi-bagi.

Stempel djuga mendjadi soal. Kartu pemilih mengharuskan adanja "stempel Kepala Desa". Kiranja diluar Djawa dibanjak daerah tidak ada Kepala Desa dalam tubuh administrasi. Disana ditundjuk sadja "Kepala Desa Pemilihan Umum". Pedjabat ini tidak punja kantor, tidak punja stempel. Perlulah dibuatkan stempel, tetapi paberik stempel djauh letaknja. dikota-kota besar. Bukan itu sadja. Siapa jang harus membajar harga stempel itu ? Maka dilakukanlah berbagai ragam kebidjaksanaan, diantaranja menjuruh pendaftar membajarnja dengan potongan premi. Untunglah potongan premi ini terdjadi disatu tempat sadja, sedang jang bersangkutan mau menjetudjui tindakan itu.

Dari penduduk Tionghoa di Kalimantan hanja 10 á 15% jang mengakui kewargaan Negara Indonesia. Susunan dan pengertian desa seperti di Djawa di Kalimantan tidak dikenal. Ada disitu "Benua" terdiri dari beberapa kampung. Kepala Benua disebut : temenggung, patih, dipati atau petinggi. Kedudukannja sebenarnja hanja kedudukan kehormatan sebagai anugerah radja. Luas daerah Benua tidak kalah dengan daerah ketjamatan atau kewedanaan di Djawa. Dari kampung ke ibukota benua djaraknja 3

hari perdjalanan. Rumah-rumah letaknja berdjauhan. Di Kalimantan Barat djumlah penduduk per kilometer persegi hanja 5 orang, sedang di Djawa antara 300 dan 500.

Di Bali tjara membuat daftar pemilih adalah agak berlainan dari di-daerah lain-lain. Karena susunan desa berbandjar-bandjar sangat dipatuhi dalam kehidupan masjarakat Bali, maka daftar-pemilih disiapkan sebandjar demi sebandjar, sehingga daftar-pemilih desa merupakan kumpulan daftar-pemilih bandjar. Bandjar itulah nanti akan mendjadi dasar Tempat Pemungutan Suara. Dan ini telah mendjadi keharusan sebab seorang dari satu bandjar tidak mau mendaftarkan diri dan memilih diluar bandjar sendiri, walaupun ia diam diluar bandjarnja. Kebidjaksanaan Panitia Pemilihan dalam ini dibenarkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia.

Dan memang ternjata, bahwa pembuatan daftar-pemilih untuk sedaerah Tempat Pemungutan Suara lebih praktis daripada menjusun satu daftar-pemilih untuk satu desa dulu, dan kemudian dipetjat-petjah lagi untuk keperluan pemungutan suara. Banjak tenaga dapat terhemat dan banjak kesalahan menjalin dapat dihindarkan.

Berhubung dengan susunan masjarakat serta keadaan daerah dan iklim dan susunan administrasi pemerintah dibeberapa pulau, jang berbeda sekali dari dilain-lain daerah, maka pendaftaran agak sulit disana. Pendaftaran baru dapat disiapkan pada achir Nopember 1954.

Di Waingapu kantor Kepala Pemerintah setempat habis terbakar. Didalamnja tersimpan semua surat-surat dan alat keperluan pendaftaran pemilih untuk seluruh pulau Sumba.

Daerah pedalaman pulau Timor dan Sumba adalah daerah pegunungan, banjak bukit tandus dan lurah (dal) dalam, penduduknja djarang sekali. Sebagian besar penduduk ada diladang. Dari satu teratak dengan beberapa penduduk sadja keteratak jang lain djaraknja belasan kilometer, harus ditjapai hanja djalan kaki atau berkuda. Rakjat berpegang keras pada adat. Kampung tidak mempunjai daerah jang tertentu, hanja dihitung keluarga sadja. Rakjat tidak mau didaftar lain dari oleh Kepala Kampung nja, sehingga Kepala Kampung harus mentjari mereka keladang-ladang.

Kedua pulau itu tersusun atas Swapradja, ,jang tidak punja alat tulis setjukupnja. Karena kekurangan orang maka pendaftar diambil dari Pegawai Kampung, dimana ada dibantu oleh guru-guru sekolah rakjat.

Di Swapradja Anakalang dipulau Sumba menurut daftar Kementerian Dalam Negeri ada 33 desa, tetapi sebenarnja semuanja adalah "kampung" belaka.

Didesa Pengelatan didaerah Buleleng ada serombongan pendaftar dari sebagian desa tidak mau menjerahkan pormulir dan kartu pemilih jang sudah diisi, kepada Ketua P.P.P. (Perbekel), karena bagian desa ini dalam berselisih dengan Perbekel. Soal ini dapat diselesaikan oleh P.P.S. dan P.P.K. Buleleng.

Di Gianjar dan Badung ada orang bergelar Gagus dalam kastanja hendak menggunakan kesempatan ini menaikkan tingkat gelar djadi Dewa. Ini tidak dibenarkan oleh Radja-radja menurut adat. Diambil keputusan, bahwa pendaftaran nama dilakukan menurut nama jang diketahui umum pada waktu pendaftaran.

Wanita Bali tidak memakai nama suami. Di Karangasem mulanja penduduk tidak mau kalau gelarnja ditaruh dibelakang nama. Setelah Radja Karangasem memperlihatkan pendaftaran namanja menurut peraturan, barulah mereka mau pula.

Di Denpasar dan Buleleng Menteri Dalam Negeri menetapkan beberapa "kampung" sebagai desa untuk diberi P.P.P. Kampung ini sebenarnja "golongan" penduduk, seperti istilah „Kampung Djawa", „Kampung India", „Kampung Arab" dan „Kampung Tionghoa". Di Buleleng dalam Desa Temukus ada Temukus Bali, Temukus Tionghoa dll. Pada hal "desa" ini merupakan golongan orang, jang diam bertebaran didalam daerah beberapa bandjar dalam desa jang dikepalai oleh Perbekel. Di Buleleng "kampung" ini karena mempunjai P.P.P. sendiri, tidak menimbulkan kesulitan.

Di Denpasar seorang Perbekel tidak mau memberi tjap Perbekel atas pormulir A1 dan kartu-pemilih jang telah disiapkan oleh P.P.P. kampung Arab, Kampung India, Kampung Tionghoa dan Kampung Djawa. Dan memang orang Djawa, India, Arab dan Tionghoa disitu administratif tidak diurus oleh Perbekel tersebut. Kalau penjerahan golongan-golongan itu kepada Perbekel tidak disertai dengan penambahan penghasilan setjara administratif bagi Perbekel, ia tidak mau mentjap daftar P.P.P. golongan-golongan itu. Soal ini achirnja dapat djuga diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Badung.

Rapat terbuka untuk umum jang diadakan oleh P.P.I. pada tanggal 30 Oktober 1954 di Gedung Pertemuan Umum Djakarta, untuk menentukan djumlah penduduk W.N.I. dan djumlah anggota D.P.R. dan Konstituante jang boleh dipilih untuk tiap2 daerah-pemilihan dan untuk seluruh Negara. (Foto : Kempen)

B. PENENTUAN DJUMLAH PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA DAN DJUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT/KONSTITUANTE JANG BOLEH DIPILIH UNTUK SELURUH NEGARA DAN UNTUK MASING-MASING DAERAH PEMILIHAN.

Untuk menepati djangka-waktu pada tanggal 30 Oktober 1954 oleh Panitia Pemilihan Indonesia telah dilangsungkan rapat terbuka untuk umum di Gedung Pertemuan Umum di Djakarta, guna menentukan djumlah penduduk Warga Negara Indonesia dan djumlah anggota D.P.R./Konstituante jang boleh dipilih untuk seluruh Negara dan untuk masing-masing daerah-pemilihan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Kehakiman, Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga, Walikota Djakarta Raya dan Wakil-wakil dari Djawatan-djawatan resmi baik sipil maupun Militer, Wakil-wakil Partai Politik dan Organisasi, Pers dan Umum.

Berdasarkan bahan-bahan jang telah diterima oleh Panitia Pemilihan Indonesia sesuai dengan bunji pasal 30 Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953 dan pasal-pasal 1, 2, 3, dan 4 Instruksi Nr. 4 Panitia Pemilihan Indonesia, maka ditentukan djumlah penduduk Warga Negara Indonesia untuk seluruh Negara sebanjak : 77.987.879.
Kalau diperintji untuk tiap-tiap daerah-pemilihan adalah sbb. :

No.	Daerah — Pemilihan	Djumlah penduduk W.N.I.
1.	Djawa — Timur	17.950.818
2.	Djawa — Tengah	17.602.101
3.	Djawa — Barat	14.419.993
4.	Djakarta — Raya	1.664.640
5.	Sumatera — Selatan	3.155.898
6.	Sumatera — Tengah	3.360.548
7.	Sumatera — Utara	4.894.787
8.	Kalimantan Barat	1.108.929
9.	Kalimantan Selatan	1.629.298
10.	Kalimantan Timur	353.979
11.	Sulawesi Utara Tengah	1.605.850
12.	Sulawesi Tenggara Selatan	4.459.295
13.	Maluku	685.704
14.	Nusa Tenggara Timur	2.183.545
15.	Nusa Tenggara Barat	2.579.107
16.	Irian — Barat	333.387
	Djumlah :	77.987.879

Sebelum penentuan djumlah penduduk tersebut diatas, maka telah masuk satu surat keberatan jang disampaikan oleh Sdr. Yunan Nasution kepada Panitia Pemilihan Indonesia. Keberatan jang dikemukakan oleh Sdr. tersebut ialah: Karena ada djumlah penduduk dari daerah-daerah pemilihan dimana belum diadakan pendaftaran penduduk dan dimana angka-angka itu diambil dari djumlah penduduk Warga Negara Indonesia (tjatjah djiwa) dari Pamong Pradja c.q. Kementerian Dalam Negeri.

Keberatan ini ditolak Panitia Pemilihan Indonesia. Angka-angka jang diambil dari tjatatan Pamong Pradja a.l. ialah : dari *Atjeh Pidie* dan Irian Barat, sesuai dengan pasal 7 ajat (2) P.P. Nr. 9/1954.

Selandjutnja mengenai penentuan djumlah penduduk Warga Negara Indonesia dan djumlah anggota D.P.R./Kostituante jang boleh dipilih untuk tiap-tiap daerah pemilihan dan untuk seluruh Negara, tidak ada pengaduan-pengaduan jang dikemukakan dalam rapat terbuka untuk umum itu, sehingga penentuan tersebut dapat disahkan. Prosedur penetapan djumlah anggota D.P.R./Konstituante jang boleh dipilih untuk seluruh Negara dan untuk masing-masing daerah pemilihan adalah sbb. :

a. menentukan djumlah anggota jang boleh dipilih untuk seluruh Negara ialah dengan membagi angka djumlah penduduk W.N.I. dengan 300.000 (bagi D.P.R.) dan dengan 150.000 (bagi Konstituante) dibulatkan keatas ;

b. menentukan daerah-daerah pemilihan jang harus mendapat djaminan djumlah anggota 3 orang untuk D.P.R. dan 6 orang untuk Konstituante. Tjaranja ialah mentjari hasil-bagi, jang kurang dari pada 3 dan 6, jang didapat dengan pembagian djumlah penduduk W.N.I. dalam daerah-pemilihan jang bersangkutan berturut-turut dengan 300.000 dan 150.000 ;

c. menentukan sisa djumlah anggota jang boleh dipilih setelah dikurangi dengan djumlah djaminan dan sisa djumlah penduduk W.N.I. setelah dikurangi dengan djumlah penduduk W.N.I. dari daerah-daerah pemilihan jang mendapat djaminan;

d. menetapkan djumlah anggota jang boleh dipilih dalam masing-masing daerah pemilihan dengan tjara : djumlah penduduk W.N.I. masing-masing daerah-pemilihan dibagi dengan djumlah sisa penduduk di-

maksud dalam huruf c, kemudian dikalikan dengan djumlah anggota jang boleh dipilih untuk seluruh Indonesia ;

e. menetapkan djumlah anggota semua daerah-pemilihan untuk mengetahui djumlah anggota jang belum terbagi ;

f. sisa djumlah anggota itu diberikan satu demi satu kepada daerah-pemilihan jang memperoleh djumlah anggota jang tersedikit, masing-masing satu, ketjuali daerah-pemilihan jang telah mendapat djaminan 3 dan/atau 6 kursi.

Untuk dapat mengetahui lebih djelas pembagian tersebut diatas maka pembagian itu dengan mempergunakan angka-angka adalah sebagai berikut :

Dewan Perwakilan Rakjat :

a. Djumlah penduduk Warga Negara Indonesia seluruh Negara (Pasal 32 ajat (1) Undang-Undang Nr. 7/1953) = 77.987.879
Djumlah anggota D.P.R. jang boleh dipilih unutk seluruh Negara : 77.987.879 : 300.000 = 259
Sisa 287.879, dibulatkan mendjadi: 260.
(Pasal 32 ajat (1) kalimat kedua Undang-Undang Nr. 7/1953).

b. Daerah-daerah-pemilihan, jang harus mendapat djaminan djumlah anggota 3 orang (pasal 32 ajat (2) kalimat kedua dan pasal 33 U.U. Nr. 7/1953) ialah :

	Djumlah penduduk
1. Daerah-pemilihan Kalimantan Timur dengan	353.979
2. Daerah-pemilihan Maluku	685.704
3. Daerah-pemilihan Irian Barat	333.387
Djumlah	1.373.070

Djumlah anggota jang boleh dipilih dalam tiga daerah-pemilihan tersebut ialah : 3 × 3 = 9.

c. Djumlah anggota jang boleh dipilih dalam daerah-daerah pemilihan jang lain, menurut pasal 32 ajat 2 kalimat kedua Undang-Undang Nr. 7/1953 ialah : 260 — 9 = 251.

Djumlah penduduk W.N.I. dalam daerah-daerah pemilihan jang lain ialah : 77.987.879 — 1.373.070 = 76.614.809

d. Djumlah sisa anggota jang boleh dipilih, setelah diambil djumlah jang boleh dipilih dalam ketiga daerah-pemilihan, jang mendapat djaminan dibagi diantara daerah-daerah pemilihan lain, seimbang dengan djumlah penduduk Warga Negaranja (pasal 32 ajat (2) kalimat kedua dan pasal 33 Undang-Undang Nr. 7/1953).

Penghitungannja adalah sebagai berikut

1. *Daerah Pemilihan Djawa-Timur*
   (17.950.818 : 76.614.809) x 251 = 58 .... sisa: 61.996.396 : 76.614.809.

2. *Daerah Pemilihan Djawa-Tengah*
   (17.602.101 : 76.614.809) x 251 = 57 .... sisa: 51.083.238 : 76.614.809.

3. *Daerah Pemilihan Djawa-Barat*
   (14.419.993 : 76.614.809) x 251 = 47 .... sisa: 18.522.220 : 76.614.809.

4. *Daerah Pemilihan Djakarta Raya*
   (1.664.640 : 76.614.809) x 251 = 5 .... sisa: 34.750.595 : 76.614.809.

5. *Daerah Pemilihan Sumatera Selatan*
   (3.155.898 : 76.614.809) x 251 = 10 .... sisa: 25.982.308 : 76.614.809.

6. *Daerah Pemilihan Sumatera Tengah*
   (3.360.548 : 76.614.809) x 251 = 11 .... sisa: 734.649 : 76.614.809.

7. *Daerah Pemilihan Sumatera Utara*
   (4.894.787 : 76.614.809) x 251 = 16 .... sisa: 2.754.593 : 76.614.809.

8. *Daerah Pemilihan Kalimantan Barat*
   (1.108.929 : 76.614.809) x 251 = 3 .... sisa: 48.496.752 : 76.614.809.

9. *Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan*
   (1.629.298 : 76.614.809) x 251 = 5 .... sisa: 25.879.753 : 76.614.809.

10. *Daerah Pemilihan Sulawesi Utara Tengah*
    (1.605.850 : 76.614.809) x 251 = 5 .... sisa: 19.944.305 : 76.614.809.

11. *Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara/Selatan*
    (4.459.295 : 76.614.809) x 251 = 14 .... sisa: 46.675.719 : 76.614.809.

12. *Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur*
(2.183.545 : 76.614.809) x 251 = 7 .... sisa: 11.766.132 : 76.614.809.

13. *Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat*
(2.579.107 : 76.614.809) x 251 = 8 .... sisa : 34.437.385 : 76.614.809.

e. Dengan penghitungan diatas telah terbagi untuk :

1.	Daerah Pemilihan	Djawa-Timur	58	orang anggota.	
2.	,, ,,	Djawa-Tengah	57	,,	,,
3.	,, ,,	Djawa-Barat	47	,,	,,
4.	,, ,,	Djakarta Raya	5	,,	,,
5.	,, ,,	Sumatera Selatan	10	,,	,,
6.	,, ,,	Sumatera Tengah	11	,,	,,
7.	,, ,,	Sumatera Utara	16	,,	,,
8.	,, ,,	Kalimantan Barat	3	,,	,,
9.	,, ,,	Kalimantan Selatan	5	,,	,,
10.	,, ,,	Sulawesi Utara Tengah	5	,,	,,
11.	,, ,,	Sulawesi Tenggara Selatan	14	,,	,,
12.	,, ,,	Nusa Tenggara Timur	7	,,	,,
13.	,, ,,	Nusa Tenggara Barat	8	,,	,,
	Djumlah	....	246	orang anggota.	

Sisa djumlah anggota jang belum terbagi adalah : 251 — 246 = 5.

f. Sisa djumlah anggota jang belum terbagi ini (ialah 5), dibagikan diantara daerah-daerah pemilihan jang memperoleh djumlah anggota tersedikit, masing-masing satu, ketjuali daerah-daerah pemilihan jang telah mendapat djaminan 3 kursi, (pasal 32 ajat (2) kalimat ketiga dan pasal 33 Undang-Undang Nr. 7/1953).

Daerah-daerah pemilihan itu ialah :

1.	Daerah Pemilihan	Kalimantan Barat,	jang baru	mendapat	3	kursi
2.	,, ,,	Sulawesi Utara Tengah	,,	,,	5	,,
3.	,, ,,	Djakarta Raya	,,	,,	5	,,
4.	,, ,,	Kalimantan Selatan	,,	,,	5	,,
5.	,, ,,	Nusa Tenggara Timur	,,	,,	7	,,

Dengan demikian maka ditetapkan, bahwa tiap-tiap daerah-pemilihan dapat memilih :

1.	Daerah Pemilihan	Djawa-Timur	58	orang	anggota
2.	„ „	Djawa-Tengah	57	„	„
3.	„ „	Djawa-Barat	47	„	„
4.	„ „	Djakarta Raya	6	„	„
5.	„ „	Sumatera Selatan	10	„	„
6.	„ „	Sumatera Tengah	11	„	„
7.	„ „	Sumatera Utara	16	„	„
8.	„ „	Kalimantan Barat	4	„	„
9.	„ „	Kalimantan Selatan	6	„	„
10.	„ „	Kalimantan Timur	3	„	„
11.	„ „	Sulawesi Utara Tengah	6	„	„
12.	„ „	Sulawesi Tenggara Selatan	14	„	„
13.	„ „	Maluku	3	„	„
14.	„ „	Nusa Tenggara Timur	8	„	„
15.	„ „	Nusa Tenggara Barat	8	„	„
16.	„ „	Irian Barat	3	„	„
	D j u m l a h	....	260	„	„

Konstituante.

a. Djumlah penduduk Warga Negara Indonesia seluruh Negara (pasal 32 ajat (1) Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953) : 77.987.879
Djumlah anggota KONSTITUANTE jang boleh dipilih untuk seluruh Negara: 77.987.879 : 150.000 = 519; sisa: 187.879, dibulatkan: 520. (Pasal 32 ajat (1) kalimat kedua U.U. Nr. 7/1953).

b. Daerah-daerah Pemilihan, jang harus mendapat djaminan djumlah anggota 6 orang (pasal 32 ajat (2) kalimat kedua Undang-Undang Nr. 7/1953), ialah :

1.	Daerah Pemilihan Kalimantan Timur dengan djumlah penduduk	353.979
2.	„ „ Maluku	685.704
3.	„ „ Irian Barat	333.387
	D j u m l a h	1.373.070

Djumlah anggota jang boleh dipilih dalam tiga daerah pemilihan tersebut ialah : $3 \times 6 = 18$.

c. Djumlah anggota jang boleh dipilih dalam daerah-daerah pemilihan jang lain, menurut pasal 32 ajat (2) kalimat kedua ialah :
520 — 18 = 502.
Djumlah penduduk W.N.I. dalam daerah-daerah pemilihan jang lain, ialah : 77.987.879 — 1.373.070 = 76.614.809.

d. Djumlah sisa anggota jang boleh dipilih, setelah diambil djumlah

sebagai djaminan untuk 3 daerah-pemilihan dibagi diantara daerah-daerah pemilihan lain, seimbang dengan djumlah penduduk Warga Negara Indonesia. (Ps. 32 ajat (2) kalimat kedua U.U. Nr. 7/1953).
Penghitungannja adalah sebagai berikut :

1. *Daerah Pemilihan Djawa-Timur.*
(7.950.818 : 76.614.809) x 502 = 117 .... sisa: 47.377.983 : 76.614.809.
2. *Daerah Pemilihan Djawa-Tengah.*
(17.602.101 : 76.614.809) x 502 = 115 .... sisa: 25.551.667 : 76.614.809.
3. *Daerah Pemilihan Djawa-Barat.*
(14.410.993 : 76.614.809) x 502 = 94 .... sisa: 37.044.440 : 76.614.809.
4. *Daerah Pemilihan Djakarta Raya.*
(1.664.640 : 76.614.809) x 502 = 10 .... sisa: 69.501.120 : 76.614.809.
5. *Daerah Pemilihan Sumatera Selatan.*
(3.155.898 : 76.614.809) x 502 = 20 .... sisa: 51.964.616 : 76.614.809.
6. *Daerah Pemilihan Sumatera Tengah.*
(3.360.548 : 76.614.809) x 502 = 22 .... sisa: 1.469.208 : 76.614.809.
7. *Daerah Pemilihan Sumatera Utara.*
(4.894.787 : 76.614.809) x 502 = 32 .... sisa: 5.509.186 : 76.614.809.
8. *Daerah Pemilihan Kalimantan Barat.*
(1.108.239 : 76.614.809) x 502 = 7 .... sisa: 20.373.695 : 76.614.809.
9. *Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan.*
(1.629.298 : 76.614.809) x 502 = 10 .... sisa: 51.759.566 : 76.614.809.
10. *Daerah Pemilihan Sulawesi Utara Tengah.*
(1.605.859 : 76.614.809) x 502 = 10 .... sisa: 39.988.610 : 76.614.809.
11. *Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara Selatan.*
(4.459.295 : 76.614.809) x 502 = 29 .... sisa: 16.746.629 : 76.614.809.
12. *Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur.*
(2.183.545 : 76.614.809) x 502 = 14 .... sisa: 23.532.264 : 76.614.809.
13. *Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat.*
(2.579.167 : 76.614.809) x 502 = 16 .... sisa: 68.874.770 : 76.614.809.

e. Dengan penghitungan diatas telah terbagi untuk :

1.	Daerah Pemilihan	Djawa-Timur	117	orang	anggota
2.	„ „	Djawa-Tengah	115	„	„
3.	„ „	Djawa-Barat	94	„	„
4.	„ „	Djakarta Raya	10	„	„
5.	„ „	Sumatera Selatan	20	„	„
6.	„ „	Sumatera Tengah	22	„	„
7.	„ „	Sumatera Utara	32	„	„
8.	„ „	Kalimantan Barat	7	„	„
9.	„ „	Kalimantan Selatan	10	„	„
10.	„ „	Sulawesi Utara Tengah	10	„	„
11.	„ „	Sulawesi Tenggara Selatan	29	„	„
12.	„ „	Nusa Tenggara Timur	14	„	„
13.	„ „	Nusa Tenggara Barat	16	„	„
	Djumlah	....	496	orang	anggota

Sisa djumlah anggota jang belum terbagi adalah : 502 — 496 = 6.

f. Sisa djumlah anggota jang belum terbagi ini (ialah 6), dibagikan antara daerah-daerah pemilihan jang memperoleh djumlah anggota tersedikit, masing-masing satu, ketjuali daerah-daerah pemilihan jang telah mendapat djaminan 6 kursi (pasal 32 ajat (2) kalimat ketiga Daerah-daerah pemilihan itu adalah :
U.U. Nr. 7/1953).

1.	Daerah	Pemilihan	Kalimantan Barat	jang	baru mendapat	7	kursi.
2.	„	„	Sulawesi Utara Tengah	„	„	10	„
3.	„	„	Djakarta Raya	„	„	10	„
4.	„	„	Kalimantan Selatan	„	„	10	„
5.	„	„	Nusa Tenggara Timur	„	„	14	„
6.	„	„	Nusa Tenggara Barat	„	„	16	„

Dengan demikian maka ditetapkanlah, bahwa tiap-tiap daerah-pemilihan dapat memilih :

1.	Daerah	Pemilihan	Djawa Timur	117	orang	anggota
2.	„	„	Djawa Tengah	115	„	„
3.	„	„	Djawa Barat	94	„	„
4.	„	„	Djakarta Raya	11	„	„
5.	„	„	Sumatera Selatan	20	„	„
6.	„	„	Sumatera Tengah	22	„	„
7.	„	„	Sumatera Utara	32	„	„
8.	„	„	Kalimantan Barat	8	„	„
9.	„	„	Kalimantan Selatan	11	„	„
10.	„	„	Kalimantan Timur	6	„	„
11.	„	„	Sulawesi Utara Tengah	11	„	„
12.	„	„	Sulawesi Tenggara Selatan	29	„	„
13.	„	„	Maluku	6	„	„
14.	„	„	Nusa Tenggara Barat	17	„	„
15.	„	„	Nusa Tenggara Timur	15	„	„
16.	„	„	Irian Barat	6	„	„
	Djumlah			520	orang	anggota

Djumlah anggota D.P.R. dan Konstituante jang boleh dipilih dalam tiap-tiap daerah-pemilihan adalah sebagai berikut :

Nr.	Untuk Daerah Pemilihan.	Djumlah Anggota Konstituante jang boleh dipilih.	Djumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang boleh dipilih.
1.	Djawa Timur	117	58
2.	Djawa Tengah	115	57
3.	Djawa Barat	94	47
4.	Djakarta Raya	11	6
5.	Sumatera Selatan	20	10
6.	Sumatera Tengah	22	11
7.	Sumatera Utara	32	16
8.	Kalimantan Barat	8	4
9.	Kalimantan Selatan	11	6
10.	Kalimantan Timur	6	3
11.	Sulawesi Utara Tengah	11	6
12.	Sulawesi Tenggara Selatan	29	14
13.	Maluku	6	3
14.	Nusa Tenggara Timur	15	8
15.	Nusa Tenggara Barat	17	8
16.	Irian Barat	6	3
	Djumlah untuk seluruh Negara :	520	260

C. PENTJALONAN.

Tindakan-tindakan jang harus dilalui untuk menentukan tjalon-tjalon jang boleh dipilih dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat/ Konstituante jang didasarkan pada Bab. VI Undang-Undang Nr. 7/1953 dan Bab. IV dan V Peraturan Pemerintah Nr. 9/1954 dan jang dipertegas lagi dengan dikeluarkannja Instruksi Nr. 5 PPI adalah sbb. :

a. *Pengemukaan dan pengesahan nama dan tanda gambar*, jang dilakukan menurut ketentuan dalam pasal 41 Undang-Undang dan P.P. pasal 22, 24, 25, 26, 27, dan 28.

b. *Pengemukaan surat-surat pentjalonan dan pengesahannja*, jang dilakukan menurut ketentuan dalam pasal 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan P.P. pasal 29, 30, 31, 32, 33.

c. *Penempatan dalam daftar tjalon*, jang dilakukan menurut ketentuan dalam pasal 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 dan P.P. pasal 35, 36, 37, 38, 39 dan 40.

a. Pengemukaan dan pengesahan nama dan tanda-gambar.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 41 Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953 dan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nr. 9 tahun 1954 jang dipertegas

dengan Pengumuman Nr. 1 P.P.I., maka Panitia Pemilihan Indonesia mengatur pengemukaan nama dan tanda gambar untuk keperluan pentjalonan sebagai berikut. (Lp. 52).

Partai Politik atau Organisasi lain atau Kumpulan Pemilih jang memakai nama atau seseorang dapat mengemukakan nama dan tanda-gambar jang dipergunakan dalam pentjalonan, baik untuk D.P.R. maupun untuk Konstituante, dimulai pada tanggal 1 Maret 1954, sampai sebelum tanggal 20 Mei 1954, dan ditudjukan kepada Panitia Pemilihan Indonesia. Bagi Partai Politik dan Organisasi lain atau Kumpulan Pemilih jang memakai nama, jang mengemukakan adalah: Pengurus Besarnja atau Pengurusnja, jang daerahnja termasuk daerah-pemilihan jang bersangkutan. Bagi seseorang, jang dikemukakan sebagai tjalon perseorangan adalah: ia sendiri, dengan disertai kutipan daftar pemilih mengenai dirinja sendiri, jang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara jang bersangkutan.

Jang dikemukakan sebagai *nama* ialah :

— Bagi Partai Politik, atau Organisasi lain atau Kumpulan Pemilih jang memakai nama adalah : nama dari Partai Politik, atau Organisasi atau Kumpulan Pemilih jang bersangkutan. Nama tersebut boleh disebut dengan selengkapnja dan boleh dengan singkatannja.

— Bagi seseorang jang dikemukakan adalah namanja sendiri.

— Harus diterangkan djuga untuk badan mana, nama dan tanda itu dikemukakan, dan untuk D.P.R. atau Konstituante, dan untuk daerah pemilihan mana tanda-gambar itu dipergunakan.

— Djumlah nama dan tanda-gambar jang harus disampaikan untuk tiap-tiap Badan adalah 7 buah; tanda gambarnja berukuran 3 × 3 cm terlukis dibagian atas kertas berukuran 6 × 3 cm sehingga dibawah tanda gambarnja terdapat empat persegi kosong.
  Sedangkan tanda gambar itu sendiri harus terang, sederhana dan hanja hitam dan putih.

— Sebagai tanda-gambar tidak boleh dipakai lambang Negara Republik Indonesia, lambang Negara Asing, bendera kebangsaan Sang Merah Putih, gambar perseorangan dan gambar-gambar jang bertentangan dengan tata-susila.

Setelah dibuka kesempatan untuk mengemukakan nama dan tanda-gambar maka ternjata nama dan tanda-gambar dari Partai Politik, Organisasi lain, Kumpulan Pemilih dan Perseorangan jang masuk, disahkan dan ditetapkan Panitia Pemilihan Indonesia tanggal 31 Mei 1954 adalah sebagai berikut:

Untuk D.P.R. adalah sebanjak 100 buah. Untuk Konstituante sebanjak 82 buah.

Diantaranja 7 dari P.S.I. jang mengemukakan nama dan tanda-gambar untuk beberapa daerah-pemilihan jang berlain-lainan.

Satu-satunja tanda-gambar jang ditolak adalah : dari Partai Buruh-Sarojo, karena setelah diberikan kesempatan untuk memperbaikinja sampai 2×, masih sadja tanda gambarnja tidak "hitam diatas putih" melainkan "ungu".

Ketetapan Panitia Pemilihan tersebut diatas diambil setelah :

— diadakan pemeriksaan dan penindjauan menurut pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah Nr. 9 tahun 1954 mengenai nama dan tanda-gambar jang telah dikemukakan oleh Partai Politik/Organisasi/Kumpulan Pemilih dan perseorangan, sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953 dan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nr. 9 tahun 1954 ;

— memperhatikan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nr. 9 tahun 1954.

— mengingat ketentuan dalam pasal 38 ajat (3) Peraturan Pemerintah Nr. 9 tahun 1954.

Sebelum diadakan ketetapan tanggal 31 Mei 1954 tersebut diatas, maka lebih dahulu telah diadakan perundingan tentang beberapa nama dan tanda-gambar jang menurut ketentuan pasal 41 ajat (4) Undang² Nr. 7 tahun 1953 dapat dianggap mirip, ialah dengan :

1. P.S.I.I. dan Masjumi,
2. P.N.I. dan Partai Buruh, Gerakan Banteng R.I.
3. I.P.K.I.,
4. Partai Acoma dan Persatuan Rakjat Desa.

Perundingan itu ternjata membawa hasil pendapat, bahwa nama dan tanda-gambar itu satu sama lainnja dianggap tidak mirip.

Kesulitan-kesulitan dalam mengemukakan nama dan tanda-gambar.

P.K.I. memadjukan sebagai nama dari tanda-gambarnja: "P.K.I. dan orang tak berpartai". Berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nr.7 tahun 1953 ajat 1 dan 2 P.P.I. menganggap nama ini sebagai: nama partai itu dalam pemilihan umum. Tapi nama itu kiranja menimbulkan reaksi dari masjarakat. Putusan P.P.I. ini ternjata kemudian tidak dapat diikuti oleh anggauta P.P.I. Sdr. Surjaningprodjo jang mengadjukan surat tjatatan tidak setudjunja (minderheidsnota). Surat tjatatan ini diteruskan oleh P.-P.I. kepada Pemerintah.

Sementara itu Partai Katolik, minta mempergunakan kata² "orang tak berpartai" dibelakang nama "Partai Katolik".

Soal nama "P.K.I. dan orang tak berpartai" ini baru dapat diatasi setelah diadakan rapat bersama (segi-tiga) antara P.P.I., P.K.I., dan N.U. pada tanggal 24-1-1955. P.K.I. bersedia menghilangkan kata² "dan orang tak berpartai", sehingga nama P.K.I. djadi hanja "P.K.I." sadja. Berdasarkan perdamaian itu dikeluarkanlah Pengumuman Bersama oleh P.K.I. dan N.U.

Permintaan Partai Katolik itu diterima oleh Panitia Pemilihan Indonesia sesudah djatuh keputusan P.P.I. mengenai nama dan tanda-gambar tanggal 31 Mei 1954. Oleh karena itu permintaan Partai Katolik tidak dapat dipertimbangkan lagi.

Kesulitan jang lain ialah: mengenai nama dan tanda-gambar dari suatu partai jang telah mendapat ketetapan P.P.I. akan tetapi sesudah itu, karena perselisihan dalam partai, maka timbullah dua organisasi dan keduanja mempergunakan satu nama dan tanda-gambar diantaranja :

1. P.I.R. (Wongsonegoro) dan P.I.R. (Hazairin);
2. Partai Wanita Rakjat (Nj. Iwakusumasumantri) dan Partai Wanita Rakjat (Nj. Mangunsarkoro).

P.P.I. memandang hal² tsb. diatas adalah soal intern partai. Oleh karena itu P.P.I. tidak ikut tjampur. Pendirian P.P.I. dalam hal ini disampaikan kepada Panitia Ad Hoc sebagai berikut :

a). fihak jang memegang turunan ketetapan P.P.I. tanggal 31 Mei 1954 itu tetap boleh memakai nama dan tanda-gambar jang tersebut dalam ketetapan itu.

b). fihak jang tidak memegang turunan ketetapan P.P.I. tersebut diatas, boleh mengemukakan usul mana dan tanda-gambar baru kepada P.P.I. sewaktu mengemukakan surat[2] pentjalonan liwat Panitia Pemilihan Kabupaten, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 42 ajat 2 Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953.

b. Pengemukaan surat-surat pentjalonan dan pengesahannja.

Djangka waktu untuk pemasukan surat-surat pentjalonan P.P.I. mengaturnja sbb, (Lp. 53) :

Untuk D.P.R. : antara tanggal 30 Desember 1954 dan tanggal 30 Djanuari 1955.

Untuk Konstituante : antara tanggal 30 Desember 1954 dan tanggal 28 Pebruari 1955.

Alasan P.P.I. menetapkan waktu permulaan pentjalonan itu sebelum tutup tahun 1954, jalah untuk tidak mempengaruhi daftar-pemilih jang telah disahkan pada tahun tersebut.

Penutupan waktu pentjalonan untuk D.P.R./Konstituante pada mulanja djatuh pada tanggal 30 Djanuari 1955, akan tetapi didaerah[2] dimana perhubungannja sulit djangka-waktu ini sukar ditepati. Karena itu maka penutupan djangka waktu pemasukan surat[2] pentjalonan untuk Konstituante diperpandjang sampai tanggal 28 Pebruari 1955.

Sebelum meningkat kepada tjara pengemukaan tjalon, maka lebih dahulu perlu diketahui berbagai soal tentang daftar-tjalon :

— Daftar perseorangan, ialah suatu daftar jang hanja memuat nama tjalon, sedang daftar kumpulan ialah suatu daftar jang memuat lebih dari satu nama tjalon.

— Satu daftar kumpulan jang dikemukakan dalam suatu daerah-pemilihan, tidak boleh memuat nama-nama tjalon jang djumlahnja melebihi djumlah anggota Konstituante atau djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang boleh dipilih dalam daerah pemilihan jang bersangkutan, ditambah dengan suatu djumlah sebanjak djumlah anggota jang sudah ditetapkan, tetapi tambahan itu tidak boleh melebihi djumlah 20. Suatu daftar perseorangan, jang mempergunakan nama tjalonnja sebagai nama daftar dan jang nama dan tanda-gambarnja telah memperoleh ketetapan dari Panitia Pemilihan Indonesia, dapat didjadikan daftar-kumpulan, asal sadja

tjalon jang namanja dipergunakan sebagai nama daftar itu mendjadi tjalon pertama dan nama daftar itu dibubuhi perkataan "dan kawan-kawannja" atau singkatan "dkk".

Pada waktu menjampaikan surat pentjalonan harus disertakan surat pemberitahuan tentang perobahan itu kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dalam rangkap dua.

— Untuk pembagian sisa²-kursi dalam masing² daerah-pemilihan diatur dalam pasal 37 ajat (1) jo. 83 ajat (4) Undang-Undang Pemilihan Umum maka :

a. daftar perseorangan dapat digabungkan dengan daftar-kumpulan dalam daerah-pemilihan jang sama.
b. daftar-kumpulan dapat digabungkan dengan daftar-kumpulan lain dalam daerah-pemilihan jang sama, menurut pasal 44 Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953.

Untuk keperluan penggabungan ini P.P.I. menanjakan kepada partai/organisasi jang bersangkutan tentang penggabungan itu sehingga sampai 2 kali, mengingat banjak partai dan perseorangan jang kurang paham tentang menjatakan tjara penggabungan dalam pormulir model B.

Pentjalonan bagi anggota Angkatan Perang.

Selandjutnja mengenai pentjalonan bagi anggota Angkatan Perang maka diketahui hal² sbb. (Lp. 54) :

Chusus bagi anggota² Angkatan Perang diadakan peraturan tersendiri mengenai pentjalonan sebagai pelaksanaan Undang² Pertahanan Nr. 29/1954 dengan Peraturan Pemerintah Nr. 47/1954, jang antara lain isinja menjebut sebagai berikut :

1. Anggota Angkatan Perang tidak diperbolehkan mengemukakan tjalon buat keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat/Konstituante didalam hubungan kesendjataan, Corps, Djawatan, Dinas (Dinas Vak) dari suatu Angkatan. Djuga diadakan larangan pentjalonan didalam hubungan perkumpulan atau hubungan lain, termasuk kiesverenigingen — jang langsung atau tidak langsung diperuntukkan buat pemilihan umum. Tindakan ini diambil untuk menghindarkan adanja pertentangan-pertentangan didalam Angkatan Perang dan supaja tata-tertib ketentaraan

dapat terpelihara sebaik-baiknja, maka diadakan pembatasan2 didalam pengemukaan tjalon seperti tersebut diatas.

2. Anggota Angkatan Perang jang ditjalonkan dan menjatakan kesediaannja atas pentjalonannja untuk ke-anggotaan Dewan Perwakilan Rakjat/ Konstituante, setelah daftar-tjalon-tetap jang memuat namanja diumumkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia dinjatakan non-aktip oleh Menteri Pertahanan.

   Tindakan ini diambil karena mengingat, akan kedudukan tjalon jang bersangkutan jang karena pentjalonannja itu dapat membahajakan ketenteraman dilingkungan Angkatan Perang, karena bagaimanapun djuga tjalon jang menerima pentjalonannja oleh sesuatu golongan mudah disangka sebagai bersimpati terhadap golongan itu.

   Akan tetapi apabila anggota Angkatan Perang jang dinjatakan nonaktif berdasarkan penerimaan pentjalonannja itu, kemudian tidak terpilih mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat/Konstituante ditempatkan kembali kedalam dinas-aktip.

3. Djuga diadakan larangan bagi anggota Angkatan Perang untuk mengadakan kampanje pemilihan.

Sjarat-sjarat untuk djadi tjalon.

Sjarat-sjarat untuk djadi tjalon diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nr. 7/1953.

Selandjutnja jang boleh dikemukakan sebagai tjalon anggota Konstituante atau tjalon anggota Dewan Perwakilan Rakjat, ialah seseorang jang :

1. memenuhi sjarat-sjarat untuk mendjadi anggota, sebagaimana termaktub dalam pasal 60 Undang-Undang Dasar Sementara, sebagai berikut:
   — Warga Negara Indonesia ;
   — telah berusia 25 tahun;
   — bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam mendjalankan hak-pilih ;
   — ataupun orang jang haknja untuk dipilih ditjabut. (pasal 60 Undang-Undang Dasar Sementara ini, menurut pasal 136 Undang-Undang Dasar Sementara berlaku djuga bagi Konstituante).
2. memenuhi sjarat-sjarat sebagai berikut :
   — telah terdaftar dalam daftar pemilih;

— tidak sedang dalam keadaan dipetjat dari hak pilih, dengan keputusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi;
— tidak sedang mendjalani hukuman pendjara atau kurungan, termasuk didalamnja kurungan pengganti, dengan putusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi;
— njata-njata tidak terganggu ingatannja.

Sjarat² pentjalonan.

Seorang tjalon boleh dikemukakan untuk lebih atau untuk semua daerah-pemilihan, akan tetapi ia tidak boleh dikemukakan sebagai tjalon lebih dari satu kali dalam satu daerah-pemilihan.

Tiap-tiap tjalon jang dikemukakan harus menjatakan kesediaannja untuk ditjalonkan dan persetudjuannja tentang tempat jang diberikan kepadanja dalam urutan daftar. Surat pernjataan tersebut dibuat oleh tjalon sendiri menurut *tjontoh pormulir model C* (pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954).

Seorang tjalon jang dikemukakan untuk lebih dari satu daerah-pemilihan harus memberitahukan hal itu kepada Panitia Pemilihan Indonesia selambat-lambatnja 20 hari sesudah waktu pentjalonan berachir, dengan menjebutkan daerah-daerah-pemilihan itu, nama dan nomor daftar dalam masing-masing daerah-pemilihan jang bersangkutan atau djika mengenai nama dan nomor daftar itu belum memperoleh ketetapan dari Panitia Pemilihan Indonesia, menjebutkan nama tjalon pertama dalam daftar itu dan nama pemilih pertama jang turut mengemukakannja.

Seorang tjalon perseorangan atau tjalon pertama dari suatu daftar-kumpulan dikemukakan sebagai tjalon untuk suatu daerah-pemilihan oleh sesedikitnja 200 orang pemilih. Tjalon-tjalon selandjutnja dari daftar itu dikemukakan oleh sesedikitnja 25 orang pemilih untuk tiap-tiap orang tjalon. Pemilih jang telah turut mengemukakan suatu daftar, tidak boleh turut mengemukakan daftar jang lain.

Nama-nama pemilih jang mengemukakan tjalon pertama (ialah jang sekurang-kurangnja 200 orang itu) tidak disusun terpisah dari nama-nama pemilih jang mengemukakan tjalon-tjalon lain (tjalon jang kedua, ketiga dst., jang sekurang-kurangnja 25 orang untuk masing-masing tjalon itu).

Djadi nama-nama pemilih itu merupakan satu daftar, sekalipun terdiri dari beberapa helai.

Tjalon-tjalon dikemukakan dengan mengisi suatu pormulir surat pentjalonan menurut pormulir model B beserta lampiran-lampirannja model B.1. dan B.2. (pasal 30 Peraturan Pemerintah Nr. 9/1954).

Tjara memperoleh pormulir pentjalonan tersebut dapat diketahui dalam pengumuman Nr. 8 Panitia Pemilihan Indonesia tertanggal 11 Nopember 1954.

Surat pentjalonan model B, B.1 dan B.2 harus dibuat rangkap tiga untuk masing-masing badan (Konstituante/Dewan Perwakilan Rakjat) dan harus :

— dilampiri sehelai turunan surat-ketetapan Panitia Pemilihan Indonesia tanggal 31 Mei 1954 tentang nama, tanda-gambar dan nomor daftar.

  Apabila tidak dapat melampirkan surat-ketetapan tersebut karena mengenai nama, tanda-gambar dan nomor-daftar belum memperoleh ketetapan dari Panitia Pemilihan Indonesia, maka dapat dilampiri dengan usul tanda-gambar jang hendak dipergunakan.

— dilampiri sehelai surat pernjataan dari tiap-tiap tjalon jang menjatakan kesediaan dan persetudjuannja menurut tjontoh pormulir model C.

— dilampiri sehelai surat-keterangan model D.1 dari tiap-tiap tjalon dan dari tiap-tiap pemilih jang turut mengemukakan tjalon jang menjatakan, bahwa orang-orang itu telah terdaftar dalam desa dilingkungan daerah pemungutan suara itu. (Surat keterangan ini ditanda tangani oleh Ketua P.P.S. atau Wakilnja, tidak boleh dengan tanda-tangan stempel). Surat keterangan dari Ketua P.P.S. tersebut disusun menurut tjontoh pormulir D.1. (pasal 32 Peraturan Pemerintah Nr. 9 tahun 1954).

— dilampiri keterangan rangkap-tiga mengenai alamat jang terang dari pemilih jang memasukkan surat pentjalonannja atau alamat partainja/organisasinja dalam daerah-pemilihan jang bersangkutan.

— pormulir-pormulir model B jang dipergunakan adalah ketiga-tiganja pormulir-pormulir model B jang ditjetakkan oleh P.P.I. dan telah dibubuhi tjap dari P.P.S. jang memberikan pormulir-pormulir itu. Kalau model B jang ditjetakkan oleh P.P.I. dan telah dibubuhi tjap P.P.S. itu salah mengisinja, hingga terpaksa tidak dapat dipergunakan lagi,

maka jang berkepentingan boleh membuat pormulir model B sendiri, asal model B jang asli dan salah itu dilampirkan.

— pormulir-pormulir model B.1 dan B.2 halaman pertama, ketiga-tiganja adalah pormulir-pormulir jang ditjetakkan oleh P.P.I. dan telah dibubuhi tjap P.P.S., jang memberikan pormulir-pormulir model B.1 dan B.2 itu.

Kalau pormulir-pormulir model B.1 dan/atau B.2 jang ditjetakkan oleh P.P.I. dan telah dibubuhi tjap P.P.S. itu salah mengisinja hingga tidak dapat dipergunakan lagi, maka jang berkepentingan boleh mempergunakan model B.1 dan/atau B.2 buatan sendiri sebagai halaman pertama, asal pormulir model B.1 dan/atau B.2 jang asli jang salah itu dilampirkan.

Prosedur permintaan surat-keterangan pemilih menurut model D.1., ternjata memerlukan banjak tenaga dan pekerdjaan dari P.P.S.

Pengemukaan tjalon/tjalon-tjalon jang sedang berada diluar negeri.

Sekalipun pada prinsipnja pemilihan umum diluar negeri menurut keadaan tidak dapat dilaksanakan, mengemukakan tjalon jang sedang berada diluar negeri dibolehkan, dan dilakukan sbb.:

— bahan-bahan jang diperlukan dari tjalon-tjalon ini untuk dapat diterima pentjalonannja (tanda-tangan dari tjalon-tjalon pada pormulir model B.1, surat keterangan sebagai pemilih dan surat pernjataan kesediaan dan persetudjuan tjalon) diurus oleh Partai/Organisasi lain/Kumpulan Pemilih jang mengemukakannja.

— untuk mengadakan hubungan dengan tjalon-tjalon itu hingga didapat bahan-bahan termaksud diatas, maka jang berkepentingan boleh minta bantuan kepada Kementerian Luar Negeri dengan perantaraan P.P.I.

— untuk memenuhi bunji pasal 15 ajat (2) Peraturan Pemerintah Nr. 9 tahun 1954, maka dengan keterangan dari Kepala Perwakilan Luar Negeri dengan disertai nama dan tanda-tangan tjalon jang bersangkutan dapat dimintakan oleh Partai/Organisasi lain/Kumpulan Pemilih jang mengemukakan, supaja tjalon-tjalon tersebut didaftar dalam daftar-pemilih tambahan P.P.S. dimana gedung Kementerian Luar Negeri berada. Dan dengan keterangan Kepala Perwakilan Luar Negeri tersebut dapat dimintakan pormulir model D.1 sebanjak jang dibutuh-

kan. Tjalon ini dianggap belum mendaftarkan diri sebagai pemilih, sehingga harus mendaftarkan diri dan dianggap berdomicili ditempat Kementerian Luar Negeri berdiri.

Pemasukan surat-surat pentjalonan di P.P. Kabupaten.

Surat pentjalonan harus disampaikan sendiri oleh salah seorang jang turut mengemukakannja kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, atau Wakilnja, dari Kabupaten jang daerahnja termasuk dalam daerah-pemilihan dimana tjalon-tjalon itu dikemukakan, pada tiap-tiap hari kerdja antara djam 09.00 dan djam 12.00 siang dan antara tanggal 30 Desember 1954 dan 30 Djanuari 1955 bagi Dewan Perwakilan Rakjat, sedang buat Konstituante antara tanggal 30 Desember 1954 dan 28 Pebruari 1955.

Pada dasarnja P.P. Kabupaten itu hanja menerima (memperoleh) surat-surat pentjalonan itu. Djadi apabila surat-surat pentjalonan itu ditolak maka hal itu hanja didasarkan atas kurang lengkapnja surat-surat pentjalonan itu sendiri, dan maksud penolakan ialah untuk memberi kesempatan memperlengkapi.

Pemeriksaan surat-surat pentjalonan oleh P.P.

P.P. Kabupaten jang menerima surat-surat pentjalonan itu mengirimkannja kepada P.P. jang bersangkutan untuk diperiksa.

Pemeriksaan surat-surat pentjalonan oleh Panitia Pemilihan dilakukan menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

— Apabila dalam pemeriksaan sesuatu surat pentjalonan terdapat kekeliruan mengenai pormulir-pormulir, maka Panitia Pemilihan mengembalikan surat-surat pentjalonan kepada jang berkepentingan.
— Apabila djumlah nama orang jang termuat dalam pormulir model B.1 melebihi djumlah tjalon jang boleh dikemukakan dalam daerah pemilihan jang bersangkutan, maka nama/nama-nama jang kelebihan itu ditjoret dari Pormulir model B.1, dimulai dengan nama tjalon jang terachir.

Nama tjalon ditjoret dari pormulir model B.1., apabila :

1. tjalon itu tidak memenuhi sjarat-sjaratnja untuk mendjadi anggota ;
2. tidak disertai surat pernjataan persediaan dan persetudjuan tjalon menurut model C.

3. tidak disertai surat keterangan menurut model D.1.
4. tidak dibubuhi tanda-tangannja.
5. ternjata dikemukakan sebagai tjalon lebih dari satu kali dalam satu daerah-pemilihan.

Nama pemilih (pendukung) ditjoret dari daftar model B.2, apabila:
1. tidak disertai surat keterangan menurut model D.1.
2. tidak dibubuhi tanda-tanggannja.
3. ternjata tidak memenuhi sjarat-sjaratnja sebagai pemilih.
4. ternjata lebih dari satu kali mengemukakan tjalon/tjalon-tjalon.

Dengan tanda-tangan jang dimaksud adalah termasuk djuga tjap djempol kanan atau tjap djari lain dengan disebut djari jang mana.

Apabila djumlah nama pemilih jang dimuat dalam pormulir model B.2. kurang dari djumlah jang diperlukan, maka nama/nama-nama tjalon ditjoret dari pormulir model B.1, sehingga djumlah nama dalam pormulir model B.1 memenuhi sjarat.

Pentjoretan-pentjoretan tersebut diberitahukan kepada jang berkepentingan dengan tertulis.

Kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan/kekurangan-kekurangan pada surat pentjalonan diadakan tiap-tiap hari kerdja antara djam 09.00 dan djam 12.00 siang selama empat belas hari kerdja, sesudah P.P. selesai dengan pemeriksaan pentjalonan. Untuk keperluan itu, maka pemilih jang menjampaikan surat-pentjalonan harus datang sendiri.

Apabila ia berhalangan dapat diganti dengan pemilih lain jang mengemukakan tjalon/tjalon-tjalon jang bersangkutan. Adapun P.P. harus sudah dapat menjelesaikan pemeriksaan-pemeriksaan semua surat-surat pentjalon an selambat-lambatnja 10 hari sesudah P.P. menerima surat-surat pentjalonan jang terachir dari Panitia Pemilihan Kabupaten, sedang pengiriman jang terachir ini harus sudah diterima oleh P.P. selambat-lambatnja 3 minggu terhitung dari hari penutupan pentjalonan (ialah 3 minggu setelah tanggal 30 Djanuari 1955 bagi Dewan Perwakilan Rakjat dan tiga minggu setelah tanggal 28 Pebruari 1955 bagi Konstituante).

c. Penetapan dalam daftar tjalon.

Sebelum daftar-tjalon-tetap dapat disusun, lebih dahulu maka disusun daftar-tjalon-sementara. Untuk tiap-tiap daerah-pemilihan disusun daftar-tjalon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan daftar-tjalon-sementara anggota Konstituante.

Untuk penjusunan daftar-tjalon-sementara itu dipergunakan :

1. sehelai dari 3 helai tanda-gambar jang oleh Panitia Pemilihan diterima dari Panitia Pemilihan Indonesia, dihilangkan persegi empat jang ada dibawahnja jang memuat nomor tulisan tentang nama dan tanggal pengesahan tanda-gambar itu.
2. tanda-gambar ini kemudian ditempelkan diatas sehelai kertas, berdjadjar dalam beberapa barisan, menurut nomor undiannja, dimulai dari kiri atas dilandjutkan kekanan. Dibawah tiap-tiap tanda-gambar dan petak-petak kosong disediakan tempat untuk menuliskan nama semua tjalon dari satu daftar tjalon jang dimadjukan.
3. apabila ternjata bahwa untuk sesuatu tanda-gambar jang telah mendapat ketetapan dari P.P.I. tidak ada surat pentjalonannja, karena tidak djadi dikemukakan tjalon-tjalon atau surat pentjalonannja tidak dapat disahkan, maka tanda-gambar itu tidak ditempelkan; dengan itu diberi keterangan, bahwa pentjalonan tidak diterima.
4. apabila ada surat pentjalonan jang tidak disertai tanda-gambar jang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia, maka barisan tanda-gambar itu dilandjutkan dengan petak-petak kosong persegi empat dengan ukuran 3 × 3 centimeter sebanjak djumlah surat-surat pentjalonan jang tidak disertai nama dan tanda-gambar itu.
5. Nomor dan nama dari tanda-gambar jang tanda-gambarnja sudah ditetapkan/disahkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia ditulis diatas tanda-gambarnja masing-masing, sedang didalam persegi empat kosong ditulis nama-daftar jang tanda-gambarnja belum memperoleh ketetapan dari Panitia Pemilihan Indonesia.

   Adapun urutan dari daftar-daftar jang tanda-gambarnja belum memperoleh ketetapan dari Panitia Pemilihan Indonesia, diatur oleh P.P. menurut penerimaannja sebagai urutan sementara. Dalam daftar-tjalon-tetap, urutan akan diubah oleh Panitia Pemilihan Indonesia dengan djalan undian,

6. Dibawah masing-masing tanda-gambar itu ditulis nama-nama tjalon jang diambilkan dari surat-surat pentjalonan jang dianggap sah oleh Panitia Pemilihan. Demikian djuga dibawah tiap-tiap persegi empat kosong seperti dimaksud pada sub 4.
7. Urutan menuliskan nama-nama tjalon bagi daftar jang telah ada tanda-gambarnja maupun jang belum ada diambilkan dari surat-surat pentjalonan jang bersangkutan dan disesuaikan dengan urutan penempatannja dalam surat pentjalonan (Pormulir model B. 1).

   Dibawah tiap-tiap nama tjalon itu ditulis nama kota-tempat tinggalnja seperti jang tersebut pada pormulir model B. 1 ladjur 3; nama kota itu sedapat -dapatnja ditjetak dalam kurung dengan huruf tipis jang ukurannja lebih ketjil dari pada huruf jang dipakai untuk mentjetak nama-nama tjalon.
8. Djika sesuatu daftar pentjalonan, baik daftar perseorangan maupun daftar kumpulan, dinjatakan digabungkan dengan daftar pentjalonan lain untuk pembagian kursi-kursi pertama menurut pasal 37 ajat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilihan Umum, maka pernjataan penggabungan itu disebut dibawah nama kota tempat tinggal tjalon penghabisan dalam tiap-tiap daftar pentjalonan dengan perkataan-perkataan : (Digab. dengan Nr. ...., Nr. ......)

   Apabila daftar tjalon jang dinjatakan bergabung itu belum mendapat nomor jang disahkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia, maka perkataan-perkataan itu diganti sebagai berikut : (Digab. dg. daftar ...., daftar ....) Titik-titik itu diisi dengan nama tjalon pertama dari surat pentjalonan.
9. Dibagian atas daftar-tjalon-sementara itu ditulis dengan terang sebagai "Kepala Daftar" sebagai berikut :

   DAFTAR TJALON SEMENTARA
   PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT/
   KONSTITUANTE TAHUN 1954.
   DAERAH PEMILIHAN ....
10. Dibagian bawah sebelah kanan daftar tjalon-sementara ditulis tanggal pembuatannja dan nama Panitia Pemilihan serta nama dan tanda-tangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Panitia Pemilihan, dengan dibubuhi tjap Panitia Pemilihan, menurut model sbb. :

Dibuat di ...., tanggal .... 195..
Panitia Pemilihan ....

Tjap Panitia Pemilihan.

1.	Ketua	:	(..............)
2.	Wakil-Ketua	:	(..............)
3.	Anggota	:	(..............)
4.	„	:	(..............)
5.	„	:	(..............)
6.	„	:	(..............)
7.	„	:	(..............)

Djika tidak semua anggota dapat turut menanda-tangani, maka jang turut menanda-tangani itu harus lebih dari seperdua djumlah anggota, termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Apabila tidak dapat ditanda-tangani oleh semua anggota, maka Ketua Panitia Pemilihan harus membuat surat keterangan, mengapa tidak dapat ditanda-tangani oleh semua anggota.

11. Penjusunan daftar-tjalon-sementara oleh Panitia Pemilihan harus sudah dapat diselesaikan selambat-lambatnja 7 hari sesudah habis kesempatan untuk memperbaiki surat-pentjalonan atau daftar.

Kesulitan-kesulitan dalam penjusunan daftar tjalon sementara.

Dalam penjusunan daftar-daftar-tjalon-sementara jang dilakukan oleh P.P. sementara daerah didjumpai kesulitan-kesulitan, jaitu:

a. mengenai pentjetakan daftar-tjalon-sementara. Ternjata, bahwa dibeberapa daerah tidak ada mesin tjetak jang dapat mentjetak kertas berukuran 65 × 100 cm, sehingga ada daerah jang mentjetaknja diluar daerahnja. Seperti misalnja: Nusa Tenggara Barat mentjetak di Surabaja, Maluku dan Kalimantan Barat di Djakarta, dsb.
b. pengumuman daftar-tjalon-sementara jang menurut ketentuan Undang-Undang diharuskan dimuat dalam Harian jang banjak terbatja didaerah jang bersangkutan, ternjata tidak mungkin untuk dimuatkan sebagai iklan, melainkan sebagai lampiran sk. Harian. Itupun kalau ada Harian didaerah itu. Ada pula daerah jang terpaksa melampirkan daftar-tjalon-sementara itu didalam sebuah Harian jang ter-

bit di Djakarta (Nusa Tenggara Timur), dengan alasan, bahwa sk. Harian itulah jang paling banjak dibatja didaerah tersebut.

Pemeriksaan oleh PPI atas surat-surat pentjalonan dan daftar-tjalon sementara, penjusunan daftar-tjalon-tetap dan penjusunan surat-surat suara.

Setelah daftar-tjalon-sementara diumumkan oleh P.P. didaerahnja masing-masing, maka beberapa lembar diantaranja bersama-sama dengan surat-surat pentjalonan dikirimkan kepada P.P.I. untuk diperiksa untuk keperluan penjusunan daftar-tjalon-tetap.

a. *Pemeriksaan oleh P.P.I.*

P.P.I. memeriksa *kelengkapan* surat-surat pentjalonan daerah demi-daerah dan apakah sudah sesuai dengan jang dimuat dalam daftar-tjalon-sementara. Apabila ternjata ada kekurangan-kekurangan, maka kekurangan itu dimintakan kepada P.P.

Kemudian diadakan pemeriksaan tentang *isi* daripada surat-surat pentjalonan itu sendiri, jaitu jang mengenai :

Pormulir model B 2 dan model D 1 untuk pendukung tjalon/tjalon-tjalon.

— apakah tiap tjalon jang dikemukakan sudah memenuhi sjarat-sjarat jang telah ditentukan dalam pasal 60 Undang-Undang Dasar Sementara.

— apakah tiap tjalon itu sudah menanda-tangani pormulir model B1, dan apakah sudah menjatakan kesediaannja untuk ditjalonkan serta menjetudjui ditempatkannja menurut urutan nomor tjalon, dengan menanda-tangani pormulir model C.

— apakah tiap tjalon itu telah mempunjai surat keterangan pemilih menurut model D 1.

— apakah seseorang tjalon itu tidak dikemukakan dalam lebih dari satu daerah-pemilihan.

Pormulir model B 2 dan model D 1 untuk pendukung tjalon/tjalon-tjalon.

— apakah pendukung tjalon itu telah mentjukupi djumlah jang telah ditentukan, dan apakah semuanja telah menanda-tangani (tjap djempol) pormulir model B 2, dan apakah semua pendukung itu telah mempunjai surat keterangan pemilih menurut model D 1.

— apakah pendukung itu tidak mendukung pentjalonan lebih dari satu kali dalam satu daerah pemilihan.

Pormulir model B.

— apakah pormulir model B, jaitu: pormulir jang menjatakan keinginan penggabungan, sudah tjukup djelas.

Surat ketetapan mengenai nama dan tanda-gambar.

— apakah dalam surat pentjalonan jang bersangkutan itu telah dilampir kan surat ketetapan P.P.I. mengenai nama dan tanda-gambar, dan apabila belum ada, apakah sudah ada usul nama dan tanda-gambar jang dikemukakan melalui P.P. Kabupaten. Apabila belum ada maka P.P.I. memberi nomor dan tanda-gambar kepada daftar tsb., dengan djalan undian atas beberapa usul tanda-gambar dari kalangan P.P.I. sendiri.

Segala kekurangan mengenai sesuatu hal tsb. diatas, ditanjakan oleh P.P.I. kepada P.P. jang bersangkutan. Dan pada umumnja hal ini memakan waktu jang tidak sedikit.

b. Penjusunan daftar-tjalon-tetap dan surat-surat suara.

Setelah P.P.I. selesai memeriksanja maka dengan berdasarkan atas daftar-tjalon-sementara serta surat-surat pentjalonan itu disusunlah daftar-tjalon-tetap. Ternjata, bahwa dalam penjusunan daftar-tjalon-tetap itu djumlah tjalon dan djumlah daftar telah mendjadi bertambah, seperti terlihat dalam bagian „Hasil pemeriksaan".

Dan berdasarkan atas daftar-tjalon-tetap itulah maka disusun surat-surat suara, jang hanja berisi tanda-gambar serta nomor dan namanja. Penjusunan surat-suara dilakukan sedemikian rupa sehingga letak nama dan tanda-gambar pada surat-suara sama dengan letaknja pada daftar-tjalon-tetap.

Kesulitan-kesulitan dalam pemeriksaan surat-surat pentjalonan.

1. Kekurangan atau kurang lengkapnja bahan-bahan dari surat-surat pentjalonan itu membawa akibat adanja surat-menjurat antara P.P.I dan P.P. didaerah-daerah, menjebabkan pekerdjaan pemeriksaan kadang-kadang

terhenti. Pada hal djangka waktu pemeriksaan itu ditetapkan pada tanggal 1 Mei s/d 14 Mei 1955.

Penjusunan daftar-tjalon-tetap menurut djangka waktu harus dilakukan dari tanggal 22 Mei s/d 15 Djuni 1955, serta penetapan daftar-tjalon-tetap dari tgl. 16 Djuni /d 31 Djni 1955. Karena pertukaran surat-menjurat itu maka terasa sekalilah beratnja untuk menepati djangka-djangka waktu itu. Istimewa untuk pentjetakan daftar-tjalon-tetap dan surat-suara D.P.R. terasa sekali sempitnja waktunja. Hal ini tidak terasa sewaktu penjusunan daftar-tjalon-tetap dan surat suara untuk Konstituante, karena hari pemungutan suaranja masih djauh: tgl. 15 Desember 1955.

2. Dalam pemeriksaan surat-surat pentjalonan, selain menghadapi kesulitan mengenai kurang lengkapnja bahan-bahan, ada pula kesulitan jang sukar untuk dipetjahkan ialah mengenai tjap djempol (tjap djari) serta tanda-tangan para pendukung tjalon jang tertera pada pormulir model B2. Banjak tjap djempol/tjap djari tidak tampak seluruhnja, hanja kelihatan sebagian sadja, berbentuk belah ketupat. Sukar dikontrol apakah benar-benar tjap djempol/tjap djari itu dari pemilih jang bersangkutan sendiri. Dalam tiga daerah, jaitu : Daerah Djakarta Raya, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur ada persoalan tjap djempol/tjap djari-djari jang diserahkan kepada jang berwadjib, karena P.P. kuatir akan adanja pemalsuan. Sementara itu ternjata, bahwa pemeriksaan ilmiah tidak akan memberi penjelesaian.

Hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan daftar-tjalon-sementara dan surat-surat pentjalonan jang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Indonesia ditjatat dalam beberapa daftar seperti berikut :

ICHTISAR DAFTAR TJALON TETAP JANG MEMUAT :
DJUMLAH DAFTAR PARTAI/ORGANISASI LAIN/PERSEORANGAN DAN DJUMLAH TJALON
UNTUK TIAP2 DAERAH PEMILIHAN DAN TJALON KETURUNAN ASING : TIONGHOA, EROPA dan ARAB.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

No.	Daerah Pemilihan	Djumlah daftar	Partai	Organi-sasi lain	Perse-orangan	Djumlah tjalon	Tjalon-tjalon				
							Laki2	Wnt.	Keturunan asing		
									T.H.	Eropa	Arab
1.	Djawa-Timur	39	17	12	10	781	749	32	20	13	4
2.	Djawa-Tengah	48	16	14	18	1.074	1 032	42	33	2	4
3.	Djawa-Barat	47	21	19	7	1.032	997	35	25	1	3
4.	Djakarta-Raja	39	20	13	6	250	234	16	15	1	1
5.	Sumatera-Selatan	31	15	11	5	273	267	6	15	3	2
6.	Sumatera-Tengah	44	16	10	18	313	310	3	6	2	2
7.	Sumatera-Utara	42	17	16	9	351	342	9	4	1	—
8.	Kalimantan-Barat	19	13	4	2	104	104	—	2	—	—
9.	Kalimantan-Selatan	28	16	5	7	175	174	1	7	1	1
10.	Kalimantan-Timur	21	14	5	2	84	84	—	2	—	—
11.	Sulawesi-Utara/Tengah	25	13	9	3	221	214	7	16	—	1
12.	Sulawesi-Tenggara/Selatan	34	13	13	8	399	393	6	10	—	1
13.	Maluku	18	12	6	—	82	81	1	—	—	1
14.	Nusa Tenggara Timur	21	12	7	2	186	186	—	5	1	—
15.	Nusa Tenggara Barat	19	13	6	—	150	147	3	10	—	1
16.	Irian Barat	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Djumlah :	475	—	—	—	5.475	5.314	161	170	25	21

ICHTISAR DAFTAR TJALON TETAP JANG MEMUAT : DJUMLAH DAFTAR PARTAI/ORGANISASI LAIN/PERSEORANGAN DAN DJUMLAH TJALON UNTUK TIAP2 DAERAH PEMILIHAN DAN TJALON KETURUNAN ASING : TIONGHOA, EROPA dan ARAB.

KONSTITUANTE.

No.	Daerah Pemilihan	Djumlah daftar	Partai	Organisasi lain	Perseorangan	Djumlah tjalon	Tjalon-tjalon				
							Laki2	Wnt.	Keturunan asing		
									T.H.	Eropa	Arab
1.	Djawa-Timur	33	17	9	7	1.015	973	42	28	14	4
2.	Djawa-Tengah	45	16	14	15	1.341	1.293	48	34	1	2
3.	Djawa-Barat	43	20	18	5	1.299	1.263	36	22	3	3
4.	Djakarta-Raja	35	19	10	6	369	364	23	21	2	—
5.	Sumatera-Selatan	26	15	8	3	372	358	14	23	1	1
6.	Sumatera-Tengah	38	16	10	12	414	405	9	12	—	2
7.	Sumatera-Utara	43	19	16	8	481	468	13	2	—	—
8.	Kalimantan-Barat	18	13	4	1	144	140	4	1	—	—
9.	Kalimantan-Selatan	26	14	7	5	210	206	4	16	—	—
10.	Kalimantan-Timur	19	13	5	1	120	117	3	3	—	1
11.	Sulawesi-Utara/Tengah	24	13	9	2	316	303	13	15	1	—
12.	Sulawesi Tengg./Selatan	32	13	11	8	471	457	14	14	3	1
13.	Maluku	17	11	6	—	109	103	6	—	6	2
14.	Nusa Tenggara Timur	21	13	7	1	207	202	5	11	—	—
15.	Nusa Tenggara Barat	19	13	6	—	259	255	4	8	3	1
16.	Irian Barat	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Djumlah :	439	—	—	—	7.127	6.889	238	210	34	17

DAFTAR DARI PARTAI-PARTAI JANG MENGEMUKAKAN PENTJALONAN DIDAERAH-DAERAH UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT TAHUN 1954.

No	Daftar nama2 Partai/Gabungan Partai2.	Djw. Timur.	Djw. Tengah.	Djw. Barat.	Djakarta Raya	Sumatera Selatan	Sumatera Tengah	Sumatera Utara	Kalimantan Barat	Kalimantan Sel.	Kalimantan Tim.	Sul. Utr. Teng.	Sul. Tengg. Sel.	Maluku	Nusa Tengg. Tim.	Nusa Tengg. Brt.	Irian Barat	Djumlah D.P.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	P. Buruh.	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		x		12
2.	Partai Permai.	x	x	x	x			x						x		x		7
3.	Parindra.	x	x	x	x	x			x	x				x				8
4.	Murba.	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		x		13
5.	Parkindo.	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		14
6.	S.K.I.							x		x								2
7.	P.S.I.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		15
8.	Pensiunan.	x	x	x														3
9.	Katholik.	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		14
10.	P.R.N.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		15
11.	N.U.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x		14
12.	Ger. P.P. Sila.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		14
13.	Baperki.	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x		13
14.	Pers. Daya.								x	x								2
15.	Laode. I.J. Eff.												x					1
16.	H.M. Daeng Djr.												x					1
17.	Kaligis W.G.J.												x					1
18.	P.P.D.M.T.													x				1
19.	A. Andi Maga.												x					1
20.	P.K.K.S.S.												x					1
21.	Biro Pantja Sila.															x		1
22.	P.P.P.R.I.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		15
23.	A. Ch. J. Amalo.														x			1

No.	Daftar nama2 Partai/Gabungan Partai2.	Djw. Timur.	Djw. Tengah	Djw. Barat.	Djakarta Raya	Sumatera Selatan	Sumatera Tengah	Sumatera Utara	Kalimantan Barat	Kalimantan Sel.	Kalimantan Tim.	Sul. Utr. Teng.	Sul. Tengg. Sel.	Maluku	Nusa Tengg. Tim.	Nusa Tengg. Brt.	Irian Barat	Djumlah D.P.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
24.	P.R.I.	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x		x	x		12
25.	P. Wanita Rakjat. (I)			x	x			x										3
26.	P.B.P.N.I.		x	x														2
27.	P.S.I.I.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		15
28.	Partai Tani Ind.			x					x									2
29.	P. Wanita Rakjat (M)	x	x			x		x						x		x		6
30.	Hadarijah M.								x									1
31.	Masjumi.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		15
32.	K.P.B. Bintang.	x	x	x	x	x		x										6
33.	Permai.							x										1
34.	P.I.R. (h).			x	x	x		x				x	x		x			7
35.	Tjatjo.										x							1
36.	K.P.R.S. Ind.			x														1
37.	Mutung.										x							1
38.	I.P.K.I.		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			11
39.	Ger. Angk. Muda.											x						1
40.	P.P.T.I.					x	x	x		x	x							5
41.	P.I.R. (w)	x	x	x	x	x		x	x		x	x	x	x	x	x		13
42.	Ger. Banteng R.I.	x		x	x						x	x						5
43.	Wadjijo.	x																1
44.	K.P. Lasinrang.												x					1
45.	R. Soedjono.	x	x															2
46.	R. Soeroto.		x															1
47.	Prikemanusiaan.												x					1
48.	Ali Chatmir.					x												1
49.	Prawiro Soebroto.		x															1
50.	Mr. M. Soelaiman.					x												1

No.	Daftar nama2 Partai/Gabungan Partai2.	Djw. Timur.	Djw. Tengah	Djw. Barat.	Djakarta Raya	Sumatera Selatan	Sumatera Tengah	Sumatera Utara	Kalimantan Barat	Kalimantan Sel.	Kalimantan Tim.	Sul. Utr. Teng.	Sul. Tengg. Sel.	Maluku	Nusa Tengg. Tim.	Nusa Tengg. Brt.	Irian Barat	Djumlah D.P.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
51.	Porkis.												x					1
52.	Angk. Baru Ind.	x	x	x		x		x										5
53.	B.P.B.												x					1
54.	P.K.I.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		15
55.	Radja Keprabonan.		x	x														2
56.	Hadi Prabowo.		x															1
57.	Soekardi Kardi.	x																1
58.	K. Moh. Kusnun.	x																1
59.	S. Arjo Udojo.		x															1
60.	Partai Islam Ind.							x										1
61.	Ikrupins.						x	x										2
62.	Siswoatmodjo.		x															1
63.	R. Atmosaputro dkk.						x											1
64.	M. Nur. Ahmad.						x											1
65.	Moh. Sajang.						x											1
66.	P.A.R.I.					x												1
67.	A. Abd. Kertadi-putra.			x														1
68.	R. St. Kawur.														x			1
69.	Gerpis.				x													1
70.	Sarbupri.			x				x										2
71.	Front. Rakjat tidak berpartai.			x														1
72.	Akui.	x								x						x		3
73.	C.C. Pem. N.			x														1
74.	Perti.	x		x	x	x	x	x							x			7
75.	Samsu Bahrun.						x											1
76.	R. Husain						x											1
77.	A. Tomo.						x											1

No.	Daftar nama2 Partai/Gabungan Partai2.	Djw. Timur.	Djw. Tengah	Djw. Barat.	Djakarta Raya	Sumatera Selatan	Sumatera Tengah	Sumatera Utara	Kalimantan Barat	Kalimantan Sel.	Kalimantan Tim.	Sul. Utr. Teng.	Sul. Tengg. Sel.	Maluku	Nusa Tengg. Tim.	Nusa Tengg. Brt.	Irian Barat	Djumlah D.P.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
78.	J. Nasri.						x											1
79.	Mr. Yamin dkk.						x											1
80.	P. Adat Rakjat.						x											1
81.	P.I.N.	x																1
82.	P. Ked. Rakjat											x	x					2
83.	M. Dipodirdjo.		x															1
84.	Grinda		x															1
85.	P. Republik.				x		x	x										3
86.	RK. Ps. Baru.				x													1
87.	Thung Sing Nio.			x	x													2
88.	Halimah Ishak.					x												1
89.	P. Rakjat Ds.			x														1
90.	Nj. Kartowijono.			x														1
91.	Mangundiprodjo.	x																1
92.	Himpunan Kema-nusiaan.			x														1
93.	Major Moehono.	x																1
94.	Achmad Ridwan.									x								1
95.	Sastrosoepardjo.	x																1
96.	P.P.B.	x			x													2
97.	A.S. Arifin.									x								1
98.	A. Ardinan.									x								1
99.	PRIM/Husain dkk.			x														1
100.	Parki.			x	x	x												3
101.	Ger. Rakj. Ind.				x													1
102.	R. Odo dkk.			x														1
103.	P. Patriot Ind.				x													1
104.	Acoma.	x	x	x	x			x		x								6
105.	Rengku Sumedap.										x							1

No.	Daftar nama2 Partai/Gabungan Partai2.	Djw. Timur.	Djw. Tengah	Djw. Barat.	Djakarta Raya	Sumatera Selatan	Sumatera Tengah	Sumatera Utara	Kalimantan Barat	Kalimantan Sel.	Kalimantan Tim.	Sul. Utr. Teng.	Sul. Tengg. Sel.	Maluku	Nusa Tengg. Tim.	Nusa Tengg. Brt.	Irian Barat	Djumlah D.P.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
106.	D.E. Mogot dkk.											x						1
107.	PNI dan Gab.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		15
108.	Saruhun.							x										1
109.	G. Marpaung.							x										1
110.	Daulay Bgd. K.A.							x										1
111.	Margailan Purba.							x										1
112.	Kebaktian Rakjat Simalungan.							x										1
113.	T. Sjahrul.							x										1
114.	Zega Faododo Amaro.							x										1
115.	P.A.M.B.I.							x										1
116.	Nusa Ina.													x				1
117.	H.K.I.													x				1
118.	M.T.K.A.A.M.						x											1

DAFTAR DARI PARTAI-PARTAI JANG MENGEMUKAKAN PENTJALONAN DIDAERAH UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA KONSTITUANTE TAHUN 1954.

No.	Daftar nama2 Partai/Gabungan Partai2.	Djw. Timur.	Djw. Tengah	Djw. Barat.	Djakarta Raya	Sumatera Selatan	Sumatera Tengah	Sumatera Utara	Kalimantan Barat	Kalimantan Sel.	Kalimantan Tim.	Sul. Utr. Teng.	Sul. Tengg. Sel.	Maluku	Nusa Tengg. Tim.	Nusa Tengg. Brt.	Irian Barat	Djumlah D.P.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	R. Soedjono Prawirosoedarso.	x																1
2.	R. Mohamad al. Mangundiprodjo.	x																1
3.	Kjai Moh. Kusnon dkk.	x																1
4.	Persatuan Indonesia Nasional.	x																1
5.	Amirullan Andi Maga.												x					1
6.	Kaligis Wgj.												x					1
7.	K.P. Lasinrang.												x					1
8.	P.K.K.S.S.												x					1
9.	Pusat Penggerak Pentjalonan L.M. Id. Effendy.												x					1
10.	Siswoatmodjo. (Pak Sis dkk.)		x															1
11.	P.I.R. Maluku.													x				1
11a.	P.I.R. Nusa Tenggara Barat.															x		1
12.	B. Saililah.									x								1
13.	K.P.N.B.I.																	
14.	G r i n d a.		x															1
15.	Sarsadi Ario Hudojo dkk.		x															1
16.	Major Mr. Moeho-Sastrodiprodjo.		x															1

No.	Daftar nama2 Partai/Gabungan Partai2.	Djw. Timur.	Djw. Tengah	Djw. Barat.	Djakarta Raya	Sumatera Selatan	Sumatera Tengah	Sumatera Utara	Kalimantan Barat	Kalimantan Sel.	Kalimantan Tim.	Sul. Utr. Teng.	Sul. Tengg. Sel.	Maluku	Nusa Tengg. Tim.	Nusa Tengg. Brt.	Irian Barat	Djumlah D.P.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
17.	Ali Chatmyr					x												1
18.	Halimah Ishak.					x												1
19.	A.R. Ajub.										x							1
20.	Perkumpulan Nusa Ina.													x				1
21.	P.P.D.M.T.													x				1
22.	Biro Pantjasila.															x		1
23.	Partai Patriot Ind.				x													1
24.	Central Comite Pemuda Negara.				x													1
25.	R. Soeroto.		x															1
26.	Burhanudin Nasution.							x										1
27.	Baginda Gadombang Mulia Siregar.							x										1
28.	S a r u h u m.							x										1
29.	Margailam Purba.							x										1
30.	Bung Desa.							x										1
31.	Mr. Moh. Yamin dkk. dengan gabungannja.						x											1
32.	H.A. Idris Usman.						x											1
33.	Madjelis Kerapatan Adat Kerintji.						x											1
34.	Jusuf Nasri.						x											1
35.	Madjelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau.						x											1
36.	Kebangunan Rakjat Simelungun Sumatera Timur.							x										1
37.	P e r m a i.							x										1
38.	Parlaungan Rambe.							x										1
39.	D.E. Mogot dkk.											x						1

No.	Daftar nama2 Partai/Gabungan Partai2.	Djw. Timur.	Djw. Tengah	Djw. Barat.	Djakarta Raya	Sumatera Selatan	Sumatera Tengah	Sumatera Utara	Kalimantan Barat	Kalimantan Sel.	Kalimantan Tim.	Sul. Utr. Teng.	Sul. Tengg. Sel.	Maluku	Nusa Tengg. Tim.	Nusa Tengg. Brt.	Irian Barat	Djumlah D.P.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
40.	P e r k i s.												x					1
41.	Partai Kedaulatan Rakjat.											x	x					2
42.	Ikrupins.						x	x										2
43.	Persatuan Daya.								x	x								2
44.	A k u i.	x								x						x		3
45.	Front Rakjat jang tidak berpartai.			x														1
46.	R. Odo Suramihar-dja dkk.			x														1
47.	P.R.I.M.			x														1
48.	Persatuan Rakjat Desa.			x														1
49.	Sultan Mohamad Nurus.			x														1
50.	Aman Abdul Rahman.			x														1
51.	Nn. Dra. Thung Sin Nio dkk.			x	x													2
52.	Gerakan Pilihan Sunda.			x	x													2
53.	Partai Tani Indonesia.			x					x									2
54.	Partai Wanita Indonesia.																	
55.	Sarbupri.			x				x										2
56.	Pensiunan.		x	x														2
57.	Angkatan Baru Indonesia.	x	x	x				x										4
58.	Komite Pemilih Rakjat Seluruh Indonesia.		x	x														2
59.	Radja Kaprabunan.		x	x														2
60.	P.B. P.N.I.		x	x														2

No.	Daftar nama2 Partai/Gabungan Partai2.	Djw. Timur.	Djw. Tengah	Djw. Barat.	Djakarta Raya	Sumatera Selatan	Sumatera Tengah	Sumatera Utara	Kalimantan Barat	Kalimantan Sel.	Kalimantan Tim.	Sul. Utr. Teng.	Sul. Tengg. Sel.	Maluku	Nusa Tengg. Tim.	Nusa Tengg. Brt.	Irian Barat	Djumlah D.P.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
61.	Kumpulan Pemilih Bulan Bintang.		x	x				x										3
62.	Gerakan Angkatan Muda.											x						1
63.	Geredja Pantekosta dgn. gabungan.							x										1
64.	Parindra	x	x	x	x	x			x	x	x							8
65.	S.K.I. dengan gabungan.						x			x								2
66.	Partai Kebangsaan Indonesia.			x	x	x												3
67.	Gerakan Banteng R.I.	x		x	x						x	x						5
68.	P.R.N. dengan gabungan.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		15
69.	Murba Pembela Proklamasi.	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x			x		12
70.	B a p e r k i.	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x		13
71.	Partai Buruh.	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		12
72.	P.N.I. dengan gabungan.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		15
73.	M a s j u m i.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		15
74.	**Partai Republik.**			x	x		x	x										4
75.	Nahdlatul Ulama.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x		14
76.	P.S.I.I.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		15
77.	P.K.I.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		15
78.	Parkindo.	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		14
79.	Partai Katolik.	x	x	x	x	x		x	x		x	x	x	x	x	x		13
80.	**Partai Islam Perti.**	x		x		x	x	x							x			6
81.	P.S.I.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		15
82.	P.I.R. (w).	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x		x			11
83.	P.P.P.R.I.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		14
84.	I.P.K.I.		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			11

No.	Daftar nama2 Partai/Gabungan Partai2.	Djw. Timur.	Djw. Tengah	Djw. Barat.	Djakarta Raya	Sumatera Selatan	Sumatera Tengah	Sumatera Utara	Kalimantan Barat	Kalimantan Sel.	Kalimantan Tim.	Sul. Utr. Teng.	Sul. Tengg. Sel.	Maluku	Nusa Tengg. Tim.	Nusa Tengg. Brt.	Irian Barat	Djumlah D.P.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
85.	Acoma.	x	x	x	x			x		x								6
86.	P.P.T.I.					x	x	x		x	x							5
87.	P e r m a i.	x	x	x	x			x						x	x			7
88.	Partai Rakjat Indonesia.	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x		x	x		12
89.	P.I.R. (h).			x	x	x		x			x	x	x		x			8
90.	Partai Islam Indonesia.				x		x											2
91.	Partai Wanita Rakjat.	x	x			x		x						x		x		6

Kotak2 suara telah siap untuk dikirim.
(P.P. Sulawesi Selatan/Tenggara).

D. PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA.

Pemungutan suara dalam pemilihan umum jang telah lalu, jaitu untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat dilakukan pada tanggal 29 September 1955, dan untuk pemilihan anggota Konstituante dilakukan pada tanggal 15 Desember 1955. Pelaksanaannja berlaku menurut tingkatan-tingkatan sebagai berikut :

1. *Persiapan untuk pemungutan suara.*
   jang dilakukan menurut ketentuan pasal² : 65, 66, 67, 69, 70, 71 dan 73 Undang² Nr. 7/1953 serta pasal² : 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 dan Instruksi P.P.I. Nr.² : 11, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19.
2. *Pemungutan suara.*
   jang dilakukan menurut ketentuan dalam pasal² : 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, dan 74 Undang² Nr. 7/1953 dan pasal² : 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 dan 54 Peraturan Pemerintah Nr. 9/1954 serta Instruksi² P.P.I. Nr.²: 12 dan 14.
3. *Penghitungan suara.*
   jang dilakukan menurut ketentuan dalam pasal² : 75, 76, 77, 78, dan 79 Undang² Pemilihan Umum Nr. 7/1953 dan pasal² : 63, 64, 65, 66, 67 dan 68 Peraturan Pemerintah Nr. 9/1954 serta Instruksi² P.P.I. Nr.² : 13, 13a, 20, 21 dan 22.

1. PERSIAPAN.

Persiapan untuk pemungutan Suara D.P.R.

Lima belas hari sebelum hari pemungutan suara, segala persiapan untuk pemilihan anggota D.P.R. harus sudah selesai dikerdjakan, jaitu mengenai :

— pengiriman kotak² suara, daftar-tjalon-tetap ;
— penjusunan kutipan daftar-pemilih, termasuk djuga daftar-pemilih-tambahan jang disebabkan pindahan.
— desa, marga, kampung dan sebagainja telah dibagi dalam T.P.S. untuk 300 sampai 1000 orang pemilih. Penjusunan ini dilakukan oleh P.P. Kabupaten atas usul P.P.S. jang bersangkutan. Dekat perusahaan vital bila perlu dapat diadakan T.P.S. untuk umum.

Kemudian, sehari sebelum hari pemungutan suara tiap[2] T.P.S. harus sudah selesai dengan segala persiapannja, artinja :

— bangunan T.P.S. sudah harus ada dengan lengkap peralatannja ; daftar-tjalon-tetap sudah digantung didalam bilik, sehingga dapat mudah terbatja oleh pemilih jang nantinja ada didalam bilik.

— djumlah panitia penjelenggara pemungutan suara sudah ditentukan dan djuga tugasnja.

Bagi T.P.S. jang mempunjai kurang dari 500 pemilih djumlah panitia penjelenggara pemungutan suara ditentukan 3 sampai 5 orang, dan T.P.S jang mempunjai lebih dari 500 pemilih : 5 sampai 11 orang panitia penjelenggara pemungutan suara.

Pembagian surat[2] suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk tiap P.P. Kab. sebanjak djumlah pemilih jang terdaftar dalam daerahnja dengan ditambah 10%, dalam keadaan terlipat. P.P. Kab. kemudian mengirimkan kepada tiap T.P.S. sedjumlah surat suara sebanjak djumlah pemilih ditiap[2] P.P.S. dalam daerahnja dengan ditambah 10% ; surat suara itu sudah bertuliskan nama daerah pemungutan suara dan nama T.P.S. Bingkisan/surat suara untuk tiap T.P.S. merupakan bungkusan jang sudah dizegel ; diluar bungkusan itu dituliskan keterangan Ketua P.P. Kab. Djuga pormulir[2] penghitungan suara dan tjatatan pemungutan suara dimasukkan kedalam bungkusan itu.

Sekurang-kurangnja 3 hari sebelum hari pemungutan suara, Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara sudah mengumumkan tempat dan waktu pemberian suara dan nama pemilih[2] jang akan datang ke T.P.S. dan disamping itu masing[2] pemilih diberi pemberitahuan tertulis jang bunjinja sebagai berikut :

Nr. : ....

PEMBERITAHUAN

tentang tempat-pemberian-suara dan
pemungutan-suara untuk pemilihan anggota Dewan
Perwakilan Rakjat/Konstituante *).

Nama pemilih : ....

Nomor pemilih : ....

Tempat-pemberian-suara : ....

---

*) Ditjoret jang tidak perlu.

Waktu pemberian-suara : antara pk. 08.00 sampai dengan pk. 14.000.

Tgl. ....19......

Ketua P.P.P.S.

b. *Persiapan untuk pemungutan suara Konstituante.*

Persiapan untuk pemungutan suara Konstituante dilakukan dengan lebih saksama, karena mengambil pedoman pengalaman pada waktu pemungutan suara D.P.R. Segala kekurangan dan kelemahan jang didjumpai pada waktu pemungutan suara D.P.R. ditambah dan disempurnakan.

Penjusunan kembali daftar pemilih.

Penjempurnaan dan penjusunan kembali daftar-pemilih dan kutipan daftar-pemilih dilakukan dengan djalan memeriksa kembali induk daftar-pemilih oleh P.P.S., jang dilengkapkan dengan mempergunakan model A1 atau kutipan-daftar-pemilih jang telah dipergunakan untuk pemungutan suara D.P.R. Nama² tambahan jang terdapat pada kutipan daftar-pemilih jang sudah dipergunakan itu dimasukkan kedalam daftar-induk. Akan tetapi djika pada waktu pemungutan suara D.P.R. dulu ada pemilih jang mempergunakan haknja dengan mempergunakan pormulir model D1 ditempat lain dimana ia terdaftar, maka namanja tidak dimasukkan kedalam daftar-pemilih induk jang diperbaiki itu, sekalipun nama itu telah dimasukkan kedalam kutipan daftar-pemilih untuk D.P.R. Sebaliknja kalau ada pemilih jang mempergunakan hak-pilihnja dengan pormulir model D1 dimana ia terdaftar, maka dengan sendirinja namanja dimasukkan dalam daftar-induk jang disempurnakan itu.

Atas dasar induk-daftar-pemilih jang telah disempurnakan itu, disusunlah kutipan daftar-pemilih jang baru dalam rangkap 4. Dan kutipan daftar-pemilih itu harus sesuai dengan induk-daftar-pemilih.

Pekerdjaan menjempurnakan kutipan daftar-pemilih itu harus sudah dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari sebelum hari pemungutan suara Konstituante. Dan selama 10 hari (26 Nopember — 5 Desember 1955) umum boleh melihat kutipan-daftar-pemilih itu, akan tetapi sama sekali tidak boleh membawanja keluar kantor P.P.S.

Apabila ada pemilih jang merasa terdaftar, akan tetapi ternjata ke-

mudian, bahwa namanja tidak ada dalam kutipan daftar-pemilih itu, maka ia dapat mengemukakan keberatannja.

Pemeliharaan daftar pemilih karena pindah.

Kepada seorang pemilih, jang telah terdaftar dalam daftar-pemilih, dapat diberikan kutipan-daftar-pemilih model D1 untuk keperluan pindah tempat tinggal djika permintaan tersebut dilakukan selambat-lambatnja 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dan dimadjukan oleh jang bersangkutan sendiri.

Djika permintaan itu dimadjukan sesudah tanggal 26 Nopember 1955 atau 19 hari sebelum hari pemungutan suara, maka permintaan tersebut baru dapat dikabulkan djika disertai pengembalian surat-pemberitahuan.

Dalam hal ini pemindahan sementara (detasering) termasuk pindah tempat tinggal. D.1 jang dipergunakan itu harus dibubuhi keterangan : "pindah tempat tinggal".

Setelah namanja dimasukkan kedalam daftar-pemilih, maka kepadanja diberi surat-pemberitahuan dengan dibubuhi keterangan "pindahan baru". Ketua P.P.S. segera memberitahukan kepada T.P.S. dimana pemilih tersebut harus memilih, supaja namanja dimasukkan kedalam tambahan kutipan-daftar-pemilih.

Pembuatan dan pembagian Surat-Pemberitahuan.

Surat-Pemberitahuan diisi dengan nomor dan nama pemilih oleh Panitia Pemungutan Suara sesuai dengan isi kutipan-daftar-pemilih jang telah disempurnakan. Kemudian semua surat-pemberitahuan itu bersama dengan kutipan-daftar-pemilih jang bersangkutan didjadikan satu berkas dan diserahkan kepada Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara dari T.P.S.

Sebagai tanda penerimaan, Ketua tersebut menanda-tangani kutipan-daftar-pemilih jang ada di P.P.S.

Tiap² lembar kutipan-daftar-pemilih jang diikut-sertakan dengan surat-pemberitahuan dipergunakan sebagai daftar-antaran dalam pembagian surat-pemberitahuan kepada pemilih, dan sebagai tanda-penerimaan surat-pemberitahuan pemilih jang bersangkutan harus membubuhkan tanda-tangan/tjap-djempol pada lembaran kutipan-daftar-pemilih.

Apabila pada waktu surat-pemberitahuan dibagi dan pemilih jang bersangkutan tidak didjumpai sendiri, maka surat-pemberitahuan itu dapat

diterimakan kepada pemilih jang lain jang serumah, sehingga penerimaan itu dapat dipertanggungdjawabkan.

Pembagian surat-pemberitahuan harus dapat diselesaikan selambat-lambatnja tgl. 5 Desember 1955 atau 10 hari sebelum hari pemungutan suara.

Setelah tanggal itu, maka surat-pemberitahuan jang belum dapat diterimakan kepada pemilih jang bersangkutan dikembalikan kepada P.P.S. dengan disertai kutipan-daftar-pemilih jang dipergunakan sebagai daftar-antaran dan dibelakang tiap² surat-pemberitahuan jang tidak dapat disampaikan diberi keterangan sebab-sebabnja.

Pemilih jang belum menerima surat-pemberitahuan sesudah tgl. 5 Desember 1955 harus mengurusnja sendiri ke P.P.S. sampai selambat-lambatnja tgl. 13 Desember 1955, dan surat-pemberitahuan jang sampai tgl. 13 Desember 1955 pk. 24.00 masih belum dapat diterimakan, dimusnahkan.

Apabila karena sesuatu hal seorang pemilih tidak menerima surat-pemberitahuan maka pemilih tersebut masih tetap diperkenankan mengeluarkan suara pada hari pemungutan suara, djika namanja terdapat pada kutipan daftar-pemilih.

Susunan bangunan T.P.S. dan bilik pemberian-suara.

Berhubung dengan djatuhnja musim hudjan pada waktu pemungutan suara Konstituante dilakukan, maka T.P.S. diberi beratap atau dipergunakan gedung² sekolah/gedung² Pemerintah.

Tiap-tiap T.P.S. tidak boleh melajani lebih dari 750 orang pemilih.

Bilik-tempat-pemberian-suara diatur sedemikian rupa, sehingga pemilih dalam tindakannja memberikan suara tidak dapat dilihat oleh petugas2 dan pemilih² lainnja. Hal ini diatur dengan djalan memberi tabir pada djarak 1½ meter didepan bilik² pemberian-suara sedemikian rupa, sehingga dari pemilih jang berada didalamnja hanja dapat dilihat kepala serta kakinja dari luar oleh petugas-petugas, sedang tindakannja memberikan suara sama sekali tidak dapat dilihat oleh siapapun.

Djumlah petugas dan pembagian tugas.

Djumlah petugas Penjelenggara Pemungutan Suara ditiap² T.P.S. tidak boleh melebihi 7 orang. Dan apabila ada T.P.S. jang pada waktu pemu-

ngutan-suara untuk D.P.R. melajani lebih dari 750 orang pemilih dengan djumlah petugas sampai 11 orang, maka T.P.S. tersebut harus dipetjah sedemikian rupa, sehingga tidak perlu mengurangi djumlah petugas jang telah diangkat.

Pembagian tugas Penjelenggara Pemugutan Suara diatur sbb :

Sedikit-dikitnja 2 (dua) orang anggota harus memeriksa pemilih sebelum masuk kedalam ruangan pemungutan-suara dengan tjara meminta surat pemberitahuan pemilih, menanjakan nama dan tempat-tinggal pemilih, mentjotjokkannja dengan kutipan-daftar-pemilih.

Ketua menghadapi sebuah kutipan-daftar-pemilih ; ia menanjakan kepada pemilih nama dan tempat tinggalnja.

Seorang anggauta (petugas) ditundjuk oleh Ketua untuk memberikan surat-surat-suara kepada pemilih.

Seorang anggauta lain ditundjuk oleh Ketua untuk memeriksa tanda-tangan/parap penjelenggara pemungutan suara pada surat-suara sebelum dimasukkan kedalam kotak suara.

Djika seorang pemilih jang karena sesuatu hal tidak membawa/menerima surat-pemberitahuan, maka memeriksanja hanja dengan menanjakan nama dan tempat tinggal pemilih untuk kemudian ditjotjokkan dengan kutipan-daftar-pemilih.

Petugas jang seharusnja memberi-suara ditempat lain dari pada tempat dimana ia melakukan tugas, diberi kesempatan untuk memberi suara ditempat ia melakukan tugas itu, dengan mempergunakan pormulir D.1.

Alat² pendjaga keamanan.

Bagi alat² pendjaga keamanan pada T.P.S. berlaku ketentuan pada pasal 52 P.P. Nr. 9 tahun 1954. Mereka hanja *bertindak* didalam ruangan-pemberian-suara apabila bantuannja diminta oleh Ketua. Mereka tidak boleh berada didalam ruangan-pemberian-suara djika tidak diminta oleh Ketua, dan tidak boleh mentjampuri langsung pekerdjaan technis dari penjelenggara-penjelenggara pemungutan-suara.

Berbagai kesulitan dalam persiapan pemungutan suara.

Dilihat dalam keseluruhannja, maka segala apa jang ditentukan dalam

Pegawai2 Sekretariat P.P. Sumatera Selatan menjusun bungkusan surat-surat suara.

Undang², Peraturan Pemerintah, Keputusan² Menteri dan Instruksi serta Pengumuman Panitia Pemilihan Indonesia mengenai persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara telah terlaksana sebagaimana mestinja.

Boleh dikatakan hampir semua golongan dan pihak dalam negeri menjatakan penghargaan atas kelantjaran dan ketenteraman langsungnja pemungutan suara itu. Berbagai negeri lain djuga menjatakan penghargaan setinggi-tingginja, disebelah kekaguman tentang mungkinnja terlaksana segenap pemilihan umum itu dengan baik.

Akan tetapi kita tidaklah boleh mengabaikan berbagai kekurangan dan kesalahan ketjil² disana-sini, jang walaupun tidak banjak mempengaruhi hasil keseluruhannja, perlu dikemukakan disini, bukan sadja sebagai ilustrasi, melainkan terutama sebagai pedoman dimasa jang akan datang.

Persiapan alat-alat pemungutan suara.

Lama sebelum hari pemungutan suara untuk pemilihan anggota Parlemen maka Panitia Pemilihan Indonesia, dengan bantuan jang sebesar-besarnja dari berbagai pihak dalam Pemerintah Sentral dan Pemerintah2 Daerah, bekerdja keras menjalurkan alat² keperluan pemungutan suara dari Djakarta sampai kedesa-desa diseluruh wilajah Indonesia, ketjuali Irian Barat (surat-surat keperluan pemungutan suara dan penghitungan hasil pemilihan, tinta, potlot, bantal setempel, kertas bungkus, mesin tulis, pick-up, motor tempel, speda, dan lain² sebagainja, jang djumlah dan perintjiannja dimuat didalam Lampiran dibelakang ini). Untuk menggambarkan kesibukan didalam kerdja itu, marilah kita kutip hanja beberapa angka jang perlu sadja.

Dalam penjaluran bahan-bahan itu tersangkut: 15 Daerah Pemilihan, 208 Daerah Kabupaten, 3.140 Daerah Panitia Pemungutan Suara (ketjamatan), 93.249 Tempat Pemungutan Suara didalam lebih-kurang 42.000 desa, marga, negeri dan sebagainja. Tinta, potlot dan keperluan menulis lain-lain harus sampai ke Tempat Pemungutan Suara. Pick-up sampai ke Panitia Pemilihan jang kemudian meneruskan kepada Panitia Pemilih Kabupaten ; speda dan mesin tulis ke Panitia Pemungutan Suara ; surat suara daftar tjalon-tetap dan surat-surat pentjatatan dikirim dulu ke Panitia Pemilihan Kabupaten, jang membagi-baginja menurut satu-satu Tempat Pemungutan Suara jang ada dalam wilajahnja.

Surat-surat dan lain-lain tjetakan.

Djumlah pemilih pada 29 Djuli 1955 sebesar 43.104.464 orang didjadikan dasar untuk persediaan surat-suara. Djumlah ini ditambah dengan 10%. Tetapi makin dekatnja hari pemungutan suara angka itu ternjata bergerak dan achirnja mendjadi 43.447.607.

Pertambahan ini disebabkan karena banjaknja mutasi pemilih terutama didaerah-daerah jang kurang aman ; jang pada mulanja tidak terdaftar kemudian sampai kedaerah aman dimana mereka didaftarkan. Pemeliharaan daftar pemilih dalam kira² satu tahun semendjak permulaan pendaftaran tidak terlaksana sebaik-baiknja, sehingga pada waktu jang terachir harus buru² memperbaiki berbagai kekurangan. Tambahan pula berbagai Daerah Pemilihan kuatir kalau-kalau karena berbagai sebab pada waktu jang penting ternjata surat suara terkurang, sehingga mereka menaikkan djumlah pemilih dalam daerahnja hanja sebagai perhitungan administratif.

Maka itu Panitia Pemilihan Indonesia menambah persediaan dengan 5% lagi. Gerakan jang tersebut tadi ternjata pada pentjetakan. Pada 7 Djuli 1955 tertjatat harus ditjetak 46.810.250 surat suara dan 711.200 daftar tjalon-tetap; pada 12 Djuli 1955 angka surat-suara berubah djadi 46.827.250, pada 19 Djuli 47.098.250 dan achirnja djadi 47.633.500 surat suara dan 885.858 daftar-tjalon-tetap.

Perintjian untuk keperluan pemilihan anggota D.P.R. adalah sebagai berikut :

Surat suara	: 47.633.500	= 1.386.937 Kg.	=	25.995	peti
Daftar tjalon tetap	: 885.858	= 493.565 Kg.	=	4.219	peti
Tjatatan penghitungan suara	: 15.000.000				
Surat pemberi tahuan	: 45.000.000				
Surat tjatatan pemungutan suara	: 350.000				
Djumlah semua adalah	: 2.000.000 Kg.	= 29.000 peti.			

Kertas HVS jang terpakai kira-kira 580 ton.

Untuk Konstituante djumlah-djumlah itu tidak berapa bedanja.

Semua itu harus ditjetak di Djakarta dan oleh Pertjetakan Negara. Barang tentu kapasitet Pertjetakan Negara tidak tjukup. Maka diputuskan

Pengangkutan Pormulir2 dengan Pesawat G.I.A. untuk mempertjepat pengiriman jang beribu-ribu colli banjaknja. (Foto : G.I.A.).

Dari gudang stasion truk2 sudah mulai mengangkut surat suara menudju halaman Kabupaten. (Foto : P.P. Djateng Semarang).

akan meminta bantuan kepada pertjetakan lain-lain, kira² 20 banjaknja, semua dibawah pimpinan dan tanggung-djawab Pertjetakan Negara tentang keberesan tjetakan dan pengepakannja serta rahasia surat-suara itu. Dalam kerdja berat dan tergesa-gesa itu disana-sini ada terbuat kesalahan sehingga waktu luas jang sudah ditentukan bagi pentjetakan djadi bertambah lama. Pernah kedjadian suatu tanda-gambar terbalik tertjetak dan baru diketahui setelah beratus-ratus ribu keluar dari mesin. Semua itu harus diulang kembali. Ada pertjetakan jang mentjetak surat suara dikertas lain dari jang diberikan oleh Panitia Pemilihan Indonesia, sehingga kertas surat suara bagi Djawa Tengah dan Djawa Timur lain kwalitetnja daripada di-daerah lain-lain jang menimbulkan keketjewaan disana-sini.

Pengiriman.

Semua peti jang berdjumlah 29.000 buah itu besarnja tjukup untuk memudahkan pembawaan dengan kapal terbang. Pengiriman achirnja di-serahkan kepada Djawatan Kereta Api dan akan dilakukan dengan kapal, kapal terbang dan kereta api. Untuk seluruh Djawa dan Sumatra Selatan tjetakan dikirim dengan kereta-api. DKA menjediakan 10 gerbong saban hari, jang harus diisi oleh Pertjetakan Negara, 12 hari berturut-turut.

Pengiriman 10 gerbong jang pertama dapat djalan, tetapi jang selebih-nja mandek karena persediaan Pertjetakan Negara belum tjukup. Panitia Pemilihan Indonesia membawa soal ini kepada Panitia Ad Hoc dan djuga Menteri Perhubungan membawa masalah itu kepada Perdana Menteri, dengan tjatatan : "Menurut laporan jang kami terima dari pegawai ter-sebut (Pegawai DKA jang ditundjuk untuk mengatur pengiriman jang keluar dari Pertjetakan Negara) kini pada gudang DKA sudah tidak ter-sedia lagi barang jang harus diangkut dan pengangkutan barang² tjetak ini tidak dapat didjalankan menurut schedule jang telah ditentukan.

Adapun menurut keterangan, sebab jang terutama adanja kelambatan ini ialah, oleh karena 4 djuta stembiljet ditjetak diatas kertas jang tidak dapat ditulisi dengan tinta dan jang telah afgekeurd."

Maka achirnja diadakan rapat bersama antara Perdana Menteri, Panitia Pemilihan Indonesia dan Pimpinan Pertjetakan Negara untuk mengatur pengiriman lebih landjut. Diperoleh kepastian, bahwa pengiriman akan dilandjutkan mulai tanggal 7 Agustus. Kereta-api jang membawa 10 ger-bong barang pemilihan itu singgah dibeberapa tempat untuk meninggalkan

bahan-bahan bagi satu atau beberapa Kabupaten. Pengiriman itu dilakukan dengan pengawalan keras dan ditiap stasion wakil-wakil Panitia Pemilihan Kabupaten jang bersangkutan siap menanti dengan alat pengangkut dan pengawal jang diperlukan.

Bahan-bahan untuk daerah lain-lain dikirimkan dengan kapal ; untuk beberapa daerah perlu diminta bantuan Garuda Indonesian Airways.

Semuanja diurus oleh DKA ; Panitia Pemilihan Indonesia hanja menjediakan daftar-daftar pengiriman. Untuk lebih melantjarkan pengiriman, maka Menteri Perhubungan membentuk suatu Panitia, jang terdiri dari wakil-wakil DKA, GIA, PELNI, Panitia Pemilihan Indonesia dan Kementerian Perhubungan.

Urusan perkapalan.

Beberapa kapal jang dipesan oleh Panitia Pemilihan Indonesia kepada beberapa galangan dengan perantaraan Djawatan Pelajaran belum kundjung siap hingga hari pemungutan suara untuk DPR, walaupun tiap-tiap galangan berdjandji keras, bahwa kapal-kapal itu akan siap dimasa pendaftaran pemilih. Dengan demikian maka Panitia Pemilihan Indonesia terpaksa meminta bantuan Djawatan Pelajaran. Pada 15 Djuli 1955 Menteri Perhubungan mengirim surat edaran kepada Kepala Djawatan Penerbangan Sipil, Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan, Koordinasi Pengangkutan, Kepala Djawatan Pengawasan Pelajaran, Kantor Pelajaran Niaga, PELNI, Djakarta Lloyd dan DAMRI mengenai pemberian bantuan alat² pengangkutan untuk keperluan pemilihan umum, diantaranja berbunji :

"Oleh karena saat pemilihan tersebut waktunja sudah mendekat sekali, maka segala sesuatunja jang diperlukan bagi lantjarnja penjelenggaraan tersebut, harus dipersiapkan dengan selekas mungkin. Berhubung dengan itu kami harap bantuan sepenuhnja dari Sdr. untuk menjiarkan dikalangan perusahaan² pengangkutan jang mendjalankan perusahaannja di Indonesia, untuk menjediakan pula ruangan guna pengangkutan bahan² jang diperlukan untuk pemilihan umum, dan atas tiap² usaha jang bermaksud untuk menghindarkan diri dari kewadjiban memberi bantuan tersebut akan diambil tindakan seperlunja."

Diachir bulan Djuli Kepala Djawatan Pelajaran mengirim kawat kepada sjahbandar-sjahbandar di Menado, Makassar, Ambon, Buleleng, Bandjar-

Tongkang D.K.A. membawa alat2 pemilihan umum untuk dimuat kedalam kapal "Djadajat". (Foto: D.K.A.)

Dengan Forklift peti2 diangkut kesamping Tongkang D.K.A. dan dimuat dengan Crane, didjaga alat Negara. (Foto : D.K.A.).

Pekerdja2 Inklaring D.K.A. menjusun peti2 dalam kapal "Djadajat". (Foto : D.K.A.)

masin, Samarinda, Pontianak, Tandjung Pinang, Belawan, Padang, Surabaja, Tandjung Priok dan Semarang sebagai berikut : "beritahukan maskapai dan atau pelajaran setempat beri prioriteit pertama pengangkutan bahan2 diperlukan untuk pemilihan umum serta beras, gula, garam untuk rakjat ttk tiap usaha bermaksud menghindarkan diri dari kewadjiban tersebut harap saudara kawat untuk diambil tindakan seperlunja."

Pada sebelum itu untuk mempertjepat hubungan jang diperlukan, maka Menteri Dalam Negeri memberitahukan kepada Panitia Pemilihan Indonesia, bahwa untuk mempertjepat segala sesuatu, Menteri mempersilahkan Panitia Pemilihan Indonesia berhubungan langsung dengan Marsekal-Muda Suryadarma dan para Gubernur, tidak usah lagi via Menteri Dalam Negeri, karena taraf kedudukan Panitia Pemilihan Indonesia dalam hal ini sama dengan kedudukan Menteri.

Dari Djawatan Pelajaran diperoleh suatu daftar jang menundjukkan tempat dan djenis kapal2 motor Djawatan Pelajaran jang dipindjamkan kepada para Gubernur. Panitia Pemilihan Indonesia lantas mengirim kawat kepada semua Gubernur menanjakan keadaan semua kapal itu dan kemungkinan untuk digunakan bagi keperluan pemilihan umum. Hanja beberapa Gubernur jang memberi djawaban. Mengenai kapal2 ini baiklah kita tjantumkan dibawah ini sebagian besar kawat jang dikirimkan oleh Djawatan Pelajaran.

Kapal Djawatan Pelajaran.

Beberapa kawat jang dikirimkan dan diterima oleh Kepala Djawatan Pelajaran kepada jang bersangkutan mengenai pemakaian kapal untuk keperluan pemilihan umum. mulai 19 Djuli 1955 :

1. kepada sjb kalianget, sjb timor kupang, perpelin surabaja: dg persetudjuan dewan pengurus perpelin sdr langkai BO 26 utk sementara waktu digunakan utk ppi terhitung mulai 1 agustus dan didetasir utk 3 bln di timor kupang dg rajon rote/sawu utk ppi.
2. dari sjb kalianget : BO 26 tak dapat memenuhi kma karena telah tiba waktunja masuk dok.
3. dari bupnias gunungsitoli : dihrp chabar sampainja motorboot gsitoli sebab pemilihan umum mendekat.

4. kepada sjb kalianget : mohon keterangan lebih djelas kma mnrt tjatatan laporan pelajaran dok terachir 14 djan 55 dan draaiuren sampai achir mei baru 217 (mengenai BO 26).
5. kepada gubsum tengah bukittinggi : keberangkatan biduri diundurkan sampai 3 agustus untuk dapat mengangkut barang ppi.
6. kepada bupati nias gunung sitoli : kpl durian utk sementara waktu chusus utk ppi rajon nias dan pulau banjak berangkat 26/7 via padang ke-gunung sitoli ttk hrp kabar tgl tiba.
7. kepada sjb menado : BO 17 tetap berpangkalan poso diperbantukan kepala daerah ttk barau dipangkalan menado diperbantukan residen chusus utk ppi sulawesi utara dan tengah km hrp perumahan anak buah kapal mutiara diberikan anak buah barau ttk mutiara sesudahnja revisi motor lk september didetasir menado chusus utk transmigrasi.
8. kepada gubsul makassar : segera kabar apakah barang² ppi tidak dapat diangkut permata atau ppss.
9. kepada sjb kalianget, gnt singaradja : harap dipertjepat keberangkatan (BO 26 ke Kupang) kma barang² ppi menunggu di kupang ttk djika perlu via buleleng minta bantuan gnt utk diiringi oleh bettet/attat.
10. kepada, sjb sumenep: ap-014 akan ditempatkan sumenep chusus utk ppi kma hrp bantuan perumahan utk tiga keluarga anak buah.
11. kepada perw gemma surabaja, gubkal bandjarmasin, rescor samarinda, sjb samarinda : bango sgr diperintahkan ke samarinda via bandjarmasin utk diperbantukan rescor samarinda guna ppi dinas pamongpradja ttk djika terbukti perumahan sedia akan ditetapkan samarinda.
12. kepada sjb tgpinang, rescor tgpinang : pat-05 berangkat 3/8 dwt tgpinang 5/8 disediakan chusus utk ppi daerah riouw.
13. kepada gubernur bukittinggi, sjb padang : biduri berangkat 3/8.
14. dari perw gemma surabaja: bango sedang dalam perbaikan mulai 2/8/55 kma dok terachir 10 bln jang lalu.
15. dari ppss makassar : barang-barang ppi tidak pernah diminta untuk diangkut oleh kapal kami.

16. kepada gubkal bandjarmasin : bido berangkat 15/8 ke b'masin ttk bhb bango masuk dok usw diganti blekok kma berangkat priok 16/8 via sbaia ke b'masin samarinda.
17. dari sjb ambon : bhb utk dinas pemerintahan dan ppi sangat membutuhkan kpl kma hrp kpl jang didjandjikan lekas krm ambon utk didetasir ttk hrp kabarkan djuga kapan anggang kembali ambon.
18. kepada perw gemma sbia : sesudahnja selesai pat 03 segera diberangkatkan langsung ambon.
19. kepada perwira gemma surabaja ; bhb bekaka belum ada kepastian selesai pembetulan pat 06 usw ditempatkan ternate utk ppi ttk harap segera diberangkatkan.
20. kepada perw gemma sbaia : pat 03 dlm perdjalanan ke ambon singgah makassar angkut barang ppi utk ambon tual sgr kbr tgl brangkat.
21. kepada perw gemma sbaia, wedana tarakan, gubkal b'masin : beritahu ppp blekok rentjana pelajaran dirobah sbb ttkdua sbaia langsung tarakan angkut barang ppi ke samarinda ttk kbrkan tgl berangkat.
22. kepada pw gemma sbaia : hrp sgr kabar dwb blekok ap-014.
23. kepada ppp barau, gubsul makassar, res menado : (barau) tgl 25 aug dari makassar angkut barang ppi bawa ke poso sesudahnja menado utk digunakan chusus ppi.
24. kepada ppp barau sbaia, perw gemma sbaia, gubsulmakassar : setudju barau bertolak kemenado via makassar utk mengangkut barang² ppi ke poso.
25. dari perw gemma sbaia : dwb blekok 29/8-55 dan ap-014 telah berangkat tgl 25-8-55 dari kntr sjb sbaia ke kalianget.
26. kepada kdh poso, sjah mdo : barau usw ditempatkan mdo chusus untuk ppi daerah sulawesi utara dan sulawesi tengah ttk sebagai pengganti BO-17.

Sekianlah diantaranja kawat bersilang mengenai kapal-kapal Djawatan Pelajaran. Menurut daftar Djawatan Pelaiaran kapal Djawatan Pelajaran berada di :

Benoa : Bettet 194 ton dan Kartika 560 ton. *Buleleng :* D-040 77 ton. *Flores :* Reo 34 ton. *Kupang :* Attat 131 ton, B-062 34 ton, B-100 34 ton, B-036 34 ton. *Menodo :* Blibis 194 ton, Mutiara 665 ton. *Posso :* Barau

194 ton. *Luwuk :* B-010. *Makassar :* Permata 665 ton. *Selajar :* B-301 (Arafura) 34 ton. *Palopo:* B-099 34 ton. *Bau-Bau:* D-042 34 ton. *Tarempa:* Bajan 194 ton. *Tg. Balai (Karimun):* P-006 6 ton. *Tg. Pinang:* Bendalu 194 ton, B-067, B-113, B-048 dan B-082, masing² 34 ton. *Kalianget :* Boga 194 ton. *Djawa Barat :* B-050 34 ton. *Bandjarmasin :* Bido 194 ton, B-011 34 ton, B-88 34 ton, Duku (D013) 77 ton. *Sampit :* B-044 310 ton. *Amuntai:* B-018 34 ton. *Pegatan:* B-089 34 ton. *Kapuas:* H-032 8 ton. *Pontianak:* B-006 34 ton, B-106 34 ton, D-044 (Daik) 77 ton. *Batang:* H-078 8 ton. *Sanggau:* H-079 8 ton. H-081 8 ton. *Samarinda:* A-026 10 ton, B-033 34 ton, D-017 (Ida) 45 ton, D-048 (Dagong) 77 ton. *Tanah Gregot:* AD-03 14 ton. *Tarakan:* B-075 34 ton, B-033 34 ton, B-086 34 ton, B-111 34 ton. *Bengkalis :* AE-002 14 ton, B-013, B-066, B-074 34 ton, D-034 40 ton, D-016 77 ton. *Selat Pandjang :* P-021 8 ton. *Djambi :* AC-007 8 ton, AC-022 8 ton, B-081 34 ton. *Ma Tembesi :* H-134. *Ma Sabak :* AB-01 8 ton. *Ka Tungkal :* Dewi Tunggal 6 ton. *Pakan Baru :* P-022 8 ton. *Tambilahan :* AD-07 10 ton, B-007 34 ton, Dewi Kuantan 6 ton. *Rengat :* AE-01 14 ton. *G. Sitoli :* Durian 77 ton. *Belawan :* AC-004 10 ton. *Asahan :* AE-005 14 ton. *Balige :* H-145 8 ton. *Sabang :* B-009 34 ton. *Padang :* Boo 134 ton. *Ambon :* Barlian 665 ton, Babut 194 ton, Anggang 131 ton, D-027. *Tual :* D-005 40 ton. *Saumlaki :* D-027 40 ton. *Namlea :* B-057 34 ton. *Ternate :* Bekaka 194 ton. *Dobo :* B-104 34 ton.

Sekianlah kapal Djawatan Pelajaran jang tersebar diseluruh kepulauan kita dan diperbantukan kepada Kepala Daerah. Kiranja tidak semua dapat tersedia untuk keperluan Pemilihan Umum, sebab banjak jang sedang masuk dok atau diperbaiki, dan sedang dipakai oleh Pamongpradja dan Tentara.

Sebagai tjontoh dimuat telegram antara Panitia Pemilihan Indonesia dengan Gubernur Nusa Tenggara sebagai berikut:

= sd = gub nusatenggara singaradja = sesuai persetudjuan dengan mdn harap tegaskan kepada ppi dengan kawat keadaan semua kapal ttk-dua bettet d-040 attat reo b-06² b-100 b-036 kma berhubung penting untuk pembawaan suratsuara dpr dengan pengawalan permulaan juli dan kemudian keibukota ketjamatan ttk harap semua sedia pada waktunja ttk kartika ditahan djakarta dulu beberapa hari. = ppi =

— sd — ppi djakarta — damara kini diperbantukan pada polisi dimaumere flores kma attat masuk dok disurabaja kma bettet disurabaja memperbaiki ventilator kapurnja kma b-040 dibuleleng mesin rusak pada drijfriem kma 3 higgens b-100 dan b-036 berada dikupang.

Telegram serupa itu dikirim djuga kepada Acting Gubernur Maluku, Gubernur Sumatera Tengah Padang, Gubernur Kalimantan Bandjarmasin, Gubernur Sulawesi Makassar.

Djawaban hanja diperoleh sebagai berikut :

— ppi djakarta — sekarang diambon hanja berada balian dan babut ttk anggan dan bekaka masih dalam limbung surabaja dan makassar ttk ddd027 dan ddd005 djuga dlm limbung ambon ttk bbb057 didetasir namlea dan bbb = 101 saumlaki ttk karena kapal kpm tdk ketentuan hingga phb kewilahs utk membawa pos kma mandaten gadji dan ditambah tourne para pegnegeri kma pengembalian para angg dprds maltenggara jang masih bersidang tual behkan verplaatsingen mobrig ditempat² dan pos-pos jang penting djuga perpindahan para kpstp dlm bulan juli kami tidak sanggup ulang tdk sanggup menjediakan kapals jg dibutuhkan utk kepentingan ppi ttk oleh sebab mana kami mendesak sdr dh usahakan penambahan kapals sesuai kwtkami sekr 13/2/14 kpd mdn agar jang sisa hanja dua ini jaitu barlian dan babut dapat kami pergunakan utk soal-soal routine pada menghindarkan terdjadinja vacuum dan lains hal didaerah promal ttl didjelaskan bhw keadaan di malutara mengenai phb sgt sulit disebabkan sedjak bekaka kelimbung lima bln lalu hingga kini tdk didetasir penggantinja sehingga pernah para pegnegeri misalnja disana dlm empat bln tdk menerima gadji lantaran tdk ada phb dgn ternate dsbnja ditambah kekurangan bahan penghidupan sesehari ttk kami menjanggupi penjelenggaraan maksud ppi asal pengangkutan didjamin dgn menjediakan kapals chusus utk maksud tsb — acgmal — kini babut djuga rusak sehingga hanja barlian satu-satunja jang dpt kami pergunakan = acgmal =

— ppi djakarta — keadaan kapal djawt pelajaran di kaltim al a-026 kma b-083 kma ida kma dagong kma do3 kma b-075 kma b-086 dan b-111 ini waktu baik ttk b-003 tidak dapat digunakan pem umum sebab chusus buat kepanduan laut ttk dagong ditanah grogot keperluannja ada dibawah pemerintah kalsel ttk bagi daerah kutai masih dapat dibantu 3 kapal daerah ttk kapal-kapal ta hanja dapat dipakai ketjamatan-ketjamatan

dipantai dan daerah pedalaman jang boleh didatangi ttk ketjamatan djauh dipedalaman spt lgpahangai lgnawang krajan dan monatarang harus dgn dropping auri — res samarinda —

Gubernur Sumatera Tengah mengirim kawat kepada Residen Djambi, Bupati Rengat, Bupati Bengkalis dan Bupati Tandjung Pinang sebagai berikut:

— dgn tidak mengurangi akan mksd kwt kami tgl 6 bi no 14915/III/6 diminta spj diusahakan semua kapal pem berada dlm keadaan baik dan dpt dipergunakan pada waktunja utk keperluan pemilihan umum = gst =

Kesukaran kapal pengangkut di Riau dan Ambon memaksa penjewaan kapal dan perahu partikulir jang bukan sedikit djumlah sewanja. Untuk memperoleh gambaran sedikit, dibawah ini kita kutip permintaan dari Daerah Maluku.

Perongkosan untuk pengangkutan menghadapi Pemungutan Suara dalam P.P. Kabupaten Maluku Tenggara.

I. P.P. Kab. Maluku Tenggara melingkungi 8 P.P.S. serta banjaknja TPS-nja :

1.	Tual	40	bh.	TPS.
2.	Elat	36	bh.	id.
3.	Dobo	30	bh.	id.
4.	Larat	14	bh.	id.
5.	Saumlaki	19	bh.	id.
6.	Topa	23	bh.	id.
7.	Wonrli	34	bh.	id.
8.	Tounwawan	8	bh.	id.
	Djumlah :	204	bh.	TPS.

II. Untuk pengangkutan :

Deperlukan	Auto.	Motorboot.	Perahu lajar.
1. P.P.S. Tual	1	2	8
2. P.P.S. Elat	—	2	4
3. P.P.S. Dobo	—	4	11
4. P.P.S. Larat	—	3	8
5. P.P.S. Saumlaki	—	2	4
6. P.P.S. Topa	—	2	4
7. P.P.S. Wonrli	—	2	4
8. P.P.S. Tounwawan	—	1	2
Djumlah :	1.	18.	45.

III. Perintjian tiap PPS mengenai perongkosan pengangkutan tersebut II.

1. P.P.S. Tual : a. untuk 2 motorboot dalam 10 hari :
2 x 10 x Rp. 450.-- = ... Rp. 9.000.--
b. untuk 8 perahu dalam 10 hari :
8 x 10 x Rp. 450.-- = ... „ 8.000.--
c. sewa anak² perahu dalam 10 hari :
8 x 10 x 6 x Rp. 20.-- = ... „ 9.600.--
Djumlah : Rp. 26.600.--

2. P.P.S. Elat : a. untuk 2 motorboot dalam 10 hari :
2 x 10 x Rp. 450.-- = ... Rp. 9.000.--
b. untuk 4 perahu dalam 10 hari :
4 x 10 x Rp. 100.-- = ... „ 4.000.--
c. untuk anak perahu dalam 10 hari :
4 x 10 x 6 x Rp. 20.-- .... „ 4.800.--
Djumlah : Rp. 17.800.--

3. P.P.S. Dobo : a. untuk 4 buah motorboot dalam 10 hari :
4 x 10 x Rp. 450.-- = ... Rp. 18.000.--
b. untuk 11 perahu dalam 10 hari :
11 x 10 x Rp. 100.-- = ... „ 11.000.--
c. untuk anak perahu dalam 10 hari :
11 x 10 x 6 x Rp. 20.-- = ... „ 13.200.--
Djumlah : Rp. 42.200.--

4. P.P.S. Larat : a. untuk 3 motorboot dalam 10 hari :
3 x 10 x Rp. 450.-- = ... Rp. 13.500.--
b. untuk 8 perahu dalam 10 hari :
8 x 10 x Rp. 100.-- = ... „ 8.000.--
c. untuk anak perahu dalam 10 hari :
8 x 10 x 6 x Rp. 20.-- = ... „ 9.600.--
Djumlah : Rp. 31.100.--

5. P.P.S. Saumlaki : a. untuk 2 motorboot dalam 10 hari :
2 x 10 x Rp. 450.-- = ... Rp. 9.000.--
b. untuk 4 perahu dalam 10 hari :
4 x 10 x Rp. 100.-- = ... „ 4.000.--

	c.	untuk anak perahu dalam 10 hari : 4 x 10 x 6 x Rp. 20.— = ...	„	4.800.—
		Djumlah :	Rp.	17.800.—
6. P.P.S. Topa. :	a.	untuk 2 motorboot dalam 10 hari : 2 x 10 x Rp. 450.— = ...	Rp.	9.000.—
	b.	untuk 4 perahu dalam 10 hari : 4 x 10 x Rp. 100.— = ...	„	4.000.—
	c.	untuk anak perahu dalam 10 hari : 4 x 10 x 6 x Rp. 20.— = ...	„	4.800.—
		Djumlah :	Rp.	17.800.—
7. P.P.S. Wonteli :	a.	b. dan c. sama seperti PPS Tepa	Rp.	17.800.—
8. P.P.S. Tounwawan :	a.	untuk 1 motorboot dalam 10 hari : 1 x 10 x Rp. 450.— = ...	Rp.	4.500.—
	b.	untuk 2 perahu dalam 10 hari : 2 x 10 x Rp. 100.— = ...	„	2.000.—
	c.	untuk anak perahu dalam 10 hari : 2 x 10 x 5 x Rp. 20.— = ...	„	2.000.—
		Djumlah :	Rp.	8.500.—
9. PP. Kab. Tual :		untuk 1 Pick-Up :		
	a.	Bensin 1 x 360 x 20 x Rp. 3.50.— .... =	Rp.	25.200.—
	b.	Oil 1 x 360 x 20 x Rp. 6.50.— =	„	4.680.—
	c.	2 stel ban reserep (luar dlm) =	„	800.—
	d.	Service .... =	„	1.000.—
	e.	Reparasi .... =	„	2.000.—
		Djumlah :	Rp.	33.680.—

DJUMLAH : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dan 9 bersama-sama	Rp.	213.280.—
Pengeluaran jang tak tersangka² 10 % x Rp. 213.280.—	„	21.328.—
Djumlah :	Rp.	234.608.—
Dibulatkan :	Rp.	235.000.—

Pemakaian kapal.

Mengenai kapal² ini ada kesukaran lain. Djuragan agak kurang membantu, kalau tidak dapat instruksi istimewa. Ada jang minta idzin istimewa dari Gubernur apabila Kepala Daerah setempat meminta bantuan Djura-

gan. Ada jang tidak bisa berangkat karena pakaian anak kapal belum ditjutji. Ada jang mengatakan kebetulan kapalnja mau masuk dok.

Sebagai satu tjontoh kita muat disini satu telegram dari Tarakan.

Telegram: Samarinda 711 173/156 8 1433 — s — ppi djakarta — no 272 wedana tarakan mengabarkan sbb ttkdua kapal mutiara tiba tarakan tgl 4/8-55 sore dan membongkar srt suara utk ppkab berau kutai ttk pagi tgl 6/8-55 terus berangkat ke djakarta ttk wedana tarakan memerintahkan kpd djuragan spj srt suara utk kutai dibawa langsung ke samarinda kms tetapi djuragan tdk mau mengerdjakan sebab ia dpt perintah hanja sampai tarakan dan kembali djakarta sdh bertentangan dgn srtpengantar tgl 11/7-55 no. 55/t/1589 ttk hrp dimaklumi karena dengan dibongkarnja alat[2] tsb ditarakan rentjana[2] jang kami susun gagal dgn membawa akibat waktu utk pembagian ke tps[2] terbuang dan tambahan pengeluaran berupa biaja pengangkutan karena terpaksa sekarang digunakan 3 buah kapal jang tadinja tjukup 1 buah sadja ttk selandjutnja senin tgl 8/8-55 kapal bo 83 dari djaw pelajaran semarinda berangkat tarakan mengambil srt[2] suara utk kutai dan baru tgl 15/8-55 diterima oleh ppkab kutai ttkhabis pp.

Dari Ambon datang djeritan dengan telegram seperti berikut :

— Telegram: babut sedjak 19 juli jl tlh diperbaiki ttk kesukaran alats pengangkutan daerah malutara sgt terasa benarbenar lantaran km bekaka jang sedjak 14 pebr jl kelimbung hingga kini blm kembali dan mnrt keterkerusakannja memakan waktu agak pandjang lantaran onderdelennja masih ditunggu exluarnegeri ttk hrp sdr usahakan dgn kpd agar sbg penggantinja dikirim lain kapal utk dpt membantu kami dlm menglaksanakan urusan pemumum dlm daerah malutara chususnja. — acgmal.

Djeritan ini diteruskan kepada Djawatan Pelajaran dengan keterangan sebagai berikut: meminta sangat perhatian Djawatan Pelajaran. "Mulai September 1955 surat[2] suara untuk 29 September 1955 sudah harus diangkut dari Ambon, Tual dan Ternate keberpuluh Ketjamatan dipulau[2] dan mulai 15 September 1955 surat[2] suara dari Ketjamatan akan dibagikan lagi kedesa-desa. Malah didalam seminggu mulai 29 September 1955 dari beberapa Ketjamatan di Maluku Tenggara ada pengangkutan rombongan Penjelenggara Pemungutan Suara dari Ketjamatan keliling mem-

bawa kotak suara kebeberapa Tempat Pemberian Suara dipulau². Maka itu PPI mengharapkan sangat bantuan Saudara agar Maluku terdjamin dahulu selekas-lekasnja dapat tiga kapal untuk Ambon, Ternate dan Tual dimusim ombak besar sekarang".

Selandjutnja diminta bantuan mentjarikan kapal untuk mengangkut barang² dari Makassar untuk Ambon dan Tual, karena perundingan mengenai bantuan DAUM belum selesai. Pada 9 Agustus 1955 di Makassar masih ada 2,7 ton barang penting dan akan ditambah lagi 1623 Kg untuk Ambon dan 58 Kg untuk Tual. Sampai di Ambon dan Tual barang itu harus dikerdjakan di Kabupaten jang makan waktu 15 hari. Apabila barang² itu tidak lekas diangkut mungkin pemungutan suara didaerah-daerah itu tidak bisa dilakukan pada 29 September 1955.

Pengangkutan bahan² untuk pemilihan Konstituante telah agak lantjar karena berdasar atas pengalaman jang lalu persiapan dapat dilaksanakan lebih teratur.

Kesibukan pengiriman.

Kesibukan pengiriman bahan-bahan pemungutan suara itu sangat besar sekali. Panitia Pemilihan Indonesia harus mengirimkan berpuluh-puluh telegram, terutama sekali kepada Panitia Pemilihan Kabupaten jang akan menerima pengiriman. Sebaliknja dari daerah-daerahpun banjak telegram membandjir kepada Panitia Pemilihan Indonesia. Berhubung dengan itu Panitia Pemilihan Indonesia meminta bantuan Djawatan PTT untuk memberi prioriteit kepada kawan-kawat dari dan untuk Panitia Pemilihan Indonesia.

Kepada Djawatan douane dan bea tjukai diminta kebidjaksanaan untuk melantjarkan pengiriman bahan-bahan pemungutan suara itu. Kesibukan pengiriman ini dapat dinjatakan sekedarnja dengan isi beberapa telegram jang dikirimkan dan diterima oleh Panitia Pemilihan Indonesia, sebagai berikut :

— pp singaradja — barang penting utk nusatt dgn kapal djadajat berangkat 23/7 dari priok sampai buleleng 27/7 pagi ttk harap mintakan gubernur agar kartika ada buleleng 27/7 menjambut muatan dari djadajat utk sumbawa waingapu rotisawu endeh dan kupang ttk kurir pp menerima diatas djadajat lantas kurir pp singaradja bawa barang terus ke kupang

kma ditiap pelabuhan timbang terima dengan kurir ppkab ttk bila kartika terlambat barang bongkar buleleng dan panggil kurir dari kupang ttk pengawal diatur dengan kkd ttk berangkatnja kartika dari beleleng kawatkan kepada semua ppkab tersebut pp kupang dan ppi — ppi —

— ppi djakarta — djadajat hari ini telah tiba buleleng ttk kartika seminggu lalu telah berangkat muat rombongan gubernur ke kupang dll kma mungkin 5 agustus baru kembali ttk muatan seuruhnja terpaksa dbongkar dan disimpan buleleng menunggu kapal ttk kalau ada kesempatan lebih tjepat dengan plni msalnja bolehkah dikirim ttk hrp chbr segera — pp —

— pp singaradja — kalau ada kapal lain dimuka 5/8 boleh gunakan djangan tunggu kartika — ppi —

— ppi djakarta — djumlah anggota ppps tsb dlm instr ppi nr 11 bertentangan dgn srt mdn/mkeh nr jb 2/8/156 jo 5/11/37 tgl 26 April 55 ttk hrp kabar segera apakah pengangkutan djumlah jang melebihi srt mdn itu tetapi masih dlm batas instr ppi nr 11 masih memerlukan idzin mdn — pp singaradja —

— pp singaradja — mengenai anggota pps mdn menetapkan tudjuh per tps pukulrata sehingga angka minimum dan maksimum ppi bisa diselenggarakan dan batas 11 tidak usah izinan mdn — ppi —

— pp kupang — pada pp singaradja ada barang² penting 913 peti untuk ntt termaksud diteruskan dengan kapal kartika ttk tanjakan singaradja perlukah dikirim kurir dari kupang ttk beri kabar — ppi —

— pp kupang — lekas kirim ulang lekas kirim prosesverbal pemeriksaan dtjsmtr jg terachir/konstituante untuk djadi dasar pemeriksaan oleh ppi — ppi —

— ppi djakarta — latihan dan pengiriman alats pu matjet dippkab florestimur ttk pp tidak dapat membantu sebab tidak ada motor higgins — pp —

— pp palembang — barang² dari ppi diangkut dari priok 1/8 atau 2/8 ke pandjang dan seterusnja oleh dka utk seluruh sumsel ttk harap ppkabs berhubungan dengan kepala station dan mengurus pengangkutan dan pengawalan selandjutnnja — ppi —

— pp palembang — kalau ada barang ppi kesasar harap dgn segala djalan teruskan kepada alamatnja — ppi —

— pp palembang — kapan perlu pengangkutan ke enggano — ppi —

— ppi djakarta — menurut djawaban kwt ppkab bengkulu pengiriman/dropping enggano menunggu dulu pengiriman dari ppi jg sampai ini hari blm diterima ttk biaja latihan pemungutan suara sebesar rp 302.180 hrp segera kirim — pp palembang —

— ppi djakarta — srt[2] untuk djambi melalui pppalembang dimusim kemarau dapat dikirim dengan truck ttk ongkos sangat mahal seratus rupiah per seratus kg perangko ditempat — pp palembang —

— ppkab tandjungpinang — berikan rantjangan berapa hari pengangkutan srt suara dari ppkab kesemua pps dengan satu kapal dari tonage berapa ttk berapa hari pengangkutan dari pps ke tps dan dengan apa ttk harap kabar lekas agar diatur kapalnja bila tidak telah sedia — ppi —

— ppi djakarta — rantjangan pengangkutan srtsuara aaa dari ppkab kesemua pps terpaksa dipergunakan tiga kapal dalam limabelas hari bbb dari pps kesemua tps dipergunakan kapal dimana mungkin motortempel dan sampan dalam duapuluh hari ttk alat[2] pengangkutan telah sedia ketjuali motor tempel ttk badan motortempel dapat dibeli disingapore dengan harga 400 straits dollar sebuah ttk diichtiarkan menjewa motortempel dan badan dari pertikelir ttk kirim sgr uang untk sewa tsb — ppk tandjungpinang —

— ppi djakarta — formulir[2] keperluan pemilihan umum untuk saja harap dikirim via gia melalui medan — ppkab sibolga —

— ppkab sibolga — keperluan pemilihan umum utk tiga ppkab tapanuli dan gunungsitoli dikirim dengan kap pelni timor 11/8 langsung kesibolga ttk harap teruskan dan tjarikan kapal dan pengawal utk gngsitoli — ppi —

— ppkab sibolga — kabarkan apakah srtsuara buat nias sudah sampai gngsitoli — ppi —

— gsu medan — dengan persetudjuan mdn ppi mengharapkan bantuan agar kapaludara gia untuk medan ke kutaradja untuk beberapa hari disediakan istimewa bagi pengangkutan mesintulis pemilihan umum ttk tanggalnja jang pasti akan diberitahukan — ppi —

— pp medan — telah disetudjui mdn ppi minta sediakan kepaludara gia jang dalam kuasa gubernur beberapa hari untuk pengangkutan mesintulis ke kutaradja ttk bila diberitahukan tanggalnja harap turut uruskan

pengiriman dengan gia ttk harap kawatkan bagaimana sebaiknja pengiriman srt suara dpr untuk atjeh kabupaten jang tidak tertjapai dari medan kma bila dengan kapal dari djakarta ditudjukan kemana — ppi —

— gsu medan — kapal buat pemilihan umum nias tertahan di padang bhb urusan keuangan belum selesai ttk harap bantuan sdr agar kapal segera ke nias — ppi —

— pp bukittinggi — mesintik utk empat ppkab tapanuli memang dikirim via padang kma dan padang teruskan dgn kapal ke sibolga ttk bila ada jang kesasar harap lekas teruskan ke sibolga dgn tidak menghelakkan dengan alasan tiada keuangan kma sebab tapanuli butuhkan mesin itu ttk harap beritahukan padang ttk para panitia bantu membantu — ppi —

— pp makassar — kurir ppi bawa barang dengan kapal djadajat berangkat dari buleleng 27/7 sampai makassar 29/7 pagi ttk harap kirim kurir pp kekapal untuk timbangterima kiriman bagi seluruh daerah pp 12 ttk harap pp 12 beri kurir djuga dikapal djadajat utk bawa barang terus palu dan menado — ppi

— pp makassar — harap kurir ppi soewito sesampainja di makassar disuruh pulang ke djakarta ttk selandjutnja utk membawa gedrukten ppi ke menado harap usahakan kurir dari makassar — ppi —

— ppkab palu — dengan kapal djadajat dibawa barang untuk donggala diturunkan palu 31/7 kma harap ambil sendiri diatas kapal timbangterima dengan kurir ppduabelas ttk beri kabar — ppi —

— pp makassar — kalau gia minta pp menjimpan barang untuk maluku harap sdr terima dan didjaga baik-baik sampai diangkut ke maluku — ppi —

— ppi djakarta — alat pemilihan umum untuk maluku masih ada gia mandai 1766 kg kma harap dimintakan tempat pada apu3 djakarta untuk segera dapat dilandjutkan pengirimannja — pp makassar —

— pp pontianak — 207 peti ss 31 peti dtjtetap 28 peti pemtahuan 29 peti tjpenghitungan dari djakarta 26/7 kapal pelni landu kma suruh wakil pp sendiri ambil diatas kapal — ppi —

— pp samarinda — pp bandjarmasin — untuk pengangkutan suratsuara dpr diachir juli adakah diperlukan bantuan pengangkutan dropping dengan daum kma kalau ada untuk tempattempat mana — ppi

— pp bandjarmasin — kiriman ppi berangkat dari djakarta ttgl 10 agustus lantaran kesukaran kapal — ppi —

— ppi djakarta — suratsurat perlu bantuan ialah utk longnawang 25 tps dan 8701 pemilih — pp samarinda —

— pp samarinda — harap beritahu segera berapa peti dan beratnja pengiriman untuk longnawang jang sudah sedia dan nanti ditambah satu peti lagi — ppi —

— pp samarinda — beritahu kapan perlu dropping longnnawang berapa potong dan berapa djumlah berat utk satu kali sadja ttk dropping reserve lain waktu ttk djakarta harus tahu potong dan berat lebih dulu ttk bagaimana pengiriman kotaksuara kepedalaman terutama daerah longnawang — ppi —

— pp ambon — 99 peti ss 119 peti dtjtetap 27 peti stjpems dll dan 4 peti instruksi sudah ada makassar sedjak 20/7 menanti pengangkutan dengan daum ke ambon 29/7 — beritahu semua ppkab agar seterima srtsuara segera dibagibagi menurut tps dan dipak untuk pps ttk pengangkutan akan diatur sewaktu waktu — ppi —

— ppkab tual — kiriman srtsuara dengan daum berangkat 2 agustus dari makassar — ppi —

— ketua ppkabkota ambon — aaa diatas segalanja harus utamakan lantjarnja pengiriman barang pemilihan tjepat diharap sangat sdr suka mengatur pembagian pemakaian pickup ppi pada pp dan ppkabkota bersama dengan ppkab malteng ttk pengiriman pick-up baru tidak mungkin sebab tidak diatur oleh mdn dulu membeli serta transport makan waktu lama ttk tanggung djawab terpikul atas sdr ttk bbb kirim richtdatum pengiriman srtsuara dari ppkab ke pps dan rentjana pengangkutan ke beberapa pps dan apakah diperlukan kapal istimewa untuk tual ambon ternate berapa utk dapat mentjapai semua pps kma berapa lama mengangkut dari satu ppkab kesemua pps — ppi —

— ppi djakarta — 15/8 — diberitahukan barang dikirim dengan gia hingga kini belum tiba ambon karena mana sangat diharapkan kebidjaksanaan sdr agar berurusan dengan gia utk meneruskan semua kiriman utk ambon segera hendaknja — pp ambon —

Wakil-Ketua P.P.I. Rustam Sutan Palindih dan Anggota Hadji Sofjan Siradj setelah satu malam dikapal pada 22 Februari 1955 sampai di Tandjung ketjamatan Kumpeh, hilir sungai Djambi, untuk memeriksa surat2 dan pormulir2 setelah Tandjung diserang bandjir besar beberapa hari sebelumnja.

Ternjata, bahwa surat-surat dan pormulir selamat, tidak basah dan lengkap serta teratur baik.

Seorang penderita sakit dalam salah satu Rumah-Sakit (dengan brancar) mempergunakan hak pilihnja. Ia sedang memasukkan surat suara kedalam kotak-suara dengan dibantu oleh petugas pemilihan-umum.

— pp ambon — 22/8 — beritahukan ppi dan ppkab malsel mengenai rentjana pemsuara pp ttk menurut ksau kiriman utk ambon dikirim ke laha 29/7/55 kma hrp periksa — ppi —

— ppi djakarta — pp menado mengambil aturan bahwa barang pu utk maluku utara jang dikirim dgn pelantarannja selalu diminta ternate datang mendjemputnja sendiri dimenado kma memperhatikan keadaan perhubungan dan pegawaian tak mungkin kami mengirim orang mendjemput sendiri dimenado ttk minta diatur dgn ppmenado spj barang demikian oleh menado terus dikirim langsung dgn tiaps ksp keternate — ppkab ternate —

— pp menado — utk mentjepatkan penjelenggaraan diharap sangat ulang sangat pp kirim barang pu ke ternate kma djangan tunggu ternate datang ambil — ppi —

— pp surabaja — mintakan pada akui bbbsatu berisi tandatangan utk tjalon no 34 agusdin aminudin desa gambir — ppi —

— ppi djakarta — mohon ketegasan tgl terachir tentang pelaporan djumlah tps dari daerah2 didaerah pem djatim oleh karena mutaties masih senantiasa mengalir — pp djatim —

— pp surabaja — pada satu september ppkab sudah pasti menetapkan djumlah tps daerahnja dan harus memberi laporan terachir kepada pp dan ppi — ppi —

— ppi djakarta — 10/8 — dari 909 peti barang penting dari kapal djadajat achir2 ini terdapat 2 peti utk buleleng kalimantan sonder ADA kma tetapi ternjata pula 2 peti utk ppkab banglintbarat tidak ada jang menurut ADA mestinja ada ttk minta instruksi tjara pengiriman ke bulongan dan utk bangli segera — pp singaradja —

— pp singaradja — 12/8 — untuk bulongan dan bangli sudah dikirim baru dari djakarta kma harap tahan dulu peti bulongan — ppi —

Sungguhlah banjak hal-hal jang dihadapi Panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia2 didaerah-daerah, jang semuanja menghendaki keputusan dan tindakan tepat dan tjepat.

2. PEMUNGUTAN SUARA.

Prosedure tindakan pemungutan suara adalah sbb.:

Sebelum rapat pemungutan suara dimulai Penjelenggaraa Pemungutan Suara memeriksa semua persiapan2 jang telah dilakukan.

Pada djam 08.00 Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara membuka rapat pemungutan suara, membuka kotak suara, memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara tersebut kosong.

Kemudian merobek meterai-tempelan pada bungkusan[2] surat-suara, membukanja dan mentjotjokkan djumlah surat-suara; hasilnja diumumkan seketika itu dan ditjatat.

Tugas Ketua P.P.S. sebelum rapat dimulai.

Sebelum mempersilahkan pemilih untuk memberikan suara, Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara memberi keterangan kepada pemilih[2] setjara ringkas dan tegas tentang apa jang harus dilakukan oleh tiap[2] pemilih jaitu bahwa:

— pemilih boleh membuka surat-suara itu didepan Penjelenggara Pemungutan Suara untuk memeriksa apakah surat-suara itu masih utuh atau tidak.

— didalam bilik pemberian suara pemilih harus membuka surat-suara seluruhnja dan meletakkannja diatas medja/papan sebelum menusuk tanda-gambar atau menulis nama seorang tjalon jang dipilihnja.

— pemilih jang menusuk tanda-gambar harus menusuknja sampai tembus dengan alat penusuk jang disediakan didalam bilik-pemberian-suara.

— pemilih jang memilih seorang tjalon harus menulis dengan huruf latin: nomor-daftar, nomor urut tjalon dan nama tjalon dalam daftar-tjalon-tetap dalam ruangan (kolom) surat-suara jang tersedia untuk itu.

— djika sewaktu menulis atau menusuknja membuat kesalahan, pemilih boleh sekali lagi minta surat-suara baru.

— sesudah menusuk tanda-gambar atau menuliskan nama tjalon pada surat-suara, pemilih melipat kembali surat-suara itu seperti semula, kemudian membawanja keluar bilik, memperlihatkan tanda-tangan (parap) jang ada pada surat-suara kepada Ketua atau salah seorang anggota Penjelenggara Pemungutan Suara jang ikut serta membubuhi tanda-tangan/parap pada surat-suara dan memasukkannja kedalam kotak suara.

— segala tindakan itu didjelaskan dengan tjontoh dengan satu surat-suara.

Beberapa orang pemilih sedang menusuk tanda gambar jang disukainja. (Djawt. Penerangan Prop. Nusa Tenggara).

Kepala Djapen Kab. Karo Ridwan Tarigan sedang memasukkan kartu- suara ke kotak-suara Konstituante di Berastagi. (Sum. Utara)

Seorang perempuan tua, sedang memasukkan surat-suara ke kotak suara Kab. Trenggalek (Djawa Timur)

Tampak beberapa pemilih memasukkan surat suaranja kedalam kotak pemungutan suara. (Makassar).

Pemberian Suara

Sesudah itu Ketua dan 2 orang anggota Penjelenggara Pemungutan Suara membubuhi tanda-tangan (paraf) pada surat-suara berangsur-angsur selama waktu pemberian suara.

Sebelum mempersilahkan pemilih² untuk memberikan suara, Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara memberi keterangan kepada para pemilih setjara ringkas dan tegas tentang apa jang harus dilakukan oleh tiap² pemilih.

Pemilih jang dipersilahkan memberi suara harus menjebutkan nama serta nomornja dalam daftar-pemilih atau memperlihatkan surat pemberitahuan kepada Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara jang memegang kutipan daftar-pemilih. Dan anggota jang lain memberikan surat suara kepada pemilih dan Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara memberikan tanda dalam kutipan daftar-pemilih dimuka nama pemilih itu.

Sebelum pemilih memasukkan surat-suara jang terlipat dan sudah diperlakukannja dalam bilik pemungutan suara menurut ketentuan jang berlaku, ia memperlihatkan bagian jang bertulisan kepada Ketua, jang menjaksikan bahwa surat-suara jang dipegang pemilih itu adalah surat-suara jang sjah dengan melihat tanda-tangan (paraf) anggota Penjelenggara Pemungutan Suara dan tanda-rahasia pada surat-suara ; dan setelah Ketua dan anggota-anggota Penjelenggara Pemungutan Suara jakin akan sjahnja surat-suara tersebut, maka pemilih dipersilahkan memasukkan sendiri surat-suara kedalam kotak suara.

Kepada pemilih jang tidak dapat mengisi surat suara karena tjatjad badan, oleh Ketua diberi bantuan seperlunja, dengan disaksikan oleh dua orang anggota Penjelenggara Pemungutan Suara.

Pada djam 14.00 Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara menutup rapat pemungutan suara untuk sementara. Kepada pemilih² jang ada ditempat pemberian suara itu, jang belum memberikan suara, dipersilahkan menunggu sebentar dan duduk tetap ditempatnja.

Pemilih² jang ada didalam dan diluar T.P.S. jang belum memperoleh giliran, masih diperbolehkan memberikan suara.

Sesudah itu pemungutan suara diteruskan sampai semua pemilih jang telah ada dalam ruangan pemberian suara memberikan suara termasuk

para anggota Penjelenggara Pemungutan Suara jang bertempat tinggal dilain tempat, tetapi karena tugasnja harus memberikan suara ditempat itu.

Pemungutan Suara bagi orang sakit menular dan dirumah sakit.

Seorang pemilih jang berpenjakit jang dichawatirkan akan menular, di T.P.S. diperlakukan sebagai pemilih jang bertjatjad badan dan untuk para pemilih dirumah sakit dapat diadakan T.P.S. tersendiri dan pemungutan suara disini dipersaksikan oleh Kepala Rumah Sakit/Dokter jang bersangkutan.

Pemungutan Suara bagi A.P./Polisi.

Anggota Angkatan Perang/Polisi/Perseorangan dalam hubungan kesatuan, memberi suara dimana ia terdaftar bersama-sama dengan pemilih² lain dengan pengetjualian tersebut dibawah:

Anggota A.P./Polisi jang pada waktu pemungutan suara berhubung dengan tugasnja tidak dapat mengeluarkan suara di T.P.S. dimana ia harus mengeluarkan suara, dapat mengeluarkan suara dilain T.P.S. asal masih dalam daerah-pemilihan dimana mereka tertjatat dalam daftar-pemilih/daftar-pemilih-tambahan.

Dan jang mendjalankan tugas diluar daerah pemilihannja, hanja dapat mengeluarkan suara, djika ditempat itu diadakan pemungutan suara untuk daerah-pemilihannja.

Kutipan daftar-pemilih jang telah dipergunakan untuk keperluan pemungutan suara bagi A.P./Polisi itu, setelah diberi tanda tidak dikembalikan kepada pemilih.

Sesuai dengan bunji pasal 57 P.P. Nr. 9/1954, maka bagi anggota A.P./Polisi jang berhubung dengan tugasnja pada hari pemungutan suara tidak dapat mengeluarkan suara, pemungutan suara diadakan selambat-lambatnja 15 hari sesudah waktu itu.

Pemungutan Suara bagi pekerdja dan pelaut.

Pekerdja dan pelaut, berhubungan dengan pekerdjaannja, dapat memberikan suaranja di T.P.S. lain, asal masih dalam daerah pemilihannja, dan menundjukkan kutipan daftar-pemilih kepada Ketua Penjelenggara

Seorang pemilih prija meskipun ia sedang sakit, dengan tjara djalan di-gendong mempergunakan djuga haknja (memasukkan surat suara kedalam kotak-suara). (Foto : P.P. Djateng, Semarang).

Orang2 jang sedang sakit dan berada dalam Rumah Sakit tidak ketinggalan mempergunakan hak pilihnja.
(Foto : P.P. Makassar).

Pemungutan Suara jang bersangkutan, satu dan lain untuk mentjukupi ketentuan dalam pasal 73 U.U. Nr. 7/1953.

Untuk memperoleh kutipan daftar-pemilih itu dari Ketua Panitia Pemungutan suara dari daerah tempat ia tinggal, pemilih jang bersangkutan harus menundjukkan surat keterangan dari Kepala Kantor/Madjikan dari tempat ia bekerdja, pada waktu selambat-lambatnja 3 hari sebelum hari pemungutan suara.

Pelaut jang pada waktu diadakan pemungutan suara berhubung dengan pekerdjaannja berada diluar daerah-pemilihannja, dapat memberikan suaranja di T.P.S. dalam daerah pemilihan lain dimana kapalnja berlabuh, untuk daerah pemilihan itu dengan memberikan kutipan daftar-pemilih mengenai namanja kepada Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara dalam daerah pemilihan itu.

Untuk memperoleh kutipan daftar-pemilih dari Ketua Pemungutan Suaranja ia menundjukkan surat keterangan tentang keberangkatan kapal dari Penguasa kapalnja.

Kesulitan-kesulitan dalam pemungutan suara.

Sebagai akibat daripada segala kesulitan jang dihadapi pada persiapan pemungutan suara itu pada 6 September 1956 diperoleh berita dari 28 Panitia Pemilihan Kabupaten, bahwa :

1. 92 kabupaten sanggup mengadakan pemungutan suara pada 29 September 1955.
2. 48 kabupaten sanggup mengadakan pemungutan suara pada 29 September 1955 asal semua bahan-bahan untuk keperluan pemungutan suara sudah dapat diterima tepat pada waktunja.
3. 15 kabupaten tidak sanggup mengadakan pemungutan suara pada 29 September berhubung luasnja daerah, dimana dialami kesulitan² dalam hal perhubungan dan pengangkutan.
4. 53 kabupaten belum memberi djawaban.

Berhubung dengan itu keluarlah Peraturan Pemerintah Nr. 25 tahun 1955 jang menetapkan, bahwa Panitia Pemilihan Kabupaten dapat mengusulkan kepada Pemerintah untuk menjatakan didaerah-daerah mana dalam kabupatennja tidak akan dapat diadakan pemungutan suara pada 29

September. Tanggal pemungutan suara untuk daerah² itu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten jang bersangkutan sendiri, paling achir 2 bulan sesudah 29 September 1955.

Peraturan ini tidak mengubah djangka waktu pemungutan suara untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang telah ditetapkan pada 29 September 1955, dengan keputusan bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri 6 April 1955 Nr. BPU/1/26/ dan J.B. 2/6/23, hanja mengatur pemungutan suara tertunda, jang belum teratur.

Maka pada 27 September 1955 atas dasar pertimbangan berbagai Panitia Pemilihan Kabupaten Pemerintah menjatakan, bahwa:

a. pemungutan suara diundurkan didalam seluruh wilajah Panitia Pemilihan Kabupaten: Bengkalis, Atjeh Besar, Atjeh Utara, Atjeh Timur, Atjeh Barat, Atjeh Tengah, Poso dan Sumba Barat, (8 buah).

b. pemungutan suara diundurkan dalam sebagian dari wilajah Panitia Pemilihan Kabupaten: Padang-Pariaman, Pidie, Atjeh Selatan, Kuala Kapuas, Barito, Kota Waringin, Kota Baru, Bulongan, Kutai, Makasar, Sulawesi Tenggara, Bone, Mandar, Luwu, Bonthain, Maluku Utara, Kupang, Flores Timur dan Kepulauan Solor, Maumere, Bolu, Roti Sawu, Endeh, Manggarai, Ngada, Alor/Pantar, Langkat, (26 buah).

Pada 31 Agustus 1955 KSAD memberi perintah kepada Direktur D.A.A.D. untuk mempersiapkan tenaga dan alat pembuang di Balikpapan, jang akan dipergunakan oleh pesawat terbang jang telah disediakan oleh KSAU buat keperluan Panitia Pemilihan Indonesia.

Pemeliharaan keamanan.

Sedjak 2 Maret 1955 Dewan Keamanan Nasional sudah menentukan pemeliharaan keamanan dalam pemilihan umum, dimulai semendjak pendaftaran pemilih.

Maksud pendjagaan keamanan ialah agar pelaksanaan pemilihan umum djangan sampai mendapat gangguan, dan keamanan dan ketertiban umum djangan sampai terlanggar dalam pelaksanaan pemilihan umum. Untuk itu dikerahkan segala badan pemeliharaan keamanan negara, ditambah dengan tenaga polisi bantuan (onbezoldigde politie-beambten). Surat suara harus dikawal mulai dari tempat pengiriman dari P.P.I. Djakarta terus ke

Pemberian suara oleh Anggota Angkatan Perang di TPS Balai Pertemuan Kota Pelambang.

Surat2 suara dengan dikawal oleh alat2 Negara dikirim ke Daerah2. (Makasar).

Tempat Pemungutan Suara dan kemudian kembali melalui Ketjamatan, Kabupaten ke Panitia Pemilihan Daerah.

Didalam masa kampanje perlu pula diadakan pengawasan keamanan.

Semua itu diatur didalam keputusan Dewan Keamanan Nasional pada 2 Mei 1955 Nr. 11640. Sangat Rahasia.

Pada 16 Juli 1955 Wakil Perdana Menteri mengirim surat pula kepada Kepala Kepolisian Negara memperingatkan, bahwa untuk pengawalan surat suara akan diperlukan bantuan Polisi Negara.

Tentang kampanje dan keamanan dalam Pemilihan Umum.

Instruksi Staf Umum Angkatan Darat, 19 September 1955 Nr. 43/KS-AD/Inst./55, kepada Penguasa Militer/Panglima Terr. III — IV — V — VII dan Panglima Terr. I — II — VI, untuk melarang diadakannja kampanje pemilihan umum antara 22 s/d 29 September 1955 dikabupaten: Garut, Tjiamis, Tasikmalaja, dan Tjilatjap; antara 25 s/d 29 September 1955 dalam Daerah: Djawa-Barat diluar Kabupaten Garut, Tjiamis dan Tasikmalaja; Keresidenan Atjeh; Kabupaten Hulu Sungai; Sulawesi Selatan.

Kuasa Militer tersebut diatas diberi djuga kuasa mengatur tempat² pemungutan suara dan tempat pelaksanaan pemeriksaan hasil pemungutan suara dalam daerah² itu, dengan memperhatikan terutama pendapat P.P.K.

Kampanje terlarang pada 28 dan 29 September 1955 diluar daerah² jang tersebut diatas.

Surat keputusan Penguasa Militer no. 1/1955, KSAD, jang hanja berlaku untuk dalam daerah jang dinjatakan dalam keadaan perang, melarang memakai nama, gambar dan tanda-tangan Presiden dan Wakil Presiden R.I. dalam kampanje pemilihan umum untuk DPR dan Konstituante dalam segala matjam bentuk penjiaran, baik dengan lisan, maupun dengan tulisan, barang tjetakan, ataupun surat sebaran berupa apapun djuga, apabila penjiaran itu merugikan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden selaku Kepala dan Wakil Kepala Negara. Apabila tindak pidana jang tersebut dalam peraturan ini dilakukan oleh atau atas nama suatu organisasi, maka pengusutan dan hukuman didjatuhkan terhadap pengurus atau wakil pengurus dari organisasi jang bersangkutan; untuk antjaman hukuman di-

pakai pasal 39 dari Peraturan SOB, Stbl. 1939 no. 582 dan perubahan-perubahannja.

Amanat Pimpinan Pemerintahan pada hari sebelum pemungutan suara.

Pidato Menteri Penerangan 25-9-1955

Memperingatkan rakjat akan usaha² provokasi jang mungkin dilantjarkan untuk mengatjaukan pikiran rakjat, sehingga takut keluar rumah dan dengan begitu tidak dapat melaksanakan hak-pilih, sehingga bisa menghilangkan suara sesuatu golongan. Penduduk sebaiknja membantu jang berwadjib mendjaga keamanan kampung dan desa, djangan gelisah mendengar desas-desus jang tidak tentu udjung-pangkalnja.

Pidato Perdana Menteri 26-9-1955.

Diterangkan bahwa Pemilihan Umum 29 September 1955 diharapakan melahirkan stabilisasi. Partai jang menang akan diberi kesempatan dalam masa 4 tahun melaksanakan programnja, dalam keadaan tenang dan tenteram. Dengan demikian dapatlah dihindarkan ketegangan-ketegangan politik jang mengakibatkan krisis-kabinet.

Rakjat djanganlah apatis.

Pemerintah akan mendjalankan tugasnja sebaik-baiknja dalam mendjaga ketertiban dan memberikan djaminan hukum menurut undang² jang berlaku. Petugas hendaklah semata-mata memikirkan pelaksanaan tugas-tugasnja jang sudah ditentukan.

Pidato Wakil Presiden Hatta 27-9-1955.

Karena memilih itu dilakukan ditempat terpisah dan pemilih disitu sendirian sadja, dan tidak ada hal-hal jang dapat menentukan siapa atau partai apa jang dipilih oleh pemilih, djanganlah pemilih dapat ditakut-takuti. Pilihlah menurut pertimbangan sendiri.

Lakukanlah pemilihan dengan aman dan tenteram dan dengan djiwa jang sportif.

Amanat Presiden 28-9-1955

Diputar kembali dalam siaran radio rekaman Amanat Presiden dalam rapat raksasa di Surabaja tgl. 24-9-1955 jang diselenggarakan oleh Kongres

Rakjat Djawa Timur, terutama mengenai Pantja Sila, dan mengenai pemilihan umum. Presiden mengandjurkan :

"Pemilihan Umum intinja ialah persatuan. Segenap bangsa Indonesia jang 80 djuta ini, saudara² jang sudah dewasa 43 djuta, diminta mengeluarkan suaranja dengan tjara bebas, dalam suasana persaudaraan. Mari, mari, mari, mari...........mari kita sekarang dengan tenang dalam suasana persatuan bangsa mengemukakan suara kita. Djiwa daripada pemilihan umum adalah persatuan !"

Pidato Ketua Panitia Pemilihan Indonesia 28-9-1955.

Ketua Panitia Pemilihan Indonesia ada pula memberikan andjuran ditudjukan chusus kepada para Petugas penjelenggara pemilihan umum, diwaktu memasuki saat terachir daripada tugas pemilihan umum, sesudah bekerdja berat dalam lebih kurang 19 bulan semendjak pendaftaran pemilih. Diperingatkan tugas jang luhur daripada Petugas, jakni kedjudjuran jang tidak boleh ditawar-tawar.

Masa kampanje.

Didalam masa kampanje ada terdjadi disana-sini pelanggaran-pelanggaran jang dapat segera diatsi oleh instansi-instansi setempat.

Untuk mendjaga ketertiban umum dan ketenteraman selama pemungutan-suara maka kampanje pemilihan oleh partai dan organisasi dibatasi. Ketjuali seperti ditentukan oleh Penguasa Militer didalam daerah tertentu maka kampanje pada umumnja berachir pada sehari sebelum pemungutan suara untuk daerah tempat pemungutan suara dalam lingkaran 50 meter dikota dan 100 meter diluar kota sekeliling tempat pemungutan suara.

Satu hari sebelum hari pemungutan suara dan pada hari pemungutan suara, maka didalam lingkaran tersebut dilarang mengadakan/mendjalankan kampanje pemilihan umum, berarti :

— dilarang mengadakan rapat umum, demontrasi dan arak-arakan, mempergunakan pengeras suara ;
— dilarang memasang poster dan spandoek, menjebarkan surat selebaran, menempel-nempelkan surat tempelan ;
— dilarang orang membawa sendjata api/tadjam, ketjuali para anggota tentara dan polisi jang mendjalankan tugas ;

Djalannja lalu-lintas diatur sebaik-baiknja, sehingga tidak mengganggu lantjarnja pemungutan suara.

Didalam kampanje ini telah terdjadi berbagai pelanggaran, jang segera dapat ditekan. Diantaranja ada jang menggunakan pamflet jang membusukkan partai lain ; ada jang menggunakan lukisan pribadi Presiden ; ada jang membandjiri djalan-djalanan dengan tjat jang melukiskan nama dan tanda gambar partai ; ada terdjadi perebutan tempat rapat kampanje.

Tetapi sjukurlah selama masa kampanje itu tiada terdjadi malapetaka atau huru-hara.

Hari pemungutan suara.

Dari seluruh daerah datang laporan jang menjatakan, bahwa pelaksanaan pemungutan suara berdjalan dengan tiada terdjadi pengatjauan keamanan dar peristiwa-peristiwa jaug penting, ketjuali disana-sini beberapa insiden.

Untuk menggambarkan suasana pada hari pemungutan suara itu marilah kita kutip sekedarnja dari berita pers tentang keadaan diibukota Negara di Djakarta.

"Mintorogo" dan "Bhayangkara" dari "Bintang Timur" tgl. 30 September 1955 melukiskan suasana pemungutan suara di Djakarta sbb :

"Hari jang sangat bersedjarah bagi bangsa Indonesia jaitu pemungutan suara jang pertama kemarin hari Kemis tanggal 29 September 1955 telah dilangsungkan dengan tenang, tidak terdjadi hal-hal jang mengganggu ketertiban. Hal ini karena pendjagaan jang kuat dari alat Negara dan ketaatan penduduk untuk memelihara ketertiban.

Hanja dibeberapa tempat timbul perselisihan² ketjil antara orang² jang sudah terdaftar namanja sebagai pemilih tapi tidak menerima "surat pemberitahuan". Dan menurut apa jang kita lihat dengan mata kepala sendiri memang waktu tibanja saat memilih banjak sekali orang² jang sudah terdaftar tidak menerima "surat pemberitahuan". Dimana letak kesalahannja dan apa sebabnja, perlu diadakan penjelidikan untuk menghindarkan perbuatan² jang tidak dikehendaki.

Suasana lainnja jang kita lihat pada hari pemungutan suara di Djakarta kemarin ialah : lalu-lintas mati. Bus PPD, Tram kota, opelet, tidak

Pada hari pemungutan suara tgl. 29 - 9 - 1955, keadaan Pasar Djohar Semarang jang tersohor itu tampak sunji senjap, barang2 dagangan ditumpuk/dipak, karena pendjualnja sedang menggunakan haknja memberikan suara.
(Foto : PP. Djateng.)

Keadaan pasar2 dalam keadaan sunji senjap dikala orang2 pergi memberi suara. Sulawesi Tenggara/Selatan. (Foto : P.P.)

djalan. Mobil² preman djarang sekali kelihatan. Hanja tampak mondar-mandir itu kendaraan alat negara sadja jang bertugas memelihara keamanan. Karenanja djalan-djalan mendjadi sepi sehingga apabila ada orang iseng² tiduran ditengah² djalan untuk beberapa detik tidak mengalami gangguan apa-apa. Padahal pada hari biasa djangankan untuk mentjoba tiduran, akan menjeberang sadja harus memerlukan waktu sedikitnja 15 menit karena lalu-lintas tidak pernah putus.

Kesepian lalu-lintas ini mendjadi lebih sepi lagi, karena toko-toko baik kepunjaan orang asing, apalagi kepunjaan warga negara Indonesia, boleh dikatakan satupun tidak ada jang buka. Semuanja menutup pintu dan etalagenja rapat².

Pasar kosong-melompong, sunji senjap.

Daerah Senen jang merupakan djantung dari Djakarta pada hari kemarin sangat lain keadaannja. Djarang sekali bertemu dengan manusia, hanja disana-sini tampak orang² pengemis dan beberapa orang jang mungkin tidak terdaftar atau jang habis memberi suara. Demikian pula keadaan di Pasar Baru dan Glodok sangat sepi. Jang tampak hanja orang² Tionghoa jang mungkin bukan termasuk warganegara Indonesia. Djuga bioskop, sekolah dan kantor/perusahaan tutup.

Sementara itu kaum ibu pada mengeluh karena pada hari Kemis kemarin tidak bisa masak apa-apa disebabkan tukang sajur, ikan dan daging tidak ada jang berdjualan. Tetapi kaum ibu jang tjerdik jang sudah bersedia-sedia bahan makanan sebelum hari pemungutan suara tiba pada tersenjum bisa makan sebagaimana biasa.

Sebelum tanggal 29 September memang pasar-pasar di Djakarta setjara luar biasa dibandjiri kaum ibu. Kaum ibu memborong segala matjam bahan keperluan hidup. Hal ini disebabkan adanja desas-desus bahwa pada waktu pemungutan suara akan terdjadi apa-apa.

Dalam pada itu dapat dilihat kesibukan-kesibukan alat negara pada hari pemungutan suara.

Ketjuali pendjagaan keamanan jang dilakukan oleh alat-alat negara, djuga penduduk sendiri dengan setjara sukarela turut mengambil inisiatif menghidupkan pendjagaan kampung-kampung. Pendjagaan kampung itu bukan sadja diwaktu malam, tetapi djuga dilakukan siang hari, bahkan

4 hari sebelum tibanja pemungutan suara pendjagaan kampung oleh penduduk sudah dihidupkan".

"Antara" mengabarkan : "Menurut laporan jang masuk sampai djam 19.00 ini, banjak Tempat Pemungutan Suara jang melakukan tugasnja dengan lantjar dan dapat selesai sebelum batas waktunja pada djam 14.00 tetapi banjak djuga jang melakukannja dengan lambat sekali, dan menjebabkan banjak orang terlalu lama menunggu dipanas matahari, sehingga banjak jang tidak sabar, maka pulang dahulu, diantaranja ada jang tidak kembali lagi. Di TPS 64, tempat Bung Karno melakukan hak-pilihnja, ada wanita jang djatuh pingsan karena panas matahari".

Peristiwa insidentil setempat.

Dibeberapa daerah jang agak sukar ditjapai dengan kendaraan bermotor karena keadaan alam atau karena keadaan, bermatjam persiapan pemungutan terlambat dan tidak kundjung selesai. Karena uang terlambat ataupun terlambat mengangkat anggota Penjelenggara Pemungutan Suara, datangnja latihan petugas djadi lambat dan sebagai bawaan daripada itu banjak terdjadi kekeliruan dan kesalahan pada pemungutan suara dan penghitungan suara.

Misalnja dikota besar Surabaja (35.000 pemilih dalam 1 P.P.S.) P3S dianngkat 10 September, lantas dilatih tergesa-gesa. Karena terlambat datangnja alat-alat sebagai mesin tulis, maka terlambatlah pula membuat kutipan daftar pamilih, sehingga menimbulkan kesulitan tentang pemilih pada pemungutan suara.

Di Kota Besar Surabaja pegawai-pegawai P.P.S. bekerdja siang malam. Diantaranja ada jang meninggal mendadak pada 8 September.

Ada daerah-daerah jang mendjadi gelisah karena alat-alat tulis seperti potlot, tinta, dll. harus central datang dari Djakarta. Kota Besar Surabaja diantaranja harus mengerahkan 40 pekerdja siang malam dalam 20 hari sebab surat-surat datang achir Agustus. Terlambat datangnja surat-surat ke P.P.K., menjulitkan pembagian menurut T.P.S. Pembagian ini akan lebih mudah kalau PPK hanja membagi menurut PPS dan kemudian PPS membagi menurut TPS.

Keadaan pasar2 di Makasar dalam keadaan sunji senjap dikala orang2 pergi memberi suara.
(Foto : P.P.)

Kelambatan dalam berbagai hal itu memaksa beberapa bagian daerah tidak ikut serentak melaksanakan pemungutan suara pada 29 September 1955.

Kabupaten Bengkalis dengan 448 PPSnja misalnja baru melaksanakan pemungutan suara pada 16 Nopember 1955.

Di PPK Atjeh Barat pada 23 Oktober dan diantaranja ada PPS pada 3 Nopember dan satu mungkin pada 8 Nopember. Atjeh Timur dibeberapa PPS berturut-turut dari 10 Oktober sampai 15 Nopember.

Kabupaten Karo (Sumatera Utara) terlambat karena keliru menerima surat-surat suara jang teruntuk bagi Sumatera Tengah. Atjeh Pidie mulai 29 September dengan 93 TPS, 32 TPS berturut-turut sampai 8 Oktober. 2 TPS sama sekali belum.

Atjeh Tengah 3 Nopember, Atjeh Besar 25 Oktober. Di PPK Kota Baru Kalimantan Selatan beberapa PPS karena djauh letaknja dan ombak besar baru pada 6 Oktober sampai 31 Oktober.

Di Daerah Donggala keamanan terganggu, ada pertempuran dengan gerombolan. 4 TPS terbakar, penduduk ditakuti dengan penjebaran pamplet.

Serba-serbi peristiwa.

Pada pemungutan suara dan penghitungan suara ternjata diberbagai tempat, bahwa sebagian surat suara ada jang telah rusak, berlobang-lobang ketjil, malah sampai 10% seperti di Kota Besar Surabaja. Ada pula kiriman jang kurang. Tentang kerusakan itu umumnja adalah karena kurang teliti memilih dan mengepak surat-surat suara sesudah ditjetak, atau kurang sempurna pengepakannja. Surat-surat suara jang rusak itu ada jang lekas dapat diganti oleh Panitia Pemilihan. Ada pemilih sampai 10 kali minta ganti surat suara. Diberbagai TPS malah perlu diadakan pemungutan suara ulangan. Kerusakan itu terdapat di Sulawesi Utara Tengah. Ada TPS jang tidak mensahkan 655 dari 750 surat suara karena telah rusak, dan sebelumnja tidak diteliti oleh Penjelengara Pemungutan Suara, dan kotak suara tidak dibuka didepan pemilih.

Ulangan harus dilakukan diberbagai TPS karena sebab-sebab lain, diantaranja karena :

1. Surat-surat diwaktu kotak dibuka tidak dihitung, melainkan ditaksir sadja. Kemudian ternjata djumlahnja lebih banjak dari tjatatan dan taksiran.

   Ada sedjumlah pemilih jang ditjegat oleh gerombolan dan baru dilepaskan sesudah pemungutan suara selesai. Ada Tempat Pemungutan Suara jang dibakar oleh gerombolan. Ada pula orang jang mendjual surat pemberitahuan dengan harga Rp. 1.— dan Rp. 2.— Ada pula disatu tempat anggota beberapa partai masuk ke TPS memakai lentjana partai. Lentjana ini "ditjopoti" oleh pemelihara keamanan disitu.

   Ada pula wanita jang menjodorkan granat ketika kepadanja diminta "surat pemberitahuan".

   Segolongan pemilih didaerah Pati, waktu masuk ruangan TPS mengatakan, bahwa mereka bertindak adil, dan kemudian menusuk ke-48 tanda-gambar semua jang tertera pada surat suara.
2. Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara membubuhi nama pemilih pada surat-suara.
3. Kode rahasia surat-suara jang harus diketahui oleh semua anggota hanja diketahui oleh dua anggota Penjelenggara Pemungutan Suara, dan mereka itu adalah dari satu partai.
4. Seorang tidak terdafar ikut memberi suara.
5. Seorang pemilih memberi suara lebih dari satu kali. Seorang pemilih menggunakan hak pilih orang lain.
6. Surat suara ditanda-tangani oleh petugas dengan tjap.
7. Petugas mendatangi pemilih jang sakit dirumah dan kemudian ialah jang memasukkan surat-suara sisakit kedalam kotak.
8. Sebagian besar surat-suara hanja ditanda-tangani oleh hanja 1 orang Petugas.
9. Waktu istirahat djam 14.00 pemilih jang menunggu diluar tidak ditjatat, sehingga diwaktu rapat dibuka kembali tidak lagi dapat diketahui apakah jang menunggu giliran itu semuanja masih mereka jang sudah ada pada djam 14.00.
10. Ada pula seorang bukan anggota Penjelenggara Pemungutan Suara jang menjamar mendjadi Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara.

Pemungutan Suara landjutan ada pula berlaku karena surat suara kurang. Dan untuk mendjemputnja dari Panitia Pemilihan Kabupaten jang djarak tempat kedudukannja 87 Km. melalui djalan sulit dan hanja bisa ditjapai dalam dua hari.

Pada TPS jang tjepat, walaupun djumlah pemilih besar, sampai 92,2% dari djumlah pemilih se-TPS, dapat membuka kotak suara pada djam 14.00 dan menjelesaikan penghitungan suara beberapa djam kemudian.

Penghitungan suara di TPS sering menimbulkan kesulitan kalau petugas kurang terlatih dan banjak diantaranja sudah lama tidak membatja dan menulis.

Banjak TPS jang sampai larut tengah malam menghitung dibawah sinar kedib-kediban dari lampu tempel. Pengangkutan djuga sering menimbulkan kesulitan. Kota Besar Surabaja dapat mengerahkan 25 pick-up untuk pengangkutan dari PPS kepada PPK. Ada TPS jang harus mentjapai PPS melalui djalan jang sulit dan/atau djauh : ada pula PPS jang menghadapi kesulitan itu untuk mentjapai PPK, dan PPK untuk mentjapai P.P.

Hutan rimba-raja dengan binatang buasnja, bukit dan lurah, sungai jang deras dan berbahaja, lautan jang berombak besar harus dilalui. Djarak antara TPS dengan PP terlalu djauh dan sulit, sehingga menimbulkan kesulitan dalam mengontrol penghitungan TPS oleh PP dan dalam menetapkan hasil pemilihan sementara oleh PP. Ditambah pula dengan menanti-nanti dan kesukaran mengontrol hasil pemungutann susulan bagi Petugas keamanan dari berbagai bagian Daerah.

3. PENGHITUNGAN SUARA.

Prosedur penghitunngan suara D.P.R. dilakukan sebagai berikut :

Seorang anggota Penjelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara membatjakan suara jang langsung kepada daftar maupun jang langsung kepada tjalon dengan memperlihatkan surat-surat kepada hadirin. Surat suara itu lalu diberikan kepada Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara jang memeriksa kebenaran pembatjaan itu dan mentjatatnja dalam Tjatatan Penghitungan Suara. Kalau tumpukan surat-surat suara untuk daftar-daftar sudah selesai dibatjakan, dihitung djumlah suara jang diper-

oleh tiap-tiap daftar. Kemudian dihitung djumlah dari suara jang langsung diberikan kepada tiap-tiap daftar dan djumlah suara jang diperoleh semua tjalon dalam satu daftar, dari tiap-tiap daftar-perseorangan, djumlah suara jang diberikan kepada tjalon dalam daftar itu dan dari tiap-tiap daftar kumpulan jaitu :

Djumlah suara jang langsung diberikan kepada daftar ;

Djumlah suara jang diberikan kepada masing-masing tjalon ;

Djumlah suara jang diperoleh daftar langsung dan dengan meliwati tjalon-tjalon.

Surat suara jang berharga diikat menurut daftar masing-masing, kemudian semua ikatan itu dimasukkan kedalam bungkusan dan disegel dengan meterai tempelan. Ketua dan anggota-anggota Penjelenggaraan Pemungutan Suara lainnja membubuhi keterangan tentang isinja dan tanda-tangan mereka diatas bungkusan tsb., kemudian dikirim kepada P.P. dengan dikawal.

Surat Suara jang tidak berharga.

Menurut pasal 74 Undang-Undang Nr. 7/1953, surat suara tidak berharga, kalau :

— Suara diberikan kepada lebih dari seorang tjalon atau kepada lebih dari satu daftar kumpulan ;

— Suara tidak terang maksudnja diberikan kepada siapa ;

— Pemberian suara tidak dilakukan menurut aturan-aturan dalam Undang-Undang atau aturan-aturan pelaksanaan Undang-Undang.

— Didalamnja ditulis nama pemilih atau tjatatan-tjatatan lain.

Pemberian Suara dengan tusukan.

Surat suara dianggap berharga, apabila :

— jang berlobang hanja satu matjam tanda-gambar ;

— tempat lobang tidak tepat pada tanda-gambar, tetapi masih didalam segi empat jang besar.

Sesuatu surat suara dianggap tidak berharga, apabila :

— jang berlobang tepat pada garis segi empat jang besar ;

— telah memenuhi sjarat-sjaratnja menurut sub. 1 a diatas ini, tetapi ditambah dengan tulisan (parap, tanda-angan dan/atau tulisan-tulisan lain).

Pemberian suara dengan menulis tjalon.

Surat suara dianggap berharga apabila :

— menulis nama tjalon sedemikian rupa, sehingga dapat diketemukan nama tjalon itu dalam daftar-tjalon-tetap dan pula nama itu tidak meragu-ragukan akan kebenarannja, sedang nomor daftar dan nomor urutnja adalah sekedar untuk dipergunakan sebagai pedoman mentjari nama tjalon itu dalam daftar-tjalon-tetap,
— menulis nomor daftar, nomor urut tjalon dan nama tjalon sudah didalam ruangan jang telah ditentukan dan isi tulisan itu ketiga-tiganja sama dengan apa jang ditulis pada daftar-tjalon-tetap,
— seperti diatas ini, tetapi menulis nomor daftar dan atau nomor urut dengan tidak disertai tulisan "Nr." dan atau hurufnja (huruf daerah-pemilihan).
— menulis nomor daftarnja dan atau nomor urutnja tidak betul/tidak terang/tidak ada, tetapi nama tjalon betul atau biarpun tidak betul seluruhnja, asal nama tjalon itu tidak meragu-ragukan kebenarannja.

Apabila telah memenuhi sjarat-sjaratnja sebagai diatas ini dan djuga terdapat sesuatu tusukan pada tanda-gambar sesuai dengan nomor daftar jang ditulisnja, maka surat suara dianggap berharga dan suara dianggap djatuh pada daftar jang ditusuk.

Berlainan dengan tjara penghitungan suara pada waktu pemilihan D.P.R. dimana P.P. menerima langsung surat-surat suara dari T.P.S. melalui P.P.S. jang bersangkutan, maka pada waktu pemilihan *Konstituante* penghitungan suara dilakukan pertama kali di T.P.S., kemudian di P.P.S. sesudah itu dihitung pula oleh P.P.Kab., jang membantu P.P. dalam pemeriksaan pendahuluan bagi penghitungan suara di P.P.

Tjara penghitungan suara di T.P.S.

Perhitungan suara di Tempat Pemberian Suara dilakukan menurut ketentuan dalam Bagian III Instruksi Nr. 12 Panitia Pemilihan Indonesia dengan tambahan sebagai berikut :

— sebelum kotak suara dibuka, maka harus diperiksa apakah djumlah pemilih jang mengeluarkan suara menurut tjatatan (tanda) dalam kutipan daftar-pemilih sudah tjotjok dengan djumlah surat suara jang dipergunakan (jang dimasukkan kedalam kotak suara) ;
— djumlah pemilih jang termaksud diatas harus ditjatat dalam Surat Tjatatan Pemungutan Suara ;
— alasan-alasan untuk mengatakan tidak sjahnja surat suara dilampirkan pada Surat Tjatatan Pemungutan Suara ;
— mengenai keberatan jang dimadjukan oleh umum dan keputusan jang diambil oleh Penjelenggara Pemungutan Suara dibuat Tjatatan dan dilampirkan pada Surat Tjatatan Pemungutan Suara.

Surat Tjatatan Pemungutan Suara dan Tjatatan Penghitungan Suara dibuat dalam rangkap 3, dua rangkap dikirim ke PPS dan jang satu langsung ke P.P. meliwati P.P.S.

Tentang penghitungan suara di P.P.S.

Segera setelah bungkusan-bungkusan diterima dari TPS dalam daerahnja, maka PPS mengadakan rapat untuk mengatur lebih landjut tjara penghitungan suara, jang hendak dilakukan.

Rapat PPS itu adalah merupakan rapat anggota PPS dalam susunan semula ditambah dengan seorang anggota Penjelenggara Pemungutan Suara jang datang dari tiap-tiap TPS. PPS dalam susunan termaksud ini adalah untuk keperluan penghitungan suara sadja.

Tjara penghitungan suara di PPS dilakukan sebagai berikut :

PPS membagi diri dalam beberapa kelompok, terdiri dari sedikit-dikitnja 5 orang anggota, ketjuali Ketua. Tiap-tiap kelompok mendapat tugas melakukan penghitungan suara dari beberapa TPS dengan pengertian bahwa tiap kelompok tidak boleh memeriksa bungkusan-bungkusan dari TPS-TPS-nja sendiri.

Setelah hasil penghitungan suara selesai, maka diadakan rapat pleno untuk mengesahkan hasil penghitungan suara itu.

Kemudian diadakan rapat jang dapat dihadiri oleh umum. Waktu dan tempat rapat diumumkan seluas mungkin.

Penghitungan suara disalah satu T.P.S. daerah pemilihan Djakarta-Raya.

Sesudah pelaksanaan pemungutan suara, surat2 suara diantar kembali kekantor Panitia Pemilihan Daerah XIII. D.A. Kairupan (Ketua Panitia Pemilihan Daerah XIII) dan beberapa anggota2 lainnja menerima bungkusan2 surat suara. (P.P. Sulawesi Tenggara/Selatan).

Dan dalam rapat tersebut hasil penghitungan suara jang telah disjahkan dalam rapat pleno, dibatjakan. Umum boleh mengadjukan keberatan ; keberatan itu segera diputus oleh PPS.

Tentang keberatan dan keputusan itu dibuat tjatatan. Tjatatan ini dilampirkan pada Tjatatan Penghitungan Suara.

Dari daftar jang telah dibetulkan dibuat rekapitulasi dalam rangkap 5. Sehelai ditempelkan dimuka kantor PPS, satu dikirimkan langsung ke PPK dua dikirim ke PP melalui PPK, jang satu lagi disimpan di PPS.

Tentang tjara pemeriksaan pendahuluan oleh PP. Kab.

Untuk mempertjepat dan melantjarkan pemeriksaan surat-surat-tjatatan-pemungutan suara beserta lampiran-lampirannja oleh Panitia Pemilihan, maka semua Panitia Pemilihan Kabupaten diminta untuk membantu Panitia Pemilihan dalam pemeriksaan itu, jang pelaksanaannja adalah sbb :

Segera setelah Panitia Pemilihan Kabupaten menerima bungkusan-bungkusan berisi surat-surat, tjatatan-pemungutan-suara beserta lampiran-lampirannja dari PPS, maka oleh Ketua Panitia tersebut atau anggota jang ditundjuk olehnja diadakan tjatatan tentang penerimaan bungkusan-bungkusan dengan mempergunakan daftar.

Kemudian diadakan pemeriksaan pendahuluan mengenai isi bungkusan-bungkusan/sampul-sampul, tentang :

a. kelengkapan djumlah dan djenis jang diterimanja ;
b. pemeriksaan surat-surat-tjatatan-pemungutan-suara dan tjatatan penghitungan suara beserta lampiran-lampirannja ;
c. pemeriksaan mengenai keberatan-keberatan dan keputusan-keputusan jang diambilnja.

Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan tersebut diatas tidak dapat ketjotjokan mengenai djumlah dan djenis bungkusan-bungkusan serta apabila djumlah isi sesuatu bungkusan/sampul tidak tjotjok dengan apa jang tertulis diluarnja, maka dengan segera dimintakan kekurangan itu kepada PPS jang bersangkutan. Dalam pemeriksaan pendahuluan itu apabila dikirakan ada keragu-raguan tentang keputusan-keputusan jang diambil dalam rapat Panitia Penjelenggara Pemungutan Suara atau rapat PPS terhadap keberatan-keberatan, maka PPK dapat membuka bungkusan-bungku-

san surat-surat suara jang bersangkutan. Pembetulan jang mungkin perlu diadakan dimuat dalam lembaran tersendiri.

Djika dalam pemeriksaan diatas PPK berpendapat bahwa ada hal-hal jang menjebabkan hasil pemungutan-suara disesuatu TPS tidak dapat dipertanggung djawabkan, karena pada waktu diadakan pemungutan suara di TPS itu antara lain terdjadi hal² jang dimaksud dalam pasal pasal 114, 116, 118, 119, 121, 123, dan 124 Undang-Undang Pemilihan Umum, maka PPK dapat mengusulkan kepada PP supaja PPS jang bersangkutan mengadakan pemungutan suara ulangan, sesuai dengan bunji pasal 70/2 Peraturan Pemerintah Nr. 9 tahun 1954.

Dari hasil pemeriksaan itu oleh PPK dibuat rekapitulasi penghitungan suara dalam rangkap 4 (empat), dan sehelai dikirim kepada PP, sehelai langsung dikirim kepada PPI, sehelai untuk pengumuman, sehelai untuk disimpan. Tiap-tiap hari hasil dari pentjatatan ini diumumkan dimuka kantor PPK selama 7 (tudjuh) hari dimulai dari hari pengumuman hasil pentjatatan jang bersangkutan.

Umum dapat memadjukan keberatan-keberatan atas isi dalam tjatatan itu dalam djangka waktu 7 (tudjuh) hari tersebut. Keberatan-keberatan jang diterima oleh PPK terhadap isi tjatatan tiap hasil penghitungan-suara jang diumumkan itu, diteruskan ke P.P. sebagai lampiran pada surat-tjatatan jang dibuat mengenai hasil pemeriksaan seluruhnja.

Surat tjatatan tersebut rangkap 3 (tiga), sehelai dikirim langsung kepada P.P.I., dan sehelai lagi dikirim kepada P.P. beserta surat-surat-suara jang tidak sjah, jang tidak terpakai/dikembalikan, dan sehelai lagi untuk sementara disimpan di PPK.

Surat suara jang sjah, jang tidak terpakai/dikembalikan, untuk sementara disimpan di PPK sambil menunggu Instruksi lebih landjut dari Panitia Pemilihan.

Perhitungan suara pada tingkatan P.P.

Prosedure penghitungan suara pemilihan anggota D.P.R. ditiap Panitia Pemilihan menurut Instruksi Nr. 13/13A PPI dilakukan sebagai berikut :

Segera setelah PP menerima bungkusan-bungkusan/sampul-sampul jang berisi surat-tjatatan-pemungutan-suara beserta lampiran-lampirannja dari PPS-PPS, maka PP memeriksa dan menjelidiki ;

— apakah segel² pada bungkusan-bungkusan/sampul-sampul itu masih dalam keadaan baik dan kemudian diadakan pentjatatan dengan menggunakan suatu daftar.

— mengenai isi bungkusan-bungkusan/sampul-sampul tentang kelengkapan djumlah, dan tjara pengisian surat-tjatatan-pemungutan-suara dan tjatatan-penghitungan-suara.

— tentang tjatatan-tjatatan jang dilampirkan mengenai keberatan-keberatan dalam rapat pemungutan suara beserta keputusan-keputusannja.

Dari hasil pemeriksaan penjelidikan ini dan mengenai tindakan jang diambil, dibuat proses-verbal.

Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan tsb. diatas tidak dapat ketjotjokan mengenai djumlah, sehingga penghitungan djumlah suara sebagai hasil pemungutan suara dari TPS jang bersangkutan tidak dapat dilakukan. maka dengan segera dimintakan kekurangan itu dari Panitia Pemungutan Suara jang bersangkutan dan djika perlu oleh Panitia Pemungutan Suara itu dapat dikirimkan turunan dalam rangkap dua djuga.

Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan itu ada keragu-raguan tentang keputusan-keputusan jang diambil dalam rapat pemungutan-suara terhadap keberatan-keberatan, maka Panitia Pemilihan, sesuai pasal 70/1 Peraturan Pemerintah Nr. 9/1954, dapat membuka bungkusan-bungkusan/sampul jang bersangkutan.

Djika dalam pemeriksaan-pemeriksaan tsb. Panitia Pemilihan berpendapat, bahwa ada hal-hal jang menjebabkan hasil pemungutan suara disuatu TPS tidak dapat dipertanggung-djawabkan menurut bunji pasal 70/2 Peraturan Pemerintah Nr. 9/1954, karena pada waktu diadakan pemungutan suara di TPS itu antara lain terdjadi hal-hal jang dimaksud dalam pasal-pasal 114, 116, 118, 119, 121, 122, 123, dan 124 Undang-Undang Pemilihan Umum, maka P.P. dapat memerintahkan kepada PPS jang bersangkutan untuk mengadakan pemungutan suara ulangan dalam TPS itu. Surat perintah untuk mengadakan pemungutan suara ulangan dikirimkan setjepat mungkin dengan kawat/tilpun/perutusan kepada Ketua PPS jang bersangkutan dengan ditentukan pula sekali tanggal pemungutan suaranja. Disamping itu dikirimkan surat perintah dengan terdaftar dan sedjumlah surat suara jang dibutuhkan untuk pemungutan suara ulangan. Dalam menetapkan tanggal untuk melakukan pemungutan suara ulangan seperti su-

dah ditentukan, sehingga 2½ bulan setelah waktu tsb. pasal 41 ajat (1) Peraturan Pemerintah Nr. 9/1954 hasil pemilihan sudah diterima oleh Panitia Pemilihan. Mengenai hasil-hasil pemeriksaan dan penjelidikan tsb. diatas serta tindakan-tindakan jang dilakukan disusunlah suatu tjatatan singkat (proses-verbal).

Sebelum diadakan penghitungan suara, maka dalam rapat pembagian kursi-kursi-pertama dibatjakan hasil-hasil pemeriksaan tsb. sehingga dapat didengar oleh hadlirin.

Penghitungan suara dilakukan dengan pembatjaan Surat-surat-Tjatatan-Pemungutan-Suara serta Tjatatan-tjatatan-Penghitungan-Suara se Tempat-Pemberian-Suara demi se Tempat-Pemberian-Suara untuk ditjatat dalam daftar. Pembatjaan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat diikuti/didengar oleh hadlirin. Tentang keberatan-keberatan jang dikemukan oleh hadlirin dan jang diputus ketika itu djuga oleh Panitia Pemilihan, dibuat tjatatan jang ringkas.

Hasil dari penghitungan suara pada tiap-tiap penutupan rapat dimasukkan dalam daftar dan harus djuga ditulis pada papan-tulis. Papan tulis ini jang isinja berobah-berobah menurut tingkat penghitungan suara setelah penutupan tiap-tiap rapat ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat oleh umum.

Tentang pembagian kursi-kursi pertama D.P.R.

a) Dengan mempergunakan pendjumlahan jang ditjatat dalam daftar model V/13. diperoleh angka-anngka :

— Djumlah suara seluruhnja ;

— Djumlah suara jang tidak sjah jang masuk ;

— Djumlah suara jang sjah jang masuk ;

— Djumlah suara jang sjah jang djatuh pada suatu daftar dengan langsung (tusukkan) ;

— Djumalah suara jang sjah jang djatuh pada tjalon-tjalon dalam masing-masing daftar ;

— Djumlah suara jang sjah jang diperoleh suatu daftar dengan langsung, maupun meliwati tjalon/tjalon-tjalonnja ;

Rapat pembagian kursi2 pertama D.P.R. daerah Sumatera Selatan di Palembang. Nampak seorang anggota P.P. mengumumkan hasil T.P.S. **(Foto: P.P.)**

Rapat pembagian kursi2 pertama D.P.R. didaerah Kalimantan Timur, di Samarinda. Nampak seorang anggota P.P. membatjakan hasil2 pemilihan. (Foto : P.P.)

Rapat Pembagian kursi2 pertama D.P.R. didaerah Nusa Tenggara Barat. (Foto : Djapenprop).

— Bilangan pembagi pemilihan, jang didapat dengan membagi djumlah suara jang berharga dari seluruh daerah pemilihan dengan djumlah kursi, jang boleh dipilih dalam daerah-pemilihan jang bersangkutan. Hasil pembagian ini dibulatkan kebawah ;

— Djumlah kursi jang didapat oleh daftar itu dengan angka pembagi pemilihan. Angka bulat dari hasil pembagian ini adalah djumlah kursi jang diperoleh masing-masing daftar, sedang sisanja merupakan sisa suara pada pembagian kursi-kursi pertama.

b) Pelaksanaan pembagian kursi-kursi-pertama diatas dilakukan dengan mempergunakan daftar menurut model VII/13, dan harus ditulis djuga pada papan tulis.

c) Sesuai dengan tjatatan mengenai penggabungan menurut pasal 37 ajat 1 Undang-Undang Pemilihan Umum jang diterima oleh Panitia Pemilihan dari Panitia Pemilihan Indonesia , maka dilakukan pembagian kursi-kursi-pertama tingkat kedua menurut pasal 83 ajat 4 Undang-Undang Pelihan Umum dengan mempergunakan model VII/13 djuga.

Angka-angka jang diperoleh untuk mengadakan pembagian itu didapat dengan mendjumlah sisa-sisa suara pada pembagian kursi-kursi-pertama dari daftar-daftar jang bergabung.

Apabila masih ada ditunggu hasil pemungutan suara jang dimaksud dari Tempat Pemberian Suara jang mengadakan pemungutan suara ulangan, maka hasil pembagian kursi-kursi-pertama diatas adalah hasil sementara, dengan pengertian, bahwa apabila djangka waktu termaksud diatas tadi tidak dapat ditepati, hasil pembagian kursi-kursi-pertama itulah jang telah tetap, tetapi tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 88 Undang-Undang Nr. 7/1953.

Dari hasil rapat/rapat[2] pembagian kursi-kursi-pertama dibuat Surat Tjatatan pembagian kursi-kursi-pertama, menurut model VII/13.

Berapa djumlah suara jang sjah, djumlah anggota jang boleh dipilih, bilangan pembagi pemilihan, sisa suara jang dipusatkan, kursi[2] jang dibagi didaerah, sisa kursi jang dipusatkan, djumlah pemilih jang terdaftar, dan djumlah pemilih jang datang pada waktu pemungutan suara, dapat dilihat pada daftar dibawah ini:

Tjatatan pembagian kursi pertama untuk D.P.R.

No.	Daerah Pemilihan	Djumlah suara jang sjah.	Djumlah anggota jang boleh dipilih	Bilangan pembagi pemilih.	Sisa Suara jang dipusatkan.	Kursi-kursi		Djumlah pemilih tgl. 29-7-1955	Djumlah jang datang, dalam %
						jang dibagi pertama	Sisa jang dipusatkan		
1	Djawa Timur	9875598	58	170268	1191890	51	12	10.961.181	± 88 %
2	Djawa Tengah	9000573	57	157904	1263277	49	13	10.101.816	± 90 %
3	Djawa Barat	6969536	47	148288	1482880	37	12	7.868.286	± 93 %
4	Djakarta Raya	767124	6	127854	511416	2	3	951.130	± 90 %
5	Sumatera Selatan	1457112	10	145711	437135	7	2	1.731.332	± 84 %
6	Sumatera Tengah	1571133	11	142830	571325	7	4	1.906.727	± 88 %
7	Sumatera Utara	2134817	16	133426	800557	10	5	2.474.395	± 85 %
8	Kalimantan Barat	466663	4	116665	233333	2	1	554.701	± 81½ %
9	Kalimantan Selatan	792576	6	132096	396288	3	2	901.699	± 84½ %
10	Kalimantan Timur	174572	3	58191	172291	0	0	194.162	± 85 %
11	Sulawesi Utara Tengah	756130	6	126025	378055	3	2	831.160	± 95 %
12	Sulawesi Tenggara Selatan	1116158	14	79725	398633	9	2	1.630.963	± 66 %
13	Maluku	332174	3	110724	221450	1	1	368.575	± 88 %
14	Nusa Tenggara Timur	1123152	8	140394	421182	5	4	1.203.867	± 89 %
15	Nusa Tenggara Barat	1250251	8	156286	625187	4	4	1.424.470	± 99 %

Rapat pembagian kursi2 pertama D.P.R. di Sulawesi Selatan/Tenggara pada tanggal 29 Desember 1955 di Makassar. Nampak Wakil Ketua P.P. sedang membatjakan hasil pembagian kursi2-pertama. (Foto : P.P.).

Rapat pembagian kursi2 pertama D.P.R. didaerah Kalimantan Selatan. Nampak Ketua P.P. sedang mendjelaskan hasil2 pembagian kursi. (Foto : Djapenprop.).

Penghitungan suara pemilihan anggota Konstituante di P.P.

Segera setelah PP menerima bahan² dari PPK, maka PP memeriksa kelengkapan dan kebenaran isi bungkusan-bungkusan tersebut, dan segala pengaduan/keberatan jang diterima oleh PPK dan mengambil keputusan terhadapnja serta mengumumkannja, dan surat² suara jang tidak sjah jang diterimanja dan mengadakan pembetulan jang diperlukan oleh hasil² pemeriksaan itu.

Djika untuk pemeriksaan itu dianggap oleh PP perlu untuk membuka bungkusan surat-suara jang bersangkutan, maka dapat diminta kepada PPK supaja menjusulkan bungkusan² surat-surat suara jang bersangkutan.

Penetapan pemungutan suara ulangan, djangka waktu untuk tindakan itu, dan tjara pembagian kursi-kursi pertama adalah sama seperti halnja seperti pada pemilihan angota D.P.R.

Setelah diadakan pembagian kursi-kursi pertama untuk pemilihan anggota Konstituante, maka untuk tiap-tiap daerah-pemilihan diperoleh angka-angka sebagai berikut :

Tjatatan pembagian kursi pertama untuk Konstituante

No.	Daerah Pemilihan	Djumlah suara jang sjah.	Djumlah anggota jang boleh dipilih	Bilangan pembagi pemilihan	Sisa Suara jang dipusat-kan.	Kursi-kursi		Djumlah pemilih tgl. 29-7-1955	Djumlah jg. datang dalam %
						jang dibagi pertama	Sisa jang dipusatkan		
1	Djawa Timur	9.783.209	117	83.617	836.190	107	12	10.961.181	± 91 %
2	Djawa Tengah	9.151.197	115	79.575	954.968	103	15	10.101.816	± 90 %
3	Djawa Barat	6.970.377	94	74.152	889.913	82	14	7.868.286	± 87½ %
4	Djakarta Raya	738.890	11	67.171	335.864	6	3	951.130	± 76 %
5	Sumatera Selatan	1.443.703	20	72.185	360.928	15	7	1.731.332	± 85 %
6	Sumatera Tengah	1.578.775	22	71. 762	358.821	17	6	1.906.727	± 83 %
7	Sumatera Utara	2.088.787	32	65.274	391.670	26	4	2.474.395	± 80 %
8	Kalimantan Barat	472.881	8	59.110	177.331	5	3	554.701	± 85 %
9	Kalimantan Selatan	790.131	11	71.830	215.491	8	3	901.699	± 88 %
10	Kalimantan Timur	165.552	6	27.592	110.368	2	—	194.162	± 88 %
11	Sulawesi Utara Tengah	754.054	11	68.550	274.204	7	4	831.160	± 89 %
12	Sulawesi Tenggara Selatan	1.212.470	29	41.809	250.695	23	4	1.630.963	± 75 %
13	M a l u k u	333.565	6	55.594	166.783	3	2	368.575	± 93 %
14	Nusa Tenggara Timur	1.112.758	15	74.183	296.745	11	4	1.203.867	± 89 %
15	Nusa Tenggara Barat	1.240.762	17	72.986	218.958	14	4	1.424.470	± 94½ %

Kesulitan pada penetapan hasil pemilihan.

Segala kesulitan jang dihadapi oleh PP dalam menetapkan hasil sementara untuk daerahnja menjebabkan banjak kerdja ulangan bagi PP, sehingga pengiriman hasil itu umumnja terlambat, malah dari beberapa PP hasil sementara itu harus didjemput sendiri oleh anggota P.P.I. Ada jang mengirim dulu hasil pemungutan suara biasa, dan kemudian sekali hasil pemungutan ulangan dan landjutan. Dalam menetapkan hasil pemilihan tetap bagi tiap² daerah PPI menghadapi kesulitan besar, bukan sadja karena terlambat datang bahan dari Daerah, lamanja waktu surat-menjurat tentang kekurangan ini dan itu, kesalahan hitung dan sebagainja. Djuga masalah penggabungan memusingkan kepala dan menghendaki surat-menjurat antara P.P.I. dengan partai, organisasi dan perseorangan.

Pelaksanaan tjara penggabungan amat sukar, sehingga banjak partai dan perseorangan jang membuat kesalahan. Banjak pula partai jang tidak menjatakan penghubungan seperlunja pada pormulir jang tertentu untuk itu. Ini mengharuskan surat-menjurat jang memakan waktu djuga.

Achirnja selesai djuga.

Inilah semua sebab-sebabnja maka pemilihan 29 September baru dapat diumumkan kira-kira empat bulan sesudahnja ; begitu djuga dengan pemilihan anggota Konstituante.

Pemusatan penghitungan hasil pemilihan pada satu sentrum dikantor PPI untuk 15 Daerah Pemilihan bagi penduduk jang berdjumlah 80.000.000 (sekarang kira² 85 djuta) djiwa, dalam 3000 pulau² mesti menimbulkan kesulitan-kesulitan dan memakan waktu jang lama.

Tetapi berkat semangat jang bergelora untuk menjelesaikan pemilihan umum jang pertama ini pada rakjat, pemilih, alat-alat keamanan, instansi-instansi pemerintahan di Pusat dan di Daerah, alat² pendjamin keamanan dan petugas pelaksana pemilihan dari desa sampai ke Matraman Raya 40 di Djakarta, maka selesailah djuga kerdja raksasa itu.

Pemilihan anggota Parlemen mengambil waktu dari kira-kira April 1953 sampai Maret 1956 ; memakan belandja kira-kira Rp. 6,25 per kepala kira-kira Rp. 638.826,83 per-anggota D.P.R./Konstituante.

E. *PENETAPAN TERPILIH/ANGGOTA.*

Penetapan terpilih dilakukan, setelah diadakan pemeriksaan oleh P.P.I. atas surat-surat tjatatan pembagian kursi² pertama jang dilakukan oleh P.P.

1. *Pemeriksaan surat² tjatatan tersebut dilakukan berdasarkan :* pasal 86, 87, 88 Undang-Undang Pemilihan Umum dan pasal 75 Peraturan Nr. 9/1954.
2. *Pendjumlahan sisa suara jang dipusatkan dan kursi² sisa jang belum terbagi,* berdasarkan pasal-pasal 89, 90, 91 Undang-Undang Pemilihan Umum dan pasal 77 Peraturan Pemerintah Nr. 9/1954.
3. *Pembagian kursi² sisa berdasarkan* pasal-pasal 92, 93 Undang-Undang Pemilihan Umum dan pasal² 75, 76, dan 77 Peraturan Pemerintah Pemerintah Nr. 9/1954.
4. *Pengumuman nama² terpilih dan djumlah kursi jang diperoleh tiap daftar* dilakukan menurut ketentuan dalam pasal-pasal 98 dan 99 Undang-Undang Pemilihan Umm dan pasal-pasal 75, 76 dan 77 Peraturan Pemerintah Nr. 9/1954.

A. PEMERIKSAAN SURAT-SURAT TJATATAN D.P.R.

1. *Pemeriksaan surat-surat tjatatan.*

Setelah diadakan pembagian kursi² pertama untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat didaerah², maka P.P. menjampaikan surat² tjatatan tentang pembagian kursi² pertama jaitu : model VII/13 beserta bahan² jang berasal dari tiap² T.P.S. jang bersangkutan. P.P.I. kemudian mengadakan pemeriksaan atas surat² tjatatan tersebut beserta bahan² jang telah disampaikan itu. Pekerdjaan memeriksa memerlukan tenaga kerdja P.P.I. setjara terus-menerus siang dan malam. Dan P.P.I. membagi diri dalam Bagian², dibantu oleh segenap staf Sekertariat. Rapat dan kerdja siang malam jang dilakukan oleh P.P.I. itu berlangsung dari tanggal 1 Djanuari 1956 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 1956.

Dari pemeriksaan itu ternjata :

a. djumlah suara jang sjah : 37.787.569

b. djumlah pemilih menurut tjatatan P.P.I. tgl. 29-7-1955 ada : 43.104.464

c. djadi djumlah pemilih jang datang ke Tempat Pemungutan Suara kira-kira ada 80%

Diantara kesulitan² jang didjumpai dalam pemeriksaan itu pertama-tama jang perlu disebut, ialah : mengedjar waktu dan adanja angka jang sering tidak tjotjok dengan tjatatan dan bahan jang diterima itu, sehingga harus diadakan surat-menjurat antara P.P.I. dan PP. dan inilah salah satu faktor jang menjebabkan bahwa pengumuman itu baru dapat dilakukan pada tanggal 1 Maret 1956.

Sementara pemeriksaan berdjalan, ada pula beberapa anggota PPI jang terpaksa dikirim kedaerah mengambil bahan-bahan jang diperlukan untuk kelandjutan pemeriksaan. Malahan ada daerah jang terlalu lama kelambatan pengiriman bahan², sehingga terpaksalah bahan² itu pada waktu jang ditentukan diambil oleh anggota PPI, siap atau tidak siap.

2. *Mendjumlah sisa-sisa suara jang dipusatkan dan kursi-kursi sisa jang belum terbagi.*

Kemudian setelah selesai pemeriksaan itu, maka P.P.I. :

a. mendjumlah sisa-suara jang dipusatkan untuk seluruh Negara, dan

b. membagi djumlah sisa-suara jang dipusatkan itu dengan kursi-kursi sisa jang belum terbagi, setelah dikeluarkan lebih dahulu djumlah kursi jang boleh dipilih untuk Irian Barat.

Hasil pembagian sisa-suara adalah sebagai berikut :

No.	Nama D. Pem.	Djumlah sisa-suara untuk pembagian kursi2 sisa	Djumlah sisa-kursi	Penghitungan Bilangan pembagi pemilihan utk. pembagian kursi2 sisa
1	Djawa Timur	1.191.890	7	
2	Djawa Tengah	1.263.277	8	
3	Djakarta Raja	1.482.880	10	
4	Djakarta Raja	511.416	4	9.104.897 : 67 = 135.893
5	Sum. Selatan	437.135	3	
6	Sum. Tengah	571.325	4	
7	Sum. Utara	800.557	6	
8	Kal. Barat	233.333	2	

No.	Nama D. Pem.	Djumlah sisa-suara untuk pembagian kursi2 sisa	Djumlah sisa-kursi	Penghitungan Bilangan pembagi pemilihan utk. pembagian kursi2 sisa
9	Kal. Selatan	396.288	3	
10	Kal. Timur	172.291	3	-
11	Sul. Utr. Tengah	378.055	3	9.104.897 : 67 = 135.893
12	Sul. Tengg. Selatan	398.633	5	
13	Maluku	221.450	2	
14	Nus. Tengg. Timur	421.182	3	
15	Nus. Tengg. Barat	625.187	4	
	Djumlah :	9.104.897	67	

3. *Pembagian kursi-kursi sisa.*

a. Kemudian setelah diketahui angka-pembagi-pemilihan untuk seluruh Negara itu, maka oleh PPI pada pembagian kursi-kursi-sisa tingkat pertama ditentukan daftar-daftar mana jang mentjapai angka-pembagi-pemilihan untuk seluruh Negara itu. Djumlah sisa-suara daftar jang dipusatkan beserta gabungan-gabungannja dibagi dengan angka-pembagi-pemilihan untuk seluruh Negara.

Pembagian kursi-sisa tingkat pertama adalah sebagai berikut :

No.	Nama Daftar/Gab. daftar.	Djumlah sisa-suara	Djumlah Pemb. Kursi2 tingkat ke-I	Djumlah sisa-suara sesudah pembagian kursi2-sisa tingkat ke I
1	Partai Buruh	224.167	1	88.274
2	Partai Permai	149.287	1	13.394
3	Murba Pem. Proklamasi	199.588	1	63.695
4	Parkindo	390.329	2	118.543
5	PSI	430.338	3	22.659
6	Partai Katholik	349.558	2	77.722
7	P.R.N.	242.125	1	106.232
8	N.U.	1.046.017	7	94.766
9	Baperki	178.887	1	42.994
10	P.P.P.R.I.	200.419	1	64.526
11	P.R.I.	206.261	1	70.368
12	P.S.I.I.	443.123	3	35.444
13	Masjumi	1.040.931	7	89.660
14	I.P.K.I.	243.248	1	107.355

No.	Nama Daftar/Gab. daftar.	Djumlah sisa-suara	Djumlah Pemb. Kursi2 tingkat ke-I	Djumlah sisa-suara sesudah pembagian kursi2-sisa tingkat ke I
15	P.I.R. (w)	178.481	1	42.588
16	P.K.I.	732.184	5	52.719
17	Perti	197.354	1	61.461
18	Grinda	154.792	1	18.899
19	P.N.I. dan Gabungannja	1.018.377	7	67.106
	Djumlah:		47	

b. Pada pembagian kursi-kursi-sisa tingkat kedua ditjari sisa-suara terbanjak dengan djalan memeriksa daftar-daftar mana jang menurut urutan nomor memperoleh sisa suara terbanjak, dan kepadanja diberikan sisa-kursi satu demi satu.

Hasil pembagian sisa-kursi tingkat kedua adalah sebagai berikut :

No.	Nama Daftar/Gab. daftar.	Djumlah sisa suara sesudah pembagian kursi2 sisa tingkat ke-I	Kursi jang didapat atas dasar sisa-suara terbanjak
1	Partai Buruh	88.274	1
2	Murba Pembela Proklamasi	63.695	1
3	Parkindo	118.543	1
4	Partai Katholik	77.772	1
5	P.R.N.	106.232	1
6	N.U.	94.766	1
7	Gerakan Pembela Pantjasila	71.697	1
8	P.P.P.R.I.	64.523	1
9	Partai Rakjat Indonesia	70.368	1
10	Masjumi	89.689	1
11	P.I.R. (rin)	114.644	1
12	I.P.K.I.	107.355	1
13	P.P.T.I.	85.131	1
14	R. Soedjono Prawirosoedarso.	53.305	1
15	Akui	81.454	1
16	Perti	61.461	1
17	PRIM/M. Husain dkk.	72.523	1
18	Partai Acoma	64.514	1
19	P.N.I. dan gabungannja.	67.126	1
20	Persatuan Rakjat Desa.	77.919	1
	Djumlah :		20

c. Achirnja dapat diketahui, djumlah kursi jang diperoleh daftar-daftar tersebut dibawah ini sebagai berikut :

No.	Nama Daftar	Pembagian kursi pertama	Pembagian kursi-sisa	Djumlah semua
1	P.N.I.	49	8	57
2	Masjumi	49	8	57
3	Nahdlatul Ulama	37	8	45
4	P.K.I.	34	5	39
5	P.S.I.I.	5	3	8
6	Parkindo.	5	3	8
7	Partai Katholik	3	3	6
8	P.S.I.	2	3	5
9	Partai Islam Perti	2	2	4
10	I.P.K.I.	2	2	4
11	Gerakan Pembela Pantjasila	1	1	2
12	Partai Rakjat Nasional	—	2	2
13	P.P.P.R.I.	—	2	2
14	Partai Murba	—	2	2
15	Partai Buruh	—	2	2
16	Partai Rakjat Indonesia	—	2	2
17	P.R.I.M.	—	1	1
18	A k u i.	—	1	1
19	A c o m a	—	1	1
20	Partai Tharikat Islam Indonesia (PPTI)	—	1	1
21	Persatuan Rakjat Desa	—	1	1
22	R. Soedjono Prawirosoedarso	—	1	1
23	P.I.R. (w)	—	1	1
24	P.I.R. (rin)	—	1	1
25	Permai	—	1	1
26	B a p e r k i.	—	1	1
27	G r i n d a	—	1	1
28	Persatuan Daya	1	—	1
	D j u m l a h ;	190	67	257

Rapat terbuka untuk umum pembagian kursi2 sisa dan pengumuman nama2 terpilih dalam pemilihan anggota D.P.R. pada tanggal 1 Maret 1956 di Gedung Olah-Raga Djakarta. Nampak Sdr. Ketua P.P.I. : S. Hadikusumo tengah membuka rapat terbuka untuk umum. (Foto : Kempen).

4. *Pengumuman nama-nama terpilih.*

Setelah selesai dengan pembagian kursi-kursi-sisa itu, maka untuk tiap-tiap daftar ditentukan bilangan-pembagi daftar (lijstkiesdeler) seperti jang dimaksudkan dalam pasal 95 Undang-Undang Nr. 7/1953, akan tetapi ternjata, bahwa :

a. tidak ada satu tjalon-pun jang dapat memperoleh suara setjara langsung jang diberikan kepadanja, jang mana dapat mentjapai bilangan-pembagi-daftar tersebut.

b. tidak ada satu tjalon-pun jang dapat memperoleh (separo) dari bilangan pembagi-daftar itu, sehingga penetapan terpilih dilakukan dengan menurut urutan tempat dalam daftar, seperti jang dimaksudkan dalam pasal 95 ajat 3 Undang-Undang Nr. 7/1953.

c. nama-nama terpilih jang kemudian diumumkan pada tanggal 1 Maret 1956, dapat dilihat pada Berita Negara tanggal 1 Maret 1956 Nr. 17a/1956.

B. PEMERIKSAAN SURAT-SURAT TJATATAN KONSTITUANTE

1. *Pemeriksaan surat-surat tjatatan.*

Prosedure pemeriksaan PPI atas surat-surat tjatatan Konstituante (model VIII/21) beserta bahan-bahannja dari PPS, PPK berdjalan seperti apa jang dilakukan pada pemeriksaan DPR. Djuga disini PPI bekerdja siang dan malam dari tanggal 24 April 1956 sampai tanggal 8 Djuli 1956. Djuga kesulitan-kesulitan jang didjumpai adalah sama seperti apa jang dialami tatkala pemeriksaan sura-surat tjatatan DPR.

Segala surat-menjurat antara PPI dan PPK mengenai kekurangan/ketidak tjotjokan adalah salah satu sebab, mengapa pengumuman hasil pemilihan Konstituante baru dilakukan pada tanggal 16 Djuli 1956.

Hasil pemeriksaan sementara menundjukkan :

a. djumlah suara jang sjah ada : 37.837.111.

b. djumlah pemilih menurut tjatatan PPI tanggal 29-7-1955 ada : 43.104.464.

c. djumlah pemilih jang datang ada 80%.

2. *Mendjumlah sisa-suara jang dipusatkan dan kursi-kursi-sisa jang belum terbagi.*

Kemudian setelah selesai pemeriksaan itu, maka PPI :

a. mendjumlah sisa-suara jang dipusatkan untuk seluruh Negara, dan

b. membagi djumlah sisa-suara jang dipusatkan itu dengan kursi-kursi sisa jang belum terbagi, setelah dikeluarkan lebih dahulu djumlah kursi jang boleh dipilih untuk Irian Barat.

Sisa-suara jang dipusatkan ada sebanjak : 5.838.929.

Djumlah kursi-sisa ada 85.

Angka-pembagi ialah : 5.838.929 : 85 = 68.693.

No.	Nama D. Pem.	Djumlah sisa-suara-untuk pembagian kursi-kursi-sisa	Djumlah sisa-kursi	Perhitungan Bilangan Pembagi Pemilihan untuk pembagian kursi-kursi-sisa
1	Djawa Timur	836.190	10	
2	Djawa Tengah	954.968	12	
3	Djawa Barat	889.913	12	
4	Djakarta Raya	335.864	5	
5	Sum. Selatan	360.928	5	
6	Sum. Tengah	358.821	5	
7	Sum. Utara	391.670	6	
8	Kal. Barat.	177.331	3	5.838.929 : 85 = 68.693
9	Kal. Selatan	215.491	3	
10	Kal. Timur	110.368	4	
11	Sul. Utara Tengah	274.204	4	
12	Sul. Tengg. Selatan	250.695	6	
13	Maluku	166.783	3	
14	Nus. Tengg. Timur	296.745	4	
15	Nus. Tengg. Barat	218.958	3	
	Djumlah :	5.838.929	85	

3. *Pembagian kursi-kursi sisa*

a. Kemudian setelah diketahui angka-pembagian-pemilihan untuk seluruh Negara itu, maka oleh PPI pada pembagian kursi-kursi sisa tingkat pertama ditentukan daftar-daftar mana jang mentjapai angka-pembagi-pemilihan untuk seluruh Negara itu, dengan djalan : sisa-suara daftar jang dipusatkan beserta gabungan-gabungannja dibagi dengan angka-pembagi-pemilihan untuk seluruh Negara.

Hasil pembagian kursi-sisa tingkat pertama adalah sebagai berikut :

No.	Nama Daftar/Gab. daftar.	Djumlah sisa-suara	Djumlah Pembagian kursi2 sisa tingkat ke-I	Djumlah sisa-suara pembagian kursi2 sisa tingkat ke-I
1	PNI dg. Gab.	571.691	8	22.147
2	Masjumi dg. Gab.	423.800	6	11.642
3	Nahdlatul Ulama dg. Gab.	518.105	7	37.254
4	PKI dg. Gab.	313.696	4	38.924
5	PSII dg. Gab.	354.450	5	10.985
6	Parkindo	303.012	4	28.240
7	Katholik dg. Gab.	223.918	3	17.839
8	PSI dg. Gab.	327.504	4	52.732
9	Perti	113.037	1	44.344
10	IPKI	99.891	1	31.198
11	PRN dg. Gab.	220.652	3	14.573
12	PPPRI	179.346	2	41.960
13	Murba Pem. Pro.	174.481	2	37.095
14	Partai Buruh	168.855	2	31.469
15	P.R.I.	134.011	1	65.318
16	PRIM dg. Gab.	69.755	1	1.062
17	A.K.U.I.	84.862	1	16.169
18	PPTI	74.913	1	6.220
19	PIR (w) dg. Gab.	162.410	2	25.024
20	PIR (rin) dg. Gab.	101.509	1	32.816
21	Permai	164.386	2	27.000
22	Baperki	160.456	2	23.070
23	Grinda	78.401	1	9.708
	Djumlah: —		64	—

b. Pada pembagian kursi-kursi-sisa tingkat kedua ditjari sisa-suara terbanjak dengan djalan memeriksa daftar-daftar mana jang menurut urutan nomor memperoleh sisa-suara terbanjak, dan kepadanja diberikan sisa -kursi satu demi satu.

Hasil pembagian kursi-sisa tingkat kedua ialah sebagai berikut :

No.	Nama Daftar/Gab. Daftar	Djumlah sisa-suara sesudah pembagian kursi2-sisa tingkat ke-I	Kursi jang dapat atas dasar sisa suara terbanjak
1	Partai Rakjat Indonesia	65.318	1
2	A c o m a	55.844	1
3	PSI	52.732	1
4	Persatuan Daya.	51.002	1
5	Partai Islam Perti	44.344	1
6	P.P.P.R.I.	41.960	1
7	Gerakan Banteng R.I.	39.874	1
8	Persatuan Rakjat Desa.	39.278	1
9	PKI dgn. Gabungan	38.924	1
10	R. Soedjono Prawirosoedarso	38.356	1
11	N.U. dg. Gabungan	37.254	1
12	Murba Pembela Proklamasi	37.095	1
13	Gerpis	35.035	1
14	PIR (Nus. Tengg. Barat)	33.823	1
15	Radja Keprabonan	33.660	1
16	PIR (rin) dg. Gab.	32.816	1
17	Pusat penggerak Pentjalonan L.M. Id. Effendi	31.988	1
18	Partai Buruh	31.469	1
19	I.P.K.I.	31.198	1
20	Partai Tani Indonesia	30.060	1
21	P a r k i n d o	28.240	1
	D j u m l a h :	—	21

c. Achirnja dapat diketahui, djumlah kursi jang diperoleh daftar-daftar tersebut dibawah ini sebagai berikut :

No.	Nama Daftar	Pembagian kursi pertama	Pembagian kursi-sisa	Djumlah semua
1	P.N.I dg. Gab.	111	8	119
2	Masjumi dg. Gab.	106	6	112
3	N.U. dg. Gab.	83	8	91
4	P.K.I. dg. Gab.	75	5	80
5	PSII dg. Gab	11	5	16
6	Parkindo	11	5	16
7	Partai Katholik dg. Gab.	7	3	10
8	P.S.I. dg. Gab.	5	5	10
9	Partai Islam Perti	5	2	7
10	I.P.K.I.	6	2	8
11	G.P.P.	2	—	2
12	PRN dg. Gab.	—	3	3
13	P.P.P.R.I.	—	3	3
14	Murba Pemb. Proklamasi	1	3	4
15	Partai Buruh	2	3	5
16	Partai Rakjat Indonesia	—	2	2
17	P.R.I.M.	1	1	2
18	A.K.U.I.	—	1	1
19	A c o m a	—	1	1
20	P.P.T.I.	—	1	1
21	Persatuan Rakjat Desa	—	1	1
22	R. Soedjono Prawirosoedarso	—	1	1
23	P.I.R. (w) dg. Gab.	—	2	2
24	P.I.R. (rin) dg. Gab.	—	2	2
25	Permai	—	2	2
26	Baperki	—	2	2
27	Grinda	1	1	2
28	Persatuan "Daya"	2	1	3
29	Gerakan Pilihan Sunda	—	1	1
30	Partai Tani Indonesia	—	1	1
31	Radja Keprabonan	—	1	1
32	Gerakan Banteng R.I.	—	1	1
33	P.I.R. (Nus. Tengg. Brt)	—	1	1
34	Pusat Penggerak Pentjalonan L.M. Id. Effendi	—	1	1
	D j u m l a h :	429	85	514

4. *Pengumuman nama-nama terpilih.*

Setelah selesai dengan pembagian kursi-kursi-sisa itu, maka untuk tiap-tiap daftar ditentukan bilangan-pembagi-daftar (Lijstkiesdeler), seperti jang dimaksudkan dalam pasal 95 Undang-Undang Nr. 7/1953.

Akan tetapi ternjata, bahwa :

a. tidak ada satu tjalon-pun jang dapat memperoleh suara setjara langsung jang diberikan kepadanja, jang mana dapat mentjapai bilangan-pembagi-daftar tersebut.

b. tidak ada satu tjalon-pun jang dapat memperoleh (separo) dari bilangan-pembagi-daftar itu : sehingga penetapan terpilih dilakukan dengan menurut urutan tempat dalam daftar, seperti jang dimaksudkan dalam pasal 95 Undang-Undang Nr. 7/1953.

c. nama terpilih jang kemudian diumumkan pada tanggal 16 Djuli 1956, dapat dilihat pada Berita Negara tanggal 17 Djuli 1956 Nr. 57a/1956.

F. PENGGANTIAN TJALON/TERPILIH/ANGGOTA.

Penggantian tjalon.

Setelah diadakan penetapan siapa-siapa diantara tjalon tiap-tiap daftar dan untuk tiap daerah-pemilihan terpilih, maka Panitia Pemilihan Indonesia mengeluarkan pengumuman, jang maksudnja memberi kesempatan bagi tjalon untuk mengundurkan diri sebagai tjalon dengan djalan mengirimkan pernjataan tertulis jang ditanda-tangani oleh tjalon jang bersangkutan sendiri dan dikirimkan kepada PPI di Djakarta.

Tindakan PPI didasarkan atas kenjataan, bahwa terdapat banjak tjalon jang terpilih dibeberapa daerah pemilihan, sehingga tjalon-tjalon tersebut harus mengundurkan diri sebagai tjalon untuk beberapa daerah dan hanja menerima penetapan terpilih untuk satu daerah sadja.

Kemudian setelah pada waktu jang ditentukan dalam pengumuman-pengumuman itu tidak ada lagi jang mundur, maka oleh PPI diadakan rapat terbuka untuk umum jaitu :

Penerimaan terpilih Konstituante di Kantor Panitia Pemilihan Indonesia. Nampak Sdr. R. St. Palindih (Wk. Ketua PPI) dengan staf Sekertariat sedang sibuk menerima terpilih.

Wk. Ketua PPI melajani seorang terpilih anggota Konstituante.

a. pada tanggal 1 Maret 1956 digedung Olah Raga Djakarta, untuk DPR, selain untuk mengadakan pembagian kursi-kursi-sisa, djuga menetapkan nama-nama terpilih.
b. pada tanggal 16 Djuli 1956 digedung Olah Raga Djakarta, untuk Konstituante, selain untuk mengadakan pembagian kursi-kursi-sisa, djuga menetapkan nama-nama terpilih.

Penggantian terpilih.

Setelah diumumkan nama-nama terpilih tersebut maka ternjata masih ada djuga terpilih jang mengundurkan diri, maka penggantian terpilih ini dilakukan pada saat PPI menjebarkan diri kedaerah-daerah untuk menerima surat-surat jang akan dipergunakan sebagai surat-surat kepertjajaan, berdasarkan BAB. XI Undang-Undang Pemilihan Umum Nr. 7/1953. Dan prosedurnja adalah sama dengan prosedure penggantian-tjalon.

Undang-Undang Nr. 2/1956.

Untuk melantjarkan dan mempertjepat dan mentjegah djangan sampai surat-surat jang akan dipergunakan sebagai surat-surat kepertjajaan hilang atau terlambat didjalan, maka oleh PPI diadakan pembitjaraan dengan Panitia Ad Hoc, jang menghasilkan keluarnja suatu Undang-Unndang untuk mengatur sesuatunja itu. Semula Undang-Undang ini akan dikeluarkan sebagai Undang-Undang Darurat, akan tetapi kiranja dapat dibuat Undang-Undang biasa bersama Parlemen, jaitu Undang-Undang Nr. 2/1956.

Berdasarkan atas Undang-Undang ini maka PPI menjebar diri kedaerah-daerah sebagai peluasan tempat rapat untuk menjerahkan surat-surat penetapan terpilih kepada jang berkepentingan baik untuk DPR maupun untuk Konstituante, dan menerima surat pernjataan menerima atau menolak/dan lain-lain, sebagai pembantu Panitia Pemeriksaan.

Tjara bekerdja jang demikian itu ternjata berdjalan lantjar, dan selain itu djuga dapat mempersingkat waktu, dapat ditjegah hilangnja surat² didjalanan dan dapat dihemat uang-perdjalanan dan uang-penginapan bagi lebih dari 600 anggota DPR dan Konstituante.

Kota-kota jang didatangi oleh anggota-anggota PPI adalah sbb :

1. Surabaja — untuk terpilih jang berkedudukan di Djawa Timur,
2. Semarang — untuk terpilih jang berkedudukan di Djawa Tengah,
3. Bandung — untuk terpilih jang berkedudukan di Djawa Barat,
4. Djakarta — untuk terpilih jang berkedudukan di Djakarta Raya dan jang sedang berada didaerah Djakarta Raya,
5. Palembang — untuk terpilih jang berkedudukan di Sumatera Selatan,
6. Bukittinggi — untuk terpilih jang berkedudukan di Sumatera Tengah,
7. Medan — untuk terpilih jang berkedudukan di Sumatera Utara,
8. Bandjarmasin/Samarinda — untuk terpilih jang berkedudukan di Kalimantan Selatan/Kalimantan Timur,
9. Pontianak — untuk terpilih jang berkedudukan di Kalimantan Barat,
10. Makassar — untuk terpilih jang berkedudukan di Sulawesi Tenggara Selatan/Sulawesi Utara Tengah/Maluku,
11. Denpasar — untuk terpilih jang berkedudukan di Nusa Tenggara Barat/Nusa Tenggara Timur.

Pelantikan DPR/Konstituante.

Setelah sebagian besar terpilih selesai dengan surat²-nja, maka pada *tanggal 26 April 1956, di Djakarta* dilantiklah anggota-anggota DPR oleh Presiden dan pada tanggal 10 Nopember 1956 dilakukan pelantikan anggota-anggota *Konstituante di Bandung.*

Anggota-anggota jang diterima sesudah pelantikan itu selandjutnja mengangkat sumpah tidak lagi dihadapan Presiden, melainkan dihadapan Ketua D.P.R./Konstituante.

Penggantian anggota.

Ternjata, bahwa setelah pelantikan itu masih ada anggota D.P.R./Konstituante jang mengundurkan diri (berhenti antara waktu sebagai anggota), maka oleh Ketua Badan jang bersangkutan berdasarkan atas pasal 112 Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953 ajat (1) hal itu diberitahukan kepada Panitia Pemilihan Indonesia. Dan P.P.I. berdasarkan pasal 112 ajat (2) menentukan penggantinja, dengan berpedoman pada daftar-tjalon-tetap.

Pengambilan sumpah anggota2 DPR pada tgl. 25 Maret 1956 di Istana Negara oleh Presiden.

Pelantikan anggota2 Konstituante pada tgl. 10 Nopember 1956 di Bandung.

PPI kemudian mengirimkan kepada jang bersangkutan :

a. surat penetapan sebagai pengganti anggota,
b. pormulir surat pernjataan menerima/tidak menerima,
c. pormulir surat untuk menjatakan "bersedia melepaskan djabatan² jang tak boleh dirangkap", bagi pengganti anggota DPR.

Surat² tersebut dikirimkan kepada jang bersangkutan melalui Dewan Pimpinan Partai jang bersangkutan, disertai pendjelasan kepada pengganti anggota, bahwa ia harus :

a. menjatakan menerima/tidak menerima penetapan sebagai pengganti anggota.
b. mengusahakan surat kenal rangkap dua dari Pamong Pradja, sedikitnja tingkatan Tjamat, apabila ia tidak mempunjai surat kelahiran.
c. 4 buah pas foto.
d. dan menjampaikan bahan² sub a. — c. kepada PPI dalam waktu 30 hari.

Apabila pengganti anggota tersebut *menerima penetapannja* sebagai pengganti maka ia menjampaikan surat tersebut diatas kepada Panitia Pemilihan Indonesia dan kemudian P.P.I. meneruskan itu kepada Panitia Pemeriksaan, disertai "surat pemberitahuan dari PPI tentang penerimaan penetapan sebagai pengganti anggota". Setelah Panitia Pemeriksaan memeriksa surat² dari pengganti anggota tersebut dan dapat menerimanja sebagai anggota, maka hal itu diberitahukan kepada Ketua Badan jang bersangkutan. Dan Ketua Badan ini (D.P.R./Konstituante) memanggil pengganti anggota tsb., untuk mengangkat sumpah/menjatakan djandji. Apabila pengganti anggota tsb.*tidak menerima* penetapan sebagai pengganti anggota, maka setelah memberitahukan kepada Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Indonesia menentukan penggantinja, jaitu tjalon berikutnja jang tertera pada daftar-tjalon-tetap.

KETUA DAN WAKIL2 KETUA D.P.R.

Ketua D.P.R

Mr. Sartono

Wk. Ketua I. D.P.R.

H. Zainul Arifin

Wk. Ketua II D.P.R.

Arudji Kartawinata

Wk. Ketua III D.P.R.

H.Zainal Abidin Achmad

KETUA DAN WAKIL2

Ketua Konstituante

Mr. Wilopo

Wakil Ketua I

Prawoto Mangkusasmito

Wakil Ketua II

Dr. J. Leimena

ETUA KONSTITUANTE

Wakil Ketua III

K.H.R. Fathurrachman

Wakil Ketua IV

Ir. Sakirman

Wakil Ketua V

Nj. Ratu Aminah Hidajat

BAB IV.

PEMBIAJAAN

Dalam bab ini diberikan tindjauan mengenai anggaran belandja pemilihan umum, tentang penerimaan dan pengeluaran uang beserta hal[2] jang bersangkutan dengan itu. Perlu ditjatat, bahwa "laporan keuangan" ini sama sekali bukan dimaksudkan sebagai pertanggungan djawab keuangan dari seorang bendaharawan, jang dikerdjakan dengan tjermat teliti "tot op een halve cent nauwkeurig" sesuai dengan peraturan-peraturan comptable beheer jang berlaku. Hal ini sudah, sedang dan akan ditunaikan oleh pendjabat jang bersangkutan melalui saluran-saluran dinas jang biasa.

Tudjuan utama dari laporan ini ialah menggambarkan setjara globaal betapa besar komplexnja urusan pemilihan umum jang pertama di Indonesia ini dan .... betapa mahalnja demokrasi itu.

Pembagian anggaran belandja.

Sebagaimana telah disinggung dimuka, pembiajaan pemilihan umum ini dibebankan kepada dua Kementerian. Sepandjang mengenai Panitia Pemilihan Indonesia dan umumnja semua pengeluaran[2] jang ada dasarnja dilakukan dipusat, masuk anggaran belandja Kementerian Kehakiman. Jang mengenai panitia[2] penjelenggara selebihnja dan umumnja semua pengeluaran jang pada dasarnja dilakukan didaerah, masuk anggaran belandja Kementerian Dalam Negeri (Lamp. - 55).

Bendaharawan.

Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia ditetapkan sebagai Bendaharawan untuk keuangan dari Kementerian Kehakiman. Keuangan dari Kementerian Dalam Negeri dipegang sendiri oleh Menteri dan untuk Propinsi ditetapkan Gubernur sebagai Bendaharawan.

Bendaharawan untuk (kantor) panitia-panitia daerah ditundjuk oleh Gubernur atas dasar Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Untuk (kantor) Panitia Pemilihan ditundjuk kepala kantor tersebut (Sekretaris P.P.) ; untuk (kantor) P.P. Kabupaten beserta kantor P.P.S.-P.P.S. dalam wilajahnja : Bupati jang bersangkutan. (Lamp. 56).

Kemudian setelah seluruh keuangan Kementerian Dalam Negeri diserahkan kepada P.P.I., lalu sebagai Bendaharawan ditundjuk Ketua P.P.I.

Ketua/Bendaharawan P.P.I. menetapkan Sekretaris P.P. sebagai Bendaharawan P.P., dan Ketua P.P.Kab. sebagai Bendaharawan untuk P.P.Kab. dan Panitia bawahannja, dalam arti : Ondervoorschot-houders (Lp. 57).

Realiasi persediaan uang.

Penjelenggaraan/penggunaan anggaran belandja dari Kementerian Kehakiman berdjalan biasa, artinja : melalui otorisasi Menteri Kehakiman, Surat-perintah-membajar-uang (S.p.m.u.) dari K.P.P. (Kantor Pusat Perbendaharaan), ditukarkan dengan cheque Kas Negeri jang dapat diterima dengan segera, lalu dengan langsung oleh Bendaharawan diserahkan kepada Bank Indonesia.

Segala sesuatu berdjalan lantjar, karena semua pihak jang bersangkutan berkedudukan disatu kota dan hubungan diantara mereka setiap waktu dapat didjalankan timbal balik. Pengeluaran-pengeluaran uang selandjutnja sepenuhnja diserahkan kepada (bendaharawan) Panitia Pemilihan Indonesia dengan pengawasan setjukupnja dan semestinja dari pihak Kementerian.

Lain halnja dengan bagian Kementerian Dalam Negeri jang harus mengurus panitia didaerah-daerah. Pada mulanja perbelandjaan pemilihan umum dipegang sendiri oleh Kementerian. Kemudian disusul dengan penundjukan Ketua Panitia Pemilihan Indonesia sebagai bendaharawan untuk beberapa mata anggaran tertentu. Dengan demikian maka ada dua orang bendaharawan. Baru pada bulan Nopember 1954 segala sesuatu diserahkan penuh kepada Panitia Pemilihan Indonesia, sebagaimana telah disinggung dalam bab tentang "Status Panitia Pemilihan Indonesia" dimuka.

Pada semula kredit untuk daerah-daerah (P.P. dan P.P.K.) dikeluarkan dengan otorisasi Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan selandjutnja Gubernur mengotoriseer kepada P.P. dan P.P.K. dalam daerahnja. Prosedur menurut peraturan-peraturan jang berlaku ini ternjata tidak melantjarkan djalannja persiapan dan penjelengaraan pemilihan umum.

Berhubung dengan djauhnja djarak antara tempat kedudukan pemberi dan penerima uang, ditambah dengan rupa-rupa sjarat administratif jang

harus dipenuhi, ditambah lagi dengan keadaan alat-alat perhubungan jang djauh dari modern, maka untuk menerima dan menukarkan S.p.m.u. diperlukan waktu jang sangat banjak, jang berarti menghambat pekerdjaan. Maka dari itu dengan persetudjuan Panitia Ad Hoc, Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, ditempuh prosedur lain. Pada Bank Indonesia dibuka kredit sebagai uang persediaan dengan rekening : "Penjelenggaraan Pemilihan Umum Anggaran Kementerian Dalam Negeri".

Untuk keperluan pemilihan umum, baik berupa pengeluaran guna pembelian perlengkapan dan sebagainja oleh Panitia Pemilihan Indonesia, maupun untuk dikirimkan kepada Panitia-Panitia didaerah-daerah, bendaharawan Ketua Panitia Pemilihan Indonesia sewaktu-waktu dapat mengambil uang persediaan dari Bank Indonesia dengan mempergunakan cheque atau biljetgiro. Pengiriman uang kepada panitia-panitia daerah dilakukan dengan wissel pemerintah liwat Bank Rakjat Indonesia atau dengan wissel pos. Pengambilan uang oleh bendaharawan panitia-panitia daerah dapat dilakukan setjara mudah dan tjepat dari Kas Negeri, Bank Rakjat Indonesia atau Kantor Pos setempat.

Angka-angka anggaran belandja: penerimaan dan pengeluaran

Buat pertama kali, dalam rapatnja tertanggal 20 April 1954, Dewan Menteri menjetudjui pengeluaran Rp. 301 djuta untuk pemilihan umum, dibagi untuk Kementerian Dalam Negeri 261 djuta, Kementerian Kehakiman 20 djuta dan Kementerian Penerangan 20 djuta. Angka-angka tersebut boleh dianggap perkiraan sementara, sekedar mendjadi pegangan untuk memulai pekerdjaan. Kenjataannja akan memperlihatkan angka-angka jang lebih besar. Maka dari itu, sebagai pangkal penindjauan baiklah kita ambil angka-angka dari rentjana anggaran belandja dari Kementerian Kehakiman dan Dalam Negeri jang telah dimadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dan telah disahkan pula — ketjuali dari tahun 1957 jang belum dibitjarakan.

Djumlah[2] besar didalamnja adalah sebagai tertera dalam daftar berikut:

Anggaran Belandja Urusan Pemilihan Umum dari Kementerian
I. Kehakiman. Pos. 7.5.
II. Dalam Negeri. Pos. 3.9A, kemudian mendjadi 3.9.

Kem	1952	1953	1954	1955	1956	1957	Keterangan
I. a.	5.114.300	301.500	670.500	70.400	949.800	557.200	a = belandja pegawai
b.	30.700.000	2.869.000	11.804.500	63.326.300	4.576.000	1.892.900	b = belandja barang
	35.814.300	3.170.500	12.475.000	63.969.700	5.525.800	2.450.100	c = barang modal
II. a.			5.923.100	109.563.000	11.440.000	500.000	
b.			74.331.000	228.937.000	21.000.000	1.000.000	
c.			39.745.900	25.500.000	m	m	m = memori
			120.000.000	364.000.000	32.440.000	1.500.000	

Perintjian lebih landjut beserta pendjelasan seperlunja, dapat diperiksa dalam lampiran-lampiran tentang Anggaran Belandja urusan pemilihan umum dari Kementerian Kehakiman — (Lamp. 58) dan Kementerian Dalam Negeri (Lamp. 59).

Anggaran belandja Kementerian Kehakiman tahun 1952 dan 1953 ikut ditjantumkan dalam daftar diatas, sekedar untuk kelengkapan pemandangan. Tahun-tahun tersebut ialah "zamannja" K.P.P. (Kantor Pemilihan Pusat) jang berakar dalam Undang-Undang No. 27 tahun 1948 dan jang kemudian dihapuskan/diganti oleh P.P.I. (Panitia Pemilihan Indonesia) jang bekerdja atas dasar Undang-Undang No. 7 tahun 1953.

Untuk mengetahui agak mendalam dasar-dasar perhitungan perongkosan, banjaknja segi-segi pekerdjaan dan banjaknja djenis perlengkapan jang diperlukan oleh (apparatuur) pemilihan umum, diharap memperhatikan pendjelasan jang menjertai Anggaran Belandja Kementerian Dalam Negeri (Lamp. 59), chusus jang mengenai bagian tahun 1954.

Angaran-anggaran belandja ini sebagian terbesar merupakan suatu anggaran belandja "achteraf", jang diadjukan kepada D.P.R. sebagai anggaran belandja tambahan, aanvullende begrotingen. Anggaran belandja Kementerian Dalam Negeri bagian tahun 1954 misalnja, adalah suatu aanvullende begroting seluruhnja.

Sebagaimana diketahui, maka djumlah-djumlah uang jang tertjantum dalam suatu anggaran belandja itu tidak dikeluarkan sekaligus. Otorisasi

Daftar penerimaan uang P.P.I.

		1954	1955	1956	1957	
Kehaki-man	a)	374.754,65	490.712,25	652.135,22	397.574,05	a = belandja pegawai
	b)	10.166.406,-	73.328.594.89	695.450,-	—	b = belandja barang
	c)	—	79.075,-	—	—	c = belandja modal
Djumlah		10.541.160,65	73.898.382,14	1.347.585,22	397.574,05	
Dalam Negeri	a)	5.846.250,-	105.350.000,-	—	—	
	b)	75.088.466,-	166.650.000,-	—	—	
	c)	38.633.184,-	31.825.588,-	—	—	
Djumlah		119.567.900,-	303.825.598,-	—	—	

dilakukan sebagian demi sebagian menurut kebutuhan/permintaan/rentjana kerdja dengan suatu surat keputusan penetapan djumlah uang jang boleh dikeluarkan/dibajarkan. Daftar-daftar jang berikut memberikan djumlah-djumlah uang jang diterima oleh P.P.I. melalui beberapa surat-surat keputusan/otorisasi jang disini tidak ikut disebutkan.

Penerimaan-penerimaan tersebut diatas diperintji dan didjelaskan lebih landjut dalam lampiran tentang penerimaan uang untuk pemilihan umum (Lamp. 60 dan 61).

Pengeluaran-pengeluaran dari djumlah-djumlah tersebut adalah sebagai daftar dibawah ini, sedang keterangan dan perintjiannja lebih landjut dapat diperhatikan dalam lampiran-lampiran mengenai hal itu (Lamp. 62 dan 63).

Daftar pengeluaran uang

		1954	1955	1956	1957	
Kehaki-man.		374,754,65	490.712,25	652.135,22	397.574,05	a = belandja pagawai
	b)	4.488.945.88	59.078.101,85	4.961.106,27	145.500,81	b = belandja barang
		—	79.075,-	46.538,25	—	c = belandja modal
Djumlah		4.863.700,53	59.647.889,10	5.659.779.74	543.074.86	
Dalam Negeri	a)	5.708.513,-	104.642.980,50	815.683,06	421.839,-	
	b)	74.583.142,90	162.335.983,22	3.812.320,11	10.017.072,62	
	c)	37.305.267,33	24.022.970,53	1.687.992,41	1.215.278,66	
Djumlah		117.596.923,23	290.821.934,25	6.315.995,58	11.654.190,28	

Daftar-daftar tersebut diatas, djika dipersatukan dan disingkat memberikan gambaran sebagai daftar dibawah ini :

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pemilihan Umum
(Keuangan Kementerian Kehakiman dan Dalam Negeri)

Uraian	1954	1955	1956	1957
Anggaran	132.475.000,-	427.696.700,-	37.965.800,-	3.950.100,-
Penerimaan	130.109.060,65	377.723.930,14	1.347.585,22	397.574,05
Pengeluaran	122.460.623,76	350.469.823,35	11.975.775,32	12.197.264,33

Dalam angka[2] *penerimaan* diatas ikut dimasukkan penerimaan S.p.m.u bulanan buat gadji dsb. bagi pegawai kantor P.P.I. (Lihat daftar-daftar diatas, bagian Kementerian Kehakiman, sub a = belandja pegawai). Djadi ini tidak termasuk kredit pemerintah jang disediakan di Bank chusus untuk pemilihan umum. Djumlahnja dalam waktu 1954/1957 ada Rp. 1.915.176,17.

Dalam angka-angka *pengeluaran* ikut dimasukkan :

a. Rp. 1.915.176,17 termaksud diatas,

b. Kredit jang disetor kembali/diblokkir sedjumlah Rp. 9.208.634,35 (sedang setoran kembali dari kredit Kementerian Kehakiman sebesar Rp. 14.372.910,12 tidak dimasukkan).

Berdasarkan daftar-daftar dan keterangan diatas, maka keseluruhannja dapat digambarkan dengan singkat sebagai berikut :

Anggaran belandja 1954/1957 .... Rp. 602.087.600,—

Penerimaan kredit 1954/September 1957 .... Rp. 509.578.200,06

Pengeluaran 1954/September 1957 .... Rp. 511.476.337,69

Demikian gambaran pertama ("gambar bruto") jang akan lebih teliti dalam gambaran pada achir laporan ini ("gambar netto").

Kesan jang diperoleh, djika orang hanja melihat daftar-daftar diatas kertas ini sadja ialah bahwa segala sesuatu berdjalan lantjar dan litjin. Praktek sesungguhnja tidak semudah itu. Anggaran belandja Negara, djadi djuga anggaran belandja Pemilihan Umum, belum pernah dapat dimadjukan dan disjahkan sebelum tahun jang bersangkutan lahir, hingga orang

harus mulai bekerdja dengan tiada pegangan anggaran belandja jang sjah. Untuk mendapatkan otorisasi diperlukan banjak surat-menjurat, musjawarah dan tawar-menawar.

Sedjak tahun 1956 tidak lagi diterima sesuatu otorisasi, meskipun permintaan-permintaan telah dimadjukan pada waktunja. Dengan demikian maka orang terpaksa hidup dengan sisa² uang dari tahun anggaran jang lampau jang dipertahankan sekuat-kuatnja, walaupun menurut peraturan-peraturan jang berlaku sisa-sisa tersebut dengan segera harus disetor kembali kepada Kas Negeri. Betul djuga dalam daftar diatas masih tertjantum sedjumlah penerimaan dalam tahun 1956, tetapi itu sesungguhnja hanja merupakan S.p.m.u.² gadji dari pegawai P.P.I. Ini sekadar tjatatan, bahwa perwudjudan diatas kertas dan didalam praktek itu berbeda dan berlainan.

Kembali kepada pengeluaran-pengeluaran untuk pemilihan umum. Daftar-daftar penerimaan/pengeluaran diatas hanja mengenai bagian jang dipertanggung djawabkan oleh P.P.I. hingga seluruhnja itu belum lengkap menggambarkan ongkos pemilihan umum seluruhnja. Lain-lain instansi/pihak djuga mempunjai penerimaan/pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan ini jang djatuh diluar pandangan dan pertanggungan djawab P.P.I. Misalnja :

1. Pengeluaran-pengeluaran jang diurus oleh Kementerian (Kehakiman dan/atau Dalam Negeri) sendiri. Umpamanja mengenai gadji dan/atau tundjangan-tundjangan pegawai Negeri didaerah-daerah jang diperbantukan kepada panitia-panitia didaerah-daerah ;
2. Pengeluaran-pengeluaran oleh Kementerian Penerangan, jang sebagaimana disinggung dimuka, mendapat anggaran belandja untuk pemilihan Angkatan Perang/Polisi ;
3. Pengeluaran-pengeluaran oleh Kementerian Pertahanan/Dewan Keamanan untuk pendjagaan keamanan dalam pemilihan umum oleh umum sebesar Rp. 20.000.000.— ;
4. Ongkos-ongkos perdjalanan pegawai P.P.I. — anggota-anggota dan pegawai-pegawai dari P.P. dan P.P.K. jang diurus oleh Djawatan Perdjalanan ;
5. Pembajaran uang duka kepada ahli waris para petugas jang mening-

gal dunia dalam menunaikan kewadjibannja untuk pemilihan umum oleh Kementerian Dalam Negeri ;
6. Dan lain-lain.

Semuanja itu djatuh diluar pandangan P.P.I. Gambaran tentang ongkos pemilihan umum akan lebih lengkap dan tepat, djika bahan-bahan tersebut dapat dikumpul dan ditambahkan, hal mana tidak mungkin dikerdjakan oleh P.P.I. Gambaran tersebut akan lebih mendekati kesempurnaan lagi, djika disamping bahan-bahan jang dimaksud diatas dapat dikumpul pula keterangan-keterangan tentang ongkos-ongkos pemilihan umum jang dikeluarkan oleh masjarakat, terutama oleh partai-partai/organisasi-organisasi/perseorangan jang ikut serta dalam pemilihan D.P.R./Konstituante. Perundang-undangan Indonesia dalam hal ini masih kosong sama sekali, hingga ongkos-ongkos tersebut tetap mendjadi rahasia partai-partai itu sendiri.

Perintjian lebih landjut dimuat dalam lampiran-lampiran tentang hal itu (Lamp. 64). Bagaimana penggunaannja uang² tersebut selandjutnja oleh panitia-panitia didaerah tidak diuraikan lebih landjut dalam laporan ini. Sifatnja sangat gedetailleerd dan memerlukan penelitian ribuan Spd. (Surat pertanggungan djawab) bulanan dari P.P.K., jang masuknja di-Panitia Pemilihan Indonesia berangsur-angsur dan tidak bersamaan waktunja. Hingga kini kiriman Spd. itu masih terus mengalir, meskipun keseluruhannja belum memenuhi keinginan jang telah di instruksikan berkali-kali. Lagi pula susunan pegawai Panitia Pemilihan Indonesia jang ada tidak memungkinkan mengerdjakan hal itu dengan tjepat dalam waktu jang singkat. Maka dari itu tjukup kiranja sebagai bunga rampai memberikan beberapa angka pengeluaran oleh Panitia Pemilihan Indonesia jang besar-besar jang dapat menimbulkan rasa keheranan bertjampur keragu-raguan/ketjurigaan kepada siapapun djuga, sebelum ia menghitung dan mendjumlah sendiri. Tidak terketjuali anggota-anggota Panitia Pemilihan Indonesia sendiri pada permulaannja dan para pendjabat (pengawas) keuangan jang — sewadjarnja dan seharusnja — menaruh perhatian penuh terhadap (bendaharawan) Panitia Pemilihan Indonesia jang menurut ukuran biasa sangat mudah dan sering mengadjukan permintaan persediaan uang djutaan rupiah dengan kadang-kadang disertai desakan keras. Penge-

luaran-pengeluaran besar tersebut terutama mengenai pembelian perlengkapan jang harus ada dan siap dalam waktu singkat sesuai dengan rentjana djangka waktu pemilihan umum.

Demikian pula untuk "djaminan" — dengan bermatjam-matjam nama — para petugas jang ratusan ribu djumlahnja. Angka-angkanja disadjikan dibawah ini :

Pengeluaran-pengeluaran besar oleh Panitia Pemilihan Indonesia.

Pengeluaran-pengeluaran jang dibebankan atas anggaran belandja Kementerian Kehakiman :

No.	Uraian		Djumlah
1.	Pembelian kertas H.V.S., kertas koran, kertas bungkus	Rp.	16.751.322,14
2.	Ongkos pertjetakan	„	43.117.325,84
3.	Ongkos pengangkutan (GIA,DKA,AURI, dll)	„	5.345.853,12
4.	Sewa gudang-gudang	„	749.007,79

Pengeluaran-pengeluaran jang dibebankan atas anggaran belandja Kementerian Dalam Negeri :

No.	Uraian		Djumlah
5.	Pembikinan dan pengiriman kotak kartu pemilih/kotak suara	„	21.442.940,12
6.	Pembelian mesin-mesin tulis/hitung	„	24.351.973,69
7.	Pembelian alat-alat pengangkutan/kendaraan bermotor	„	25.224.996,78

Pengiriman-pengiriman uang kedaerah-daerah untuk :

No.	Uraian		Djumlah
8.	Uang sidang	„	111.409.015,56
9.	Uang premie pendaftaran/uang lelah	„	60.071.795,24
10.	Upah tenaga lepas	„	57.207.743,—
11.	Pembikinan tempat-tempat pemungutan suara	„	38.165.110,—

Kembali pada pengeluaran-pengeluaran oleh P.P.I. Tidak seluruhnja pengeluaran-pengeluaran tersebut didjalankan oleh P.P.I. sendiri. Sebagian besar pengeluaran oleh P.P.I. itu berarti pengiriman persediaan uang (U.U.D.P. Uang untuk dipertanggung djawabkan), kepada P.P. dan P.P.K. untuk dipergunakan oleh dan didaerah. Angka-angkanja tertjantum dalam daftar berikut :

PENGIRIMAN KREDIT OLEH PANITIA PEMILIHAN INDONESIA KEPADA DAERAH-DAERAH

Nr.	Daerah Pemilihan	1954	1955	1956	1957 sp. September	Djumlah
1.	Djawa Timur	14.728.274,—	50.835.026,50	144.806,—	148.600,—	65.856.679,50
2.	Djawa Tengah	15.090.236,—	44.089.621,90	684.571,—	220.625,77	60.085.054,67
3.	Djawa Barat	10.971.807,—	36.204.677,89	291.326,20	102.300,—	47.570.111,09
4.	Djakarta Raya	1.094.800,—	4.417.150,45	245.365,88	35.080,—	5.792.396,33
5.	Sumatera Selatan	3.236.278,—	12.808.106,35	71.529,—	58.600,—	16.174.513,35
6.	Sumatera Tengah	3.909.472,—	21.377.761,32	77.900,—	51.700,—	25.416.833,32
7.	Sumatera Utara	5.794.459,—	19.216.305,34	545.837,27	260.000,—	25.816.601,61
8.	Kalimantan Barat	1.931.500,—	6.654.497,30	44.700,—	58.600,—	8.689.297,30
9.	Kalimantan Selatan	2.121.912,—	10 389.248,—	44.700,—	48.600,—	12.604.460,—
10.	Kalimantan Timur	1.022.795,—	4.108.569,70	56.222,50	48.600,—	5.236.187,20
11.	Sulawesi Utara Tengah	2.405.345,—	8.263.878,36	158.700,—	48.600,—	10.876.523,36
12.	Sulawesi Tenggara Selatan	4.823.090,—	16.686.812,50	282.682,50	48.600,—	21.841.185,—
13.	Maluku	1.099.958,—	4.712.314,60	1.159.636,—	48.600,—	7.020.508,60
14.	Nusa Tenggara Timur	5.007.258,—	18.918.164,—	63.600,—	48.600,—	24.037.622,—
15.	Nusa Tenggara Barat	2.319.035,—	7.591.158,85	64.520,—	42.480,—	10.017.193,85
	D J U M L A H	75.556.192,—	266.273.293,06	3 936.096,35	1.269.585,77	347.035.167,18

Djenis pengeluaran.

Ada baiknja kiranja, disamping sadjian angka-angka djutaan tersebut jang mudah menimbulkan rupa-rupa pertanjaan, ditambahkan uraian tentang bermatjam-matjam pengeluaran beserta dasar-dasarnja.

Menurut tehnik anggaran belandja, maka tiap pengeluaran itu dimasukkan kedalam salah satu mata-anggaran jang telah ditentukan. Mata anggaran itu terbagi dalam tiga golongan: Belandja Pegawai (mata-anggaran no. 1 - 10); Belandja Barang (mata-anggaran no. 11 - 20) dan Belandja Modal (mata-anggaran no. 21 - 30). Tetapi dalam satu mata anggaran itu bisa masuk beberapa djenis pengeluaran hingga djumlah uang jang tertjantum dibelakang sesuatu mata-anggaran itu tidak mentjerminkan djenis-djenis pengeluaran. Maka, untuk mendapatkan gambaran jang kami maksudkan, kami menjimpang dari kebiasaan tehnik anggaran belandja dan membikin pembagian lain. Pengeluaran dibagi dalam 4 golongan : I. DJAMINAN, II. PERLENGKAPAN, III. PENGIRIMAN/PENGANGKUTAN, IV. LAIN-LAIN.

I. DJAMINAN.

Golongan ini mengenai pengeluaran-pengeluaran untuk :

1. (Gadji) Pegawai ;
2. Upah tenaga lepas ;
3. Uang sidang ;
4. Uang premi/uang lelah ;
5. Biaja perdjalanan ; dan
6. Uang duka.

1. Gadji Pegawai.

Jang dimaksudkan ialah gadji dengan tundjangan-tundjangannja dari pegawai Negeri tetap dan bulanan. Gadji tenaga lepas disebut upah atau honorarium.

Menurut teknik anggaran belandja, jang tersebut pertama masuk pengeluaran "Belandja Pegawai", sedang jang tersebut kedua masuk pengeluaran "Belandja Barang", chususnja mata-anggaran "Ongkos Kantor".

Dalam soal kepegawaian Panitia Pemilihan Indonesia tidak banjak berurusan setjara langsung, ketjuali jang mengenai kantornja sendiri. Kepegawaian kantor panitia² daerah diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pegawai kantor Panitia Pemilihan Indonesia adalah pegawai dari Kementerian Kehakiman, ketjuali Sekretaris adalah pegawai Kementerian Dalam Negeri. Teranglah, bahwa Panitia Pemilihan Indonesia tidak mempunjai pegawai sendiri ; sebagai suatu badan Panitia Pemilihan Indonesia tidak/belum mempunjai hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai. Pernah terdjadi salah seorang pegawai Panitia Pemilihan Indonesia diambil kembali oleh Kementerian dengan tidak memberi tahu kepada Panitia Pemilihan Indonesia terlebih dahulu.

Sebaliknja pernah djuga terdjadi Panitia Pemilihan Indonesia diberi pegawai dengan tidak diminta pertimbangannja lebih dahulu.

Formasi pegawai dan adanja pegawai Panitia Pemilihan Indonesia jang sesungguhnja, dimuat dalam lampiran. (Lamp. 65).

Formasi tersebut, bagi suatu badan jang mengerdjakan anggaran belandja ratusan djuta dan memikul tugas jang demikian luas, tidak mentjukupi, hal mana dalam perkembangan apparatur pemilihan umum selandjutnja tentu memerlukan tindjauan kembali.

Pengeluaran-pengeluaran untuk pegawai Panitia Pemilihan Indonesia (gadji, tundjangan-tundjangan umum, uang lembur dsb.), dalam rangka keseluruhan pengeluaran untuk pemilihan umum, hanja merupakan pos ketjil. Realisasinja merupakan realisasi routine melalui daftar gadji bulanan dan S.p.m.u. dari Kantor Pusat Perbendaharaan, jang lazim dikerdjakan oleh tiap-tiap kantor resmi. Uraian lebih landjut kiranja tidak diperlukan.

Lain persoalannja dengan pegawai (dikantor) panitia-panitia daerah jang mendjadi urusan dan beban anggaran belandja Kementerian Dalam Negeri. Panitia Pemilihan Indonesia dalam hal ini tidak banjak ikut tjampur dengan langsung. Persoalan-persoalannja, sepandjang sampai kepada Panitia Pemilihan Indonesia, diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendapat penjelesaian.

Pokok pikiran dalam menjusun pegawai untuk panitia² daerah ialah :

Hemat dalam keuangan ; tidak mengangkat pegawai baru ; tjukup memperbantukan pegawai jang ada dan/atau mengambil tenaga lepas.

Penegasan hal ini berkali-kali diberikan, (Lamp. 66, 67, 68, 56 ajat 2 sub. 3, tetapi hasilnja tidak djuga memuaskan (Lamp. 69).

Formasi pegawai ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk : Panitia Pemilihan : 7 pegawai + 13 tenaga lepas ; Panitia Pemilihan Kabupaten : 5 tenaga lepas, dan Panitia Pemungutan Suara : 2 tenaga lepas (Lamp. 56 sub. 2).

Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten mempunjai kantor sendiri ; Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih tidak. Buat P.P.S. urusannja hanja merupakan bagian dari kantor ketjamatan (Lamp. 56 sub. 2).

Para petugas tersebut dibagi dalam :

A. Golongan pertama ialah :

1. Pegawai Negeri jang disamping pekerdjaannja sendiri merangkap dipekerdjakan pada sesuatu panitia pemilihan. Mereka mendapat honorarium disamping gadjinja sendiri. Pegawai Negeri jang digadji menurut golongan/ruang V/b keatas tidak diperkenankan merangkap.

2. Pegawai Negeri jang dipekerdjakan penuh (full time) kepada sesuatu panitia. Mereka tidak dapat tambahan gadji/tundjangan apa-apa.

B. Golongan kedua, ialah :

1. Tenaga lepas jang diangkat sebagai tenaga full time pada sesuatu panitia pemilihan untuk waktu selama ada pemilihan ;

2. Tenaga lepas pembantu/tambahan, ialah mereka jang diangkat pada waktu banjak pekerdjaan.

Tenaga lepas tidak berkedudukan pegawai Negeri. Mereka mendapat honorarium, menurut instruksi Menteri Dalam Negeri tentang hal itu (Lamp. 69).

Hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1953 (Lamp. 69).

Pembajaran gadji pegawai dilakukan dengan daftar gadji menurut saluran biasa sebagaimana diutarakan diatas mengenai pegawai Panitia Pemilihan Indonesia. Gadji pegawai ini tetap dibebankan kepada instansi asalnja. Djumlah orang dan uangnja tidak mungkin besar, mengingat formasi jang ditetapkan diatas.

2. *Upah tenaga lepas.*

Pengangkatan tenaga lepas dilakukan dengan memakai dasar sjarat-sjarat P.G.P., artinja pada waktu pengangkatan dipakai sjarat-sjarat pengangkatan menurut P.G.P. Gadji mereka disebut honorarium dan berdjumlah seperti tertera dibawah ini (Lamp. 69) :

Pangkat setaraf dengan pegawai negeri golongan/ ruang.	Djumlah honorarium bulanan	Keterangan
VI b	Rp. 1000,--	
V c	„ 800,--	
V b	„ 750,--	
IV c	„ 650,--	
IV b	„ 600,--	
III A c	„ 550,—	Diatas honorarium tidak diberikan tundjangan apa2.
III c	„ 500,—	
III b	„ 450,--	
II c	„ 350,--	
II b	„ 300,—	
I b	„ 200,--	

Pegawai Negeri jang disamping pekerdjaannja sendiri merangkap pekerdjaan disesuatu panitia, — lihat dimuka — , meskipun statusnja tetap pegawai Negeri, dipandang dari sudut keuangan panitia, mereka itu termasuk tenaga lepas jang mendapat setengah dari djumlah-djumlah honorarium jang ditetapkan diatas.

Penetapan formasi tenaga lepas adalah sangat terbatas. Berlipat ganda djumlahnja tenaga lepas tambahan jang dibutuhkan, lebih-lebih diwaktu memuntjaknja pekerdjaan selama pemungutan/pemberian dan penghitungan suara. Baik di P.P.S., P.P.K. maupun di P.P. ternjata kumpulnja pekerdjaan djauh melampaui apa jang dikirakan semula.

Sajang angka2 tidak tersedia. Meskipun demikian, dapat dipikirkan apa artinja memeriksa, menghitung, menjusun dan mendaftar 37.787.569 (37.837.111) surat suara (ini jang sah sadja), jang berasal dari 93.249 (94.920) buah tempat pemungutan suara, jang mengenai 475 (439) daftar-tjalon jang berisi 5.475 (7.127) orang tjalon ; ditambah dengan menjiapkan daftar-daftar rekapitulasinja per partai/tjalon per T.P.S., per P.P.S., Kabupaten dan Daerah Pemilihan. (Dua angka berdjadjar tersebut adalah angka-angka untuk D.P.R. dan Konstituante).

Lebih djelas hal ini diuraikan dibagian lain.

3. *Uang sidang.*

Uang sidang untuk Panitia Pemilihan Indonesia dibebankan atas mata anggaran 7.5.1.4. dari anggaran belandja Kementerian Kehakiman. Ketua dan para Anggota diberi uang sidang sebanjak Rp. 30.— untuk tiap-tiap rapat jang dihadiri, dengan ketentuan bahwa uang sidang tidak melebihi Rp. 60,— dalam satu hari. Penetapan ini dimuat dalam suatu Surat Keputusan Menteri Kehakiman (Lamp. 70). Dalam bulan Mei 1956, setelah Panitia Pemilihan Indonesia memberitahukan kepada Panitia Ad Hoc Pemilihan Umum — (Lamp. 71), djumlah uang sidang tersebut kemudian disesuaikan dengan Keputusan Perdana Menteri R.I. tertanggal 8-5-1954 No. 100/P.M./1954, mendjadi Rp. 40.— untuk tiap-tiap rapat (Lamp. 72).

Uang sidang untuk Panitia-panitia Pemilihan selebihnja diberatkan pada anggaran belandja Kementerian Dalam Negeri, mata anggaran 3.9.1.4. Penetapan djumlahnja ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten dan P.P.S. berturut-turut dan masing-masing Rp. 20.— Rp. 15.— dan Rp. 12,50 untuk tiap-tiap rapat dengan ketentuan, bahwa tidak boleh diberikan uang sidang untuk lebih dari 2 rapat sehari (Lamp. 73).

Ketua Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten, dan P.P.S. disamping mendapat uang sidang tersebut sebagai anggota Panitia, diberi "uang kehormatan" sebesar 10 x uang sidang tiap-tiap bulan untuk melakukan tugas berkantor tiap hari. Dengan perkataan "ketua" disini dimaksud bukannja pribadi ketua, tetapi bisa

djuga Wakil Ketua atau seorang anggota Panitia lainnja jang melakukan tugas berkantor tersebut, karena ketua pribadi berhalangan. Ini berarti bahwa "uang kehormatan" jang sedikit itu bisa dibagi antara beberapa orang jang dalam sesuatu bulan sama mendjalankan tugas ketua-berkantor itu.

Jang dimaksud dengan rapat ialah :

a. rapat panitia lengkap,
b. rapat bagian/seksi,
c. rapat kerdja dengan panitia/instansi/pihak lain,
d. rapat terbuka.

Dasar-dasar memperkirakan djumlah anggaran belandja untuk keperluan uang sidang bisa dibatja dalam Pendjelasan anggaran belandja Kementerian Dalam Negeri bagian tahun 1954, lampiran P.U./1 — (Lamp. 59).

Djumlah rapat setahun ditaksir buat Panitia Pemilihan 156 x ; P.P. Kabupaten 104 x dan P.P.S. 104 x. Tentang bagaimana realisasinja taksiran-taksiran ini tidak tersedia angka-angkanja, karena tiada waktu untuk meneliti Spd.2 dari daerah-daerah, sedangkan laporan bulanan atau kwartalan atau setengah-tahunan sebagaimana lazim dilakukan didjawatan-djawatan jang sudah berakar, belum mungkin diharapkan dari panitia-panitia penjelenggara pemilihan.

Satu hal perlu ditjatat, ialah tentang djumlah anggota Panitia Pemungutan Suara. Dalam perkiraan anggaran belandja ini diambil tiap-tiap P.P.S. terdiri dari 5 orang anggota, sesuai dengan bunji pasal 23 ajat 1 kalimat pertama Undang-Undang Pemilihan Umum.

Belum lagi ikut diperkirakan adanja penambahan anggota P.P.S. untuk menjelenggarakan pemungutan suara termaksud dalam pasal 65 Undang-Undang Pemilihan Umum. Ajat 2 pasal tersebut menentukan : "Pemungutan Suara ditempat pemberian suara diselenggarakan dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, jang selama pemberian suara dilakukan, dihadliri oleh sekurang-kurangnja tiga orang anggota jang merupakan Penjelenggara Pemungutan Suara". Berapa djumlah tambahan anggota tersebut dapat dihitung sendiri dengan mengingat adanja 3141 P.P.S./Ketjamatan dan 94.920 tempat pemberian suara untuk seluruh Indonesia. Perlu diperhitungkan djuga kenjataan, bahwa Penjelenggara Pemungutan Suara itu ber-

sidang tidak hanja pada hari pemberian suara jang telah ditentukan, tetapi beberapa hari sebelumnja untuk persiapan-persiapan dan sedikitnja sehari sesudahnja guna menjelesaikan administrasinja.

Selandjutnja perlu diingat Instruksi Panitia Pemilihan Indonesia jang menentukan, bahwa tiap-tiap tempat pemberian suara itu bisa dilajani oleh 3 sampai 11 orang petugas (Lamp. 74). Meskipun tidak semuanja, tetapi mungkin lebih dari 3 orang diantara petugas-petugas itu jang berstatus anggota Penjelenggara Pemungutan Suara, sedang selebihnja sebagai tenaga pembantu setidak-tidaknja harus diberi "uang lelah".

Seterusnja djangan dilupakan pemeriksaan surat-surat suara di P.P.S. jang dikerdjakan tidak hanja oleh induk P.P.S. jang terdiri dari 5 orang tetapi memerlukan tambahan anggota wakil-wakil dari Penjelenggara-penjelenggara Pemungutan Suara. Achirnja adanja pekerdjaan pengawasan/pemeriksaan di P.P. Kabupaten dan Panitia Pemilihan jang kenjataannja mendjadi djauh lebih banjak dari dugaan semula.

Alhasil tidak mengherankan, bahwa pos uang sidang ini mendjadi salah satu pengeluaran jang besar dalam usaha pemilihan umum.

4. *Uang premi/lelah.*

Uang Premi ialah "djaminan" jang diberikan untuk pekerdjaan :

a. pentjatatan penduduk,
b. pendaftaran pemilih,
c. Lurah/Acting Lurah/Kepala Desa sebagai Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih.

Uang lelah ialah "djaminan" jang diberikan kepada petugas-petugas pembantu dalam pemungutan suara dan lain-lain.

Dasar[2] penghitungan taksiran ongkos untuk ini tertera dalam Pendjelasan anggaran belandja Kementerian Dalam Negeri bagian tahun 1954 lampiran P.U./V - (Lamp. 59.)

Instruksi keuangannja tentang hal ini diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dalam suratnja tertanggal 9 April 1954. No. B.K. 2/39/44 ajat 3 c — (Lamp. 56).

Pentjatatan penduduk/pendaftaran pemilih dilakukan dengan mendatangi rumah demi rumah oleh rombongan pendaftar jang terdiri dari 2 orang

anggota Panitia Pendaftaran Pemilih. Dalam kundjungan rumah itu ditjatat djumlah penduduk warga negara dan nama-nama serta keterangan-keterangan mengenai orang-orang jang berhak memilih dalam tiap-tiap rumah tersebut (Lamp. 74).

Untuk pentjatatan penduduk itu diberikan uang premi Rp. 0,10 untuk tiap2 seorang-penduduk. Untuk pendaftaran orang2 jang berhak memilih diberikan uang premi Rp. 0,75 untuk tiap2 seorang pemilih. Dua pekerdjaan ini dilakukan sekali djalan. Penghasilan jang diperoleh dengan itu, dibagi diantara 2 orang anggota rombongan-pendaftar jang bersangkutan (Lamp. 56).

Pekerdjaan pendaftaran ini meliputi :

a. pentjatatan2 jang diperlukan dalam lembaran daftar jang sudah tersedia/dibawa pada waktu mendatangi rumah2 penduduk;
b. mengisi kartu2 pemilih pada waktu itu djuga;
c. menjusun daftar-pemilih-sementara, termasuk menerima usul2 perubahannja;
d. menjusun daftar-pemilih-tetap;
e. mengumpulkan bahan-bahan dan menjusun daftar-pemilih-tambahan.

Perintjian pembajaran uang premi untuk tiap2 tindakan pendaftaran tersebut ditentukan atas kebidjaksanaan setempat dengan persetudjuan jang sama berkepentingan (Lamp. 75).

Dengan demikian, maka tarip uang premi pendaftaran tersebut jang sepintas lalu terlihatnja pantas, achirnja tidak menarik/memuaskan untuk para pendaftarnja. Dikira setelah kundjungan rumah kerumah, pekerdjaan mereka selesai : pekerdjaan selandjutnja adalah tugas orang lain, dan diberapa tempat mereka inipun berhentilah bekerdja. Memang, menjusun daftar-pemilih adalah lain dari pada mengumpul bahan-bahan untuk itu ; bagi "corps" pendaftar pada umumnja pekerdjaan itu adalah sukar. Selain dari itu, rangkaian pekerdjaan jang masuk istilah "pendaftaran pemilih" seperti tertjantum diatas meminta waktu pandjang jang tidak sesuai lagi dengan premi jang disediakan.

Lain djenis uang premi ialah jang diperuntukkan bagi para Lurah/Kepala Desa sebagai Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih sebesar Rp. 100,— jang dibajarkan sekaligus. Premi ini tidak ada artinja, meskipun keselu-

ruhannja (42092 desa x Rp. 100,—) mentjapai djumlah uang djutaan rupiah. Selama pendaftaran pemilih berdjalan, Ketua P.P.P. jang tidak menerima "ongkos kantor" itu, harus menjediakan tempat kerdja buat para pendaftar dan untuk umum jang hendak memeriksa daftar-pemilih-sementara. Kebiasaan adat memberikan "djamuan", sekalipun hanja sederhana dan sedikit, tidak bisa ditinggalkan, lebih-lebih djika pekerdjaan dilakukan pada waktu petang hari. Ini mendjadi beban Lurah, djuga ongkos penerangannja (lampu).

Djangka waktu pendaftaran pemilih dalam kenjataannja lebih pandjang dari rentjana semula (sampai 15 September 1954 menurut Instruksi). Tugas Ketua tidak habis dengan selesainja pendaftaran dan bubarnja P.P.P. Djuga pemeliharaan (turunan) daftar-pemilih adalah tugas Lurah/Kepala Desa. Sampai pada 30 hari sebelum hari pemungutan suara, Lurah harus melajani para pemilih jang pindah tempat atau meninggal dunia atau lain-lain guna perubahan daftar-pemilih jang diperlukan.

Dalam persiapan penetapan dan pembikinan tempat pemungutan suara, kemudian penjiaran tentang itu, Lurah tidak mungkin ditinggalkan. Pendek kata, dalam segala pekerdjaan jang bertalian dengan usaha pemilihan umum didalam wilajah desanja, Lurah tentu diikutsertakan. Hasil keuangannja ialah uang premi Rp. 100,— tadi, sehingga harus ditambah sendiri untuk pendjaga nama baiknja sebagai Kepala Desa. Pada awal bulan Agustus 1954 P.P.I. telah pula membitjarakan hal itu dan mengusulkan kenaikan uang premi tersebut mendjadi Rp. 200.—, tetapi hasilnja masih tetap ditunggu.

Sama sifatnja dengan uang premi ini, ialah apa jang disebut "Uang lelah" untuk petugas-petugas pembantu/tambahan. Tenaga-tenaga pembantu diperlukan antara lain :

a. untuk melandjutkan pekerdjaan Pendaftaran Pemilih jang patah ditengah djalan, sebagaimana disinggung dimuka ;
b. untuk membuat turunan-turunan/kutipan-kutipan daftar-pemilih termaksud dalam Instruksi P.P.I. tanggal 19 Mei 1954 No. 3 sub. II/14 ;
c. di P.P. Kabupaten untuk menerima dan membongkar kiriman peti-peti dari Panitia Pemilihan Indonesia berisi surat suara : menghitung, me-

ngisi halaman luar dan mengepak surat-suara kembali untuk diteruskan kepada masing-masing P.P.P.S. (Panitia Penjelenggara Pemungutan Suara) dalam Kabupaten itu ;

d. ditempat-tempat pemberian-suara (T.P.S.), sebagaimana disinggung dalam uraian tentang "Uang sidang" diatas, misalnja untuk mengangkut perabotan/alat-alat pemberian suara, membersihkan T.P.S. dan sebagainja ;

e. untuk penjiaran dan pembagian surat-pemberitahuan kepada pemilih mendjelang tibanja hari pemungutan/pemberian suara ;

f. pada waktu penghitungan dan pemeriksaan surat-surat suara oleh panitia-panitia jang bersangkutan, dari Panitia Pemungutan Suara sampai ke Panitia Pemilihan ;

g. untuk lain-lain pekerdjaan.

"Daftar harga" uang lelah untuk pekerdjaan bermatjam-matjam tersebut, ditetapkan dalam surat edaran Panitia Pemilihan Indonesia tertanggal 21 Nopember 1955 No. 55/c/t/2650 jang dilampirkan bersama ini (Lamp. 76.). Untuk pekerdjaan sub. c diatas misalnja, diperhitungkan 2½ sen untuk tiap-tiap seorang pemilih. Untuk pekerdjaan termaksud dalam sub e diperhitungkan 10 sen buat tiap-tiap selembar surat-pemberitahuan jang diterima dengan beres oleh pemilih jang berhak menerimanja. Untuk tenaga-tenaga pembantu di T.P.S.-T.P.S. disediakan maksimumnja 4 × Rp. 15,—.

Pembagian Uang lelah tersebut kepada para petugasnja dilakukan menurut tjara dan kebidjaksanaan panitia-panitia setempat, pada umumnja dengan persetudjuan mereka jang berkepentingan.

5. *Beaja perdjalanan.*

Ongkos perdjalanan dan penginapan dapat dibagi dalam tiga golongan :

a. Ongkos perdjalanan anggota Panitia Pemilihan Indonesia jang dibajar dari uang jang ada pada Panitia Pemilihan Indonesia (mata anggaran 7.5.1.15) dengan pengawasan/pengesahan daftar-ongkos-perdjalanannja reisdeklarasi) oleh Djawatan Perdjalanan. Selama tiga tahun, 1954/1956 telah diadakan perdjalanan 129 x dengan ongkos sedjumlah Rp. 211.477,13 dan buat 1957 sampai bulan September 13 x dengan djumlah ongkos Rp. 30.480,—

Perdjalanan-perdjalanan tersebut ada jang dilakukan seorang-seorang, ada jang dalam rombongan ;

b. ongkos perdjalanan pegawai Negeri jang diurus dan diperhitungkan dengan/oleh Djawatan Perdjalanan setempat seperti biasa :

1. Pegawai Negeri jang kebetulan mendjadi/merangkap anggota panitia-panitia daerah,
2. Pegawai kantor-kantor P.P.I., P.P. dan P.P. Kabupaten.

Anggota P.P. termasuk golongan I dan anggota P.P. Kabupaten golongan II dalam perdjalanan, ketjuali djika mereka sebagai Pegawai Negeri termasuk golongan jang lebih tinggi.

Pegawai Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia selama tahun² 1954, 1955 dan 1956 telah menunaikan tugas perdjalanan sebanjak 95 x dengan biaja Rp. 28.333,17 dan dalam tahun 1957 sampai bulan September 16 x dengan djumlah ongkos Rp. 11.153,30. Mereka selain mengikuti perdjalanan anggota-anggota Panitia Pemilihan Indonesia djuga bertindak sendiri atas surat perintah dari Panitia Pemilihan Indonesia.

Angka-angka tersebut jang mengenai anggota-anggota dan pegawai-pegawai kantor-kantor panitia didaerah tidak tersedia disini ;

c. ongkos perdjalanan chusus untuk anggota-anggota P.P.S. dan P.P.P. dalam melakukan tugas perdjalanan sebagai anggota panitia-panitia tersebut :

Djika djarak perdjalanan jang ditempuh dari rumah kediamannja ketempat melakukan tugas pulang pergi sedikitnja 10 kilometer, mereka diberi penggantian ongkos sewa kendaraan setempat, sebesar jang lazimnja ditempat itu, djuga djika ongkos sewa itu tidak dikeluarkannja karena ia tidak mungkin menjewa kendaraan. Djika terpaksa bermalam, diberikan tundjangan uang makan sebesar Rp. 10,— sehari semalam. Biaja perdjalanan ini masuk mata anggaran 3.9.1.14 — (Lamp. 77).

Sub a dan sub b dalam praktek boleh dibilang tidak menemui kesulitan apa-apa, ketjuali keluhan umum dari pegawai Negeri, bahwa pegawai Negeri, — berhubung nilai mata-uang semendjak peraturan dibuat sudah beberapa kali lipat lebih rendah, — dalam perdjalanan selalu menang-

gung rugi. Lebih sulit dan sukar bagi golongan c; dibidang administratif seperti berikut :

Sebelum ia berangkat harus mendapat persetudjuan dari Tjamat. Surat permintaan penggantian ongkos sesudah kembali harus disahkan oleh Tjamat. Tjamat membubuhi keterangan-keterangan tentang : djauh/djarak perdjalanan termaksud ; tjara melakukan perdjalanan dan sewa kendaraan umum jang berlaku setempat itu. Sesudah itu Tjamat/Ketua P.P.S. memadjukan permintaan penggantian ongkos djalan itu kepada Bupati jang bersangkutan. Administratif-birokratis peraturannja memang tepat-tertib diatas kertas dan tidak perlu menimbulkan kesulitan apa-apa, djika keadaan tempat dan masjarakat seperti di Djakarta ini : lalu-lintas mudah, pembesar-pembesar jang diperlukan menggerombol setempat, orang-orangnja banjak pandai. Kebalikannja dari itu adalah keadaan diluar, lebih-lebih dipedalaman. Dibidang pratis demikian pula halnja. Uang menginap Rp. 10,— itu tidak berarti apa-apa untuk tempat-tempat djauh dari kota-kota seperti di Kalimantan, dimana untuk berkundjung dari kampung ke kampung, bahkan dari rumah ke rumah, ada jang harus "berlajar" menjusur sungai berhari-hari.

Bekal bahan makanan harus tersedia sebelum berangkat setjukupnja dan ditengah djalan harus memasak sendiri makanannja. Tidak mengherankan, djika ada terdjadi, petugas jang akan bepergian memindjam bahan-bahan makanan ketoko atas tanggungan Tjamat.

Keadaan tempat setempat diseluruh Indonesia memang bisa saling sangat djauh berbeda dalam segala-galanja, hingga sangat sulit untuk menetapkan suatu daftar-harga (tarip) jang bisa berlaku setjara integral dengan memuaskan, mentjukupi belandja jang sesungguhnja dikeluarkan, betapapun hematnja !

6. *Uang duka.*

Uang duka ialah sekedar penghibur kepada djanda atau ahli waris anggota badan-badan penjelenggara pemilihan umum jang tewas dalam mendjalankan kewadjibannja. Dari semula kita semua berdo'a agar "djaminan" ini tidak (akan) perlu diadakan ; dalam penjusunan anggaran belandjapun hal ini tidak terpikirkan. Kenjataannja ada berlainan. Tidak hanja

didaerah-daerah tidak aman ada petugas-petugas jang tewas, tetapi djuga didaerah aman lebih-lebih dihutan bisa mengakibatkan meninggalnja seorang anggota panitia penjelenggara, sebagaimana disinggung dilain bagian.

Setelah hal ini dirundingkan berkali-kali dan mendapat persetudjuan dengan Pemerintah, maka dalam bulan Djanuari 1955 oleh Menteri Dalam Negeri dikeluarkan peraturan mengenai pemberian uang duka termaksud dan jang mulai berlaku surut sampai pada saat pembentukan panitia jang bersangkutan (Lamp. 78). Jang penting dalam peraturan itu ialah penetapan djumlah sebesar Rp. 5000.— jang akan dibajarkan sekaligus, sama dengan djumlah maksimum jang bisa diberikan kepada djanda /ahli waris Pegawai Negeri Sipil, untuk siapa berlaku beberapa peraturan.

Dalam persamaan tingkat/djumlah pemberian „penghibur" ini terletak penghargaan Pemerintah jang tinggi terhadap petugas-petugas pemilihan umum jang tewas dalam menunaikan kewadjibannja. Tetapi, sebagaimana halnja dalam banjak hal-hal lain, pembajaran uang duka itu sangat lambat datangnja, karena terikat oleh sjarat-sjarat administratif-birokratis jang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kenjataannja itu tidak sedikit menurunkan arti dan nilai hiburan termaksud. Untuk agak menghilangkan kelambatan ini, maka Panitia Pemilihan Indonesia dalam bulan April 1956 mengeluarkan surat edaran kepada P.P. dan P.P. Kabupaten jang bermaksud membenarkan pemberian/persekot uang duka oleh Panitia-panitia Kabupaten, satu dan lain mendahului otorisasi Kementerian Dalam Negeri untuk itu.

Pengeluaran uang duka (akan) dibebankan atas mata anggaran 3.9.1.12. jang belum pernah disediakan kreditnja pada P.P. maupun P.P. Kabupaten. Diandjurkan, agar penjerahan (persekot) uang duka itu sedapat mungkin dilakukan oleh Ketua P.P. Kabupaten sendiri disertai upatjara sekedarnja bertempat dikantor Ketjamatan, Kewedanaan atau Kabupaten. (Lamp. 79).

Menurut laporan-laporan pertama ternjata adanja 164 orang petugas jang dianiaja, dibunuh atau ditjulik gerombolan, kedjadian-kedjadian mana masih harus diselidiki dan ditetapkan kebenarannja. Surat-surat permintaan "pemberian uang duka" jang diterima oleh Panitia Pemilihan Indonesia selama ini mengenai 107 orang petugas jang berkorban djiwa

dalam menunaikan kewadjibannja terdiri atas 1 orang Ketua P.P. Kabupaten, 3 orang Ketua P.P.S., 2 Wakil P.P.S., 9 Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih, 8 Wakil Ketua P.P.P., 10 Ketua Panitia Penjelenggara Pemungutan Suara, 1 orang anggota P.P. Kabupaten, 8 anggota P.P.S., 25 anggota P.P.P., 20 anggota P.P.P.S. dan 20 orang petugas lain-lain, djumlah 107 orang. Selain itu ada 14 permintaan jang dikirim kembali kedaerah untuk dibetulkan pembikinannja dan jang hingga kini belum diketahui bagaimana kelandjutannja.

Dari 107 permintaan uang duka dari ahli waris para korban tersebut 72 telah keluar otorasi uangnja dari Kementerian Dalam Negeri.

Lebih landjut ada pengorbanan jang "statusnja" gelap, jaitu petugas jang ditjulik. Mati terbunuhkah, hingga bisa dimintakan uang duka ? Belum tentu. Hilang buat keluarganja, tetapi masih hidup ? Mungkin. Jang terang ialah : untuk penderitaan lahir batin dari keluarga jang ditinggalkan, entah untuk berapa lama, tidak ada peraturannja untuk penghiburan.

Kepada mereka jang ditinggalkan, Panitia Pemilihan Indonesia hanja dapat ikut menjatakan berduka tjita. Mudah-mudahan kehilangan tersebut dapat diichlaskan dengan keinsjafan, bahwa mereka telah berkorban dalam melakukan kewadjiban sutji dan luhur untuk membangun, memadjukan kebesaran Bangsa dan Negara. Semoga arwah mereka dikaruniai oleh Tuhan jang Maha Tahu dan Pengasih tempat jang lajak dialam baka.

Disamping pengorbanan djiwa tersebut, terdjadi djuga pengorbanan benda. Misalnja sampan/perahunja petugas terbalik, hingga bekal pakaian, bahan makanan dan lain-lain hilang tenggelam dalam dasar sungai. Umpama lain : karena "hukuman gerombolan" rumah petugas didaerah-tidak-aman dibakar, hingga habis segenap isinja. Untuk pegawai Negeri dalam "nasib" sematjam ini ada peraturannja, jaitu Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 195 tentang pemberian pengganti kerugian untuk barang-barang bergerak jang bukan karena salah dan/atau kelalaiannja sendiri, tidak dipakai lagi, rusak atau hilang sebagai akibat peristiwa-peristiwa luar biasa, terdjadi disuatu tempat atau daerah. Usaha untuk mendapatkan "djaminan" dalam hal-hal sematjam ini bagi petugas-petugas pemilihan umum, hingga kini belum tampak hasilnja.

Sekian sekedar uraian tentang 6 djenis pengeluaran dalam golongan "djaminan" kiranja akan dapat menambah pengertian tentang unsur-unsur jang menjebabkan besar/ketjilnja pengeluaran-pengeluaran tersebut. Hal-hal itu menundjukkan kelemahan-kelemahannja sendiri-sendiri.

Pemakaian perkataan "djaminan" mengandung suatu harapan untuk masa depan : agar (akan) ada perubahan-perubahan/perbaikan-perbaikan, hingga isi peraturan-peraturan itu lebih mendekat kepada arti perkataan "djaminan jang sebenarnja", baik mengenai djumlah uangnja maupun mengenai tjara-tjara menjadjikannja.

Rasa puas pada para petugas pasti akan mempertinggi effisiensi dan mutu kerdja, jang achirnja akan menghasilkan penghematan uang djuga.

Tetapi laporan ini bukanlah tempat jang tepat untuk mengadjukan usul-usul kearah itu. Sebaiknja kita meneruskan laporan tentang pengeluaran-pengeluaran dalam golongan berikut.

II. PERLENGKAPAN

Jang dimaksud dengan "perlengkapan" disini terutama ialah pembelian/pembikinan alat-alat untuk keperluan pemilihan umum. Pembelian/pembikinan tersebut ada jang dilakukan didalam negeri, ada jang diluar negeri; ada jang diselenggarakan oleh pusat (Panitia Pemilihan Indonesia dan/atau Kementerian), ada jang oleh panitia-panitia didaerah.

Keuangannja sebagian mendjadi beban anggaran belandja Kementerian Kehakiman, sebagian lain dan terbesar termasuk anggaran belandja Kementerian Dalam Negeri, jang masing-masing memakai angka pasal anggaran 5.7.1. dan 3.9.1.

Dalam menjelenggarakan pembelian-pembelian/pembikinan-pembikinan tersebut, tidak dilupakan mendahulukan pengusaha-pengusaha nasional, sebagai jang tertjantum dalam lampiran daftar pengusaha jang telah ikut menjelenggarakan pembelian/pembikinan alat-alat perlengkapan untuk pemilihan umum (Lamp. 80).

Maksud dan kepertjajaan baik ini tidak selalu mendapat imbangan hasil jang memuaskan. Membuat perdjandjian, baik tertulis maupun lisan, dan menerima uang muka terlihatnja lebih mudah dan menarik dari pada me-

laksanakan isi perdjandjian itu dengan tepat dan seksama, sesuai dengan kepentingan pemilihan umum jang dihadapi. Keadaan demikian sangat terasa oleh Panitia Pemilihan Indonesia jang harus berkedjar-kedjaran dengan djangka waktu jang telah ditetapkan.

Berhasil tidaknja usaha pemilihan umum banjak tergantung kepada tersedianja perlengkapan-perlengkapan pada waktu dan tempatnja. Lebih-lebih mengesalkan, djika disana-sini terlihat gedjala-gedjala jang mengarah ke penjalah-gunaan kesempatan dan kepertjajaan tersebut. Satu dan lain akan disinggung dibawah ini.

Tentang prosedure pembelian/pembikinan itu dapat diketengahkan, bahwa djalan menurut peraturan-peraturan jang berlaku adalah sangat berbelit-belit dan tidak mungkin memenuhi gerak tjepat jang diwadjibkan dalam usaha pemilihan umum jang pertama ini. Banjak instansi harus dihubungi dan banjak waktu harus terbuang untuk mendapat persetudjuannja masing-masing, lebih-lebih djika segala-galanja dilakukan dengan surat-menjurat. Untuk menghindari kebiasaan berlambat-lambat ini, maka penjelenggara pembelian/pembikinan-pembikinan itu terpaksa dipersoalkan sampai keting-kat tertinggi. Dengan ikut tjampurnja para Menteri jang bersangkutan, maka hal-hal jang melambatkan dapat dilantjarkan, hal-hal jang membeku dapat ditjairkan, meskipun itu tidak berarti sudah bebas dari segala kesulitan dan kenjataan praktek. Satu dan lain akan tergambar dalam uraian-uraian dibawah ini mengenai (pembelian/pembikinan) beberapa barang-barang pelengkapan jang penting-penting.

1. *Kertas.*

Pengeluaran untuk keperluan ini adalah beban anggaran belandja Kementerian Kehakiman. Pembeliannja sebagian terbesar dilakukan diluar Negeri (Swedia, Norwegia, Austria dll.). Seluruhnja dipertjajakan pada perusahaan-perusahaan nasional. Untuk itu mereka membikin surat perdjandjian dengan Panitia Pemilihan Indonesia. Sebelum itu ada djuga jang diselenggarakan oleh Kementerian/Menteri Kehakiman sendiri. Dengan tertjapainja kontrak-kontrak tersebut, semestinja Panitia Pemilihan Indonesia tinggal menunggu penjerahan dan membajar harga barang; pelaksanaan kontrak adalah sepenuhnja tanggung djawab importir. Dalam prakteknja Panitia

Pemilihan Indonesia masih banjak harus turun tangan untuk membereskan peridzinannja dan pembukaan L.C. Berkali-kali Panitia Pemilihan Indonesia terpaksa memanggil dan mendesak pengusaha untuk menepati perdjandjiannja, meskipun sudah diberikan perpandjangan waktu penjerahan. Tiap kali mereka itu menjandarkan kelambatan pada kematjetan di Instansi-Instansi Pemerintah jang bersangkutan dan/atau, djika segi ini sudah beres, pada soal pengangkutan di Luar Negeri jang tidak dikuasainja. Hanja kepentingan pemilihan umum jang mendorong Panitia Pemilihan Indonesia untuk sangat bersabar dan banjak membantu keberesan urusannja para importir.

Berangsur-angsur pesanan kertas masuk, meskipun kebanjakan melampaui batas waktu menurut perdjandjian. Dalam pada itu pesanan-pesanan barang-barang tjetakan sudah mulai diberikan kepada Pertjetakan Negara. Sedjalan dengan itu' maka penjerahan-penjerahan kertas kebanjakan dilakukan langsung dari (gudang) importir kepada Pertjetakan Negara.

Panitia Pemilihan Indonesia dapat mengumpulkan kertas sebanjak 3.197.397 ton, hampir semuanja kertas kwaliteit H.V.S. dan sebagian ketjil kertas koran dan kertas kraft (kertas bungkus). Seluruhnja berasal dari pengusaha-pengusaha nasional, sebagaimana tertjantum dalam lampiran. (Lamp. 81).

Hanja sebagian sudah ada (warisan) pada waktu timbang terima Panitia Pemilihan Indonesia dengan Kntor Pusat Pemilihan jang dibubarkan.

Dalam djumlah-djumlah tersebut belum dihitung pembelian-pembelian oleh Panitia-panitia daerah sendiri, chusus untuk barang-barang tjetakan jang harus disiapkan oleh mereka.

Teranglah bahwa pembelian/pemakaian kertas untuk pemilihan umum ini sesungguhnja lebih banjak dari angka-angka jang tertjantum diatas jang hanja mengenai kertas dari Panitia Pemilihan Indonesia sadja. Djumlah harga kertas sebesar Rp. 16.751.322,14 jang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia sebagaimana disinggung dimuka belum memuat seluruh pengeluaran untuk itu, meskipun uang sekian djuta itu sadja sudah tjukup menggiurkan.

Kebutuhan kertas jang demikian besarnja dan diperlukan dalam waktu sangat singkat dengan sendirinja menarik perhatian dunia perdagangan.

Dengan pandangannja jang ahli dan perhitungan jang tjermat teliti, mereka melihat sinar spekulasi dan segera siap dengan siasatnja. Dalam waktu persiapan pemilihan umum, pada waktu Panitia Pemilihan Indonesia sibuk mentjari kertas ready stock didalam Negeri, maka lenjaplah kertas dari pasaran dengan dibarengi kenaikan harga seperti biasa. Bahkan ...... pada suatu ketika Pertjetakan Negara ikut menjatakan tidak mempunjai kertas untuk mengerdjakan salah satu pesanan besar dari Panitia Pemilihan Indonesia, hingga Panitia Pemilihan Indonesia terpaksa "mempertanggung djawabkan" Menteri Penerangan (Pertjetakan Negara termasuk lingkungan Kementerian Penerangan). Dengan kekuasaan beliau, maka djika tadinja dibilangkan tidak ada kertas, sekarang mendjadi sanggup mentjetak pesanan dalam waktu pendek seperti diinginkan.

Dengan ribuan ton kertas tersebut Panitia Pemilihan Indonesia mentjetakkan/meroneo daftar²/pormulir²/instruksi²/pengumuman²/peraturan2 dan sebagainja. Lampiran tentang "Daftar barang-barang tjetakan — (Lamp. 82) memuat angka-angka mengenai sebagian dari pembikinan pembikinan tsb. Daftar itu memuat angka-angka tentang 94 matjam barang tjetakan/roneo, jang semuanja berisi 380.904.589 satuan barang kertas itu.

Djika pembatja ada waktu terluang untuk menghitung sekian djuta lembaran satuan kertas itu, maka apabila dengan ukuran satu sekonde dapat dihitung satu lembar pekerdjaan itu akan dapat selesai dalam waktu 380.904.589 sekonde atau 12½ tahun dengan menghitung terus menerus.

Pemborong utama untuk mentjetak dan melakukan pekerdjaan-pekerdjaan landjutan jang berhubungan dengan pentjetakan itu ialah Pertjetakan Negara, kepada siapa oleh Panitia Pemilihan Indonesia telah dibajarkan Rp. 35.348.653,27. Peraturan-peraturan jang berlaku menentukan, bahwa pesanan barang tjetakan dari badan-badan resmi harus dimadjukan kepada Pertjetakan Negara ; djika Pertjetakan Negara tidak sanggup menjelesikan, barulah diperkenankan memakai pertjetakan partikelir jang ditentukan oleh Pertjetakan Negara sendiri pula.

Sangat disesalkan, bahwa hubungan dengan Pertjetakan Negara ini membekaskan kesan-kesan jang kurang baik. Harga satuan (eenheidsprijzen) dari Pertjetakan Negara ternjata lebih tinggi dari pertjetakan-pertjetakan

lain. Jang sangat menjolok misalnja harga peti kaju buat mengepak dan mengirim. Peti-peti ini harus tahan udji, kuat terbanting terlempar, karena akan mendjadi muatan kapal laut, kereta api atau kapal udara untuk didjatuhkan ketanah (dropping). Pertjetakan Negara memasang harga Rp. 90,— tiap peti, sedang pihak lain hanja meminta Rp. 30,— dengan kwaliteit jang lebih baik. Buat mentjetak pormulir-pormulir/daftar-daftar tertentu Pertjetakan Negara memperhitungkan harga satuan 25 sen, sedang pertjetakan partikelir sanggup mengerdjakan dengan 21 á 22 sen.

Bertentangan dengan penjanggupannja sendiri, Pertjetakan Negara telah memberikan bagian pekerdjaan untuk mentjetak kepada ±20 pertjetakan partikelir. Inipun tidak perlu mendjadi persoalan, djika sjarat-sjarat kerahasiaan, pengawasan dan pendjagaan jang sudah ditentukan bersama, tetap terdjamin ; ini ternjata agak kurang, ketika pada suatu malam seorang pegawai Panitia Pemilihan Indonesia melihat ada truck menurunkan surat-surat suara didjalan ke Pertjetakan Negara, dalam keadaan terlepas tidak diikat atau terbungkus, dengan tiada pengawasan ; ketika mengangkut kedalam kampung, tidak ke Pertjetakan Negara, ada jang tertjetjeran ditanah dan dipungut oleh anak-anak disitu. Pada lain hari terlihat dari dalam satu mobil sedang beterbangan keluar barang-barang tjetakan jang ternjata adalah surat-surat suara pemilihan umum.

Pada lain ketika suatu warung (toko ketjil) ditengah-tengah kampung mendapat tawaran surat-surat suara, — sebelum ada pemungutan suara — buat kertas pembungkus.

Surat suara diharuskan memakai kertas HVS, tetapi ternjata ada sebagian jang ditjetak dengan kertas lain, kwaliteit murahan hingga terpaksa harus ditjetak kembali. Dari party ini sudah ada jang dikirim kedaerah. Dalam pada itu datang pertanjaan dari suatu daerah jang menganggap surat-suara jang tidak ditjetak diatas kertas HVS jang diterimanja dari Djakarta tidak mungkin sjah. Hal-hal tersebut diketahui sangat dekat kepada tanggal pemungutan suara. Ini tidak hanja menambah banjak kerdja extra, tetapi sangat menggelisahkan, baik dipusat maupun didaerah.

Dengan segera Panitia Pemilihan Indonesia memberitahukan hal-hal itu dan meminta bantuan Menteri Penerangan. Diputuskan, buat selandjutnja bagi keperluan Panitia Pemilihan Indonesia Menterilah jang (akan) mem-

berikan perintah-perintah kepada Pertjetakan Negara. Dalam pada itu untuk pesanan barang tjetakan selandjutnja jang belum dikeluarkan Panitia Pemilihan Indonesia berhubungan langsung dengan pertjetakan lain jang lebih murah perhitungan harga-harganja.

Hubungan dengan Pertjetakan Negara ini, jang lebih banjak didasarkan atas kepertjajaan penuh sebagai sesama alat Negara dari pada hubungan zakelijk-commercieel, ternjata memberikan banjak keketjewaan. Bertindak lain tidaklah mungkin, berhubungan dengan rentjana djangka waktu jang tidak memberikan kelonggaran-kelonggaran banjak.

Achirnja keadaan-keadaan itu dapat djuga dimengerti, sesudah diketahui bahwa dua orang pemimpin dari Pertjetakan Negara harus berurusan dengan Hakim.

2. *Kotak kartu-pemilih dan kotak-suara.*

Pada mulanja Kementerian Dalam Negeri memegang Keuangan Pemilihan Umum untuk pembelian alat-alat perlengkapan, jang djadi beban anggaran Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri lalu menjelenggarakan pemesanan. Sementara itu P.P.I. beranggapan, berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nr. 7 /1953, bahwa pembelian perlengkapan seharusnja dilakukan oleh P.P.I. berdasarkan atas perhitungan jang reëel menurut keperluan. Mungkin karena kerepotan atau lain-lain, jang satu kurang mengetahui tindakan jang lain, maka lahirlah perkembangan keadaan sebagai berikut :

Alat perlengkapan pemilihan umum ini mempunjai riwajat tersendiri. Diwaktu "remadjanja" pernah mendjadi bahan "rebutan" antara Kementerian Dalam Negeri dan Panitia Pemilihan Indonesia, hingga Dewan Menteri perlu bertindak mendjadi "pendamai dan pemutus".

Kedua instansi tersebut masing-masing dengan giat menjiapkan alat perlengkapan itu. Kementerian Dalam Negeri memesan kotak-kotak tersebut setjara sentraal "untuk mentjapai uniformiteit serta buat mengadakan organisasi jang teratur dan pengawasan jang effectief".

Panitia Pemilihan Indonesia menjerahkan penjelenggaraan pembikinan kotak-kotak itu kepada "kebidjaksaan tiap-tiap Panitia Pemilihan didalam

daerah pemilihannja sendiri-sendiri. Sebagai pedoman ditentukan, bahwa pembuatannja dilakukan ditempat P.P. Kabupaten".

Panitia Pemilihan Indonesia menginstruksikan pembikinan kotak kartu-pemilih dengan pedoman harga satuan (richtprijs per eenheid) Rp. 30.— franco P.P. Kabupaten. Satu kotak bisa memuat 1000 lembar kartu-pemilih. Kementerian Dalam Negeri memesan 106.144 buah kotak kepada 2 pengusaha nasional dengan harga satuan Rp. 50,—.

Kementerian Dalam Negeri memberi order kepada 2 orang pengusaha nasional untuk pembikinan 106.144 buah kotak suara dengan harga satuan Rp. 65,— Kotak harus dibikin dari kaju djati klas I, dengan ukuran luar 60 x 40 x 20 sentimeter, ukuran dalam 57 x 37 x 17 sentimeter, dengan diperlengkapi kuntji kura-kura buatan luar negeri.

Panitia Pemilihan Indonesia tidak dapat menjetudjui konstruksi kotak tersebut ; lagi pula djumlahnja belum mentjukupi.

Melalui pembitjaraan beberapa kali sampai disidang Dewan Menteri achirnja Panitia Pemilihan Indonesia diperkenankan merubah/memperbaiki pesanan kotak oleh Menteri Dalam Negeri tersebut — sepandjang masih mungkin — dan menambah djumlahnja. Panitia Pemilihan Indonesia menginstruksikan pembikinan kotak suara jang berukuran luar 60 x 40 x 40 sentimeter, berukuran dalam 56 x 37 x 37 sentimeter, dengan tebal papan dasar dan tutup 2 sentimeter, sisi semuanja 1½ sentimeter, dilengkapi dengan kuntji kura-kura jang kuat, dan masih banjak sjarat-sjarat lain lagi. Harga satuan ditetapkan paling tinggi Rp. 75,— untuk Djawa, dan Rp. 100,— untuk luar Djawa, sesuai dengan keputusan Konperensi P.P.I./P.P. pada permulaan bulan Maret 1955.

Berhubung tidak adanja persesuaian paham dari semula dipihak atasan ini, maka daerah-daerah mendjadi bingung. Ada daerah jang telah menjelenggarakan sesuatu menurut instruksi P.P.I., mendapat kiriman barang jang sama dari K.D.N., hingga berkelebihan ; ada daerah jang mendapat kiriman lebih ; ada jang berteriak kurang. Ada daerah jang hendak menolak kiriman dari K.D.N., karena tidak sesuai dengan Instruksi P.P.I. Pada satu ketika P.P.I. dan K.D.N. masing-masing memberitahukan kepada daerah, bahwa kotak dialah jang harus dipakai oleh daerah. Dalam pada itu Panitia Pemilihan Indonesia menghebohkan keuangannja. Siapa dan dari

mana membajar pemesan kotak kartu-pemilih jang dubbel itu ? Siapa membajar ongkos memperbaiki kotak suara dari K.D.N. jang harus dilakukan oleh Panitia Pemilihan Indonesia dan Daerah ? Djuru pendamai, Dewan Menteri, jang bagaimanapun djuga bertekad menjelesaikan pemilihan umum ini menurut rentjana djangka waktu, memutuskan dengan bidjaksana ; kotak ke-dua-duanja bisa dipakai ; kontrak-kontrak pesanan supaja dirobah demikian rupa, hingga tidak ada pihak jang dirugikan dan untuk perbaikan-perbaikan jang dimaksudkan Pemerintah menjetudjui penambahan Rp. 3 djuta bagi keperluan pembelian alat-alat guna pemilihan umum — (Lamp. 83).

Chajalannja — tetapi njata — barang perlengkapan jang terwudjud dalam suasana hangat ini ialah :

a. Kartu-pemilih, jang disimpan dalam kotak kartu-pemilih ini (berat kotak 4½ Kg.), jang sedianja (akan) didjadikan dasar pokok untuk penjusunan daftar-pemilih dan untuk alat pengawasan tentang pribadi para pemilih diwaktu pemberian/pemungutan suara, dalam prakteknja ternjata tidak dipakai.

b. Kotak suara jang berat itu (berat 1 kotak 13½ Kg.) ternjata tidak praktis ; sukar dan berat dalam pengangkutan, hingga meninggikan ongkos ; minta banjak tempat untuk menjimpannja dengan baik, dan dimana ruangan chusus untuk penjimpanan itu tidak dimiliki, terpaksa mengeluarkan ongkos sewa atau diserahkan kepada panas dan debu.

c. Kelebihan barang-barang/kotak-kotak kartu-pemilih jang ukurannja lebih ketjil dari ukuran kartu' pemilih sendiri, jang asalnja dibeli dengan harga mahal, sekarang tidak laku didjual/ditawarkan dengan harga jang pantas ; penawaran/tidak melebihi Rp. 2,50 per kotak.

3. *Alat tulis-menulis.*

Tinta tulis hitam dan merah, tinta tjap ungu, potlot hitam, potlot merah-biru, pena dan tangkai pena, karet penghapus, stofmap dan bantalan tjap dalam bilangan ratusan ribu botol/buah masing-masing telah disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri, jang memesanja dari perusahaan asing jang namanja telah terkenal dalam perdagangan barang-barang tersebut.

Berapa djumlah-djumlahnja jang tepat dapat diperiksa dalam lampiran pendjelasan anggaran belandja Kementerian Dalam Negeri bagian tahun 1954. Persediaan tersebut adalah lebih dari tjukup.

Djika semuanja dibagikan, maka buat tiap-tiap P3S/T.P.S. bisa tersedia sedikitnja 2 botol á 1 liter tinta hitam, 2 botol á ½ liter tinta merah, 2 botol tinta tjap, 2 buah dari barang-barang lainnja tersebut diatas.

Perentjanaan jang teliti ini ternjata tidak mentjapai tudjuannja. Orang lebih suka menulis dengan vulpen kepunjaannja sendiri dari pada memakai pena dan tinta. Para pemilih jang memilih demikian djuga ; meskipun disediakan tangkai pena dan tinta didalam bilik pemberian suara, djarang-djarang dipakai dan memang djumlah pemilih jang memilih-dengan-menulis hanja sedikit sekali.

Risico botol tinta petjah dalam perdjalanan Djakarta — ibu kota kabupaten — ketjamatan — desa — pelosok tempat pemberian suara, adalah sangat besar. Apalagi dalam perdjalanan jang djauh itu, bahkan masih disimpan dalam gudang sudah bisa petjah sendiri.

Ternjata pada selesainja pemilihan Konstituante masih banjak dari tinta berbotol, tangkai pena dan lain-lain jang masih ada dikabupaten, tidak dibagi-bagikan.

Ternjata pula, bahwa tinta hitam tersebut mendjadi mengendap tidak berwarna dalam botolnja; mau didjual, tetapi tidak laku.

Pengiriman barang-barang sebanjak itu ke Kabupaten merupakan suatu pekerdjaan jang lumajan djuga repotnja dan beratnja. Tiga matjam tinta itu sadja sudah mendjadi sebukit barang kiriman terdiri atas 12.377 colli (peti) berat 675.510 kilogram.

Perlengkapan alat tulis-menulis ini boleh dikatakan merupakan pos rugi, baik tentang segi keuangannja maupun sebagai tudjuan, ketjuali tentunja bagi pedagang jang telah berhasil mendjual sekian ribu botol tinta hitam jang kemudian berubah sendiri mendjadi tidak hitam lagi.

4. *Mesin tulis.*

Mesin tulis diperlukan antara lain dan terutama untuk menjiapkan daftar pemilih, turunan-turunan/petikan-petikan dan tambahan-tambahannja, pekerdjaan mana berpusat di Panitia Pemungutan Suara. Maka oleh karenanja ribuan mesin tulis rol pandjang harus disediakan.

Dengan memperhatikan (perubahan) djangka waktu jang menentukan, bahwa selambat-lambatnja pada tanggal 30 Nopember 1954 daftar-pemilih-tambahan sudah tersusun, maka paling achir pada tanggal 22 Nopember 1954 mesin-mesin tulis itu harus sudah ada dikantor Panitia Pemungutan Suara. Tetapi soal pembeliannja pada 9 September 1954 masih mendjadi atjara perbintjangan dalam pertemuan bersama antara Perdana Menteri, Panitia Ad Hoc dan Panitia Pemilihan Indonesia (Lamp. — 78).

Dapat dimengerti, bahwa waktu jang tinggal sedikit itu mewadjibkan menempuh segala djalan dan mengambil tiap kesempatan untuk mengumpulkan alat perlengkapan tersebut. Pembelian didalam Negeri digiatkan, tetapi hanja mentjapai hasil 16 buah mesin tulis jang diusahakan oleh panitia-panitia daerah dan 119 buah oleh P.P.I. dari jang diperlukan kira-kira 3400 buah.

Dari semula memang sudah diketahui, bahwa adanja ready stock tidak akan mentjukupi. Kita tergantung pada pesanan dari Luar Negeri.

Untuk itu beberapa bulan dimuka telah diadakan perdjandjian dengan seorang pengusaha nasional. Berhubung dengan (ter) lambatnja pembukaan L.C. hingga pengusaha merasa tidak sanggup lagi menepati waktu penjerahan barang jang diminta, maka perdjandjian ini dibekukan, untuk diganti dengan pengusaha lain jang sanggup. Dalam pelaksanaan ternjata kemudian—sementara itu tahun 1955 sudah berdjalan — mesin-mesin-tulisnja pengusaha-jang-tidak-sanggup tadi tiba dipelabuhan, sedang pengusaha-jang-sanggup itu belum lagi dapat memastikan kapan barang-barangnja akan sampai. Maka oleh karenanja, perdjandjian jang telah beku tadi ditjairkan kembali dan Panitia Pemilihan Indonesia bersedia menerima mesin-mesin tulis itu. Ini dapat dipertanggung djawabkan, sebab kalau mesin-mesin itu djatuh dipasar bebas, maka Panitia Pemilihan Indonesia — jang masih terus berusaha membeli didalam Negeri — tentu akan terpaksa membajar lebih mahal. Mesin tulis ini setjepat kilat dikirim kedaerah

daerah sampai ke P.P.S. Belum lagi urusan ini selesai, menjusul datang mesin-mesin tulis dari pengusaha-jang-sanggup tadi, hingga pada suatu saat Panitia Pemilihan Indonesia menghadapi penerimaan mesin-mesin tulis sebanjak 2 x lipat dari djumlah jang diinginkan.

Kelebihan ini diambil oleh Kementerian Keuangan untuk kepentingan Kementerian Dalam Negeri dan sesuai dengan itu mesin-mesin tulisnja oleh Panitia Pemilihan Indonesia diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Penjerahan ribuan mesin tulis ini dilakukan/disaksikan oleh pihak Panitia Pemilihan Indonesia, Kementerian Dalam Negeri jang menerima dan importir jang bersangkutan jang menerimakan. Pada waktu penjerahan itu masih tertinggal ±300 mesin tulis dalam gudang importir untuk di-stel atau diperbaiki kerusakan-kerusakannja ; tjatatan-tjatatannja lengkap. Ternjata kemudian, bahwa barang-barang jang sudah mendjadi milik Kementerian Dalam Negeri tersebut oleh importirnja didjual (lagi) kepada pihak lain. Pengusaha ini sekarang berurusan dengan pengadilan.

Dari persediaan jang ada, P.P.I. telah membagikan 3404 buah mesin tulis, ukuran biasa dan rol pandjang, kepada panitia-panitia daerah dari Panitia Pemilihan sampai ke Panitia Pemungutan Suara. Mesin-mesin jang dibagi-bagikan itu dari merk : Optima, Alder, Siemag, Halda, Underwood, Royal, Olivetti, Everest, Rheinmetal.

Dari sekian banjak mesin tulis itu menurut laporan-laporan jang telah masuk ada 18 buah mesin tulis jang hilang ditjuri.

5. *Kapal bermotor.*

Kapal-kapal jang dipesan semuanja dibikin didalam negeri, tetapi bahan-bahan dan bagiannja jang penting harus didatangkan dari Luar Negeri, hingga djalannja/perkembangannja pesanan-pesanan kapal ini tidak djauh berbeda dengan pesana-pesanan jang memerlukan devizen Negara.

Pada achir Oktober 1954 pada timbang-terima antara bendaharawan Kementerian Dalam Negeri dan Ketua Panitia Pemilihan Indonesia pesanan-pesanan ini masih dalam taraf persiapan, jang segera oleh P.P.I. diusahakan penjelesaiannja.

Panitia Pemilihan Indonesia jang sama sekali tidak mempunjai ahli dan keachlian dalam hal perkapalan menjerahkan bagian tehnisnja sepenuh-

nja kepada Djawatan Pelajaran, jang untuk pesanan-pesanan ini atas permintaan Panitia Pemilihan Indonesia bersedia ikut serta menjelenggarakannja. Baik mengenai penundjukan penggalangan, maupun mengenai besar dan bentuknja kapal, pengawasan pembikinan dan menjiapkan surat-surat perdjandjian, Panitia Pemilihan Indonesia menjandarkan diri kepada Djawatan Pelajaran.

Panitia Pemilihan Indonesia tidak (akan) melakukan sesuatu pembajaran kepada pengusaha dengan tidak ada tanda persetudjuan dari Djawatan Pelajaran.

Pada permulaan bulan Nopember 1954 surat perdjandjian pesanan/pembikinan kapal ditanda-tangani oleh Panitia Pemilihan Indonesia dan Djawatan Pelajaran disatu pihak dan 6 penggalang kapal dilain pihak. Pada penanda-tanganan kontrak itu pengusaha (bisa) dapat uang muka sebesar 60% dari harga pesanan.

Dipesan semuanja 6 kapal badja dan 5 kapal kaju berukuran 18½ meter, 10 kapal kaju berukuran 10 meter. Kapal-kapal tersebut harus diserahkan selambat-lambatnja achir bulan Maret 1955. Kapal-kapal ini semuanja diperuntukkan bagi daerah-daerah kepulauan diluar Djawa. Maksud semula alat-alat perhubungan ini akan dipakai dalam semua taraf usaha pemilihan didaerah-daerah tersebut jang mutlak memerlukan alat pengangkutan air untuk menjampaikan alat-alat perlengkapan dan perkundjungan petugas-petugas. Djika pesanan alat-alat perhubungan itu bisa diserahkan pada achir bulan Maret 1955 menurut perdjandjian, maka akan berarti kapal-kapal itu masih berdjasa dalam bagian ke II dari rangkaian usaha-usaha pemilihan.

Kenjataannja, kesulitan-kesulitan dalam pemesanan kapal-kapal ini lebih banjak dan berat dari pada pengalaman-pengalaman dalam pemesanan kertas misalnja.

Kapal pertama, kapal badja bikinan V.P.V. baru diserahkan pada tanggal 7 Nopember 1955. (Pemungutan suara untuk D.P.R. berlaku pada 29 September 1955).

Pada bulan April 1956 — djadi D.P.R. jang dipilih sudah dilantik dan bersidang — dari 21 kapal jang dipesan baru 11 buah jang selesai. Sedang dalam bulan September 1957 : Konstituante jang dipilih ham-

pir merajakan ulang tahunnja jang pertama — masih ada 2 kapal kaju jang belum diserahkan. Mendjadi pertanjaan apakah pengusaha ini masih akan bertenaga untuk membereskan kewadjibannja.

Meskipun Djawatan Pelajaran tidak habis-habis menundjukkan kesabaran jang melimpah terhadap pengusaha ini, tidak terlihat suatu tanda bahwa urusannja akan beres. Dalam pada itu sampai sekarang dari harga pesanan kapal telah 100% oleh Panitia Pemilihan Indonesia dibajarkan kepada pengusaha ini (± Rp. 1.300.000).

Inilah keadaannja suatu penggalangan kapal jang merangkap .... membikin bangku-bangku sekolah !

Sangat terlambatnja penjerahan alat-alat perhubungan ini memaksa Panitia Pemilihan Indonesia dan Pemerintah untuk mengidzinkan penjewaan kapal oleh beberapa daerah, jang berarti meninggikan ongkos pemilihan umum. Ongkos penjewaan ini dimasukkan dalam mata anggaran 3.9.1.13. sebagai "eksploitasi kendaraan". (Lihat harga penjewaan kapal di Maluku dalam Bab. III).

Eksploitasi dan tehnis beheer dari kapal-kapal Panitia Pemilihan Indonesia ini — jang diberi nama ikan : Tenggiri, Tjutjut, — diserahkan kepada Djawatan Pelajaran, sedang penggunaannja — diluar waktu pemilihan — ditangan kepala Daerah, dengan ketentuan, bahwa bila diperlukan Panitia-panitia pemilihan didahulukan (prioriteit).

Disamping kapal2 tersebut, untuk keperluan hubungan/pengangkutan melalui djalan sungai, telah dibeli 98 buah motor tempel dengan kekuatan masing-masing 25 — 30 P.K. untuk daerah-daerah luar Djawa. Perahu-perahu untuk itu disewa atau dibeli setempat : ready stock dalam hal ini tjukup terdjamin.

6. *Kendaraan bermotor.*

Pembelian ini mengenai 220 buah pick-up merk Fargo dan De Soto jang telah dibagi-bagikan kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten, masing-masing sebuah. Di Djawa semua P.P. dan P.P. Kabupaten mendapat bagian ; diluar Djawa 2 P.P. dan 12 P.P. Kabupaten tidak memerlukan djenis kendaraan ini, berhubung dengan keadaan daerahnja. (daerah-sungai dan lautan) (Lamp. 84).

Djuga telah dibeli 208 accu mobil merk Rash-Brand, Falia dan Flour, dan 1040 stel ban mobil luar-dalam merk Good Year dan Dunlop. Pembelian ini berdjalan baik ; kesulitan-kesulitan datang kemudian dalam pengirimannja. Antara lain diperlukan pengawalan untuk mendjaga "keamanan" onderdil-onderdil dari barang-barang berharga ini. Meskipun demikian masih djuga ada perlengkapan-perlengkapan — djuga dari pengiriman-pengiriman speda-speda, jang "lolos" ditengah perdjalanan.

Ada pula kesulitan-kesulitan jang kemudian diketahui, jaitu bahwa pick-up seperti jang dibeli itu ternjata untuk berbagai daerah diluar Djawa kurang praktis, lantaran letak porosnja terlalu rendah. Mungkin keadaan ini dapat tertolong apabila pick-up tersebut diberikan band jang ukurannja lain untuk meninggikan poros, sebagaimana djuga telah diselenggarakan oleh satu dua daerah. Tetapi akan lebih praktis kalau untuk daerah-itu dipakai jeep sadja, letak porosnja lebih tinggi.

Didalam belandja eksploitasi jang disediakan dalam anggaran belandja hanja ada pos untuk pemeliharaan, tetapi tidak disediakan uang untuk upah pengemudi dan pembuatan garage.

7. *Speda/pelana kuda.*

Pembelian speda diusahakan oleh P.P.I. didalam Negeri, sedang Kementerian Dalam Negeri telah pula memesan dari luar Negeri, hingga terdapat kelebihan speda, jang kemudian diserahkan kepada Kementerian tersebut.

Sepeda-sepeda ini dibagi-bagikan sampai kedaerah sampai di P.P.S. Harga satuannja didalam Negeri terletak antara Rp. 550.— á Rp. 600.— sebuah, untuk djumlah mana belum bisa didapat sepeda klas terpilih. Merk-merk seperti Credenda, S.M.B., Seko, Degesu, Trio, bukanlah merk-merk jang terkenal didunia. Setelah pemilihan selesai, maka dengan tjepat datanglah laporan-laporan dari daerah tentang kerusakan-kerusakan sepeda, permintaan untuk didjual sadja kepada pegawai atau petugas, dan sebagainja.

Dapat diduga, bahwa alat perlengkapan ini tidak akan tahan selama 4 tahun untuk dipergunakan lagi dalam kesibukan pemilihan umum jang akan datang.

Sebagai keistimewaan dan sebagai pengganti sepeda untuk Nusa Tenggara Timur telah dipesan 315 pelana kuda. Kudanja tjukup tersedia didaerah itu. Apakah umur pelana kuda ini akan melebihi umur sepeda-sepeda tersebut, belum lagi diketahui.

Sekian tentang beberapa alat perlengkapan. Bukanlah maksudnja untuk membentangkan hal ichwal pembelian/pembikinan/penjediaan segenap alat-alat jang diperlukan dalam pemilihan. Pengeluaran-pengeluaran puluhan djuta untuk itu, pada pokoknja dan pertama-tama adalah akibat jang wadjar dari besarnja "bangunan" jang harus didirikan. Bab ini bisa ditutup dengan melampirkan "Daftar pengiriman barang-barang perlengkapan kedaerah daerah" — (Lamp. 85), oleh Panitia Pemilihan Indonesia jang dapat menambah terangnja gambaran tentang banjak dan djenisnja barang-barang perlengkapan jang harus disiapkan dan disediakan.

Inipun belum meliputi seluruhnja, karena masih ada perlengkapan² lain seperti almari arsip badja dan peti uang badja jang pembelian dan pengirimannja diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Djuga pembikinan bangunan Tempat Pemberian Suara dan pembelian alat-alat kantor seperti medja, kursi, almari, dan lain-lain jang diselenggarakan oleh/di daerah merupakan pengeluaran-pengeluaran besar untuk perlengkapan jang tidak terbatja dalam daftar tersebut.

III. PENGIRIMAN/PENGANGKUTAN.

Pengiriman.

Berapa djumlah ongkos seluruhnja jang telah dikeluarkan oleh pusat dan daerah-daerah untuk ini tak mungkin diberikan tersendiri.

Ongkos² pengangkutan/pengiriman kebanjakan dipersatukan dengan harga pembelian/pembikinan barang jang bersangkutan, dan tidak dichususkan terpisah. Dalam lain bagian ada tertulis ongkos pengangkutan sebesar Rp. 5.345.853,12. Ini hanja mengenai ongkos pengiriman rupa² formulir jang ditjetak oleh pusat dan dibebankan atas anggaran belandja Kementerian Kehakiman. Pengeluaran seluruhnja, oleh pusat dan daerah pasti berlipat dari pada djumlah tersebut. Akan tetapi uraian bab ini tidak bermaksud meneliti angka-angka tentang itu, melainkan ditudjukan kepada "ramainja" pekerdjaan pengiriman/pengangkutan itu.

Dimulai dengan pengangkutan ±3000 ton kertas jang dikumpul oleh P.P.I. dari gudang pengusaha kepertjetakan-pertjetakan. Seandainja djumlah ini diangkut sekaligus, maka akan diperlukan 1000 truck á 3 ton.

Kertas tersebut sebagian terbesar ditjetak mendjadi berpuluh djenis pormulir/daftar oleh Pertjetakan Negara, jang mula-mula dipertjajakan djuga mengatur pengirimannja keseluruh Indonesia. Pertjetakan Negara memakai djasanja satu veem pilihannja sendiri untuk mengangkut barang-barang tersebut dari Pertjetakan kestation kereta api atau pelabuhan. Segera ternjata mahalnja tarip harga jang diperhitungkan. Oleh karenanja P.P.I. menghentikan pemakaian veem itu dan digantikan oleh Djawatan Kereta Api, jang mempunjai begian chusus untuk keperluan-keperluan demikian. D.K.A. sebagai ahli menjelenggarakan "dinas istimewa" untuk kepentingan P.P.I. dianak-station jang letaknja didalam pekarangan Pertjetakan Negara dan di Pelabuhan Tandjong Priok. Pengiriman P.P.I. mendapat prioriteit utama.

Berdasarkan rentjana pentjetakan dan pengepakan barang-barang tjetakan oleh Pertjetakan Negara dan rentjana waktu (time table) dari P.P.I. tentang harus sampainja barang-barang tersebut disesuatu tempat, D.K.A. mengatur pengirimannja. Tiap hari disediakan gerbong-gerbong jang diperlukan untuk dimuati peti-peti isi barang tjetakan oleh Pertjetakan Negara.

Selesai muatannja terus diatur keberangkatannja kesemua djurusan jang diminta oleh P.P.I.

Tiap pengiriman harus disertai pengawalan oleh Polisi. Segala-galanja harus dilakukan dengan tjepat dan tertib menurut rentjana dan sesuai dengan keharusan didalam peraturan perdjalanan kereta api. Tiap penjimpangan bisa mengatjaukan. Harus diketahui, bahwa sebelum kereta api bisa berangkat, pengawalannja harus siap dan semua kepala-kepala station jang akan menerima kiriman itu sudah diberi tahu djam dan banjaknja kiriman jang datang tersebut. Kepala station meneruskan berita itu kepada Kepala Daerah/Ketua Panitia ditempatnja jang akan menerima kiriman-kiriman termaksud supaja dapat bersiap-siap.

Pernah terdjadi, karena terlambatnja pemuatan oleh Pertjetakan, rentjana pengiriman harus dirobah. Akibatnja, Polisi Surabaja jang sudah

siap sedia di Semarang untuk meneruskan pengawalan dari Djakarta, terpaksa kembali ke Surabaja dengan „tangan hampa". Ini sudah berarti penambahan ongkos pemilihan umum.

Untuk pengiriman-pengiriman melalui laut, D.K.A. mengurusnja sampai pemuatannja kedalam kapal. Mengatur pekerdjaan ini bukanlah mudah. Soal djam kerdja tidak boleh mendjadi halangan. Muatan kapal harus diatur, djangan sampai mendapat tempat dalam geladak jang paling bawah dan ditaruh jang paling bawah dalam tumpukan rupa-rupa barang muatan kapal itu.

Tempat didalam kapal ikut menentukan tjepat-tidaknja pembongkaran nanti dipelabuhan jang ditudju.

Djasa-djasa D.K.A. dalam urusan ini dengan pegawai-pegawainja jang tidak kenal waktu dan lelah sangat terpudji. Pengirimannja istimewa, tetapi tarip-tarip harganja diperhitungkan biasa. Lain lagi sikap G.I.A. jang agak seret menjediakan atau memberikan tempat dalam kapal terbangnja dan memakai tarip istimewa karena kiriman-kiriman barang-barang P.P.I. itu merupakan muatan istimewa.

Pengangkutan.

Untuk pengangkutan dengan kapal, Pelni tidak ketinggalan memberikan bantuannja. Dimana perlu dan diminta Panitia Pemilihan Indonesia, tidak segan-segan Pelni merubah route pelajaran kapalnja atau memanggil kembali kapalnja jang sedang ditengah-tengah pelajaran untuk mengangkut barang-barang pemilihan umum jang sudah disiapkan di Tandjong Priuk. Djuga kapal K.P.M. pernah dipergunakan. Kiriman itu diatas kapal harus dikawal; pengawalan ini diatur oleh Biro Keamanan.

Untuk pengangkutan udara, selain G.I.A. tersebut, djuga A.U.R.I. sedia membantu. Dropping untuk Long Nawang dan Long Pahangai di Kalimantan Timur, di Maluku dan Riau, adalah bantuan A.U.R.I. jang berharga.

Pengiriman/pengangkutan barang-barang perlengkapan tersebut banjak menambah kesibukan dan kesulitan kepada P.P.I., meskipun pelaksanaannja dilakukan oleh pihak² jang ahli.

Tidak sedikit biaja dikeluarkan untuk itu. Untuk daerah² jang sukar perhubungannja, ongkos pengiriman barang² itu bahkan ada jang lebih besar dari pada harga pembelian barang² itu sendiri. (Misalnja Long Nawang di Kalimantan Timur, Kep. Riau, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur).

Pengiriman² dari P.P.I. kedaerah-daerah diselenggarakan dengan bermatjam-matjam tjara :

a. barang² tjetakan/kertas, alat tulis menulis, mesin² tulis, dan lain-lain, pada umumnja jang dipak dalam peti² kaju, oleh D.K.A. seperti disebut diatas, untuk luar Djawa sebagian dengan kapal laut dan sebagian dengan kapal udara sampai kepelabuhan terdekat dari tempat kedudukan P.P.Kabupaten ;

b. pengiriman pick-up di Djawa dengan memanggil utusan bersama seorang sopir dari P.P./P.P.Kabupaten ketempat pengambilan barang di-Djakarta atau Surabaja ;

c. idem di Sumatra dengan perantaraan dealer oleh P.P./P.P.Kabupaten, diambil sendiri dari Palembang atau Medan ;

d. idem untuk Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara liwat P.P.nja masing² dari Djakarta atau Surabaja.

Berhubung barang² jang diperlukan itu baru tersedia sangat dekat kepada waktu untuk dipergunakannja, maka segala alat pengangkutan jang dikira tertjepat dipergunakan.

Tentang besarnja biaja tidak didjadikan soal. Pokok asal barang² itu dapat sampai ditempat tudjuan dengan selamat dan dapat dipergunakan pada waktunja.

Kesibukan² jang memuntjak itu dengan sendirinja djuga memperbesar kemungkinan kekeliruan; misalnja salah alamat, salah mengisikan kedalam peti, dan sebagainja. Misalnja barang untuk Kalimantan Barat sampai di Bandjarmasin ; barang jang semestinja dibongkar di Balikpapan, diturunkan di Samarinda ; kiriman untuk Djawa Timur dialamatkan ke Djawa Tengah ; peti jang diterima di Djawa Timur ternjata berisi barang untuk lain daerah, dan seterusnja. Kekeliruan pengiriman di Djawa dengan tje-

pat dapat dibenarkan kembali, tetapi buat daerah luar Djawa, kekeliruan demikian memusingkan pusat dan daerah jang berkepentingan bersama-sama.

Djika jang dibentangkan diatas itu mengenai pengiriman/perhubungan antara pusat dan kota², maka tidak kurang penting dan sulit pengiriman² selandjutnja sampai kepelosok² dipedalaman.

Perhubungan antara ibu-kota ketjamatan dengan desa²nja dan kemudian antara ibu-kota dengan tempat² pemberian suara sangat berlainan dengan keadaan dikota-kota.

Truck djarang², kalaupun ada ; djalannja tidak ada ; satu²nja alat pengangkutan jang tertjepat ialah djalan kaki. Didaerah pedalaman dan dipegunungan dengan lurah² dan hutannja, maka tidak ada lain tjara dari pada djalan kaki beranting. Djika semuanja itu diperhitungkan dengan uang setjara zakelijk, maka djatuhnja ongkos relatif akan lebih mahal dari pada ongkos kereta api atau lain² alat pengangkutan tersebut diatas.

Suatu keuntungan besar, bahwa semangat gotong rojong dan rasa taat akan kepentingan Negara, djustru dipelosok-pelosok demikian itu masih tetap tebal. Keadaan ini meskipun tidak terasa, terlihat dan terpikir, sesungguhnja meringankan beban perongkosan dan ikut melantjarkan terselenggaranja pemilihan umum.

Dan dengan keuntungan ini uraian tentang pengiriman/pengangkutan disudahi.

IV. LAIN-LAIN.

Gedung Panitia.

Dari sisa anggaran dengan persetudjuan Panitia Ad Hoc telah dapat dipisahkan uang Rp. 5.000.000.— untuk pembuatan gedung Panitia Pemilihan Indonesia di Mataraman Raya 40 Djakarta.

Demikianpun di Singaradja telah dapat didirikan suatu gedung sederhana untuk Panitia Pemilihan.

Pertanggungan djawab keuangan.

Setelah dengan serba singkat diberikan pemandangan tentang :

a. rangka pos Anggaran Belandja Negara guna ongkos pemilihan umum,

b. realisasi/penjediaan kredit dalam batas² Anggaran Belandja tersebut kepada Kementerian Kehakiman dan Kementerian Dalam Negeri/Panitia Pemilihan Indonesia/Panitia² Daerah,

c. penggunaan/pengeluaran uang-uang tersebut,

d. gedung-gedung jang sempat didirikan atau disediakan keuangannja,

Maka sampailah kita kepada pertanggungan djawab mengenai persediaan dan penggunaan uang-uang termaksud.

Dalam rangka laporan ini, dan jang mengenai P.P.I., pertanggungan djawab itu sesungguhnja sudah tersirat dalam perangkaan jang dituliskan dalam lampiran-lampiran tetang penerimaan dan pengeluaran kredit-kredit jang diterima olehnja. (Lamp. 60, 61, 62 dan 63).

Maka dari itu uraian dalam bab ini, sepandjang mengenai P.P.I., hanja merupakan sekedar ulangan/tambahan/penegasan untuk melengkapkan gambaran tentang pertanggungan djawab dari panitia-panitia daerah.

Sebagaimana diketahui "undang-undang dasarnja" para bendaharawan ialah ICW (Indische Comptabiliteitswet), berdasarkan undang-undang mana oleh instansi-instansi (pengawas) keuangan disusun "peraturan-peraturan pelaksanaannja". Dua buah pedoman dilampirkan bersama ini (Lamp. 82).

Selandjutnja untuk Panitia-Panitia Daerah oleh P.P.I. djuga telah dikeluarkan beberapa pedoman mengenai permintaan/pengiriman/laporan uudp (uang untuk dipertanggung djawabkan) (Lamp. 85).

Salah satu sendi dalam penggunaan anggaran belandja ialah : dilarang mentjampur-adukkan mata anggaran. Ini berarti, kelebihan uang disuatu mata anggaran, tidak boleh dipindjamkan/dipakai buat mata anggaran lain jang kekurangan. Kelebihan dari daerah-surplus tidak boleh dialirkan kedaerah-minus. Pada tiap-tiap penjediaan/pengiriman kredit sudah ditetapkan untuk mata-anggaran-mata-anggaran mana uang itu diberikan. Uraian-uraian jang terdahulu tjukup mentjerminkan, bahwa larangan termaksud dalam usaha pemilihan umum ini tidak mungkin dipertahankan,

ketjuali djika diinginkan terdjadinja kematjetan dalam pekerdjaan. Setjara diam-diam hal ini sesungguhnja mendapat pengakuan. Dalam pertengahan tahun 1954 di Bank Indonesia disediakan kredit ± Rp. 90 djuta untuk (bendaharawan) Kementerian Dalam Negeri untuk beberapa mata-anggaran tertentu jang sudah ditetapkan dalam surat keputusan otorisasinja.

Dua á tiga bulan kemudian 30 djuta dari kredit tersebut dipindahkan atas nama (bendaharawan Ketua) P.P.I. dengan tidak ditetapkan untuk mata anggaran mana. Demikian djuga keadaannja terus kebawah. Dalam petundjuk-petundjuk P.P.I kepada Panitia-panitia Daerah tjukup ditekankan adanja peraturan tersebut, tetapi diketahui djuga, bahwa dalam praktek "pelanggaran-pelanggaran" itu terpaksa terdjadi.

Satu sendi lain dalam penggunaan anggaran belandja ialah : kelebihan uang pada tiap tutup tahun harus segera disetor kembali. Pengalaman menundjukkan, bahwa menjetor kembali adalah djauh lebih mudah dari pada mendapatkan persediaan baru untuk tahun jang baru. Inilah jang menjebabkan para bendaharawan seringkali tidak segan-segan untuk melanggar peraturan baik itu. Seandainja pada tutup tahun 1954 dan 1955, diwaktu kesibukan-kesibukan usaha pemilihan umum sedang memuntjak, peraturan tersebut ditaati penuh, terang usaha pemilihan umum akan terhenti.

Dalam pada itu atjara bab ini bukanlah menondjolkan djarak perbedaan antara ketertiban peraturan diatas kertas dan keharusan kebidjaksanaan dalam praktek ; maka dari itu baiklah kita kembali kepada pertanggungan djawab keuangan para bendaharawan.

A. *Bendaharawan Panitia Pemilihan Indonesia.*

Bendaharawan - Sekretaris P.P.I. memegang keuangan anggaran belandja Kementerian Kehakiman. Spd. (= Surat pertanggung djawab) bulanan disampaikan kepada Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta. Gambaran tentang keadaan/pertanggungan djawab keuangan tiap-tiap bulannja tertera dalam daftar lampiran mengenai hal itu. (Lamp. 86).

Bendaharawan Ketua P.P.I. jang memegang keuangan anggaran belandja Kementerian Dalam Negeri, berlainan dengan jang tersebut diatas,

menjampaikan Spd bulanannja kepada Kementerian Dalam Negeri (Biro Keuangan). Perkembangan persediaan kredit dan penggunaannja tiap-tiap bulan dimuat dalam daftar lampiran tersendiri (Lamp. 87).

Tjara pertanggungan djawab dari kedua bendaharawan P.P.I. ini tidak memerlukan pembitjaraan pandjang. Mereka masing-masing menerima uudp/kredit dari hanja satu pihak sadja dengan hanja satu tjara pertanggungan djawab pula. Lain halnja dengan :

B. *Bendaharawan Panitia-panitia Daerah.*

Jang dimaksudkan ialah bendarahawan di (kantor): a. Panitia Pemilihan jaitu Sekretaris Panitia Pemilihan; b. Panitia Pemilihan Kabupaten jaitu Bupati, Ketua P.P. Kabupaten djuga mendjadi bendaharawannja P.P.S.-P.P.S. dan P.P.P. dalam wilajah Kabupatennja.

Mereka menerima uudp (uang untuk dipertanggung djawabkan) dari :

1. Menteri Dalam Negeri liwat Gubernur dengan otorisasi.
2. Panitia Pemilihan Indonesia (bendaharawan Ketua P.P.I.).
3. Panitia Pemilihan Indonesia (bendaharawan Sekretaris P.P.I.).
4. P.P. Kabupaten jang langsung terima dari P.P.I., ada pula jang liwat Panitia Pemilihannja.

1. Sebagaimana tertulis dilain bagian, persediaan kredit jang pertama-tama kali diberikan kepada daerah-daerah ialah kredit anggaran Kementerian Dalam Negeri jang dikirim oleh Kementerian Dalam Negeri langsung kepada P.P./P.P. Kabupaten liwat Gubernur dengan otorisasi biasa.

Spdnja harus disampaikan bulanan langsung pada Kementerian Dalam Negeri dengan memberikan tembusan kepada Kantor Pusat Perbendaharaan dan Gubernur jang bersangkutan — (Lamp. 56 Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 9/4-1954 Nr. BK. 2/39/44 sub. 3 ajat terachir).

Teranglah, Panitia Pemilihan Indonesia belum ikut serta .

2. Tjara penjediaan ongkos untuk daerah-daerah tersebut kemudian diubah melalui P.P.I.

P.P.I mengirim kredit anggaran Kementerian Dalam Negeri itu kepada P.P. dan/atau P.P. Kabupaten dengan perantaraan wissel Pemerintah. Bank Rakjat Indonesia atau wissel Pos. Mengingat keadaan setempat dipi-

lih salah satu djalan tersebut jang dapat lebih melantjarkan penerimaan uang-uang itu oleh (bendaharawan) panitia-panitia daerah jang berkepentingan.

P.P.I. mengirim kredit kepada P.P. Kabupaten setjara langsung atau liwat Panitia Pemilihan jang bersangkutan menurut keperluannja.

Djumlah pengeluaran P.P.I. jang terbesar adalah untuk panitia-panitia daerah ini. Perintjiannja dapat dipahamkan dalam salah satu lampiran. (Lamp. 64).

Spdnja oleh P.P. dan P.P. Kab. masing-masing harus dikirim bulanan langsung kepada P.P.I. dalam rangkap dua dilampiri dengan bukti-bukti pengeluarannja (kwitansi); satu helai daftar Spd tidak dengan lampiran tanda-tanda bukti dikirimkan langsung kepada Kementerian Dalam Negeri.

P.P. Kabupaten disamping itu menjampaikan satu helai daftar Spd tidak dengan lampiran-lampirannja kepada Panitia Pemilihannja (Lamp. 85a sub IV/C). Djadi makin kebawah, makin tambah Spd jang diwadjibkan.

Spd tersebut melalui pemeriksaan oleh P.P.I., disampaikan oleh P.P.I. kepada Kementerian Dalam Negeri. Tugas pemeriksaan ini ternjata tidak terpikul oleh P.P.I. Dengan susunan pegawai jang ada ternjata tidak mungkin memeriksa tumpukan kertas jang berpuluh-puluh meter kubik banjaknja itu dengan tidak menimbulkan kelambatan besar jang merugikan. Maka dari itu setelah ada persetudjuan, Spd tersebut dengan tidak diperiksa lebih dahulu diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri. P.P.I. hanja menjiapkan inventarisasinja.

3. Dari kredit anggaran Kementerian Kehakiman jang dipegang oleh bendaharawan-Sekertaris P.P.I. sebagian telah dikirim pula kepada P.P. dan P.P. Kabupaten. Uudp ini diperuntukkan bagi ongkos pengiriman rupa-rupa formulir/daftar tjetakan sampai kedesa-desa.

Mengenai uang ini P.P./P.P. Kabupaten diwadjibkan menjampaikan Spd bulanan tersendiri rangkap dua dengan tanda-tanda buktinja kepada P.P.I.

Selandjutnja Spd-Spd daerah ini diteruskan/dipertanggung djawabkan oleh bendaharawan-Sekretaris P.P.I. bersama dengan Spdnja sendiri kepada Kantor Pusat Perbendaharaan Djakarta — (Lamp. 87).

C. *Pemeriksaan dan Pengawasan.*

Pemeriksaan dan pengawasan penggunaan uang pemilihan umum oleh Panitia Pemilihan dan P.P. Kabupaten termasuk salah satu kewadjiban utama dari P.P.I. jang ternjata tidak dapat dilakukan dengan tjara jang sistematis dan intensif, karena kurang tenaga dan waktu. Pemeriksaan jang sudah dilakukan hanja berupa steekproeven (tjabutan) pada beberapa Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten oleh anggota dan/atau pegawai P.P.I. Pengawasan jang integral bersifat preventif dengan memberikan instruksi-instruksi, pedoman-pedoman, pendjelasan-pendjelasan, tertulis maupun dengan lisan dan minta laporan-laporan, kurang mentjukupi.

Ketjepatan jang diinginkan tidak tertjapai. Sebaliknja harus diakui, bahwa kelambatan dalam menjampaikan Spd bulanan misalnja, sebagian adalah akibat dari keadaan. Uang jang dikirimkan kepada P.P. Kabupaten sebagian besar adalah untuk pembiajaan P.P.S., P.P.P. dan P.P.P.S.

Untuk menjiapkan Spd-nja, P.P. Kabupaten harus menunggu/mengumpulkan tanda-tanda bukti pengeluaran dari panitia-panitia tersebut jang sama berkedudukan djauh — lebih-lebih diluar Djawa — dari tempat kedudukan P.P. Kabupaten, sedang kepindahan Pedjabat-pedjabat ini menambah kesukaran administrasi. Penjelesaian pembuatan Spd dari daerah-daerah ini sampai berachirnja masa kerdja P.P.I. ke-I belum bisa habis. Sampai pada waktu ini masih ada beberapa P.P. Kabupaten jang belum mengirimkan Spd bulanannja mengenai tahun-tahun 1954, 1955 dan 1956 seluruhnja atau sebagian, seperti tertulis dalam daftar terlampir — (Lamp. 88).

D. *Pembersihan I.*

Jang dimaksud dengan "pembersihan" disini ialah pemberesan kerdja setelah pemilihan D.P.R. dan Konstituante berachir. Ini berisi rupa-rupa hal, misalnja mengenai barang-barang perlengkapan jang berharga dan tidak berharga lagi, mengenai "untung ruginja" keuangan, dan sebagainja.

Masa kerdja (anggota-anggota) P.P. Kabupaten dan P.P.S. setelah dua kali diperpandjang, resminja sudah berachir pada bulan Djuni 1956 (Lamp. 89).

Berbagai tindakan pembubaran diri harus didjalankan.

Daftar inventaris harus disiapkan dan dikirimkan kepada P.P.I. Daftar tersebut beserta benda-bendanja harus diserahkan kepada Kepala Daerah (Bupati untuk P.P. Kabupaten ; Tjamat bagi P.P.S.), sesuai dengan surat P.P.I. tertanggal 7 Agustus 1956 Nr. 56/c/1538 — (Lamp. 90).

Kepala Daerah tersebut jang selandjutnja diserahi penggunaan dan pemeliharaannja untuk kelak pada pemilihan umum jang berikut diterimakan kembali kepada Panitia jang baru. Daftar-daftar inventaris termaksud hingga kini belum semuanja masuk pada P.P.I.

Barang-barang jang tidak dapat dipergunakan lagi (bekas bilik T.P.S.; ban/accu mobil jang sudah rusak ; sisa kotak kartu-pemilih), sesuai dengan petundjuk-petundjuk jang diberikan, harus didjual. (Lamp. 91). Sepandjang pengiriman uang termaksud telah diterima oleh P.P.I. maka perintjiannja dimuat dalam lampiran : "Daftar penjetoran uang (kembali) oleh Panitia-panitia Daerah kepada P.P.I." (Lamp. 92).

Mengenai keuangan, Spd. bulanannja harus dilengkapkan sampai bulan jang terachir. "Untung rugi" harus diterangkan, ditetapkan dan dilaporkan. Djika terdapat kekurangan harus memadjukan permintaan tambahan kiriman kredit dengan pembuktian jang tjukup kepada P.P.I. Persediaan ongkos (u.u.d.p.) jang lebih, harus segera distor kembali kepada P.P.I. Petundjuk-petundjuk mengenai hal-hal tersebut telah pula diberikan oleh P.P.I. (Lamp. 93). Setoran-setoran kembali u.u.d.p. dan uang-uang lain dari daerah-daerah jang telah diterima oleh P.P.I. berdjumlah Rp. 16.009. 405,39, uang-uang jang disetorkan kembali kepada instansi lain berdjumlah Rp. 2.704.596,30, sedang permintaan tambahan kiriman uang jang masih dalam penjelesaian telah dimadjukan oleh 11 P.P. dan 60 P.P.Kabupaten dan meliputi djumlah uang Rp. 4.640.635,15.

Perintjian lebih landjut tertjantum dalam lamp. 92 dan 94.

Tentang beratus-ratus ton bekas surat suara D.P.R. dan Konstituante jang sudah terpakai dan jang tidak terpakai, jang berada pada Panitia-panitia Daerah, P.P.I. memutuskan untuk "memusnahkan", sesuai dengan bunji pasal 131 Undang-Undang Pemilihan Umum, barang-barang tersebut dengan tjara mendjualnja. Petundjuk-petundjuk seluruhnja untuk itu telah diberikan. (Lamp. 95). Buat bekas surat suara D.P.R. diadakan

perdjandjian tertulis dengan suatu Firma Nasional, suatu usaha perdagangan dari bekas anggota-anggota Angkatan Perang, jang sanggup memborongnja untuk seluruh Indonesia. Penjanggupan ini ternjata lebih besar dari pada kemampuannja. Sekali lagi kepertjajaan jang diketjewakan !

Dengan pengalaman itu, maka pendjualan bekas surat-surat suara selebihnja dan surat-surat suara Konstituante diserahkan kepada daerah-daerah. Hasil uangnja harus dikirimkkan kepada P.P.I. Hasil pendjualan ini, sepandjang sudah diterima oleh P.P.I. berdjumlah Rp. 1.537.617,50 sebagaimana dituliskan perintjiannja dalam lamp. 92.

E. *Pembersihan II.*

Perkataan "pembersihan" zaman sekarang lazimnja dirangkaikan dengan soal korupsi. Sangat disesalkan, bahwa usaha pemilihan umum ini tidak terhindar dari hal-hal sematjam itu.

Tidak hanja korupsi uang, tetapi djuga korupsi kepertjajaan. Telah disinggung dilain bagian tentang pemimpin Pertjetakan dan Importir mesin tulis jang harus berurusan dengan Hakim. Dari djumlah 31 djuta rupiah lebih jang diterimanja dari P.P.I., pemimpin Pertjetakan tersebut berketjimpung mempermainkan beberapa djuta untuk kepentingan dan kesenangannja sendiri. Importir mesin tulis dengan teman pimpinan N.V.nja telah "memutarkan 284 buah mesin tulis jang dalam pasar bebas berharga djutaan rupiah dan jang tidak mendjadi hak dan miliknja lagi".

Dalam uraian diatas disebut tentang firma pemborong bekas surat suara D.P.R. jang pernjataan kesanggupannja lebih hebat dari pada kemampuannja. Pengusaha nasional ini telah banjak mendapat kelonggaran² dan bantuan dari P.P.I. untuk melaksanakan pendjandjiannja sendiri. Dengan bantuan itu dapat diselesaikan misalnja urusan pembelian bekas surat-surat suara tersebut oleh pihak ketiga disuatu tempat dengan pembajarannja sedjumlah Rp. 400.000.— lebih. Uang tersebut tidak diteruskan kepada P.P.I., tetapi diterimakan kepada pengusaha nasional lain jang bermodal jang berdiri dibelakang pemborong tersebut, hingga dengan demikian P.P.I. sangat dirugikan. Perkara ini sekarang berada ditangan Pengatjara Pemerintah untuk diuruskan dengan Hakim. Pelanggaran perdjandjian djual-beli kertas itu djuga terdjadi didaerah. Tersangkut seorang pengusaha jang ter-

njata bermodal kosong dan achirnja oleh Panitia Daerah perkaranja diserahkan kepada Polisi. Dilain bagian disinggung tentang seorang penggalang kapal jang hingga kini masih belum selesai menjerahkan kapal-kapal jang dipesan oleh P.P.I., meskipun uang harganja telah dibajar sepenuhnja. Tindakan-tindakan lebih landjut terhadap pengusaha ini masih dalam pertimbangan.

Kerugian-kerugian lain telah ditimbulkan djuga oleh golongan djahat. Akibat pembongkaran/pentjurian, suatu P.P.Kabupaten kehilangan persediaan uang sebesar Rp. 11.149.— dan P.P. Kabupaten lainnja Rp. 32. 138,50. Disuatu daerah-tidak-aman gerombolan merampas uang P.P.Kabupaten sedjumlah Rp. 22.994,29.

Tindakan-tindakan tertjela tadi telah dilakukan oleh orang-orang luaran. Lebih-lebih berat rasanja, djika kedjadian sematjam itu kedapatan dalam "rumah tangga" dan dilakukan oleh "anggota keluarga" kita sendiri. Seorang Ketua P.P.Kabupaten telah melarikan diri dengan membawa uudp sebesar Rp. 414.738.— kiriman dari P.P.I. Petugas ini sekarang masih meringkuk dalam tahanan jang berwadjib.

Seorang Ketua P.P.S. jang "bingung" membedakan kepentingan sendiri dan kepentingan pemilihan umum telah menggunakan uang pemilihan umum sedjumlah Rp. 3.537,05. Seorang Ketua P.P. Kabupaten jang mungkin ingin "bermurah hati" telah memindjamkan uang pemilihan umum sedjumlah Rp. 99.279,31 kepada orang-orang jang tidak berhak. Suatu P.P. Kabupaten lain ketika hendak membubarkan diri telah membagi sisa uang kasnja diantara para anggotanja. Suatu P.P. Kabupaten lain lagi mengalami suatu keanehan, jaitu pada suatu ketika diterimanja persediaan uang tunai dari P.P.nja dengan lengkap, tetapi setelah dibawa bermalam dan sekembalinja ditempat kedudukannja dihitung lagi, ternjata terdapat kekurangan. Seorang Ketua P.P. Kabupaten lain pula, sedjak semula tidak mengadakan pembukuan keuangan sama sekali ; semua penerimaan dan pengeluaran "dibukukan" dalam tjatatan-tjatatan/bon-bon diatas setjarik kertas.

PENUTUP

Sekian sekedar gambaran "suka-duka" dalam usaha pemilihan umum jang pertama, dipandang dari sudut keuangan dan perlengkapan, tenaga, benda, dan tata-tjara.

Bahwasanja tiap usaha — djadi djuga usaha pemilihan umum — dalam masa hidup tumbuhnja jang pertama menundjukkan kelemahan-kelemahan, karena masih harus mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman, — jang meminta biaja pula — , adalah perkembangan jang wadjar. Meskipun demikian sudah bisa diperlihatkan dengan bangga adanja kesanggupan dari petugas dan masjarakat untuk memulai dan mewudjudkan sesuatu bangunan penting dan besar. Penjempurnaan adalah tugas mereka jang akan datang. Perbaikan itu pasti akan tertjapai, djika peladjaran, pengalaman dan kelemahan-kelemahan jang termaksud tidak diabaikan.

Neratja untung-rugi dalam djumlah rupiahnja dapat dipahamkan dalam banjak lampiran-lampiran jang menjertai laporan ini.

Setjara buku kas rumah-tangga (huishoud kasboek) angka-angkanja dapat digambarkan dengan singkat sebagai dibawah ini :

WAKTU : AGUSTUS 1954 — SEPTEMBER 1957
ANGGARAN BELANDJA : Rp. 602.087.600,—

PENERIMAAN

Kem. Kehakiman.		
1.	Otorisasi Kehakiman (Lp. 52 + 80)	Rp. 84.269.525,89
2.	Spmu2 gadji pegawai kantor P.P.I. (Lp. 52 "belandnja pegawai")	Rp. 1.915.176,17
3.	Hasil pendjualan bekas surat2 suara (Lp. 89, kolom 4 + 5)...	Rp. 1.389.376,90
		Rp. 87.570.087,96
Kem. Dalam Negeri.		
4.	Otorisasi K.D.N. (Lp. 53 + 81)	Rp. 366.656.208,87
5.	Kontrapos pengeluaran no. 6 (Lp. 53)	Rp. 29.485.300,—
6.	Kontrapos pengeluaran no. 7 (Lp. 53)	Rp. 27.251.989,13
7.	Penjetoran (kembali) uudp. dan uang lain2 dari daerah2 kepada P.P.I. (Lp. 89, kolom 3 + 6 + 7)	Rp. 14.418.690,74
8.	Pembetulan pembukuan2 dengan Bank	Rp. 597.179,09
		Rp. 438.409.367,83
Rekapitulasi.		
—	Kementerian Kehakiman	Rp. 87.570.087,96
—	Kementerian Dalam Negeri	Rp. 438.209.367,83
9.	Penjetoran (kembali) u.u.d.p. dan lain-lain dari/oleh daerah-daerah kepada instansi2 diluar P.P.I. (Lp. 89, kolom 9)	Rp. 2.704.596,30
	Djumlah penerimaan	Rp. 528.684.043,09

PENGELUARAN

Kem. Kehakiman.

1.	Pengeluaran Kehakiman untuk pemilihan umum (Lp. 54 + 80)	Rp.	68.799.286,06
2.	Gadji dll. pegawai kantor P.P.I. (Lp. 54 + 80)	Rp.	1.915.176,17
3.	Kredit jang disetor kembali (Lp. 54/80)	Rp.	14.372.910,12
		Rp.	85.087.372,35

Kem. Dalam Negeri.

4.	Pengeluaran K.D.N. (P.P.I.) untuk pemilihan umum (Lp. 55 + 81)	Rp.	360.443.119,86
5.	Kredit jang dibekukan	Rp.	9.208.634,35
6.	Pengiriman uudp oleh K.D.N. langsung kepada daerah-daerah (Lp. 55 + 82)	Rp.	29.485.300,—
7.	Pengeluaran untuk pemilihan umum oleh K.D.N. sendiri (Lp. 55)	Rp.	27.251.971,13
		Rp.	426.389.025,34

Rekapitulasi.

—	Kementerian Kehakiman	Rp.	85.087.372,35
—	Kementerian Dalam Negeri	Rp.	426.389.025,34
8.	Permintaan tambahan u.u.d.p. dari daerah-daerah jang masih dalam penjelesaian (Lp. 91)	Rp.	4.640.635,15
	Djumlah pengeluaran	Rp.	516.117.032,48
	Sisa lebih	Rp.	12.567.010,25
		Rp.	528.684.043,09

Tjatatan.

	Sisa Kehakiman (Penerimaan No. 3 Lp. 80)	Rp.	2.482.724,61
	Sisa K.D.N. (Lp. 81)	Rp.	12.020.324,49
9.	Penjetoran (Lp. 89, kolom 9)	Rp.	2.704.596,30
		Rp.	17.207.645,40
8.	Permintaan tambahan (Lp. 91)	Rp.	4.640.635,15
	Sisa lebih	Rp.	12.567.010,25

Djika angka-angka pada bagian lain merupakan gambaran kasar pertama, maka perkembangan keuangan selandjutnja merumuskan daftar diatas, jang dimaksud sebagai gambaran kasar, penutup dalam laporan ini.

Gambarannja tetap masih kasar, dan bersifat sementara, karena ribuan panitia atasan dan bawahan itu belum seluruhnja sampai kepada finishing touch pertanggungan djawabnja, hingga angka-angka masih bisa berubah.

Angka-angka jang tertera pada bagian lain tersebut bisa diketemukan kembali dalam daftar diatas ini dengan susunan lain. Penerimaan sebesar Rp. 509.578.200,06 tersimpul dalam pos penerimaan No. 1, 2, 4, 5 dan 6, sedang djumlah pengeluaran Rp. 511.476.397,69 tertjantum kembali dalam pos pengeluaran No. 1 s/d 7.

Neratja jang tergambar dalam bagian I daftar diatas bersifat positif, artinja sesuai dengan keadaan keuangan jang ada pada P.P.I. pada penutupan laporan ini (September 1957). Tambahan dalam bagian II sifatnja negatif, artinja djatuh diluar pembukuan (pos penerimaan) atau belum masuk pembukuan P.P.I. (pos pengeluaran), meskipun kedua-duanja itu mengenai usaha pemilihan umum.

Maka dari itu untuk menghitung ongkos pemilihan anggota-anggota D.P.R./Konstituante baiklah diambil neratja jang belakangan.

Jang telah dipilih ialah 257 anggota D.P.R. + 514 anggota Konstituante (setelah dikurangi dengan wakil-wakil Irian Barat jang ditundjuk) = 771 orang anggota. Ongkos pemilihannja ialah djumlah pengeluaran dikurangi dengan kredit[2] jang disetor kembali (pos pengeluaran No. 3 dan 5) = Rp. 516.117.032,48 — Rp. 14.372.910,12 — Rp. 9.208.634,35 = Rp. 492.535.488,37.

Ongkos pemilihan seorang anggota D.P.R./Konstituante mendjadi djumlah terachir itu dibagi 771 = Rp. 638.826,83

Djumlah ini hanja mengenai jang djatuh dalam pandangan/pertanggungan djawab P.P.I. Angka itu akan mendjadi lebih besar lagi, seandainja "invisibles" (pengeluaran-pengeluaran jang tidak kentara) (sudah) dapat ikut diperhitungkan. Sebaliknja dalam pengeluaran-pengeluaran itu terdapat pembelian barang-barang modal/alat-alat perlengkapan, seperti kapal, motor tempel, pick-up, mesin-mesin tulis, kotak suara, sepeda dan lain-lain jang sampai sekarang masih terpelihara dan dapat dipergunakan untuk pemilihan-pemilihan umum berikutnja.

Sekianlah "beratnja" seorang anggota D.P.R./Konstituante. Berat ongkosnja, berat tanggung djawabnja dan berat pula hasil jang diharapkan oleh para pemilih !

Terdorong surut, terlangkah kembali !

Gedung D.P.R. di Djakarta.

Gedung Konstituante di Bandung

SAAT PERALIHAN

Apa jang termaktub dalam Dokumentasi „Indonesia Memilih" adalah hasil pekerdjaan penjelenggaraan Pemilihan Umum I untuk anggota Parlemen dan sekali-djalan djuga untuk anggota Konstituante, jang mendjadi tanggung djawab Panitia Pemilihan Indonesia I.

Seperti lebih dulu telah disinggung masa-keanggotaan Panitia Pemilihan Indonesia I berachir pada 7 Nopember 1957.

Barulah mulai 1 Februari 1958 djatuh pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia II.

Karena pada waktu mentjetak dokumentasi ini masih ada kesempatan, maka sebagai pembulatan Dokumentasi ini akan kurang lengkaplah rasanja apabila tidak ditjantumkan pula peristiwa jang terdjadi disaat berachirnja masa-keanggotaan Panitia Pemilihan Indonesia I itu.

Maka dibawah ini dimuatlah berturut-turut :

1. Surat keputusan Presiden jang menjatakan Panitia Pemilihan Indonesia I berhenti.
2. Surat pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia II.
3. Naskah timbang-terima antara Panitia Pemilihan Indonesia I dengan Panitia Pemilihan Indonesia II.

1. *KABINET PRESIDEN.*

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 4 TAHUN 1958.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa masa-kerdja Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Panitia Pemilihan Indonesia menurut ketentuan termaktub dalam pasal 20 Undang-Undang No. 7 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 29) telah lampau pada tanggal 7 Nopember 1957 ;

Mengingat : a. Undang-Undang No. 7 tahun 1953 pasal 20 ;
b. Keputusan Presiden No. 188 tahun 1953, tertanggal 7 Nopember 1953 ;

c. Keputusan Presiden No. 175 tahun 1955, tertanggal 26 September 1955 ;
d. Keputusan Presiden No. 176 tahun 1955, tertanggal 26 September 1955 ;
e. Keputusan Presiden No. 122 tahun 1957, tertanggal 25 Mei 1957 ;
f. Undang-Undang No. 29 tahun 1957 (Lembara Negara tahun 1957 No. 101) ;

Mendengar : Dewan Menteri Dalam sidangnja ke : 56 pada tanggal 15 Nopember 1957.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 7 Nopember 1957 menghentikan dengan hormat :

1.	Sdr. Sukri Hadikusumo	sebagai Ketua dan anggota
2.	Sdr. Rustam Sutan Palindih	„ Wakil „ dan anggota
3.	Sdr. Sudarnadi	„ Anggota
4.	Sdr. H. Sofjan Siradj	„ „
5.	Sdr. Soemarto	„ „
6.	Sdr. Hartojo Prawirosudarmo	„ „
7.	Sdr. A.B.M. Jusuf	„ „
8.	Sdr. Suhardjo	„ „
9.	Sdr. Dr. Sudarsono	„ „
10.	Sdr. Drs. Dominges Sakarias Matakupan	„ „
11.	Sdr. S. Widjaja	„ „
12.	Sdr. Sugih Tjokrosumarto	„ „
13.	Sdr. Gusti Abdul Muis	„ „
14.	Sdr. Abdulsis Djoijo Adhiningrat	„ „

dari Panitia Pemilihan Indonesia, dengan pernjataan terima kasih atas djasa-djasanja selama melakukan pekerdjaan pada Panitia Pemilihan Indonesia.

Kedua : Terhitung mulai tanggal 7 Nopember 1957 hingga saat timbang-terima dengan Panitia Pemilihan Indonesia angkatan baru, menugaskan Saudara-saudara tersebut diatas meneruskan pekerdjaannja sehari-hari.

Ketiga : Hingga saat timbang-terima semua peraturan jang berhubungan dengan kedudukan keanggotaan tetap berlaku.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Ketua Dewan Pewakilan Rakjat,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Djawatan Perdjalanan Negeri,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
7. Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia.

Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Djanuari 1958
Pedjabat Presiden Republik Indonesia

ttd. Sartono.

Menteri Kehakiman
ttd. G.A. Maengkom.

Sesuai dengan jang asli
Sekretaris Presiden
ttd. Mr. Santoso

2. *KABINET PRESIDEN.*

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 5 TAHUN 1958

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu diangkat Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Panitia Pemilihan Indonesia, berhubung masa-ker-

dja Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Panitia Pemilihan Indonesia angkatan 7 Nopember 1953 telah lampau pada tanggal 7 Nopember 1957, menurut ketentuan jang termaktub dalam pasal 20 Undang-Undang No. 7 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 29) ;

Mengingat : a. Pasal 20 Undang-Undang No. 7 tahun 1953 ;

b. Keputusan Presiden No. 4 tahun 1958, tertanggal 24 Djanuari 1958 ;

c. Undang-Undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 101) ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja ke : 56 pada tanggal 15 Nopember 1957 dan sidangnja ke : 75 pada tanggal 17 Djanuari 1958.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1958 mengangkat pada Panitia Pemilihan Indonesia :

1. Sdr. Sukri Hadikusumo sebagai Ketua dan anggota
2. Sdr. Gusti Abdul Muis „ Wakil „ dan anggota
3. Sdr. Hadji Achmad Sjahri „ Anggota
4. Sdr. Soemarto „ „
5. Sdr. Drs. Dominges Sakarias Matakupan „ „
6. Sdr. Suhardjo „ „
7. Sdr. Jusuf Adjitorop „ „
8. Sdr. I Made Sugitha „ „
9. Sdr. Hadji Sofjan Siradj „ „
10. Sdr. Lukas Kustarjo „ „
11. Sdr. Asrarudin „ „

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Djawatan Perdjalanan Negeri,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
7. Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia.

Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Djanuari 1958.
Pedjabat Presiden Republik Indonesia,
ttd. Sartono.
Menteri Kehakiman,
ttd. G.A. Maengkom.

Sesuai dengan jang asli.
Sekretaris Presiden,
ttd. Mr. Santoso.

3. BERITA ATJARA TIMBANG TERIMA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA KE I KEPADA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA KE II.

Pada hari ini, Kemis tanggal 6 Pebruari 1958, djam : 10.00 waktu di Djawa, bertempat di Djalan Matraman Raya 40 Djakarta, kami :

RUSTAM SUTAN PALINDIH

dalam hal ini bertidak sebagai Wakil Ketua Panitia Pemilihan Indonesia ke I atas nama Panitia Pemilihan Indonesia ini jang anggota-anggotanja terdiri dari :

1. Sdr. S. Hadikusumo,
2. „ Rustam Sutan Palindih,
3. „ Soedarnadi,
4. „ H. Sofjan Siradj,
5. „ Soemarto,
6. „ Hartojo Prowirosudarmo,
7. „ A.B.M. Jusuf,
8. „ Soegih Tjokrosoemarto,
9. „ S. Widjaja,
10. „ Soehardjo,
11. „ Drs D.S. Matakupan,
12. „ Gusti Abdul Muis,
13. „ Dr. Soedarsono,
14. „ R.M. Abdoelsis Djoijo Adhiningrat ;

jang tersebut pada nomor 1 sampai dengan nomor 14 diangkat oleh Presiden dengan keputusan-keputusan : Nr. 188 tahun 1953 tanggal 7-11-1953, Nr. 175 tahun 1953 tanggal 21-9-1955, Nr.176 tahun 1955 tanggal 21-9-1955 dan Nr. 122 tahun 1957 tanggal 16 April 1957 ;
selaku pihak jang menjerahkan, dan

S. HADIKUSUMO

dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Panitia Pemilihan Indonesia ke II, atas nama Panitia Pemilihan ini jang anggota-anggotanja terdiri dari :

1. Sdr. S. Hadikusumo,
2. „ G.A. Moeis,
3. „ H. Achmad Sjahri,
4. „ Jusuf Adjitorop,
5. „ Soemarto,
6. „ Soehardjo,
7. „ Drs. D.S. Matakupan,
8. „ I Made Sugitha,
9. „ H. Sofjan Siradj,
10. „ Lucas Kustarjo,
11. „ Asrarudin ;

jang diangkat dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Djanuari 1958 nomor 5 tahun 1958, dan jang telah mengangkat sumpah dihadapan Pd. Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 PEBRUARI tahun 1958,

selaku pihak jang menerima ;

Menjatakan:

telah mengadakan timbang-terima Panitia Pemilihan Indonesia ke I kepada Panitia Pemilihan Indonesia keII.

Hal-hal jang pada timbang-terima ini diserahkan oleh Wakil Ketua Panitia Pemilihan Indonesia ke I kepada Ketua Panitia Pemilihan Indonesia ke II, ialah :

1. Naskah dokumentasi bernama "INDONESIA MEMILIH" dengan lampiran-lampirannja jang memuat :
   — Tjatatan peristiwa-peristiwa dan hasil pekerdjaan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante tahun 1954.
2. Tata-usaha dan Kantor-kantor Panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia Pemilihan untuk 15 daerah pemilihan.
3. Alat-alat perlengkapan pemilihan umum, dan sebagainja.
4. Dana Pembangunan Gedung P.P.I. Matraman Raya 40 Djakarta, dengan persediaan uang Rp. 5.000.000,— (lima djuta rupiah), jang tersimpan pada Bank Rakjat Indonesia Djakarta atas nama Kuasa Dana tersebut : S. HADIKUSUMO ; (lihat kutipan keputusan rapat P.P.I. tanggal 6 Djanuari 1958 rapat jang ke5).
5. Kontrak antara Panitia Pemilihan Indonesia ke I dengan Prof. Ir. R. Rooseno tentang pemberian tugas kepada Prof. Ir. R. Rooseno membuatkan gambar-gambar, begroting, memimpin pemborong dan melakukan pengawasan atas pembuatan Gedung Panitia Pemilihan Indonesia Matraman Raya 40.
6. Naskah berisi usul-usul dan pertimbangan Panitia Pemilihan Indonesia ke : I atas Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953, berdasarkan pasal 133 Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953.

Djika kemudian ternjata, bahwa pada timbang-terima ini ada hal-hal jang belum diatur, maka hal-hal itu diserahkan kepada kebidjaksanaan Panitia Pemilihan Indonesia ke II.

Pihak jang menjerahkan :	Pihak jang menerima :
ttd.	ttd.
(RUSTAM SUTAN PALINDIH).	(S. HADIKUSUMO).

Disaksikan oleh :

Anggota Panitia Pemilihan Indonesia I :

1.	Soedarnadi	ttd. ....
2.	H. Sofjan Siradj	ttd. ....
3.	Soemarto	ttd. ....
4.	Hartojo	ttd. ....
5.	A.B.M. Joesoef	ttd. ....
6.	Soegih Tjokrosoemarto	ttd. ....
7.	S. Widjaja	ttd. ....
8.	Suhardjo	ttd. ....
9.	Drs. D.S. Matakupan	ttd. ....
10.	G.A. Moeis	ttd. ....
11.	Dr. Soedarsono	ttd. ....
12.	R.M. Abdoelsis Djoijo Adhiningrat.	ttd. ....

Anggota Panitia Pemilihan Indonesia II :

1.	G.A. Moeis,	ttd. ....
2.	H. Achmad Sjahri,	ttd. ....
3.	Jusuf Adjitorop,	ttd. ....

Dengan disaksikan oleh Sdr. Menteri Kehakiman, Sdr. Sekertaris Djenderal Kementerian Dalam Negeri, Wakil2 dari Kementerian Penerangan, pegawai Sekertariat Panitia Pemilihan Indonesia dan Pers, dilakukan upatjara timbang-terima antara Panitia Pemilihan Indonesia ke-I kepada Panitia Pemilihan Indonesia ke-II, pada tanggal 6 Pebruari 1958. Tampak Sdr. Wakil Ketua Panitia Pemilihan Indonesia ke-I Sdr. Roestam Sutan Palindih menjerahkan naskah berita-atjara timbang-terima kepada Sdr. S. Hadikusumo Ketua Panitia Pemilihan Indonesia ke-II. (Foto : "Antara").

4. Soemarto, ttd. ....
5. Suhardjo, ttd. ....
6. Drs. D.S. Matakupan, ttd. ....
7. I Made Sugitha, ttd. ....
8. H. Sofjan Siradj, ttd. ....
9. Lucas Kustarjo, ttd. ....
10. Asrarudin, ttd. ....

KUTIPAN

dari

KEPUTUSAN — KEPUTUSAN
RAPAT ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA (PLENO)
PADA TANGGAL 6 DJANUARI 1958 Pk. 11.30 — Pk. 13.55

Rapat jang ke 5.

II. *DANA UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG P.P.I.*

Setelah mendengar laporan Sdr. Sekretaris dalam usahanja menemui Pimpinan Bank Rakjat Indonesia untuk meminta keterangan, bagaimana tjaranja untuk menjisihkan uang sebanjak Rp. 5.000.000,— guna pembangunan gedung P.P.I., dan tjara bagaimana pengambilan uang itu dilakukan oleh Ketua P.P.I. dan fihak Direksi Pembangunan Gedung P.P.I. (tegasnja : Sdr. Prof. Ir. R. Rooseno), maka setelah digambarkan berbagai-bagai kemungkinan, rapat berpendapat ; bahwa :

a). sebaiknja uang Rp. 5.000.000,— itu dipegang sendiri oleh P.P.I. dan bukan oleh orang lain. Dalam hal ini uang tersebut dipertjajakan penggunaan/pengawasannja kepada Sdr. S. Hadikusumo sebagai Kuasa Dana Pembangunan Gedung P.P.I. dan bukannja sebagai Bendaharawan P.P.I.

b). untuk merealisasi keputusan ini, maka pada hari berikutnja akan dikeluarkan cheque sebesar Rp. 5.000.000,— dari B.R.I. dengan permintaan supaja dibukukan kembali di B.R.I. dengan kepala "Dana Pembangunan Gedung P.P.I.", dengan demikian, maka uang tersebut telah disisihkan dari uang sisa P.P.I. jang ada di B.R.I. djuga.

c). apabila ada kemungkinan untuk dapat membukukannja uang itu sebagai deposito, maka sebagian uang tersebut akan diminta untuk dibukukan sebagai deposito, akan tetapi apabila dalam hal ini akan

timbul kesukaran-kesukaran dalam tjara mengambilnja, maka untuk sementara akan dititipkan sebagai giro biasa. Untuk ini akan diminta keterangan lebih landjut.

Disahkan dalam rapat pleno ke 8
pada tanggal 9 Djanuari 1958.

WAKIL KETUA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA,

d.t.t.

(RUSTAM ST. PALINDIH).

Untuk penjelesaian selandjutnja,

Sekretaris,

d.t.t.

(S. SOEDJONO).

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
Nr. 5.
tentang
"Dana Pembangunan Gedung Panitia Pemilihan Indonesia"

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

Menimbang : bahwa gedung Panitia Pemilihan Indonesia jang dipergunakan sekarang, terletak di Djalan Matraman Raya 40 Djakarta, ditindjau dari sudut security dan effesiensi kerdja, tidak lagi mentjukupi kebutuhan ;

Mengingat : persetudjuan Panitia Ad Hoc Pemilihan Umum bahwa perlu Pemerintah memiliki sebuah gedung jang representatif untuk Panitia Pemilihan Indonesia jang bersifat permanen, dengan persediaan biaja Rp. 5.000.000,— (lima djuta rupiah).

MEMUTUSKAN:

1. Membentuk "Dana Pembangunan Gedung Panitia Pemilihan Indonesia" dan menetapkan Panitia Pemilihan Indonesia sebagai Pengurus Dana ;
2. menundjuk : S. HADIKUSUMO, Ketua Panitia Pemilihan Indonesia, selaku Kuasa ;
3. menjisihkan uang Rp. 5.000.000,— (lima djuta rupiah) dari djumlah uang Panitia Pemilihan Indonesia jang tersedia di Bank Rakjat Indonesia atas nama Kuasa Dana untuk kepentingan Dana tersebut ;
4. menugaskan Sdr S. HADIKUSUMO selaku Kuasa Dana untuk melaksanakan segala sesuatu jang bertalian dengan Keputusan ini.

Djakarta, 6 Djanuari 1958.
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA,
Ketua,

(S. HADIKUSUMO).

TEMBUSAN disampaikan
Kepada :
Panitia Ad Hoc Pemilihan Umum.

PENDJELASAN WAKIL KETUA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA KE I DALAM UPATJARA TIMBANG-TERIMA ANTARA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA KE I DAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA KE-II PADA TANGGAL 6 PEBRUARI TAHUN 1958 DI MATRAMAN RAYA 40 DJAKARTA.

Jang mulia Saudara-saudara Menteri Panitia Ad Hoc Pemilihan Umum,
Jang terhormat Saudara-saudara dari instansi lain-lain jang rapat hubungan dan kerdja sama dengan Panitia Pemilihan Indonesia dimasa jang lampau dan dimasa datang,
Jang terhormat Saudara-saudara Pegawai P.P.I.,
Jang terhormat Saudara-saudara Anggota P.P.I. jang baru,
Jang terhormat Saudara-saudara dari Pers dan semua hadirin.

Berbitjara atas nama Panitia Pemilihan Indonesia ke-I jang mengundurkan diri, saja ingin memberi pendjelasan sekadarnja mengenai isi timbang-terima jang akan dilakukan sebentar lagi.

Panitia Pemilihan Indonesia jang ke-I telah habis masa-keanggotaannja jang 4 tahun menurut Undang-Undang. Sebetulnja Panitia jang undur ini telah berhenti pada 7 Nopember 1957, tetapi ditugaskan oleh Menteri Kehakiman, dikuatkan oleh P.J.M. Presiden melandjutkan pekerdjaannja, seolah-olah sebagai panitia-demisioner, sampai hari timbang-terima dengan Panitia jang baru, jang diangkat pada 1 Pebruari 1958. Waktu terluang 3 bulan ini djadinja berarti suatu penggeseran masa-kerdja Panitia jang baru.

Berhentinja Panitia Pemilihan Indonesia jang ke-I ini adalah sesudah selesai Pemilihan Umum anggota Konstituante dan anggota Parlemen pilihan jang pertama.

Dengan begitu ditetapkanlah permulaan suatu tradisi, bahwa pemilihan anggota-anggota Parlemen jang baru menurut keadaan normal diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Indonesia jang baru pula.

Bukanlah untuk membangggakan diri, — djauh dari itu — , kalau diwaktu ini diperingatkan pekerdjaan jang telah diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Indonesia ke-I.

Sebagai bawaan dari pada penjelenggaraan perintis dari pada pemilihan umum pertama jang meliputi seluruh pemilih se-Indonesia bagi badan-badan legislatif sentral, Panitia tidak terhindar dari pada berbagai kesulitan baikpun dalam hal penjelenggaraan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintahnja, baikpun dalam menghadapi keadaan setempat-setempat.

Penampungan kesulitan-kesulitan itu kiranja tidak tjukup hanja dengan Instruksi dan Pengumuman Panitia Pemilihan Indonesia sadja, melainkan harus pula disalurkan melalui surat-menjurat, kawat, telepon dan pertemuan.

Adakalanja P.P.I. bertemu dengan Panitia-panitia lain atau dengan salah seorang petugasnja. Sering pula anggota-anggota P.P.I. disebar keseluruh Indonesia.

Berkat keinginan akan kerdja-sama jang bermanfaat dan tekad jang kuat akan menjelesaikan pemilihan pada semua pihak, untunglah tiap kesulitan jang timbul dapat ditampung sebaik-baiknja.

Segala sesuatu sedapat-dapatnja telah kami tjatat didalam naskah dokumentasi "INDONESIA MEMILIH", jang kami serahkan pada timbang-terima ini kepada Panitia jang baru, mudah-mudahan Saudara-saudara jang menggantikan kami dapat menarik manfaat sebanjak-banjaknja dari pada itu.

Agak banjak waktu telah terpakai untuk penjusunan dokumentasi ini. Isinja bukan sadja memuat tjatatan pengalaman, melainkan djuga disertai dengan lampiran-lampiran dan dihiasi dengan foto.

Berhubung dengan itu kami, dengan djumlah pegawai jang kurang tjukup, tiba-tiba sadja menghadapi kerdja raksasa jang harus diselesaikan dalam waktu jang singkat. Maka sedikit sekali perhatian dapat ditjurahkan kepada penjusunan dokumentasi jang baik. Kalau ternjata masih ada hal-hal jang belum tertjatat, haraplah dimaafkan.

Termaksud hendak mentjetak "INDONESIA MEMILIH"; dalam anggaran belandja routine Panitia untuk tahun 1958 sudah disediakan keuangan untuk itu.

Berkat usaha jang sungguh-sungguh, Panitia Pemilihan Indonesia telah dapat menghematkan uang dari anggaran belandja Pemilihan Umum 1954 berdjumlah beberapa puluh djuta, dengan tidak mengurangi keluasan ber-

gerak dalam lapangan keuangan. Sebagian terbesar Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten dapat mengirimkan kembali sisa-anggaran-belandja berdjumlah ratusan ribu rupiah.

Salah satu tjontoh penghematan ialah diantaranja penghematan uang perdjalanan terpilih, berdjumlah 260 untuk Parlemen dan 520 untuk Konstituante, dari tempat kediaman jang terpentjar diseluruh Indonesia ke Djakarta (untuk menjatakan menerima pilihan). Penghematan telah diperoleh karena anggota-anggota Panitia Pemilihan Indonesia ke-I bersebar pergi menemui mereka ditempat kedudukan Panitia Pemilihan berhubung dengan keinginan Pemerintah hendak mempertjepat pelantikan Parlemen baru dan Konstituante. Dengan demikian maka jang harus dibajar hanjalah uang perdjalanan dan penginapan kira-kira 10 anggota Panitia Pemilihan Indonesia dan uang perdjalanan dan penginapan terpilih dari rumah sampai dikantor Panitia Pemilihan.

Sebagai diketahui pada mulanja Panitia mendapat tiga ruangan ketjil di Pintu Air No. 1., jang diapit oleh djalan kereta api, tram dan lalu-lintas mobil serta betja. Sukarlah untuk bekerdja tenang disitu. Kami masih ingat. Untunglah, tidak lama kemudian Pemerintah membenarkan Panitia membeli gedung dan persil di Matraman Raya 40, jang kita tempati sekarang, sekalipun ruangannja tidak mentjukupi keperluan. Panitia masih harus menjewa gudang dan garage. Walaupun sudah dapat dipakai dua gudang besar, tetapi karena masih kekurangan ruangan, barang tjetakan terpaksa tergesa-gesa langsung dikirim dari pertjetakan ke Panitia-Panitia didaerah-daerah, sehinngga kontrol atas penjusunan, pengepakan dan pengiriman tjetakan terpaksa dilepas dari perhatian Panitia Pemilihan Indonesia.

Setelah pemilihan umum selesai dan ternjata banjak uang dapat dihematkan, sehingga terbukalah djalan bagi Panitia Ad Hoc untuk menjetudjui usul pembelian sebuah gedung jang sudah berdiri dengan persil jang luas seharga kira-kira 8 djuta rupiah. Apabila gedung Matraman Raya didjual maka harga pembelian akan djatuh pada kira-kira hanja 5 djuta rupiah. Tetapi pembelian gedung tersebut gagal karena sjarat-sjarat sipendjual terlalu berat.

Panitia lalu mentjoba mentjari gedung lain, tetapi usaha ini kandas setelah beberapa gedung ditindjau selama beberapa bulan, karena tiada djaminan bagi Panitia, bahwa gedung itu akan diterima kosong setelah uang pembeliannja dibajar. Maka achirnja diputuskanlah oleh Panitia untuk membaharui sadja gedung Matraman Raya 40 ini dengan ongkos kira-kira 5 djuta rupiah.

Inipun dapat disetudjui oleh Panitia Ad Hoc, sehingga dipisahkanlah uang 5 djuta rupiah itu, jang disimpan pada Bank Rakjat Indonesia sebagai Dana Pembangunan Gedung Panitia Pemilihan Indonesia, dengan Saudara S. Hadikusumo sebagai Kuasa. Pengurus Dana ini ialah Panitia Pemilihan Indonesia.

Oleh karena Panitia Pemilihan Indonesia tidak mempunjai keachlian dalam hal bangunan, sedang pekerdjaan Panitia teramat berat, sehingga tidakkan banjak waktu akan dapat terluang untuk mengurus pembangunan dan mengontrol pekerdjaan pembangunan itu, maka diperoleh persetudjuan dengan Prof. Ir. R. Rooseno bahwa Prof. Rooseno akan membuatkan rentjana gambar-gambar serta budget, menjelenggarakan dan memimpin pelelangan serta mengawasi pemborong sebagai direksi. Dan Prof. Rooseno pun diminta pula membuatkan gambar-gambar untuk pekerdjaan beton.

Dengan begini semua tanggung djawab atas pembuatan gedung dapat diserahkan sama sekali kepada seorang ahli jang dipertjajai.

Panitia Pemilihan Indonesia tidak usah lagi menghadapi langsung seperti : pembuat rentjana, pemborong dalam pelelangan dan pelaksana pekerdjaan membangun gedung. Dalam hal pelelangan Panitia bersama Prof. Rooseno nanti menentukan pemborong mana jang dapat dipertjaja sepenuhnja untuk ditugaskan menjelesaikan pembangunan gedung. Dan kemudian Panitia tinggal menerima bersih sadja suatu gedung jang telah siap.

Panitia Pemilihan Indonesia ke-I merasa sjukur, bahwa telah dapat mendjamin suatu gedung jang pantas untuk Panitia Pemilihan Indonesia !

Telah saja singgung, bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum 1954 menghadapi berbagai kesulitan, karena beberapa kekurangan dalam Undang² No. 7 tahun 1953 serta Peraturan Pemerintahnja. Berhubung dengan itu, berdasar pasal 133 Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953, maka Panitia Pe-

milihan Indonesia ke-I telah berusaha merumuskan berbagai pertimbangan mengenai beberapa pasal daripada Undang-Undang Pemilihan Umum itu. Dengan mengirimkan naskah pertimbangan ini kepada Pemerintah dan melampirkannja pada berita-atjara timbang-terima hari ini diharapkan perhatian jang seksama dari Pemerintah dan Panitia Pemilihan Indonesia ke-II, mudah-mudahan segala pertimbangan itu ada gunanja untuk lebih melantjarkan pemilihan jang akan datang.

Oleh karena Pemilihan Umum 1958 bagi anggota Parlemen baru sudah diambang pintu, dan sehendaknja persiapan harus dimulai dalam bulan Pebruari ini djuga, diantaranja oleh Panitia Pemilihan Indonesia menjuruh tjetak dan mengirimkan instruksi, pormulir-pormulir pendaftaran dan daftar-pemilih, dan oleh Pemerintah menetapkan ketjamatan-pemilihan dan desa-pemilihan serta membentuk Panitia-Panitia Kabupaten, Pemungutan Suara dan Pendaftaran Pemilih, maka Panitia Pemilihan Indonesia ke-I telah menjiapkan pula suatu rentjana djangka-waktu bagi tindakan-tindakan dalam pemilihan umum jang akan datang.

Saudara-Saudara jang terhormat,

Demikian telah tiba saatnja bagi Panitia Pemilihan Indonesia ke-I untuk menjerahkan pelandjutan tugas Panitia kepada Panitia Pemilihan Indonesia ke-II. Setjara pendek dapat disimpulkan bahwa Panitia Pemilihan Indonesia ke-I dengan usaha sebaik-baiknja telah dapat :

1. menjelesaikan pemilihan umum jang pertama untuk Parlemen dan pemilihan umum anggota Konstituante ;
2. menjiapkan dokumentasi mengenai pelaksanaan kedua matjam pemilihan tersebut, berupa buku jang diberi nama "INDONESIA MEMILIH" ;
3. mendjamin pembuatan gedung untuk Panitia Pemilihan Indonesia serta menjediakan uang untuk itu ;
4. merumuskan pertimbangan mengenai berbagai kelemahan dalam Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953 dan berbagai kesulitan jang dihadapi dalam melaksanakan beberapa pasalnja.
5. menjusun usul rantjangan djangka-waktu bagi tindakan-tindakan pemilihan umum jang akan datang.

Maka tiada lain harapan Panitia Pemilihan Indonesia ke-I, moga-moga Saudara-Saudara dari Panitia Pemilihan Indonesia ke-II didalam menjelenggarakan pemilihan umum jang akan datang, — biarpun hanja untuk anggota Parlemen sadja lagi dan dalam keadaan politik dalam negeri jang amat rumit, — mentjapai pula hasil jang sebaik-baiknja dalam suasana kerdja sama jang bermanfaat serta semangat bekerdja jang bergelora-gelora pada para petugas pelaksanaan pemilihan umum.

Sebagai penutup atas nama Panitia Pemilihan Indnesia ke-I saja mengutjapkan "Selamat bekerdja" ! kepada Saudara-Saudara anggota Panitia Pemilihan Indonesia ke-II.

Setelah menjelesaikan tugas berat dalam membantu Rakjat Indonesia melakukan tindakan pertama dalam satu segi dari pada pelaksanaan paham demokrasi-parlementer jang telah diterima oleh Rakjat Indonesia sebagai pedoman pemerintahan Republik Indonesia kita, menurut idaman-idaman Rakjat Indonesia selama perdjuangan nasional untuk melepaskan diri dari tjengkraman pendjadjahan asing, — tugas berat jang tjatjat-tjelanja belum terbetik terberita sampai ketelinga kami — maka dengan hati lega kami Panitia Pemilihan Indonesia ke-I mengundurkan diri, memberi kesempatan pergiliran kepada Panitia Pemilihan Indonesia ke-II.

Terdorong surut, terlangkah kembali, diperbanjak maaf djualah pinta kami !

Saudara-Saudara jang terhormat !

Sebentar lagi timbang-terima antara Panitia Pemilihan Indonesia ke-I dan Panitia Pemilihan Indonesia ke-II akan dilangsungkan, dihadapan persaksian Panitia Ad Hoc Pemilihan Umum, para Pegawai Pemilihan Indonesia dan Pers.

Saja harap Saudara Sekretaris suka membatjakan berita-atjara timbang-terima.

Nanti sesudah berita-atjara ditanda-tangani oleh kedua belah pihak saja akan menjerahkan lampiran-lampirannja kepada Panitia Pemilihan Indonesia ke-II.

S A M B U T A N

KETUA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA KE-I JANG KEMBALI DIANGKAT MENDJADI KETUA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA KE-II :

S. HADIKUSUMO

SAMBUTAN

Jth. Panitia Ad Hoc Pemilihan Umum,
Hadlirin Jth,

1. Saja mengutjap sjukur alhamdulillah bahwa saja tidak hanja ikut hadlir, tetapi untuk kedua kalinja saja dapat ikut melaksanakan timbang-terima jang sedikit-banjak mengandung sedjarah itu ;

2. Tidak dapat disangkal bahwa lampiran naskah timbang-terima jang diserahkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia ke-I kepada Panitia Pemilihan Indonesia ke-II merupakan Dokumen-Dokumen penting dan sangat berharga bagi kelantjaran pekerdjaan Panitia Pemilihan Indonesia ke-II.

Saudara-Saudara,

Alhatsil P.P.I. ke-I berhatsil meninggalkan bekas-bekas jang baik, sebab:

a. adanja (pemeliharaan) kebidjaksanaan jang sungguh patut dipudji, sehingga kompaktheid sebagai aparatur diantara petugas-petugas pemilihan umum Pusat dan Daerah selalu terdjamin ;

b. dengan tidak mengurangi faham pembawaan anggota masing-masing, Panitia Pemilihan Indonesia ke-I telah berhasil selalu mendasarkan langkah-langkahnja atas dasar pokok, ja'ni Undang-Undang pemilihan umum. ;

c. kerdja-sama jang erat (koordinasi) jang baik diantara petugas-petugas pemilihan umum di Pusat dan Daerah dengan Instansi Sipil/militer ;

d. menetapkan Status Panitia Pemilihan Indonesia (pasal 18 Undang-Undang Pemilihan Umum), "Badan-Badan penjelenggara pemilihan umum adalah merupakan kesatuan organisasi dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Indonesia".

Kiranja sudah djelas bahwa Panitia Pemilihan Indonesia ke-II perlu meneruskan djedjak-djedjak jang baik dari pada Panitia Pemilihan Indonesia ke-I, selaras dengan andjuran Pd. Presiden R.I. Sartono, waktu hari pelantikan tanggal 4 Pebruari 1958 (dua hari jang lalu).

Panitia Pemilihan Indonesia ke-I dalam melantjarkan pimpinannja berhasil penuh menempatkan diri selaku perintis dalam lembaran sedjarah perdjoangan Bangsa.

Batas waktu 4 tahun bagi Panitia Pemilihan Indonesia ke-I telah berachir.

Saja jakin bahwa Anggota-Anggota Panitia Pemilihan Indonesia ke-I melepaskan tugasnja dengan membawa kenang-kenangan jang indah.

Perpisahan dalam pembagian tugas, tidak harus berarti : perpisahan untuk selama-lamanja. Kesempatan masih banjak terbuka untuk bergandengan tangan dalam lain-lain bidang untuk perkembangan hak-hak Azasi, untuk memperkokoh sendi-sendi demokrasi.

Kepada Saudara-Saudara Anggota Panitia Pemilihan Indonesia ke-I jang akan meninggalkan kami dalam pekerdjaan sehari-hari saja utjapkan: Selamat berpisah untuk bertemu kembali. Dikala dirasakan kangen, maka berlakulah pepatah-pepatah djauh dimata dekat dihati.

Kami, P.P.I. ke-II, menerima penjerahan tugas dengan penuh pengertian dan penuh rasa tanggung djawab.

Djustru mengingat suasana jang meliputi alam fikiran kita seperti sekarang ini, kiranja sebelum kami, P.P.I. ke-II memulai pekerdjaan kami, perlu mengulangi, menjadari, amanat Presiden Soekarno jang diutjapkan pada tanggal 17 Agustus 1954, ja'ni : "djanganlah pemilihan umum nanti mendjadi arena pertempuran politik demikian rupa, sehingga membahajakan keutuhan Bangsa !"

Dengan ini kami, P.P.I. ke-II siap menghadapi segala sesuatu jang bertalian dengan tugas jang dibebankan kepada kami : tugas jang berat dan luhur. Semoga Tuhan jang Maha Esa memberkahi kami/kita semua kekuatan lahir/bathin.

Terimakasih.

Amin ! ! !

Gedung P.P.I. Matraman Raya 40.

LAMPIRAN BUKU

„INDONESIA MEMILIH"

LAMPIRAN2 BUKU INDONESIA MEMILIH

LAMPIRAN : 1.

RESOLUSI KONPERENSI PEMILIHAN ANTAR INDONESIA :

Konperensi Pemilihan Antar Indonesia jang diadakan di Bandung pada tanggal 17 s/d 20 Djanuari 1955, jang dipimpin oleh Panitia Pemilihan Indonesia dan dihadliri oleh 15 Panitia-Panitia Pemilihan seluruh Indonesia, Wakil-wakil dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Penerangan, Djawatan-djawatan Penerangan Propinsi, Angkatan Perang dan Polisi,

Mengingat, bahwa :

a. penjelenggaraan pemilihan umum dari persiapannja sampai pada waktu sekarang, walaupun mengalami ber-bagai2 kesulitan dan kesukaran, telah dapat diselesaikan pendaftaran pemilih dan telah terdjumlah penduduk warganegara Indonesia serta penetapan djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante.

b. saat sekarang ini sudah dalam taraf pentjalonan dan menghadapi taraf jang terachir dan terpenting, jakni : pemungutan suara.

Menimbang, bahwa sjarat utama untuk lantjarnja penjelenggaraan pemilihan umum adalah terpeliharanja keamanan dan ketertiban umum ;

M E M U T U S K A N :

Mengadjak semua Partai, Organisasi, Kumpulan Pemilih dan masjarakat pada umumnja untuk :

1. lebih banjak dari jang sudah-sudah memperhatikan dan mengikuti djalannja penjelenggaraan pemilihan umum :
2. membantu usaha-usaha untuk melantjarkan penjelenggaraan pemilihan umum dengan djalan menghindarkan segala tindakan-tindakan jang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Bandung, 19 Djanuari 1955.

PIMPINAN KONPERENSI PEMILIHAN ANTAR INDONESIA

Ketua,

ttd. S. Hadikusumo

LAMPIRAN : 2.

PUTUSAN RAPAT KE 37 : KABINET ALI SASTROAMIDJOJO :

Putusan rapat ke 37 Kabinet Alisastroamidjojo tertanggal 23 Pebruari 1954 bab XVI No. 3 jang berbunji "Untuk melantjarkan penjelesaian soal2 keuangan bagi pemilihan umum, maka Menteri Keuangan duduk dalam Panitia Ad Hoc Urusan Pemilihan Umum jang terdiri dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman.

LAMPIRAN : 3.

PUTUSAN SIDANG DEWAN MENTERI KE 67 :

Putusan sidang Dewan Menteri ke 67 tgl. 4 Agustus 1954 jang berbunji "Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri I, dan Wakil Perdana Menteri II dipersilahkan ikut serta dalam usaha penjelenggaraan pemilihan umum jang hingga kini diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman dibantu oleh Menteri Keuangan, segala sesuatu supaja pemilihan umum setjepat-tjepatnja dapat terselenggara dan dapat ditjapai koordinasi jang erat antara instansi2 jang bersangkutan dengan soal2 pemilihan umum. (surat Sekertaris Dewan Menteri tgl. 12 Agustus 1954 No. 22471/54).

LAMPIRAN : 4.

SURAT PANITIA KERDJA II :

Surat Panitia Kerdja II kepada Panitia Ad Hoc Pemilihan Umum tertanggal 9 Nopember 1954 No. 57/P.U.II/2, tentang :

Dalam menjusun anggaran Pemilihan Umum Panitia Kerdja II menghadapi kesulitan, disebabkan status dari badan2 penjelenggara dan kantor-kantornja belum lagi ditetapkan.

Dengan status disini dimaksudan : status dalam pengertian begrotingstechnis, ialah administratief dan organisatoris :

Undang2 No. 7 tahun 1953 tidak mengatur pertanggungan djawab administratief dan kedudukan organisatoris dari badan2 penjelenggara dan kantor-kantornja. Ada satu pasal jang mengatur perhubungan administratief antara Panitia Pemilihan Indonesia dengan Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri, ja'ni pasal 133 jang berbunji :

> "Panitia Pemilihan Indonesia mengadjukan pendapat-pendapat, andjuran-andjuran serta usul-usul dalam segala hal mengenai pemilihan kepada Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri, baik jang diminta kepadanja maupun dengan kehendak sendiri".

LAMPIRAN : 5.

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEHAKIMAN :

SALINAN dari buku daftar surat-surat putusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman.

No. Und. 5/77/3.

Djakarta, 10 April 1954.

MENTERI DALAM NEGERI

MENTERI KEHAKIMAN

Menimbang bahwa untuk keberesan administrasi pemilihan dengan akibat-akibat keuangannja perlu menetapkan kedudukan administratief dari badan-badan penjelenggara pemilihan c.q. Kantornja termaksud dalam pasal 17 dan pasal 138 Undang-undang No. 7 tahun 1953 ;

Mengingat pasal 113 Undang-undang No. 7 tahun 1953 ;

Mengingat pula putusan Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 37 pada tanggal 23 Pebruari 1954 ;

Dengan persetudjuan Menteri Keuangan ;

M E M U T U S K A N

PERTAMA : menetapkan bahwa badan-badan penjelenggara pemilihan c.q. Kantor-kantornja termaksud dalam pasal 17 dan pasal 138 Undang-undang No. 7 tahun 1953 administratief dan organisatoris dimasukkan kedalam :

a. Kementerian Dalam Negeri sepandjang mengenai Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran pemilih dan umumnja semua pengeluaran untuk penjelenggaraan pemilihan jang pada dasarnja dilakukan didaerah ;

b. Kementerian Kehakiman sepandjang mengenai Panitia Pemilihan Indonesia dan umumnja semua pengeluaran untuk penjelenggaraan pemilihan jang pada dasarnja dilakukan dipusat ;

KEDUA : menetapkan bahwa :

a. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman akan melakukan tindakan seperlunja untuk memperlengkapi badan-badan penjelenggara pemilihan dan Kantor-kantornja jang termasuk dalam Kementeriannja masing-masing.

b. pengeluaran-pengeluaran akibat dari tindakan-tindakan termaksud sub a akan dibebankan pada anggaran masing-masing Kementerian tersebut ;

c. pengeluaran-pengeluaran tersebut sub. b akan diotorisir dan dipertanggung djawabkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehakiman sepandjang pengeluaran2 itu dibebankan pada anggaran Kementeriannja masing-masing.

Salinan surat putusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan,
2. Perdana Menteri,
3. Panitia Ad Hoc, Pemilihan Umum,
4. Menteri Keuangan,
5. Kementerian Keuangan Thesaurier Djenderal,
6. Kementerian Keuangan Djawatan Perbendaharaan dan Kas² Negeri,
7. Djawatan Perdjalan di Djakarta,
8. Semua Gubernur,
9. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan,
10. Panitia Kerdja I dan Panitia Ad Hoc Pemilihan,
11. Panitia Kerdja II dan Panitia Ad Hoc Pemilihan,
12. Kantor Pemilihan Indonesia.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd. Mr. DJODY GONDOKOESOEMO

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd. PROF. Mr. Dr. HAZAIRIN

LAMPIRAN : 6.

SURAT MENTERI DALAM NEGERI TGL. 6 MEI 1954 No. B.K. 2/39/44.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

— DJAKARTA —

Tanggal : 9 APRIL 1954

Kepada Para Gubernur

No. B.K. 2/39/44

PERIHAL : Pengeluaran berhubung dengan pelaksanaan pemilihan umum.

Dengan ini dikirimkan kepada Saudara satu instruksi dengan beberapa pendjelasannja perihal pengeluaran berhubung dengan pelaksanaan pemilihan umum.

1. STATUS BADAN-BADAN PENJELENGGARA PEMILIHAN.

Telah diambil sebagai keputusan oleh Panitia Ad Hoc, bahwa Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih administratief dan organisatoris termasuk dalam Kementerian Dalam Negeri.

Dalam soal-soal technis pelaksanaan pemilihan umum Badan-badan tersebut ada dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Indonesia.

2. APARATUR.

Mengingat continuiteit dari Badan-badan Penjelenggara Pemilihan, maka hanja diadakan Kantor2 bagi Panitia Pemilihan, Panitia Kabupaten dan Panitia Pemungutan Suara, sedangkan untuk Panitia Pendaftaran Pemilih tak perlu diadakan kantor.

Mengenai kepegawaian unuk keperluan pelaksanaan pemilihan umum akan dipekerdjakan "pegawai" (tersebut golongan pertama) dan tenaga lepas (losse krachten), jang terdiri dari pegawai jang hanja dibutuhkan selama ada pemilihan (tersebut golongan kedua) dan tenaga lepas jang kiranja diperlukan pada saat2 dibutuhkan banjak tenaga tambahan misalnja pada waktu dilakukan pemungutan suara (disebut golongan ketiga). Golongan jang pertama diangkat dan diberi gadji menurut peraturan pegawai jang berlaku. Golongan kedua dan ketiga diangkat dengan mutatiestaat untuk selama mereka dibutuhkan tenaganja, oleh Bupati untuk mereka jang dipekerdjakan pada Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Kabupaten, dan oleh Gubernur untuk mereka jang dipekerdjakan pada Panitia Pemilihan. Kepada tenaga lepas ini diberikan upah sebesar gadji permulaan menurut suatu tingkatan pangkat jang sesuai dengan djenis pekerdjaannja. Susunan (richtformasi) pegawai dan tenaga lepas untuk masing2 badan penjelenggara pemilihan ditetapkan sbb. :

Panitia	Pegawai		Tenaga lepas sesuai dengan pangkat.	
Panitia Pemilihan	VI/b	1	IV/b	2
	V/c	1	III/c	2
	V/b	1	III/b	3
	IV/c	2	II/c	3
	IIIA/c	1	II/b	2
	I/b	1	I/b	1
		7		13
Panitia Pemilihan Kabupaten	——		IV/c	1
			IV/b	1
			IIIA/b	1
			III/b	1
			II/c	1
				5

Panitia Pemungutan
Suara

III/c	1
II/c	1
	2

Dalam mengisi formasi golongan pegawai ini hendaknja diusahakan supaja :

a. sedapat mungkin diangkat dari antara para pegawai jang telah ada dan dapat dipindjamkan oleh Djawatan2 Pemerintah jang bersangkutan ;

b. dirangkap oleh pegawai jang mempunjai pekerdjaan lain, dengan diberi honorarium diatas gadji jang diterimanja ;

c. kalau a dan b sukar dipenuhi, baru dapat diangkat pegawai baru. Dalam hal ini dapat dipertimbangkn mengambil diantara pegawai pensiunan jang masih dapat bekerdja.

Ketentuan2 diatas harus dipegang teguh dan telah merupakan putusan Dewan Menteri. Dewan Menteri telah pula memutuskan bahwa para Menteri dipersilahkan memberi bantuan dalam soal kepegawaian untuk Badan2 Penjelenggara Pemilihan Umum, sehingga tidak perlu diangkat (banjak) pegawai baru untuk menghemat keuangan. Kami-pun telah meminta perhatian para Menteri agar memberi isi jang sebenar-benarnja kepada putusan Dewan Menteri itu dengan memberikan instruksi2 jang seperlunja kepada djawatan2/kantor2 vertikalnja masing2.

3. KEUANGAN.

a. **Gadji pegawai.**

Pembajaran gadji pegawai dilakukan dengan daftar gadji. Menurut saluran biasa permintaan harus dimadjukan pada Kantor Pusat Perbendaharaan dan pembajaran dilakukan dengan s.p.m.u.
Sebagai pembuat daftar gadji dapat ditetapkan Kepala Kantor Panitia Pemilihan. Upah tenaga lepas dibajarkan dengan betalingstaat dari ongkos kantor untuk mana kreditnja akan disediakan.

b. **Uang sidang.**

Kami telah putuskan, bahwa diberikan uang sidang pada :

tiap anggota Panitia Pemilihan	Rp.	20,—	tiap sidang
tiap anggota Panitia Pemilihan Kabupaten	„	15,—	tiap sidang
tiap anggota Panitia Pemungutan Suara	„	12,50	tiap sidang

dengan ketentuan, bahwa kepada mereka tak boleh diberikan uang sidang untuk lebih dari 2 sidang sehari.

Ketua atau wakilnja, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang No. 7 tahun 1953, dari Panitia2 tersebut jang melakukan tugas berkantor dianggap sebagai bersidang, dengan diberi sepuluh kali uang sidang sebulan.

Untuk pemberian uang2 sidang termaksud akan disediakan kredit pada Saudara dan Saudara dapat mengotoriseer u.u.d.p. (g.t.g.r.) pada Kepala Kantor Panitia Pemilihan untuk Panitia2 Pemilihan dan pada Bupati untuk Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemungutan Suara. Atas otorisasi ini Bendaharawan bagi Badan2 Penjelenggara Pemilihan Umum, memadjukan permintaan uang pada Kantor Pusat Perbendaharaan jang akan membajarkannja dengan s.p.m.u.

Untuk mendapat uang2 sidang termaksud tiap achir bulan Ketua Panitia Pemungutan Suara, Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten dan Ketua Panitia Pemilihan memadjukan daftar permintaan rngkap 2 pada Bendaharawan jang bersangkutan, dalam daftar mana antara lain disebutkan nama para anggota, surat penetapan sebagai anggota, tanggal dan parap hadlir pada rapat2, djumlah uang sidang jang berhak diterimanja, potongan padjak upah, djumlah uang jang sebenarnja dibajarkan, dan tanda tangan penerimaan.

Setelah dilakukan pemeriksaan seperlunja, diberikan oleh bendaharawan tersebut djumlah uang sidang jang sebenarnja harus dibajarkan dengan mengembalikan 1 helai dari daftar permintaan pada Ketua Panitia jang bersangkutan.

Oleh bendaharawan satu helai lagi dari daftar tersebut dibutuhkan pada s.p.d. jang bersangkutan. S.p.d. dibuat tiap bulan dan atas permufakatan dengan Kementerian Keuangan (Djawatan Perbendaharawan dan Kas2 Negeri) disampaikan langsung pada Kementerian Dalam Negeri, dengan memberikan tembusan kepada Kantor Pusat Perbendaharaan jang bersangkutan dan Gubernur.

c. UANG PREMIE.

Kami telah putuskan pula, bahwa akan diberikan uang premi pada Panitia Pendaftaran Pemilihan guna pendaftaran pemilih seperti ditugaskan dalam pasal 8 Undang-Undang No. 7 tahun 1953, sebanjak Rp. 0,75 tiap pemilih, sedangkan untuk pentjatatan djumlah penduduk sebagaimana ditugaskan dalam pasal 30 Undang-Undang No. 7 tahun 1953, sebanjak Rp. 0.10 untuk tiap penduduk. Selain dari itu diberikan uang premi pada Lurah/Acting Lurah sebesar Rp. 100.— (sekaligus buat seluruhnja) untuk pekerdjaan2 jang dilakukannja dalam pelaksanaan tugas2 termaksud.

Setelah pendaftaran pemilih dan pentjatatan djumlah penduduk berachir Kepala Desa memadjukan daftar2 permintaan uang premi rangkap 2, meliwati Tjamat/Ke.tua Panitia Pemungutan Suara jang harus membubuhi tanda persetudjuannja, jang antara lain memuat nama Kepala Desa/Acting Kepala Desa jang harus menerima premi, djumlah pendaftaran dalam desanja, djumlah pemilih jang didaftarkan, djumlah penduduk jang ditjatat, selandjutnja djumlah uang premi untuk pendaftaran pemilih dan untuk pentjatatan djumlah penduduk jaitu djumlah jang para pedaftar berhak menerimanja.

Daftar permintaan ini ditandatangani oleh Kepala Desa.

Setelah pemeriksaan seperlunja dilakukan, uang jang harus dibajarkan, disertai dengan 1 helai daftar permintaan, disampaikan meliwati Ketua P.P.S. kepada Kepala Desa jang harus membagikan uang tersebut pada jang berkepentingan. .1 helai daftar permintaan uang premi ini oleh Bupati dibutuhkan pada s.p.d. jang dibuatnja tiap bulan.

S.p.d. beserta tanda-buktina jang asli disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri, tembusan kepada Kantor Pusat Perbendaharaan jang bersangkutan dan Gubernur.

Diminta perhatian, bahwa pendaftaran untuk tiap pemilih dilakukan oleh dua orang karena itu uang premi sebesar Rp. 0,75 itu harus dibagi antara dua orang jang mendjalankan pendaftaran itu.

d. ONGKOS KANTOR.

Sebagaimana pula telah dilakukan dalam tahun 1953 (lihat surat kami tanggal 3 Nopember 1953 No. 2/91/14), untuk tahun 1954 akan diotorisir kredit untuk ongkos kantor keperluan kantor2 (Sekertariat) Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemungutan Suara jang dibebankan pada Anggaran Kementerian Dalam Negeri.

Dari ongkos kantor ini dibiajai pengeluaran2 untuk :

a. alat tulis
b. sewa gedung/ruangan
c. biaja tilpon
d. biaja kawat
e. biaja penerangan lampu/listrik
f. biaja air
g. pemeliharaan ruangan/gedung/pekarangan
h. pemeliharaan alat2 perlengkapan (inventaris)
i. porto dan lain2 pengeluaran ketjil
j. pakaian dinas untuk sopir/pesuruh
k. upah pendjaga kantor.

Mengenai gedung/ruangan untuk kantor (Sekertariat) Panitia2 tersebut diatas, diandjurkan, mengingat keadaan keuangan negara, supaja seberapa mungkin digunakan gedung/ruangan dari kanor2 Pamong Pradja atau Kantor Negeri lainnja jang telah ada. Hanja dalam hal jang perlu sekali dibolehkan menjewa rumah/ruangan dari fihak partikelir.

Sebagai standaard-pengeluaran disediakan untuk ongkos kantor Panitia Pemilihan Rp. 2.500,— Panitia Pemilihan Kabupaten Rp. 1.000,— dan Panitia Pemungutan Suara Rp. 250,— sebulan.

Dalam kredit jang disediakan untuk ongkos kantor termasuk pula persediaan untuk alat tulis keperluan Panitia2 Pendaftaran Pemilih.

Atas kredit jang kami tetapkan Gubernur dapat mengotoriseer uudp (gtgr) untuk Kantor Panitia Pemilihan, masing2 Kantor Panitia Pemilihan Kabupaten dan Kantor2 Panitia Pemungutan Suara diwilajahnja.

Sebagai bendaharawan (comptabel) dari uang tersebut hendaknja Saudara tundjuk : untuk Kantor Panitia Pemilihan Kepala Kantor tersebut, dan untuk Kantor Panitia Pemilihan Kabupaten beserta Kantor2 Panitia Pemungutan Suara : Bupati.

Atas dasar otorisasi Gubernur, Bendaharawan jang bersangkutan memadjukan permintaan uang pada Kantor Pusat Perbendaharaan.

Untuk memudahkan pemeriksaan diharapkan supaja kredit untuk Kantor Panitia Pemilihan, Kantor2 Panitia Pemilihan Kabupaten dan Kantor2 Panitia Pemungutan Suara dipertanggung djawabkan terpisah tiap bulan. Surat pertanggungan djawab disertai tanda2 bukti jang asli disampaikan langsung pada Kementerian Dalam Negeri, tembusan dikirimkan pada Kantor Pusat Perbendaharaan dan Gubernur.

e. **PERKAKAS KANTOR.**

Pembelian beberapa djenis perkakas kantor dilakukan setjara dipusatkan, jaitu mesin2 tulis/hitung/roneo, peti uang dsb. Pun pentjetakan dari daftar2, formulir2 chusus keperluan pemilihan umum dilakukan setjara sentral dan akan dikirim pada waktunja. Mengenai barang2 djenis termaksud, tak boleh dilakukan pembelian dengan menggunakan ongkos kantor.

Mengenai meubilair akan disediakan kredit tersendiri jaitu untuk pembelian barang sebagai tersebut dalam daftar terlampir. Perlu kiranja diterangkan disini, bahwa djumlah barang2 ini dikurangi dengan djumlah barang dari tiap djenis jang pada waktu ini sudah ada dikantor2 panitia tersebut. Pembelian seberapa mungkin hendaknja dilakukan dengan perantaraan Kantor Pusat Pembelian atau Tjabangnja.

f. **BIAJA PERDJALANAN.**

Mengenai biaja perdjalanan bagi anggauta2 Badan2 Penjelenggara Pemilihan termaksud diatas diberitahukan, bahwa terhadap anggauta2 Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten diperlakukan Peraturan Perdjalanan dinas Pegawai Negeri dengan ketentuan, bahwa anggauta Panitia Pemilihan dimasukkan dalam golongan I dan anggauta Panitia Pemilihan Kabupaten dalam golongan II.

Mengenai anggauta Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih ditetapkan ketentuan2 sbb. :

1. Anggauta Panitia Pemungutan Suara, begitu djuga Anggauta Panitia Pendaftaran Pemilih, jang untuk melakukan tugasnja sebagai Anggauta Panitia Penjelenggara, harus melakukan perdjalanan menempuh djarak dari rumah kediamannja ketempat melakukan tugas pulang pergi sedikitnja 10 K.M. diberikan penggantian ongkos sewa kendaraan setempat, sebesar jang lazimnja ditempat itu, djuga djika ongkos sewa itu tidak dikeluarkannja karena ia tidak mungkin menjewa kendaraan.
2. Djika perdjalanan termaksud dipasal 1 keadaannja sebegitu rupa, sehingga jang melakukan perdjalanan terpaksa bermalam dalam perdjalanannja, maka kepadanja diberikan tundjangan uang makan sebesar Rp. 10,— sehari semalam.
3. a. Perdjalanan termaksud pasal 1 dianggap sah, djika sebelumnja telah didapat persetudjuan dari Tjamat/Ketua Panitia Pemungutan Suara jang bersangkutan.
   b. Penggantian termaksud dipasal 1 dan 2, diberikan sesudah surat permintaan penggantian ongkos tersebut disahkan oleh Tjamat jang bersangkutan.
   c. Tjamat jang bersangkutan menerangkan dalam surat permintaan termaksud di-ajat b pasal ini : djauh/djarak perdjalanan termaksud, tjara melakukan perdjalanan dan sewa kendaraan umum jang berlaku setempat itu.
   d. ongkos perdjalanan termaksud dimintakan oleh Tjamat/Ketua P.P.S. pada Bupati jang bersangkutan.
4. Achrinja dikemukakan disini, bahwa isi pedoman ini telah disusun dengan mendapat persetudjuan Kementerian Keuangan (Thesaurie Negara), jang akan memberikan instruksi pula kepada para Kantor Pusat Perbendaharaan, supaja pembiajaan penjelenggaraan pemilihan umum ini terdjamin kelantjarannja.

Tembusan surat instruksi ini disampaikan kepada :
a. Perdana Menteri
b. Panitia Ad Hoc Pemilihan Umum
c. Menteri Kehakiman
d. Menteri Keuangan
e. Dewan Pengawas Keuangan
f. Kementerian Keuangan Thesaurie Djenderal
g. Kementerian Keuangan Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri
h. Panitia Pemilihan Indonesia
i. Panitia Kerdja I Panitia Ad Hoc Pemilihan Umum,
j. Panitia Kerdja II dari Panitia Ad Hoc Pemilihan Umum
k. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan
l. Djawatan Perdjalanan.

Menteri Dalam Negeri
dtt.

Prof Mr. Dr. Hazairin.

DAFTAR PEMBELIAN PERKAKAS KANTOR

Nama barang	Jang dibutuhkan	Harga satuan	Djumlah
	Panitia Pemilihan.		
Medja sidang	1	Rp. 400,—	Rp. 400,—
Medja tulis	10	„ 200,—	„ 2.000,—
Medja tik	4	„ 120,—	„ 480,—
Medja ketjil	3	„ 80,—	„ 240,—
A l m a r i	3	„ 280,—	„ 840,—
R a k	1	„ 280,—	„ 280,—
Z i t j e	1	„ 500,—	„ 500,—
K u r s i	35	„ 30,—	„ 1.050,—
Papan nama kantor	1	„ 200,—	„ 200,—
Papan pengumuman	1	„ 120,—	„ 120,—
			Rp. 6.110,—
	Panitia Pemilihan Kabupaten		
Medja sidang	1	Rp. 400,—	Rp. 400,—
Medja tulis	2	„ 400,—	„ 400,—
Medja tik	1	„ 120,—	„ 240,—
Medja ketjil	1	„ 80,—	„ 80,—
A l m a r i	1	„ 280,—	„ 280,—
R a k	1	„ 280,—	„ 280,—
Z i t j e	1	„ 500,—	„ 500,—
K u r s i	15	„ 30,—	„ 450,—
Papan nama kantor	1	„ 200,—	„ 200,—
Papan pengumuman	1	„ 120,—	„ 120,—
			Rp. 2.950,—
	Panitia Pemungutan Suara		
Medja sidang	1	Rp. 400,—	Rp. 400,—
Medja ketjil	1	„ 200,—	„ 400,—
A l m a r i	1	„ 120,—	„ 120,—
Medja tulis	2	„ 80,—	„ 80,—
Medja tik	2	„ 280,—	„ 560,—
K u r s i	15	„ 30,—	„ 450,—
Papan nama kantor	1	„ 200,—	„ 200,—
Papan pengumuman	1	„ 120,—	„ 120,—
			Rp. 2.330,—

LAMPIRAN : 7.

NOTULEN RAPAT PLENO P.P.I. :

Notulen rapat pleno P.P.I. tgl. 16 Desember 1953 dan tgl. 14 Pebruari 1954, tentang minta ketegasan kepada Pemerintah mengenai status badan2 penjelenggara pemilihan didaerah-daerah, dan minta tjatatan (notulen) rapat jang diadakan oleh Menteri Kehakiman pada tgl. 15 Desember 1953 jang dihadliri djuga oleh semua anggota Panitia Pemilihan Indonesia, jang rapat itu telah mengambil keputusan :

a. kesempatan jang diberikan kepada P.P.I. untuk menindjau rantjangan Peraturan Pemerintah tentang penjelenggaraan Undang2 Pemilihan Umum ;
b. Status Panitia Pemilihan Indonesia ;
c. Sekertaris, kepala Sekertariat (Kantor P.P.I.) ;
d. Penghapusan Panitia Kerdja II (Pembantu Panitia Ad Hoc Urusan Pemilihan Umum), jang tugasnja akan mendjadi tugas Panitia Pemilihan Indonesia ;
e. Hapusnja Panitia Kerdja II (Pembantu Panitia Ad Hoc Urusan Pemilihan Umum) pada waktu sampai adanja Panitia itu tidak diperlukan lagi, sedang tugasnja akan mendjadi tugas Panitia Pemilihan Indonesia ;
f. pokok2 djangka-waktu pelaksanaan pemilihan umum.

LAMPIRAN : 8.

NOTULEN RAPAT PLENO P.P.I.

Notulen rapat pleno P.P.I. :

a. rapat ke : 15 tgl. 23-1-1954 sub 7 dan 8, tentang persoalan pengoperan tugas Panitia Kerdja II Pembantu Panitia Ad Hoc Pemilihan Umum kepada Panitia Pemilihan Indonesia dan pendapat P.P.I. mengenai perlu adanja sentralisasi mengenai pengeluaran uang untuk beaja penjelenggaraan pemilihan umum ;
b. rapat ke : 16 tgl. 27-1-1954 sub 2 dan 3, tentang kekuasaan administratip dan organisatoris terhadap Badan2 penjelenggara pemilihan umum dari pusat sampai kebawah ;
c. rapat ke : 34 tgl. 3-3-1954 sub 1, tentang taakafbakening/hubungan kerdja antara P.P.I. dengan Panitia Ad Hoc, dan kesatuan hubungan dengan daerah2 ;
d. rapat ke : 41 tgl. 22-3-1954, tentang soal2 begroting, pelantikan Panitia2 Pemilihan, penundjukan comptabel ambtenaar, hubungan P.P.I. dengan K.A.P.P. dll. ;
e. rapat dengan Panitia Ad Hoc tgl. 23-3-1954 tentang Sekertaris P.P.I. comptabel ambtenaar ;
f. rapat ke : 44 tgl. 2-4-1954 sub. 1, tentang kepegawaian, soal2 comptabel, baik dipusat maupun didaerah-daerah ;
g. rapat ke : 72 tgl. 5-5-1954 sub 4c, tentang appel kepada Kabinet agar dapat dengan setjepat-tjepatnja dilaksanakan soal2 jang mengenai kepegawaian dan susunan Panitia2 didaerah-daerah ;
h. rapat ke : 76 tgl. 10-5-1954, tentang perumusan status P.P.I. jang berbunji : Panitia2 Pemilihan adalah merupakan satu organisasi dengan pengertian bahwa apa jang disebut dalam Undang-undang tetap ada pada mereka ;
i. rapat ke : 77 tgl. 14-5-1954 sub 3, tentang konsep surat Menteri Dalam Negeri mengenai status P.P.I. jang akan disampaikan kepada para Gubernur ;
j. rapat ke : 80 tgl. 17-5-1954 sub 3, tentang status P.P.I. jang menjangkut keuangan dan pengirimannja ;
k. rapat ke : 96 tgl. 3-7-1954 sub 2, 3, tentang laporan anggota2 jang mengadakan penindjauan kedaerah-daerah mengenai soal2 kepegawaian, alat2 perlengkapan dan perhubungan (lalu lintas) serta hubungan organisasi panitia2 dan pamong-pradja ;
l. rapat ke : 97 tgl. 6-7-1954, tentang kesulitan2 mengenai pembelian, kepegawaian dan keuangan ;
m. rapat ke : 99 tgl. 8-7-1954, tentang usaha hoger Beroep kepada kabinet berhubung dengan adanja kesulitan2 mengenai keuangan, pembelian alat2, kepegawaian dan status P.P.I.
n. rapat ke : 111 tgl. 4-8-1954 sub. II + III, tentang laporan Ketua dari pertemuannja dengan adanja kesulitan2 mengenai keuangan, pembelian alat2, kepegawaian dan status 30.000.000,— jang diambilkan dari persediaan Rp. 90.000.000,—, soal keuangan dan pem-

baharuan susunan Panitia Ad Hoc Pemilihan Umum serta instruksi P.P.I. mengenai pembuatan kotak kartu pemilih ;

o rapat ke : 113 tgl. 4-8-1954 sub 1 d, tentang djawaban P.P.I. terhadap surat Menteri Dalam Negeri mengenai persoalan pembelian kotak suara ;

p. rapat ke : 125 tgl. 1-9-1954 sub 4 b, tentang biaja untuk keperluan menjelesaikan tugas jang harus dapat dikeluarkan oleh P.P.I. dengan tjepat2 ;

q. rapat ke : 126 tgl. 13-9-1954 sub 1 b, tentang perubahan djangka waktu dan instruksi pelaksanaan sebagai akibat dari perobahan djangka waktu tersebut ;

r. rapat ke : 130 tgl. 11-9-1954 sub I, tentang kotak kartu pemilih ;

s. rapat ke : 138 tgl. 28-8-1954 sub I angka 1 - 3, tentang laporan Sdr. Wakil Ketua dari pertemuannja dengan Menteri Dalam Negeri mengenai soal2 pemesan kotak2 kartu pemilih jang dilakukan oleh Panitia2 didaerah-daerah, dan kotak2 kartu pemilih jang dikirim kedaerah-daerah oleh Kementerian Dalam Negeri ;

t. rapat ke : 155 tgl. 29-9-1954 sub III dan seterusnja tentang keuangan supaja tidak diserahkan kepada Bendaharawan Kementerian Dalam Negeri.

LAMPIRAN : 9.

SURAT EDARAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI :

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
— DJAKARATA —

K e p a d a
Semua Residen, Bupati, Wedana, Tjamat.

No. Und. 5/96/26.— Tanggal : 17 Mei 1954.
Perihal : **Status Badan2 Penjelenggara Pemilihan.**

Dengan menundjuk pada surat edaran kami tanggal 9 April 1954 No. BK. 2/39/44, dengan ini diberitahukan, bahwa ajat 1 dari surat edaran tersebut tentang "status badan2 Penjelenggaraan Pemilihan" harus dibatja demikian :

"Panitia-Panitia Pemilihan adalah merupakan satu organisasi dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Indonesia".

Ini berarti, bahwa pegawai Pamong-Pradja jang karena djabatannja mendjadi Ketua sesuatu panitia penjelenggara pemilihan, dalam melakukan tugasnja jang bersifat technis sebagai Ketua Panitia tersebut hanja mendjalankan Instruksi2 dari Panitia Pemilihan Indonesia.

Berhubung pada waktu ini pemilihan umum sudah diselenggarakan dan pekerdjaan dalam waktu2 jang akan datang akan bertambah banjaknja jang dengan sendirinja sudah dan akan meminta banjak tenaga dari anggota2 badan2 penjelengara pemilihan umum, maka dengan ini kami minta perhatian dan bantuan Saudara untuk memberikan keleluasan setjukupnja kepada pegawai jang mendjadi anggota salah satu badan penjelenggara pemilihan umum untuk mendjalankan kewadjibannja sebagai anggota badan itu agar dengan demikian penjelenggara pemilihan umum dapat berdjalan lantjar.

MENTERI DALAM NEGERI
ttd.

(Prof. Mr. Dr. Hazairin)

Kepada :
Panitia Pemilihan Indonesia
di Djakarta.—

LAMPIRAN : 10.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TGL. 31 MEI 1954 No. BK. 2/63/17.

Surat keputusan Mentrei Dalam Negeri tgl. 31 Mei 1954 No. BK. 2/63/17 (diperbaiki pada tgl. 31 Djuni 1954) tentang mengadakan persediaan uang untuk pengeluaran istimewa didalam negeri guna kepentingan pemilihan umum diluar pengeluaran ongkos kantor dan alat kantor untuk Panitia2 didaerah-daerah.

LAMPIRAN : 11.

a. **SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TTGL. 10 DJULI 1954 NO. BK. 2/84/1.**

Surat keputusan Menteri Dalam Negeri ttgl. 10 Djuli 1954 No. BK 2/84/1 tentang mengadakan persediaan kredit untuk pengeluaran didalam negeri guna kepentingan pemilihan umum sedjumlah Rp. 139.133.500,—.

b. **SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TTGL. 30 OKTOBER 1954 NO. BK. 1/10/26.**

Surat keputusan Menteri Dalam Negeri ttgl. 30 Oktober 1954 No. BK. 1/10/26 Juncto/ Berita Atjara timbang terima H.P. Limboro — S. Hadikusumo tgl. 2-11-1954 tentang mentjabut penundjukan Sdr. Husain Puang Limboro sebagai Bendaharawan.

LAMPIRAN : 12.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEHAKIMAN TTGL. 8 APRIL 1954 No. Und. 7/55/17 (J.B. 2/19/13).

Surat keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman ttgl. 8 April 1954 No. Und. 7/55/17 (J.B. 2/19/13) tentang menundjuk Sdr. R. Soedjono Sekertaris P.P.I. sebagai Bendaharawan menurut pasal 77 dan 55 I.C.W. (Stad Blad 1925 No. 448), untuk uang2 dan barang2 jang akan diserahkan pada P.P.I.

LAMPIRAN : 13.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN TGL. 7 MEI 1954 No. J.B. 2/19/20.

Sura keputusan Mentrei Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman ttgl. 8 April 1954 No. rik kembali surat penetapan penundjukan Sdr. Mr. R. Abimanju Sekertaris Kementerian Kehakiman sebagai pegawai Comptable (Bendaharawan) kantor Pemilihan Indonesia di Djakarta.

LAMPIRAN : 14.

SURAT PENGANTAR PANITIA KERDJA II.

Surat pengantar Panitia Kerdja II kepada Panitia Ad Hoc ttgl. 12 Desember 1954 No. 82/P.U./II tentang rentjana anggaran belandja untuk pemilihan umum.

LAMPIRAN : 15.

KEPUTUSAN RAPAT DEWAN MENTERI KE : 47.

Keputusan rapat Dewan Menteri ke : 47 tertangal 20 April 1954 (Surat Sekertaris Dewan Menteri tertanggal 26 April 1954 No. 1123/54) tentang biaja pemilihan umum dengan perintjian sbb. :

1.	Kementerian Dalam Negeri	Rp.	261.000.000,—
2.	Sekertaris Djenderal Kementerian Kehakiman	„	20.000.000,—
3.	Kementerian Penerangan	„	20.000.000,—

LAMPIRAN : 16.

PUTUSAN RAPAT DEWAN MENTERI KE : 37.

Putusan rapat Dewan Menteri ke : 37 tgl. 23 Pebruari 1954 sub. XVI (I) jang berbunji : "Kabinet menjetudjui usul Menteri Dalam Negeri untuk mengadakan kredit sebesar Rp. 50.— djuta kepada Panitia Pemilihan Indonesia guna membiajai persiapan2 pertama jang mendesak dan penting untuk keperluan pemilihan umum jang akan datang".

LAMPIRAN : 17.

DAFTAR PENGIRIMAN BARANG2 PERLENGKAPAN KEDAERAH-DAERAH :

L i h a t lampiran 85.

LAMPIRAN : 18.

DAFTAR PEMBELIAN/PERSEDIAAN/PEMAKAIAN KERTAS :

L i h a t lampiran 81.

LAMPIRAN : 19.

DAFTAR DJENIS BARANG2 TJETAKAN DAN DJUMLAHNJA :

L i h a t lampiran 82.

LAMPIRAN : 20.

MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN Nr. X tgl. 16 OKTOBER 1954 :

MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN No. X.

KOMITE NASIONAL PUSAT
Pemberian Kekuasaan Legislatief kepada
Komite Nasional Pusat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

SESUDAH MENDENGAR pembitjaraan oleh Komite Nasional Pusat tentang usul supaja sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat dibentuk kekuasaannja jang hingga sekarang didjalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional menurut pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar hendaknja dikerdjakan oleh Komite Nasional Pusat dan supaja pekerdjaan Komite Nasional Pusat itu sehari-harinja berhubung dengan gentingnja keadaan didjalankan oleh sebuah Badan bernama Dewan Pekerdja jang bertanggung djawab pada Komite Nasional Pusat :

MENIMBANG bahwa didalam keadaan jang genting ini perlu ada Badan jang ikut bertanggung djawab tentang nasib bangsa Indonesia, disebelah Pemerintah :

MENIMBANG selandjutnja bahwa usul tadi berdasarkan paham kedaulatan rakjat :

M e m u t u s k a n :

Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat diserahi kekuasaan legislatief dan ikut menetapkan garis-garis besar dari pada haluan Negara, serta menjetudjui bahwa pekerdjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnja keadaan didjalankan oleh sebuah Badan Pekerdja jang dipilih diantara mereka dan jang bertanggung djawab kepada Komite Nasional Pusat.

Djakarta, 16 Oktober 1945.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
ttd.
MOHAMMAD HATTA.

PENDJELASAN MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN No. X.

Karena terbukti ada salah faham tentang kedudukan, kewadjiban dan kekuasaan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat, jang dibentuk oleh rakjat pada tanggal 16/17 Oktober 1945 berhubung dengan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia No. X, maka dengan ini diberitahukan kepada umum seperti berikut :

Dalam Maklumat Wakil Presiden tersebut ditetapkan bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat, diserahi kekuasaan legislatief dan ikut menetapkan garis-garis besar dari pada haluan Negara dan mengingat gentingnja keadaan, pekerdjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari akan dikerdjakan oleh sebuah Badan Pekerdja.

Menurut putusan ini maka Badan Pekerdja berkewadjiban dan berhak :

a. Turut menetapkan garis2 besar haluan Negara.
   Ini berarti, bahwa Badan Pekerdja, bersama2 dengan Presiden, menetapkan garis2 besar haluan Negara.

Badan Pekerdja tidak berhak tjampur dalam kebidjaksanaan (dagelijke beleid) Pemerintah sehari-hari. Ini tetap ditangan Presiden semata-mata.

b.. Menetapkan bersama-sama dengan Presiden Undang-Undang jang boleh mengenai segala matjam urusan Pemerintahan. Jang mendjalankan Undang-Undang ini ialah Pemerintah, artinja Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri dan Pegawai2 jang dibawahnja.

Berhubung dengan perubahan dalam kedudukan dan kewadjiban Komite Nasional Pusat, mulai tanggal 17 Oktober 1945 Komite Nasional Pusat (dan atas namanja Badan Pekerdja) tidak berhak lagi mengurus hal-hal jang berkenaan dengan tindakan Pemerintahan (uitvoering).

Kedudukan Komite Nasional Daerah akan lekas diurus oleh Pemerintah (Presiden).

Kewadjiban dan kekuasaan Badan Pekerdja jang diterangkan diatas (a dan b) berlaku selama Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat belum terbentuk dengan tjara jang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Djakarta, 20 Oktober 1945.
BADAN PEKERDJA KOMITE NASIONAL.
KETUA.
ttd. SJAHRIR.
PENULIS.
ttd.
(SOEWANDI)

LAMPIRAN : 21.

UNDANG-UNDANG Nr. 12 TAHUN 1946 :

UNDANG-UNDANG Nr. 12 TAHUN 1946.
TENTANG PEMBAHARUAN SUSUNAN KOMITE NASIONAL PUSAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M e n i m b a n g: bahwa perlu diadakan pembaharuan.

M e n g i n g a t: Keputusan Rapat Pleno Komite Nasional Pusat pada tangal 3 Maret tahun 1946 di Surakarta ;
Peraturan Pemerintah Nr. 2 tahun 1946 ; pasal 5 ajat 1, pasal 20 ajat 1. Aturan Peralihan pasal IV Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia, Nr. X tanggal 16 Oktober 1945.
Dengan persetudjuan Badan Komite Nasional Pusat.

M e m u t u s k a n:
M e n e t a p k a n:
peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG PEMBAHARUAN SUSUNAN KOMITE NASIONAL PUSAT.

Pasal 1.

1. Djumlah anggota Komite Nasional Pusat ialah 200 orang jang terbagi dalam :
a. 110 orang jang ditetapkan, menurut pemilihan daerah ;
b. 60 orang wakil-wakil perkumpulan politik, dan
c. 30 orang ditundjuk oleh Presiden.
2. Pembagian dalam golongan-golongan hanja berlaku guna pembentukan.

Pasal 3.

1. Jang dimaksud dengan golongan a, ialah anggota-anggota jang dipilih oleh pemilih-pemilih dalam tiap-tiap keresidenan bagi daerah Djawa dan Sumatera, dan oleh pemilih-pemilih dalam tiap2 propinsi bagi daerah Kalimantan, Sulawesi, Sunda Ketjil dan Maluku.

2. Pembagian menurut daerah ditetapkan sebanding dengan banjaknja penduduk berdasarkan tjatjah djiwa 1930 dengan progressief (kemadjuan), jang didapat tiap-tiap tahun.

3. Dalam menetapkan angka perimbangan dari djumlah anggota pada umumnja dibulatkan keatas. Berdasarkan kebidjaksanan pembulatan dapat dilakukan menjimpang dari penetapan tersebut.

Pasal 3.

1. Guna menetapkan pemilih-pemilih dalam tiap-tiap karesidenan didaerah Djawa maka dalam tiap2 kewedanaan dibentuk satu komisi jang terdiri dari wakil2 perkumpulan politik, sosial, ekonomi dan laskar2 rakjat.

2. Banjaknja wakil perkumpulan dalam komisi tersebut pada ajat satu ialah seorang buat satu perkumpulan.

3. Djumlah anggota komisi ialah sebanjak djumlah badan2 dan perkumpulan jang terdapat pada kewedanaan, dengan memperhitungkan pasal 5.

Pasal 4.

1. Komisi tersebut menetapkan daftar pemilih jang terdiri dari 10 orang jang tinggal dalam daerah kewedanaan.

2. Orang jang tidak tergabung dalam perkumpulan djuga boleh dimasukkan dalam daftar pemilih tersebut pada ajat 1.

Pasal 5.

Djika dalam sesuatu kewedanaan tidak terdapat sesuatu perkumpulan jang tersebut dalam pasal 3, maka wedana bersama-sama dengan tjamat2 bawahannja membentuk satu komisi jang terdiri dari 7 orang2 tjerdik pandai.

Demikian pula djika djumlah perkumpulan jang ada kurang dari 5, maka djumlah anggota komisi ditambah oleh Wedana bersama2 dengan wakil2 perkumpulan jang ada sehingga mendjadi 7.

Pasal 6.

Pemilih2 jang ditetapkan bersama-sama oleh komisi2 kawedanaan dari satu karesidenan bersama-sama merupakan badan pemilih karesidenan.

Pasal 7.

1. Guna menetapkan pemilih2 karesidenan didaerah Sumatera diadakan bagi tiap2 karesidenan satu komisi jang sekaligus menetapkan pemilih dari karesidenannja.

2. Komisi terdiri dari wakil2 perkumpulan2 seperti jang dimaksud dalam pasal 3 ajat 1.

3. Djumlah pemilih bagi satu karesidenan ialah 20 × djumlah anggota golongan a jang ditetapkan buat karesidenannja.

4. Djika dalam karesidenan jang berkepentingan tidak terdapat sesuatu perkumpulan pun maka residen bersama-sama dengan kepala2 daerah jang langsung dibawahannja menetapkan sebuah komisi jang terdiri dari orang2 tjerdik pandai dalam daerahnja..

Pasal 8.

1. Guna menetapkan pemilih2 dari daerah2 lainnja maka ditiap2 Propinsi diadakan suatu komisi pemilih menurut aturan2 jang berlaku buat karesidenan dalam pasal 7.

2. Berhubung dengan keadaan maka Propinsi2 jang dimaksud dalam ajat 1 dapat menjelenggarakan pemilihan di Djawa.

3. Djika bagi sesuatu Propinsi tidak ada perkumpulan jang bisa mengirimkan wakil kepada komisi tersebut maka Gubernur bersama2 dengan orang2 tjerdik pandai jang berasal dari daerahnja membentuk suatu komisi jang terdiri dari 7 orang.

4. Djika Gubernur tidak dapat membentuk Komisi jang dimaksud dalam ajat 3 dalam waktu jang ditetapkan oleh Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat maka Menterj Dalam Negeri menundjuk penggantiannja untuk membentuk Komisi tersebut.

Pasal 9.

1. Sesuatu badan Pemilih boleh memilih orang jang tinggal diluar daerahnja.

2. Djika seseorang terpilih oleh lebih dari satu daerah, maka ia selekas mungkin memberitahukan kepada Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat dari daerah mana ia menerima pemilihnja.

3. Pemilihan jang tidak diterima oleh orang jang dimaksud dalam ajat 2 diulangi dengan mengingat Peraturan2 Undang2 ini.

Pasal 10.

1. Guna menetapkan wakil2 perkumpulan jang dimaksud oleh pasal 1 huruf b, maka oleh Presiden diangkat satu Komisi jang anggota2nja terdiri dari wakil2 perkumpulan politik, jang memenuhi sjarat2 berikut :

a. mempunjai pengurus besar.
b. mempunjai tjabang2 dalam 10 karesidenan.

2. Djumlah wakil tiap2 perkumpulan didalam komisi tersebut dalam ajat 1 sebanjak-banjaknja 2 orang jang ditundjuk oleh perkumpulan sesdiri.

3. Komisi berapat dibawah pimpinan Ketua jang dipilih oleh dan dari anggotanja.

Pasal 11.

Komisi tersebut dalam pasal 10 menetapkan :

a. perkumpulan politik mana jang harus mempunjai wakil dalam Komite Nasional Pusat.
b. beberapa djumlah wakil bagi tiap2 perkumpulan tersebut dengan mengingat djumlah jang tersebut dalam pasal 1 ajat 1 b.

Pasal 12.

1. Tiap2 perkumpulan merdeka dalam menetapkan wakilnja dalam Komite Nasional Pusat.

2. Penetapan tersebut diatas berlaku selama adanja Komite Nasional Pusat.

Pasal 13.

1. Dalam menundjuk anggota2 golongan c, Presiden tidak terbatas pada orang2 jang masuk sesuatu perkumpulan.

2. Dalam menetapkan golongan c, Presiden harus memperhatikan adanja wakil dari bagian warga negara jang dibawah pemerintah kolonial tidak termasuk dalam golongan bangsa Indonesia.

3. Dalam menetapkan wakil2 golongan jang tersebut dalam ajat 2 hendaklah Presiden mendengar gabungan2 (perkumpulan2 jang terdapat diantara golongan jang berkepentingan).

Pasal 14.

Jang tidak boleh mendjadi anggota Komite Nasional Pusat ialah :

Presiden, Wakil Presiden Negara Republik Indonesia ; Menteri, Wakil Menteri, Direktur Djenderal dan Sekertaris dari suatu Departemen ; Sekertaris Negara ; Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perhubungan Agung ; Ketua dan Hakim Mahkamah Agung ; Ketua Pengadilan Tinggi:; Djaksa Agung ; Presiden dan Wakil Presiden Bank Negara Indonesia, Gubernur, Komisaris Tinggi, Residen, Peradjurit Tentara dari pangkat Kolonel keatas.

Pasal 15.

1. Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II diangkat oleh Presiden dari 3 orang tjalon jang dipilih oleh sidang jang pertama Komite Nasional Pusat.

2. Angkatan tersebut pada ajat 1 diumumkan dalam berita Republik Indonesia.

Pasal 16.

1. Aturan jang tersebut pada pasal 12 ajat 2 berlaku pula buat anggota2 jang termasuk dalam golongan a dan c dari pasal 1 ajat 1.

2. Berhenti djadi anggota :
   a. karena meninggal.
   b. atas permintaan anggota jang bersangkutan.
   c. karena diangkat dalam djabatan seperti jang disebut dalam pasal 14.

3. Penggantian anggota jang berhenti menurut aturan ajat 2 diserahkan kepada pihak jang memilih atau menundjuk anggota jang berhenti itu.

Pasal 17.

1. Untuk menjelenggarakan pembentukan Komite Nasional Pusat baru oleh Presiden diadakan suatu badan jang dinamai Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.

2. Badan Pembaharuan berpusat di Djogjakarta dan mempunjai tjabang2 pada tiap2 karesidenan Djawa dan Sumatera dan pada tempat kedudukan Gubernur untuk Borneo dan Maluku, dan untuk daerah Sulawesi dan Sunda Ketjil pada tempat menurut pendapat2 Pusat Badan Pembaharuan.

3. Anggota2 Pusat Badan Pembaharuan diangkat oleh Presiden dan anggota2 tjabang. Badan Pembaharuan diangkat oleh Presiden atau Gubernur jang bersangkutan.

Pasal 18.

1. Tjara2 pemilihan anggota golongan a ditetapkan dengan peraturan jang disusun oleh Pusat Badan Pembaharuan.

2. Peraturan itu diumumkan dengan segala alat penjiaran.

Pasal 19.

Untuk mendjaga djangan sampai ada pertepatan pemilihan seorang dan/atau penundjukan oleh partai dan oleh Presiden sebaik-baiknja dilakukan lebih dahulu penetapan anggota golongan a, kemudian penetapan anggota golongan b dan achirnja penundjukan oleh Presiden.

Pasal 20.

Dengan berlakunja Undang2 ini Peraturan Pemerintah No.. 2 tanggal 18 April 1946 batal.

Pasal 21.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

PERATURAN PERALIHAN.

Komite Nasional Pusat jang lama bubar, pada sa'at pelantikan Komite Nasional Pusat baru, jang disusun menurut Undang-Undang ini.

Djokjakarta, 8 Djuli 1946.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
(SOEKARNO)

Diumumkan
pada tanggal 10 Djuli 1946
SEKERTARIS NEGARA
ttd.
(A.G. PRINGGODIGDO)

LAMPIRAN PASAL 2 AJAT 2 DAN AJAT 3.

Di DJAWA : 70 orang.

No.	Daerah		Jumlah
1.	Banten	=	2 orang,
2.	Djakarta (termasuk Djakarta Kota)	=	7 orang,
3.	Bogor	=	4 orang,
4.	Priangan	=	6 orang,
5.	Tjirebon	=	3 orang,
6.	Banjumas	=	4 orang,
7.	Pekalongan	=	4 orang,
8.	Kedu	=	3 orang,
9.	Semarang	=	3 orang,
10.	Pati	=	4 orang,
11.	Bodjonegoro	=	3 orang,
12.	Madiun	=	3 orang,
13.	Kediri	=	4 orang,
14.	Surabaja	=	3 orang,
15.	Malang	=	5 orang,
16.	Besuki	=	3 orang,
17.	Madura	=	3 orang,
18.	Surakarta	=	4 orang,
19.	Djokjakarta	=	3 orang,

Di SUMATERA : 18 orang.

No.	Daerah		Jumlah
1.	Atjeh	=	2 orang,
2.	Sumatera Timur	=	3 orang,
3.	Tapanuli	=	2 orang,
4.	Sumatera Barat	=	3 orang,
5.	Riau	=	1 orang,
6.	Djambi	=	1 orang,
7.	Bengkulu	=	1 orang,
8.	Palembang	=	3 orang,
9.	Bangka/Belitung	=	1 orang,
10.	Lampung	=	1 orang,

Di KALIMANTAN : 5 orang.			
	1. Kalimantan Barat	=	2 orang,
	2.. Kalimantan Sel. dan Kalimantan Tim.	=	3 orang,
Di MALUKU :		=	4 orang,
Di SUNDA KETJIL :		=	4 orang,

LAMPIRAN : 22.

PERATURAN PEMERINTAH Nr. 9 TAHUN 1946 :

PERATURAN PEMERINTAH Nr. 9 TAHUN 1946 TENTANG MENDJALANKAN UNDANG-UNDANG PEMBAHARUAN SUSUNAN KOMITE NASIONAL PUSAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

M e n i m b a n g : bahwa, untuk mendjalankan undang-undang Nr. 12 tahun 1946 tentang "Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat", perlu diadakan peraturan jang chusus.

M e n g i n g a t : Keputusan rapat pleno Komite Nasional Pusat pada tanggal 3 Maret 1946 di Surakarta, Peraturan Pemerintah Nr. 2 tahun 1946, Aturan Peralihan pasal IV Undang-Undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden Nr. X tanggal 16 Oktober 1945 dan Undang-Undang Nr. 12 tahun 1946 ;

M E M U T U S K A N.

Menetapkan Peraturan Pemerintah jang berikut :

Pasal 1.

1. Untuk membentuk komisi, jang dimaksudkan pada pasal 3 ajat (1) Undang-Undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat, Wedana melakukan pendaftaran perkumpulan-perkumpulan, jang dimaksudkan pada pasal (3) ajat (1) Undang-Undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.

2. Untuk keperluan pendaftaran itu, kantor ketjamatan dapat membantu mendaftarkan dan kemudian mengirimkan daftar itu kepada kantor kewedanaan.

Pasal 2.

1. Sebelum dilakukan pendaftaran, lebih dulu wedana mengumumkan tentang akan diadakan pendaftaran dan maksud pendaftaran itu.

2. Pengumuman dilakukan dengan perantaraan kelurahan2 dan dengan djalan2 lain, sehingga tersiar luas.

Pasal 3.

Pendaftaran dilakukan dengan mengisi pormulir, jang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4.

1. Perkumpulan jang hendak mengirimkan wakil, dapat meminta pormulir jang dimaksudkan pada pasal 3, kepada kantor kawedanaan atau kantor ketjamatan.

2. Sesudah diisi dan ditanda tangani oleh pimpinan perkumpulan, pormulir itu disampaikan kepada kantor kawedanaan atau kantor ketjamatan.

Pasal 5.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 26 maka jang boleh mendjadi anggota komisi untuk memilih pemilih, ialah wakil2 perkumpulan politik, sosial, ekonomi dan lasjkar2 atau orang tjerdik pandai, warga negara Indonesia, laki2 atau perempuan, jang :

a. telah berumur 18 tahun,
b. bertempat tinggal dikawedanaan di Djawa atau dikeresidenan di Sumatera atau di Propinsi diluar daerah Djawa-Sumatera,
c. Pandai membatja dan menulis.
d. tidak terganggu ingatannja.

Pasal 6.

1. Berdasar atas pormulir, jang dimaksudkan pada pasal 4 ajat 2 dan sjarat2 jang dimaksudkan pada pasal 5, wedana membuat daftar tjalon anggota komisi.

2. Daftar tjalon itu, dan pormulir2, jang dimaksudkan pada pasal 4 ajat 2, oleh wedana dikirimkan kepada pimpinan tjabang Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat (selandjutnja disebutkan Pimpinan Tjabang Badan Pembaharuan) dikeresidenan, untuk disahkan.

Pasal 7.

Sesudah daftar2 disjahkan, kemudian wedana mengundang wakil2 jang tersebut dalam daftar itu, untuk menghadiri rapat komisi, jang dimaksudkan pada pasal 3 ajat 1 Undang-Undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat. Dalam rapat ini wedana melantik komisi itu.

Pasal 8.

1. Dalam rapat jang tersebut pada pasal 7 dilakukan pemilihan pemilih, jang dimaksudkan pada pasal 3 ajat 1 Undang-Undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.

2. Sebelum pemilihan dimulai, lebih dahulu wedana menerangkan dengan djelas tentang kewadjiban komisi, tjara memadjukan tjalon dan tjara memilihnja.

Pasal 9.

1. Rapat jang dimaksudkan pada pasal 7 dipimpin oleh wedana, dengan dibantu oleh tiga orang anggota komisi, jang dipilih oleh rapat. Wedana bersama tiga orang itu merupakan badan pimpinan rapat.

2. Wedana hanja memimpin rapat, memimpin djalannja pemilihan dan tidak mempunjai hak suara.

Pasal 10.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 26 maka jang boleh mendjadi pemilih, ialah warga-negara Indonesia, laki2 atau perempuan jang memenuhi sjarat2, jang dimaksudkan pada pasal 5 huruf a, b, c dan d. Tentang menetapkan pemilih (pasal 3 Undang-Undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat).

Pasal 11.

1. Dalam rapat jang dimaksudkan pada pasal 8, tiap2 anggota komisi berhak mengemukakan seorang tjalon pemilih, anggota komisi jang telah mengemukakan tjalon pemilih, tidak boleh mengemukakan lain tjalon, ketjuali dalam hal jang dimaksudkan pada pasal 13 ajat 2.

2. Tjara mengemukakan tjalon ialah dengan bersurat, jang dalamnja disebutkan nama tjalon. Surat itu ditandatangani oleh anggota komisi jang mengemukakan tjalon dan disampaikan kepada pimpinan rapat.

Pasal 12.

1. Berdasar atas surat2 tersebut, dan mengingat sjarat2 pimpinan rapat menjusun satu daftar tjalon (pemilih).

2. Nama2 tjalon ditulis dipapan tulis, jang disediakan dalam rapat.

Pasal 13.

1. Djika djumlah tjalon kurang dari pada atau sama banjaknja dengan10 orang, maka dengan sendirinja tjalon-tjalon ini terpilih mendjadi pemilih jang dimaksudkan pada pasal 4 ajat 1 Undang-Undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.

2. Djika djumlah tjalon jang kurang dari pada 10 orang, maka kekurangan itu ditjukupkan dengan tjara mengemukakan tjalon dan tjara memilihnja menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan Pemerintah ini.

3. Djika djumlah tjalon lebih dari sepuluh orang, maka diadakan pemilihan.

Pasal 14.

1. Pemilihan dilakukan dengan memakai kertas suara, jang telah diberi tanda oleh pimpinan rapat.

2. Tiap2 anggota komisi memilih tjalon-tjalon sebanjak djumlah pemilih, dengan tidak membubuhi tanda tangan anggota komisi atau lain2 tanda.

3. Djika dalam kertas suara dituliskan nama2 tjalon lebih banjak dari pada djumlah pemilih, jang harus memilih, maka kertas suara itu tidak sjah dan hilang suaranja dalam menetapkan djumlah kertas suara jang sjah.

Pasal 15.

1. Sesudah diisi, kemudian kertas suara digulung dan disampaikan kepada pimpinan rapat.

2. Dengan disaksikan sekurang-kurangnja oleh dua orang anggota badan pimpinan rapat, gulungan kertas itu dibuka oleh ketua rapat.

3. Ketua rapat membatjakan nama tjalon dengan keras dan seorang anggota badan pimpinan rapat memberi tanda dibelakang nama tjalon tersebut dipapan tulis.

Pasal 16.

1. Tjalon-tjalon jang terpilih, ialah tjalon-tjalon jang mendapat suara terbanjak, dimulai dari tjalon jang paling atas dan menurut urutan kebawah sampai dapat sedjumah tjalon jang mesti dipilih.

2. Djika timbul kesulitan dan menetapkan seorang tjalon dapat dinjatakan terpilih menurut aturan memilih jang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka rapat dapat mendjalankan tjara lain, jang ditetapkannja sendiri, untuk menjelesaikan kesukaran itu.

Pasal 17.

1. Sesudah pemilihan selesai, maka badan pimpinan rapat menjusun daftar jang memuat nama-nama pemilih, jang dimaksudkan pada pasal 4 ajat 1 Undang-Undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat. Daftar itu harus dibubuhi tanda tangan badan pimpinan rapat.

2. Daftar bersama-sama laporan ringkas jasg dibuat oleh Wedana dikirimkan kepada Pimpinan Tjabang Badan Pembaharuan di Karesidenan, untuk disjahkan.

3. Wedana memberitahukan kepada tjalon, jang telah terpilih, bahwa ia telah dipilih mendjadi pemilih.

Tentang pembentukan komisi (pasal 5 Undang-Undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat).

Pasal 18.

1. Wedana bersama-sama tjamat-tjamat bawahannja membentuk komisi, jang dimaksudkan pada pasal 5 Undang-Undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.

2. Untuk membentuk komisi itu, wedana mengundang tjamat-tjamat menghadiri rapat, jang dipimpin oleh wedana dan oleh rapat ini dipilih 7 orang tjerdik pandai, jang akan duduk dalam komisi.

Pasal 19.

1. Wedana memberitahukan kepada tjalon jang terpilih, bahwa ia telah dipilih mengota komisi, jang ditjatat oleh ketua rapat.

2. Tjara pemilihan anggota komisi dilakukan sama dengan tjara pemilihan pemilih jang dimaksudkan pada pasal 12 ajat 2, pasal-pasal 13, 14, 15 dan 16 dalam Pera uran Pemerintah ini, dengan perobahan seperlunja.

Pasal 20.

1. Wedana dan tiap2 tjamat boleh dengan lisan mengemukakan beberapa tjalon angdjadi anggota komisi.

2. Sesudah menerima pemberitahuan dari wedana, maka dalam tempo dua kali 24 djam, tjalon jang terpilih harus memberitahukan kepada wedana, apakah ia menerima atau menolak pemilihan itu.

3. Djika ia menolak maka ia digantikan oleh tjalon jang berikut, jang mendapat suara terbanjak menurut daftar tjalon anggota komisi.

Pasal 21.

1. Sesudah pemilihan tjalon2 anggota komisi selesai, wedana menjusun daftar tjalon.

2. Daftar ini serta kertas suara dan laporan ringkas tentang rapat wedana dan tjamat2 oleh wedana dikirimkan kepada Pimpinan Tjabang Badan Pembaharuan dikeresidenan, untuk disahkan.

3. Sesudah daftar tjalon tersebut disjahkan, kemudian wedana mengundang anggota komisi untuk menghadiri rapat pelantikan komisi dan sesudah dilantik, rapat membentuk badan pimpinan rapat.

Pasal 22.

1. Dalam rapat jang dimaksudkan pada pasal 21 ajat 3, komisi melakukan pemilihan pemilih, jang dimaksudkan pada pasal 3 ajat 1 Undang-Undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.

2. Untuk pemilihan ini, berlaku tjara2 pemilihan, jang ditetapkan dalam pasal2 11, 12, 13, 14, 15 16 dan 17 dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 23.

Djika djumlah perkumpulan jang ada kurang dari 5, seperti tersebut dalam pasal 5 Undang-Undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat, maka untuk menambah djumlah anggota komisi, sehingga mendjadi 7 orang, berlaku tjara2 jang sama menurut pasal-pasal 18, 19, 20 dan 21 dalam Peraturan Pemerintah ini dengan perobahan "tjamat" diganti dengan "wakil perkumpulan".

Tentang badan pemilih keresidenan (pasal 6 Undang-Undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat). .

Pasal 24.

Pimpinan Tjabang Badan Pembaharuan dikeresidenan membuat daftar nama2 pemilih diseluruh keresidenan, jang boleh dibatja oleh umum dikantornja.

Tentang menetapkan pemilih2 keresidenan didaerah Sumatera (Pasal 7 Undang-Undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat).

Pasal 25.

Guna menetapkan pemilih2 keresidenan didaerah Sumatera, berlaku tjara2 jang sama dengan tjara menetapkan pemilih2 dikawedanaan di Djawa, menurut Peraturan Pemerintah ini, mulai dari pasal 1 sampai pasal 23, dengan mengingat ketetapan2 dalam pasal 7 Undang-Undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.

Tentang menetapkan pemilih2 dari daerah2 jang lain.

(Pasal 8 Undang-Undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat).

Pasal 26.

1. Untuk mendjalankan pasal 8 Undang-Undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat, berlaku ketetapan jang dengan ketetapan jang dimaksudkan pada pasal 25 Peraturan Pemerintah ini.

2. Sjarat2 dan ketetapan2 jang mengenai kedaerahan tidak berlaku.

3. Kalau pemilihan tidak diselenggarakan dalam masing2 propinsi, melainkan dipulau Djawa, dan supaja djangan memilih dua kali, maka dalam pemilihan itu, baik orang maupun orgnisasi jang bersangkutan semata-mata termasuk kedalam golongan propinsi, jang menjelenggarakan pemilihannja di Djawa.

Tentang pemilihan anggota Komite Nasional Pusat.

(Pasal 9 Undang-Undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat).

Pasal 27.

Jang boleh mendjadi anggota Komite Nasional Pusat, ialah Warga-negara Indonesia, laki2 atau perempuan, jang :

a. telah berumur 25 tahun,

b. pandai membatja dan menulis dalam huruf latin,

c. paham bahasa Indonesia,

d. tidak terganggu ingatan,
e. bertempat tinggal dalam daerah negara Indonesia,
f. tidak memegang djabatan jang tersebut dalam pasal 14 Undang-Undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.

Pasal 28.

1. Jang dapat memadjukan tjalon2 anggota Komite Nasional Pusat, ialah partai2 politik dan organisasi jang mengirimkan wakil kedalam komisi, jang dimaksudkan pada pasal 3 Undang-Undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.
2. Daftar tjalon jang dimaksudkan pada ajat 1 diatas ini, dikirimkan langsung atau dengan perantaraan kantor kawedanaan, kepada Pimpinan Tjabang Badan Pembaharuan dikeresidenan, dengan memuat nama2 tjalon dan ditanda tangani oleh pimpinan partai/organisasi jang bersangkutan.

Pasal 29.

1. Pormulir (daftar-tjalon) dapat diminta kepada kantor kawedanaan dan keresidenan.
2. Pimpinan Tjabang Badan Pembaharuan dikeresidenan membuat daftar tjalon-sementara berdasar atas pormulir dan sjarat2 jang dimaksudkan pada pasal 27.
3. Kemudian daftar-tjalon-sementara itu diumumkan.

Pasal 30.

1. Dalam tempo seminggu sesudah diumumkan, pihak2 jang memadjukan tjalon, dapat menjatakan keberatan atau mengadakan perobahan dalam daftar-tjalon-sementara.
2. Djika lewat tempo seminggu tidak ada jang menjampaikan keberatan, maka daftar tjalon sementara itu dianggap sjah.

Pasal 31.

1. Kalau ada jang merasa keberatan, maka itu dapat disampaikan kepada pimpinan Tjabang Badan Pembaharuan dikeresidenan dengan langsung.
2. Pimpinan Tjabang Badan Pembaharuan dikeresidenan mengadakan perobahan, sesuai dengan keberatan jang dimadjukan dan kemudian membuat daftar tjalon tetap, jang djuga diumumkan.

Pasal 32.

1. Sepuluh hari sesudah daftar-tjalon-tetap diumumkan, Pimpinan Tjabang Badan Pembaharuan dikeresidenan mengadakan pemilihan anggota Komite Nasional Pusat.
2. Seminggu sebelum pemilihan dimulai, Pimpinan Tjabang Badan Pembaharuan dikeresidenan mengundang pemilih2 diseluruh keresidenan untuk datang berkumpul di-ibu kota keresidenan.

Pasal 33.

1. Rapat pemilihan dilakukan didepan umum, dengan tempatnja dibagi dua : sebagian untuk pemilih2 dan sebagian untuk umum.
2. Pemilih jang hendak masuk kedalam ruangan harus memperlihatkan surat undangan, jang ditjotjokkan dengan daftar pemilih.
3. Dalam ruangan untuk "umum", setiap orang boleh masuk, asal djangan mengganggu ketertiban djalan pemilihan.

Pasal 34.

1. Pemilih tidak boleh mewakilkan pemilihannja kepada orang lain.
2. Sebelum pemilihan dimulai, maka pihak pimpinan rapat menerangkan dengan sedjelas-djelasnja dalam rapat, sehingga semua pemilih mengerti, tentang : a. maksud per-

temuan, b. djumlah pemilih2 jang hadlir, c. nama2 tjalon jang harus dipilih, d. tjara pemilihan dengan rahasia, (diantara pemilih2 tidak boleh pengaruh mempengaruhi dan tanja-menanja pada waktu mengisi kertas suara) dan e setjara menetapkan hasil pemilihan.

Pasal 35.

1. Tiap2 pemilih harus memilih sedjumlah tjalon menurut banjaknja kursi, dengan mengisi pormulir kertas-suara, jaitu mengisi kotak jang terdapat dibelakang nama tjalon, dengan angka latin.

2. Angka itu ialah angka 1 sampai angka setinggi-tingginja menurut banjaknja kursi.

3. Untuk menundjukkan tjalon jang mana oleh pemilih hendak dipilihnja sebagai tjalon jang pertama, haruslah dalam kotak jang terdapat dibelakang nama tjalon itu dituliskan angka 1. Untuk menundjukkan tjalon jang kedua, dituliskan angka 2 dan demikian seterusnja.

Pasal 36.

Kertas suara mendjadi tidak sah dan hilang suaranja dalam menetapkan djumlah suara jang sah, apabila :

a. dalam pormulir kertas-suara dikemukakan sedjumlah tjalon jang melebihi djumlah kursi.

b. pormulir kertas-suara diisi dengan lain2 tanda selain angka jang dimaksudkan pada pasal 35 ajat 2.

Pasal 37.

Sebelum pemilihan dimulai, nama2 tjalon jang dimaksudkan pada pasal 31 ajat 2, dituliskan dipapan tulis, jang disediakan dalam rapat. Dibelakang nama2 tersebut dibuat sedjumlah kolom menurut banjaknja kursi dan diberi nomor dengan nomor 1, 2 dan seterusnja.

Pasal 38.

1. Untuk keperluan pemilihan, disediakan medja atau beberapa medja, jaitu tempat pemilih mengisi pormulir kertas-suara, dengan tidak boleh disaksikan oleh orang lain.

2. Untuk mendapatkan pormulir kertas-suara, pemilih menukarkan surat undangannja kepada ketua rapat dengan kertas-suara.

3. Sesudah pormulir kertas suara diisi menurut ajat 1 diatas ini, maka pemilih memasukkan kertas-suara kedalam bis, jang terletak didepan pimpinan rapat.

Pasal 39.

1. Sesudah semua kertas2 dikumpulkan, kemudian diperiksa, apakah djumlah kertas-suara ini sama banjaknja dengan djumlah pemilih2 jang hadlir, berdasar atas surat undangan.

2. Pimpinan Tjabang Badan Pembaharuan dikeresidenan menetapkan lebih dulu berapa kertas-suara jang sjah dan berapa jang tidak sjah, dengan djalan melihat kertas-suara itu satu persatu. Hasil pemeriksan ini diberitahukan kepada rapat.

Pasal 40.

1. Ketua rapat dengan disaksikan oleh tiga orang anggota badan pimpinan rapat membatja dengan suara keras nama2 tjalon dan angkanja masing2 jang tersebut dalam kertas-suara.

2. Tiap2 kali nama serta angka seorang tjalon disebutkan dibubuhi satu tanda dibelakang namanja dipapan tulis dalam kolom jang sama nomornja dengan angka jang disebutkan tadi.

3. Sesudah selesai pentjatatan, ketua rapat mengumumkan berapa suara jang didapat oleh tiap2 tjalon menurut kolom masing-masing.

Pasal 41.

1. Unuk menetapkan terpilihnja tjalon2 anggota Komite Nasional Pusat, lebih dulu ditetapkan kiesquotient, jaitu djumlah kertas-suara jang sjah dibagi dengan djumlah kursi.

2. Tjalon jang dapat mentjapai angka kiesquotient dikolom pertama, dinjatakan terpilih.

Pasal 42.

1. Djika dikolom pertama tidak seorangpun mentjapai angka kiesquotient atau belum semua kursi terisi, maka djumlah suara masing2 dikolom pertama ini, ketjuali jang telah terpilih menurut pasal 41 ajat 2, ditambah dengan seperdua dari djumlah suara masing2, dikolom kedua. Djika pendjumlahan ini mentjapai angka kiesquotient, maka tjalon2 jang mentjapai itu dinjatakan terpilih.

2. Djika sesudah dilakukan pendjumlahan suara jang dimaksudkan pada ajat 1 diatas ini, belum djuga ada tjalon jang terpilih atau belum semua kursi terisi maka pendjumlahan suara jang didapat oleh masing2 tjalon menurut ajat 1 diatas ini, ditambah dengan sepertiga djumlah suara jang didapat oleh masing2 tjalon dikolom ketiga. Djika penambahan ini mentjapai angka kiesquotient, maka tjalon2 jang mentjapai itu dinjatakan terpilih.

3. Djika perlu, tjara pendjumlahan jang dimaksudkan pada ajat 1 dan 2 diatas ini diteruskan sampai kekolom penghabisan, dengan mengingat, bahwa harga suara dalam tiap2 kolom jang didapat oleh tiap2 tjalon, ialah satu per-angka-kolom.

Pasal 43.

Djika pada sesuatu pendjumlahan, seperti jang dimaksudkan pada pasal 42 ajat 1, 2 dan 3, ternjata djumlah tjalon jang mentjapai angka kiesquotient lebih dari djumlah jang diperlukan, maka jang terpilih ialah tjalon2 jang mendapat suara jang terbanjak dalam pendjumlahan itu sehingga semua kursi terisi. Djika dalam hal ini ternjata ada beberapa tjalon jang mendapat djumlah suara jang sama, maka diantara mereka itu, jang dinjatakan terpilih, ialah tjalon jang mendapat suara terbanjak dikolom pertama. Djika mereka ini dikolom pertama djuga mendapat suara jang sama banjaknja, maka jang terpilih, ialah tjalon jang mendapat suara terbanjak dikolom kedua dan djika belum ada djuga ketentuan, seterusnja dilihat pada kolom berikutnja sampai kepada kolom penghabisan.

Pasal 44.

1. Dalam daerah pemilihan, jang bagiannja disediakan hanja satu kursi, hasil pemilihan ditetapkan menurut sistim suara terbanjak mutlak (absolute meerderheid).

2. Djika tjara jang tersebut diatas ini pada pertama kalinja belum berhasil, maka diulangi pemilihan sampai tiga kali.

3. Djika setelah tiga kali, belum djuga ada ketentuan, maka dilakukan pemilihan jang keempat, jang hasilnja ditentukan dengan sistim suara terbanjak (relative meerdeheid).

Tentang pembentukan komisi, terdiri dari wakil2 perkumpulan politik.

(Pasal 10 Undang-Undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat).

Pasal 45.

1. Untuk menjelengarakan ketentuan dalam pasal 10 Undang-Undang Pembaharuan Komite Nasional Pusat, maka Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat, mendaftarkan nama2 perkumpulan politik.

2. Untuk keperluan ini, Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat mengumumkan akan adanja pendaftaran perkumpulan2 jang memenuhi sjart2, jang dimaksudkan pada pasal 10 ajat 1 Undang-Undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.

3. Pendaftaran itu disertai dengan :

a. nama 2 orang wakil, jang akan duduk dalam komisi,
b. anggaran dasar,
c. tempat pengurus pusat dan
d. djumlah tjabang dan nama tempat tjabang dan lingkungan keresidenannja dari pada tjabang-tjabang itu.

Pasal 46.

1. Sesudah pendaftaran selesai, Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat mengundang wakil2 perkumpulan untuk menghadiri rapat komisi, jang dimaksudkan pada pasal 10 Undang-Undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat. Nama wakil2 perkumpulan diumumkan.

2. Tentang mendjalankan ketentuan dalam pasal 11 Undang-Undang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat diserahkan kepada putusan komisi sendiri.

3. Putusan komisi tersebut diumumkan oleh Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.

Pasal penutup.

Dalam hal-hal jang tidak dapat diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat memberi keputusan.

Jogjakarta, 14 September 1946.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(MOHAMAD HATTA)

Diumumkan pada tanggal
18 September 1946
SEKRETARIS NEGARA
(A.G. PRINGGODIGDO)

LAMPIRAN : 23.
PERATURAN PEMERINTAH Nr. 10 TAHUN 1946 :

PERATURAN PEMERINTAH Nr. 10 TAHUN 1946.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa perlu diadakan kantor untuk mendjalankan adiministrasi pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat ;

Mengingat: Undang-Undang Nr. 12 tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat dan pasal 5 ajat 2 Undang-Undang Dasar ;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut :

1. Jang dimaksud dengan Kantor Pemilihan ialah Kantor jang mendjalankan administrasi pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat.

2. Kantor Pusat ada dibawah pimpinan seorang Sekertaris jang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Pusat.

3. Pegawai2 Kantor Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Sekertaris dengan persetudjuan Ketua.

4.. Susunan Kantor ditetapkan oleh Sekertaris dengan pengesahan Ketua Panitia Pemilihan Pusat.

Pasal 2.

Selain dari pada jang tersebut pada pasal 1 Kantor Pusat menjelenggarakan :

a. rapat-rapat panitia pemilihan Pemilihan Pusat pada pemilihan berkepala dan pemilihan2 tambahan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat.
b. laporan2 lengkap tentang pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat sesudah tiap2 pemilihan, jang dengan pengesahan Panitia Pemilihan Pusat diterbitkan sebagai penerbitan Kantor Pemilihan Pusat.
c. Pertjetakan jang langsung mendjadi keperluan pemilihan maupun brosur2 tuntunan sebagai usaha agar supaja pemilihan dapat djalan dengan tertib.
d. pengumuman2 tentang pemilihan.
e. arsip pemilihan.

Pasal 3.

1. Kantor tjabang hanja diadakan selama pemilihan berdjalan.

2. Pegawai2 Kantor tjabang terdiri dari pegawai2 kantor Pemerintahan daerah jang ada panitia pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat tjabang.

3. Pegawai2 itu diperbantukan pada kantor tjabang tersebut atas perintah kepala daerah jag bersangkutan untuk waktu jang dimaksudkan dalam ajat 1.

Pasal 4.

1. Kantor tjabang membuat proses-verbaal lengkap tentang djalan pemilihan didaerahnja jang selekas-lekasnja disampaikan kepada Kantor Pusat.

2. Sesudah pemilihan selesai arsip Kantor tjabang jang mengenai pemilihan itu dikirimkan ke Kantor Pusat.

Pasal 5.

1. Keuangan Kantor Pemilihan Pusat dan biaja menjelenggarakan pemilihan dipusat termasuk dalam keuangan Dewan Perwakilan Rakjat.
2. Anggaran Belandja disusun dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Pusat.
3. Keuangan Kantor tjabang dan biaja penjelenggaraan didaerah ditanggung oleh pemerintah daerah jang dimaksudkan dalam pasal 3 ajat 2.
4. Anggaran Belandja disusun oleh Panitia Pemilihan tjabang.

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Peraturan Peralihan.

Sampai terbentuknja Dewan Perwakilan Rakjat perkataan2 Dewan Perwakilan Rakjat dibatja Komite Nasional Pusat.

Diumumkan pada tanggal
26 September 1946
SEKRETARIS NEGARA
ttd.

(A.G. PRINGGODIGDO)

Ditetapkan di
Jogjakarta, 26 September 1946,
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

(MOHAMAD HATTA)

LAMPIRAN : 24.

PERATURAN PEMERINTAH Nr. 6 TAHUN 1946 :

PERATURAN PRESIDEN Nr. 6 TAHUN 1946
PERATURAN MENJEMPURNAKAN SUSUNAN KOMITE NASIONAL PUSAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu diadakan penjempurnaan susunan Komite Nasional Pusat jang sesuai dengan aliran politik serta golongan2 besar dalam masjarakat Indonesia ; penjelesaian susunan dengan pertanggungan djawab Pemerintah kepada Komite Nasional Pusat ;

Mengingat : Peraturan Peralihan Undang2 No. 12 tahun 1946, putusan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat tanggal 24 bulan Oktober 1946.

Mentetapkan Peraturan seperti berikut :

PERATURAN TENTANG MENJEMPURNAKAN SUSUNAN KOMITE NASIONAL PUSAT

Pasal 1.

Dibebaskan untuk melakukan kewadjiban sebagai anggota Komite Nasional Pusat menurut susunan jang lama ialah anggota2 jang mendjabat pangkat seperti jang tersebut dibawah ini ;

Presiden, Wakil Presiden Negara Republik Indonesia, Menteri, Wakil Menteri, Direktur Djenderal dan Sekretaris dari satu Departemen, Sekretaris Negara, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Ketua, dan Hakim Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Djaksa Agung, Presiden dan Wakil Presiden Bank Negara Indonesia, Gubernur, Residen, Pradjurit Tentara dari pangkat Kolonel keatas.

Pasal 2.

1. Kepada partai2 politik besar (bag. a) .Serta golongan2 besar (bag. b) jang na-

manja tertjantum dalam daftar 1 lampiran diberi hak untuk mengadjukan tjalon2 guna diangkat sebagai anggota2 Komite Nasional Pusat.

2. Banjak tjalon2 ialah sedikit-dikitnja dua kali djumlah hak perwakilan dalam daftar lampiran.

Pasal 3.

1. Penambahan wakil untuk daerah2 diluar Djawa-Madura dilakukan sedaerah demi daerah.

2. Djumlah penambahan jang tersebut dalam ajat 1 diterangkan dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 4.

1. Untuk menetapkan penambahan wakil2 didaerah luar Djawa-Madura maka Gubernur (atau wakilnja) daerah jang bersangkutan bersama-sama dengan badan2 perdjuangan politik jang ada didaerahnja atau untuk daerahnja berhak mengadjukan tjalon2 untuk diangkat sebagai anggota Komite Nasional Pusat.

2. Djumlah tjalon2 itu ialah sedikit-dikitnja dua kali djumlah wakil tambahan itu.

3. Dalam mengadjukan tjalon2 Gubernur serta badan2 perdjuangan tersebut pada ajat 1 sedapat-dapatnja mengingat akan pembagian daerahnja dalam karesidenan2.

Pasal 5.

1. Perwakilan golongan warga negara jang dibawah pemerintah kolonial tidak termasuk dalam golongan Indonesia ditambah menurut daftar lampiran.

2. Gabungan2 (perkumpulan2) jang terdapat diantara golongan2 jang berkepentingan berhak untuk mengadjukan tjalon2 sedikit-dikitnja sedjumlah dua kali djumlah penambahan tersebut dalam lampiran.

Pasal 6.

1. Daftar tjalon2 harus selambat-lambatnja diterima oleh Sekertaris Negara tudjuh hari sesudah pengumuman Peraturan ini dilakukan.

2. Pengangkatan anggota2 harus akan dilakukan dengan Maklumat Presiden.

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Diumumkan pada tanggal
30 Desember 1946
SEKRETARIS NEGARA

A.G. PRINGGODIGDO

Jogjakarta, 29 Desember 1946,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

(SOEKARNO)

LAMPIRAN :

Pada pasal 2 : Partai politik dan golongan2 besar jang dimaksudkan dalam pasal 2 Peraturan ini serta djumlah tambahan perwakilannja dalam Komite Nasional Pusat sekarang ialah seperti berikut :

bag : a. Partai — Partai

	Wakilnja sekarang	**Djumlah wakil tambahan.**
Masjumi	35	25
P.S.I.	6	29
Parkindo	4	4
P.K.R.I.	2	2
P.K.I.	2	33

bag : b. Golongan	**Djumlah anggota tambahan**
Buruh	40
Tani	40

Pada pasal 4 : Penambahan wakil untuk daerah2 diluar Djawa-Madura seperti jang dimaksudkan dalam pasal 4 ialah seperti berikut :

Daerah.	Wakilnja sekarang.	Djumlah wakil tambahan
Sumatera	1	50
Kalimantan	4	8
Sulawesi	5	10
Maluku	2	5
Sunda Ketjil	2	5

Pada pasal 5 : Penambahan wakil golongan warga negara bukan Indonesia seperti jang dimaksudkan dalam pasal 5 ialah seperti berikut :

Golongan.	Wakilnja sekarang	Djumlah wakil tambahan
T i o n g h o a	5	2
A r a b	2	1
B e. l a n d a	1	2

Berhubung dengan tambahan tersebut diatas maka perimbangan perwakilan partai2 itu ialah seperti berikut :

Masjumi	60 orang,
P.N.I.	45 orang,
Partai Sosialis	35 orang,
P.B.I.	35 orang,
P.K.I.	35 orang,
Parkindo	8 orang,
P.K.R.I.	4 orang,

TJONTOH DAFTAR TJALON

Berdasarkan pasal .... (Pasal bag. a dan bag. b) pasal 3, pasal 5, serta keterangan lampiran Peraturan Presiden Nr. 6 tahun 1946 tentang "Penjempurnaan Komite Nasional Pusat" dengan ini kami .... (Pengurus/Dewan/Partai/Gubernur) .... (nama partai) (perkumpulan atau daerah) menjampaikan nama tjalon2.

No. :	N a m a	Partai x)	Djabatan xx)	Alamat	Keterangan

Pengurus/Dewan/Partai/Gubernur :

.... tanggal .... bulan

x) Minta diterangkan kedudukannja dalam partai.
xx) Djika pradjurit minta disebutkan pangkatnja.

LAMPIRAN : 25 :

PERATURAN TATA TERTIB BADAN PEMBAHARUAN KOMITE NASIONAL PUSAT :

PERATURAN KETERTIBAN PUSAT BADAN PEMBAHARUAN KOMITE NASIONAL PUSAT

Pasal 1.

Kalau dalam peraturan ini disebut Pusat Badan Pembaharuan, maka jang dimaksud ialah Pusat Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.

KETUA.

Pasal 2.

1. Ketua memimpin rapat.
2. Apabila Ketua berhalangan, Wakil-Ketua, jang dipilih oleh anggauta-anggauta Pusat Badan Pembaharuan dari antara mereka sendiri, memimpin rapat.
3. Djika Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh anggota jang tertua.

Pasal 3.

1. Dalam memimpin rapat, Ketua hanja angkat bitjara untuk menundjukkan keadaan perundingan jang sebenarnja atau untuk mengembalikan perundingan pada atjara jang sebenarnja, apabila perundingan menjimpang dari atjara jang telah ditetapkan.
2. Apabila Ketua hendak membitjarakan atjara jang dipersoalkan, maka Ketua menjerahkan pimpinan, dan hanja apabila perundingan tentang atjara itu sudah selesai, barulah ia duduk kembali dimimbar Ketua.
3. Penjerahan pimpinan dilakukan, menurut pasal 2.

Pasal 4.

Apabila diadakan rapat, Ketua menetapkan tempat, waktu dan atjara rapat, mendjaga tata tertib pada waktu rapat, memberikan kesempatan berbitjara kepada anggauta, mengumumkan hasil2 pemungutan suara dan mendjalankan putusan rapat.

Pasal 5.

1. Ketua menerima dan membuka surat-surat jang dialamatkan kepada Pusat Badan Pembaharuan.
2. Surat-surat kemudian diserahkan kepada Penulis, jang harus membuat ichtisar jang djelas dari adanja surat2 jang perlu dibitjarakan oleh rapat.
   Penulis kemudian menjerahkan ichtisar dan surat-suratnja kepada rapat jang akan datang untuk dibitjarakan.

Pasal 6.

Ketua mengawasi, agar semua pekerdjaan-pekerdjaan jang harus diselesaikan oleh Pusat Badan Pembaharuan berdjalan dengan tjepat dan sebagaimana seharusnja.

PENULIS.

Pasal 7.

1. Penulis mendjalankan administrasi pemilihan anggota2 Komite Nasional baru.
2. Penulis menjelenggarakan :
   a. Rapat-rapat Pusat Pembaharuan untuk menjelenggarakan pemilihan anggauta Komite Nasional Pusat baru dan pemilihan2 tambahan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 12 tahun 1946.
   b. Laporan2 lengkap tentang pemilihan anggauta Komite Nasional Pusat baru sesudah tiap-tiap pemilihan, jang dengan pengesahan Pusat Badan Pembaharuan diterbitkan sebagai penerbitan Pusat Badan Pembaharuan.
   c. Pertjetakan jang langsung mendjadi keperluan pemilihan, maupun brosur2 tuntunan, sebagai usaha, agar supaja pemilihan dapat djalan dengan tertib.
   d. Pengumuman-pengumuman tentang pemilihan.
   e. Arsip pemilihan.

Pasal 8.

1. Dari tiap2 rapat Pusat Badan Pembaharuan oleh Penulis disusun Perslahnja.
2. Dalam perslah itu ditjatat djuga susunan rapat, perubahan dalam susunan itu dalam rapat tersebut dan penundaan2 jang terdjadi dalam rapat itu.

Pasal 9.

Dalam hal2 Penulis berhalangan melakukan kewadjibannja, Ketua Pusat Badan Pembaharuan menundjuk seorang lain sebagai gantinja.

RAPAT.

Pasal 10.

1. Rapat hanjalah sjah, djika hadlir sekurang-kurangnja separoh dari djumlah anggota Pusat Badan Pembaharuan, tidak terhitung Ketua.
2. Dalam hal-hal jang disebut pada ajat (2) dan (3) pasal 2, maka rapat hanjalah sjah, djika hadlir sekurang-kurangnja separoh dari djumlah anggota Pusat Badan Pembaharuan, tidak terhitung Wakil-Ketua atau anggauta jang tertua jang mewakili dalam hal-hal tersebut.

PEMUNGUTAN SUARA.

Pasal 11.

1. Setelah perundingan tentang sesuatu soal ditutup oleh Ketua rapat, maka untuk mengambil puusan, dapat diadakan pemungutan suara.
2. Apabila tentang sesuatu soal, rapat tidak menganggap perlu adanja pemungutan suara, maka itu berarti, bahwa soal tersebut disetudjui oleh rapat.
3. Dalam hal tersebut pada ajat (2), dapat djuga putusan dibubuhi tjatatan, bahwa beberapa anggota harap dianggap tidak menjetudjui putusan tersebut.

Pasal 12.

1. Pemungutan suara jang mengenai seseorang, didjalankan dengan tulisan atas sehelai kertas jang tertutup dengan tidak dibubuhi tanda tangan.
2. Kertas pemungutan suara jang tidak diisi atau jang diisi tidak menurut ketetapan diatas, tidak dihitung sebagai suara jang sjah.
3. Putusan diambil menurut suara sjah jang terbanjak.
4. Pemungutan suara tidak diakui sjah, apabila djumlah pemungutan suara jang sjah kurang dari separoh djumlah anggota jang turut berapat.
5. Apabila djumlah suara jang sjah jang disetudjui dan tidak terdapat sama, maka undian jang menentukan.

Pasal 13.

1. Pemungutan suara tentang sesuatu hal boleh dilakukan seorang demi seorang.
2. Djika pemungutan suara tidak didjalankan menurut tjara demikian, pemungutan dapat dilakukan dengan tjara anggauta dipersilahkan duduk atau berdiri.
3. Apabila pemungutan suara dilakukan seorang demi seorang, maka pemungutan dilakukan dengan lisan dan tiap anggauta menjatakan suaranja dengan mengatakan setudju atau tidak setudju dengan tidak dibubuhi apa-apa.
4. Putusan diambil menurut suara jang terbanjak.

Pasal 14.

Ketua rapat dalam segala pemungutan suara turut mengeluarkan suaranja.

PEKERDJAAN MENGAWASI DAN MEMIMPIN DJALANNJA PEMILIHAN.

Pasal 15.

Perhubungan antara Pusat Badan Pembaharuan dengan Tjabang Badan Pembaharuan dan Badan-badan (instansi-instansi) jang disebut dalam pasal 10 dan pasal 13 Undang2 No. 12 tahun 1946 adalah langsung.

Pasal 16.

Pusat Badan Pembaharuan memberikan petundjuk2 dan/atau pendjelasan2 kepada Badan2 tersebut dalam pasal 15 tentang tjara-tjaranja menjelenggarakan pemilihan menurut „Peraturan Pemerintah tentang mendjalankan Undang2 pembaharuan susunan Komite Nasional Pusat", jang harus diturut oleh Badan-badan itu.

Pasal 17.

1. Apabila dalam mendjalankan pemilihan timbul pelanggaran seperti disebut dalam pasal penghabisan Undang-undang No. 12 tahun 1946, maka Pusat Badan Pembaharuan mengusahakan dapatnja keterangan jang sedjelas-djelasnja.
2. Apabila oleh Pusat Badan Pembaharuan ditimbang ada alasannja, maka Pusat Badan Pembaharuan mengusahakan pengaduannja dimuka Hakim atau dapat memerintahkan pekerdjaan itu kepada Tjabang Badan Pembaharuan.

PERWAKILAN DALAM DAN DILUAR HUKUM.

Pasal 18.

Dalam dan diluar hukum Pusat Pembaharuan diwakili oleh Ketua.

Disahkan pada rapat :
tgl. 21-9-'46.

LAMPIRAN : 26.

PERATURAN PEMERINTAH Nr. 26 TAHUN 1948 :

PENETAPAN PRESIDEN No. 26 TAHUN 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Mengingat : surat penetapan Pemerintah tertanggal 16 September 1946 No. 19/SD. 1946.

Memperhatikan : Surat Menteri Kehakiman tanggal 6 Oktober 1948 No. 5 D ;

Menimbang: bahwa karena berlakunja Undang2 No. 27 tahun 1948 tentang susunan Dewan Perwakilan Rakjat dan pemilihan anggauta2nja tiada tempat lagi bagi Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat, jang diadakan dengan surat penetapan Pemerintah tersebut diatas, sehingga badan itu patut dibubarkan ;

Memutuskan:

Membubarkan Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat dengan mengutjapkan terima kasih atas djasa-djasa badan itu.

Diumumkan
pada tanggal 9 Oktober 1948
SEKRETARIS NEGARA

tt. A.G. Pringgodigdo

Ditetapkan di Jogjakarta pada
tanggal 9 Oktober 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

tt. Soekarno.

LAMPIRAN : 27

PERATURAN PEMERINTAH Nr. 13 TAHUN 1949 :

PERATURAN PEMERINTAH No. 13 TAHUN 1949.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa Kantor Pemilihan Pusat perlu dimasukkan dalam lingkungan tanggung djawab salah seorang Menteri ;
bahwa Menteri Kehakiman jang bertanggung djawab atas pekerdjaan Kantor Pemilihan Pusat dalam mendjalankan tugas kewadjibannja, perlu dapat mengawasi pegawai dan alat Kantor Pemilihan Pusat ;

Mengingat: pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar ;

Memutuskan:

Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang kedudukan Kantor Pemilihan Pusat.

Pasal 1.

Kantor Pemilihan Pusat termasuk dalam lingkungan Kementerian Kehakiman.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 25 Oktober 1949.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(SOEKARNO)

Diumumkan
pada tanggal 25 Oktober 1949
SEKRETARIS NEGARA

(A.G. PRINGGODIGDO).

MENTERI KEHAKIMAN

(SOESANTO TIRTOPRODJO).

LAMPIRAN : 28.

UNDANG-UNDANG Nr. 27 TAHUN 1948

U N D A N G - U N D A N G No. 27 T A H U N 1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa telah tiba saatnja untuk menjusun Dewan Perwakilan Rakjat seperti jang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar pasal 19 ajat 1 ;

Mengingat : pasal 5 ajat 1, pasal 19 ajat 1, pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16 - 10 - 1945 No. X ;

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat ;

M E M U T U S K A N :

A. Mentjabut Undang-Undang No. 12 tahun 1946 ;

B. **Menetapkan :**

UNDANG-UNDANG TENTANG PENJUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAN PEMILIHAN ANGGAUTA-ANGGAUTANJA.

B A G I A N I.

TENTANG SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

Pasal 1.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat terdiri dari sedjumlah anggauta jang besarnja ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 300.000 djiwa penduduk warga negara Indonesia mempunjai seorang wakil.

(2) Jang dapat mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat ialah warga negara Indonesia jang :
   a. telah berumur 25 tahun,
   b. tjakap menulis dan membatja bahasa Indonesia dengan huruf Latin,
   c. tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanja karena keputusan pengadilan jang tak dapat diubah lagi ;
   d. tidak dipetjat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan jang tak dapat diubah lagi, dan
   e. tidak terganggu ingatannja.

(3) Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat tidak boleh merangkap mendjadi Presiden atau wakil Presiden Negara Republik Indonesia, Komisaris Negara, Sekertaris Djenderal, Direktur Djenderal atau Sekertaris dari suatu Kementerian, Sekertaris Negara, Ketua Wakil Ketua atau anggota Dewan Pertimbangan Agung, Ketua, Wakil Ketua atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua, Wakil Ketua atau anggota Mahkamah Agung atau Mahkamah Tentara Agung, Djaksa Agung, Djaksa Tentara Agung, Djaksa Tinggi pada Mahkamah Agung. Ketua Pengadilan Tinggi, Presiden atau Wakil Presiden Bank Negara Indonesia, Gubernur, Residen, dan anggota tentara pangkat Letnan-Kolonel keatas.

(4) Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang merangkap mendjadi Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri atau Menteri Muda tidak boleh mempergunakan hak atau melakukan kewadjibannnja sebagai anggota badan tersebut selama ia memangku djabatan itu.

Pasal 2.

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakjat dipilih untuk 5 tahun, semua anggota berhenti bersama-sama, akan tetapi dapat dipilih kembali.

(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakjat berhenti sebagai anggota :
   a. atas permintaan sendiri ;
   b. karena tidak memenuhi lagi sjarat2 seperti tersebut dalam pasal 1 ajat 2 dan 3 ;
   c. karena meninggal dunia.

(3) Anggota jang menggantikan anggota lain, berhenti sebagai anggota pada saat anggota jang digantikannja itu semestinja meletakkan djabatan.

(4) Untuk pemilihan anggota2 Dewan Perwakilan Rakjat maka Daerah Negara Indonesia dibagi dalam daerah2 pemilihan, jang masing-masing memilih sedjumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat, seimbang dengan djumlah penduduk warganegaranja. Seorang anggota, jang berhenti dalam waktu tersebut ajat 1, diganti oleh seorang lain untuk daerah pemilihannja.

Pasal 3.

(1) Untuk pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat maka jang mendjadi pemilih umum ialah tiap2 warga negara Indonesia, jang :
   a. bertempat kedudukan dan kediaman didalam daerah Negara Indonesia,
   b. telah berumur 18 tahun,
   c. tidak dipetjat dari hak memilih,
   d. tidak terganggu ingatannja, dan
   e. tidak sedang kehilangan kemerdekaannja menurut hukum.

(2) Pemilih umum memilih pemilih2 jang akan memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

(3) Jang dapat mendjadi pemilih ialah pemilih umum jang bisa membatja huruf Latin, huruf Arab atau huruf daerah.

Pasal 4.

(1) Pemilihan pemilih dilakukan menurut dasar suara terbanjak diantara djago2 jang memperoleh djumlah suara jang sedikit-dikitnja sama dengan angka jang diperoleh dengan djalan membagi djumlah suara pemilih umum dengan djumlah djago jang turut dalam pemilihan, dibulatkan keatas.
Djika djumlah pemilih belum tertjapai, maka pemilihan diulangi diantara djago2 jang belum terpilih menurut dasar suara terbanjak.
Djika dalam pemilihan jang dimaksudkan dalam kalimat ke 1 atau 2 ternjata, bahwa diantara djago2 jang mendapat suara terbanjak, ada jang sama djumlah suaranja sehingga djumlah djago2 jang memenuhi sjarat2 untuk terpilih melampaui djumlah jang diperlukan, maka diadakan undian diantara djago2 jang sama djumlah suaranja itu.

(2) Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat dilakukan menurut perwakilan berimbang.

(3) Masing2 pemilih umum dan pemilih mengeluarkan satu suara.

Pasal 5.

Dewan Perwakilan Rakjat memilih antara anggota-anggotanja seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

Pasal 6.

Dewan Perwakilan Rakjat mengangkat seorang Sekertaris bukan anggota dewan itu

B A G I A N II.

TENTANG PEMILIHAN ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

§ 1. Tentang daerah pemilihan, daerah pemungutan suara dan djumlah pemilih.

Pasal 7.

(1) Tiap2 propinsi merupakan suatu daerah pemilihan tersebut dalam pasal 2 ajat 4.

(2) Tiap2 ketjamatan merupakan daerah pemungutan suara dari daerah pemilihan jang melingkungi daerah ketjamatan itu.

Pasal 8.

(1) Tiap2 kelurahan berhak memilih pemilih, jang djumlahnja sama dengan angka jang diperoleh dengan djalan membagi djumlah djiwa penduduk warga negara Indonesia kelurahan itu dengan 250. Djika sesudah pembagian itu terdapat suatu sisa jang besarnja 150 atau lebih, angka tadi ditambah dengan satu.

(2) Pemilih tidak perlu seorang penduduk dari kelurahan jang memilihnja tetapi harus seorang penduduk dari ketjamatan jang melingkungi kelurahan itu.

(3) Jang diartikan dengan penduduk sesuatu daerah dalam Undang-Undang ini ialah orang jang bertempat kediaman pokok dalam daerah itu selama waktu jang akan ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

§ 2. Tentang Kantor Pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat dan penjelengara2 pemilihan.

Pasal 9.

(1) Pemilihan pemilih dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat dilakukan dengan pimpinan Kantor Pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat, jang mempunjai Kantor Pemilihan Pusat di-ibu kota Republik Indonesia, Kantor Pemilihan untuk tiap2 daerah pemilihan, di-ibu kota Propinsi dan Kantor Pemungutan Suara untuk tiap2 daerah pemungutan Suara, ditempat kedudukan Tjamat.
Kanor Pemilihan mempunjai Tjabang Kantor Pemilihan untuk tiap2 Kabupaten di-ibu kota Kabupaten.

(2) Presiden dapat memindahkan tempat kedudukan suatu kantor pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat kelain tempat dari pada jang ditetapkan dalam Undang2 ini.

Pasal 10.

(1) Kantor Pemilihan Pusat memimpin pemilihan pemilih dan pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat diseluruh daerah Negara Indonesia.

(2) Kantor ini mempunjai sedikt-dikitnja 5 anggota dan 3 wakil anggota, jang diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.

(3) Pengangkatan itu berlaku untuk 5 tahun.
Jang diangkat untuk menggantikan seorang anggota atau seorang wakil anggota jang dalam waktu tersebut berhenti, meletakkan djabatannja pada waktu pendjabat jang digantikannja itu semestinja meletakkan djabatan.

(4) Presiden mengangkat seorang ketua dan wakil ketua diantara anggota tersebut dalam ajat 2.

Pasal 11.

(1) Kantor Pemilihan memimpin pemilihan pemilih dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat dalam daerah pemilihannja.

(2) Kantor ini mempunjai sedikit-dikitnja 5 anggota dan 3 wakil anggota, jang diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.

(3) Pengangkatan itu berlaku untuk 5 tahun.
Jang diangkat untuk menggantikan seorang anggota atau seorang wakil anggota jang dalam waktu tersebut berhenti, meletakkan djabatannja pada waktu pendjabat jang digantinja itu semestinja meletakkan tjabatan.

(4) Gubernur, karena djabatannja, mendjadi ketua Kantor Pemilihan daerahnja.

(5) Presiden mengangkat seorang wakil ketua diantara anggota tersebut dalam ajat 2..

Pasal 12.

(1) Tjabang Kantor Pemilihan memimpin pemilihan pemilih dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat didalam daerah Kabupatennja dibawah perintah Kantor Pemilihan jang daerahnja melingkungi daerah Kabupaten itu.

(2) Kantor Pemungutan Suara memimpin pemilihan pemilih dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat didalam daerah pemungutan suaranja dibawah perintah Tjabang Kantor Pemilihan jang daerahnja melingkungi daerah Kantor Pemungutan Suara itu.

(3) Susunan Tjabang Kantor Pemilihan dan Kantor Pemungutan Suara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dengan ketentuan bahwa masing2 kantor harus mempunjai ketua.

(4) Dalam tiap2 kelurahan, Lurah, karena djabatannja membantu Kantor Pemungutan Suara melakukan kewadjibannja.

Pasal 13.

Penjelenggara-penjelenggara pemilihan wadjib bantu membantu dalam melakukan kewadjibannja.

§ 3. Tentang daftar penduduk warga negara Indonesia, daftar pemilih umum penetapan djumlah pemilih dan penetapan djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk seluruh Negara Indonesia dan masing2 daerah pemilihan.

Pasal 14.

(1) Pada waktu jang tertentu masing-masing Lurah membuat daftar penduduk warga negara Indonesia dari kelurahannja dan daftar penduduk jang berhak mendjadi pemilih umum. Seseorang dapat dimasukkan dalam daftar penduduk warga negara Indonesia dan daftar pemilih umum hanja dari satu kelurahan.

(2) Sebuah dari daftar-daftar itu disampaikan oleh Lurah kepada Kantor Pemungutan Suara, jang daerahnja melingkungi daerah Lurah itu, dan sebuah lagi disimpan dalam kantornja.

Pasal 15.

(1) Kantor Pemungutan Suara segera memeriksa daftar-daftar jang diterimanja dari Lurah-Lurah, dan membetulkannja dimana perlu. Pembetulan daftar-daftar itu diberitahukan oleh Ketua Kantor Pemungutan Suara kepada Lurah jang bersangkutan supaja Lurah itu membetulkan daftar-daftar jang disimpan dalam kantornja.

(2) Dari daftar-daftar jang dianggap betul atau jang telah dibetulkan ketua Kantor Pemungutan Suara membuat daftar penduduk warga negara Indonesia dan daftar pemilih umum untuk masing2 kelurahan dalam daerah pemungutan suaranja, dengan ditetapkan djumlah pemilih untuk masing2 kelurahan. Penetapan djumlah pemilih itu diberitahukan kepada masing2 Lurah jang bersangkutan.

(3) Sebuah dari daftar-daftar itu disampaikan oleh Ketua Kantor Pemungutan Suara kepada Tjabang Kantor Pemilihan, jang daerahnja melingkungi daerah pemungutan suara itu, dan sebuah lagi disimpan dalam kantornja.

Pasal 16.

(1) Tjabang Kantor Pemilihan segera memeriksa daftar-daftar jang diterimanja dari ketua-ketua kantor Pemungutan Suara dan membetulkannja dimana perlu.
Pembetulan daftar2 itu diberitahukan oleh ketua Tjabang Kantor Pemilihan kepada ketua Kantor Pemungutan Suara jang bersangkutan, supaja daftar2 jang disimpan dalam kantor kelurahan jang bersangkutan dibetulkan pula.

(2) Dari daftar-daftar jang dianggap betul atau jang telah dibetulkan ketua Tjabang Kantor pemilihan membuat daftar djumlah penduduk warga negara Indonesia dari daerah daerah kabupatennja.

(3) Sebuah daftar disampaikan oleh Ketua kantor tersebut kepada kantor Pemilihan, jang daerahnja melingkungi daerah kabupaten itu, dan sebuah lagi beserta daftar-daftar jang lain disimpan dalam kantornja.

Pasal 17.

(1) Dari daftar-daftar djumlah penduduk warga negara Indonesia jang diterima oleh kantor pemilihan, ketua kantor tersebut membuat daftar djumlah penduduk warga negara Indonesia dalam daerah pemilihannja.

(2) Sebuah daftar disampaikan oleh Ketua tersebut kepada Kantor Pemilihan Pusat, dan sebuah lagi disimpan dalam Kantornja.

Pasal 18.

(1) Masing-masing warga negara Indonesia dapat minta melihat daftar-daftar, jang disimpan dalam kantor kelurahan atau dalam salah satu kantor pemilihan, akan tetapi tidak boleh membawanja keluar kantor2 itu, dan dalam waktu jang tertentu dapat pula meminta kepada Kantor Pemungutan Suara jang bersangkutan supaja isi sesuatu daftar dibetulkan.

(2) Djika permintaan itu dikabulkan, maka Ketua Kantor Pemungutan Suara jang mengabulkannja harus segera memberitahukan pembetulan itu kepada Tjabang Kantor Pemilihan dan Lurah jang djuga menjimpan daftar itu, supaja membetulkannja.

(3) Pengabulan permintaan tersebut dalam ajat 2, dalam waktu jang tertentu, dapat dibatalkan oleh Tjabang Kantor Pemilihan jang bersangkutan.

(4) Djika permintaan tersebut dalam ajat 1 ditolak atau djika pengabulan permintaan itu dibatalkan, maka penolakan atas pembatalan dalam waktu jang tertentu dapat diadukan kepada Pengadilan Negeri jang daerah hukumnja meliputi tempat kedudukan Kantor Pemungutan Suara jang menolak permintaan itu atau tempat kedudukan Tjabang Kantor Pemilihan jang membatalkan pengabulan itu.
Daftar2 itu diperbaiki menurut keputusan Pengadilan Negeri, jang harus diberikan dalam waktu jang tertentu.

(5) Perubahan dalam daftar djumlah penduduk warga negara Indonesia diberitahukan oleh ketua Tjabang Kantor Pemilihan kepada kantor Pemilihan jang bersangkutan dan kepada Kantor Pemilihan Pusat.

Pasal 19.

(1) Dari daftar2 djumlah penduduk warga negara Indonesia jang diterimanja, Kantor Pemilihan Pusat dengan tjara terbuka untuk umum menentukan djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk seluruh Negara menurut dasar jang ditetapkan dalam pasal 1 ajat 1. Djika dengan tjara demikian ada kelebihan penduduk berdjumlah 150.000 atau lebih, maka djumlah anggota tersebut ditambah dengan satu orang.

(2) Kemudian Kantor tersebut menetapkan djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk masing2 daerah pemilihan dengan dasar seorang anggota untuk setiap 300.000 djiwa penduduk warga negara Indonesia.
Djika djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk daerah2 pemilihan belum mentjapai djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk seluruh Negara, maka djumlah kekurangan anggota itu, satu demi satu diberikan kepada daerah2 pemilihan dengan tjara mendahulukan daerah pemilihan jang djumlah penduduk warga negara Indonesianja, sesudah dibagi dengan 300.000 meninggalkan sisa jang terbanjak.

(3) Masing2 warga negara Indonesia dapat mengemukakan keberatan atas penetapan2 tersebut diatas.
Kantor Pemilihan Pusat segera memberikan keputusan atas keberatan2 itu.

(4) Hasil penetapan2 tersebut diatas diumumkan oleh ketua kantor Pemilihan Pusat dalam madjallah Pemerintah.

§ 4. Tentang mengemukakan djago buat pemilih, daftar djago pemilih sementara dan daftar djago pemilih tetap.

Pasal 20.

(1) Seorang dapat mendjadi djago buat pemilih untuk suatu kelurahan, kalau dikemukakan oleh sekurang-kurangnja 10 orang jang masuk dalam daftar pemilih umum dari kelurahan itu.

(2) Jang telah turut mengemukakan seorang djago tidak boleh lagi turut mengemukakan djago lain.

(3) Seseorang tidak boleh dikemukakan sebagai djago untuk lebih dari satu kelurahan.

(4) Jang dapat dikemukakan sebagai djago buat pemilih ialah orang jang memenuhi sjarat2 tersebut dalam pasal 3 ajat 3 dan pasal 8 ajat 2.

Pasal 21.

(1) Tjara mengemukakan djago buat pemilih ialah dengan mengisi surat pormulir, jang dapat diperoleh dengan pertjuma pada tiap2 kantor kelurahan.
Pormulir itu harus diisi sendiri oleh orang2 jang mengemukakan djago dan oleh djago jang dikemukakan, atau dengan bantuan Lurah dari kelurahan orang2 itu, dan harus dibubuhi tanda tangan atau tjap djari oleh semua orang jang mengemukakan djago itu dan oleh djago jang dikemukakan.

(2) Surat2 pengemukaan djago buat pemilih harus disampaikan dalam waktu jang tertentu kepada Lurah tersebut dalam ajat 1.

(3) Djika djago jang dikemukakan itu penduduk dari lain kelurahan, maka surat pengemukaannja harus disertai surat Lurah dari kelurahan djago itu, jang menerangkan bahwa ia masuk daftar pemilih umum, tetapi belum dikemukakan sebagai djago untuk sesuatu kelurahan lain.

Pasal 22.

(1) Surat mengemukakan djago jang tidak memenuhi sjarat2 tersebut dalam pasal 21 ditolak oleh Lurah.
(2) Surat pengemukaan djago ditolak djuga oleh Lurah, djika jang mengemukakan djago itu kurang dari 10 orang pemilih umum jang masuk dalam daftar pemiilh umum kelurahannja atau djika jang dikemukakan sebagai djago itu seorang pemilih umum kelurahan lain ternjata tidak ada surat keterangan termaksud dalam pasal 21 ajat 3, atau djika ternjata bahwa jang dikemukakan sebagai djago itu tidak dapat membatja huruf Latin, huruf Arab atau huruf daerah.
(3) Djika ternjata bahwa seorang turut mengemukakan lebih dari satu djago maka ia dikeluarkan oleh Lurah dari semua surat pengemukaan djago. Djika karena pengeluaran itu sesuatu surat pengemukaan tidak tjukup lagi 10 orang jang mtngemkakannja, maka surat pengemukaan djago itu ditolak.

Pasal 23.

(1) Penolakan surat pengemukaan djago harus segera diberitahukan oleh Lurah jang menolaknja, dengan disertai alasan2, kepada orang jang mengemukakan, jang namanja tertulis paling atas dalam surat pengemukaan djago itu.
(2) Demikian pula, djika surat pengemukaan djago diterima, maka Lurah jang menerimanja harus memberikan sehelai surat tanda penerimaan kepada orang tersebut dalam ajat 1.

Pasal 24.

(1) Seseorang jang turut mengemukakan djago dapat mengadukan suatu penolakan kepada Kantor Pemungutan Suara jang daerahnja melingkungi kelurahan orang jang mengemukakan djago itu.
(2) Kantor tersebut membatalkan penolakan jang dianggapnja tidak benar.

Pasal 25.

Setelah waktu untuk mengemukakan djago buat pemilih lampau, maka Lurah menjampaikan surat2 pengemukaan djago jang diterimanja kepada Kantor Pemungutan Suara jang daerahnja melingkungi kelurahannja, sesudah Lurah itu mengambil turunan surat2 itu untuk disimpan dalam kantor kelurahannja.

Pasal 26.

(1) Kantor Pemungutan Suara segera memeriksa surat2 pengemukaan djago buat pemilih jang diterimanja dari Lurah2.
(2) Djika menurut pendapat Kantor tersebut suatu pengemukaan djago harus ditolak, maka ketua kantor itu memberitahukan dengan segera penolakan tersebut, disertai alasan2, kepada Lurah jang mengirimkannja supaja Lurah ini segera pula memberitahukan penolakan itu dengan alasan2 kepada orang tersebut dalam pasal 23 ajat 1.
(3) Djika seseorang dikemukakan sebagai djago untuk lebih dari satu kelurahan, maka semua surat pengemukaannja ditolak.
(4) Dari surat2 pengemukaan djago buat-pemilih jang dianggap betul ketua Kantor Pemungutan Suara membuat daftar djago pemilih sementara buat masing2 kelurahan dalam daerahnja.
(5) Sebuah dari daftar2 itu disampaikan kepada Tjabang Kantor Pemilihan jang daerahnja melingkungi daerah pemungutan suara itu dan sebuah lagi disimpan dalam kantornja. Kepada Lurah2 jang bersangkutan disampaikan daftar djago pemilih sementara dalam kelurahannja masing2.

Pasal 27.

(1) Tjabang Kantor Pemilihan segera memeriksa daftar2 djago pemilih sementara jang diterimanja dari Ketua2 Kantor Pemungutan Suara.

(2) Djika menurut pendapat kantor tersebut suatu surat pengemukaan djago harus ditolak maka penolakan itu dengan disertai alasan2 diberitahukan kepada ketua Kantor Pemungutan Suara jang mengirimkannja, supaja djago itu dikeluarkan dari daftar. Hal itu diberitahukan oleh ketua Kantor Pemungutan Suara kepada Lurah jang bersangkutan dan oleh Lurah itu kepada orang tersebut dalam pasal 23 ajat 1.

(3) Daftar2 jang danggap betul atau jang telah dibetulkan disimpan oleh ketua Tjabang Kantor Pemilihan dalam kantornja.

Pasal 28.

(1) Masing2 warga negara Indonesia dapat minta melihat daftar2 djago pemilih sementara, jang disimpan dalam kantor kelurahan atau dalam salah satu kantor pemilihan, akan tetapi tidak boleh membawanja keluar dari kantor itu, dan dalam waktu jang tertentu dapat mengemukakan keberatan2 kepada salah suatu kantor pemilihan jang menjimpan daftar itu.

(2) Suatu penolakan oleh Kantor Pemungutan Suara dapat diadukan oleh seseorang jang turut mengemukakan djago buat pemilih kepada Tjabang Kantor Pemilihan jang bersangkutan dalam waktu jangtertentu.

(3) Daftar2 djago pemilih sementara diperbaiki, menurut keputusan kantor pemilihan atas keberatan2 termaksud dalam ajat 1 dan menurut keputusan atas pengaduan termaksud dalam ajat 2.

Pasal 29.

(1) Setelah waktu untuk memperbaiki daftar2 itu lampau maka tiap2 Ketua Kantor Pemungutan Suara membuat daftar djago pemilih tetap buat masing2 kelurahan dalam daerahnja.

(2) Sebuah dari daftar2 itu disampaikan oleh Ketua tersebut kepada Tjabang Kantor Pemilihan, jag daerahnja melingkungi daerah pemungutan suara itu, dan sebuah lagi disimpan dalam kantornja. Ketua Kantor Pemungutan Suara itu menjampaikan kepada Lurah2 jang bersangkutan daftar djago pemilih tetap dalam kelurahan masing2.

(3) Dalam waktu jang tertentu para Lurah harus mengumumkan daftar djago pemilih tetap itu dalam kelurahannja.

§ 5. Tentang pemilihan pemilih2 dan penetapan hasil pemilihan.

Pasal 30.

(1) Djika dalam suatu keluarahan djumlah djago jang masuk dalam daftar djago2 pemilih tetap sama dengan atau kurang dari pada djumlah pemilih jang boleh dikemukakan oleh kelurahan itu, maka dalam kelurahan itu dianggap telah dipilih mendjadi pemilih.

(2) Demikian pula tidak diadakan pemilihan pemilih dalam suatu keluarahan, djika tidak ada seorang djagopun masuk dalam daftar djago pemilih tetap untuk kelurahan itu.

Pasal 31.

(1) Pemilihan pemilih dilakukan dalam kelurahan masing2, sedapat-dapatnja pada kantor kelurahan.

(2) Pemilihan ini dilakukan dan diselesaikan pada hari jang tertentu.

(3) Pada waktu jang tertentu sebelum diadakan pemilihan, masing2 Lurah harus mengumumkan hal itu dalam kelurahannja.

(4) Pemilihan ini dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua, seorang anggota atau seorang wakil anggota Kantor Pemungutan Suara jang bersangkutan.
Djika djumlah pendjabat2 tersebut tidak mentjukupi, maka Kantor Pemungutan Suara menundjukkan seorang untuk memimpin pemilihan dalam suatu kelurahan.

(5) Kantor Pemungutan Suara menundjukkan seorang pembantu pemilihan untuk tiap-tiap kelurahan dalam daerahnja. Masing2 Lurah karena djabatannja mendjadi pembantu pemilihan.

(6) Seseorang jang masuk dalam daftar pemilih umum meberikan suaranja kepada seorang djago.

(7) Pemilih umum tidak boleh diwakili oleh orang lain.

(8) Pemilihan harus dilakukan setjara rahasia, akan tetapi harus dengan tjara jang mudah dimengerti dan mudah didjalankan oleh para pemilih umum.

(9) Djago2 harus hadlir pada waktu pemilihan. Djago2 jang tidak hadlir tidak boleh dipilih.

Pasal 32.

(1) Dengan tjara jang terbuka untuk umum pemimpin pemilihan bersama kedua pembantunja menetapkan hasil pemilihan menurut aturan dalam pasal 4 ajat 1.
(2) Pemimpin pemilihan membuat surat tjatatan dari pemilihan itu dan menjampaikannja kepada Kantor Pemungutan Suara jang bersangkutan, dan sebuah turunannja disimpan dalam Kantor Kelurahan.

§ 6. Tentang surat keterangan pemilih dan daftar pemilih.

Pasal 33.

(1) Pemilih harus mengisi surat keterangan pemilih jang memuat keterangan seperlunja tentang dirinja dengan dibubuhi tanda tangan atau tjap djarinja.
(2) Pemilih mengisi surat keterangan itu dihadapan Lurah dari kelurahan jang memilihnja, dengan bantuan atau petundjuk Lurah itu seperlunja, dan surat itu ditinggalkan pada Kantor Lurah tersebut.
(3) Setelah waktu untuk mengisi surat keterangan lampau, maka Lurah menjampaikan surat2 keterangan pemilih kepada Kantor Pemungutan Suara, jang daerahnja melingkungi daerah Lurah tersebut, setelah mengambil turunan surat2 itu guna disimpan dalam Kantor Kelurahan.

Pasal 34.

(1) Kantor Pemungutan Suara segera memeriksa surat2 keterangan jang diterimanja dari Lurah2 dan membetulkannja dimana perlu. Pembetulan itu diberitahukan kepada Lurah jang bersangkutan supaja turunan surat keterangan jang disimpan dalam Kantornja dibetulkan pula.
(2) Dari surat2 keterangan pemilih jang dianggap betul atau jang telah dibetulkan, ketua Kantor Pemungutan Suara membuat daftar pemilih daerah pemungutan suara.
(3) Tiga buah daftar pemilih bersama surat2 keterangan pemilih disampaikan oleh Ketua Kantor tersebut kepada Tjabang Kantor Pemilihan jang daerahnja melingkungi daerah pemungutan suara itu, dan sebuah lagi disimpan dalam kantornja.

Pasal 35.

(1) Tjabang Kantor Pemilihan segera memeriksa surat2 keterangan dan daftar2 pemilih jang diterimanja dan membetulkannja dimana perlu.
(2) Daftar2 jang dianggap betul atau jang telah dibetulkan dikumpulkan oleh ketua Tjabang Kantor Pemilihan mendjadi tiga buah berkas.
(3) Ketua Tjabang Kantor Pemilihan menjampaikan dua buah berkas beserta surat-surat keterangan pemilih kepada kantor Pemilihan jang daerahnja melingkungi daerah Tjabang Kantor Pemilihan itu dan menjimpan sebuah lagi dalam kantornja.

Pasal 36.

(1) Kantor Pemilihan segera memeriksa daftar2 dan surat2 keterangan jang diterimanja dan membetulkannja dimana perlu.
(2) Daftar2 jang dianggap betul atau jang telah dibetulkan dikumpulkan oleh ketua Kantor Pemilihan mendjadi dua buah berkas.
(3) Sebuah berkas disampaikan oleh Ketua tersebut kepada Kantor Pemilihan Pusat, dan sebuah lagi beserta surat2 keterangan pemilih disimpan dalam kantornja.

Pasal 37.

(1) Masing2 warga negara Indonesia dapat minta melihat daftar2 dan surat2 keterangan pemilih jang disimpan dalam salah satu kantor pemilihan, akan tetapi tidak boleh membawanja keluar dari kantor itu, dan dalam waktu jang tertentu dapat mengemukakan keberatan2 kepada salah satu kantor pemilihan jang ada menjimpan daftar2 atau surat2 itu.
(2) Dalam waktu jang tertentu keputusan kantor pemilihan tentang keberatan-keberatan

itu dapat diadukan oleh jang mengemukakannja kepada Pengadilan Negeri jang daerah hukumnja melingkungi tempat kedudukan kantor pemilihan itu.

§ 7. Tentang mengemukakan djago buat anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan daftar djago sementara.

Pasal 38.

(1) Seseorang dapat mendjadi djago buat anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk suatu daerah pemilihan kalau dikemukakan oleh sekurang-kurangnja 25 orang pemilih jang masuk dalam daftar pemilih dari daerah pemilihannja itu.
(2) Jang telah turut mengemukakan seorang djago tidak boleh lagi turut mengemukakan djago lain.
(3) Jang dapat dikemukakan sebagai djago ialah orang jang memenuhi sjarat2 tersebut dalam pasal 1 ajat 2.

Pasal 39.

(1) Seseorang tidak boleh dikemukakan sebagai djago untuk lebih dari satu daerah pemilihan.
(2) Djika seseorang akan dikemukakan sebagai djago untuk lain daerah pemilihan dari pada daerah pemilihannja sendiri maka ia harus lebih dahulu memberitahukan hal itu dengan tulisan kepada Kantor Pemilihan daerah pemilihannja.
Jang dimaksud dengan daerah pemilihan seseorang ialah daerah pemilihan jang melingkungi Tjabang Kantor Pemilihan jang menjimpan daftar pemilih umum jang memuat nama orang itu.
(3) Kantor Pemilihan tersebut dalam ajat 2 kalimat ke-1 segera menjelidiki apakah orang itu memenuhi sjarat2 untuk dapat dikemukakan sebagai djago.
Djika orang itu dianggap tidak memenuhi sjarat2 tersebut, maka Ketua Kantor Pemilihan itu segera memberitahukan hal itu kepadanja dengan menjebutkan alasan2. Djika orang itu dianggap memenuhi sjarat2 tersebut maka Ketua Kantor Pemilihan itu segera memberitahukan hal itu kepada kantor Pemilihan Pusat.
(4) Ketua Kantor Pemilihan Pusat segera memberitahukan kepada Ketua Kantor Pemilihan jang bersangkutan, bahwa orang itu boleh dikemukakan sebagai djago buat daerah pemilihan itu, dan kepada Ketua Kantor Pemilihan dari daerah orang itu, bahwa orang itu tidak boleh lagi dikemukakan sebagai djago dalam daerah pemilihannja.

Pasal 40.

(1) Keputusan Kantor Pemilihan tersebut dalam pasal 39 ajat 3, kalimat ke-2 dapat diadukan oleh orang jang hendak dikemukakan sebagai djago kepada Pengadilan Negeri jang daerah hukumnja meliputi tempat kedudukan Kantor Pemilihan itu.
(2) Djika Pengadilan Negeri tersebut menjatakan bahwa orang itu memenuhi sjarat2 untuk dapat dikemukakan sebagai djago, maka dalam hal ini berlaku aturan2 dalam pasal 39 ajat 3 kalimat ke-3 dan ajat 4.

Pasal 41.

(1) Tjara mengemukakan djago buat anggota Dewan Perwakilan Rakjat ialah dengan surat pormulir jang dapat diperoleh dengan pertjuma pada tiap2 kantor pemilihan.
Djago2 dapat dikemukakan sebagai orang seorang atau sebagai gerombolan dalam satu daftar.
Seorang djago tidak boleh dikemukakan dalam lebih dari satu surat pengemukaan djago.
(2) Surat pormulir itu harus dibubuhi tanda tangan atau tjap djari oleh semua pemilih jang mengemukakan djago atau djago2 itu. Selandjutnja harus disertai keterangan seperlunja tentang diri djago atau djago2 jang dikemukakan dan surat dari masing2 djago itu jang menerangkan menerima pengemukaannja sebagai djago. Djago2 jang dikemukakan sebagai gerombolan dalam satu daftar harus menjatakan pula menerima urutan dalam daftar itu.

Pasal 42.

(1) Surat pengemukaan djago disampaikan oleh salah seorang jang turut mengemukakan djago kepada ketua salah satu Tjabang Kantor Pemilihan atau wakilnja.

(2) Surat pengemukaan djago ditolak oleh ketua atau wakil ketuanja tsb., djika surat itu :
  a. disampaikan tidak dalam waktu jang ditentukan ;
  b. disampaikan tidak dengan tjara tersebut dalam ajat 1 ;
  c. tidak memenuhi sjarat-sjarat dalam pasal 41.

(3) Kalau surat pengemukaan djago diterima, ketua atau wakilnja memberikan sehelai surat tanda penerimaan kepada orang jang menjampaikannja.

Pasal 43.

Surat2 pengemukaan djago jang diterima disampaikan oleh ketua Tjabang Kantor Pemilihan kepada Kantor Pemilihan jang daerahnja melingkungi daerah Tjabang Kantor Pemilihan itu, setelah dibuat turunan dari surat2 itu guna disimpan dalam kantornja.

Pasal 44.

(1) Kantor Pemilihan memeriksa :
  a. apakah betul pemeriksaan Tjabang Kantor Pemilihan ;
  b. apakah orang2 jang mengemukakan djago memenuhi sjarat2 tersebut dalam pasal 38 ajat 1 dan 2 ;
  c. apakah betul tanda tangan atau tjap djari orang2 itu ;
  d. apakah seorang djago tidak dikemukakan dalam lebih dari satu surat pengemukaan djago ;
  e. djika djago jang dikemukakan seorang penduduk daerahnja, apakah ia memenuhi sjarat2 tersebut dalam pasal 1 ajat 2, dan apakah ia tidak dilarang oleh Kantor Pemilihan Pusat dikemukakan sebagai djago dalam daerah pemilihannja ;
  f. djika djago jang dikemukakan bukan penduduk daerahnja, apakah Kantor Pemilihan Pusat membolehkan ia dikemukakan sebagai djago dalam daerah pemilihannja.

(2) Dalam rapat terbuka Kantor Pemilihan mengumumkan hasil pemeriksaan itu dan berdasarkan hasil tersebut menetapkan sjah atau tidaknja surat2 pengemukaan djago itu.

(3) Djika ternjata bahwa seorang jang turut mengemukakan djago tidak memenuhi sjarat2 dalam pasal 38 ajat 1, atau djika ternjata bahwa tanda tangan atau tjap djarinja tidak betul, maka nama orang itu dikeluarkan dari surat pengemukaan djago itu.

(4) Djika ternjata bahwa seorang jang turut mengemukakan djago melanggar aturan dalam pasal 38 ajat 2, maka orang itu dikeluarkan dari semua surat2 pengemukaan djago.

(5) Djika karena pengeluaran itu buat seorang djago tidak tjukup lagi 25 orang jang mengemukakannja, maka pengemukaannja ditolak.
Penolakan terhadap pengemukaan gerombolan dalam satu daftar diatur seperti berikut : Djika karena pengeluaran itu djumlah jang mengemukakan tidak mentjukupi lagi djumlah jang diperlukan untuk daftar itu, maka dikeluarkan sedjumlah djago sehingga djumlah jang ditinggal memenuhi sjarat tersebut dalam pasal 38 ajat 1, dengan ketentuan bahwa pengeluaran djago atau djago2 itu dimulai dari bawah.

(6) Kantor Pemilihan menolak sesuatu surat pengemukaan djago jang seharusnja telah ditolak oleh ketua Tjabang Pemilihan jang menerimanja. Demikian pula djika ternjata bahwa seorang djago sebagai tersebut dalam ajat 1 huruf c tidak memenuhi sjarat2 tersebut dalam pasal 1 ajat 2, atau djika ternjata bahwa Kantor Pemilihan Pusat melarang orang itu dikemukakan sebagai djago dalam daerah pemilihannja, atau djika sebagai tersebut dalam ajat 1 huruf f tidak ada berita dari Kantor Pemilihan Pusat jang membolehkan djago tersebut dikemukakan sebagai djago dalam daerah pemilihan itu.
Djika ternjata bahwa seseorang dikemukakan sebagai djago dalam lebih dari satu surat pengemukaan djago, maka semua pengemukaannja ditolak.

(7) Semua orang jang hadlir dalam rapat terbuka tersebut boleh mengemukakan keberatan-keberatannja tentang keputusan-keputusan itu. Kantor Pemilihan segera memberikan keputusan tentang keberatan-keberatan itu.

Pasal 45.

(1) Ketua Kantor Pemilihan memberitahukan disertai dengan alasan-alasan pengeluaran seseorang dari surat pengemukaan djago kepada orang itu dan penolakan surat pengemukaan djago diberitahukan kepada orang2 jang mengemukakan djago atau djago2 dengan perantaraan orang tersebut pasal 42 ajat 3.

(2) Keputusan2 Kantor Pemilihan itu dpat diadukan oleh orang2 tersebut dalam ajat 1, kepada Pengadilan Negeri jang daerah hukumnja meliputi tempat kedudukan Kantor Pemilihan itu.

(3) Pengadilan Negeri tersebut segera memberi keputusan atas pengaduan2 itu dan memutuskan pula tentang sjah atau tidaknja surat pengemukaan djago jang bersangkutan.

Pasal 46.

(1) Ketua Kantor Pemilihan membuat turunan dan menjusun daftar djago sementara dari surat2 pengemukaan djago jang dianggap sjah atau jang disjahkan oleh Pengadilan Negeri tersebut dalam pasal 45 ajat 3, lalu mengumumkan daftar itu dalam daerah pemilihannja.
(2) Surat2 pengemukaan djago tersebut dalam ajat 1 serta sebuah daftar djago sementara disampaikan oleh ketua tersebut kepada kantor Pemilihan Pusat.
Turunan surat2 pengemukaan djago dan sebuah daftar djago sementara harus disimpan dalam kantornja.
(3) Masing2 warga negara Indonesia dapat melihat surat2 dan daftar itu akan tetapi tidak boleh membawanja keluar dari kantor tersebut.
(4) Masing2 warga negara Indonesia dapat mengemukakan keberatan2 atas daftar djago sementara dan surat2 pengemukaan djago tadi kepada Kantor Pemilihan Pusat.

Pasal 47.

(1) Kantor Pemilihan Pusat menjelidiki apakah orang2 jang dikemukakan sebagai djago itu memnuhi sjarat2 jang ditetapkan buat djago dalam Undang-Undang ini.
(2) Djika seorang djago tidak memenuhi sjarat2 tersebut dalam pasal 1 ajat 2, maka Ketua Kantor Pemilihan Pusat memberitahukan hal itu, disertai alasan2 kepada Ketua Kantor Pemilihan jang bersangkutan dengan perintah supaja pengemukaan djago itu dibatalkan.
(3) Djika terdapat seseorang dikemukakan sebagai djago buat lebih dari satu daerah pemilihan, maka ketua Kantor Pemilihan Pusat memberitahukan hal itu kepada ketua2 Kantor Pemilihan jang bersangkutan dengan perintah supaja pengemukaan djago itu dibatalkan buat daerah2 pemilihan itu.
(4) Kantor Pemilihan Pusat menjelidiki kebenaran2 tersebut dalam pasal 46 ajat 4 dan mengumumkan keputusan atas keberatan2 itu dalam rapat terbuka untuk umum.
(5) Dalam rapat terbuka itu kantor tersebut mengumumkan pula pendapat tentang sjah atau tidaknja pengemukaan djago2 itu berdasarkan hasil penjelidikan.
(6) Semua orang jang hadlir dalam rapat terbuka itu dapat mengemukakan keberatan2 atas keputusan2 Kantor Pemilihan Pusat itu.
Kantor tersebut segera memberi keputusan atas keberatan2 itu.

§ 8. Tentang pengumuman djago2 sementara, daftar djago tetap dan pengumumannja.

Pasal 48.

(1) Ketua Kantor Pemilihan Pusat membuat daftar djago sementara untuk tiap2 daerah pemilihan dari daftar2 djago sementara jang dianggap betul atau jang telah dibetulkan.
(2) Isi daftar2 itu diumumkan oleh ketua tersebut dalam madjalah Pemerintah, dan masing2 orang dapat meminta salinannja dengan membajar biajanja.
(3) Kepada tiap2 kantor pemilihan, dengan perantaraan Kantor Pemilihan, diberikan daftar2 djago sementara itu supaja daftar2 itu diumumkan dalam daerahnja masing2..
(4) Sampai suatu tanggal jang tertentu masing2 warga negara Indonesia dapat mengadjukan keberatan2 tentang daftar2 itu kepada Kantor Pemilihan Pusat.
(5) Dalam waktu jang tertentu keputusan2 atas keberatan2 itu dan keputusan2 atas keberatan2 termaksud dalam pasal 47 ajat 4 dapat diadakan pada Pengadilan Negeri jang daerah hukumnja melingkungi tempat kedudukan Kantor Pemilihan Pusat. Pengadilan Negeri tersebut memberi keputusan dalam waktu jang tertentu.

Pasal 49.

(1) Setelah waktu tersebut dalam pasal 48 ajat 5 lampau, maka Kantor Pemilihan Pusat membuat daftar2 djago tetap unuk tiap2 daerah pemilihan dari daftar djago sementara dan keputusan2 atas keberatan2 termaksud dalam pasal 48 ajat 5.
(2) Isi daftar2 itu diumumkan oleh ketua tersebut dalam madjalah Pemerintah dan masing2 orang dapat meminta salinannja dengan membajar biajanja.
(3) Kedapa tiap2 Kantor Pemilihan, dengan perantaraan Kantor Pemilihan, diberikan daftar2 djago tetap itu supaja diumumkan dalam daerahnja masing2.

§ 9. Tentang pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat dan penetapan hasil pemilihan.

Pasal 50.

(1) Djika dalam suatu daerah pemilihan djumlah djago jang masuk dalam daftar djago tetap sama atau kurang dari pada djumlah anggota jang boleh dipilih dalam daerah pemilihan itu, maka dalam daerah pemilihan itu tidak diadakan pemilihan, dan semua djago itu dianggap telah dipilih mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat.
(2) Demikian pula tidak diadakan pemilihan dalam suatu daerah pemilihan, djika tidak ada seorang djagopun masuk daftar djago tetap daerah pemilihan itu.

Pasal 51.

(1) Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat dilangsungkan dalam tiap2 daerah pemungutan suara, sedapat-dapatnja dalam Kantor Pemungutan Suara, dibawah pimpinan ketua tersebut.
(2) Pemilih tidak boleh diwakili oleh orang lain, dan hanja dapat mengeluarkan suaranja dalam daerah pemungutan suara jang melingkungi kelurahan jang mengemukakannja sebagai pemilih.
(3) Pemilihan dilakukan setjara rahasia antara djago jang masuk dalam daftar djago tetap, dengan mengisi surat pemilihan jang memuat nama djago2 dan daftar2 djago tersebut.
(4) Pemilih memilih seorang diantara djago2 jang dikemukakan sebagai orang seorang atau sebagai seorang djago dalam gerombolan dalam satu daftar.
(5) Djika seorang pemilih memilih lebih dari satu orang djago maka surat pemilihan jang diisinja itu tidak berlaku.

Pasal 52.

(1) Setelah waktu untuk pemungutan suara lampau maka dengan tjara terbuka untuk umum Kantor Pemungutan Suara menetapkan hasil pemungutan suara itu.
(2) Dari masing2 djago, pun djuga dari tiap2 daftar, ditetapkan djumlah suara jang diperolehnja. Hasil penetapan itu diumumkan oleh ketua Kantor Pemungutan Suara.
(3) Dari pemungutan suara ini segera dibuat surat tjatatan jang ditanda tangani oleh semua anggota Kantor Pemungutan Suara.
Dalam surat tjatatan itu dimuat keberatan2 termaksud diatas.
(4) Surat tjatatan ber-sama2 surat2 pemilihan, baik jang berlaku maupun jang tidak berlaku atau jang diisi, segera disampaikan oleh Ketua Kantor Pemungutan Suara kepada Kantor Pemilihan jang daerahnja melingkungi daerah Kantor Pemungutan Suara itu. Turunan surat tjatatan disimpan oleh Ketua tersebut dalam kantornja. Turunan inipun harus ditandatangani oleh semua anggota Kantor Pemungutan Suara.

Pasal 53.

(1) Kantor Pemilihan segera menjelidiki keberatan2 jang dimuat dalam surat tjatatan pemungutan suara sesuatu Kantor Pemungutan Suara dan memberi keputusan atas keberatan2 itu. Djika dianggap perlu maka surat2 pemilihan sesuatu Kantor Pemungutan Suara dapat diperiksa.
(2) Kantor Pemilihan menetapkan :
a. djumlah suara jang diperoleh masing2 djago jang dikemukakan sebagai orang seorang maupun sebagai seorang djago dalam gerombolan dalam satu daftar ;
b. djumlah suara jang diperoleh tiap2 daftar ;
c. djumlah suara jang dikeluarkan dalam daerahnja.
(3) Kemudian ditetapkan oleh Kantor tersebut pembagi pemilihan untuk daerahnja, jaitu bilangan jang diperoleh sebagai hasil bagi dari pembagian djumlah suara jang dikeluarkan dalam daerahnja dengan djumlah anggota jang boleh dipilih dalam daerah itu.

Pasal 54.

(1) Seorang djago jang dikemukakan sebagai orang seorang terpilih, djika ia memperoleh suara sebanjak bilangan pembagi pemilihan atau lebih.
(2) Sesuatu daftar memperoleh kursi sedjumlah bulat jang didapat djika djumlah suara jang diperolehnja dibagi dengan bilangan pembagi pemilihan.

(3) Sesuatu daftar hanja dapat memperoleh kursi paling banjak sedjumlah djago jang namanja tertjantum dalam daftar itu.

(4) Seorang djago jang dikemukakan sebagai orang seorang atau sesuatu daftar, jang tidak memperoleh suara sebanjak bilangan pembagi pemilihan, tidak mendapat kursi dalam pembagian kursi pertama ini.

Pasal 55.

Djika dengan pembagian setjara tersebut dalam pasal 54 ajat 1 dan 2 belum semua kursi terbagi, maka dengan mengingat pasal 54 ajat 3 sisa kursi diserahkan sekursi demi sekursi kepada djago jang dikemukakan sebagai orang seorang atau kepada daftar jang memperoleh "rata2 suara terbesar" Rata2 suara terbesar itu ialah bilangan hasil bagi suatu pembagian jang dilakukan setjara berikut :

a. mengenai djago jang dikemukakan sebagai orang seorang djumlah suara jang diperolehnja dibagi dengan satu ;
b. mengenai suatu daftar gerombolan, djumlah suara jang diperoleh daftar itu dibagi dengan bilangan kursi jang telah diperolehnja, ditambah dengan satu.

Djika dalam penjerahan sekursi demi sekursi itu beberapa djago dan/atau daftar menundjukkan rata2 suara terbesar jang sama, maka antara djago2 dan/atau daftar2 itu diadakan undian.

Psal 56.

(1) Untuk menetapkan djago2 mana jang harus menempati kursi2 jang diperoleh oleh suatu daftar, maka jang terpilih ialah mereka jang memperoleh suara sekurang2nja sedjumlah bilangan pembagi pemilih daftar, jaitu hasil bagi dari pembagian djumlah suara jang diperoleh oleh daftar itu dengan djumlah kursi jang diperolehnja.

(2) Djika dengan tjara tertera diatas belum semua kursi ditempati atau djika tidak seorang djagopun memperoleh suara sedjumlah bilangan pembagi pemilihan daftarnja, maka jang terpilih ialah djago atau djago2 menurut urutan tempat mereka dalam daftar itu, dengan keterangan bahwa jang didahulukan ialah djago2 jang memperoleh suara sedikit-dikitnja seperdua dari bilangan pembagi pemilihan daftar itu.

Pasal 57.

(1) Penetapan hasil pemilihan dilakukan oleh Kantor Pemilihan dalam sidang terbuka untuk umum.

(2) Tentang penetapan hasil pemilihan itu dibuat surat tjatatan dan ditanda tangani oleh semua anggota kantor tersebut.
Ketua Kantor Pemilihan menjampaikan surat tjatatan tersebut kepada Kantor Pemilihan Pusat setelah membuat turunan dari surat itu guna disimpan dalam kantornja. Turunan surat tjatatan inipun harus ditanda tangani oleh semua anggota Kantor Pemilihan. Isi surat tjatatan ini diumumkan dikantor itu.

(3) Masing-masing warga negara Indonesia dapat memadjukan dalam waktu jang tertentu keberatan2 terhadap penetapan hasil pemilihan itu kepada Kantor Pemilihan Pusat.

Pasal 58.

(1) Setelah Kantor Pemilihan Pusat memeriksa hasil pemilihan dalam tiap2 daerah pemilihan dan membetulkannja dimana perlu, maka ketua Kantor tersebut membuat daftar djago2 jang terpilih mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat, dibagi menurut daerah-daerah pemilihan.

(2) Isi daftar itu diumumkan oleh Kantor Pemilihan Pusat dalam madjalah Pemerintah. Masing2 orang dapat minta salinan daftar itu dengan membajar biajanja.

(3) Ketua Kantor Pemilihan Pusat menjampaikan dengan perantaraan Kantor Pemilihan sebuah daftar kepada tiap2 Tjabang Kantor Pemilihan dan Kantor Pemungutan Suara supaja diumumkan dalam daerahnja masing2.

(4) Kantor Pemilihan Pusat mengatur dari tiap2 daftar dalam daftar baru, urutan djago2 sedemikian rupa, sehingga djago2 jang memperoleh djumlah suara jang diperlukan untuk terpilih ditempatkan paling atas dalam urutan daftar itu, kemudian ditempatkan menurut urutan daftar semula djago2 jang memperoleh djumlah suara termaksud, lalu ditempatkan djago2 jang lain menurut urutan semula pula.

Pasal 59.

(1) Ketua Kantor Pemilihan Pusat segera memberi tahukan kepada masing2 djago jang ditetapkan terpilih mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat tentang penetapan itu.

(2) Dalam waku jang tertentu orang2 tersebut harus memberitahukan kepada ketua Kantor Pemilihan Pusat apakah mereka menerima penetapan itu.

(3) Djika seseorang dalam waktu jang tertentu itu tidak menjatakan menerima penetapannja, maka ia dianggap tidak menerimanja.

Pasal 60.

(1) Djika seorang djago tidak atau dianggap tidak menerima penetapannja, maka Kantor Pemilihan Pusat mengganti djago itu dengan djago lain.

(2) Penggantian itu dilakukan sebagai berikut :

a. seorang djago jang dikemukakan sebagai orang seorang, diganti dengan seorang djago jang memperoleh suara terbanjak diantara semua djago2 jang belum terpilih dalam daerah pemilihan itu ;

b. seorang djago jang dikemukakan dalam suatu gerombolan dalam satu daftar, diganti dengan seorang djago jang menurut urutan sebagai tersebut dalam pasal 58 ajat 4, tempatnja paling atas antara djago2 jang belum terpilih dalam daftar itu.

Djika penggantian setjara itu tidak mungkin dilakukan lagi, karena semua djago dalam daftar itu sudah terpilih, maka berlakulah setjara jang tersebut dalam huruf a.

(3) Djika dalam suatu daerah pemilihan dimana seorang djago harus diganti, tidak ada lagi djago jang belum terpilih, maka djago itu diganti dengan djago jang memperoleh "bilangan persen suara" jang terbanjak diantara djago2 jang belum terpilih dalam semua daerah pemilihan lain.

Bilangan persen suara tersebut ialah bilangan persen dari djumlah suara jang diperoleh seorang djago dibandingkan dengan angka pembagi pemilihan dalam daerah pemilihannja.

(4) Penggantian setjara tersebut dalam ajat 3 dilakukan djuga untuk menetapkan penempatan kursi2 jang masih terlowong karena djumlah djago jang terpilih dalam suatu daerah pemilihan kurang dari pada djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang ditetapkan untuk daerah pemilihan itu.

(5) Djika dengan ketentuan dalam ajat2 diatas djumlah orang2 jang ditetapkan mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang ditetapkan untuk seluruh Negara, maka Presiden mentjukupi djumlah ini dengan pengangkatan.

Pasal 61.

(1) Aturan2 dalam pasal 59 dan 60 berlaku pula buat djago jang ditetapkan untuk menggantikan dan djuga buat penggantian seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat sebagai tersebut dalam pasal 2 ajat 3 kalimat ke-2, dengan pengertian bahwa djika penetapan anggota jang akan diganti itu dahulunja dilakukan menurut pasal 60 ajat 3 atau ajat 4, maka dipakai peraturan dalam pasal 60 ajat 3.

(2) Tiap2 penggantian atau pengisian sesuatu lowongan diumumkan oleh ketua Kantor Pemilihan Pusat dalam madjallah Pemerintah, dan dalam daerah pemilihan jang bersangkutan.

BAGIAN III.

Peraturan-peraturan penutup

Pasal 62.

Barang siapa dengan sengadja mengatjaukan, menghalang-halangi atau mengganggu djalannja pemilihan ini, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja 5 tahun. Perbuatan2 tersebut diatas dianggap sebagai kedjahatan.

Pasal 63.

(1) a. Dalam Undang-undang ini, Wali Kota dipersamakan dengan Bupati dan daerah Kota berotonomi dengan daerah Kabupaten ;

b. Untuk daerah luar Djawa, jang dimaksudkan dengan Kabupaten, Ketjamatan dan Kelurahan ialah dengan daerah pemerintahan jang setingkat dengan daerah2 pemerintahan tersebut di Djawa.

(2) Peraturan2 selandjutnja mengenai penjelenggaraan Undang2 ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

B A G I A N IV.

Peraturan Peralihan.

Pasal 64.

I Djika dengan djalan pemilihan dari golongan2 minoriteit belum tjukup anggota2 dalam Dewan Perwakilan Rakjat, maka Presiden dengan djalan pengangkatan dapat mentjukupi kekurangan itu berdasar atas ketentuan bahasa djumlah dari golongan2 tersebut didasarkan atas perhitungan.

a. untuk setiap 100.000 penduduk warga negara Indonesia golongan turunan Tionghoa ada seorang anggota ;
b. untuk setiap 40.000 penduduk warga negara Indonesia golongan turunan Arab ada seorang anggota ;
c. untuk setiap 25.000 penduduk warga negara Indonesia golongan turunan Belanda ada seorang angota.

II Djika berhubung dengan keadaan, dalam suatu bagian daerah Negara Indonesia pada waktunja tidak dapat dilaksanakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat, maka sesewaktu pemilihan itu mungkin dilakukan, dengan segera harus diadakan dalam daerah tersebut pemilihan susulan.

Pasal 65.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Djokjakarta pada tanggal
28 Agustus 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEKARNO

Menteri Kehakiman
SUSANTO TIRTOPRODJO

Diumumkan di Djokjakarta pada tanggal
28 Agustus 1948
Wakil Sekertaris Negara,
RATMOKO.

LAMPIRAN : 29.

UNDANG-UNDANG Nr. 12 TAHUN 1949 :

UNDANG-UNDANG Nr. 12/1949 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG Nr. 27 TAHUN 1948 TENTANG SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAN PEMILIHAN ANGGAUTA2-NJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

M e n i m b a n g : bahwa perlu diadakan beberapa perubahan dalam Undang-undang No. 27 tahun 1948 tentang susunan Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemilihan anggauta-anggautanja terutama berhubung dengan keadaan pada waktu sekarang untuk mempertjepat penjelenggaraannja ;

M e n g i n g a t : pasal 5 ajat 1, pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16 Oktober 1945 No. X ;

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat.

M e m u t u s k a n :

Merubah Undang-Undang No. 27 tahun 1948 tentang susunan Dewan Perwakilan Rakjat dan pemilihan anggautanja sebagai berikut :

Pasal 1.

Pasal 3 harus dibatja :

(1) Untuk pemilihan anggauta2 Dewan Perwaklan Rakjat maka jang mendjadi pemilih umum ialah tiap2 warga negara Indonesia, jang bertempat kedudukan dan kediaman didalam daerah Negara Indonesia, jang telah berumur 18 tahun.
(2) Pemilih umum memilih pemilih jang akan memilih anggauta Dewan Perwakilan Rakjat. Pemilih umum jang sedang dalam keadaan dipetjat dari hak memilih, atau jang terganggu ingatannja atau jang sedang kehilangan kemerdekaannja menurut hukum tidak boleh melakukan haknja.
(3) Jang dapat mendjadi pemilih dan jang dapat melakukan haknja sebagai pemilih ialah pemilih umum jang tidak sedang dalam keadaan2 tersebut dalam ajat 2 kalimat ke-2. jang bisa membatja huruf Latin, Arab atau huruf daerah.

Pasal 2.

Dalam pasal 4 ajat 2, perkataan2 "menurut perwakilan berimbang" diganti dengan : "menurut susunan perwakilan berimbang".

Pasal 3.

(1) Pasal 7 ajat 1 ditambah dengan kalimat ke-2 jang berbunji :
Dalam menjelenggarakan Undang-undang ini, dengan Peraturan Pemerintah, daerah jang tidak termasuk daerah suatu propinsi, dapat dimasukkan dalam daerah salah suatu propinsi atau ditetapkan sebagai daerah pemilihan tersendiri.
(2) Pasal 7 ajat 2 ditambah dengan kalimat ke-2 jang berbunji :
Djika dalam suatu daerah pemilihan terdapat suatu daerah jang tidak terbagi dalam ketjamatan-ketjamatan, maka Peraturan Pemerintah akan mengatur pembagian daerah itu dalam daerah-daerah pemungutan suara.

Pasal 4.

(1) Pasal 8 ajat 1 ditambah dengan kalimat ke-2 dan ke-3 jang berbunji :
Djika ketua Kantor Pemilihan tersebut dalam pasal 11 menganggap daerah sesuatu kelurahan sangat luas, maka ia dapat membagi daerah kelurahan itu dalam daerah-daerah, jang dalam menjelenggarakan Undang-undang ini, diperlukan sebagai kelurahan dengan menundjuk seorang, jang melakukan kewadjiban Lurah dalam masing2 daerah itu.
Djika dalam suatu daerah pemilihan terdapat suatu daerah, jang tidak terbagi dalam kelurahan-kelurahan, maka Peraturan Pemerintah akan membagi daerah itu dalam daerah-daerah jang dalam menjelenggarakan pemilihan ini, dianggap sebagai kelurahan.
(2) Dalam pasal 8 ajat 3, perkataan-perkataan "selama waktu" diganti dengan : "selama atau pada waktu".

Pasal 5.

(1) Dalam pasal 10 ajat 1, kalimat ke-1, perkataan-perkataan "dengan tjara" diganti dengan: "dalam rapat".
(2) Dalam pasal 19 ajat 3, dimuka perkataan "masing-masing" ditambah perkataan-perkataan : "Dalam rapat itu".

Pasal 6.

(1) Dalam Kepala § 5 perkataan "Pemilih-pemilih" diganti dengan "pemilih".
(2) Dalam pasal 31 ajat 8, perkataan "Pemilihan" diganti dengan : "Pemberian suara".
(3) Pasal 31 ajat 9 ditambah dengan kalimat ke-3 jang berbunji :
Djika djumlah djago jang hadlir pada waktu pemilihan sama dengan atau kurang dari pada djumlah pemilih jang boleh dipilih dalam pemilihan itu, maka tidak perlu lagi diadakan pemilihan dan semua djago dianggap telah dipilih mendjadi pemilih.

Pasal 7.

(1) Pasal 38 mendjadi pasal 41 dan harus dibatja :

(1) Sekurang-kurangnja sepuluh orang pemilih jang masuk dalam daftar pemilih dari suatu daerah pemilihan dapat mengemukakan seorang djago buat anggauta Dewan Perwakilan Rakjat untuk daerah pemilihan itu.

(2) Untuk mengemukakan djago-djago sebagai gerombolan dalam satu daftar, maka diperlukan sekurang-kurangnja lima orang pemilih buat masing-masing djago, ditambah dengan lima orang pemilih lagi.

(3) Pemilih jang telah turut mengemukakan seorang djago, tidak boleh lagi turut mengemukakan djago lain.

(4) Jang dapat dikemukakan sebagai djago ialah orang jang memenuhi sjarat-sjarat tersebut dalam pasal 1 ajat 2.

Pasal 39 mendjadi pasal 38.
Pasal 40 mendjadi pasal 39.
Pasal 41 mendjadi pasal 40.

(2) Dalam pasal 44 :

a. ajat 1 huruf h, perkataan-perkataan "38 ajat 1 dan 2" diganti dengan : "41 ajat 1, 2 dan 3" ;

b. ajat 3, perkataan-perkataan "38 ajat 1" diganti dengan : "41 ajat 1" ;

c. ajat 4, perkataan-perkataan "38 ajat 2" diganti dengan : "41 ajat 3" ;

d. ajat 5 kalimat ke-1, perkataan-perkataan "25 orang" diganti dengan : "10 orang" ;

e. ajat 5 kalimat ke-3, perkataan-perkataan "38 ajat 1" diganti dengan : "41 ajat 2".

Pasal 8.

(1) Pasal 51 ajat 1 ditambah dengan kalimat ke-2 dan ke-3 jang berbunji :
Selama pemilihan dilakukan maka sedikit-dikitnja 3 orang anggauta atau wakil anggauta Kantor Pemungutan Suara harus hadlir ;
Kalau Kantor Pemungutan Suara memandang perlu maka pemilihan dapat dilangsungkan serentak pada beberapa tempat dalam daerah pemungutan suara.

(3) Dalam pasal 51 ajat 3, perkataan : "Pemilihan" diganti dengan : "Pembagian suara".

Pasal 9.

Pasal 52 ajat 1 kalimat ke-1 harus dibatja : Dari pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat segera dibuat surat tjatatan jang ditanda-tangani oleh semua anggauta Kantor Pemungutan Suara jang hadlir pada pemilihan itu.

Pasal 10.

(1) Pasal 57 ajat 1 ditambah dengan perkataan-perkataan :
Jang harus dihadliri oleh sekurang-kurangnja 5 orang anggauta Kantor tersebut.

(2) Pasal 57 ajat 2 kalimat ke-1 ditambah dengan perkataan-perkataan :
Jang hadlir pada sidang itu.

(3) Pasal 57 ajat 2 kalimat ke-3 ditambah dengan perkataan-perkataan : tersebut diatas.

Pasal 11.

Pasal 64 ditambah dengan :

III. Untuk pemilihan anggauta2 Dewan Perwakilan Rakjat buat pertama kali maka :

1. Pasal 9 ajat 1 kalimat ke-2 tidak dilakukan ;

2. Pasal 12 ajat 1 tidak dilakukan ; perkataan "Tjabang" dalam pasal 12 ajat 2 diharuskan, dan pasal 12 ajat 3 harus dibatja :

   Susunan Kantor Pemungutan Suara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan ketentuan, bahwa kantor tersebut harus mempunjai ketua ;

3. Pasal 14 dan pasal 15 ajat 1 tidak dilakukan ;

4. Pasal 15 ajat 2 kalimat ke-1 harus dibatja :

   Pada waktu jang tertentu ketua Kantor Pemungutan Suara membuat daftar djumlah penduduk warga negara Indonesia dalam daerah pemungutan suaranja, diperintji untuk kelurahan-kelurahan dengan ditetapkan djumlah pemilih untuk masing-masing kelurahan itu ;

5. Dalam pasal 15 ajat 3, perkataan : "daftar-daftar" diganti dengan :

   "daftar", dan perkataan : "Tjabang" dihapuskan ;

6. Pasal 16 tidak dilakukan ;

7. Dalam pasal 18 ajat 1, perkataan-perkataan "kantor kelurahan atau dalam", dan bagian kalimat "dan dalam waktu jang tertentu ...." dihapuskan ;

8. Pasal 18 ajat 2, 3, 4 dan 5 tidak dilakukan ;

9. Dalam pasal 20 ajat 1, perkataan-perkataan "jang masuk dalam daftar" dihapuskan ;

10. Pasal 21 ajat 1 kalimat ke-2 harus dibatja :

    Formulir itu harus diisi dihadapan Lurah oleh orang-orang jang mengemukakan djago dan oleh djago jang dikemukakan sendiri atau dengan bantuan Lurah tersebut, dan harus dibubuhi tanda-tangan atau tjap djari oleh semua orang jang mengemukakan djago itu dan oleh djago jang dikemukakan ;

11. Dalam pasal 21 ajat 3, perkataan-perkataan "masuk daftar" diganti dengan : "adalah";

12. Dalam pasal 22 ajat 2, perkataan-perkataan "jang masuk dalam daftar pemilih umum" diganti dengan : "dari" ;

13. Dalam pasal 26 ajat 1, perkataan "sementara" dihapuskan ;

    Pasal 26 ajat 5 diganti dengan :

    (5) Masing-masing warga negara Indonesia dapat minta melihat daftar-daftar djago pemilih itu akan tetapi tidak boleh membawanja keluar dari kantor, dan dalam waktu jang tertentu dapat mengemukakan keberatan2 kepada Kantor Pemungutan Suara.

    Daftar-daftar itu diperbaiki menurut keputusan atas keberatan2 itu.

    (6) Daftar-daftar djago pemilih itu oleh ketua Kantor Pemungutan Suara disimpan dalam kantornja, dan kepada Lurah-lurah jang bersangkutan oleh ketua tersebut disampaikan daftar djago pemilih dalam kelurahannja masing2.

    (7) Dalam waktu jang tertentu para Lurah mengumumkan daftar djago pemilih itu dalam kelurahannja.

14. Pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 tidak dilakukan ;

15. Dalam pasal 30, perkataan-perkataan "daftar djago pemilih tetap" diganti dengan : "daftar djago pemilih" ;

16. Dalam pasal 31 ajat 6, perkataan-perkataan "Seseorang jang masuk dalam daftar" diganti dengan : "Seorang" ;

17. Pasal 31 ajat 7 ditambah dengan perkataan2 : "dan hanja boleh turut memilih sesudah mendaftarkan namanja lebih dahulu pada Lurah, selambat-lambatnja 1 hari sebelum diadakan pemilihan" ;

18. Dalam pasal 34 ajat 3, perkataan "Tiga buah" diganti dengan "Sebuah", dan perkataan "Tjabang" dihapuskan ;

19. Pasal 35 tidak dilakukan ;

20. Pasal 36 ajat 2 harus dibatja :

Daftar-daftar jang dianggap betul atau jang telah dibetulkan oleh ketua Kantor Pemilihan disimpan dalam kantornja.

Pasal 36 ajat 3 tidak dilakukan ;

21. Pasal 37 ajat 2 tidak dilakukan ;
22. Pasal 38 (baru) ajat 2 kalimat ke-2 harus dibatja :
    Jang dimaksud dengan daerah pemilihan seseorang ialah daerah pemilihan jang ia mendjadi penduduknja ;
23. Pasal 39 (baru) tidak dilakukan ;
24. Dalam pasal 42 ajat 1, perkataan "Tjabang" dihapuskan ;
25. Pasal 43 tidak dilakukan ;
26. Pasal 44 ajat 1 huruf a dan ajat 6 kalimat ke-1 tidak dilakukan ;
27. Pasal 45 ajat 2 dan 3 tidak dilakukan ;
28. Dalam pasal 46 ajat 1, perkataan-perkataan "atau jang disjahkan oleh Pengadilan Negeri tersebut dalam pasal 45 ajat 3, lalu mengumumkan daftar itu dalam daerah pemilihannja" dihapuskan ;
    Pasal 46 ajat 2 tidak dilakukan ;
    Pasal 46 ajat 3 ditambah dengan perkataan-perkataan :
    dan dalam waktu jang tertentu dapat mengemukakan keberatan2 atas daftar itu. Daftar tersebut diperbaiki oleh ketua Kantor Pemilihan menurut keputusan atas keberatan-keberatan itu.
    Pasal 46 ajat 4 harus dibatja :
    Setelah waktu untuk mengemukakan keberatan-keberatan tersebut diatas lampau, maka ketua Kantor Pemilihan membuat daftar djago tetap dan mengumumkannja dalam daerahnja ;
29. Pasal 47, pasal 48 dan pasal 49 tidak dilakukan ;
30. Pasal 57 ajat 3 mendjadi ajat 6, dan ajat 3, 4 dan ajat 5, berbunji :
    (3) Ketua Kantor Pemilihan segera memberitahukan kepada masing-masing djago jang ditetapkan terpilih mendjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakjat tentang penetapan itu.
    (4) Dalam waktu jang tertentu orang-orang tersebut harus memberitahukan kepada Ketua Kantor Pemilihan apakah menerima penetapan itu.
    (5) Djika seseorang dalam waktu jang tertentu itu tidak menjatakan menerima penetapannja, maka ia dianggap tidak menerimanja ;
31. Dalam pasal 58 ajat 3, perkataan-perkataan "Tjabang Kantor Pemilih dan" dihapuskan ;
32. Pasal 59 harus dibatja :
    Djika djago-djago jang oleh Kantor Pemilihan ditetapkan terpilih mendjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakjat diganti oleh Kantor Pemilihan Pusat, maka ketua Kantor Pemilihan tersebut segera memberitahukan hal itu kepada djago-djago jang bersangkutan.

Pasal 12.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 24 Desember 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. SOEKARNO.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd. SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan
pada tanggal 24 Desember 1949.
SEKRETARIS NEGARA,

ttd. A.G. PRINGGODIGDO.

LAMPIRAN : 30.

PERATURAN PEMERINTAH Nr. 9 TAHUN 1950.
TENTANG PEMILIHAN UMUM.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M e n i m b a n g : bahwa perlu diadakan aturan2 untuk menjelenggarakan Undang2 No. 27 tahun 1948, sebagaimana diubah dengan Undang2 No. 12 tahun 1949 ;

M e n g i n g a t : pasal 5 ajat 2 Undang2 Dasar, dan pasal 63 ajat 2 Undang2 Nk. 27 tahun 1948 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENJELENGGARAKAN UNDANG-UNDANNG No. 27 TAHUN 1948

B A B I.

TENTANG DAERAH PEMILIHAN DAERAH, PEMUNGUTAN SUARA DAN KELURAHAN.

Pasal 1.

Dalam menjelenggarakan Undang2 No. 27 tahun 1948, sebagaimana diubah dengan Undang2 No. 12 tahun 1949 dan peraturan2, jang dikeluarkan berdasar atas Undang2 tersebut, maka :

a. daerah dari Daerah Istimewa Jogjakarta mendjadi satu daerah pemilihan; Kantor Pemilihan buat daerah ini bertempat kedudukan di kota Jogjakarta, dan diketuai oleh Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta ;

b. daerah karesidenan Surakarta mendjadi satu daerah pemilihan ; Kantor Pemilihan buat daerah ini bertempat kedudukan di Kota Surakarta, dan diketuai oleh Residen Surakarta.

Pasal 2.

(1) Djika dalam sesuatu daerah pemilihan terdapat daerah, jang tidak terbagi dalam ketjamatan, maka Gubernur atau Kepala daerah, jang mendjadi Ketua Kantor Pemilihan dari daerah pemilihan itu, membagi daerah tersebut dalam daerah2 pemungutan suara.

(2) Djika sesuatu daerah pemungutan suara tidak terbagi dalam kelurahan2, maka Gubernur atau Kepala daerah, jang mendjadi Ketua Kantor Pemilihan dari daerah pemilihan, jang melingkungi daerah pemungutan suara itu, membagi daerah pemungutan suara tersebut dalam daerah2, jang dalam menjelenggarakan Undang2 dan peraturan2 tersebut dalam pasal 1, diperlakukan sebagai kelurahan, dengan menundjuk seorang buat masing2 kelurahan itu jang melakukan kewadjiban Lurah, serta menetapkan tempat kedudukan Lurah tersebut.

B A B II.

TENTANG SUSUNAN KANTOR PEMUNGUTAN SUARA.

Pasal 3.

(1) Kantor Pemungutan Suara mempunjai sedikit-dikitnja 5 anggauta dan 3 wakil anggauta, jang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau Kepala daerah, jang mendjabat Ketua Kantor Pemilihan dari daerah pemilihan, jang melingkungi daerah Kantor Pemungutan Suara itu.

(2) Pengangkatan itu berlaku buat 5 tahun.
Jang diangkat untuk menggantikan seorang anggauta atau seorang wakil anggauta jang dalam waktu tersebut berhenti, meletakkan djabatannja pada waktu pendjabat jang digantikannja itu semestinja meletakkan djabatannja.

(3) Kepala ketjamatan, karena djabatannja, mendjadi Ketua Kantor Pemungutan Suara daerahnja. Dalam daerah pemungutan suara jang bukan ketjamatan, maka Gubernur

atau Kepala daerah jang membentuk daerah pemungutan suara itu, mengangkat seorang sebagai Ketua Kantor Pemungutan Suara dengan menundjukkan tempat kedudukan Kantor tersebut.

(4) Gubernur atau Kepala daerah tersebut dalam ajat 1 mengangkat seorang wakil ketua diantara anggauta2 tersebut dalam ajat 1.

B A B III.
TENTANG PENJELENGGARAAN PEMILIHAN ANGGAUTA-ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

§ 1. Tentang daftar djumlah penduduk warga negara Indonesia, penetapan djumlah pemilih dan penetapan djumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakjat untuk seluruh Negara Republik Indonesia dan masing2 daerah pemilihan.

Pasal 4.

(1) Pada sesuatu waktu jang akan ditentukan kemudian, masing2 Ketua Kantor Pemungutan Suara membuat **daftar djumlah penduduk warga negara Indonesia**, jang pada waktu tersebut bertempat kediaman pokok dalam daerah pemungutan suaranja, diperintji dalam golongan2 Indonesia asli, turunan Tionghoa, turunan Belanda, turunan Arab dan turunan bangsa lain.
Dalam daftar ini, jang dibuat rangkap dua, harus dinjatakan djumlah penduduk warga negara Indonesia dalam masing2 kelurahan, jang termasuk lingkungan daerah pemungutan suara tersebut dengan ditetapkan djumlah pemilih jang boleh dipilih dalam masing2 kelurahan itu.

(2) Ketua Kantor Pemungutan Suara segera mengirimkan sebuah dari daftar itu kepada Kantor Pemilihan jang bersangkutan, sehingga selambat-lambatnja tudjuhbelas hari sesudah waktu tersebut dalam ajat 1 Kantor Pemilihan tadi telah dapat menerima daftar itu. Selandjutnja Ketua Kantor Pemungutan Suara harus segera memberitahukan kepada masing2 Lurah djumlah pemilih jang boleh dipilih oleh kelurahannja sedemikian, sehingga selambat-lambatnja sepuluh hari setelah waktu tersebut dalam ajat 1 pemberitahuan itu telah sampai pada masing2 Lurah itu.
Segera setelah menerima pemberitahuan tentang djumlah pemilih itu, Lurah mengumumkannja dalam kelurahannja.

(3) Djika dengan djalan kawat atau tilpon isi daftar atau pemberitahuan diatas dapat disampaikan kepada Kantor Pemilihan atau kepada Lurah, maka Kantor Pemungutan Suara mempergunakan salah satu djalan itu, dengan pengertian, bahwa djalan kawat didahulukan dan tidak perlu mengirimkan daftar lagi.
Ketua Kantor Pemilihan atau Lurah jang menerima pemberitahuan tersebut diatas dengan djalan tilpon, harus menegaskan sedapat-dapat dengan djalan tilpon pula, tetapi sesudah sambungan tilpon pertama tadi diputus, kepada Ketua Kantor Pemungutan Suara, jang menjampaikan pemberitahuan itu, apakah pemberitahuan jang diterimanja betul.

(4) Pemberitahuan dengan kawat atau tilpon tersebut diatas berlaku sebagai daftar.

Pasal 5.

(1) Selambat-lambatnja limabelas hari sesudah Ketua Kantor Pemilihan menerima daftar-daftar djumlah penduduk warga negara Indonesia dari semua Kantor Pemungutan Suara, ketua Kantor Pemilihan harus sudah membuat, rangkap dua, **daftar djumlah penduduk warga negara Indonesia dalam daerahnja,** dan harus mengusahakan, supaja dalam waktu itu djuga sebuah dari daftar itu diterima oleh Kantor Pemilihan Pusat dari Ketua Kantor Pemilihan tersebut..
Daftar tersebut harus diperintji dalam golongan2 tersebut dalam pasal 4 ajat 1.

(2) Ketentuan2 dalam pasal 4 ajat 3 dan 4 dengan perubahan seperlunja, berlaku buat pengiriman itu.

(3) Dengan setjepat2nja ketua Kantor Pemilihan mengusahakan supaja semua kantor pemilihan dan semua Lurah dalam daerah pemilihannja mengumumkan dikantornja masing2 djumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, jang boleh dipilih dalam daerah pemilihan itu menurut perhitungan jang didasarkan atas daftar djumlah penduduk warga negara Indonesia dalam daerah pemilihan tersebut.

Pasal 6.

(1) Segera setelah daftar2 djumlah penduduk warga negara Indonesia atau pemberitahuan tentang isinja diterima dari semua Kantor Pemilihan, maka Kantor Pemilihan Pusat dalam rapat terbuka untuk umum menetapkan djumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakjat untuk seluruh Negara dan untuk masing-masing daerah pemilihan.
Tjara penetapan djumlah anggauta tersebut diatas harus dapat diikuti oleh semua orang jang hadlir dalam rapat itu.

(2) Dalam rapat itu masing2 warga negara dapat mengemukakan keberatan atas penetapan tersebut, dan Kantor Pemilihan Pusat seketika memberi keputusan atas keberatan2 itu.

(3) Ketua Kantor Pemilihan Pusat segera mengumumkan hasil penetapan2 tersebut dalam madjallah Pemerintah, dan memberitahukannja kepada masing2 Ketua Kantor Pemilihan untuk diumumkannja setjepat2nja dalam daerah pemilihannja dengan perantaraan semua kantor pemilihan dan semua Lurah.

§ 2. Tentang pengemukaan djago buat pemilih dan daftar djago pemilih.

Pasal 7.

(1) Djago buat pemilih dapat dikemukakan antara djam 8 dan djam 16 pada tiap2 hari selama empat hari ber-turut2 mulai dari hari ketika Lurah menerima pemberitahuan dari Ketua Kantor Pemungutan Suara tentang djumlah pemilih jang boleh dipilih oleh kelurahannja.
Djika, pada hari penghabisan untuk mengemukakan djago itu, orang2 jang telah datang pada Lurah hendak mengemukakan djago itu, belum semua dapat dilajani oleh Lurah, maka orang2 itu dan djago2, jang hendak dikemukakan oleh mereka, ditjatat oleh Lurah.
Dengan bidjaksana Lurah menentukan, pada waktu mana orang2 itu harus datang kembali untuk mengemukakan djago buat pemilih, sehingga pengemukaan djago dapat selesai dalam tempo dua hari berikutnja.

(2) Djika djago jang dikemukakan itu penduduk dari lain kelurahan jang termasuk daerah pemungutan suara, jang melingkungi kelurahan, dimana ia dikemukakan sebagai djago buat pemilih, maka surat pengemukaannja harus disertai surat Lurah dari kelurahan djago itu, jang menerangkan, bahwa ia adalah pemilih umum, tetapi belum dikemukakan sebgai djago untuk kelurahan lain. Lurah dari kelurahan djago itu membuat daftar, dimana ia mentjatat nama dan umur dari orang2 dari kelurahannja jang dikemukakan sebagai djago buat pemilih untuk lain kelurahan, dan dikelurahan mana mereka dikemukakan sebagai djago.

(3) **Surat pengemukaan djago buat pemilih** harus memuat nama kelurahan, nama daerah pemungutan suara, nama daerah pemilihan, tanggal pengemukaannja, nama lengkap, termasuk djuga, bila ada, nama2 sebutan lainnja, umur, tempat tinggal, tanda tangan atau tjap djempol kanan dari djago dan dari semua orang jang mengemukakan djago itu dan harus menjatakan, dalam huruf apa djago itu dapat membatja, dalam huruf Latin, huruf Arab atau huruf daerah mana.
Nama daerah pemilihan ialah nama propinsi atau daerah jang Gubernurnja atau Kepala daerahnja mendjadi Ketua Kantor Pemilihan buat propinsi atau daerah tersebut ; nama daerah pemungutan suara ialah nama ketjamatan jang mendjadi daerah pemungutan suara itu, atau djika bukan ketjamatan jang mendjadi daerah pemungutan suara nama tempat kedudukan Kantor Pemungutan Suara ; djika sesuatu kelurahan atau sesuatu daerah pemungutan suara, jang tidak terbagi dalam kelurahan2 dibagi dalam daerah2, jang dalam menjelenggarakan Undang2 dan peraturan2 tersebut dalam pasal 1, diperlakukan sebagai kelurahan, maka dengan nama kelurahan dimaksud nama tempat kedudukan orang jang melakukan kewadjiban Lurah.
Djika tjap djempol kanan tidak dapat diberikan, maka diambil tjap djari lain dengan disebutkan djari mana.
Selandjutnja surat pengemukaan djago, baik jang dianggap sjah maupun jang ditolak, harus ditanda tangani oleh Lurah jang bersangkutan dan dibubuhi tjap kantor kelurahannja.

(4) Djika Lurah menolak sesuatu surat pengemukaan djago, maka ia seketika memberi tjatatan pada surat itu, bahwa surat tersebut ditolak disertai alasan2 penolakannja.

Setelah tjatatan penolakan dan alasan2nja tersebut ditanda tangani oleh Lurah dan dibubuhi tjap kantor kelurahannja, maka surat pengemukaan itu segera dikembalikan kepada orang jang mengemukakan, jang namanja tertulis paling atas dalam surat pengemukaan djago itu.

Pasal 8.

(1) Selambat2-nja dua hari setelah waktu untuk mengemukakan djago buat pemilih lampau, Lurah harus sudah mengambil turunan surat2 pengemukaan djago jang dianggap sjah olehnja untuk disimpan dalam kelurahannja, dan segera mengirimkan surat2 pengemukaan djago itu kepada Kantor Pemungutan Suara jang daerahnja melingkungi kelurahannja sedemikian rupa, sehingga sembilan hari setelah waktu untuk mengemukakan djago buat pemilih lampau, kantor tersebut telah menerima surat2 itu dari Lurah.

(2) Masing2 Lurah membuat daftar dari djago2 jang surat pengemukaannja dianggap sjah olehnja, dan mengumumkan daftar itu dalam kelurahannja selambat2nja lima hari sesudah waktu untuk mengemukakan djago lampau.
Daftar tersebut memuat nama lengkap, umur dan tempat tinggal masing2 djago dan menjatakan, dalam huruf apa djago2 itu dapat membatja, dalam huruf Latin, huruf Arab atau huruf daerah mana.

(3) Pada pengumuman itu harus diberitahukan, bahwa daftar itu adalah **daftar djago pemilih sementara,** dan harus diumumkan pula, bahwa mulai hari itu pemilih umum jang hendak turut memilih pemilih boleh mendaftarkan namanja pada Lurah.

Pasal 9.

(1) Seorang, jang turut mengemukakan djago buat pemilih, dapat mengadukan penolakan pengemukaan itu oleh Lurah kepada Kantor Pemungutan Suara, jang daerahnja melingkungi kelurahan orang jang mengemukakan djago itu, dalam waktu sepuluh hari setelah waktu untuk mengemukakan djago buat pemilih lampau.
Orang jang mengadukan penolakan tersebut harus datang sendiri dengan membawa surat pengemukaan djago jang ditolak, dan harus dapat mengemukakan bukti2 seperlunja.

(2) Selambat2nja lima hari kemudian dari pada itu Kantor Pemungutan Suara memberi keputusan atas pengaduan tersebut.
Djika Kantor Pemungutan Suara menganggap penolakan oleh Lurah tidak benar, maka surat pengemukaan djago jang disjahkan ditahan oleh kantor tersebut ; kepada orang jang pengaduannja dibenarkan, oleh Ketua Kantor Pemungutan Suara jang membenarkan itu, segera diberi sehelai surat **tanda pengesahan surat pengemukaan djago buat pemilih,** jang harus memuat isi ringkas dari keputusan tadi.

(3) Ketua Kantor Pemungutan Suara, jang mengesjahkan surat pengemukaan djago, segera membuat turunan surat pengemukaan djago itu dan mengirimkannja kepada Lurah, jang menolak surat pengemukaan djago itu, untuk dikumpulkan pada turunan surat2 pengemukaan djago jang lain.

Pasal 10.

(1) Selambat2nja tudjuh hari sesudah kesempatan mengadukan penolakan oleh Lurah kepada Kantor Pemungutan Suara lampau, ketua kantor tersebut sudah membuat **daftar djago pemilih** dalam rangkap dua buat masing2 kelurahan dalam daerahnja, dan pada hari itu djuga mengumumkannja dalam daerahnja.
Daftar tersebut memuat nama lengkap, termasuk djuga, djika ada, nama2 sebutan lainnja, umur dan tempat tinggal masing2 djago, dan menjatakan dalam huruf apa djago2 itu dapat membatja, huruf Latin, huruf Arab atau huruf daerah mana.

(2) Masing2 warga negara Indonesia dapat minta melihat daftar2 djago pemilih tersebut dan dapat mengemukakan keberatan2 mulai hari daftar2 itu selesai selama dua hari kemudian.
Keberatan2 terhadap sesuatu hal mengenai daftar2 itu, jang sudah lebih dahulu dapat dikemukakan, tidak dapat dikemukakan lagi.

(3) Kantor Pemungutan Suara seketika memberi keputusan atas keberatan2 itu.

Pasal 11.

(1) Setelah daftar2 djago pemilih diperbaiki menurut keputusan atas keberatan tersebut diatas, maka selambat2nja satu hari setelah kesempatan mengemukakan keberatan2 ter-

sebut dalam pasal 10 ajat 2 lampau Ketua Kantor Pemungutan Suara mengirimkan kepada Lurah masing2 sebuah daftar djago pemilih jang mengenai kelurahannja.

(2) Bersama dengan pengiriman daftar tersebut diatas oleh Ketua Kantor Pemungutan Suara harus diberitahukan kepada masing² Lurah hari pemilihan pemilih dalam kelurahannja. Penetapan pemilihan ini harus diatur sedemikian rupa, sehingga kelurahan jang kiranja akan menerima daftar tersebut paling lambat, djuga akan mengadakan pemilihan paling achir.

(3) Ketentuan2 dalam pasal 4 ajat 3 dan 4 dengan perubahan seperlunja berlaku buat pengirman daftar2 ini, dengan pengertian, bahwa Ketua Kantor Pemungutan Suara hanja boleh mempergunakan tjara pemberitahuan tersebut dalam ketentuan2 itu, djika menurut pendapat kantor tersebut pengiriman daftar mungkin akan menghambat pemilihan.

(4) Masing2 Lurah segera mengumumkan daftar djago jang diterimanja dan penetapan hari pemilihan pemilih dalam kelurahannja serta mengumumkan pula, bahwa pemilih umum, jang hendak turut memilih pemilih, harus mendaftarkan namanja selambat2nja satu hari sebelum hari pemilihan itu.
Bersamaan dengan pengumuman2 tersebut, masing2 Lurah memberi tahu kepada semua djago buat pemilih untuk kelurahannja, jang namanja tertjantum dalam daftar djago tersebut, supaja djago² itu pada hari pemilihan sebelum djam 8 datang ditempat pemilihan.

§ 3. Tentang pendaftaran pemilih umum, pemilihan pemilih dan penetapan hasil pemilihan pemilih.

Pasal 12.

(1) Seseorang jang mendaftarkan diri pada Lurah untuk turut memilih pemilih, oleh Lurah tersebut diperiksa, apakah ia memenuhi sjarat2 untuk mendjadi pemilih umum dalam kelurahan itu. Barang siapa oleh Lurah dianggap tidak memenuhi sjarat2 tersebut, harus dapat mengemukakan bukti2 seperlunja, bahwa ia berhak mendjadi pemilih umum dalam kelurahan itu.

(2) Djika orang itu oleh Lurah dianggap memenuhi sjarat2 tersebut, maka kepadanja diberi sehelai **surat tanda pemilih umum,** jang memuat nama dan umur orang tersebut, dan jang ditanda tangani oler Lurah serta dibubuhi tjap kantor kelurahannja.
Kemudian dalam sebuah **daftar pemilih umum,** Lurah mentjatat nama dan umur pemilih2 umum jang telah mendapat surat tanda pemilih umum tersebut.

(3) Lurah memperingatkan pada orang itu, supaja surat tanda pemilih umum itu disimpan dengan baik dan dibawanja pada hari pemilihan pemilih.

Pasal 13.

(1) Sepuluh hari setelah daftar daftar djago pemilih dikirimkan oleh Kantor Pemungutan Suara kepada Lurah masing2, maka tiap2 Kantor Pemungutan Suara harus melaksanakan pemilihan pemilih dalam daerah pemungutan suaranja dan harus sudah selesai dalam tempo sepuluh hari.

(2) Lurah harus mengusahakan supaja pada hari pemilihan pemilih ditempat rapat pemilihan tersedia bumbung2 (ruas2 bambu) jang agak sama rupa dan besarnja, sebanjak djumlah djago jang masuk dalam daftar djago pemilih buat kelurahan itu.
Apabila Lurah, berhubung dengan keadaan didaerahnja, tidak mungkin menjediakan bumbung2 tersebut, maka ia harus menjediakan alat2 lain sebagai pengganti bumbung2, dengan pengertian, bahwa bentuk alat2 itu harus sedemikian rupa, sehingga sukar untuk mengeluarkan surat suara jang telah dimasukkan kedalamnja tetapi mudah alat2 itu dibuka oleh pimpinan pemilihan. Ketentuan2 mengenai bumbung2 berlaku djuga buat alat2 tersebut.

(3) Pada tiap2 bumbung harus ditempelkan dengan lengket sehelai kertas jang ditulisi nama dari seorang djago pemilih dengan huruf dengan huruf Latin dan huruf Arab atau huruf daerah sehingga masing2 djago namanja tertulis pada satu bumbung dengan tiada nama djago lain.

(4) Pada bumbung itu harus diadakan tjelah jang tjukup pandjang untuk memasukkan sehelai surat suara, jang lebarnja kurang lebih 4 sentimeter, akan tetapi harus sedemikian rupa, sehingga sukar untuk mengeluarkan kertas itu dari bumbung.

Pasal 14.

(1) Pada hari pemilihan, sebelum pemilihan dimulai, pemimpin pemilihan dengan bantuan dua orang pembantu pemilihan tersebut dalam pasal 31 ajat 5 Undang2 No. 27 tahun 1948 menempatkan bumbung2 tersebut diatas dalam suatu bilik pemilihan, jang sedapat-dapat hanja berisi alat2 guna pemilihan itu.

(2) Bumbung2 itu harus dilekatkan pada suatu tempat sedemikian, sehingga sukar diambilnja, dan pada tempat itu dengan terang untuk masing2 bumbung dilekatkan pula sebuah benda jang satu sama lain mudah dapat diperbeda-bedakan.

(3) Tjara menempatkan bumbung harus sedemikan, sehingga orang jang masuk dalam bilik pemilihan lantas dapat melihat bumbung2 itu dan dengan mudah dapat membedakannja sama lain.

(4) Sebelum pemilihan dimulai, harus tersedia pula **surat2 suara,** jang djumlahnja sama dengan djumlah pemilih umum, jang telah didaftarkan dalam daftar pemilih umum tersebut diatas. Surat suara tersebut ditanda tangani oleh pemimpin pemilihan dan Lurah, dan sebelah belakangnja dibubuhi tjap kantor kelurahan.

Pasal 15.

(1) Pada hari pemilihan djago2 harus datang pada tempat pemilihan selambat2nja djam 8. Djago jang datangnja terlambat, dianggap tidak hadlir pada waktu pemilihan.

(2) Pemimpin pemilihan atau seorang pembantu atas perintahnja, menundjukkan kepada djago2 jang datang tempat duduknja, jang sudah disediakan buat masing2 djago ditempat rapat pemilihan, jang dapat terang dilihat oleh orang2 jang datang ditempat rapat pemilihan itu.
Dimuka tempat duduk masing2 djago dipasang dengan terang sebuah benda jang serupa dengan benda, jang dilekatkan pada tempat bumbung jang diberi nama djago itu.

(3) Pada djam 8 pemimpin pemilihan atau seorang pembantu atas perintahnja, mengeluarkan bumbung2 jang ditulisi nama djago jang tidak hadlir beserta benda2 pada bumbung itu dari bilik pemilihan.

Pasal 16.

(1) Setelah persiapan2 tersebut dalam pasal 15 selesai maka pemilihan pemilih segera dimulai.
Djago2 tidak boleh meninggalkan tempat rapat pemilihan sebelum pemilihan selesai.

(2) Pemimpin pemilihan menerangkan dengan singkat dan djelas kepada pemilih2 umum jang hadlir tentang tjara memberikan suara. Dengan penerangan itu pemimpin pemilihan tidak boleh mempengaruhi pemberian suara.

(3) Kedua pembantu pemilihan duduk disamping pintu untuk masuk kedalam bilik pemilihan ; Lurah membawa daftar pemilih umum.

(4) Dengan tjara bergiliran tiap2 pemilih umum jang hendak memilih harus datang pada kedua pembantu pemilihan itu untuk menjerahkan surat tanda pemilih-umumnja kepada pembantu2 tersebut. Seorang dari pembantu2 itu dengan dipersaksikan oleh pembantu lainnja dengan suara keras, sehingga dapat didengar oleh semua hadlirin, membatja nama jang tertjantum dalam surat tanda pemilih umum tadi.
Apabila ternjata, bahwa orang jang menjerahkan surat tanda pemilih umum tadi, bukan jang namanja tertjantum dalam surat itu, maka orang itu tidak diperkenankan memberi suara, dan pemimpin pemilihan memerintahkan orang itu untuk segera meninggalkan tempat rapat pemilihan.
Djika orang itu ternjata sama dengan jang namanja tertjantum dalam surat tanda pemilih umum tersebut, maka kepada orang itu oleh pemimpin pemilihan diberikan sehelai surat suara.
Dalam daftar pemilih umum diberi tanda, bahwa pemilih umum itu telah mendapat surat suara.

(5) Tiap2 pemilih umum, jang telah mendapat surat suara, dipersilahkan masuk dalam bilik pemilihan dengan diberi tjukup waktu untuk memasukkan surat suara itu dalam bumbung djago jang hendak dipilihnja.
Dengan memasukkan surat suara dalam bumbung maka pemilih umum memberikan suaranja kepada djago jang namanja tertulis pada bumbung itu..

(6) Setelah memasukkan surat suara dalam bumbung, maka pemilih umum harus segera keluar dari bilik pemilihan melalui pintu masuk tadi.

Pemimpin pemilihan harus mengusahakan, supaja orang tidak dapat masuk atau keluar bilik pemilihan dari djalan lain.

(7) Djika, menurut pendapat pemimpin pemilihan atau salah seorang pembantu pemilihan, seorang pemilih umum terlalu lama berdiam di bilik pemilihan, maka segera pemimpin pemilihan atau salah seorang pembantu pemilihan menjelidiki sebabnja, dan mengeluarkan orang itu dari bilik pemilihan.

(8) Ketjuali dalam keadaan tersebut dalam ajat 7, selama dilakukan pemilihan tiada seorangpun diperbolehkan masuk kedalam bilik pemilihan lain dari pada pemilih umum untuk memberikan suaranja.

Pasal 17.

(1) Pemimpin pemilihan harus berdaja upaja, supaja pemilihan pemilih dan penetapan hasilnja dapat selesai dalam satu hari.

(2) Pemilih umum jang datang liwat djam 14 tidak diperkenankan turut memilih lagi.

(3) Djika, berhubung dengan besarnja djumlah pemilih umum jang mendaftarkan diri, dapat diduga, bahwa pemilihan tidak dapat selesai dalam satu hari kalau hanja dilakukan dalam satu bilik pemilihan, maka pemilihan harus dilakukan dalam dua bilik tetapi djalan pemilihan harus mudah dapat disaksikan oleh semua hadlirin.
Dalam hal ini maka Lurah harus mengusahakan, supaja dari bumbung2 buat pemilihan masing2 ada serakit.
Pemimpin pemilihan harus mengatur kedua bilik pemilihan itu sedemikian, sehingga bumbung2 dan benda jang dilekatkan pada tempat masing2 bumbung jang ada dalam satu bilik pemilihan, serupa dengan bumbung dan benda termaksud, jang ada didalam bilik pemilihan jang lain.
Ketentuan2 tentang pemilihan diatas berlaku djuga dalam hal adanja dua bilik pemilihan, dengan ketentuan bahwa dalam hal ini Lurah duduk disamping pintu suatu bilik pemilihan dan pembantu pemilihan jang lainnja duduk disamping pintu bilik pemilihan jang lainnja. Pemimpin pemilihan menundjukkan, dalam bilik mana pemilih umum boleh memberikan suaranja.

Pasal 18.

(1) Pemimpin pemilihan harus mendjaga, supaja segala2nja berdjalan dengan tertib, dan djika perlu harus mengingatkan orang2 pada hukuman jang terantjam dalam pasal 62 Undang2 No. 27 tahun 1948.
Pimpinan pemilihan harus senantiasa mendjaga dan mengambil tindakan seperlunja, supaja pada hari pemilihan ditempat rapat pemilih atau didekat tempat itu djangan diadakan propaganda atau agitasi dengan tjara apapun dan oleh siapapun djuga, jang dapat mempengaruhi pemberian suara oleh para pemilih umum, jang hendak turut memilih pemilih.
Apabila pemimpin pemilihan, berhubung dengan djumlah pemilih umum perempuan jang mendaftarkan diri, menganggap perlu guna mendjaga ketertiban, maka tempat duduk pemilih umum perempuan dipisah dari tempat duduk pemilih umum laki2.

(2) Djika pemimpin pemilihan tidak dapat mengatasi pengrusuhan tata tertib, maka pemimpin tersebut segera memberhentikan pemilihan.

(3) Dalam keadaan tersebut diatas maka pemimpin pemilihan bersama kedua pembantu pemilihan menjegel bumbung2 djago dan memasukkan surat2 suara, jang sudah terlandjur dibubuhi tanda tangan pemimpin pemilihan dan Lurah tetapi belum terpakai, dalam suatu sampul dan sampul itu harus ditutup dan disegel dan diluar sampul harus ditulis tanda tangan pemimpin pemilihan dan kedua pembantu pemilihan.
Pemilihan dilandjutkan esok harinja djam 8.
Dari segala2nja oleh pemimpin pemilihan harus dibuat tjatatan, jang ditanda tangani olehnja dan oleh kedua pembantu pemilihan.

Pasal 19.

(1) Segera setelah semua pemilih umum jang datang mendapat giliran untuk memberikan suaranja, maka pemimpin pemilihan bersama kedua pembantu pemilihan dengan tjara terbuka untuk umum menetapkan djumlah suara jang diperoleh masing2 djago.

(2) Dengan tjara terang, untuk keperluan mana tiga orang pemilih umum jang ditundjuk oleh pemimpin pemilihan dipersilahkan masuk kedalam bilik pemilihan, maka semua

bumbung djago dikeluarkan dari bilik pemilihan dan ditempatkan ditempat rapat pemilihan sedemikian, sehingga terang kelihatan oleh hadlirin.

(3) Bumbung2 djago satu demi satu dihitung isinja. Guna itu bumbung2 tersebut harus dibelah oleh Lurah, tetapi sebelum isi suatu bumbung ditetapkan djumlah surat suaranja, bumbung lain tidak boleh dibelah dulu.

(4) Segera setelah suatu bumbung dibelah, maka pemimpin pemilihan bersama kedua pembantu pemilihan dengan dipersaksikan oleh tiga orang pemilih umum jang tersebut dalam ajat 2, menetapkan djumlah surat suara jang terdapat dalam bumbung itu.
Setelah pemimpin pemilihan dan kedua pembantu pemilihan masing2 mentjatat djumlah itu pada nama djago jang namanja djuga tertulis pada bumbung jang ditetapkan djumlah surat suaranja itu, maka pemimpin pemilihan mengumumkan djumlah itu pada hadlirin.

(5) Djika pemilihan dilakukan dalam dua bilik pemilihan, maka segala pekerdjaan tersebut dalam pasal ini dilakukan terhadap kedua-dua bilik tadi dan bumbung2 didalamnja dengan pengertian, bahwa pemindahan bumbung2 dari kedua bilik pemilihan ketempat rapat pemilihan dilakukan sekaligus, sedang isi tiap2 dua bumbung jang mengenai seorang djago harus dihitung sekaligus pula.

Pasal 20.

(1) Djika ternjata dalam melakukan pemilihan ada pengatjauan, maka pemimpin pemilihan bersama kedua pembantu pemilihan menetapkan, apakah pengatjauan itu menjebabkan hasil pemilihan tidak benar.

(2) Djika ditetapkan, bahwa hasil pemilihan tidak benar, maka itu hari djuga Lurah harus memberitahukannja kepada djago2 jang datang pada pemilihan dan mengumumkan, bahwa keesokkan harinja atau selambat2nja dua hari kemudian dimulai djam 8 diadakan pemilihan pemilih lagi.
Dengan dipersaksikan oleh tiga orang pemilih umum jang tersebut dalam pasal 19 ajat 2, maka sisa surat suara jang belum terpakai dihitung dan diumumkan djumlahnja, kemudian semua bumbung, jang belum dibelah, dibelah pula oleh seorang pembantu pemilihan, dan semua surat suara, baik jang telah maupun jang belum terpakai dibinasakan oleh pembantu lainnja.

(3) Ketentuan2 tentang pemilihan pemilih antara lain pemberian surat tanda pemilih umum jang baru kepada pemilih umum jang telah memberikan suaranja tadi dan penetapan hasilnja, berlaku buat pemilihan ini.

Pasal 21.

(1) Djika tidak ada pengatjauan dalam melakukan pemilihan atau djika ditetapkan, bahwa meskipun ada pengatjauan, hasil pemilihan masih benar, maka pemimpin pemilihan bersama kedua pembantu pemilihan menetapkan hasil pemilihan.

(2) Setelah suara jang diperoleh oleh masing-masing djago ditetapkan, maka pemimpin pemilihan menetapkan dan mengumumkan djumlah suara jang dikeluarkan oleh semua pemilih umum jang turut memilih.

(3) Dengan tjara terang pemimpin pemilihan membagi djumlah suara tersebut diatas dengan djumlah djago jang turut dalam pemilihan dan mengumumkan angka hasil pembagian ini.

(4) Dengan tjara terang pemimpin pemilihan menetapkan, siapa diantara djago-djago jang turut dalam pemilihan memperoleh djumlah suara jang sedikit-dikitnja sama dengan angka hasil pembagian tersebut diatas, dan nama djago-djago itu.

(5) Djika djumlah djago-djago jang memperoleh djumlah suara itu sama dengan atau kurang dari pada djumlah pemilih jang boleh dipilih oleh kelurahan itu, maka semua djago itu terpilih mendjadi pemilih.

(6) Djika djumlah djago jang memperoleh djumlah suara tersebut diatas lebih dari pada djumlah pemilih jang boleh dipilih oleh kelurahan itu, maka dengan tjara terang pemimpin bersama kedua pembantu pemilihan menetapkan, siapa diantara djago-djago itu memperoleh suara terbanjak, sehingga dengan tjara demikian djumlah pemilih jang diperlukan buat kelurahan itu tertjapai. Dengan memperhatikan ketentuan dalam ajat 7, djago-djago ini terpilih mendjadi pemilih.
Pemimpin pemilihan mengumumkan nama-nama djago-djago itu.

(7) Djika diantara djago-djago jang memperoleh djumlah suara tersebut ada dua orang atau lebih memperoleh djumlah suara jang sama, dan oleh karena itu tidak dapat ditentukan siapa diantara orang-orang itu terpilih, maka dengan tjara terang pemimpin pemilihan segera mengadakan undian diantara djago-djago tersebut, untuk menetapkan siapa diantara mereka terpilih mendjadi pemilih.

Pasal 22.

(1) Djika djumlah djago, jang memperoleh suara sedikit-dikitnja sama dengan angka hasil pembagian tersebut dalam pasal 21 ajat 3, kurang dari pada djumlah pemilih jang boleh dipilih oleh kelurahan itu, maka diantara djago-djago jang datang jang belum terpilih, esok harinja diadakan pemilihan ulangan.
Pemimpin pemilihan harus segera memberitahukannja kepada djago-djago tersebut, dan Lurah harus segera mengumumkannja dalam kelurahannja.
(2) Aturan-aturan tentang pemilihan dan penghitungan djumlah suara jang diperoleh oleh masing-masing djago berlaku buat pemilihan ulangan ini.
(3) Dengan tjara terang pemimpin pemilihan bersama kedua pembantu pemilihan menetapkan, siapa diantara djago-djago memperoleh suara terbanjak sampai djumlah pemilih jang masih diperlukan buat kelurahan itu.
Djago-djago ini terpilih mendjadi pemilih.
Pemimpin pemilihan mengumumkan nama-nama djago-djago itu.
(4) Djika diantara djago-djago jang memperoleh suara terbanjak ada dua orang atau lebih jang sama djumlah suaranja, sedangkan tidak semua djago ini dapat mendjadi pemilih karena melampaui djumlah pemilih jang masih diperlukan, maka dengan tjara terang pemimpin pemilihan segera mengadakan undian diantara djago-djago tersebut, untuk menetapkan siapa diantara mereka terpilih mendjadi pemilih.

Pasal 23.

(1) Segera sesudah pemilihan pemilih dan penetapan hasilnja selesai pemimpin pemilihan membuat surat tjatatan dari pemilihan pemilih itu dan turunannja, jang masing-masing ditanda tangani olehnja dan oleh kedua pembantu pemilihan, dan dibubuhi tjap kantor kelurahan jang bersangkutan.
Surat tjatatan pemilihan pemilih tersebut memuat :
a. nama kelurahan, nama daerah pemungutan suara dan nama daerah pemilihan ;
b. hari pemilihan pemilih ;
c. nama pemimpin pemilihan, nama Lurah dan nama pembantu pemilihan jang lainnja ;
d. djumlah dan nama djago-djago jang masuk dalam daftar djago pemilih ;
e. djumlah dan nama djago-djago jang datang pada pemilihan dengan djumlah suara jang diperoleh masing-masing pada pemilihan pertama ;
f. djumlah pemilih umum jang mendaftarkan diri ;
g. djumlah suara jang dikeluarkan oleh pemilih umum ;
h. angka hasil pembagian djumlah suara tersebut dengan djumlah djago jang turut dalam pemilihan ;
i. nama djago-djago jang terpilih pada pemilihan pertama ;
j. djikalau diadakan undian, nama djago-djago jang turut dalam undian itu dan siapa diantara mereka jang terpilih ;
k. djika diadakan pemilihan ulangan, diterangkan sebab-sebab diadakannja, nama djago-djago jang turut dalam pemilihan ulangan, suara jang diperoleh masing-masing pada pemilihan ulangan ini dan siapa diantara mereka terpilih.
(2) Setelah surat tjatatan dari pemilihan itu selesai, maka pemimpin pemilihan segera mengirimkannja kepada Kantor Pemungutan Suara jang bersangkutan, sedang turunan dari surat tjatatan tersebut diserahkan pada Lurah jang bersangkutan untuk disimpan.

§ 4. Tentang surat keterangan pemilih dan daftar pemilih.

Pasal 24.

(1) Segera setelah pemilihan pemilih selesai, maka pemilih harus mengisi **surat keterangan pemilih** dihadapan Lurah dengan bantuan atau petundjuk Lurah itu seperlunja.
Surat keterangan pemilih itu memuat hal-hal tersebut dalam pasal 7 ajat 3 jang

mengenai pemilih itu, dan harus dibubuhi tanda tangan Lurah dan tjap kantor kelurahannja serta tanggal mengisinja.

(2) Surat-surat keterangan pemilih boleh dibentuk sedemikian, sehingga surat-surat itu merupakan suatu daftar keterangan pemilih.

(3) Kepada pemilih jang telah mengisi surat keterangan pemilih, oleh Lurah diberikan sehelai **surat tanda pemilih**, jang ditanda tangani Lurah, dibubuhi tjap kantor kelurahannja dan memuat hal-hal seperti jang dimuat dalam surat keterangan pemilih, hanja tidak perlu memuat tentang umur, tempat tinggal pemilih dan djuga tidak perlu dinjatakan dalam huruf apa pemilih dapat membatja.

(4) Segera sesudah para pemilih mengisi surat atau daftar keterangan pemilih, maka Lurah harus mengambil turunan surat-surat atau daftar keterangan pemilih dan harus segera pula mengirimkan surat-surat atau daftar keterangan pemilih itu kepada Kantor Pemungutan Suara, jang daerahnja melingkungi daerah Lurah tersebut.

Pasal 25.

(1) Dua hari setelah Kantor Pemungutan Suara menerima surat2 atau daftar keterangan pemilih, maka kantor itu harus sudah selesai dengan pemeriksaan surat2 keterangan pemilih dengan pembetulan dimana perlu, dan Ketua kantor tersebut harus sudah membuat **daftar pemilih daerah pemungutan suara** dalam rangkap dua, diperintji dalam kelurahan2 dan menurut urutan abdjad, jang memuat hal2 tentang pemilih termaksud dalam pasal 24 ajat 1 kalimat ke-2.
Segera daftar pemilih ini diumumkan oleh Ketua Kantor Pemungutan Suara.

(2) Masing2 warga negara Indonesia dapat minta melihat surat2 keterangan pemilih dan daftar pemilih mulai hari daftar pemilih selesai dan dapat mengemukakan keberatan2 selama tiga hari sesudah daftar pemilih tersebut dibuat.
Keberatan tentang suatu hal jang lebih dahulu sudah ada kesempatan untuk mengemukakannja, tidak boleh dikemukakan.

(3) Kantor Pemungutan Suara seketika memberi keputusan atas keberatan2 itu.

(4) Djika sesuatu keberatan dianggap betul oleh Kantor Pemungutan Suara, maka Ketua kantor tersebut memperbaiki surat atau daftar keterangan dan daftar pemilih.

(5) Satu hari setelah kesempatan memadjukan keberatan2 tersebut dalam ajat 2 lampau, Ketua Kantor Pemunguan Suara harus mengirimkan sebuah daftar pemilih bersama surat2 atau daftar2 keterangan pemilih kepada Kantor Pemilihan, jang daerahnja melingkungi daerah pemungutan suaranja, dan harus memberitahukan pembetulan surat keterangan pemilih kepada Lurah jang mengirimkannja. Sebuah daftar pemilih daerah pemungutan suara disimpan dalam Kantor Pemungutan Suara.

§ 5. Tentang mengemukakan djago buat anggauta Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 26.

(1) Seorang jang akan dikemukakan sebagai djago untuk lain daerah pemilihan daripada daerah pemilihannja sendiri harus mengusahakan supaja Kantor Pemilihan daerah pemilihannja sudah menerima surat pemberitahuan tentang hal itu selambat-labatnja sepuluh hari setelah waktu untuk pemilihan pemilih lampau.
Surat pemberitahuan itu harus disertai surat keterangan dari Ketua Kantor Pemungutan Suara dari daerah pemungutan suara tempat kediaman pokok orang tersebut, jang ditanda tangani oleh Ketua itu dan dibubuhi tjap kantornja, jang menjatakan :
 a. kewarga negaraan dan golongan orang itu, ja'ni golongan Indonesia asli, turunan Tionghoa, turunan Belanda, turunan Arab atau turunan bangsa lain ;
 b. umur dan alamat orang itu ;
 c. bahwa orang itu tjakap menulis dan membatja bahasa Indonesia dengan huruf Latin ;
 d. bahwa orang itu tidak terganggu ingatannja.

(2) Selambat-lambatnja dua hari sesudah menerima surat pemberitahuan tersebut diatas, Ketua Kantor Pemilihan memberitahukan hal orang jang hendak dikemukakan sebagai djago untuk lain daerah pemilihan itu kepada Kantor Pemilihan Pusat, djika orang itu oleh Kantor Pemilihan dianggap memenuhi sjarat2 untuk mendjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, dan kepada orang itu, disertai keterangan, apa ia dianggap memenuhi sjarat2 ataupun tidak.

(3) Djika orang itu kemudian ternjata dikemukakan sebagai djago kepada sesuatu atau beberapa Kantor Pemilihan, maka Ketua Kantor tersebut selekas mungkin memberitahukan hal itu kepada Kantor Pemilihan Pusat disertai dengan tjatatan tentang nama umur, alamat, kewarga negaraan dan golongan orang itu dan tanggal berapa surat pengemukaannja sebagai djago disampaikan pada ketua Kantor Pemilihan diatas. Ketua Kantor Pemilihan Pusat, dengan seberapa perlu mempergunakan ketentuan tersebut dalam pasal 44 ajat 6 Undang2 No. 27 tahun 1948, segera memberitahukan kepada Kantor Pemilihan jang bersangkutan, apa orang itu boleh dikemukakan sebagai djago.

Pasal 27.

(1) Ketua Kantor Pemilihan harus mengusahakan, supaja pada Kantor Pemilihannja, tigapuluh hari setelah Kantor Pemungutan Suara membuat daftar djumlah penduduk warga negara, dan sembilan hari kemudian daripada itu pada tiap2 Kantor Pemungutan Suara tersedia pormulir2 untuk mengemukakan djago buat anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, sehingga kesempatan untuk mengemukakan djago tersebut lampau.
Pormulir tersebut memuat nama daerah pemilihan dan memuat ruangan2 untuk ;
a. nomor, nama, alamat, golongan dan tanda tangan djago2 ;
b. nomor, nama, alamat, dan tanda tangan atau tjap djari pemilih2 jang mengemukakan.

Apabila beberapa djago dikemukakan sebagai gerombolan dalam satu daftar gerombolan djago, maka daftar tersebut harus memuat pula ruangan untuk nama dari partai, organisasi atau badan, jang mengemukakan djago2 itu..

(2) Surat pengemukaan djago buat anggauta Dewan Perwakilan Rakjat harus disampaikan oleh salah seorang jang turut mengemukakan djago kepada Ketua Kantor Pemilihan atau wakilnja mulai hari waktu pemilih mengisi surat keterangan pemilih selama duapuluhdelapan hari berikutnja.
Pengisian surat tersebut ialah sebagai berikut :
a. djago2 jang dikemukakan sebagai gerombolan dalam satu daftar harus diberi nomor dan ditulis dalam urutan sebagaimana dikehendaki urutannja oleh orang2 jang mengemukakan ;
b. nama djago atau orang jang mengemukakan harus dinjatakan dengan lengkap ; djika djago adalah seorang wanita jang berkawin atau djanda maka dipakai nama suaminja jang paling achir dengan dibubuhi perkataan "Njonjah" dimukanja dan namanja sendiri dibelakangnja ;
c. alamat harus dinjatakan dengan terang dan menjebutkan kelurahan, daerah pemungutan suara dan daerah pemilihan tempat kediaman pokok djago ;
d. golongan menjatakan golongan Indonesia asli, turunan Tioghoa, turunan Arab, turunan Belanda atau turunan bangsa lain ;
e. djari pemilih jang diambil tjapnja harus sama dengan djari jang diambil tjapnja untuk surat keterangan pemilih.

(3) Keterangan seperlunja tentang diri djago atau djago2 jang dikemukakan, jang harus disertakan pada surat pengemukaan djago ialah surat keterangan dari Ketua Kantor Pemungutan Suara dari daerah pemungutan sura tempat kediaman pokok djago atau djago2 tersebut termaksud dalam pasal 26 ajat 1 kalimat ke-2.
Pernjataan djago, bahwa ia menerima pengemukaannja sebagai djago dan menerima tempat urutan dalam daftar, dapat ditulis dalam surat pengemukaan djago jang ditanda tangani oleh Ketua Kantor Pemilihan atau wakilnja.

(4) Surat pengemukaan djago, jang disampaikan tidak dalam waktu jang ditentukan dalam ajat 2, atau jang tidak disampaikan oleh seorang jang turut mengemukakan, seketika ditolak oleh Ketua Kantor Pemilihan atau wakilnja.

Pasal 28.

(1) Kantor Pemilihan harus segera memeriksa surat2 pengemukaan djago dan tudjuh hari setelah kesempatan mengemukakan djago buat anggauta Dewan Perwakilan Rakjat lampau, hasil pemeriksaan itu harus sudah diumumkan dalam rapat terbuka dan pada rapat terbuka itu harus ditetapkan sjah atau tidaknja surat2 pengemukaan djago itu..
Keberatan2 jang dikemukakan dalam rapat terbuka itu oleh seorang jang hadlir, diputus oleh Kantor Pemilihan dalam rapat itu djuga.

(2) Keesokan harinja Ketua Kantor Pemilihan harus memberitahukan, disertai dengan alasan2, pengeluaran seorang dari surat pengemukaan djago kepada orang itu, dan penolakan surat pengemukaan djago kepada orang2 jang mengemukakan djago atau djago2 dengan perantaraan orang jang menjampaikan surat pengemukaan djago itu kepada Ketua Kantor Pemilihan atau wakilnja.

Pasal 29.

(1) Lima hari setelah rapat tersebut dalam pasal 28 diadakan Ketua Kantor Pemilihan harus sudah menjusun **daftar djago anggauta Dewan Perwakilan Rakjat sementara** dari surat2 pengemukaan djago jang sjah, dan sudah mengumumkannja seperlunja dalam daerahnja.
Guna penjusunan itu maka daftar2 gerombolan djago oleh Kantor Pemilihan dengan tjara undian diberi nomor.

(2) Daftar djago sementara tersebut memuat nama daerah pemilihan, dan memuat, terang terpisah satu sama lain, daftar2 gerombolan djago dengan nomor masing2 dan menurut urutan nomor2 itu.
Dalam dafar gerombolan djago harus dimuat nama partai, organisasi atau badan jang mengemukakannja, djika nama itu dimuat dalam daftar pengemukaan gerombolan djago2 jang bersangkutan, dan harus dimuat pula, terang terpisah satu sama lain, nama lengkap dari djago2 menurut urutan dalam surat pengemukaan gerombolan djago itu dengan disebutkan tempat kediaman djago masing2.
Djika ada djago jang dikemukakan sebagai orang seorang maka nama dan tempat kediaman djago itu harus ditulis dalam ruangan tersendiri.

(3) Nama dan tempat kediaman djago harus ditulis dengan huruf Latin dan sedapat2-nja djuga dengan huruf Arab dan huruf daerah jang masih lazim dipakai dalam daerah pemilihan itu.

Pasal 30.

(1) Masing2 warga negara Indonesia dapat minta melihat daftar djago sementara dan surat2 pengemukaan djago pada Kantor Pemilihan dan dapat mengemukakan keberatan2 atas daftar itu lima hari ber-turut2 mulai hari kantor tersebut selesai membuat daftar tersebut.
Keberatan2, jang lebih dahulu telah dapat dikemukakan, tidak dapat dikemukakan lagi.

(2) Dua hari setelah waktu untuk mengemukakan keberatan2 diatas lampau, Ketua Kantor Pemilihan harus sudah membuat **daftar djago anggauta Dewan Perwakilan Rakjat tetap** untuk daerah pemilihannja serupa dengan daftar djago sementara, dan harus mengirimkan daftar itu kepada masing2 Kantor Pemungutan Suara dan kelurahan dalam daerahnja guna diumumkan.
Daftar itu harus dikirim djuga kepada Kantor Pemilihan Pusat dan diumumkan dalam sedikit-diktnja 1 surat kabar harian jang diterbitkan dalam daerah pemilihan itu.

§ 6. Tentang pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat dan penetapan hasil pemilihan.

Pasal 31.

(1) Guna pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat maka, setelah Kantor Pemilihan menerima daftar2 pemilih dan surat2 keterangan pemilih dari semua Kantor Pemungutan Suara didaerahnja dan setelah daftar djago anggauta Dewan Perwakilan Rakjat tetap selesai, Kantor Pemilihan mengisi sedjumlah surat2 pemilihan dengan nama2 dan daftar2 gerombolan djago anggauta Dewan tersebut, djika perlu djuga dengan huruf Arab atau huruf daerah. Djumlah surat2 pemilihan itu adalah sama dengan djumlah semua pemilih dalam daerah pemilihan kantor itu ditambah dengan seperlimanja. Ketua Kantor Pemilihan se-lekas2nja mengirimkan kepada masing2 Ketua Kantor Pemungutan Suara itu **surat2 pemilihan,** jang telah diisi, sebanjak djumlah pemilih dalam masing2 daerah pemungutan suara ditambah dengan satu per lima dari djumlah itu.
Surat2 pemilihan itu harus dimasukkan dalam satu sampul jang ditutup dan disegel, dan diluar sampul harus ditulis alamat, sedang dibelakangnja ditulis keterangan jang ditanda tangani oleh Ketua Kantor Pemilihan jang menjatakan, bahwa sampul itu berisi surat2 pemilihan dengan disebutkan djumlahnja.
Selandjutnja sampul itu harus dibubuhi tjap Kantor Pemilhan.

(2) Surat pemilihan tersebut isinja adalah seperti isi daftar djago anggauta Dewan Perwakilan Rakjat tetap dengan ketentuan, bahwa dimuka nama masing2 djago harus disediakan ruangan ketjil tetapi terang, guna ruangan pemberian suara kelak pada hari pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat.
Selandjutnja disebelah belakang harus ditulis "Surat pemilihan" dan nama daerah pemilihan serta harus dibubuhi tjap Kantor Pemilihan atau suatu tanda jang hanja dikenal oleh Kantor Pemilihan itu.

Pasal 32.

(1) Ketua Kantor Pemungutan Suara, jang menerima sampul berisi surat2 pemilihan, minta dua orang anggauta mempersaksikan, dalam keadaan bagaimana sampul itu diterimanja, dalam keadaan baik, kurang baik atau rusak.
Hal keadaan ini oleh Ketua ditulis diluar sampul jang ditanda tangani olehnja dan oleh dua orang anggauta tersebut.
(2) Djika sampul tersebut tidak dinjatakan rusak, maka dengan tidak dibuka sampul itu disimpan oleh Ketua, kalau pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat akan dilangsungkan hanja pada satu tempat.
Kalau pemilihan tersebut akan dilangsungkan pada beberapa tempat serentak, maka dengan dipersaksikan oleh dua orang anggauta tadi, Ketua membuka sampul dan menghitung isinja, lalu membaginja menurut keperluan masing2 tempat pemilihan. Setelah itu masing2 bagian dimasukkan dalam sampul jang ditutup dan disegel serta dibubuhi tjap kantor, dan diluar masing2 sampul ditulis nama tempat pemilihan serta djumlah surat pemilihan. Keterangan ini ditanda tangani oleh Ketua dan dua orang anggauta itu.
(3) Djika sampul tersebut dinjatakan rusak sehingga dichawatirkan bahwa isinja tidak betul lagi, maka dengan dipersaksikan oleh dua orang anggauta tersebut Ketua membuka sampul itu untuk melihat apakah isi sampul masih betul.
Djika isi sampul oleh Ketua dan kedua anggauta tersebut dianggap betul, maka surat2 pemilihan dengan sampulnja oleh Ketua dimasukkan dalam sampul baru jang ditutup dan disegel serta dibubuhi tjap kantor, dan diluar sampul itu ditulis keterangan jang ditanda tangani oleh Ketua dan dua orang anggauta tersebut, jang menjatakan bahwa sampul dari Kantor Pemilihan dibuka karena rusak.
Kalau pemilihan dilakukan pada beberapa tempat serentak, maka Ketua dan dua orang anggauta itu bertindak menurut ketentuan dalam ajat 2 kalimat ke-2.
Djika isi sampul oleh Ketua dan dua orang anggauta tersebut dianggap tidak betul lagi maka dengan segera Ketua memberitahukan hal itu kepada Ketua Kantor Pemilihan jang mengirimkannja, supaja Ketua Kantor Pemilihan ini segera pula mengirimkan surat2 pemilihan lagi. Aturan2 diatas berlaku djuga buat pengiriman surat2 pemilihan ini.

Pasal 33.

(1) Tigapuluh hari setelah Kantor Pemilihan membuat daftar djago anggauta Dewan Perwakilan Rakjat tetap, pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat dilangsungkan dalam suatu rapat pemilihan jang diselenggarakan dan dipimpin oleh Kantor Pemungutan Suara dengan diketuai oleh Ketua kantor tersebut atau wakilnja, atau djika rapat pemilihan diadakan pada beberapa tempat serentak, diketuai oleh seorang anggauta jang ditundjuk oleh Ketua kantor itu.
(2) Segera setelah Kantor Pemungutan Suara menerima daftar djago anggauta Dewan Perwakilan Rakjat tetap dari Ketua Kantor Pemilihan, maka Kantor Pemungutan Suara harus menentukan apakah rapat pemilihan akan diadakan pada satu tempat atau pada beberapa tempat serentak dan menentukan tempat2 itu serta kelurahan2 jang masuk lingkungan masing2 tempat itu.
Pemilih2 harus memilih pada tempat jang melingkungi kelurahannja.
Hal2 tersebut diatas dan tanggal pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat oleh Ketua Kantor Pemungutan Suara segera diberitahukan kepada Lurah2 jang bersangkutan supaja Lurah2 itu mengumumkannja dalam daerahnja.
(3) Djikalau rapat pemilihan diadakan pada satu tempat, maka semua anggauta Kantor Pemungutan Suara harus hadlir, ketjuali kalau ada halangan jang tidak memungkinkannja atau jang mendjadi tjukup alasan untuk tidak hadlir.
Djikalau rapat pemilihan diadakan pada beberapa tempat serentak, maka Ketua menentukan rapat2 jang harus dihadliri oleh masing2 anggauta dan wakil anggauta, dan

siapa jang akan memimpin pemilihan masing2 tempat itu. Dalam pada itu Ketua Kantor Pemungutan Suara membuat petikan2 dari daftar pemilih buat daerahnja, masing2 seberapa mengenai pemilih2, jang akan memilih pada masing2 tempat tersebut ; petikan itu diserahkan pada pemimpin pemilihan buat tempat jang bersangkutan.

(4) Pemilih2 harus membawa surat tanda pemilih tersebut dalam pasal 24 ajat 3.

(5) Djika rapat pemilihan tidak dapat diadakan dalam halaman Kantor Pemungutan Suara, maka ditempat tersebut harus ditulis sebuah pengumuman jang menundjukkan tempat rapat.

Pasal 34.

(1) Ruangan rapat pemilihan dibagi dalam empat bagian jaitu : bagian untuk tempat pimpinan rapat, bagian untuk tempat pemilih, bagian untuk tempat pemberian suara dan bagian untuk tempat umum.
Apabila pimpinan rapat, berhubung dengan djumlah pemilih perempuan, menganggap perlu guna mendjaga ketertiban, maka tempat duduk pemilih perempuan dipisah dari tempat duduk pemilih laki2.

(2) Ditempat pimpinan rapat duduk para anggauta Kantor Pemungutan Suara dimuka medja pimpinan rapat.
Diatas medja pimpinan rapat harus ada sebuah Undang2 tentang susunan Dewan Perwakilan Rakjat dan pemilihan anggauta2nja, sebuah Peraturan Pemerintah ini dan sebuah daftar pemilih dalam daerah pemungutan suara, atau, seberapa perlu petikan dari daftar itu.
Selandjutnja diatas medja itu atau didekatnja harus ditempatkan sebuah kotak suara jang dapat dikuntji dan jang tjukup besar untuk memuat surat pemilihan sebanjak djumlah pemilih dalam daerah pemungutan suara.
Pada kotak itu harus diadakan tjelah jang tjukup besar untuk memasukkan sehelai surat pemilihan, akan tetapi sukar untuk mengeluarkannja.
Medja pimpinan rapat harus ditempatkan sedemikian rupa, sehingga para pemilih dan umum dapat melihat dengan terang perbuatan2 jang dilakukan oleh pimpinan rapat.

(3) Didekat pimpinan rapat ditempatkan sebuah papan tulis atau lebih, jang ditulisi daftar2 gerombolan djago dan nama djago2 seperti jang dimuat dalam surat pemilihan.
Dibelakang nama masing2 djago harus disediakan ruangan untuk menghitung suara jang diperolehnja.
Tjara menempatkan papan tulis dan tjara menulis daftar2 dan nama djago2 harus sedemikian, sehingga tulisan2 itu dapat dibatja dari tempat pemilih dan tempat umum.

(4) Tempat pemberian suara dibagi dengan dinding dalam beberapa ruangan2 ketjil sedemikian, sehingga orang jang ada dalam salah suatu ruangan ketjil itu tidak dapat melihat orang jang ada diruangan ketjil lain, sedang tjahaja tjukup terang, untuk membatja didalamnja ; pintu masuknja harus dapat dilihat dari tempat pimpinan rapat, tempat pemilih dan tempat umum.
Dalam tiap2 ruangan tersebut diatas ditempatkan sebuah medja dengan sebuah pena dan tinta untuk mengisi surat pemilihan.

(5) Persiapan ruangan rapat pemilihan dilakukan atas petundjuk Ketua Kantor Pemungutan Suara.

Pasal 35.

(1) Pada djam 9 Ketua pimpinan rapat pemilihan membuka rapat pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, dan memberi keterangan singkat tentang tjara pemilihan ; keterangan ini diulangi menurut keperluan selama rapat pemilihan berlangsung.

(2) Ketua tersebut membuka kotak suara dan setelah rapat menjaksikan bahwa kotak itu kosong maka Ketua menguntjinja dengan sebuah anak kuntji jang lalu disimpan olehnja.

(3) Kemudian Ketua memperlihatkan kepada rapat sampul berisi surat2 pemilihan jang diterimanja dari Ketua Kantor Pemilihan.
Setelah rapat menjaksikan bahwa sampul masih tertutup maka ketua membuka sampul itu dan ber-sama2 para anggota Kantor Pemungutan Suara menghitung surat2 pemilihan jang dikeluarkan dari sampul itu dan mengumumkan djumlahnja.
Sesudahnja surat2 pemilihan dihitung dan diumumkan djumlahnja, maka oleh Ketua pimpinan rapat disebelah belakang tiap2 surat pemilihan ditulis, atau ditjap dengan terang, nama daerah pemungutan suaranja.

Pasal 36.

(1) Setelah perbuatan2 tersebut dalam pasal 35 selesai, maka Ketua mempersilahkan para pemilih untuk memberikan suaranja.

(2) Seseorang jang hendak memilih harus menjerahkan surat tanda pemilihnja kepada Ketua dan harus menanda tangani atau memberi tjap djarinja pada suatu daftar hadlir.
Dengan suara keras, Ketua atau seorang pembantu atas perintahnja membatja nama jang tertulis dalam surat tanda pemilih tadi, dan menjebutkan kelurahan dari pemilih ini.
Djari jang diambil tjapnja harus sama dengan djari jang diambil tjapnja buat surat tanda pemilih tersebut.

(3) Djika tanda tangan atau tjap djari jang diberikan pada daftar hadlir dan tanda tangan atau tjap djari pada surat tanda pemilih oleh pimpinan dianggap berlainan, maka orang itu dianggap bukan pemilih dan tidak diperkenankan memberikan suaranja.
Djika pimpinan rapat tidak dapat menentukan, maka kedua tanda tangan atau tjap djari dianggap bersamaan, terketjuali apabila orang itu oleh hadlirin dianggap bukan orang jang namanja tertjantum dalam surat tanda pemilih tadi.

(4) Djika tanda tangan atau tjap djari jang diberikan pada daftar hadlir dan tanda tangan atau tjap djari pada surat tanda pemilih jang diserahkan, oleh pimpinan rapat dinjatakan sama, maka Ketua memberikan kepada pemilih jang menjerahkan surat tanda pemilihnja itu sehelai surat pemilihan dalam keadaan dilipat, sehingga nama2 djago dalam surat pemilihan tidak dapat kelihatan, setelah dihalaman jang memuat nama daerah pemungutan suara dibubuhi tjap Kantor Pemungutan Suara olehnja.
Surat pemilihan tidak boleh diberikan lebih dahulu dan dengan tjara lain dari pada tjara tersebut diatas.

Pasal 37..

(1) Dengan membawa surat pemilihan jang diterimanja, pemilih menudju kesalah satu medja ditempat pemberian suara untuk mengisi surat pemilihan dan ditempat itu ia memberikan suaranja kepada djago jang dipilihnja.
Tjara pemberian suara itu ialah menghitamkan dengan tinta satu lingkaran ketjil dalam ruangan ketjil, jang ada tepat dimuka nama djago jang dipilihnja.

(2) Surat pemilihan dilipat lagi oleh pemilih seperti semula dan membawa surat pemilihannja ia menudju ke-medja pimpinan rapat.

(3) Setelah Ketua menjaksikan bahwa surat pemilihan, jang telah diisi oleh pemilih, memuat tjap Kantor Pemilihan dan tjap Kantor Pemungutan Suara dari daerahnja,, maka dengan tidak memegang surat pemilihan tersebut Ketua mempersilahkan pemilih untuk memasukkan surat pemilihannja kedalam kotak suara. Pemilih, jang telah memilih, dipersilahkan menungggu dibahagian untuk tempat umum dengan pengertian, bahwa pemilih leluasa meninggalkan ruangan rapat pemilihan.

(4) Pemilih jang mengisi surat pemilihan dengan keliru, dapat satu kali minta surat pemilihan baru, setelah menjerahkan surat pemilihan jang diisi dengan keliru itu kepada Ketua.
Djika ternjata bahwa, oleh karena salah suatu tjatjat anggauta badan atau karena nama2 djago tidak ditulis dengan huruf jang dapat dibatjanja, pemilih tidak dapat mengisi surat pemilihannja sendiri, maka ia dapat dibantu oleh seorang anggauta Kantor Pemungutan Suara.

(5) Pada djam 14 tiada orang diperkenankan masuk kedalam ruangan rapat pemilihan lagi. Hanja pemilih2 jang sudah berada didalam ruangan rapat pemilihan diperkenankan melakukan pemilihan.

(6) Dari pemilih2 jang telah memberikan suaranja, oleh salah seorang anggauta Kantor Pemungutan Suara dibuat sebuah tjatatan, dengan membubuhi parapnja pada daftar pemilih daerah pemungutan suara dibelakang nama tiap pemilih jang telah memilih.

Pasal 38.

(1) Ketua rapat pemilihan harus mendjaga, supaja segala-galanja berdjalan dengan tertib, dan djika perlu harus mengingatkan orang2 pada hukuman jang tertjantum dalam pasal 62 Undang2 No. 27 tahun 1948.
Ketua harus senantiasa mendjaga dan mengambil tindakan seperlunja, supaja pada hari pemilihan diruangan rapat pemilihan atau didekat tempat itu djangan diadakan propaganda atau agitasi dengan tjara apapun dan oleh siapapun djuga, jang dapat mempe-

ngaruhi pemberian suara oleh para pemilih jang hendak turut memilih anggauta Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Djika Ketua tidak dapat mengatasi pengrusuhan tata-tertib, maka Ketua tersebut segera memberhentikan pemilihan.

(3) Dalam keadaan tersebut maka Ketua dimuka rapat menutup tjelah kotak suara dan menjegelnja.
Surat2 pemilihan jang belum terpakai atau jang dikembalikan, surat2 tanda pemilih jang diserahkan, daftar pemilih dan anak kuntji kotak suara masing2 dimasukkan dalam sampul jang disegel dan diluar masing2 sampul ditulis tanda tangan Ketua, Wakil Ketua dan anggauta jang tertua jang hadlir, pada rapat itu.
Djika Wakil Ketua tidak hadlir maka seorang anggauta tertua jang hadlir memberikan tanda tangannja.
Kotak pemilihan dan sampul2 lalu disimpan dalam kantor. Dari segala-galanja oleh Ketua harus dibuat tjatatan, jang ditanda tangani olehnja dan oleh semua anggauta Kantor Pemungutan Suara jang hadlir.
Pemilihan dimulai lagi keesokkan harinja djam 9.
Setelah Ketua memperlihatkan kotak dan sampul2 jang disegel maka ia membuka kotak dan sampul2 itu.

(4) Apabila pemilihan tidak dapat selesai dalam tempo satu hari, maka pemilihan dilandjutkan keesokan harinja.

(5) Ketentuan2 tentang pemilihan tersebut terdahulu berlaku buat pemilihan landjutan diatas.

Pasal 39.

(1) Setelah semua pemilih jang datang sebelum djam 14 memberikan suaranja, maka orang2 diperbolehkan masuk kedalam ruangan rapat pemilihan lagi dan pimpinan rapat mulai dengan penetapan hasil pemilihan.

(2) Djumlah pemilihan jang datang memilih, djumlah surat pemilihan jang tidak dipakai dan djumlah surat pemilihan jang dikembalikan masing-masing ditetapkan dan diumumkan.

(3) Setelah itu maka surat2 pemilihan jang dipakai dan jang dikembalikan, dan surat2 tanda pemilih jang diserahkan masing2 dimasukkan dalam sampul jang kemudian ditutup dan disegel, dan diluar masing2 sampul ditulis keterangan tentang isi dan djumlahnja, jang ditanda tangani oleh Ketua dan dua orang anggauta pimpinan rapat pemilihan jang tertua.
Dalam hal ini Wakil Ketua Kantor Pemungutan Suara dianggap sebagai anggauta jang tertua.

Pasal 40.

(1) Segera setelah perbuatan2 tersebut dalam pasal 39 dilakukan maka Ketua mengotjok kotak suara, lalu membukanja.

(2) Surat2 pemilihan dikeluarkannja dari kotak suara dan dihitung serta diumumkan djumlahnja..
Ketua memperlihatkan kepada hadlirin, bahwa kotak suara telah kosong, lalu menguntjinja.

(3) Setelah itu maka Ketua membuka surat pemilihan satu demi satu dan tiap2 kali mengumumkan nama djago dan seberapa djago itu masuk dalam sesuatu daftar gerombolan djago2, nomor daftarnja jang memperoleh suara.
Surat pemilihan jang telah dibuka dan dibatja itu dibubuhi parap oleh Ketua, lalu diperlihatkan kepada para anggauta pimpinan rapat.

(4) Surat pemilihan tidak berlaku, kalau :
a. tiada lingkaran dalam ruangan suara dihitamkan ;
b. lebih dari satu lingkaran dalam ruangan suara dihitamkan ;
c. tjara memilih djago tidak menurut aturan dalam pasal 37 ajat 1 kalimat ke-2 ;
d. didalamnja ditulis nama pemilih atau tjatatan lain ;
e. tidak memuat tjap Kantor Pemilihan dan tjap Kantor Pemungutan Suara.
Segera setelah surat2 pemilihan dibuka, pimpinan rapat menetapkan tentang berlaku tidaknja surat itu.
Kalau pimpinan rapat menetapkan suatu surat pemilihan tidak berlaku maka dengan diberi alasan2 Ketua mengumumkannja.

Djika seseorang jang hadlir memintanja maka surat pemilihan jang dianggap tidak berlaku itu, diperlihatkan.

(5) Ketua dan anggauta pimpinan rapat jang tertua mentjatat tiap2 suara jang dikeluarkan. Anggauta pimpinan rapat lain atas tundjukan Ketua mentjatat dipapan tulis tiap2 suara jang diperoleh oleh seorang djago pada tempatnja.

Pasal 41.

(1) Setelah semua pemilihan dibuka dan ditjatat suara jang dikeluarkan, maka anggauta jang mentjatat suara2 jang dikeluarkan dipapan tulis dengan diikuti oleh anggauta2 pimpinan rapat lainnja menetapkan dipapan tulis djumlah suara jang diperoleh masing2 djago dan masing2 daftar gerombolan djago, lalu mengumumkan djumlah2 itu.

(2) Ketua dan anggauta jang tertua mentjotjokkan penghitungan djumlah2 tersebut diatas dengan tjatatannja, dan djika penghitungan sudah tjotjok, mentjatat djumlah2 itu.

(3) Keberatan2 jang oleh hadlirin dikemukakan pada rapat itu, segera diputus oleh pimpinan rapat.

Pasal 42.

(1) Segera setelah penghitungan djumlah2 tersebut dalam pasal 41 selesai, maka Ketua membuat surat2 tjatatan dari pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat itu dan turunannja, jang masing2 ditanda tangani oleh semua anggauta dan wakil anggauta Kantor Pemungutan Suara jang hadlir dan dibubuhi tjap Kantor Pemungutan Suara.

(2) Surat tjatatan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat tersebut memuat :
   a. nama daerah pemilihan, nama daerah pemungutan suara dan djika pemilihan dalam daerah pemungutan suara diadakan pada beberapa tempat serentak, nama tempat rapat pemilihan dan kelurahan2 jang masuk dalam lingkungannja ;
   b. hari pemilihan ;
   c. nama anggauta2 pimpinan rapat pemilihan dengan disebutkan ketuanja ;
   d. djumlah pemilih jang boleh memilih pada rapat pemilihan itu ;
   e. djumlah surat pemilihan jang diterima untuk rapat pemilih ;
   f. djumlah surat pemilihan jang dikembalikan ;
   g. djumlah surat pemilihan jang tidak berlaku ;
   h. djumlah pemilih jang datang memilih ;
   i. djumlah suara sjah jang dikeluarkan ;
   j. djumlah suara jang diperoleh masing2 daftar gerombolan djago dengan disebutkan djumlah suara jang diperoleh masing2 djago dalam daftar2 itu ;
   k. djumlah suara jang diperoleh masing2 djago jang dikemukakan sebagai orang seorang ;
   l. keberatan2 jang dikemukakan pada rapat pemilihan oleh pemilih2, beserta keputusan atas keberatan2 itu.

(3) Surat2 pemilihan jang berlaku, surat2 pemilihan jang tidak berlaku dan surat tjatatan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat setelah diambil turunan dari surat tjatatan ini, masing2 oleh Ketua dimasukkan dalam sampul, jang masing2 berisi satu djenis diatas.
Kemudian oleh Ketua sampul2 itu ditutup dan disegel.
Diluar masing2 sampul ditulis nama daerah pemungutan suara tempat pemilihan, keterangan tentang isinja, dan pada sampul jang berisi surat2 pemilihan, disebutkan djumlah dan djenisnja.
Keterangan tersebut diatas ditanda tangani oleh Ketua dan dua orang anggauta pimpinan rapat pemilihan jang tertua.

Pasal 43.

Apabila pemilihan dilakukan dibeberapa tempat serentak dalam sesuatu daerah pemungutan suara, maka dalam perkataan2 "Ketua", "Wakil Ketua" atau "anggauta" pada pasal 35 sampai pasal 42 termasuk pendjabat2, jang di-tempat2 tersebut dalam pemilihan ini melakukan kewadjiban2 Ketua, Wakil Ketua, dan anggauta tersebut.

Pasal 44.

Sampul2 tersebut dalam pasal 42 ajat 3 dan pasal 39 ajat 3 dikumpulkan pada Kantor Pemungutan Suara dan se-lambat2nja satu hari setelah sampul2 tersebut diatas terkumpul, maka Ketua kantor tersebut mengirimkannja kepada Kantor Pemilihan jang bersangkutan, setelah membubuhi masing2 sampul itu dengan tjap kantornja.

Pasal 45.

(1) Ketua Kantor Pemilihan atau wakilnja jang menerima sampul2 tersebut diatas itu minta dua orang anggauta mempersaksikan dalam keadaan bagaimana sampul itu diterimanja, dalam keadaan baik, kurang baik ataukah rusak.
Hal keadaan ini oleh Ketua ditulis diluar sampul2 jang ditanda tangani olehnja dan oleh dua orang anggauta tersebut.

(2) Kalau suatu sampul dinjatakan rusak sehingga dichawatirkan bahwa isinja tidak betul lagi sehingga pelapuran tentang hasil pemilihan pada daerah pemungutan suara jang bersangkutan tidak betul lagi, maka se-lambat2nja satu hari sesudah sampul itu diterima, Ketua Kantor Pemilihan mengadakan rapat anggauta untuk menetapkan apakah isi sampul itu masih betul.
Djika oleh rapat tersebut isi sampul jang dinjatakan rusak itu dianggap masih betul, maka isi itu dimasukkan dalam sampul baru jang kemudian ditutup dan disegel oleh Ketua serta dibubuhi tjap Kantor Pemilihannja dan diluar sampul itu ditulis keterangan tentang isi sampul tadi, jang ditanda tangani oleh Ketua dan dua orang anggauta jang tertua jang hadlir pada rapat itu.
Djika oleh rapat tersebut diatas isi sampul jang dinjatakan rusak tadi dianggap tidak betul lagi, maka dengan segera Ketua Kantor Pemilihan memberitahukan hal itu kepada Ketua Kantor Pemungutan Suara jang mengirimkannja.

(3) Ketua Kantor Pemungutan Suara jang menerima pemberitahuan tersebut, segera memberitahukan hal2 tentang isi sampul itu, dan djika isi sampul itu surat tjatatan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, segera mengirimkan kepada Ketua Kantor Pemilihan turunan dari turunan surat tjatatan tersebut, jang ditanda tangani oleh Ketua dan dua orang anggauta tertua dari Kantor Pemungutan Suara itu.

Pasal 46.

(1) Setelah sampul2 jang diterima dari semua Kantor Pemungutan Suara atau isinja dianggap betul, maka Kantor Pemilihan segera mengumumkan setjukupnja, bahwa keesokan harinja Kantor Pemlihan akan mengadakan rapat terbuka untuk umum, dimana akan ditetapkan hasil pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat didaerah pemilihannja.

(2) Dalam rapat tersebut didekat tempat pimpinan rapat dipasang sebuah papan tulis atau lebih, jang ditulisi daftar2 gerombolan djago dan nama djago2 seperti jang dimuat dalam surat pemilihan, tulisan mana harus dapat dibatja dari tempat hadlirin.
Dibelakang nama masing2 djago disediakan ruangan untuk menghitung suara jang diperolehnja.

(3) Medja pimpinan rapat harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga hadlirin dapat melihat dengan terang perbuatan2 jang dilakukan oleh pimpinan rapat.

Pasal 47.

(1) Setelah sampul2 diperlihatkan bahwa semuanja masih tertutup, ketua pimpinan rapat membuka sampul2 jang berisi surat tjatatan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, satu demi satu.

(2) Tiap kali satu sampul tersebut diatas dibuka maka Ketua membatja isinja dengan pelahan2 dan terang.

(3) Seorang anggauta atas tundjukan Ketua mentjatat dipapan tulis djumlah suara jang diperoleh tiap2 daftar gerombolan djago dan jang diperoleh masing2 djago dalam masing2 daerah pemungutan suara.
Dua orang anggauta jang tertua membuat tjatatan tentang djumlah2 suara2 tersebut diatas.

(4) Djika berhubung dengan suatu keberatan jang dimuat dalam suatu surat tjatatan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, pimpinan rapat menganggap perlu, maka Ketua membuka sampul jang berisi surat2 jang bersangkutan.
Pimpinan rapat memberi keputusan atas keberatan itu.

Pasal 48.

Setelah djumlah2 suara jang ditulis dipapan tulis oleh anggauta2 pimpinan rapat2 dinjatakan tjojtok dengan tjatatan kedua anggauta tersebut dalam pasal 47 ajat 3 maka Ketua dengan tjara terang, dan diikuti oleh semua anggauta pimpinan rapat, menetapkan hasil pemilihan menurut ketentuan2 dalam pasal 53 ajat 2 dan 3, pasal 54, pasal 55 dan pasal 56 dari Undang2 No. 27 tahun 1948.

Pasal 49.

Surat tjatatan penetapan hasil pemilihan, jang sedapat-dapatnja dalam rapat itu djuga harus segera dibuat setelah hasil pemilihan itu ditetapkan, harus memuat :

a. nama daerah pemilihan ;
b. nama2 daerah2 pemungutan suara jang termasuk lingkungan daerah pemilihan itu ;
c. hari penetapan hasil pemilihan ;
d. nama2 anggauta dan wakil2 anggauta jang hadlir pada rapat penetapan hasil pemilihan, dengan disebutkan Ketua pimpinan rapat ;
e. djumlah suara jang dikeluarkan dalam masing2 daerah pemungutan suara ;
f. djumlah suara jang dikeluarkan dalam daerah pemilihan ;
g. djumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakjat jang boleh dipilih dalam daerah pemilihan itu ;
h. angka pembagi pemilihan untuk daerah pemilihan itu ;
i. djumlah suara jang diperoleh masing2 daftar dalam masing daerah pemungutan suara dan didaerah pemilihan ;
j. djumlah suara jang diperoleh masing2 djago dalam masing2 daerah pemungutan suara dan didaerah pemilihan ;
k. djumlah kursi jang diperoleh masing2 daftar dalam pembagian kursi pertama ;
l. nama2 djago jang terpilih dalam penetapan pertama ;
m. daftar2 jang memperoleh tambahan kursi dan nama djago jang dikemukakan sebagai orang-seorang jang terpilih pada pembagian sisa kursi pertama, dan selandjutnja ;
n. nama2 djago dari masing daftar jang menempati kursi2 jang diperoleh daftar itu.

Pasal 50.

(1) Pekerdjaan, jang menurut pasal 58 ajat 4 dari Undang2 No. 27 tahun 1948 dilakukan oleh Kantor Pemilihan Pusat, harus dilakukan djuga oleh Kantor Pemilihan.

(2) Ketua Kantor Pemilihan harus berusaha supaja selambat2nja empatpuluh empat hari setelah pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat di Kantor2 Pemungutan Suara selesai, sudah ada ketentuan apakah djago2 jang terpilih mendjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakjat menerima penetapannja.

(3) Djika seorang djago tidak atau dianggap tidak menerima penetapannja maka dalam rapat Kantor Pemilihan jang terbuka untuk umum ditetapkan penggantinja menurut ketentuan dalam pasal 60 ajat 2 Undang2 No. 27 tahun 1948. Rapat tersebut harus diumumkan setjukupnja sehari sebelum diadakannja.
Dalam rapat tersebut diatas, demikian djuga dalam rapat tersebut dalam pasal 46, masing2 warga negara dapat memadjukan keberatan2 terhadap penetapan2 jang diambil dalam rapat2 tadi.

(4) Tentang penggantian diatas ini atau djika dalam daerah pemilihannja tiada djago lagi untuk menggantikan, Ketua Kantor Pemilhan segera memberitahukan kepada Kantor Pemilihan Pusat.

Pasal 51.

(1) Setelah Kantor Pemilihan Pusat menerima surat2 tjatatan penetapan hasil pemilihan dan pemberitahuan tentang penggantian anggauta tersebut dalam pasal 50 dari tiap2 Kantor Pemilihan, maka kantor tersebut segera membuat **daftar djago2 anggauta Dewan Perwakilan Rakjat jang terpilih** dan mengumumkannja dalam madjallah Pemerintah dan dengan tjara lain, serta mengirimkannja kepada semua Kantor Pemilihan dan Kantor Pemungutan Suara.

(2) Selandjutnja Ketua Kantor Pemilihan Pusat mengusahakan, supaja se-lekas2-nja untuk kursi2, jang masih terlowong buat daerah2 pemilihan jang bersangkutan ditetapkan siapa diantara djago2 jang masih belum terpilih akan menempatinja.
Penetapan penempatan kursi seperti tersebut diatas harus dapat diikuti dengan terang oleh umum dalam rapat terbuka, jang diumumkannja sehari sebelumnja.

(3) Demikian pula Ketua Kantor Pemilihan Pusat harus berusaha, supaja pengangkatan oleh Presiden, seperti tersebut dalam pasal 60 ajat 5 dan seberapa perlu, pasal 64 Undang2 No. 27 tahun 1948 selekas-lekasnja terlaksana. Pengangkatan tersebut hanja dapat dilakukan dengan persetudjuan orang jang diangkat.

(4) Penetapan kursi2 dan pengangkatan tersebut dalam ajat 2 dan 3 harus diumumkan dengan tjara tersebut dalam ajat 1.

B A B IV.

PERATURAN-PERATURAN PENUTUP.

Pasal 52.

Sewaktu-waktu dalam suatu bagian daerah Negara Republik Indonesia, dimana belum dapat dilaksanakan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, pemilihan itu dapat dilaksanakan, maka tjara menjelenggarakan pemilihan susulan dalam bagian daerah tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 53.

Peraturan2 mengenai penetapan waktu penjelenggaraan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 54.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
Pada tanggal : 13 Maret 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(PEMANGKU DJABATAN),
A S S A A T.

MENTERI KEHAKIMAN,
A.G. Pringgodigdo.

Diundangkan pada tanggal 14 Maret 1959.
MENTERI KEHAKIMAN,
A.G. Pringgodigdo

LAMPIRAN : 31

TINDJAUAN KANTOR PEMILIHAN PUSAT MENGENAI RENTJANA UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM JANG DISIAPKAN OLEH PANITIA SAHARDJO.

A. Dasar2 jang dikemukakan oleh Panitia Sahardjo dalam penjusunan Undang-Undang Pemilihan Umum.

Dasar juridisch.

Ditilik dari sudut juridisch maka timbullah suatu persoalan, ialah apakah Undang-Undang Pemerintah R.I. (R.I. Djogja) dengan sendirinja berlaku buat R.I. sekarang ?
Ini adalah sesungguhnja bagian dari persoalan umum ; akan tetapi terlepas dari persoalan juridisch ini, isi U.U. Pem. R.I. perlu dirobah, karena Undang-Undang itu hanja berlaku buat pemilihan D.P.R. sedangkan kalau melihat garis fikiran jang dapat diketemukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara jang diperlukan djuga adalah pemilihan anggota Konstituante. Maka bagaimana pun djuga perobahan U.U.R.I. ataupun pembentukan Undang-Undang baru tidak dapat dihindarkan.

Dasar perobahan. (perbedaan).

Kiranja perbedaan peraturan baru dengan peraturan R.I. dulu, jang penting ialah dalam satu hal, sedang mengenai hal-hal jang lain dalam melaksanakannja tidak atau hampir tidak berbeda. Satu hal jang penting itu ialah : di R.I. dahulu dipersoalkan langsung atau bertingkat, akan tetapi dalam peraturan baru bukan langsung atau bertingkat, melainkan langsung dan bertingkat.

Tiap-tiap orang jang tjakap turut memilih langsung, boleh memilih langsung. Dikota-kota besar (Kabupaten keatas) semua orang jang 18 tahun keatas ; tetapi tidak bisa membatja boleh memilih kiesmannen diantara orang2 jang bisa membatja.
Bedanja ialah suara seorang kiesman harus lebih berharga dari pada suara pemilih langsung.
Perbedaan dalam penjelenggaraan ialah, hanja pemilihan kiesman tidak diadakan dikota-kota besar.

B. Berbagai pendapat jang dikeluarkan dalam lingkungan Kantor Pemilihan Pusat pada tanggal 25-9-1950.
Salah seorang anggota mengeluarkan pendapatnja :

1. Tidak dapat menjetudjui rentjana Panitia Sahardjo jang mempergunakan systeem pemilihan langsung bersama-sama systeem pemilihan bertingkat.

   Alasan2 :

   a. tidak dapat mengadakan perbedaan antara warga-negara jang buta huruf dan tidak buta-huruf.

   b. suara jang dikeluarkan oleh seorang kiesman adalah suara dari diri sendiri dan sebagai wakil dari pemilih umum dia sebagai pemilih.

2. Djika pada Undang-Undang Pemilihan Umum R.I. dulu diadakan perobahan, maka kesempatan mengadakan perobahan akan dipergunakan.
   Perobahan-perobahan jang **diusulkan :**

   a. Systeem pemilihan pemilih di kelurahan2 djuga didjalankan seperti pemilihan anggota D.P.R. dengan suara berimbang djuga.
   Dengan perobahan ini kesulitan dalam pemilihan pemilih dapat dikurangi dan tidak merobah tijdschema jang telah disusun.

   b. Untuk menghemat waktu dan beaja, pemilihan anggota Constituante seterusnja dapat dianggap sebagai pemilihan anggota D.P.R.
   Dari anggota-anggota Constituante sebagai kesatuan, dipilih anggota D.P.R. dengan perbandingan 2 : 1 (atau perbandingan lain).
   Perhitungan perbandingan 2 : 1 tersebut didasarkan pada perhitungan : buat Contituante seorang anggota bagi tiap-tiap 150.000 djiwa penduduk (menurut undang-undang dasar sementara) buat D.P.R. seorang anggota bagi tiap-tiap 300.000 djiwa penduduk (menurut Undang-Undang R.I.).

Seorang anggota lain mengemukakan pendapatnja :

1. Tidak dapat menjetudji rentjana Panitia Sahardjo tentang diadakannja pemilihan langsung dikota-kota besar (kota Kabupaten keatas), sedang dikota lain pemilihan langsung dan pemilihan bertingkat.
   Dapat menjetudjui diadakan pemilihan langsung bersama-sama dengan pemilihan bertingkat, kalau tidak diadakan perbedaan antara kota besar dan kota ketjil. Pemilihan anggota oleh pemilih dilakukan dua kali.
2. Diadakan perobahan pada Undang-Undang Pemilihan Umum R.I. untuk menghilangkan adanja kiesdistricten-stelsel. Seluruh Indonesia supaja merupakan satu kiesdistrict, agar systeem suara berimbang lebih dapat terdjamin.

Seorang anggota lainnja berpendapat :

1. Tidak dapat menjetudjui rentjana Panitia Sahardjo dengan diadakannja perbedaan antara jang buta-huruf dengan jang tidak buta-huruf.
2. Menjetudjui Undang-Undang R.I., diambil seluruhnja oleh Pemerintah sekarang. Bagi tempat-tempat jang banjak kesulitan didalam mengadakan perhubungan (seperti di Kalimantan dan sebagainja) diadakan systeem dubbelgetrapt, dengan diadakannja Hoofd-kiesman.
3. Mengusulkan supaja pemilihan diadakan sekali gus, artinja habis pemilihan Constituante, terus pemilihan anggota Parlemen dan djuga anggota D.P.R.Daerah, djadi tidak makan beaja jang sangat besar.

PENDAPAT RAPAT KANTOR PEMILIHAN PUSAT MENGENAI USUL PANITIA SAHARDJO TENTANG PEMILIHAN UMUM UNTUK DEWAN PERWAKILAN RAKJAT SEBAGAIMANA TELAH DISAMPAIKAN DENGAN SURATNJA TANGGAL 9 DESEMBER 1950 No. 105/SEC/DAR/50 KEPADA MENTERI KEHAKIMAN.

Sesudah menindjau usul Panitia Sahardjo tentang pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakjat, rapat Kantor Pemilihan Pusat melihat didalamnja hal-hal seperti berikut :

1. Usul tersebut hanja mengenai pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakjat, pada hal jang perlu ialah rentjana Undang-Undang untuk Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat. Malahan rapat berpendapat, bahwa buat kita tjukup menjusun Undang-Undang untuk Konstituante sadja.
2. Sjarat untuk dapat mendjadi anggota D.P.R. hanja sekedar disebut dalam pasal mengenai berhentinja anggota D.P.R. (pasal 56 dalam usul Panitia Sahardjo) dengan Undang-Undang sjarat itu djuga disebut.
   menundjukkan kepada Undang-Undang Dasar Sementara pasal 60. Sebaiknja dalam Demikian djuga mengenai djabatan2 jang telah dapat dirangkap dengan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat.
3. Dalam penentuan djumlah angota D.P.R. (pasal 16 dalam usul Panitia Sahardjo) agaknja kurang mendapat perhatian pasal dalam Undang-Undang Dasar Sementara, jang menjatakan, bahwa untuk setiap 300.000 orang djiwa penduduk W.N.I. ditentukan seorang anggota D.P.R.
4. Mengenai pembagian sisa kursi (restzetels) masih disediakan dua matjam tjara untuk dipilihnja (pasal 44 dalam usul Panitia Sahardjo).
5. Mengenai pendaftaran djumlah penduduk W.N.I. tidak diterangkan mengenai keturunan bangsa lain, jang tidak termasuk golongan keturunan bangsa Arab, atau Tionghoa atau Eropa (pasal 14 dalam usul Panitia Sahardjo).
6. Tentang djumlah suara bagi seorang wali-pemilih masih digunakan angka X (pasal 2 dan 33/3 dalam usul Panitia Sahardjo).
7. Tentang djumlah orang jang dapat mentjalonkan anggota D.P.R. masih dipergunakan angka Y (pasal 33 dalam usul Panitia Sahardjo).
8. Dalam pasal 1/3 dalam usul Panitia Sahardjo mengenai huruf Djawa hanja di Djawa sadja. Apakah jang dimaksudkan Madura tidak turut ?
9. Tidak ada pasal jang memungkinkan adanja suatu daerah jang tidak termasuk salah satu Propinsi, untuk mendjadi daerah pemilihan sendiri ataupun untuk dimasukkan kedalam daerah pimilihan jang sudah ada.
10. Hubungan dengan Kementerian mana dalam pasal 52/3 dan pasal 57/1 dalam usul Panitia Sahardjo masih dikosongkan.

PERBEDAAN-PERBEDAAN ANTARA USUL PANITYA SAHARDJO TENTANG PEMILIHAN UMUM UNTUK DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DENGAN UNDANG-UNDANG R.I. No. 27 TAHUN 1948 JO. UNDANG-UNDANG No. 12 TAHUN 1949, PADA TANGGAL 9 DESEMBER TAHUN 1950

—oOo—

Isi usul Panitia Sahardjo	Isi U.U. No. 27/1948 jo. No. 12/1949
A. **Tentang sistimatik penjusunan :** Pasal 2 disusun dari hal-hal jang chusus ke hal-hal jang lebih umum.	Pasal2 tersusun berturut2 sbb. : a. tentang susunan D.P.R b. tentang sjarat mendjadi anggota D.P.R./ pemilih umum/pemilih. c. tentang tjara pentjalonan dan pemilihan pemilih/anggota D.P.R. d. tentang hasil pemilihan pemilih/anggota D.P.R.. e. Peraturan peralihan.
B. **Tentang djumlah anggota D.P.R.** Perhitungan djumlah anggota D.P.R. dilakukan berturut-turut sbb. :	Perhitungan djumlah anggota D.P.R. dilakukan berturut-turut sebagai berikut :
1. Dihitung djumlah djiwa penduduk W.N.I. untuk seluruh negara dan untuk satu2nja daerah pemilihan.	1. Dihitung djumlah djiwa penduduk warga negara Indonesia untuk seluruh negara dan untuk satu-satunja daerah pemilihan.
2. Untuk Djawa dan Madura djumlah anggota D.P.R. ditetapkan dengan perhitungan berikut. Djumlah djiwa penduduk warga negara daerah pemilihan dikalikan dengan 250, kemudian dibagi dengan djumlah djiwa penduduk W.N.I. bagi seluruh Negara, pendapatannja dibulatkan. (ps. 16/2).	2. Djumlah djiwa penduduk W..N.I. diseluruh Negara dibagi dengan 300.000 Sisa 150.000 atau lebih ditambah dengan satu (pasal 19/1).
3. Untuk diluar Djawa dan Madura Anggota D.P.R. ditentukan dengan perhitungan berikut : Djumlah djiwa penduduk W.N. daerah pemilihan dikalikan dengan 250, kemudian dibagi dengan djumlah djiwa penduduk W.N.I. seluruh negara. Pendapatannja dibulatkan. Selandjutnja untuk masing2 daerah pemilihan ditambah dengan 2. (ps. 16/3).	3. Ditentukan djumlah anggota D.P.R untuk satu-satunja daerah pemilihan dengan membagi djumlah djiwa penduduk W.N.I. dalam daerah pemilihan itu dengan angka 300.000. Sisa tidak turut terhitung dahulu. Pendapatan ini ialah djumlah anggota D.P.R. untuk daerah pemilihan itu (pasal 19/2).
4. Djika dengan demikian djumlah 250 belum tertjapai, maka dari kekurangan itu masing2 daerah pemilihan ditambah dengan 1, dimulai dari daerah pemilihan jang anggotanja untuk D.P.R. tersedikit. (ps. 16/4).	4. Djika perhitungan djumlah anggota D.P.R. untuk seluruh negara belum dapat tertjapai dengan perhitungan pada no. 3, maka djumlah kekurangan anggota itu, satu demi satu diberikan kepada daerah2 pemilihan dengan mendahulukan daerah pemilihan jang mempunjai sisa jang terbesar, sesudah diadakan pembagian seperti tersebut No. 3 (pasal 19/2).

5. Bagi Irian-Barat telah ditetapkan 5 orang anggota D.P.R. dengan djalan pengangkatan oleh Pemerintah. (ps. 1/5 dan ps. 16/7).

C. Tentang pemilihan umum.

Dipergunakan perkataan .... jang bertempat kedudukan dan kediaman didalam **daerah Indonesia.** .... (pasal 1/1).

D. Tentang pemilih/wali-pemilih.

1. Ada dua matjam pemilih :
   a. Pemilih umum jang dapat memilih anggota D.P.R. dengan langsung dan selandjutnja disebut pemilih.
   b. Pemilih jang harus dipilih dahulu oleh pemilih umum dan dinamakan wali-pemilih.

2. Sjarat mendjadi pemilih :
   a. Semua pemilih umum di ibu2 kota (jang buta-huruf maupun tidak buta-huruf memilih dengan langsung anggota D.P.R. sedang jang buta-huruf harus memilih wali-pemilih. (ps. 1/3).

3. Arti perkataan tidak buta-huruf : Dapat membatja dengan huruf Latin atau huruf Arab atau hanja untuk di Djawa, huruf Djawa. (pasal 1/3).

4. Suara pemilih dan wali-pemilih ditidak sama.

5. Djumlah wali-pemilih dalam satu-satunja kelurahan dihitung : Untuk setiap 500 djiwa penduduk W.N.I. seorang wali-pemilih. Sisa 250 atau lebih ditambah dengan 1 (Pasal 5/1).

6. Wali-pemilih harus dari kelurahan jang memilihnja. (Pasal 5/2).

E. Tentang daerah pemilihan/pemungutan Suara.

1. Ditegaskan mengenai Irian-Barat jang merupakan satu daerah pemilihan tersendiri (Pasal 3/1).

2. Tidak ada.

---

5. Bagi Irian-Barat tidak disebut tersendiri.

Dipergunakan perkataan .... jang bertempat kedudukan dan kediaman didalam daerah Negara Indonesia .... (pasal 3/1).

D. Tentang pemilih.

1. Hanja ada satu matjam pemilih. (Pasal 3/2).

2. Tidak ada perbedaan antara pemilih umum jang dalam ibu-ibu kota dengan jang diluar ibu-kota.

3. Dapat membatja huruf Latin atau huruf daerah (Pasal 3/3).

4. Masing2 pemilih/pemilih umum mengeluarkan satu suara.

5. Djumlah pemilih dalam satu-satunja kelurahan dihitung : Untuk setiap 250 orang djiwa penduduk W.N.I. seorang pemilih. Sisa 150 atau lebih ditambah dengan 1 (Pasal 8/1).

6. Pemilih tidak perlu penduduk kelurahan jang memilihnja, tetapi harus penduduk ketjamatan jang melingkungi kelurahan itu. (Ps. 8/2).

1. Tidak ada keterangan mengenai Irian-Barat.

2. Dalam menjelenggarakan Undang2 ini dengan Peraturan Pemerintah, daerah jang tidak termasuk daerah suatu Propinsi, ,dapat dimasukkan dalam salah satu daerah Propinsi atau ditetapkan sebagai daerah pemilihan tersendiri (Pasal 7/1).

3. **Pengertian kelurahan.**
Dalam pengertian Kepala kelurahan ditegaskan termasuk djuga kepala desa atau persekutuan rakjat jang sama sifatnja dengan desa. (Pasal 5/1).

F. **Tjara pentjalonan dan pemilihan wali-pemilih/Anggota D.P.R.**

1. Pentjalonan wali-pemilih oleh pemilih umum jang telah mendaftarkan diri untuk turut memilih wali-pemilih. Jang ditjalonkan djuga hanja pemilih umum jang telah mendaftarkan diri. (Pasal 25/7).

2. Belum ditentukan djumlah orang pemilih jang dapat mentjalonkan anggota D.P.R. (Pasal 33).

3. K.P. tingkat jang tertinggi mengenai penjusunan daftar tjalon anggota D.P.R. jang tetap. (Pasal 38).

4. Dipergunkan perkataan : tjalon.

G. **Tentang hasil pemilihan pemilih/Anggota D.P.R.**

1. Pembagian sisa kursi (restzetels). Diadjukan dua systeem :

I. Diserahkan sekursi demi sekursi kepada tjalon jang dikemukakan sebagai orang seorang atau kepada daftar jang memperoleh rata2 suara terbesar. Rata2 suara jang terbesar itu ialah bilangan hasil bagi suatu pembagian jang dilakukan setjara berikut :
   a. mengenai tjalon jang dikemukakan sebagai orang seorang, djumlah suara jang diperolehnja dibagi dengan satu.
   b. mengenai suatu daftar gerombolan djumlah suara jang diperoleh daftar itu dibagi dengan bilangan kursi jang telah diperoleh daftar itu dibagi dengan bilangan kursi jang telah diperolehnja ditambah dengan satu. Djika dalam penjerahan sekursi demi sekursi daftar menundjukkan rata2 suara tjalon2 dan/atau daftar itu diadakan undian.

3. **Pengertian kelurahan.**
Tidak diterangkan lebih landjut.

F. **Tjara pentjalonan dan pemilihan2 pemilih/Anggota D.P.R.**

1. Pentjalonan pemilih dilakukan sebelum diadakan kesempatan bagi pemilih umum untuk mendaftarkan diri untuk turut memilih.

2. Sekurang2nja 10 orang pemilih dapat mengadjukan seorang tjalon anggota D.P.R. (Pasal 41/1). Untuk mengemukakan djago2 sebagai gerombolan dalam satu daftar maka diperlukan sekurang2nja 5 orang pemilih buat masing2 djago ditambah dengan 5 orang pemilih lagi.

3. K.P. mendjadi instansi jang tertinggi mengenai penjusunan daftar djago jang tetap.

4. Dipergunakan perkataan : djago.

1. Pembagian sisa kursi.

Systeem jang dipergunakan sematjam systeem ke-satu dalam usul Panitya Sahardjo.

II. Diserahkan kepada tjalon jang dikemukakan sebagai orang seorang atau kepada daftar jang setelah pembagian kursi pertama menundjukkan sisa suara terbanjak hingga semua sisa kursi terbagi. Djika beberapa tjalon dan/atau daftar mempunjai sisa kursi tjukup untuk dibagikan kepada semua tjalon dan /atau daftar itu, maka diantara tjalon2 dan/atau daftar2 itu, diadakan undian. (Pasal 44).	
2. Tentang surat kepertjajaan penolakan dan penerimaan orang sebagai anggota D.P.R. dimuat (Pasal 49).	2. Tidak disebut.

Dalam pada itu persiapan pemilihan umum di Djawa dan Sumatera, jang tengah didjalankan oleh Kantor Pemilihan Pusat menurut Undang2 R.I. No. 27 tahun 1948, telah menghadapi penjelesaiannja.

Berhubung dengan itu dan mengingat adanja kehendak dari Pemerintah mengadjukan rentjana Undang2 Pemilihan Umum, maka diadakanlah pembitjaraan jang dilakukan oleh Ketua Kantor Pemilihan Pusat (Sdr. I. Tedjasukmana) dengan jang mulia Perdana Menteri pada tanggal 1 Nopember 1950, untuk dapat mengetahui sampai dimana Kantor Pemilihan Pusat (K.P.P.) diikut sertakan dalam penjusunan undang2 Pemilihan Umum tersebut dan penjelenggaraannja.

Dalam pembitjaraan itu mengenai soal penjusunan rentjana Undang2 Pemilihan Umum, maka atas permintaan K.P.P. disetudjui, bahwa K.P.P. akan memberikan sumbangan berupa usul-usul. Agar dapat diberikan usul2 tsb. diatas, maka K.P.P. mengharap diberikan Voorontwerp Undang2 Pemilihan Umum, jang sedang disusun oleh Pemerintah.

Untuk membitjarakan usul rentjana undang2 Pemilihan Umum membentuk Dewan Perwakilan Rakjat dari Panitia Sahardjo, maka berlangsunglah sidang Kantor Pemilihan Pusat pada tanggal 5 Desember 1950.

Dalam pada itu setelah dilakukan pembitjaraan2 mengenai usul rentjana undang2 tsb., maka rapat mengambil kesimpulan seperti berikut :

I. Menurut pendapat Kantor Pemilihan Pusat usul rentjana Undang2 tsb., ternjata belum dapat dianggap sebagai suatu usul rentjana undang2 jang lengkap, djuga karena beberapa soal2 didalamnja belum diselesaikan, bagaimana ternjata dari apa jang tersebut dalam sub B.

II. Setelah rapat Kantor Pemilihan Pusat membandingkan usul rentjana undang2 tsb., dengan Undang2 R.I. No. 27 tahun 1948 jo Undang2 R.I. No. 12 tahun 1949 (Undang2 tentang "Susunan Dewan Perwakilan Rakjat dan pemilihan anggotanja") rapat melihat beberapa perbedaan antara kedua naskah tersebut sebagaimana ternjata tersebut diatas (sub B).

III. Tentang beberapa fikiran jang harus mendjadi pokok2 dalam undang2 pemilihan umum, rapat Kantor Pemilihan Pusat menjampaikan pertimbangannja seperti dibawah ini :

a. Semua anggota Kantor Pemilihan Pusat jang terdiri dari pelbagai partai politik dengan bulat menjetudjui fikiran dari Panitia Sahardjo supaja dimana mungkin diberi hak memilih dengan langsung, tegasnja bahwa kepada W.N.I. jang memenuhi sjarat berumur 18 tahun keatas dan tjakap membatja huruf Latin, huruf Arab atau huruf Daerah diberikan **hak untuk langsung memilih anggota Konstituante** (Parlemen) dengan tambahan pertimbangan dan alasan sebagaimana dapat dibatja dalam lampiran III a.

Perlu diterangkan bahwa dalam rapat ini anggota sdr. Burhanuddin Harahap dari partai Masjumi tidak hadlir dan menurut pernjataan2nja dalam rapat2 jang sudah2 beliau tidak dapat menjetudjui fikiran memberikan hak memilih prinsip dalam undang2 No. 27 tahun 1948 dahulu jang menghendaki pemilih bertingkat buat seluruh W.N.I..

b. Tentang adanja daerah2 pemilihan (kiesgebieden) sebahagian besar anggota2 Kantor Pemilihan Pusat tetap kepada prinsip dari undang2 No. 27 tahun 1948 jang menghendaki dibaginja Negara Indonesia dalam beberapa daerah pemilihan jang sedapat mungkin bertepatan dengan propinsi2, sedangkan 2 (dua) orang anggota, jaitu dari partai Murba dan Kowani menghendaki dihapuskannja daerah2 pemilihan, hingga seluruh daerah negara mendjadi satu daerah pemilihan. Alasan2 lebih landjut bagi pro dan kontra daerah pemilihan dibentangkan dalam sub C.

c. Tentang fikiran supaja kepada daerah2 diluar Djawa dan Sumatera diberikan lebih banjak kursi dalam Konstituante (Parlemen) dari pada angka jang diperoleh dari djumlah penduduk suatu daerah pemilihan dibagi dengan 150.000 (bagi Konstituante) dan dengan 300.000 (bagi Parlemen), rapat dapat menjetudjui prinsipnja berdasar pertimbangan2 supaja djangan ada perasaan2 didaerah luar Djawa dan Sumatera, bahwa nanti Konstituante (Parlemen) dikuasai oleh utusan2 dari Djawa dan Sumatera. Hanja rapat berpendapat, bahwa uitvoering dari fikiran ini sukar buat dilaksanakan dan pula usul dalam Panitia Sahardjo mengenai ini dapat diartikan menjalahi undang2 Dasar Sementara R.I. sehingga pelaksanaan fikiran ini jang tampak oleh Kantor Pemilihan Pusat hanja dengan memberi restzetels kepada daerah2 pemilihan diluar Djawa dan Sumatera jang sedikit penduduknja itu.

d. Tentang djumlah anggota Konstituante (Parlemen) rapat tidak dapat menjetudjui systeem jang dikemukakan dalam usul Panitia Sahardjo, jaitu 250 orang bagi Parlemen, karena Undang2 Dasar Sementara R.I. sudah dengan tegas menentukan djumlah ini, jaitu djumlah penduduk W.N.I. dibagi dengan 150.000 bagi Konstituante dan bagi Parlemen djumlah penduduk W.N.I. dibagi dengan 300.000.

e. Tentang perwakilan Irian Barat rapat dapat menjetudjui usul Panitia Sahardjo supaja selama di-daerah ini belum dapat dilangsungkan pemilihan umum diadakan pengangkatan oleh Pemerintah, jaitu sedjumlah anggota Konstituante (Parlemen) jang kira2 sesuai dengan penduduk Irian Barat dibagi 150.000 (300.000).

f. Achirnja rapat Kantor Pemilihan Pusat berpendapat, bahwa rentjana undang2 jang harus dibuat itu ialah rentjana Undang2 tentang susunan Konstituante dan pemilihan anggota2-nja" dan tidak perlu membuat suatu rentjana undang2 "tentang susunan Dewan Perwakilan Rakjat dan pemilihan anggota2-nja" karena tentang D.P.R. ini baik diserahkan kepada Konstituante itu sendiri kelak.
Sebagai tambahan Kantor Pemilihan Pusat berpendapat bahwa rentjana undang2 pemilihan umum untuk Konstituante itu baiklah disusun lagi, untuk mana Kantor Pemilihan Pusat menjatakan kesanggupannja membantu pemerintah (Kementerian Kehakiman).

C. KESIMPULAN2 DALAM RAPAT KANTOR PEMILIHAN PUSAT MENGENAI PEMILIHAN DENGAN LANGSUNG, PADA TANGGAL 9 DESEMBER 1950.

Dalam menindjau usul Panitia Sahardjo mengenai pemilihan dengan lagsung rapat Kantor Pemilihan Pusat, mengemukakan pokok fikiran sebagai berikut:

a. Pada dasarnja pemilihan umum seharusnja dilakukan dengan langsung, karena ini lebih demokratis dari pada pemilihan tidak langsung.

b. Hanja dimana pemilihan dengan langsung sukar dilakukan, berhubung dengan keadaan, dalam hal ini dapatlah sedikit menjimpang. Tegasnja buat mereka jang dianggap tidak sanggup untuk melakukan pemilihan dengan langsung, barulah diadakan pemilihan jang tidak langsung. Ukuran jang dapat diambil untuk menentukan siapa jang dianggap tidak sanggup itu, ialah ukuran dalam soal dapat membatja atau tidak.

c. Mengenai perbedaan antara jang buta huruf di ibu2 kota dan diluar ibu2 kota seperti jang dimaksud dalam usul Panitia Sahardjo, rapat Kantor Pemilihan Pusat tidak dapat menemukan suatu alasan untuk menjetudjui diadakannja perbedaan tersebut.

d. Kantor Pemilihan Pusat berpendapat, bahwa buat mereka jang telah berumur 18 tahun keatas dan tjakap membatja huruf Latin, Arab atau Daerah, jang ada dalam ibu2 kota, maupun jang diluar ibu2 kota dapat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakjat dengan langsung. Adapun mereka jang telah berumur 18 tahun keatas dan tidak tjakap membatja huruf Latin, Arab atau Daerah memilih wali-pemilih.

e. Suara antara pemilih umum jang langsung memilih anggota Dewan Perwakilan Rakjat dengan Wali-pemilih harus berlainan. Kalau jang pertama masing2 mengeluarkan satu suara, maka wali-pemilih seharusnja lebih dari satu suara..

f. Tentang djumlah suara bagi wali-pemilih ada dua matjam pendapat :
   1. dihitung setjara tetap, misalnja dua atau tiga lebih dengan maximum lima suara.
   2. dihitung setjara variable, tergantung dari suara jang didapat ketika diadakan pemilihan wali-pemilih dengan maximum 5 (lima) suara djuga.

g. Alasan untuk diadakan perhitungan jang tetap ialah, bahwa pelaksanaannja lebih mudah didjalankan, lagi pula suara2 jang didapat oleh wali-pemilih ketika diadakan pemilihan wali-pemilih itu belum tentu dapat digunakan sebagai pegangan mengenai besarnja kepertjajaan jang diberikan oleh pemilih umum kepada wali-pemilih, terutama kalau diadakan pemilihan ulangan atau diadakan undian antara djago2 wali-pemilih. Alasan bagi jang menghendaki variable, ialah supaja dapat mendekati fikiran bahwa sesungguhnja masing2 wali-pemilih satu dengan lain tidak dapat dianggap sama mengenai djumlah suara jang ada dibelakangnja.

h. Mengenai pelaksanaan dari systeem tersebut (pemilihan langsung disamping pemilihan bertingkat) dipandang oleh K.P.P. tidak akan lebih sukar dari systeem pemilihan bertingkat seperti dalam Undang2 R.I. No. 7/1948, malahan mungkin dapat mengurangi djumlah formulir-formulirnja.

ALASAN JANG DIADJUKAN DALAM RAPAT KANTOR PEMILIHAN PUSAT MENGENAI PRO DAN KONTRA DAERAH PEMILIHAN, PADA TANGGAL 9 DESEMBER 1950.

I. Alasan-alasan jang menjetudjui adanja daerah pemilihan :
   a. Dengan dibaginja daerah Negara mendjadi beberapa daerah pemilihan, sentimen kedaerahan jang kini sedikit banjak masih ada pada bangsa Indonesia dapat diperhatikan. Lagi pula kepentingan daerah dapat lebih mudah diadjukan ;
   b. Dalam pelaksanaan pemilihan umum, maka dengan adanja daerah2 pemilihan ini banjak kesulitan dapat dikurangi. Lebih2 kalau daerah pemilihan tidak harus berpendapat dengan daerah Propinsi, tetapi hanja sedapat mungkin sesuai dengan daerah Propinsi sadja, karena daerah luas jang merupakan suatu daerah Propinsi dan jang mempunjai perhubungan sukar dapat dibagi mendjadi lebih dari satu daerah pemilihan.
   c. Dalam soal Irian Barat hanja dengan adanja daerah2 pemilihan dapat mendjadi lebih daerah pemilihan tersendiri.

II. Alasan-alasan jang **tidak** menjetudjui adanja daerah pemilihan ;
   a. Dengan dibaginja daerah Negara Indonesia mendjadi beberapa daerah pemilihan maka systeem perwakilan berimbang tidak dapat dikatakan murni. Untuk mendjaga adanja kemurnian dalam systeem perwakilan berimbang ini, maka daerah Negara harus merupakan satu daerah pemilihan..
   b. Tidak diadakan daerah-daerah pemilihan, maka tidak akan banjak suara jang hilang dan ini akan lebih menguntungkan partai2/organisasi2 ketjil.

PERBEDAAN-PERBEDAAN ANTARA USUL RENTJANA UNDANG2 PEMILIHAN UMUM JANG BARU DARI PANITIA SAHARDJO DENGAN UNDANG-UNDANG R.I. NO. 27 TAHUN 1948 JO. UNDANG-UNDANG NO. 12/1949, PADA TANGGAL 30 DESEMBER 1950.

ISI USUL RENTJANA UNDANG2 BARU	ISI U.U. No. 27/1948 jo. U.U. No. 12/1949

A. TENTANG SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

ISI USUL RENTJANA UNDANG2 BARU	ISI U.U. No. 27/1948 jo. U.U. No. 12/1949
I. Dalam usul rentjana ini pasal-pasal jang mengenai susunan anggota D.P.R. tidak dimuat, karena sudah dianggap tjukup djelas dalam undang-undang dasar sementara.	I. Dalam Undang2 ini dimuat djuga a. susunan D.P.R. b. sjarat2 mendjadi anggota D.P.R. c. djabatan2 jang tidak boleh dirangkap dengan ke-anggotaan D.P.R.

B. TENTANG SYSTEEM PEMILIHAN

Systeem pemilihan jang dipergunakan ialah : systeem pemilihan langsung bersama2 dengan systeem tidak langsung.

I. Sjarat mendjadi pemilih umum :
Tiap2 W.N.I. jang bertempat kedudukan dan kediaman didalam daerah Indonesia jang telah berumur 18 tahun (pasal 1/1).

II. Tentang pemilih/wali-pemilih.
1. Ada 2 matjam pemilih :
   a. Pemilih umum jang dapat memilih anggota D.P.R. dengan langsung jang selandjutnja disebut pemilih ;
   b. Pemilih jang harus dipilih lebih dahulu oleh pemilih umum dan disebut wali-pemilih.
2. Sjarat mendjadi pemilih.
   a. Semua pemilih umum di ibu2 kota (jang buta huruf maupun tidak buta huruf) memilih dengan langsung anggota D.P.R. (pasal 1/2).
   b. Pemilih umum diluar ibu2 kota jang tidak buta huruf memilih dengan langsung anggota D.P.R. sedang jang buta huruf harus memilih wali-pemilih (ps. 1/3).
3. Arti perkataan tidak buta huruf. Dapat membatja dengan huruf Latin. atau huruf Arab atau hanja untuk di Djawa, huruf Djawa (Pasal 1/3).
4. Banjak suara pemilih dan wali-pemilih tidak sama.
5. Djumlah wali-pemilih dalam satu-satunja kelurahan dihitung :
Untuk setiap 500 orang penduduk W.N.I. seorang wali-pemilih. Sisa 250 atau lebih djumlah wali-pemilih ditambah dengan 1 (pasal 5/1).
6. Tidak disebut-sebut.

I. System pemilihan jang dipergunakan ialah : systeem pemilihan bertingkat.

I. Sjarat mendjadi pemilih umum :
Tiap2 W.N.I. jang bertempat kedudukan dan kediaman didalam Daerah Negara Indonesia jang telah berumur 18 tahun (pasal 3/1).

II. Tentang pemilih.
Hanja ada 1 matjam pemilih.

2. Tidak ada perbedaan antara pemilih umum jang ada didalam ibu2 kota dengan jang ada diluar ibu2 kota.
3. Arti perkataan tidak buta huruf. Dapat membatja huruf Latin, huruf Arab atau huruf Daerah (ps. 3/3).
4. Masing2 pemilih/pemilih umum mengeluarkan satu suara.
5. Djumlah pemilih dalam satu-satunja kelurahan dihitung :
Untuk setiap 250 orang penduduk W.N.I. seorang pemilih. Sisa 150 atau lebih djumlah pemilih ditambah dengan 1 (pasal 8/1).
6. Pemilih tidak perlu penduduk kelurahan jang memilihnja, tetapi harus penduduk ketjamatan jang melingkungi kelurahan itu. (pasal 8/2).

C. TENTANG DAERAH PEMILIHAN/PEMUNGUTAN SUARA.

1. Untuk pemilihan anggota2 Dewan Perwakilan Rakjat, maka daerah Indonesia dibagi dalam : Daerah — Daerah Pemilihan Djawa Timur, Djawa Te-

1. Untuk pemilihan anggota2 Dewan Perwakilan Rakjat maka daerah Negara Indonesia dibagi dalam daerah2 pemilihan (pasal 2/4).

ngah, Djawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Ketjil ; jang masing2 meliputi daerah Propinsi senama, dengan pengertian bahwa daerah pemilihan Djawa Tengah meliputi djuga daerah Istimewa Jogjakarta. (Pasal 3).	Tiap2 Propinsi merupakan suatu daerah pemilihan (pasal 7/1).
2. Tidak memuat.	2. Dalam menjelenggarakan undang2 ini, dengan Peraturan Pemerintah, daerah jang tidak termasuk daerah sesuatu propinsi, dapat dimasukkan dalam daerah salah satu Propinsi atau ditetapkan sebagai daerah pemilihan sendiri. (pasal 7/1).
3. Tidak memuat	3. Masing2 daerah pemilihan memilih sedjumlah anggota D.P.R., seimbang dengan djumlah penduduk warga Negaranja. (Pasal 2/4).
4.. Dalam pengertian kelurahan dalam undang2 ini termasuk desa atau persekutuan rakjat jang sama sifatnja dengan desa (pasal 3/1).	4. Tidak memuat.

D. TENTANG KANTOR-KANTOR PEMILIHAN/PEMUNGUTAN SUARA.

I. Kantor Pemilihan Pusat. Pengangkatan anggota2 dan wakil2 anggota K.P.P. berlaku untuk 4 tahun (Pasal 7/3).	**I. Kantor Pemilihan Pusat.** Pengangkatan anggota2 dan wakil2 anggota berlaku untuk 5 tahun (pasal 10/3).
II. Kantor Pemilihan.	**II. Kantor Pemilihan.**
1. Pengangkatan anggota2 dan wakil2 anggota berlaku untuk 4 tahun (pasal 8/3).	1. Pengangkatan anggota2 dan wakil-wakil-anggota berlaku 5 tahun. (pasal 11/3).
2. Gubernur, karena djabatannja mendjadi anggota merangkap Ketua Kantor Pemilihan Daerahnja (pasal 8/4).	2. Gubernur, karena djabatannja, mendjadi Ketua Kantor Pemilihan Daerahnja (pasal 11/4).
3. Presiden mengangkat seorang wakil Ketua diantara anggota2 tersebut diatas dan seorang Ketua, apabila tidak ada Gubernur jang bertempat kedudukan dalam suatu pemilihan (pasal 8/5).	3. Presiden mengangkat seorang wakil Ketua diantara anggota2 tsb. diatas (pasal 11/5).
III. Kantor Pemungutan Suara.	**III. Kantor Pemungutan Suara.** Susunan Kantor Pemngutan Suara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dengan ketentuan, bahwa kantor tsb. harus mempunjai Ketua.
1. Kantor Pemungutan Suara mempunjai sedikit2nja 5 anggota dan 3 wakil anggota jang diangkat dan diperoleh Gubernur jang mendjabat Ketua Kantor Pemilihan dari daerah pemilihan, jang melingkungi Kantor Pemungutan Suara (pasal 9/2).	
2. Pengangkatan itu berlaku buat 4 tahun. Jang diangkat untuk menggantikan seorang anggota atau seorang wakil anggota jang berhenti antara waktu, meletakkan djabatan nja pada waktu pendjabat jang digantikannja itu semestinja meletakkan djabatannja (pasal 9/3).	

3. Kepala Ketjamatan karena djabatannja, mendjadi anggota merangkap Ketua Kantor Pemungutan Suara daerahnja.
   Dalam daerah pemungutan suara jang bukan ketjamatan, maka Gubernur jang membentuk daerah pemungutan suara itu mengangkat seorang sebagai Ketua Kantor Pemungutan Suara dengan menundjukkan tempat kedudukan kantor tersebut. (pasal 9/4).
4. Gubernur tersebut dalam (pasal 9) ajat 1, mengangkat seorang wakil Ketua diantara anggota2 tersebut dalam (pasal 9) ajat 1, (pasal 9/5).

IV. **K e l u r a h a n:**

1. Dalam tiap2 kelurahan, Lurah karena djabatannja membantu Kantor Pemungutan Suara melakukan kewadjibannja (pasal 9/6).
2. Dalam pengertian Lurah dalam undang-undang ini termasuk kepala desa atau kepala persekutuan rakjat jang sama sifatnja dengan desa (pasal 9/6).

IV. **K e l u r a h a n.**

1. Sama.
2. Tidak memuat.

E. TENTANG DAFTAR PEMILIHAN UMUM DAN DAFTAR PEMILIH.

1. Pada waktu jang tertentu pemilih umum jang ingin turut dalam pemilihan wali-pemilih dan pemilih jang ingin turut dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat harus mendaftarkan namanja pada Lurah dari kelurahan jang ia mendjadi penduduknja (pasal 11/1).
2. Kepada orang jang diterima pendaftarannja oleh Lurah diberi sehelai surat tanda pemilih umum atau surat tanda pemilih.
   Kepada orang jang tidak diterima pendaftarannja oleh Lurah diberi surat penolakan jang menjebutkan alasan2 penolakan itu. (pasal 11/2).
3.. Seorang jang ditolak pendaftarannja dapat mengadukan hal itu kepada Kantor Pemungutan Suara jang bersangkutan dalam waktu jang tertentu (pasal 11/3).
4 Lurah membuat daftar pemilih umum dalam dua rangkap dan daftar pemilih dalam tiga rangkap, sedapat-dapat dengan urutan abdjad. Daftar2 itu memuat hal2 jang perlu untuk tjukup mengenal orang2 jang mendaftarkan dan harus dibubuhi tanda-tangan atau tjap djempol kanan orang jang mendaftarkan.

1. Pendaftaran pemilih umum diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1950.

Djika dalam peraturan ini disebut tjap djempol kanan, maka apabila tjap djempol itu tidak dapat diberikan, diambil tjap djari lain dengan disebutkan djari mana. (pasal 12/1).

5. Masing2 W.N.I. dapat minta lihat daftar2 itu akan tetapi tidak boleh membawanja keluar kantor Lurah dan dalam waktu jang tertentu dapat pula minta kepada Lurah supaja isi sesuatu daftar dibetulkan (pasal 12/2).
6. Setelah waktu tersebut dalam ajat 2 lampau maka sebuah daftar pemilih disampaikan oleh Lurah kepada Kantor Pemungutan Suara, jang Daerahnja melingkungi daerah Lurah itu. (pasal 12/3).
7. Kantor Pemungutan Suara segera memeriksa daftar2 jang diterimanja dari Lurah2 dan membetulkannja, dimana perlu. Seorang jang didaftarkan dalam lebih dari satu daftar. Pengeluaran orang dan pembetulan daftar2 diberitahukan oleh Ketua Kantor Pemungutan Suara kepada Lurah itu membetulkan daftar2 jang disimpan dalam kantornja. (pasal 13/1).
8. Masing2 Warganegara Indonesia dapat minta lihat daftar2 itu akan tetapi tidak boleh membawanja keluar kantor dan dalam waktu jang tertentu dapat pula minta kepada Kantor Pemungutan Suara jang bersangkutan supaja isi sesuatu daftar dibetulkan (pasal 13/2).
9. Setelah waktu tersebut dalam ajat 2 lampau maka sebuah daftar pemilih Ketua Kantor Pemungutan Suara disampaikan kepada Kantor Pemilihan jang daerahnja melingkungi daerah Kantor Pemungutan Suara itu. Sebuah daftar pemilih dan daftar pemilih umum disimpan dalam Kantor Pemungutan Suara. (pasal 13/3).

F. TENTANG DAFTAR DJUMLAH PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA.

1. Pada waktu jang tertentu, Ketua Kantor Pemungutan Suara membuat daftar djumlah pendudk W.N.I. dalam daerah pemungutan suaranja, dengan disebutkan djumlah penduduk golongan Tionghoa, golongan Eropa dan golongan Arab, dan untuk daerah diluar ibu kota tersebut dalam pasal 1 ajat 2 diperintji untuk Kelurahan-kelurahan dengan ditetapkan djumlah wali-pemilih untuk masing2 kelurahan itu. Penetapan djumlah pemilih itu diberitahukan kepada masing2 Lurah jang bersangkutan. (pasal 14/1).

1. Pada waktu jang tertentu, Ketua Kantor Pemungutan Suara membuat daftar djumlah penduduk W.N.I. dalam daerah pemungutan suaranja, diperintji untuk kelurahan2 dengan ditetapkan djumlah pemilih untuk masing2 kelurahan itu.
Penetapan djumlah pemilih itu diberitahukan kepada masing2 Lurah jang bersangkutan. (pasal 15/2).

G. PENGEMUKAAN TJALON BUAT PEMILIH/WALI-PEMILIH.

1. Seseorang dapat mendjadi tjalon buat wali-pemilih untuk suatu kelurahan, kalau dikemukakan oleh sekurang2nja 10 orang pemilih umum dari kelurahan itu jang telah mendaftarkan namanja menurut pasal (pasal 17/1).	1. Seseorang dapat mendjadi djago buat pemilih untuk suatu kelurahan, kalau dikemukakan oleh sekurang2nja 10 orang pemilih umum dari kelurahan itu (pasal 20/1).
2. Tidak memuat.	2. Jang telah turut mengemukakan seorang djago tidak boleh lagi turut mengemukakan djago lain (pasal 20/2).
3. Jang dapat dikemukakan seorang tjalon buat wali-pemilih ialah orang jang memenuhi sjarat2 tsb. dalam pasal 1 ajat 3 dan pasal 5 ajat 2, jang mendaftarkan namanja sebagai pemilih (pasal 17/3).	3. Jang dapat dikemukakan sebagai djago buat pemilih ialah orang jang memenuhi sjarat2 tsb. dalam pasal 3 ajat 3 dan pasal 8 ajat 2 (pasal 20 /4).

H. PENGEMUKAAN TJALON ANGGOTA D.P.R.

1. Sekurang2nja Y orang pemilih jang masuk dalam daftar pemilih dari suatu daerah pemilihan dapat mengemukakan seorang tjalon buat anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk daerah pemilihan itu (pasal 33/1).	1. Sekurang2nja 10 orang pemilih jang masuk dalam daftar pemilih dari suatu daerah pemilihan dapat mengemukakan seorang djago buat anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk daerah pemilihan itu. (pasal 41/1).
2. Untuk mengemukakan tjalon2 sebagai gerombolan dalam satu daftar, maka diperlukan sekurang2nja setengah Y orang pemilih buat masing2 tjalon ditambah dengan setengah Y orang pemilih lagi. (pasal 33/2).	2. Untuk mengemukakan djago2 sebagai gerombolan dalam satu daftar, maka diperlukan sekurang2nja 5 orang pemilih buat masing2 djago ditambah dengan 5 orang pemilih lagi. (pasal 41/2).
3. Dalam hal mengemukakan tjalon untuk anggota Dewan Perwakilan Rakjat maka seorang wali-pemilih dihitung sama dengan X orang pemilih. (pasal 33/3).	3. Tidak memuat. .
4. Jang dapat dikemukakan sebagai tjalon ialah orang jang memenuhi sjarat2 untuk mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang namanja masuk dalam daftar pemilih (pasal 33/5).	4. Jang dapat dikemukakan sebagai djago ialah jang memenuhi sjarat2 tersebut dalam pasal 1 ajat 2 (pasal 41/4).
5. Ketua Kantor Pemilihan menjusun daftar tjalon sementara dari surat2 pengemukaan tjalon jang dianggap sjah. Daftar ini disusun sedemikian sehingga nama tjalon2 jang dikemukakan dalam gerombolan (daftar dan daftar2 ini harus djuga terpisah satu sama lain) (pasal 37/1).	5. Ketua Kantor Pemilihan membuat turunan dan menjusun daftar djago sementara dari surat2 pengemukaan djago jang dianggap sjah (pasal 46/1).
6. Ketua Kantor Pemilihan menjusun daftar tjalon sementara dari surat2 mengemukaan tjalon jang dianggap sjah. Daftar ini disusun sedemikian sehingga nama tjalon2 jang dikemukakan sebagai orang seorang terpisah dari nama tjalon2 jang dikemukakan dalam gerombolan (daftar, dan daftar2 ini harus djuga terpisah satu sama lain. (pasal 37/1).	6. Tidak memuat tjara penjusunan daftar tjalon2 jang dikemukakan dalam gerombolan maupun sebagai orang seorang.

7. Djika terdapat seseorang dikemukakan sebagai tjalon dalam lebih dari satu daerah pemilihan, maka Kantor Pemilihan Pusat mengeluarkan tjalon itu dari semua daftar dan Ketua Kantor tsb. memberitahukan pengeluaran itu kepada Ketua2 Kantor Pemilihan jang bersangkutan supaja pengemukaan tjalon itu dibatalkan (pasal 38/1).	7. Tidak memuat.
8. Ketua Kantor Pemilihan Pusat mengumumkan daftar2 tjalon jang dianggap betul atau jang telah dibetulkan oleh Kantor Pemilihan supaja daftar tjalon anggota Dewan Perwakilan Rakjat tetap ; djika perlu sebagaimana diubah oleh Kantor Pemilihan Pusat. (Pasal 38/2).	8. Tidak memuat.

K. PEMILIHAN ANGGOTA D.P.R.

1. Surat suara untuk pemilih adalah berlainan daripada surat suara untuk wali-pemilih (pasal 40/3).	1. Surat suara sama.

L. PENETAPAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

1. Pembagian sisa kursi (restzetels) disamping dasar "met de grootste gemiddelden" djuga dimuat dasar "niet de grootste overschoten" (pasal 44/-).	1. Pembagian sisa kursi berdasar "met de grootste gemiddelden".
2. Tidak memuat.	2.. Masing2 orang dapat meminta salinan daftar djago-djago jang terpilih dengan membajar beajanja. (pasal 58/2).

M. TENTANG ANGGOTA D.P.R. JANG TELAH TERPILIH.

1. Ketua Kantor Pemilihan Pusat segera memberitahukan kepada masing2 tjalon jang ditetapkan terpilih mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat tentang penetapan itu. (Pasal 48/1). 2. Dalam waktu jang tertentu orang2 tsb. harus memberitahukan kepada Ketua Kantor Pemilihan Pusat, apakah mereka menerima penetapan itu. (pasal 48/2). 3. Djika seseorang dalam waktu jang tertentu itu tidak menjatakan menerima penetapannja, maka ia dianggap tidak menerimanja. (pasal 48/3). 4. Ketua Kantor Pemilihan Pusat menjampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat turunan2 surat tjatatan tentang penetapan hasil pemilihan dimasing2 daerah Pemilihan jang telah dianggap betul atau dibetulkan oleh Kantor Pemilihan Pusat, turunan daftar tjalon2 jang terpilih mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan turunan daftar jang disusun menurut pasal 47 ajat 2 atau pasal 49/1.	1. Untuk 1 s/d 5 hanja ada satu pasal ; djika djago2 jang oleh Kantor Pemilihan ditetapkan terpilih mendjadi anggota D.P.R. diganti oleh Kantor Pemilihan Pusat, maka Ketua Kantor Pemilihan tsb., segera memberitahukan hal itu pada djago2 jang bersangkutan.

5. Djawaban atas pemberitahuan tsb. dalam pasal 48 ajat 2 atau djika waktu jang ditentukan telah lampau dan seorang jang ditetapkan terpilih mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat belum djuga mendjawab, segera oleh Ketua Kantor Pemilihan Pusat diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat. (pasal 49/2).	
6. Djika seorang tjalon tidak atau dianggap tidak menerima penetapannja, maka Kantor Pemilihan Pusat mengganti tjalon itu dengan tjalon lain. (ps. 50/1).	6. Tiap2 penggantian atau pengisian sesuatu lowongan diumumkan oleh Ketua Kantor Pemilihan Pusat dalam madjalah Pemerintah, dan dalam daerah pemilihan jang bersangkutan. (ps. 61/2).
7. Seorang jang menerima penetapannja mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat harus menjampaikan pula dalam waktu jang tertentu surat pemberitahuan tentang penetapannja sebagai anggota jang tersebut dalam pasal 48 ajat 1 kepada Sekertaris Dewan Perwakilan Rakjat disertai keterangan jang ditanda tangani olehnja tentang semua djabatan umum jang didjalankannja. (ps. 52/1).	7. Tidak memuat.
8. Surat pemberitahuan tsb. diatas dan djawaban atas surat itu jang dikirimkan kepada Ketua Kantor Pemilihan Pusat merupakan surat kepertjajaan bagi orang jang ditetapkan terpilih mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat. (pasal 52/1).	
9. Djika surat pemberitahuan tsb. dalam ajat 17, dalam waktu jang ditentukan tidak sampai pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat maka keesokannja sesudah waktu itu lampau tempat orang jang terpilih itu dianggap mendjadi terlowong. Sekeretaris Dewan Perwakilan Rakjat memberitahukan dengan segera hal ini kepada Ketua Kantor Pemilihan Pusat supaja kantor ini dengan segera pula mengusahakan penggantian orang jang dianggap tidak menerima penetapannja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat (ps. 52/2).	9. Tidak memuat.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat memberitahukan kepada Menteri ...... tentang surat2 pemberitahuan tsb. dalam ajat 1 jang telah diterimanja (ps. 52/1).	10. Tidak memuat.
11. Djika Dewan Perwakilan Rakjat me nentukan menolak seorang mendjadi anggota Dewan itu karena orang tadi	11. Tidak memuat.

tidak memenuhi sjarat2 untuk mendjadi anggota, maka Sekertaris Dewan Perwakilan Rakjat segera memberitahukan penolakan itu kepada Ketua Kantor Pemilihan Pusat. (pasal 53/1).

12. Kantor Pemilihan Pusat segera pula mengusahakan penggantian orang jang ditolak sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat itu. (ps. 53/2).

12. Tidak memuat.

13. Djika Dewan Perwakilan Rakjat menentukan menolak satu atau lebih orang anggota karena kekeliruan dalam penetapan hasil pemilihan, maka Sekertaris Dewan itu segera memberitahukan hal itu kepada Ketua Kantor Pemilihan Pusat. (ps. 54/1).

13. Tidak memuat.

14. Kantor Pemilihan Pusat segera menetapkan lagi hasil pemilihan jang oleh Dewan Perwakilan itu, dalam rapat terbuka untuk umum, jang diumumkan terlebih dahulu hari dan djamnja. (pasal 54/2).

14. Tidak memuat.

15. Aturan-aturan dalam pasal 47, 48 dan 49 harus diindahkan pula oleh Ketua Kantor Pemilihan Pusat. (ps. 54/3).

15. Tidak memuat.

16. Kekeliruan dalam menetapkan hasil pemilih tidak menghalang-halangi penerimaan anggota2 jang penetapannja terpilih mendjadi anggota tidak dipengaruhi oleh kekeliruan itu. (pasal 55).

16. Tidak memuat.

N. TENTANG BERHENTINJA ANGGOTA D.P.R.

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat berhenti sebagai anggota :
   a. atas permintaan sendiri;
   b. karena tidak memenuhi lagi sjarat2 jang termaktub dalam pasal 60 Undang2 Dasar Sementara;
   c. Karena mendjabat suatu djabatan jang menurut ps. 61 ajat 1 Undang2 Dasar Sementara atau menurut Undang2 tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat;
   d. karena meninggal dunia. (ps. 56).

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat berhenti sebagai anggota :
   a. atas permintaan sendiri;
   b. karena tidak memenuhi lagi sjarat2 seperti tersebut dalam pasal 1 ajat 2 dan 3;
   c. karena meninggal dunia.

2. Apabila terdjadi seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat berhenti antara waktu maka Sekertaris Dewan Perwakilan Rakjat segera memberitahukan hal itu kepada Menteri .... supaja Menteri ini segera pula memberitahukan hal itu kepada Ketua Kantor Pemilihan Pusat. (ps. 57/1).

2. Tidak memuat.

3. Kantor Pemilihan Pusat djuga segera menetapkan pengganti anggota jang berhenti itu. (pasal 57/2).

3. Tidak memuat.

4. Anggota jang menggantikan anggota lain, berhenti sebagai anggota digantikannja itu semestinja meletakkan djabatan. (ps. 57/3)..	4. Anggota jang menggantikan anggota lain, berhenti sebagai anggota pada saat anggota jang digantikannja itu.

O. PERATURAN TENTANG HUKUMAN.

1. Penjelenggara pemilihan jjang dilalaikan kewadjibannja dihukum dengan hukuman denda setinggi2-nja seribu rupiah.	1. Tidak memuat.

Untuk membitjarakan usul rentjana undang2 pemilihan umum dari Panitia Sahardjo jang kedua, maka oleh Kantor Pemilihan Pusat diadakan rapat2 pada tgl. 27 Desember 1950 dan 29 Desember 1950, setelah mengenai usul rentjana jang pertama oleh Kantor Pemilih Pusat disampaikan pendapatnja dalam suratnja tgl. 9 Desember 1950 No. 105/Sec./Dar/50 kepada Menteri Kehakiman.

Mengenai usul rentjana jang kedua rapat2 Kantor Pemilihan Pusat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

I. Setelah usul rentjana jang baru tersebut dibandingkan dengan usul rentjana jang lama, maka ternjata bahwa pada garis besarnja tidak banjak perbedaannja. Hanja mengenai beberapa pasal diberi ketegasan lebih landjut, sedangkan beberapa pasal dalam usul rentjana jang lama tidak dimuat dalam usul rentjana jang baru.

II. Berhubung dengan apa jang tersebut dalam nomor I tersebut diatas, maka kesimpulan2 mengenai usul rentjana jang lama djuga dapat dipergunakan untuk usul rentjana baru, dengan beberapa perobahan :

1. Menurut pendapat Kantor Pemilihan Pusat usul rentjana jang baru djuga ternjata belum merupakan suatu rentjana Undang2 jang lengkap, karena beberapa soal didalamnja belum diselesaikan sebagaimana halnja dengan usul rentjana undang2 jang kesatu.

2. Setelah rapat2 Kantor Pemilihan Pusat membandingkan usul rentjana Undang2 jang baru dengan Undang2 R.I. No. 27 tahun 1948 jo., Undang2 R.I. No. 12 tahun 1949 (Undang-undang tentang "Susunan Dewan Perwakilan Rakjat dan pemilihan anggota-anggotanja") dirasa perlu mengemukakan djuga perbedaan2 antara kedua naskah tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam sub. C.

3. Tentang beberapa fikiran jang harus mendjadi pokok2 dalam Undang-undang Pemilihan umum seperti jang telah disampaikan dalam surat Kantor Pemilihan Pusat tertanggal 9 Desember 1950 No. 105/Sec./Dar/50 tersebut diatas, tetap djuga mendjadi pertimbangan2-nja Kantor Pemilihan Pusat.
Hanja tentang adanja daerah pemilihan (kiesgebieden) ternjata dari Parkindo menjetudjui pendirian partai Murba dan Kowani jang menghendaki dihapuskannja daerah-daerah pemilihan, hingga seluruh negara mendjadi satu daerah pemilih. Selandjutnja mengenai perbedaan harga suara antara wali-pemilih dan pemilih sebagian besar anggota menjetudjui didasarkan pada perhitungan jang tetap dan tidak variable. Hanja anggota Sdr. Sjamsudin St. Makmur tetap mengusulkan adanja systeem variable.

Sebagai tambahan setelah Kantor Pemilihan Pusat melihat banjak pasal dalam usul rentjana Undang2 jang diambil dari Undang2 R.I. No. 27 tahun 1948 jo. Undang2 No. 12 tahun 1949, maka Kantor Pemilihan Pusat berpendapat, bahwa perlu djuga diadakan voorzieningen lebih landjut didalam Undang2 pemilihan jang baru mengenai soal2 jang dalam pelaksanaan Undang2 No. 17/1948 jo. 12/1949 menemui beberapa kesulitan karena perbedaan keadaan dimasing-masing daerah.

LAMPIRAN : 32.
RANTJANGAN UNDANG2 No. .... TAHUN 1952.

R A N T J A N G A N
UNDANG-UNDANG No. .... TAHUN 1952
TENTANG
PEMILIHAN ANGGAUTA KONSTITUANTE DAN ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

—oOo—

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk pemilihan anggauta Konstituante dan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat perlu diadakan peraturan Undang-undang ;
bahwa perlu pula ditentukan dengan Undang-undang djabatan-djabatan jang tidak dapat dirangkap dengan keanggautaan Konstituante dan keanggautaan Dewan Perwakilan Rakjat selain dari djabatan2 jang disebut dalam pasal 61 Undang-undang Dasar Sementara ;

Mengingat : pasal-pasal 56, 57, 61, 135 ajat 2 dan ajat 1, 136 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara ;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN ANGGAUTA KONSTITUANTE DAN ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

BAGIAN I

TENTANG PEMILIHAN ANGGAUTA KONSTITUANTE DAN ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

B A B I.

TENTANG HAK PILIH

Pasal 1.

Anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat dipilih oleh warga negara Indonesia, jang bertempat tinggal di Indonesia dan dalam tahun pemilihan berumur genap 18 tahun.

Warga negara Indonesia jang bekerdja pada suatu perwakilan Republik Indonesia dianggap bertempat tinggal di Indonesia.

Pasal 2.

(1) Seorang jang tidak terdaftar dalam daftar-pemilih tidak diperkenankan serta dalam pemilihan.

(2) Seorang tidak diperkenankan mendjalankan hak-pilih, apabila ia :
a. dengan putusan pengadilan jang tidak dapat diubah lagi, sedang dalam keadaan dipetjat dari hak-pilih ;
b. sedang kehilangan kemerdekaannja menurut hukum ;
c. njata-njata terganggu ingatannja.

Pasal 3.

Menteri Kehakiman memberitahukan kepada Kantor Pemilihan Indonesia tiap2 putusan pengadilan jang mengakibatkan tidak diperkenankannja mendjalankan hak-pilih, dengan keterangan jang tjukup tentang diri orang jang bersangkutan dan tentang lamanja tidak diperkenankan mendjalankan hak-pilih itu.

Kantor Pemilihan Indonesia mengusahakan supaja hal tersebut diatas ditjatat dalam daftar-pemilih jang bersangkutan.

B A B II.

TENTANG DAFTAR PEMILIH

§ 1. Tentang penjusunan dan pemeliharaan.

Pasal 4.

(1) Untuk tiap2 ketjamatan disusun dan dipelihara sebuah daftar pemilih, jang menundjukkan orang2 pemilih jang bertempat tinggal didalam desa2 dalam ketjamatan itu.
Dalam pengertian desa termasuk kelurahan, negeri, marga dan satuan2 daerah lainnja jang untuk mendjalankan Undang-undang ini oleh Menteri Dalam Negeri dipersamakan dengan desa.
Dalam daftar-pemilih dari tiap2 pemilih ditjatat keterangan2 sbb. :

(2) Tjamat berkewadjiban menjiapkan penjusunan dan pemeliharaan daftar pemilih untuk desa2 didalam wilajah ketjamatannja.

(3) Kepala desa berkewadjiban membantu menjiapkan penjusunan dan pemeliharaan bagian daftar pemilihan untuk desanja.

(4) Seorang pemilih hanja boleh didaftar dalam satu daftar pemilih. Djika seorang pemilih mempunjai lebih dari satu tempat tinggal, maka ia harus memilih satu diantara tempat tinggal itu.

Pasal 5.

Pendafaran orang2 pemilih jang berada diluar Negeri dilakukan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia, dimana mereka bekerdja, menurut aturan2 jang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 6.

Setiap penduduk berkewadjiban memberitahukan kepada Kepala desa jang bersangkutan hal2 jang menjebabkan perlu dirubahnja suatu daftar-pemilih mengenai dirinja.

Pasal 7.

Dalam daftar pemilih dari tiap2 pemilih ditjatat keterangan sebagai berikut :
a. nama lengkap ;
b. umur ;
c. laki2 atau perempuan ;
d. alamat rumah dan keterangan2 lain jang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Pasal 8.

(1) Tjamat membuat tjatatan dari bahan2 jang diterimanja dari Kepala2 desa, didjilid menurut desa2 dan disusun menurut abdjad.
Tjatatan itu oleh Tjamat dikirim kepada Kantor Pemilihan Kabupaten jang bersangkutan.

(2) Kantor Pemilihan Kabupaten menjusun untuk tiap2 Ketjamatan suatu daftar-pemilih jang didjilid menurut desa2.
Ketua Kantor Pemilihan Kabupaten menjampaikan kepada tiap2 Tjamat dua helai salinan daftar pemilih ketjamatannja supaja satu djilid diteruskannja kepada desa jang bersangkutan.

(3) Daftar-pemilih dan salinannja dibubuhi tjap Kantor Pemilihan Kabupaten dan tandatangan dari semua anggota.

(4) Bentuk dan penjusunan daftar-pemilih selandjutnja serta tjara mengisinja, ditetapkan oleh Pataruran Pemerintah.

Pasal 9.

(1) Tiap2 warga-negara Indonesia dapat minta melihat daftar-pemilih, akan tetapi tidak boleh membawanja keluar Kantor penjimpanan, dan berhak memadjukan usul pembetulan dalam daftar itu kepada Kantor Pemilihan Kabupaten melalui Kepala desa atau Tjamat jang bersangkutan, hingga 30 hari sebelum hari permulaan pentjalonan dalam sesuatu pemilihan, jang diselenggarakan berdasarkan daftar-pemilih itu.

(2) Usul pembetulan itu, jang dapat mengenai diri pengusul sendiri atau diri orang lain, oleh Kepala desa setjepat mungkin diteruskan kepada Tjamat. Tjamat menjampaikan usul itu besreta pendapatnja kepada Kantor Pemilihan Kabupaten.

(3) Kantor Pemilihan Kabupaten memberi putusan atas usul pembetulan daftar-pemilih dan Ketua memberitahukan putusan itu kepada Tjamat jang bersangkutan, agar — djika perlu — diusahakannja penjesuaian salinan2 daftar-pemilih jang bersangkutan.

(4) Djika pembetulan itu mengenai diri orang lain, maka sebelum mengambil putusan Kantor Pemilihan tersebut memberi kesempatan pada orang itu untuk membela diri.

Pasal 10.

(1) Hal2 jang memerlukan perubahan daftar-pemilih berhubung dengan pemeliharaannja, oleh Tjamat diberitahukan kepada Kantor Pemilihan Kabupaten.

(2) Perubahan dalam suatu daftar-pemilih oleh Ketua diberitahukan kepada Tjamat jang bersangkutan, supaja diusahakannja penjesuaian salinan2 daftar-pemilih jang bersangkutan.

B A B III.

TENTANG DAERAH PEMILIHAN DAN DAERAH-PEMUNGUTAN SUARA.

Pasal 11.

(1) Untuk pemilihan anggota Konstituante dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat, maka daerah Indonesia dibagi dalam :

1. daerah-pemilihan I ;
2. daerah-pemilihan II ;
3. daerah-pemilihan III ;
4. daerah-pemilihan IV ;
5. daerah-pemiilhan V ;
6. daerah-pemilihan VI ;
7. daerah-pemilihan VII ;
8. daerah-pemilihan VIII ;
9. daerah-pemilihan IX ;
10. daerah-pemilihan X ;
11. daerah-pemilihan XI ;
12. daerah-pemilihan XII ;
13. daerah-pemilihan XIII ;
14. daerah-pemilihan XIV ;
15. daerah-pemilihan XV ;

Jang masing2 meliputi :

1. wilajah Propinsi Djawa Timur ;
2. wilajah Propinsi Djawa Tengah, termasuk Daerah Istimewa Jogjakarta ;
3. wilajah Propinsi Djawa Barat, termasuk Kotapradja Djakarta Raya.
4. wilajah Propinsi Sumatera Selatan ;
5. wilajah Propinsi Sumatera Tengah ;
6. wilajah Propinsi Sumatera Utara ;
7. Kalimantan Barat, jaitu wilajah Keresidenan (administratip) Kalimantan Barat ;
8. Kalimantan Selatan, jaitu wilajah Keresidenan (administratip) Kalimantan Selatan ;
9. Kalimantan Timur, jaitu wilajah Keresidenan (administratip) Kalimantan Timur ;
10. wilajah Daerah Sangihe Talaud, Daerah Minahasa, Daerah Sulawesi Utara, Daerah Donggala dan Daerah Posso ;
11. wilajah Daerah Luwu, Daerah Mandar, Daerah Pare-Pare, Daerah Makasar, Kota Makasar, Daerah Bone, Daerah Bonthain dan Daerah Sulawesi Tenggara ;
12. wilajah Daerah Maluku Utara, Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara ;
13. bahagian wilajah Propinsi Sunda-Ketjil jang dahulu merupakan Keresidenan Timor dan pulau2 sekitarnja ;
14. bahagian wilajah Propinsi Sunda-Ketjil jang dahulu merupakan Keresidenan Bali dan Lombok ;
15. wilajah Irian Barat.

(2) Masing2 daerah pemilihan memilih anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat, jang djumlahnja seimbang dengan djumlah penduduk warganegaranja.

Pasal 12.

Tiap2 ketjamatan merupakan daerah pemungutan suara dari daerah-pemilihan jang melingkungi daerah ketjamatannja itu.

Daerah-pemungutan suara disebut dengan nama tempat-kedudukan badan penjelenggara pemilih daerah itu.

B A B IV.

TENTANG BADAN-BADAN PENJELENGGARA PEMILIHAN.

§ 1. Tentang djenis dan tugas badan2 penjelenggara pemilihan.

Pasal 13.

Untuk pemilihan anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat diadakan sebuah badan penjelenggara pemilihan :

1. di-ibu kota Indonesia atau ditempat lain jang ditundjuk oleh Presiden, dengan nama Kantor Pemilihan Indonesia ;
2. dalam tiap2 daerah-pemilihan ditempat jang ditundjuk oleh Menteri Kehakiman, dengan nama Panitya Pemilihan ;
3. dalam tiap2 daerah-pemungutan suara ditempat kedudukan Tjamat dengan nama Panitya Pemungutan Suara.

Pasal 14.

Kantor Pemilihan Indonesia mempersiapkan, memimpin dan menjelenggarakan pemilihan anggota Konstiuante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Panitia Pemilihan membantu persiapan dan menjelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat didalam Daerah pemilihannja.

Panitia Pemungutan Suara membantu persiapan pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan menjelenggarakan pemungutan suara.

Pasal 15.

Kantor Pemilihan Kabupaten membantu Panitia Pemilihan dalam mempersiapkan dan menjelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 16.

Kepala Perwakilan Republik Indonesia membentuk sebuah panitia dengan tugas menjelenggarakan pekerdjaan2 administrasi pemilihan.

§ 2. Tentang susunan badan2 penjelenggara pemilihan.

Pasal 17.

Kantor Pemilihan Indonesia terdiri dari lima orang anggota.

Anggota2 dan tiga orang pengganti-anggota diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.

Pengangkatan itu berlaku untuk waktu jang ditentukan oleh Presiden. Presiden mengangkat seorang Ketua dan seorang pengganti Ketua diantara anggota2.

Pasal 18.

Panitia Pemilihan terdiri dari lima orang anggota.

Anggota2 dan tiga orang pengganti-anggota diangkat dan diperhentikan oleh Menteri Kehakiman.

Pengangkatan itu berlaku untuk waktu jang ditentukan oleh Menteri Kehakiman.

Menteri Kehakiman mengangkat seorang Ketua dan seorang pengganti Ketua diantara anggota.

Pasal 19.

Pengganti-anggota mengganti seorang anggota jang berhalangan menghadiri rapat, atau berhalangan mengerdjakan suatu pekerdjaan anggota.

Pengganti Ketua mengganti Ketua apabila Ketua berhalangan.

Djika Ketua dan pengganti Ketua berhalangan maka jang mengganti Ketua ialah anggota tertua jang tidak berhalangan.

Pasal 20.

(1) Panitia Pemungutan Suara terdiri dari lima orang anggota.
Anggota2 diangkat atas nama Menteri Kehakiman oleh Panitia Pemilihan dari daerah-pemilihan jang melingkungi daerah Panitia Pemungutan Suara itu.
Pengangkatan itu berlaku untuk waktu jang ditentukan oleh Menteri Kehakiman.
Tjamat karena djabatannja mendjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pemungutan Suara.
Panitia Pemilihan mengangkat seorang pengganti-Ketua diantara anggota2.

(2) Apabila Pemungutan Suara dalam suatu daerah-pemungutan suara dilakukan pada beberapa tempat serentak maka Panitia Pemilihan menambah djumlah anggota sehingga pemungutan suara dilakukan dengan sjah.
Dalam hal itu Panitia Pemilihan menundjuk seorang Ketua untuk tiap2 rapat pemungutan suara.

Pasal 21.

Susunan Kantor Pemilihan Kabupaten ditentukan dalam peraturan tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, atau djika peraturan ini belum ditetapkan, dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22.

Panitia tersebut pasal 16 terdiri dari tiga orang anggota diantaranja seorang Ketua.

§ 3. Tentng rapat dan putusan.

Pasal 23.

Suatu rapat Kantor Pemilihan Indonesia dan Panitia Pemilihan adalah sjah apabila hadir lima orang anggota.

Anggota jang tidak hadir diganti oleh pengganti-anggota.

Suatu rapat Panitia Pemungutan Suara adalah sjah apabila hadir sedikit-dikitnja tiga orang anggota.

Pasal 24.

Kantor Pemilihan, Panitia Pemilihan dan Panitia Pemungutan Suara mengambil putusan sjah dengan suara terbanjak dari djumlah anggota jang hadir.

Dalam hal suara-suara berat, suara Ketua menentukan.

Pasal 25.

Rapat dan putusan Kantor Pemilihan Kabupaten diatur oleh peraturan tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, atau djika peraturan ini belum ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

B A B V.

TENTANG DJUMLAH PENDUDUK WARGANEGARA INDONESIA, PENETAPAN DJUMLAH ANGGAUTA UNTUK SELURUH INDONESIA DAN UNTUK MASING-MASING DAERAH PEMILIHAN.

§ 1. Tentang djumlah penduduk warganegara Indonesia.

Pasal 26.

(1) Pada waktu jang akan ditentukan dengan Peraturan Pemerintah Tjamat memberitahukan djumlah penduduk warganegara Indonesia dalam daerah ketjamatannja kepada Kantor Pemilihan jang daerahnja melingkungi daerah ketjamatan itu.

(2) Kantor Pemilihan Kabupaten mendjumlah penduduk warganegara Indonesia dalam daerahnja, dan Ketua Kantor tersebut memberitahukan djumlah itu kepada Panitya Pemilihan dari daerah-pemilihan jang melingkungi daerah Kantor Pemilihannja.

(3) Panitia Pemilihan mendjumlah penduduk warganegara Indonesia dalam daerah-pemilihannja dan Ketua memberitahukan djumlah itu kepada Kantor Pemilihan Indonesia.

Orang-orang pemilih jang berada di luar negeri dianggap penduduk daerah-pemilihan dimana berdiri gedung Kementerian Luar Negeri.

Menteri Luar Negeri memberitahukan djumlah orang tersebut kepada Panitia Pemilihan jang bersangkutan.

(3) Kantor Pemilihan Indonesia mendjumlah penduduk warganegara Indonesia diseluruh Indonesia.

§ 2. Tentang penetapan djumlah anggota.

Pasal 27.

(1) Kantor Pemilihan Indonesia menetapkan djumlah anggauta Konstituante dengan membagi angka djumlah penduduk warganegara Indonesia diseluruh Indonesia dengan 150.000.

Djumlah anggauta Konstituante ialah :

bilangan hasil-bagi dari pembagian itu dibulatkan keatas.

(2) Kemudian Kantor tersebut dalam ajat 1 menetapkan djumlah anggota Konstituante untuk masing-masing daerah pemilihan dengan membagi angka djumlah penduduk warganegara Indonesia dari masing-masing daerah-pemilihan itu dengan 150.000.

Masing-masing daerah pemilihan boleh memilih anggota Konstituante sedjumlah bilangan bulat dari hasil-hasil pembagian itu.

Djika dengan demikian djumlah anggota Konstituante untuk daerah2 pemilihan belum mentjapai djumlah anggota Konstituante untuk seluruh Indonesia, maka djumlah kekurangan anggota itu dibagikan antara daerah2 pemilihan jang memperoleh djumlah anggota tersedikit.

Pasal 28.

Penetapan djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk seluruh Indonesia dan untuk masing2 daerah-pemilihan ditetapkan menurut ketentuan2 dalam pasal 27 dengan pengertian bahwa angka 150.000 diganti dengan angka 300.000.

Pasal 29.

(1) Penetapan djumlah anggota Konstituante dan djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat termaksud dalam pasal 27 dan pasal 28 dilakukan dalam rapat jang terbuka untuk umum.

(2) Dalam rapat itu masing2 jang hadlir boleh mengemukakan keberatan2 atas penetapan tersebut.

Kantor Pemilihan Indonesia seketika memberi putusan atas keberatan2 jang dikemukakan itu.

Pasal 30.

Hasil penetapan djumlah anggota Konstituante dan djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk seluruh Indonesia dan untuk masing2 daerah-pemilihan Indonesia diumumkan dalam Berita Negara dan diberitahukan kepada masing2 Panitia Pemilihan supaja Ketua Panitia tersebut mengumumkannja dalam daerah-pemilihannja.

B A B VI.
TENTANG PENTJALONAN

§ 1. Tentang sjarat-sjarat.

Pasal 31.

(1) Seorang tjalon dikemukakan dalam suatu daftar perseorangan atau bersama tjalon-tjalon lain sebagai kumpulan (selandjutnja disebut daftar-kumpulan).

(2) Suatu daftar boleh memuat tjalon-tjalon hingga djumlah jang tidak melebihi djumlah anggota jang boleh dipilih dalam daerah-pemilihan jang bersangkutan dengan seperlima dari djumlah itu.

(3) Seorang tidak boleh ditjalonkan dalam lebih dari satu daftar dalam satu daerah pemilihan.

(4) Jang boleh dikemukakan sebagai tjalon ialah orang jang memenuhi sjarat-sjarat untuk mendjadi anggauta.

Pasal 32.

Untuk pembagian kursi-kursi-sisa jang diatur dalam Bab VIII § 2 suatu daftar kumpulan jang dikemukakan dalam suatu daerah-pemilihan dapat digabungkan dengan daftar kumpulan lain jang dikemukakan dalam daerah-pemilihan lain.

Pasal 33.

(1) Seorang tjalon perseorangan atau tjalon pertama dari suatu daftar kumpulan dikemukakan sebagai tjalon untuk suatu daerah-pemilihan oleh sedikit-dikitnja 100 orang pemilih jang namanja terdaftar dalam daftar-pemilih dari daerah-pemilihan itu.
Tjalon-tjalon selandjutnja dari daftar itu dikemukakan oleh sedikit-dikitnja 25 orang pemilih untuk tiap-tiap orang tjalon.

(2) Pemilih jang telah turut mengemukakan suatu daftar, tidak boleh turut mengemukakan daftar lain lagi.

Pasal 34.

Untuk mengemukakan tjalon perseorangan atau tjalon pertama dari suatu daftar kumpulan harus dibajar kepada Kas Negeri uang djaminan sedjumlah Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah) atas nama salah seorang jang turut mengemukakan tjalon ; untuk tjalon-tjalon selandjutnja dari daftar itu harus dibajar uang sedjumlah Rp. 100,— (seratus rupiah) seorang.

Pasal 35.

Tiap-tiap tjalon jang dikemukakan harus menjatakan kesediaannja untuk pentjalonan itu dan persetudjuannja tentang tempat jang diberikan kepadanja dalam urutan daftar.

§ 2. Tentang tjara pentjalonan.

Pasal 36.

Tjalon-tjalon jang dikemukakan dengan mengisi suatu pormulir surat pentjalonan, jang harus ditanda tangani oleh semua pemilih jang mengemukakannja.

Dengan tanda tangan disamakan tjap djempol kiri atau, djika tidak mungkin tjap djari lain dengan disebutkan djarinja

Pormulir itu dapat diperoleh dengan tjuma2 pada tiap-tiap Kantor Pemilihan Kabupaten, untuk pemilih-pemilih jang berada di luar Negeri pada Panitya tersebut dalam pasal 16.

Pasal 37.

(1) Djika suatu daftar dikemukakan oleh suatu partai atau organisasi maka nama partai atau organisasi itu disebut dalam surat pentjalonan, dan dipakai sebagai nama untuk daftar itu.

(2) Daftar kumpulan dikemukakan dengan disertai tanda-gambar jang dipakai untuk menundjuk daftar itu.
Sebagai tanda-gambar tidak boleh dipakai lambang Negara Republik Indonesia, bendera kebangsaan Sang Merah Putih, gambar Presiden dan Wakil-Presiden Republik Indonesia dan gambar-gambar jang bertentangan dengan tata-susila.

(3) Suatu daftar kumpulan jang tidak memakai tanda-gambar atau jang memakai tanda-gambar jang tidak diperkenankan, diberi tanda-gambar oleh Kantor Pemilihan Indonesia.

(4) Djika lebih dari satu daftar-kumpulan memakai tanda-gambar sama, maka Panitya Pemilihan memberikan tanda-gambar itu kepada salah satu dari daftar-daftar tersebut dengan djalan undian, dan daftar atau daftar-daftar jang lainnja dianggap tidak memakai tanda-gambar.

Pasal 38.

Keinginan penggabungan suatu daftar dengan daftar lain dalam daerah-pemilihan lain, termaksud dalam pasal 32 dinjatakan dalam surat pentjalonan dengan menjebut nama dan tanda-gambar dari daftar lain itu. Dalam surat pentjalonan jang mengemukakan daftar lain itu, harus menjatakan keinginan itu pula.

Pasal 39.

(1) Nama tjalon atau tjalon-tjalon dan nama pemilih-pemilih jang mengemukakannja ditulis dengan tjara jang ditentukan untuk tjara pengisian daftar-pemilih.
Nama-nama tjalon jang dikemukakan dalam suatu daftar kumpulan ditulis dalam urutan sebagaimana dikehendaki oleh pemilih-pemilih jang mengemukakan daftar itu.

(2) Djika seorang tjalon termasuk salah satu golongan ketjil tersebut dalam pasal 58 Undang-undang Dasar Sementara, maka golongan itu ditulis dibelakang namanja.

Pasal 40.

Surat pentjalonan harus dilampiri :

a. surat pernjataan dari tiap-tiap tjalon jang menjatakan kesediaannja dan persetudjuannja termaksud dalam pasal 35 ;

b. surat keterangan dari Ketua Kantor Pemilihan Kabupaten untuk tiap-tiap tjalon dan tiap-tiap penanda-tangan jang menjatakan bahwa orang itu terdaftar dalam daftar-pemilih, dan boleh dipilih atau memilih;

c. surat keterangan dari pedjabat jang berwadjib tentang pembajaran uang djaminan termaksud dalam pasal 34, dengan disebutkan djumlahnja.

Pasal 41.

Surat pentjalonan harus disampaikan sendiri oleh salah seorang jang turut mengemukakannja kepada Ketua Panitya Pemilihan jang bersangkutan atau wakilnja.

Pasal 42.

(1) Orang-orang pemilih jang berada di Luar Negeri jang mengemukakan tjalon tidak bersama-sama dengan orang-orang pemilih di Indonesia mengemukakan surat pentjalonan kepada Ketua Panitya tersebut dalam pasal 16 atau wakilnja.

(2) Uang keterangan tersebut dalam pasal 34 dibajarkan kepada Kantor Perwakilan.

(3) Surat keterangan untuk penanda-tangan atau untuk tjalon jang berada di Luar Negeri, termaksud dalam pasal 40 sub b., diberikan oleh Ketua Panitya tersebut ajat (1).

Pasal 43.

Djika surat pentjalonan tidak ditolak menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 45, maka Ketua atau wakilnja tersebut pasal 41 dan 42 memberikan sehelai surat tanda penerimaan kepada orang jang menjampaikannja.

Ketua Panitya tersebut pasal 42 meneruskan surat-surat pentjalonan jang tidak ditolak beserta lampiran-lampirannja kepada Panitya Pemilihan jang bersangkutan.

Pasal 44.

Susunan pormulir surat pentjalonan selandjutnja, susunan surat-pernjataan dari tjalon, susunan surat keterangan dari Ketua Kantor Pemilihan Kabupaten, susunan surat tanda penerimaan dari Ketua Kantor Pemilihan dan waktu menjampaikan surat pentjalonan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

§ 3. Tentang penolakan dan pemeriksaan surat pentjalonan.

Pasal 45.

Surat pentjalonan ditolak oleh Ketua tersebut pasal 41 atau pasal 42 atau wakilnja, apabila surat itu bukan surat pentjalonan jang sah atau disampaikan tidak oleh seorang jang turut mengemukakan tjalon sendiri, atau tidak dalam waktu ditentukan.

Pasal 46.

Surat-surat pentjalonan jang tidak ditolak diperiksa oleh Panitia Pemilihan apakah surat-surat itu memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan dalam § 1 dan § 2 dari bab ini.

1. Djika suatu daftar memuat tjalon-tjalon hingga djumlah jang melebihi djumlah jang ditentukan dalam pasal 31 ajat 2, maka dari daftar itu dikeluarkan tjalon-tjalon, dimulai dari bawah, sehingga daftar itu memenuhi ketentuan tersebut.
2. Seorang tjalon jang dikemukakan dalam lebih dari satu daftar, dikeluarkan dari semua daftar.

3. Seorang tjalon dikeluarkan dari daftar, djika ia tidak memenuhi sjarat-sjarat untuk mendjadi anggota, atau djika tidak ada surat pernjataan termaksud dalam pasal 40 huruf **a** atau surat keterangan termaksud dalam pasal 40 huruf **b.**
4. Djika djumlah orang pemilih jang mengemukakan suatu daftar tidak atau — karena pengeluaran — tidak lagi memenuhi djumlah jang ditentukan dalam pasal 33 ajat 1 atau djika ketentuan tentang pembajaran uang djaminan dalam pasal 34 tidak ditjukupi, maka dari daftar itu dikeluarkan tjalon-tjalon, dimulai dari bawah, sehingga daftar itu memenuhi ketentuan-ketentuan termaksud.

Pasal 47.

Seorang pemilih jang turut mengemukakan tjalon dikeluarkan dari surat pentjalonan apabila :
1. tidak ada tanda tangan atau tjap djarinja;
2. tidak ada surat keterangan termaksud dalam pasal 40 huruf b;
3. ia turut mengemukakan lebih dari satu daftar.

Pasal 48.

(1) Pengeluaran seorang tjalon dari daftar atau seorang pemilih dari surat pentjalonan, dan ketentuan bahwa suatu daftar kumpulan dianggap tidak memakai tanda-gambar seperti termaksud dalam pasal 37 ajat 4, oleh Ketua Panitya Pemilihan diberitahukan kepada orang jang menjampaikan surat pentjalonan termaksud dalam pasal 41, disertai alasan-alasan.

(2) Pemilih jang dikeluarkan dari suatu surat pentjalonan dapat mengadukan pengeluarannja, dan pemilih jang turut mengemukakan tjalon jang dikeluarkan dapat mengadukan pengeluaran itu kepada Kantor Pemilihan Indonesia dalam waktu jang akan ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49.

Pemeriksaan surat-surat pentjalonan harus selesai dalam waktu jang akan ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

B A B VII.

TENTANG DAFTAR TJALON.

§ 1. Tentang daftar-tjalon sementara.

Pasal 50.

Dari surat-surat pentjalonan jang dianggap sjah Panitia Pemilihan menjusun daftar tjalon sementara.

Daftar-tjalon ini disusun sedemikian sehingga nama tjalon-tjalon perseorangan njata terpisah satu dari jang lain dan njata terpisah dari nama tjalon-tjalon jang dikemukakan sebagai kumpulan, sedang daftar2 kumpulan itu harus njata terpisah satu dari jang lain pula. Masing2 daftar-kumpulan dibubuhi tanda-gambar jang dikehendaki oleh daftar itu, ketjuali kalau daftar-kumpulan itu tidak memakai tanda-gambar atau dianggap tidak memakai tanda-gambar karena ketentuan dalam pasal 37 ajat 4.

Pasal 51.

(1) Sebuah daftar-tjalon sementara, oleh ketua Panitya Pemilihan disampaikan kepada Kantor Pemilihan Indonesia, sebuah daftar lagi disimpan. Daftar tjalon sementara jang disampaikan kepada Kantor Pemilihan Indonesia disertai keterangan-keterangan tentang tjalon-tjalon jang didapatkan dari surat pentjalonan dan disertai keterangan tentang daftar--daftar jang hendak digabungkan dengan daftar lain jang dimaksud dalam pasal 32.

(2) Daftar-tjalon sementara oleh Ketua Panitya Pemilihan diumumkan dalam daerah-pemilihannja dengan memuatkannja dalam suatu harian jang diterbitkan ditempat kedudukan Panitya Pemilihan, atau djika harian dimaksud itu tidak ada dengan memuatkannja dalam suatu harian lain jang oleh Panitya Pemilihan dianggap terbanjak dibatja dalam daerah-pemilihan itu.

Pasal 52.

Penjusunan daftar-tjalon-sementara, pengiriman daftar-tjalon sementara kepada Kantor Pemilihan Indonesia dan pengumuman dilakukan dalam waktu jang akan ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 53.

Setiap orang dapat mengemukakan keberatan atas isi daftar-tjjalon sementara kepada Panitya Pemilihan jang bersangkutan, dalam waktu jang akan ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketua Panitya meneruskan keberatan itu kepada Kantor Pemilihan Indonesia, disertai dengan pendapat Panitya Pemilihan.

§ 2. Tentang daftar-tjalon tetap.

Pasal 54.

(1) Kantor Pemilihan Indonesia memeriksa daftar-daftar-tjalon sementara jang diterimanja. Tanda-gambar jang tidak diperbolehkan diganti dengan tanda-gambar lain menurut putusan Kantor tersebut;
Daftar kumpulan jang tidak memakai tanda-gambar, diberi tanda-gambar;
Djika suatu keberatan jang dimaksud dalam pasal 53 dianggap benar maka daftar-tjalon sementara jang bersangkutan, diubah seperlunja.

(2) Penggantian dan pemberian tanda-gambar, dan perubahan daftar-tjalon sementara oleh Ketua Kantor Pemilihan Indonesia diberitahukan kepada Panitya Pemilihan jang bersangkutan, supaja Ketua Panitya tersebut — djika perlu — membenarkan daftar tjalon sementara jang disimpan.
Ketua Panitya Pemilihan memberitahukan penggantian dan pemberian tanda-gambar itu kepada pemilih jang menjampaikan daftar jang bersangkutan.

Pasal 55.

(1) Kantor Pemilihan Indonesia memberi nomor pada tiap-tiap daftar perseorangan dan daftar kumpulan dalam masing-masing daerah-pemilihan, dengan memperhatikan penggabungan daftar termaksud dalam pasal 51 ajat 1 kalimat 2.
Pemberian nomor itu dilakukan dengan djalan undian dengan pengertian bahwa daftar-daftar perseorangan didahulukan.

(2) Kemudian Kantor Pemilihan Indonesia menjusun daftar tjalon tetap untuk masing-masing daerah pemilihan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 50 dan dengan membubuhi nomor termaksud dalam ajat 1 pada tiap-tiap daftar perseorangan dan daftar kumpulan tjalon.

Pasal 56.

Daftar-daftar tjalon tetap itu oleh Ketua Kantor Pemilihan Indonesia diumumkan dalam Berita Negara.

Kepada masing-masing Panitya Pemilihan disampaikan tjetakan daftar tjalon tetap untuk daerah pemilihannja sedemikian banjak sehingga Panitya Pemilihan dapat membagikan sedikit-dikitnja tiga lembar kepada tiap-tiap Panitya Pemungutan Suara dan tiap-tiap Kantor Pemilihan Kabupaten didalam daerahnja.

Pasal 57.

Pemeriksaan daftar-daftar tjalon sementara; penjusunan daftar-daftar tetap, pengumuman dalam Berita Negara dan pengiriman daftar-tjalon tetap kepada Panitya Pemilihan dilakukan dalam waktu jang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

B A B VIII A.

TENTANG PEMUNGUTAN SUARA
D A N
PENGHITUNGAN SUARA.

Pasal 58.

Djika dalam suatu daerah-pemilihan djumlah tjalon jang masuk dalam daftar tjalon tetap sama dengan atau kurang dari pada djumlam anggota jang boleh dipilih dalam daerah-pemilihan itu, maka dalam daerah pemilihan itu tidak diadakan pemungutan suara, dan semua tjalon dianggap telah terpilih mendjadi anggota.

Pasal 59.

(1) Pemungutan suara dilangsungkan dalam tiap-tiap daerah pemungutan suara ditempat-kedudukan dan dalam suatu rapat Panitya Pemungutan Suara, dalam waktu jang akan ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.
Selama Pemungutan Suara dilakukan maka sekurang-kurangnja tiga orang anggota harus hadlir.

(2) Pemilih harus datang sendiri, dan hanja dapat memberikan suaranja dalam daerah pemungutan suara jang melingkungi kelurahan jang terachir mendaftarkannja sebagai pemilih.
Pemilih jang berada diluar Negeri memberikan suaranja dalam rapat Panitia tersebut pasal 16.

Pasal 60.

Panitya Pemilihan dapat menetapkan tempat lain dari jang ditentukan dalam pasal 59 ajat 1 atau menetapkan beberapa tempat jang akan melangsungkan pemungutan suara dalam suatu daerah pemungutan suara dengan mengingat ketentuan dalam pasal 20 ajat 2.

Dalam hal tersebut belakangan Panitia Pemilihan menetapkan untuk tiap-tiap tempat pemungutan suara pemilih dari desa-desa mana jang akan mengeluarkan suaranja pada tempat itu.

Ketua Panitya Pemungutan Suara, menundjuk diantaranja anggota2, seorang Ketua untuk masing-masing penjelenggara pemungutan suara di-masing-masing tempat itu.

Pasal 61.

Pemilih memberikan suaranja kepada seorang tjalon jang dikemukakan perseorangan ataupun dalam suatu kumpulan atau kepada suatu daftar-kumpulan, jang namanja tertjantum dalam daftar-tjalon tetap dari daerah-pemilihan pemilih itu.

Pasal 62.

(1) Surat suara untuk memberikan suara kepada seorang memuat nama daerah-pemilihan, nama daerah pemungutan suara jg diisi oleh Panitia Pemungutan Suara jg bersangkutan, nama tempat dimana pemungutan suara dilakukan jang diisi oleh penjelenggara pemungutan suara.
Nomor daftar untuk diisi oleh pemilih dan nama tjalon untuk diisi oleh pemilih.

(2) Surat suara untuk memberikan suara kepada suatu daftar memuat nama daerah-pemilihan, nama daerah-pemungutan suara jang diisi oleh Panitia Pemungutan Suara jang bersangkutan, nama tempat dimana pemungutan suara dilakukan jang diisi oleh penjelenggara pemungutan suara, nomor² daftar tiap² daftar kumpulan disertai dengan tanda-gambarnja.
Untuk tiap2 tanda gambar atau, djika tidak ada tanda gambar untuk tiap2 nomor daftar disediakan ruangan.
Pemilih memberikan suara kepada suatu daftar dengan menghitamkan dengan potlot ruangan jang diperuntukkan untuk daftar itu.

(3) Susunan surat suara selandjutnja diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 63.

Seorang pemilih jang mengisi surat suara dengan keliru dapat satu kali minta surat

suara baru, setelah menjerahkan surat pemilihan jang diisi dengan keliru itu kepada pimpinan rapat. Ketua rapat pemungutan suara merusak surat suara jang dikembalikan itu.

Pasal 64.

(1) Untuk pemberian suara harus disediakan suatu ruangan atau lebih sehingga pemberian suara dapat didjalankan dengan tjara rahasia.
(2) Surat suara jang telah diisi oleh seorang pemilih, oleh pemilih itu sendiri dimasukkan dalam sebuah kotak suara jang ditempatkan sedemikian sehingga dapat dilihat oleh para hadirin pada rapat pemungutan suara itu.
(3) Seorang pemilih, jang berhubung dengan tjatjat badan tidak dapat mengisi surat suara dapat minta pertolongan kepada Ketua rapat pemungutan suara.
Ketua tersebut mengisi surat suara dan memasukkannja dalam kotak suara dengan dipersaksikan anggota2 Panitya Pemungutan Suara jang hadlir.

Pasal 65.

Tata ruangan pemungutan suara, tjara memberikan surat suara kepada pemilih, tjara memasukkan dalam kotak suara, bentuk kotak suara dan segala sesuatu jang mendjamin kedjudjuran pelaksanaan pemungutan suara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 66.

(1) Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara mengusahakan supaja umum mengetahui tentang diadakannja rapat pemungutan suara, serta waktu dan tempatnja.
(2) Ketua tersebut mendjaga ketertiban dalam ruangan pemungutan suara menurut aturan2 jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah mengatur selandjutnja pemberhentian pemungutan suara berhubung dengan terganggunja ketertiban sehingga djalannja pemungutan suara terhalang.

Pasal 67.

(1) Ketentuan2 dalam pasal 62 berlaku buat surat suara jang dipakai di Luar Negeri dengan pengertian bahwa daerah pemungutan suara tidak perlu diisi dan Panitya Pemungutan Suara diganti dengan Panitya-Administrasi Pemilihan Luar Negeri seperti tersebut dalam pasal 16.
(2) Ketentuan2 dalam pasal 63, 64 ajat 3 dan 66 berlaku bagi Ketua Panitya tersebut
(3) Ketua segera setelah waktu untuk memberikan suara berachir menjampaikan surat2-suara, baik jang diisi atau jang dikembalikan maupun jang belum dipakai kepada Panitia Pemilihan jang bersangkutan.

Pasal 68.

Tiap2 madjikan berkewadjiban memberi kesempatan kepada pekerdja2-nja jang berhak memilih, untuk memberikan suaranja.

Kewadjiban itu tidak berlaku terhadap pekerdja jang berhubung dengan pekerdjaannja pada waktu pemungutan suara tidak berada ditempat dimana ia boleh memberikan suaranja.

Pasal 69.

Setelah waktu untuk pemberian suara berachir, Panitya Pemungutan Suara membuka surat2 suara jang telah diisi oleh pemilih2.

Surat suara jang berlainan dari jang ditetapkan oleh aturan2 dalam Undang2 ini atau oleh aturan2 pelaksanaan Undang2 ini, tidak berharga.

Selandjutnja jang tidak berharga surat suara, kalau ;

a. suara diberikan kepada lebih dari seorang tjalon atau kepada lebih dari suatu daftar perkumpulan ;
b. suara tidak tegas diberikan kepada siapa ;
c. pemberian suara tidak dilakukan menurut aturan2 dalam Undang2 ini atau aturan2 pelaksanaan Undang2 ini ;
d. didalamnja ditulis nama pemilih atau tjatatan lain.

Pasal 70.

Panitya Pemungutan Suara mengumpulkan surat-suara jang berharga daftar demi daftar dan menghitung :

A. dari tiap2 daftar perseorangan, djumlah suara jang diberikan kepada tjalon dalam daftar itu ;

B. dari tiap2 daftar kumpulan tjalon :
   a. djumlah suara jang langsung diberikan kepada daftar ;
   b. djumlah suara jang diberikan kepada masing2 tjalon ;
   c. djumlah suara jang diperoleh oleh daftar dengan langsung atau dengan melewati tjalon-tjalon.

Pasal 71.

Pemilih-pemilih boleh hadlir pada pembukaan surat-surat suara dan penghitungan suara, selama sekedar ketertiban dan pekerdjaan-pekerdjaaan tidak terganggu oleh karenanja.

Pembukaan surat-suara dan penghitungan suara dilakukan dengan tjara sedemikian sehingga dapat diikuti oleh pemilih-pemilih jang hadlir.

Pemilih jang hadlir boleh mengemukakan keberatan, jang segera diputus oleh Panitya Pemungutan Suara.

Pasal 72.

(1) Dari Pemungutan Suara dan peghitungan suara segera dibuat surat tjatatan, jang ditanda-tangani oleh semua anggota Panitya Pemungutan Suara jang hadlir..
Surat tjatatan itu disebut surat tjatatan penghitungan suara dan memuat :

a. nama daerah pemilihan ;
b. nama daerah pemungutan suara;
c. nama tempat atau tempat-tempat, dimana rapat pemungutan suara dilangsungkan dan nama2 desa jang masuk dalam lingkungan tempat atau tempat-tempat pemungutan suara itu.
d. hari pemilihan;
e. nama anggota-anggota Panitya Pemungutan Suara jang hadlir pada rapat pemungutan suara dengan disebutkan ketuanja;
f. djumlah surat suara jang diterima untuk rapat pemungutan suara ;
g. djumlah pemilih jang memberi suara ;
h. djumlah surat suara jang dikembalikan;
i. djumlah surat suara jang tidak berharga;
j. djumlah suara sah jang diberikan;
k. djumlah suara jang diberikan kepada masing-masing tjalon dalam daftar-perseorangan
l. djumlah suara jang langsung diberikan kepada masing-masing daftar kumpulan;
m. djumlah suara jang diberikan kepada masing-masing tjalon dalam masing-masing daftar kumpulan;
n. djumlah suara jang diperoleh oleh masing-masing daftar kumpulan;

(2) Keberatan jang dikemukan oleh pemilih, termasuk dalam pasal 71, dan putusan atas keberatan itu dimuat dalam surat tjatatan.

Pasal 73.

Surat tjatatan dan salinan surat tjatatan jang djuga ditanda-tangani oleh semua anggota Panitya Pemungutan Suara jang hadlir, bersama-sama surat-surat suara, baik jang berharga maupun jang tidak berharga atau jang tidak dipakai ataupun jang dirusak, oleh Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara disampaikan kepada Ketua Panitya Pemungutan Suara.

Ketua Panitya Pemungutan Suara menjampaikan surat-surat tersebut diatas kepada Panitya Pemilihan jang bersangkutan, ketjuali salinan surat tjatatan, jang disimpan olehnja.

Pasal 74.

Pembukaan surat-surat suara termaksud dalam pasal 67 ajat 3 dan perhitungan suara jang dikandungnja menurut tjara tersebut pasal 70 dilakukan oleh Panitya Pemilihan jang bersangkutan.

Pasal 75.

Tjara pembukaan surat-surat suara, tjara penghitungan suara dan tjara pengiriman surat tjatatan serta surat suara diatur lebih landjut dalam Peraturan Pemerintah.

B A B VIII B.
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

§ 1. Tentang pembagian kursi-kursi pertama.

Pasal 76.

(1) Panitya Pemilihan segera memeriksa surat-surat tjatatan jang diterimanja dari Ketua Panitya Pemungutan Suara dan menjelidiki keberatan-keberatan dan putusannja jang dimuat dalam surat-surat itu.
Panitya Pemilihan memeriksa surat-surat suara djika dianggap perlu.

(2) Panitya Pemilihan dapat memerintahkan kepada suatu Panitya Pemungutan Suara untuk mengadakan pemungutan suara ulangan diseluruh daerah pemungutan suaranja atau disuatu atau beberapa tempat-tempat termaksud dalam pasal 60.

Pasal 77.

(1) Panitya Pemilihan menghitung seperti apa jang ditentukan untuk Panitya Pemungutan Suara dalam pasal 70 dan menghitung djumlah suara jang dikeluarkan dalam daerah-pemilihannja.

(2) Kemudian Panitya Pemilihan menetapkan pembagi-pemilihan untuk daerah-pemilihannja, jaitu bilangan hasil-bagi jang diperoleh dari pembagian djumlah suara jang diberikan dalam daerah-pemilihannja dengan djumlah anggota jang boleh dipilih dalam daerah itu.

Pasal 78.

(1) Suatu daftar memperoleh kursi sedjumlah bilangan bulat dari hasil bagi jang diperoleh dari pembagian djumlah suara jang diperoleh oleh daftar itu dengan bilangan pembagi-pemilihan.

(2) Suatu daftar hanja dapat memperoleh kursi paling banjak sama dengan djumlah tjalon jang namanja tertjantum dalam daftar itu.

(3) Daftar jang memperoleh djumlah suara kurang dari pada bilangan pembagi-pemilihan, tidak mendapat kursi dalam pembagian kursi-kursi pertama.

Pasal 79.

Pembagian kursi-kursi pertama dilakukan dalam suatu rapat, jang terbuka untuk umum selama dan sekedar ketertiban dan pekerdjaan-pekerdjaan tidak terganggu oleh karenanja.

Pembagian kursi-kursi itu dilakukan dengan tjara sedemikian sehingga dapat diikuti oleh hadlirin.
Orang jang hadlir boleh mengemukakan keberatan jang segera.

Pasal 80.

(1) Dari penghitungan suara dan pembagian kursi-kursi pertama segera dibuat surat tjatatan, jang ditanda-tangani oleh semua anggota atau pengganti-anggota Panitya Pemilihan jang hadlir.
Surat tjatatan itu disebut surat tjatatan pembagian kursi-kursi pertama jang memuat :
a. nama daerah pemilihan;
b. nama-nama daerah pemungutan suara jang masuk dalam lingkungan daerah-pemilihan itu;
c. hari penetapan hasil pemilihan;
d. nama anggota-anggota atau pengganti-anggota jang hadlir pada rapat penetapan hasil pemilihan dengan disebutkan Ketuanja;
e. djumlah suara jang diberikan dalam masing-masing daerah pemungutan suara;
f. djumlah suara jang diberikan dalam daerah-pemilihan;
g. djumlah anggota Konstituante/Dewan Perwakilan Rakjat jang boleh dipilih dalam daerah-pemilihan itu;
h. pembagi pemilihan untuk daerah pemilihan itu;
i. djumlah suara dalam daerah-pemilihan jang diberikan kepada masing2 tjalon dalam daftar peseorangan, diperintji menurut masing-masing daerah-pemungutan suara;
j. djumlah suara dalam daerah-pemilihan jang langsung dberikan kepada masiug- masing daerah-pemungutan-suara;

k. djumlah suara dalam daerah-pemilihan jang diberikan kepada masing2 tjalon dalam masing2 daftar kumpulan, diperintji menurut masing-masing daerah-pemungutan suara;

l. djumlah suara dalam daerah pemilihan jang diperoleh oleh masing-masing daftar kumpulan, diperintjji menurut masing-masing daerah-pemungutan suara;

m. djumlah kursi jang diperoleh oleh masing-masing daftar dalam pembagian kursi pertama;

n. djumlah kursi jang belum terbagi;

o. djumlah sisa suara dari masing-masing daftar, jang memperoleh kursi sebanjak djumlah tjalon dalam daftar.

(2) Keberatan jang dikemukakan, termaksud dalam pasal 79 dan putusan atas keberatan itu, dimuat dalam surat tjatatan.

Pasal 81.

(1) Ketua Panitya Pemilihan segera menjampaikan surat tjatatan pembagian kursi-kursi pertama kepada Kantor Pemilihan Indonesia, disertai surat2 tjatatan pemungutan suara jang oleh Panitia Pemilihan diterima dari Ketua-Ketua Panitia Pemungutan Suara. Salinan surat tjatatan pembagian kursi-kursi pertama, jang djuga ditanda tangani oleh semua anggota atau pengganti anggota Panitya Pemilihan jang hadlir disimpan oleh Ketua.

(2) Isi surat tjatatan, ketjuali keberatan-keberatan termaksud dalam pasal 79, oleh Ketua diumumkan dalam daerah-pemilihannja menurut ketentuan2 dalam pasal 51 ajat 2.

Pasal 82.

Tjara melaksanakan penghitungan suara dan pembagian kursi-kursi pertama diatur lebih landjut dalam Peraturan Pemerintah.

§ 2. Tentang pembagian kursi-kursi-sisa.

Pasal 83.

Kantor Pemilihan Indonesia segera memeriksa surat-surat tjatatan jang diterimanja dari Panitya-Panitya Pemilihan dan menjelidiki keberatan-keberatan dan putusannja jang dimuat dalam surat-surat itu.

Kantor tersebut djika perlu, mengadakan perubahan dalam pembagian kursi-kursi pertama dari suatu daerah-pemilihan.

Perubahan itu oleh Ketua diberitahukan kepada Panitya Pemilihan jang bersangkutan, supaja Ketua Panitia membetulkan salinan surat-tjatatan jang disimpannja.

Pasal 84.

(1) Kantor Pemilihan Indonesia mendjumlah sisa-sisa suara dari semua daftar jang belum memperoleh djumlah kursi penuh disemua daerah-pemilihan, dan mendjumlah kursi2 jang belum terbagi dalam semua daerah-pemilihan.

(2) Kemudian Kantor tersebut menetapkan pembagi-pemilihan untuk seluruh Indonesia guna membagi kursi-kursi sisa-jaitu kursi jang belum terbagi, termaksud dalam ajat 1. Pembagi-Pemilihan itu ialah bilangan hasil bagi jang diperoleh dari pembagian djumlah sisa suara dengan djumlah kursi-kursi sisa, termaksud dalam ajat 1.

(3) Daftar-daftar jang dinjatakan menghendaki penggabungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, oleh Kantor Pemilihan Indonesia digabungkan mendjadi satu daftar, sehingga sisa-sisa suaranja dikumpulkan.

Pasal 85.

(1) Suatu daftar mendapat kursi-sisa sedjumlah bilangan bulat dari hasil bagi jang diperoleh dari pembagian djumlah sisa suaranja dengan bilangan pembagi-pemilihan.

(2) Kursi-kursi sisa jang dengan tjara termaksud dalam ajat 1 belum terbagi, dibagikan sekursi demi sekursi kepada daftar-daftar jang setelah pembagian termaksud dalam ajat 1 dilakukan menundjukkan sisa suara terbanjak, hingga semua kursi-sisa terbagi dengan diadakan undian djika perlu, antara daftar-daftar jang menundjukkan sisa suara jang sama.

Pasal 86.

Kursi-kursi sisa jang didapat oleh suatu gabungan daftar termaksud dalam pasal 84 ajat 3, diberikan sekursi-demi-sekursi kepada daftar2 jang termasuk gabungan itu, jang menundjukkan sisa suara terbanjak, dengan diadakan undian djika perlu, antara daftar-daftar jang menundjukkan sisa suara jang sama.

Pasal 87.

Ketentuan dalam pasal 79, dengan perubahan seperlunja berlaku untuk pembagian kursi-kursi-sisa.

Pasal 88.

Tjara melaksanakan pembagian kursi-kursi-sisa diatur lebih landjut dalam Peraturan Pemerintah.

§ 3. Tentang penetapan tjalon-tjalon jang terpilih.

Pasal 89.

Kantor Pemilihan Indonesia menetapkan buat masing-masing daerah-pemilihan tjalon-tjalon jang terpilih mendjadi anggota berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal berikut.

Pasal 90.

(1) Apabila suatu daftar memperoleh kursi sedjumlah sama dengan djumlah tjalon dalam daftar itu, maka semua tjalon terpilih mendjadi anggota.

(2) Apabila djumlah kursi jang diperoleh oleh suatu daftar kurang dari djumlah tjalon dalam daftar itu, maka jang terpilih ialah tjalon² jang memperoleh suara sekurang-kurangnja sedjumlah bilangan pembagi-pemilihan daftar.
Pembagi-pemilihan daftar ialah bilangan hasil-bagi dari pembagian djumlah suara jang diperoleh oleh daftar itu dengan djumlah kursi jang diperolehnja.
Suara jang diberikan kepada daftar dianggap diberikan kepada tjalon pertama dalam daftar itu.

(3) Djika belum semua kursi ditempati dengan tjara tertera dalam ajat 2 atau djika tidak seorang tjalonpun memperoleh suara sedjumlah bilangan pembagi-pemilihan daftar, maka jang terpilih untuk menempati kursi-kursi jang masih lowong itu ialah tjalon atau tjalon-tjalon menurut urutan tempat mereka dalam daftar, dengan keterangan bahwa jang didahulukan ialah tjalon-tjalon jang memperoleh suara sekurang-kurangnja seperdua dari bilangan pembagi-pemilihan daftar.

Pasal 91.

Ketentuan dalam pasal 79 dengan perubahan seperlunja, berlaku untuk penetapan tjalon-tjalon jang terpilih.

Pasal 92.

Kantor Pemilihan Indonesia mengatur dari tiap-tiap daftar dalam dafftar baru, urutan tjalon sedemikian rupa,, sehingga tjalon² jang memperoleh djumlah suara jang diperlukan untuk terpilih ditempatkan paling atas dalam urutan daftar itu, kemudian ditempatkan menurut urutan daftar semula tjalon-tjalon jang memperoleh djumlah suara sedikit-dikitnja seperdua dari djumlah suara termaksud, lalu ditempatkan tjalon-tjalon jang lain menurut urutan semula pula.

B A B IX.

TENTANG PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN D A N PEMBERITAHUAN KEPADA TERPILIH.

Pasal 93.

(1) Kantor Pemilihan Indonesia membuat daftar dari tjalon-tjalon jang ditetapkan terpilih (selandjutnja disebut terpilih), dibagi menurut daerah-daerah-pemilihan dan diperintji menurut daftar-daftar.

(2) Ketua Kantor tersebut mengumumkan daftar itu dalam Berita Negara, dan menjampaikan kepada masing-masing Panitia Pemilihan bagian dari daftar jang mengenai daerah-pemilihannja.

(3) Ketua Panitya Pemilihan mengumumkan bagian dari daftar itu dalam daerah-pemilihan dengan tjara jang ditentukan dalam pasal 51 ajat 2.

Pasal 94.

Ketua Kantor Pemilihan Indonesia memberitahukan kepada Pemerintah djumlah dan nama-nama terpilih, jang termasuk golongan-golongan ketjil tersebut dalam pasal 58 ajat 1 Undang-Undang Dasar Sementara.

Pasal 95.

(1) Ketua Kantor Pemilihan Indonesia memberitahukan penetapan terpilih kepada masing-masing terpilih dengan surat terdaftar sedapat-dapat didahului dengan kawat, jang dialamatkan kepada alamat jang ditulis dalam surat pentjalonannja.

(2) Dalam waktu dua puluh hari sesudah hari pemberitahuan dengan surat terdaftar tersebut dalam ajat 1 dikirimkan, Kantor Pemilihan Indonesia harus sudah menerima pernjataan dari terpilih apakah ia menerima penetapannja.

(3) Djika seorang terpilih dipilih dalam lebih dari satu daerah-pemilihan maka ia harus menjatakan untuk daerah pemilihan mana ia menerima pemilihan itu.

(4) Ketua Kantor Pemilihan Indonesia segera memberitahukan kepada terpilih penerimaan pernjataan tersebut dalam ajat 2 dengan mengulangi pokok isi pernjataan. Pemberitahuan ini dilakukan dengan tjara jang ditentukan dalam ajat 1.

B A B X.

TENTANG PENGGANTIAN.

Pasal 96.

(1) Djika dalam waktu jang ditentukan dalam pasal 95 ajat 2 Kantor Pemilihan belum menerima pernjataan dari seorang terpilih termaksud dalam pasal dan ajat tersebut, maka terpilih itu dianggap tidak menerima penetapannja.

(2) Djika dalam tudjuh hari sesudah waktu tersebut dalam ajat 1 Kantor Pemilihan Indonesia menerima pernjataan dari seorang terpilih dengan disertai keterangan, jang dapat menundjukkan Kantor tersebut bahwa kelambatan pengiriman pernjataan tidak disebabkan karena keteledoran terpilih itu, maka anggapan tersebut dalam ajat 1 dibatalkan.

Pasal 97.

(1) Djika seorang tjalon tidak atau dianggap tidak menerima penetapannja, maka Kantor Pemilihan Indonesia mengganti tjalon itu dengan tjalon lain.

(2) Penggantian itu dilakukan sebagai berikut :

a. seorang tjalon jang dikemukakan perseorangan, diganti dengan seorang tjalon jang memperoleh suara terbanjak diantara semua tjalon-tjalon jang belum terpilih dalam daerah-pemilihan tjalon jang diganti itu;

b. seorang tjalon jang dikemukakan dalam suatu daftar kumpulan tjalon, diganti dengan seorang tjalon jang menurut urutan sebagai tersebut dalam pasal 92 tempatnja paling atas antara tjalon-tjalon jang belum terpilih dalam daftar itu;
djika penggantian setjara itu tidak mungkin dilakukan lagi, karena semua tjalon dalam daftar sudah terpilih, maka berlakulah tjara jang disebut dalam huruf a ;

c. djika dalam suatu daerah pemilihan dimana seorang tjalon harus diganti, tidak ada lagi tjalon jang belum terpilih, maka tjalon itu diganti dengan tjalon jang memperoleh "bilangan persen suara" jang terbanjak diantara tjalon-tjalon jang belum terpilih dalam semua daerah-pemilihan lain.

Bilangan persen suara tersebut ialah bilangan persen dari djumlah suara jang diperoleh seorang tjalon dibandingkan dengan angka pembagi-pemilihan dalam daerah-pemilihannja..

(3) Penggantian setjara tersebut dalam ajat 2 bab c dilakukan djuga untuk menetapkan penempatan kursi-kursi jang masih terlowong karena djumlah tjalon jang terpilih dalam suatu daerah-pemilihan, kurang dari pada djumlah anggota, jang ditetapkan untuk daerah-pemilihan itu.
(4) Djika dengan ketentuan ajat-ajat diatas djumlah orang-orang jang ditetapkan mendjadi anggota belum djuga mentjapai djumlah anggota jang ditetapkan untuk seluruh Indonesia, maka Pemerintah mentjukupi djumlah ini dengan pengangkatan.

Pasal 98.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 95 dan pasal 96 berlaku djuga terhadap penggantian terpilih.

B A B XI.

TENTANG UANG DJAMINAN

Pasal 99.

(1) Uang djaminan tersebut dalam pasal 34 dikembalikan kepada daftar2 jang memperoleh djumlah suara rata-rata seorang tjalon sedikit-dikitnja dua puluh persen dari bilangan pembagi-pemilihan dalam daerah-pemilihan dimana daftar itu dikemukakan.
(2) Untuk pengembalian uang djaminan itu Ketua Kantor Pemilihan Indonesia memberi kepada Kepala Kas Negeri Pusat daftar-daftar jang berhak menerimaa uang djaminan kembali dengan keterangan-keterangan seperlunja, supaja Kepala Kas Negeri tersebut dapat memerintahkan pembajaran kembali itu kepada petugas-petugas jang bersangkutan.

BAGIAN II

TENTANG KEANGGOTAAN.

B A B XII

TENTANG PERMULAAN KEANGGOTAAN.

Pasal 100

Presiden mengangkat sebuah panitia jang bertugas menentukan penerimaan seorang terpilih sebagai anggota Konstituante atau Dewan Perwakilan Rakjat jang bertempat-kedudukan ditempat kedudukan Kantor Pemilihan Indonesia.

Panitya tersebut terdiri dari 5 orang anggota, diantaranja seorang Ketua dan seorang Wakil-Ketua, dan dinamakan Panitya Penerimaan Anggota Konstituante atau Panitya Penerimaan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat, satu dan lain menurut tugas jang diberikan kepadanja (selandjutnja disebut Panitya Penerimaan).

Pasal 101.

Ketua Kantor Pemilihan Indonesia menjampaikan salinan surat-surat pemberitahuan penetapan termaksud dalam pasal 95 ajat 1 dan salinan surat-surat pemberitahuan penerimaan pernjataan termaksud dalam pasal 95 ajat 3 kepada Panitia Penerimaan.

Pasal 102.

Dalam waktu dua puluh hari sesudah hari pengiriman pemberitahuan penerimaan pernjataan termaksud dalam pasal 95 ajat 3, Panitya Penerimaan harus sudah menerima dari terpilih jang menerima penetapannja :

a. surat pemberitahuan penetapan jang termaksud dalam pasal 95 ajat 1.
b. surat pemberitahuan penerimaan pernjataan jang termaksud dalam pasal 95 ajat 3;
c. kutipan dari register-kelahiran, atau djika ini tidak ada, surat perkenalan, jang menjatakan umur terpilih;
d. surat keterangan jang ditanda-tangani oleh terpilih tentang semua djabatan jang didjalankannja dan tentang kesediaannja untuk melepaskan djabatan jang menurut ketentuan dalam pasal 61 Undang-Undang Dasar Sementara atau Undang-Undang ini.
Surat-surat pemberitahuan tersebut dalam a dan b bersama-sama merupakan surat kepertjajaan.

Pasal 103.

(1) Djika sesudah waktu jang ditentukan dalam pasal 102 berachir Panitya Penerimaan dari seorang terpilih belum menerima surat-surat tersebut dalam pasal itu, maka keesokan harinja tempat terpilih itu dianggap mendjadi lowong lagi.
Ketentuan dalam pasal 96 ajat 2 berlaku terhadap terpilih termaksud.

(2) Djika Panitia Penerimaan memutuskan bahwa seorang terpilih tidak dapat diterima sebagai anggota karena tidak memenuhi sjarat-sjarat untuk itu, maka tempatnja mendjadi lowong lagi.

(3) Ketua Panitya dengan segera memberitahukan kepada Kantor Pemilihan Indonesia tentang adanja lowongan.

Pasal 104.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 95, 96, 102 dan 103 dengan perubahan-perubahan seperlunja berlaku terhadap anggota jang diangkat oleh Pemerintah.

Pasal 105.

Kantor Pemilihan Indonesia, setelah menerima pemberitahuan tentang adanja lowongan termaksud dalam pasal 103, segera mengusahakan pengisian lowongan itu menurut aturan-aturan tentang penggantian orang terpilih, dengan pengertian bahwa, djika penetapan terpilih jang tempatnja lowong itu dilakukan menurut pasal 97 ajat 2 bab c ajat 3, pengisian lowongan itu dilakukan menurut pasal 97 ajat 2 bab c.

B A B XIII.

TENTANG DJABATAN-DJABATAN JANG TIDAK DAPAT DIRANGKAP DENGAN KEANGGOTAAN

Pasal 106.

Selain dengan djabatan-djabatan jang tersebut dalam pasal 61 Undang-undang Dasar Sementara, keanggotaan Konstituante atau Keanggotan Dewan Perwakilan Rakjat tidak dapat dirangkap dengan djabatan Sekretaris Djenderal atau Direktur Djenderal suatu Kementerian, Ketua Wakil Ketua atau Anggota Mahkamah Tentara Agung, Djaksa Tentara Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Gubernur Kepala Daerah, Kepala dan Wakil Kepala Polisi Negara, dan anggota Angkatan Perang pangkat Letnan Kolonel keatas.

B A B XIV.

TENTANG BERHENTINJA KEANGGOTAAN.

Pasal 107.

Seorang anggota berhenti antara-waktu sebagai anggota :

a. atas permintaan sendiri;

b. karena tidak memenuhi lagi sjarat-sjarat jang termaktub dalam pasal 60 Undang-undang Dasar Sementara;

c. karena mendjabat suatu djabatan jang menurut ketentuan pasal 61 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara atau menurut ketentuan undang2 tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan Konstituante atau Dewan Perwakilan Rakjat;

d. karena meninggal dunia;

Pasal 108.

(1) Apabila terdjadi seorang anggota berhenti antara waktu maka Ketua Konstituante atau Dewan Perwakilan Rakjat segera memberitahukan hal itu kepada Kantor Pemilihan Indonesia.

(2) Kantor Pemilihan Indonesia segera menetapkan penggantian anggota jang berhenti itu, menurut aturan-aturan tentang pengisian lowongan tertera dalam pasal 105.

BAGIAN III

B A B XV.

PASAL-PASAL PIDANA.

Pasal 109.

Barangsiapa dengan sangadja memberikan keterangan jang tidak benar mengenai dirinja sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal jang diperlukan untuk pengisian daftar-pemilih, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan.

Pasal 110.

Barangsiapa meniru atau memalsu sesuatu surat, jang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini atau menurut suatu aturan pelaksanaan Undang-undang ini, diperlukan untuk mendjalankan sesuatu perbuatan dalam pemilihan, dengan maksud untuk dipergunakan sendiri atau oleh orang lain sebagai surat sah dan tidak terpalsu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun.

Pasal 111.

Barangsiapa menjimpan sesuatu surat termaksud dalam pasal 110, dengan mengetahui bahwa surat itu tidak sah atau terpalsu, dengan maksud untuk mempergunakannja atau supaja dipergunakan oleh orang lain sebagai surat jang sah dan tidak terpalsu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun.

Pasal 112.

Baragsiapa dengan sengadja, dengan mengetahui bahwa sesuatu surat termaksud dalm pasal 110 dalah tidak sah atau terpalsu, mempergunakannja atau menjuruh orang lain mempergunakannja sebagai surat jang sah dan tidak terpalsu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun.

Pasal 113.

Barangsiapa menjimpan sesuatu surat termaksud dalam pasal 110 dengan maksud untuk mempergunakannja atau supaja dipergunakan oleh orang lain berlawanan dengan hukum, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun.

Pasal 114.

Dalam mendjatuhi hukuman atas perbuatan-perbuatan tertjantum dalam pasal 110 sampai dengan pasal 113, surat-surat jang dipergunakan dalam atau jang merupakan alat daripada tindak-pidana itu beserta benda2 dan barang-barang jang menurut sifatnja diperuntukkan guna meniru atau memalsu surat-surat itu, dirampas dan dmusnahkan, djuga kalau surat-surat, benda-benda atau barang-barang itu bukan kepunjaan terhukum.

Pasal 115.

Dalam mendjatuhkan hukuman atas perbuatan-perbuatan tertjantum dalam pasal 110 sampai dengan pasal 13, terhukum dapat dipetjat dari hak-hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1 sampai dengan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 116.

Barang siapa dengan sengadja mengatjaukan, menghalang-halangi atau mengganggu djalan pemilihan jang diselenggarakan menurut Undang-undang ini, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun.

Pasal 117.

Seorang madjikan jang tidak memenuhi kewadjiban tersebut dalam pasal 68, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tiga bulan atau denda setinggi-tingginja sepuluh ribu rupiah.

Pasal 118.

Seorang penjelenggara pemilihan jang melalaikan kewadjibannja, dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginja seribu rupiah.

Pasal 119.

(1) Hukuman jang diantjamkan dalam pasal 148, pasal 151 dan pasal 22 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diganti dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun.
(2) Hukuman jang diantjamkan dalam pasal 149 dan pasal 150 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diganti dengan hukuman pendjara selama-lamanja tiga tahun.

Pasal 120.

Tindak-pidana tertjantum dalam pasal 109 sampai dengan pasal 116 adalah kedjahatn.
Tindak-pidana tertjantum dalam pasal 117 dan 118 adalah pelanggaran.

BAGIAN IV

B A B XVI.

PASAL-PASAL PENUTUP DAN PERALIHAN.

Pasal 121.

(1) Djika dalam suatu daerah-pemilihan terdapat daerah jang tidak terbagi dalam kabupaten, maka Menteri Dalam Negeri membagi daerah tersebut dalam daerah-daerah jang dalam menjelenggarakan Undang-undang ini dianggap sebagai kabupaten.
(2) Djika dalam suatu daerah-pemilihan terdapat daerah jang tidak terbagi dalam ketjamatan, maka Menteri Dalam Negeri membagi daerah tersebut dalam daerah-daerah jang dalam menjelenggarakan Undang-undang ini dianggap sebagai ketjamatan, dengan menundjuk seorang buat masing-masing daerah itu, jang melakukan kewadjiban Tjamat serta menetapkan tempat kedudukan pedjabat tersebut.
(3) Djika suatu ketjamatan atau daerah jang dianggap sebagai ketjamatan tidak terbagi dalam desa atau satuan daerah jg. disamakan dengan desa, maka Menteri Dalam Negeri membagi daerah itu dalam satuan-satuan jang dalam menjelenggarakan Undang-undang ini dianggap sebagai desa, dengan menundjuk seorang petugas jang mendjalankan tugas Kepala Desa.

Pasal 122.

Setelah hasil pemilihan ditetapkan, Ketua Kantor Pemilihan Indonesia memberitahukan kepada masing-masing Ketua Panitya Pemilihan untuk menjampaikan salinan surat tjatatan pembagian kursi-kursi pertama jang disimpannja kepada Kantor Pemilihan Indonesia, beserta surat-surat suara untuk memberikan suara kepada seorang tjalon, jang belum dipakai.

Panitya Pemilihan memusnahkan surat-surat lainnja, jaitu surat-surat- pentjalonan beserta lampiran-lampirannja, surat-surat suara untk memberikan suara kepada daftar, surat-surat suara jang sudah dipakai dan jang sudah rusak.

Panitya Pemungutan Suara, atas pemberitahuan Ketua Pemilihan, memusnahkan salinan surat-surat tjatatan pemungutan suara jang disimpan oleh Ketuanja.

Pasal 123.

Penjelenggara-penjelenggara pemilihan wadjib bantu-membantu dalam melakukan tugasnja.

Pasal 124.

Kantor Pemilihan Indonesia mengadjukan pendapat-pendapat, andjuran-andjuran serta usul-usul dalam segala hal mengenai pemilihan kepada Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri, baik jang diminta maupun dengan kehendak sendiri.

Pasal 125.

(1) Djika berhubung dengan keadaan, suatu daerah-pemilihan pada waktunja tidak dapat melaksanakan pemilihan anggota Konstituante atau anggota Dewan Perwakilan Rakjat, maka sewaktu pemilihan itu dapat dilakukan, dengan segera daerah-pemilihan tersebut mengadakan pemilihan susulan.

(2) Apabila anggota-anggota Konstituante atau Dewan Perwakilan Rakjjat jang ada, dianggap kurang mengetahui keadaan suatu daerah jang tidak dapat melakukan pemilihan termaksud diatas, maka Pemerintah dapat mengangkat orang-orang jang dipandang mengetahui benar keadaan itu dan berasal dari daerah termaksud, mendjadi anggota, hingga djumlah jang sebetulnja boleh dipilih oleh daerah itu.
Pengangkatan itu berlaku hingga anggota-anggota untuk daerah-pemilihan itu ditundjuk

Pasal 126.

Aturan-aturan selandjutnja jang diperlukan untuk menjelenggarakan pemilihan ini dengan pemilihan susulan termaksud dalam ajat 1.

Pasal 127.

(1) Sedjak berlakunja Undang-undang ini Kantor Pemilihan Pusat, Kantor-Pemilihan dan Kantor Pemungutan Suara, jang telah dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 27 tahun 1948, masing2 mendjadi Kantor Pemilihan Indonesia, Panitya Pemilihan dan Panitya Pemungutan Suara.
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 16, 17 dan 18 tentang waktu berlakunjja pengangkatan, maka :
  a. Ketua, Wakil Ketua, anggota dan Wakil-anggota Kantor Pemilihan berturut-turut mendjadi Ketua, pengganti Ketua, anggota dan pengganti-anggota Kantor Pemilihan Indonesia;
  b. Ketua, Wakil-Ketua, anggota dan wakil-anggota Kantor Pemilihan berturut-turut mendjadi Ketua, pengganti Ketua, anggota dan pengganti anggota Panitya-Pemilihan;
  c. Ketua dan Wakil-Ketua Kantor Pemungutan Suara berturut-turut mendjadi Ketua dan pengganti-Ketua Panitya Pemungutan Suara, sedangkan anggota dan wakil-anggota Kantor Pemungutan Suara mendjadi anggota Panitya Pemungutan Suara.

Pasal 128.

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pemilihan Umum, dan berlaku mulai hari diundangkan.
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
Pada tanggal .... 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(SOEKARNO)

MENTERI KEHAKIMAN,

(Mr. LUKMAN WIRIADINATA)

MENTERI DALAM NEGERI

(Mr. MOHAMAD ROEM)

Diundangkan
pada tanggal 1952
MENTERI KEHAKIMAN

(Mr. LUKMAN WIRIADINNATA)

PENDJELASAN.

Susunan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat hanja berbeda dalam djumlah anggotanja. Untuk membedakan tjara penjusunan kedua badan perwakilan pusat jang tidak berbedaan prinsipiil dalam susunannja ini, tidak ada dasarnja.

Oleh karena itu maka Pemerintah berpendapat tidak akan menghambat pembentukan Undang2 pemilihan salah satu dari badan itu, kalau pengaturan pemilihan anggota Konstituante dan pengaturan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat dilakukan dalam satu undang-undang.

1. **Dasar-dasar.**

A. UMUM

Hak-pilih actief.

Bahwa pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat harus dipilih dengan dasar umum, itu sudah ditentukan dalam pasal 135 ajat 2 dan pasal 57 U.U.D.S.

Sjarat-sjarat jang kami usulkan untuk mendjadi pemilih ialah :
1. dalam tahun pemilihan berumur genap 18 tahun.
2. bertempat tinggal di Indonesia.

Umur 18 tahun ini telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 27 tahun 1948, dan kami tidak mendapatkan alasan untuk menjimpang dari apa jang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama badan perwakilan pada waktu itu. Hanja kami tegaskan dalam rantjangan Undang-Undang ini bahwa sjarat berumur genap 18 tahun itu tidak ditentukan harus dipenuhi pada waktu pemilihan dimulai, melainkan dalam tahun pemilihan. Demikian ini karena sebagian besar dari orang Indonesia tidak mengetahui tanggal hari lahirnja.

Sjarat bertempat tinggal di Indonesia kami terpaksa adakan berhubung dengan alat2 jang akan dipergunakan pada pemilihan pertama ini jang serba sederhana, sehingga sukar sekali untuk melajani semua warganegara jang berada diluar negeri. Hanja warganegara jang bekerdja pada perwakilan R.I. kami ketjualikan, karena mereka itu sesungguhnja bekerdja didalam territoir Indonesia dan administrasi pemilihan untuk mereka tidak menemui kesukaran-kesukaran (pasal 1).

Dalam pada itu ada kemungkinan bahwa orang jang memenuhi sjarat2 tersebut diatas, tidak boleh serta mendjalankan hak-pilihnja.

Tidak boleh serta dalam pemilihan ialah seorang jang tidak terdaftar dalam daftar-pemilih ; tidak boleh mendjalankan hak pilihnja ialah seorang jang :

a. dengan putusan pengadilan jang tidak dapat dirubah lagi, sedang dalam keadaan dipetjat dari hak-pilih ;
b. sedang kehilangan kemerdekaannja menurut hukum ;
c. njata2 terganggu ingatannja. (pasal 2).

Daftar pemilih jang kami sebut tadi, disusun dan dipelihara untuk tiap2 ketjamatan itu. Penjusunan dan pemelihara daftar-pemilih itu ialah Kantor Pemilihan Kabupaten, jang akan mendjadi suatu kantor tetap, dengan dibantu oleh Tjamat2 dan Kepala2 desa. (pasal 4, jo pasal 8).

Kepala desa mentjatat pemilih jang bertempat tinggal didesanja dengan tidak memakai suatu sistim, asal memuat hal2 jang diperlukan buat penjusunan daftar-pemilih. Tjatatan itu disampaikan kepada Tjamat. Tjamat mentjatat nama dan keterangan2 pemilih dalam suatu kartu pemilih. Kartu2 pemilih itu disimpan di Kantor Ketjamatan terpisah desa demi desa dan tiap2 desa disusun menurut abdjad. Kartu2 ini merupakan buku untuk penjusunan dan pemeliharaan daftar-pemilih. Dari kartu2 pemilih itu Tjamat membuat tjatatan (konsep daftar-pemilih), didjilid menurut desa2 dan disusun menurut abdjad. Tjatatan itu disampaikan kepada Kantor Pemilihan Kabupaten. Kantor Pemilihan Kabupaten menjusun untuk tiap2 ketjamatan suatu daftar-pemilih jang didjilid menurut desa2.

Ketua Kantor Pemilihan Kabupaten menjampaikan kepada tiap2 Tjamat dua helai salinan daftar pemilih ketjamatan, supaja satu djilid diteruskan kepada masing2 desa. Daftar2 pemilih desa dipergunakan pada pemungutan suara. (pasal 8).

Setiap penduduk berkewadjiban memberitahukan kepada Kepala desa jang bersangkutan hal2 jang menjebabkan perlu diubahnja suatu daftar-pemilih mengenai dirinja. Ini guna pemeliharaan daftar-pemilih. (pasal 6).

Orang2 pemilih jang berada diluar negeri didaftar pada Kantor Perwakilan, dimana mereka bekerdja. (pasal 5).

Hak pilih jang mendjadi hak azasi itu pada pemilihan pertama ini belumlah dapat didjadikan wadjib pilih.

Hak-pilih passief.

Pasal 60 U.U.D.S. menentukan : jang boleh mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat ialah warganegara jang telah berusia 25 tahun dan bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang haknja untuk dipilih telah ditjabut.

Pasal ini menurut pasal 136 U.U.D.S. berlaku djuga bagi Konstituante.

Pasal 60 U.U.D.S. tersebut tidak memberi kuasa kepada Undang2 untuk menetapkan sjarat2 lebih landjut, akan tetapi Undang2 memberi isi kepada ketentuan2 dalam pasal itu, jakni Undang2 menetapkan siapa jang tidak diperkenankan mendjalankan hak-pilih

Sjarat-sjarat lainnja, tentang kepandaian dsb., diserahkan kepada pemilih2 sendiri.

Oleh karena sjarat2 untuk hak-pilih passief sudah ditentukan dalam U.U.D.S. maka rentjana Undang2 ini tidak memuat pasal tentang hak-pilih passief.

Dalam hubungan ini kami kemukakan, bahwa berlainan dengan sjarat2 untuk mendjadi anggota jang tidak boleh ditambah oleh Undang2, Undang2 diberi kuasa oleh pasal 61 U.U.D.S. untuk menentukan lebih landjut djabatan2 jang tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan D.P.R. Pasal ini menurut pasal 136 U.U.D.S. berlaku djuga bagi Konstituante.

Penetapan djabatan2 termaksud bisa dilakukan dalam satu Undang2 tersendiri atau dalam Undang2 jang mengatur djabatan2 itu masing2 atau dalam Undang2 ini.

Karena kami berpendapat, bahwa pada waktu sekarang sudah terang bahwa beberapa djabatan jang tidak disebut dalam pasal 61 U.U.D.S. tidak dapat dirangkap dengan Keanggotaan D.P.R./Konstituante, maka untuk tegasnja djabatan2 itu kami tjantumkan dalam rantjangan Undang2 ini. (pasal 106).

Djabatan2 lain jang kemudian ternjata tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan D.P.R./Konstituante, akan ditentukan larangan perangkapannja didalam Undang2 jang mengatur djabatan2 itu ataupun dalam Undang2 tersendiri.

B. LANGSUNG.

Dasar langsung adalah dasar jang paling demokratis dan jang paling baik untuk mentjapai hasil pemilihan jang mentjerminkan aliran2 jang terdapat dalam masjarakat.

Karena kami tidak jakin bahwa dasar ini perlu dibatasi atau dikurangi maka kami berpendapat bahwa pemilihan harus didjalankan dengan dasar langsung.

2. **Susunan-pemilihan.**

Susunan pemilihan ditentukan oleh sifat bentuk susunan badan perwakilan jang hendak disusun, dan sifat bentuk susunan badan itu ditentukan oleh keadaan masjarakat.

Bagian terbesar dari rakjat Indonesia tidak berpartai politik ataupun berpartai dalam lapangan lain.

Kepartaian di Indonesia masih muda usianja akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa kepartaian itu tumbuh dengan tjepat.

Kekuatan atau pengaruh partai masing2, jang tidak hanja terbatas pada anggota2-nja sadja, terasa, sehingga dapat dikatakan ada imbangan kekuatan antara aliran2.

Pendapat rakjat jang berlainan mendjelma dalam partai2.

Untuk mentjerminkan aliran2 itu maka hendaknja pemilihan disusun sedemikian sehingga aliran2 jang mendjelma dalam partai2 itu keluar dalam badan perwakilan dengan imbangan jang bersamaan dengan imbangan kekuatan dalam masjarakat.

Adapun pemilih jang tidak beraliran menghendaki dipilihnja seseorang melulu karena kepertjajaannja. Orang ini mungkin tidak masuk salah satu partai. Kalau bagi orang itu ada tjukup harapan akan terpilih jang ternjata dari djumlah orang jang diperlukan untuk mengemukakan seorang tjalon, maka hendaknja bagi orang itu diadakan kesempatan untuk dikemukakan sebagai tjalon.

Maka hendaknja susunan pemilihan diatur sedemikian sehingga aliran2 dalam masjarakat dapat diwakili dengan imbangan kekuatan pengaruhnja dalam masjarakat, dengan memberi kesempatan untuk keanggotaan perseorangan.

3. **Tjara melaksanakan susunan-pemilihan berimbang.**

Perwakilan berimbang hanja dapat ditjapai dengan pemindahan suara jang berkelebihan dari seorang tjalon, jang memperoleh djumlah suara jang melebihi djumlah jang diperlukan, kepada tjalon lain, jang belum memperoleh djumlah suara jang tjukup.

Pemindahan suara ini bisa **sama sekali** diserahkan kepada kemauan pemilih sendiri, atau **dengan terbatas** diserahkan kepada kemauan pemilih sendiri, atau **sama sekali tidak** diserahkan kepada kemauan pemilih.

Nama2 tjalon dapat ditulis dalam daftar tjalon dengan tiada memakai sesuatu sistim, dapat djuga ditulis hanja menurut urutan abdjad, akan tetapi dapat djuga dipisah-pisahkan dalam kumpulan2 tjalon jang menundjukkan aliran2 tjalon2 itu ; demikian ini memudahkan para pemilih untuk mengetahui aliran2 jang ditjalonkan.

Pembatasan kemerdekaan pemilih dalam memindahkan suara berupa keharusan melakukan pemindahan suara itu dari seorang tjalon kepada tjalon lain jang sekumpulan. Kumpulan tjalon2 itu dinjatakan dalam suatu daftar, maka pemindahan suara jang terbatas dalam suatu daftar itu dinamakan stelsel daftar. Kalau suatu daftar berhubung dengan kemungkinan pentjalonan perseorangan, hanja terdiri dari seorang tjalon maka dengan sendirinja dalam daftar itu tidak akan ada pemindahan suara.

Pemilih jang beraliran, boleh kita anggap memilih suatu aliran, sekalipun jang dipilihnja seorang tjalon.

Pemilih jang tidak beraliran tetapi memilih seorang jang masuk dalam suatu kumpulan tjalon, tidak ada salahnja, bahkan untuk membimbing pemilih2 kearah pemilihan aliran ada baiknja, apabila kita anggap djuga memilih aliran tjalon jang dipilihnja.

Bagi pemilih jang melilih seorang tjalon perseorangan, tjukuplah kiranja apabila tjalon tjalon itu terpilih. Karena ia boleh dianggap tidak melihat aliran2, maka baginja djuga tidak ada kepentingan untuk memindahkan suara jang mungkin terkelebihan dari tjalon jang dipilihnja kepada tjalon lain.

Melihat hal2 jang dikemukakan diatas, maka baiklah kiranja dipakai **stelsel daftar.** Demikian ini djuga karena untuk mentjapai perwakilan berimbang pada masa sekarang sukar untuk menjerahkan pemindahan suara kepada pemilih jang kurang mengenal aliran2 atau tjalon2 jang termasuk suatu aliran (pasal 36 — 44).

4. Daerah-Pemilihan.

Susunan-pemilihan berimbang, kalau dilakukan oleh suatu korps pemilih jang dapat dibagi dalam aliran-aliran, setjara ilmu kepastian dapat tertjapai sebaik-baiknja dengan tidak membagi wilajah Negara dalam daerah-daerah-pemilihan, jaitu daerah-daerah jang mengadakan pemilihan dan menetapkan hasil pemilihan sendiri-sendiri.

Tentang soal-daerah-pemilihan ini terdapat dua pendapat pokok, jaitu jang satu menghendaki adanja 1 daerah pemilihan, jang lainnja menghendaki adanja beberapa daerah-pemilihan.

Keberatan pokok dari pemeluk paham kesatu terhadap paham kedua ialah bahwa banjak suara akan tidak terpakai, artinja bahwa suatu partai mugkin akan beberapa kali kehilangan suara, sedangkan partai lain mungkin beberapa kali memperoleh keuntungan (tambahan suara).

Tidak perlu kami bentangkan untung-ruginja masing-masing paham itu. Tjukuplah apabila kami kemukakan bahwa ditilik dari sudut technik administrasi pemilihan sadja kami tidak dapat menerima paham 1 daerah pemilihan. Dalam pada itu diusahakan untuk hilangkan atau sebanjak-banjaknja mengurangi keberatan terhadap paham pembagian dalam beberapa daerah-pemilihan seperti tersebut diatas, jaitu :

1. dengan mendjalankan "sistim-kombinasi" untuk pembagian kursi-kursi sisa, jang diandjurkan oleh Panitya ad hoc. Dewan Perwakilan Rakjat, jang menindjau rantjangan Undang-Undang tentang pemilihan anggota Konstituante, jang dikemukakan oleh Pemerintah (Kabinet Natsir dan dilandjutkan oleh Kabinet Soekiman), dan
2. dengan memperbolehkan seorang ditjalonkan dalam beberapa atau semua daerah-pemilihan, asal sadja dalam satu daerah-pemilihan, tidak ditjalonkan dalam lebih dari satu daftar (ps. 31 ajat 3).

„Sistim-kombinasi" akan kami bitjarakan dalam hal pembagian kursi dibawah ini, dan jang disebut kedua akan kami bitjarakan dalam hal pentjalonan.

Djumlah daerah pemilihan jang kami usulkan adalah 15, jaitu di Djawa 3, di Sumatera 3, di Kalimantan 3, di Sulawesi 2, di Sunda Ketjil 2, di Maluku 1 dan di Irian Barat 1. (ps. 11 ajat 1).

Pembagian ini mengingat keadaan penghubungan di daerah-daerah.

Masing2 daerah pemilihan memilih anggota Konstituante/D.P.R. jang djumlahnja seimbang dengan djumlah penduduk warganegaranja. Djumlah2 itu tentunja bilangan bulat.

Maka pembagian djumlah anggota Konstituante/D.P.R. diantara daerah-daerah-pemilihan tidak dapat dilakukan satu kali. Dalam membagi djumlah jang tersisa, diutamakan daerah-daerah-pemilihan jang mendapat djumlah anggota sedikit. (ps. 11 ajat 2).

5. **Pembagian kursi antara daftar-daftar.**

Karena dalam stelsel daftar semua suara jang diberikan adalah langsung atau tidak langsung diberikan kepada daftar, maka sebelum ditentukan tjalon2 siapa jang terpilih, ditentukan terlebih dahulu djumlah kursi jang diperoleh daftar masing2, dengan pembatasan bahwa suatu daftar tidak bisa memperoleh djumlah kursi jang melebihi djumlah tjalon jang dikemukakan, kalau jang harus ditjalonkan ialah orang2 dan tidak boleh mentjalonkan partai sadja.

Untuk menetapkan djumlah kursi jang diperoleh oleh daftar masing2, maka ditetapkan terlebih dahulu pembagian2 itu ialah hasil-bagi dari pembagian djumlah suara jang dikeluarkan dalam daerah-pemilihan tersebut dengan djumlah anggota jang boleh dipilih dalam daerah-pemilihan itu. (pasal 77).

Misalnja djumlah suara jang dikeluarkan dalam daerah-pemilihan ada 1.000.000, sedangkan djumlah anggota jang boleh dipilih oleh daerah-pemilihan itu 50, maka pembagi-pemilihan ialah 1.000.000 : 50 = 20.000.

Pembagian kursi didjalankan paling sedikit dalam 2 perhitungan jaitu pertama kali: sesuatu daftar memperoleh kursi sedjumlah bulat jang didapat djika djumlah suara jang diperolehnja dibagi dengan bilangan pembagi-pemilihan, dengan pembatasan seperti dikemukakan diatas. (pasal 78).

Misalnja daftar A, dengan djumlah tjalon 20 orang, memperoleh 369.000 suara, maka dalam perhitungan pertama ini daftar itu mendapat 369.000 : 20.000 = 18 kursi.

Daftar B, dengan djumlah tjalon 12 orang, memeperoleh 264.000 suara, mendapat 264.000 : 20.000 = 12 kursi, sekalipun hasil bagi itu 13.

Daftar B jang hanja memuat nama seorang tjalon memperoleh 45.000 suara, mendapat 1 kursi.

Sudah barang tentu dengan perhitungan pertama ini belum semua kursi terbagi.

Bagaimanakah membagi kursi-kursi-sisa ?

Sebagaimana kami katakan dalam sub 4, kami mendjalankan "sistim-kombinasi" untuk pembagian kursi-kursi-sisa.

"Sistim-kombinasi" jang dikemukakan oleh Panitya Ad Hoc pada pokoknja adalah sebagai berikut :

a. diadakan beberapa daerah-pemilihan ;
b. di masing2 daerah-pemilihan ditetapkan pembagi pemilihan (djumlah suara : djumlah kursi untuk daerah-pemilihan itu) ; kemudian diadakan pembagian kursi2 pertama, jaitu tiap2 daftar memperoleh kursi sedjumlah bilangan bulat dari hasil pembagian djumlah suara jang diperolehnja dengan bilangan pembagi-pemilihan ;
c. setelah pembagian kursi2 pertama selesai, maka dikumpulkan sisa2 suara dari daftar2 jang tjalonnja belum semua terpilih ; (daftar mungkin hanja terdiri dari seorang tjalon);
d. sisa-sisa suara dari semua daerah-pemilihan dikumpulkan ; djuga kursi-kursi sisa dari semua daerah-pemilihan dikumpulkan ;
e. ditetapkan pembagi-pemilihan baru, jaitu hasil pembagian djumlah sisa2 suara dengan djumlah kursi2 sisa ;
f. daftar2 jang dikemukakan oleh suatu partai di masing2 daerah-pemilihan digabungkan mendjadi satu daftar ;
g. suatu daftar memperoleh kursi sisa sedjumlah bilangan bulat dari hasil pembagian djumlah sisa suara dengan pembagi-pemilihan baru ;
h. kursi2 sisa jang masih ada setelah pembagian menurut sub g. dilakukan, dibagikan kepada daftar jang masih mempunjai suara terbanjak, berturut-turut hingga semua kursi-sisa habis terbagi ;
i. antara daftar2 jang mempunjai djumlah sisa suara sama, diadakan undian ;

Tjontoh jang dikemukakan oleh Panitya Ad Hoc adalah sebagai berikut :

Daerah Pemilihan I.

Djumlah kursi jang harus dibagi .... .10.
Djumlah suara jang diberikan .... 100.000.
Pembagi-pemilihan 100.000 : 10 = ... 10.000.

Partai A mendapat 2 kursi dengan sisa suara			2500
,, B ,, 3 ,, ,, ,, ,,			2000
,, C ,, 1 ,, ,, ,, ,,			4500
,, D ,, 0 ,, ,, ,, ,,			7500
Orang E ,, 1 ,, ,, ,, ,,			1000
Orang F ,, 1 ,, ,, ,, ,,			1500
Sudah terbagi : ...... 8 kursi dengan sisa suara		....	20000
	sisa kursi	....	2

Daerah Pemilihan II.

Djumlah kursi jang harus dibagi	12
Djumlah suara jang diberikan	84.000
Pembagi-pemilihan 84.000 : 12 = ...	7.000
Partai A mendapat 3 kursi dengan sisa suara	2000
,, B ,, 0 ,, ,, ,, ,,	6500
,, C ,, 1 ,, ,, ,, ,,	4000
,, D ,, 3 ,, ,, ,, ,,	2000
Orang G ,, 1 ,, ,, ,, ,,	3000
,, H ,, 0 ,, ,, ,, ,,	1000
,, I ,, 1 ,, ,, ,, ,,	2500
Sudah terbagi : ...... 9 kursi dengan sisa suara	21.000
sisa kursi	3

Daerah Pemilihan III.

Djumlah kursi jang harus dibagi	9
Djumlah suara jang diberikan	72.000
Pembagi-pemilihan 72.000 : 9 = ...	8.000
Partai A mendapat 4 kursi dengan sisa suara	1000
,, B ,, 2 ,, ,, ,, ,,	2500
,, C ,, 1 ,, ,, ,, ,,	3000
,, D ,, 1 ,, ,, ,, ,,	1500
Sudah terbagi 8 kursi dengan sisa suara	8000
sisa kursi	1
Djumlah sisa suara diseluruh daerah2 pemiilhan	49.000
Djumlah sisa kursi diseluruh daerah2 pemilihan	6
Pembagi-pemilihan baru = 49.000 : 6 =	8.166
Partai A mempunjai djumlah sisa suara	6.500
,, B ,, ,, ,, ,,	11.000
,, C ,, ,, ,, ,,	11.500
,, D ,, ,, ,, ,,	11.000
Orang H ,, ,, ,, ,,	1.000

Partai A mendapat sisa kursi	6.500 : 8166	=	0 + 6.500
,, B ,, ,, ,,	11.000 : 8166	=	1 + 2.834
,, C ,, ,, ,,	11.500 : 8166	=	1 + 3.344
,, D ,, ,, ,,	11.000 : 8166	=	1 + 2.834
Orang H ,, ,, ,,	1.000 : 8166	=	0 + 1.000
	Sisa kursi jang terbagi :	3	
	masih belum terbagi :	3	

3 Kursi jang masih belum terbagi diberikan kepada sisa suara jang terbanjak, djadi kepada A (6.500) ; C (3.334) ; antara B dan D diadakan undian untuk menentukan siapa jang mendapat sisa kursi jang terachir.

"Sistim-kombinasi" jang dikemukakan oleh Panitya Ad Hoc masih perlu dilandjutkan. Apa jang digambarkan diatas baru membagi kursi2-sisa diantara daftar2, diantaranja mungkin ada gabungan2-daftar. Kepada daftar jang mana kursi sisa jang diperoleh suatu gabungan daftar itu djatuh belumlah ditentukan. Ketentuan ini perlu karena penetapan tjalon mana jang terpilih dan siapa (djika perlu, jang menggantinja) tidaklah sama sekali terlepas dari kehendak para pemilih.

Djumlah suara dari suatu gabungan-daftar, jang menentukan apakah gabungan daftar itu memperoleh kursi-sisa dan berapa djumlahnja, didapat oleh gabungan daftar itu dari daftar2 jang berasal dari pelbagai daerah-pemilihan. Daftar jang mempunjai sisa suara ter-

banjak memberi bantuan terbesar kepada gabungan-daftar itu dalam memperoleh kursi-sisa.

Maka sudah selajaknja apabila kursi-kursi-sisa jang diperoleh oleh gabungan daftar itu berturut-turut djatuh kepada daftar jang menundjukkan sisa suara terbesar. Dalam tjontoh jang digambarkan diatas maka 2 kursi-sisa jang diperoleh oleh gabungan-daftar C, djatuh pada daftar C di daerah-pemilihan II dan I.

6. **Pentjalonan.**

Seorang dikemukakan sebagai tjalon perseorangan atau bersama orang2 lain sebagai kumpulan :

Baik tjalon perseorangan maupun kumpulan tjalon2 dikemukakan dalam suatu daftar, sehingga ada daftar perseorangan dan daftar kumpulan. (pasal 31).

Sebagaimana kami katakan dalam sub 4 seorang boleh ditjalonkan dalam lebih dari satu daerah-pemilihan, akan tetapi dalam satu daerah-pemilihan ia tidak boleh dikemukakan dalam lebih dari satu daftar.

Apabila ia nanti terpilih dalam lebih dari satu daerah-pemilihan maka ia harus memilih untuk daerah-pemilihan mana ia mau dipilih. Dalam daerah atau daerah-daerah-pemilihan lainnja ia dianggap sebagai menolak pemilihannja. (pasa 95 ajat 3).

Untuk pembagian kursi-sisa sebagaimana diuraikan dalam sub 5, suatu daftar boleh digabungkan dengan daftar lain jang dikemukakan dilain daerah pemilihan (pasal 32).

Daftar-daftar kumpulan perlu dibubuhi tanda-gambar jang dipakai untuk menundjuk gambar itu. Demikian ini guna pemilih-pemilih jang buta huruf (pasal 37).

Supaja daftar tidak memuat tjalon2 terlalu banjak, maka suatu daftar tidak boleh memuat tjalon2 hingga djumlah jang melebihi djumlah anggota jang boleh dipilih dalam daerah-pemilihan jang bersangkutan dengan lebih dari seperlima djumlah itu.

Untuk mentjegah perbuatan2 sembarangan dalam mengemukakan tjalon maka djumlah pemilih jang boleh mengemukakan tjalon ditentukan besar, jaitu 100 orang buat daftar perseorangan dan buat daftar kumpulan 100 + (n - 1) × 25 orang ; n = djumlah tjalon (pasal 33).

Selain daripada itu untuk mentjegah timbulnja partai ketjil2 jang mentjoba-tjoba peruntungannja dalam pemilihan ini, maka diminta uang djaminan dari pemilih-pemilih jang mengemukakan tjalon, jang djumlahnja tergantung pada djumlah tjalon jang dikemukakan, jaitu Rp. 250,— untuk daftar perseorangan dan Rp. 250,— + (n - 1) × Rp. 100.— untuk daftar kumpulan ; n = djumlah tjalon.

Uang djaminan itu tidak dikembalikan apabila suatu daftar tidak memperoleh suara rata2 seorang tjalon sedikit-dikitnja 20 persen dari bilangan pembagi pemilihan. (pasal 34).

Daftar tjalon dikemukakan dengan mengisi suatu pormulir pentjalonan dan disampaikan kepada Ketua Panitya Pemilihan. (pasal 36).

Panitya Pemilihan ialah badan penjelenggara pemilihan suatu daerah-pemilihan (Badan penjelenggara pemilihan dinamakan Kantor kalau dimaksudkan untuk bekerdja terus menerus, ja'ni Kantor Pemilihan Indonesia dan Kantor Pemilihan Kabupaten, dan dinamakan Panitya kalau hanja bekerdja pada waktu pemilihan, jakni Panitia Pemilihan dan Panitia Pemungutan Suara). (pasal 13).

Panitia Pemilihan membuat daftar-tjalon sementara, jang disampaikan kepada Kantor Pemilihan Indonesia. (pasal. 51).

Panitia Pemilihan Indonesia membuat daftar tjalon tetap untuk masing-masing daerah-pemilihan. (pasal. 55).

Daftar tjalon disusun sedemikian sehingga nama tjalon-tjalon perseorangan terpisah satu dari jang lain dan njata terpisah dari nama tjalon-tjalon jang dikemukakan sebagai kumpulan, sedangkan daftar2 kumpulan itu harus njata terpisah satu dari jang lain.

Masing2 daftar diberi angka dan daftar kumpulan dibubuhi tanda-gambar. (pasal 50).

7. **Pemungutan Suara.**

Untuk pemungutan suara suatu daerah-pemilihan dibagi dalam daerah-daerah-pengumutan suara. Sebagai daerah pemungutan suara diambil ketjamatan, atau daerah jang oleh Menteri Dalam Negeri ditentukan sebagai ketjamatan dalam melaksanakan Undang2 ini (pasal 12).

Pemungutan Suara dilangsungkan dalam tiap2 daerah-pemungutan suara dalam suatu rapat Panitya Pemungutan Suara.

Rapat itu diadakan pada suatu tempat atau pada beberapa tempat menurut ketentuan Panitia Pemilihan. Untuk tiap2 tempat ditentukan pemilih2 dari desa2 mana jang akan memberikan suaranja ditempat itu. (pasal 59).

Pada rapat Panitya harus hadlir sekurang-kurangnja 3 orang anggota (pasal 23).

Pemilih harus datang sendiri. (pasal 59).

Pemilih memberikan suaranja kepada seorang tjalon jang dikemukakan perseorangan ataupun dalam suatu daftar kumpulan, atau kepada suatu daftar kumpulan. (pasal 61).

Untuk pemberian suara dipergunakan dua matjam surat suara, satu untuk memberikan suara kepada daftar kumpulan, jang lainnja untuk memberikan suara kepada seorang tjalon. (pasal 62).

Surat suara untuk memberikan suara kepada daftar, memuat nomor2 daftar, daftar2 kumpulan disertai tanda-gambar.

Pada tiap2 daftar disediakan ruangan ketjil untuk dihitamkan oleh pemilih. Nama2 tjalon tidak ditulis dalam surat suara. (pasal 62 ajat 2).

Surat suara untuk memberikan suara kepada seorang tjalon, tidak memuat nomor, tanda-gambar daftar, atau nama tjalon2.

Pemilih mengisi nomor daftar dan menulis nama tjalon sendiri. (pasal 62 ajat 1).

Suara2 jang dikeluarkan dalam daerah-pemungutan suara dihitung oleh Panitya Pemungutan Suara.

Panitya Pemungutan Suara membuat surat tjatatan jang oleh Ketua disampaikan kepada Panitya Pemilihan. (Pasal 72).

Pemungutan Suara buat pemilih diluar negeri dilakukan dalam suatu rapat Panitya penjelenggara pemilihan. Panitya tersebut tidak menghitung suara2 melainkan menjampaikan surat2 suara kepada Panitya Pemilihan Djawa Barat (pemilih2 diluar negeri dianggap bertempat tinggal di Djawa Barat). (pasal 59 ajat 2 jo. pasal 26 ajat 3).

8. **Tjalon2 manakah jang terpilih.**

Dalam sub 5 dibitjarakan bagaimana membagi kursi antara daftar2. Jang mendjadi soal sekarang ialah tjalon2 mana jang akan menduduki kursi2 jang diperoleh suatu daftar.

Soal ini tergantung pada soal2 :

A. kepada siapakah suara diberikan, dan
B. bagaimanakah suara berkelebihan dipindahkan.

A. Dalam sub 7 sudah dikemukakan bahwa pemilih memberikan suaranja kepada seorang tjalon atau suatu daftar.

Apabila pemilih memberikan suaranja kepada suatu daftar, maka suara itu dianggap diberikannja kepada tjalon jang namanja ditulis teratas dalam daftar itu.

B. Pemindahan suara jang berkelebihan dapat diserahkan kepada pemilih sendiri, akan tetapi dalam stelsel daftar terbatas dalam suatu daftar. Pemilih memberi angka-angka pada nama-nama tjalon menurut urutan pemindahan suara, jaitu kelebihan suara dari nr. 1 diberikan kepada nr. 2, kelebihan suara dari nr. 2 kepada nr. 3 dst.
Pemindahan suara demikian ini menghendaki pengertian pada para pemilih jang tidak sedikit dan menghendaki administrasi pemilihan jang sulit pula.

Oleh karena itu sistim ini tidak dipergunakan, dan sebaiknja pemindahan suara itu diserahkan kepada daftar dan didjalankan menurut urutan tjalon-tjalon dalam daftar. Dalam pada itu sebaiknja kehendak para pemilih massal djangan diabaikan.

Seorang tjalon, jang meskipun tidak memperoleh djumlah suara tjukup, akan tetapi dapat diduga akan mendapat tjukup suara kelebihan apabila pemindahan suara diserahkan kepada pemilih sendiri, hendaknja diutamakan, meskipun tempatnja dalam daftar ada rendahan daripada tjalon lain.

Djadi sistim jang diusulkan ialah : **pilihan satu kali dan pemindahan suara menurut urutan dalam daftar dengan diutamakan tjalon-tjalon jang memperoleh sedikit-dikitnja seperdua dari djumlah suara jang diperlukan untuk terpilih.**

Untuk menetapkan tjalon-tjalon mana jang harus menempati kursi2 jang diperoleh oleh suatu daftar, maka jang terpilih ialah mereka jang memperoleh suara sekurang-kurangnja sedjumlah bilangan **pembagi-pemilihan daftar,** jaitu hasil-bagi dari pembagian djumlah suara jang diperoleh daftar itu dengan djumlah kursi jang diperolehnja. (ps. 90).

Misalnja daftar F jang memperoleh 117.000 suara mendapat 6 kursi; pembagi-pemilihan daftar F ialah 117.000 : 6 = 19.500.

Tjalon-tjalon jang memperoleh suara sedikit-dikitnja 19.000 suara, ialah terpilih.

Misalnja dari daftar F tjalon-tjalon :

a.	mendapat	25.465	suara,
b.	,,	3.324	,,
c.	,,	9.647	,,
d.	,,	20.398	,,
e.	,,	21.456	,,
f.	,,	2.643	,,
g.	,,	10.421	,,
h.	,,	12.314	,,
i.	,,	4.427	,,
j.	,,	4.390	,,
k.	,,	2.515	,,
	Djumlah :	117.000	suara

Tjalon-tjalon a, b dan e memperoleh lebih dari 19.500 suara, maka mereka terpilih. Djika belum semua kursi ditempati atau djika tidak ada seorang tjalon-pun memperoleh suara sedjumlah bilangan pembagi-pemilihan daftarnja ; maka jang terpilih ialah tjalon atau tjalon-tjalon menurut urutan tempat mereka dalam daftar itu, dengan keterangan bahwa jang didahulukan ialah tjalon-tjalon jang memperoleh suara sedikit-dikitnja seperdua dari bilangan pembagi-pemilihan daftar itu. (ps. 90).

Djadi dalam daftar F (tjontoh diatas) 3 kursi jang masih terlowong itu diisi oleh tjalon--tjalon g, h dan b.

(g dan h karena memperoleh suara lebih dari seperdua dari 19.500 dan b karena tidak ada tjalon lagi jang memperoleh suara lebih dari seperdua pembagi-pemilihan daftar dan ia namanja tertulis paling atas dari tjalon-tjalon jang belum terpilih).

9. Penggantian terpilih/anggota.

Seorang tjalon jang terpilih atau seorang jang sudah melakukan keanggotaannja mungkin mengundurkan diri. Lowongan jang terdjadi oleh karena perbuatan itu harus diisi.

Kalau orang itu termasuk dalam suatu daftar jang masih mempunjai tjalon-tjalon jang belum terpilih, maka penggantiannja ialah dilakukan sebagaimana menentukan tjalon-tjalon jang menduduki kursi-kursi jang diperoleh daftar itu, jaitu ia diganti oleh tjalon dari daftar itu jang belum terpilih, jang namanja ditulis teratas dengan pengertian bahwa jang didahulukan ialah tjalon jang memperoleh djumlah suara jang sedikit-dikitnja sama dengan seperdua bilangan pembagi-pemilihan daftar. (ps. 97).

Kalau orang jang mengundurkan diri itu tidak mempunjai kawan-kawan tjalon didalam daftar atau djika semua tjlaon dalam daftar orang itu sudah terpilih, maka penggantiannja mendjadi soal.

Tidaklah diketahui suara-suara jang diperoleh orang itu diberikan kepada daftar mana atau tjalon siapa, seandainja ia tidak dikemukakan sebagai tjalon. Oleh karena itu maka penggantian orang itu dilakukan dengan tjara jang tidak mengenal pemindahan suara, jaitu ia diganti dengan seorang tjalon jang memperoleh suara terbanjak diantara semua tjalon2 jang belum terpilih dalam daerah-pemilihan tjalon jang harus diganti itu. (ps. 97).

10. Penerimaan sebagai anggota.

Dalam sistim rantjangan undang-undang ini penetapan sesuatu hal oleh Kantor Pemilihan Indonesia tidak dapat diubah lagi oleh suatu instansi lain, karena penetapan itu diambil setelah melalui beberapa instansi pemilihan, dibawah penilikan chalajak ramai.

Oleh karena itu penerimaan tjalon-tjalon jang terpilih sebagai anggota tidak mengenal hal-hal pemilihan melainkan hanja memeriksa surat-surat-kepertjajaan dan apakah terpilih boleh mendjadi anggota (incompatibiliteiten dsb).

Pekerdjaan sedemikian itu tjukuplah kiranja diserahkan kepada sebuah Panitya jang terdiri dari 5 anggota jang diangkat oleh Presiden.

11. Korps pemilih wakil golongan-golongan ketjil

U.U..D.S. mengenai golongan-golongan ketjil Tionghoa, Eropah dan Arab dalam hal perwakilan, dan golongan-golongan itu didjamin perwakilannja berturut-turut akan mem-

punjai wakil **sekurang-kurangnja** sedjumlah 9,6 dan 3 dalam D.P.R., dan 18, 12 dan 6 dalam Konstituante.

Dari djumlah-djumlah itu tidak tertjapai dengan pemilihan menurut undang-undang termaksud dalam pasal 57, maka Pemerintah Republik Indonesia mengangkat wakil-wakil tambahan bagi golongan-golongan ketjil itu.

Pertanjaan-pertanjaan jang timbul ialah :

a. apakah pemilihan wakil golongan-golongan ketjil itu terpisah dari pemilihan wakil-wakil lainnja;

b. kalau tidak terpisah, siapakah jang dinamakan wakil golongan-golongan ketjil.

a. Melihat ditindjaunja oleh U.U.D.S. kemungkinan tidak tertjapai djumlah wakil golongan-golongan ketjil dengan pemilihan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilihan itu dilakukan bersama-sama dengan golongan besar.

Mengadakan pemilihan terpisah berarti menghalang-halangi proses assimilasi, jang sudah tentu tidak dapat dibenarkan.

Oleh karena itu para pemilih harus merupakan **satu korps pemilih.**

b. Pertanjaan dikemukakan berhubung dengan redaksi pasal 58 ajat 1 dan 2, jang tidak begitu terang seperti diduga dengan pandangan sepintas lalu.

Djaminan dalam perwakilan, jang menjimpang dari sifat badan rakjat jang menghendaki semua anggota harus dipilih itu, pada masa permulaan dan peralihan ini perlu diadakan disebabkan karena adanja masjarakat[2] ketjil, jang kepentingan-kepentingannja perlu tjukup dikenal dan diperhatikan dalam badan perwakilan. Sudah barang tentu jang dimaksud dengan wakil golongan-golongan ketjil itu ialah anggota jang termasuk golongan jang bersangkutan.

Jang mendjadi pertanjaan sekarang ialah, apakah seorang anggota jang termasuk salah satu golongan tersebut, akan tetapi dipilih sebagai tjalon dalam daftar jang dikemukakan oleh sesuatu partai jang bukan partai dari golongan itu, dianggap djuga sebagai wakil golongan itu.

Pasal 58 ajat 1 U.U.D.S. berkata :

golongan ketjil akan **mempunjai wakil; bukan : dari** golongan ketjil akan mendjadi anggota sekurang-kurangnja sekian orang.

Dari redaksi ini sadja belum boleh ditarik kesimpulan bahwa wakil golongan ketjil itu ialah wakil jang dipilih oleh golongan ketjil. Akan tetapi ajat 2 menentukan : Pemerintah mengangkat wakil-wakil tambahan **bagi** golongan-golongan ketjil ; jang mendorong kepada penafsiran bahwa wakil golongan ketjil itu ialah wakil chusus, tidak sadja mengenai wakil angkatan, tetapi djuga mengenai wakil pilihan.

Mengingat bahwa djaminan untuk itu ialah supaja kepentingan-kepentingan golongan-golongan ketjil itu tjukup dikenal dan diperhatikan, sedangkan D.P.R./Konstituante mewakili seluruh Rakjat Indonesia, maka melampaui bataslah kiranja apabila wakil golongan-golongan ketjil itu diartikan wakil jang dikirim oleh golongan-golongan ketjil dan bukan sadja wakil jang termasuk salah satu golongan ketjil.

Maka anggota partai termaksud diatas harus djuga dipandang sebagai wakil golongannja.

Bilamana ia mengundurkan diri dan penggantiannja bukan orang segolongan dengan dia maka terdapat 2 lowongan ; jang satu diisi dengan tjalon dari daftar partai itu, jang lainnja diisi dengan pengangkatan.

12. **Daerah-pemilihan Irian Barat.**

Pada waktu pemilihan pertama diselenggarakan, dapat diduga bahwa daerah-pemilihan Irian Barat tidak dapat melaksanakan pemilihan (ps. 11).

Hal ini diatur dalam pasal 125 rantjangan Undang-undang ini.

MENTERI KEHAKIMAN,

(LOEKMAN WIRIADINATA)

MENTERI DALAM NEGERI,

(MOHD. ROEM)

LAMPIRAN : 33.

UNDANG-UNDANG No. 7 TAHUN 1953.

UNDANG-UNDANG NR. 7 TAHUN 1953. TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA KONSTITUANTE DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk pemilihan anggota Konstutuante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat perlu diadakan peraturan undang-undang;

bahwa perlu pula ditentukan dengan undang-undang djabatan-djabatan jang tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Kostituante dan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat selain dari djabatan-djabatan jang disebut dalam pasal 61 Undang-undang Dasar Sementara;

Mengingat :

pasal-pasal 35, 57, 58, 61, 135, 136 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara ;
Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat;

. M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Undang-undang tentang pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perkilan Rakjat.

BAGIAN I.

TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA KONSTITUANTE DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

B A B I.

TENTANG HAK-PILIH.

Pasal 1.

(1) Anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat dipilih oleh warga-negara Indonesia jang dalam tahun pemilihan berumur genap 18 tahun atau jang sudah kawin lebih dahulu.

(2) Tahun pemilihan jang dimaksud dalam ajat 1 ialah tahun, dimana pentjalonan mulai diadakan.

Pasal 2.

(1) Seorang tidak diperkenankan mendjalankan hak-pilih, apabila ia :

a. tidak terdaftar dalam daftar-pemilih;
b. dengan putusan pengadilan, jang tidak dapat diubah lagi, sedang dalam keadaan dipetjat dari hak-pilih ;
c. dengan putusan pengadilan, jang tidak dapat diubah lagi, sedang mendjalani hukuman pendjara atau kurungan, termasuk didalamnja kurungan pengganti;
d. njata-njata terganggu ingatannja.

(2) Ketentuan dalam ajat 1 sub **a** pasal ini tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 45 ajat 2.

Pasal 3.

(1) Pemerintah mengadakan ketentuan-ketentuan chusus untuk memungkinkan pelaksanaan hak-pilih bagi anggota-anggota Angkatan Perang dan Polisi jang pada hari dilakukan pemungutan suara sedang dalam mendjalankan tugas operasi atau tugas biasa diluar tempat kedudukannja dan apabila perlu dengan mengadakan dalam waktu sependek-pendeknja pemungutan suara susulan untuk mereka itu.

(2) Pemungutan suara susulan tersebut pada ajat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4.

Menteri Kehakiman memberitahukan kepada Panitia Pemilihan Indonesia tiap-tiap putusan pengadilan, jang mengakibatkan seseorang tidak diperkenankan mendjalankan hak-pilih, dengan keterangan jang tjukup tentang diri orang jang bersangkutan dan tentang lamanja tidak diperkenankan mendjalankan hak-pilih itu.

Panitia Pemilihan Indonesia mengusahakan supaja hal tersebut diatas ditjatat dalam daftar-pemilih jang bersangkutan.

B A B II.

TENTANG DAFTAR-PEMILIH.

Pasal 5.

(1) Untuk tiap-tiap desa disusun dan dipelihara sebuah daftar-pemilih, jang menundjukkan pemilih-pemilih, jang bertempat-tinggal didesa itu.

Dalam pengertian desa termasuk kelurahan, negeri, marga dan satuan-satuan daerah lain, jang untuk mendjalankan undang-undang ini oleh Menteri Dalam Negeri disamakan dengan desa.

(2) Seorang pemilih hanja boleh didaftarkan satu kali dalam daftar-pemilih.

Djika seorang pemilih mempunjai tempat-tinggal lebih dari satu, maka ia memilih satu diantara tempat-tinggal itu.

Pasal 6.

Pendaftaran pemilih-pemilih, jang berada diluar negeri, dilakukan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7.

Dalam daftar-pemilih dimuat keterangan-keterangan tentang tiap-tiap pemilih, sebagai berikut :

a. nama lengkap, termasuk nama panggilan, djika ada ;
b. umur;
c. sudah/pernah/belum kawin;
d. djenis laki-laki atau perempuan;
e. alamat rumah;
f. pekerdjaan.

Pasal 8.

(1) Untuk mempersiapkan bahan-bahan, jang berguna untuk penjusunan daftar-pemilih, ditiap-tiap desa diadakan pendaftaran pemilih.

Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih.

(2) Atas dasar bahan-bahan, jang tersebut pada ajat 1 diatas, Panitia Pendaftaran Pemilih menjusun daftar-pemilih sementara, jang memuat nama-nama pemilih, jang disusun menurut abdjad.

(3) Daftar-pemilih sementara dibubuhi tjap Kepala desa dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih serta sekurang-kurangnja dua orang anggota lain.

Pasal 9.

(1) Pada waktu jang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah daftar-pemilih sementara diumumkan.

Pemungutan ini diadakan dengan memberikan kesempatan kepada umum untuk melihat daftar itu pada Panitia Pendaftaran Pemilih, tetapi daftar itu tidak boleh dibawa keluar kantor penjimpanannja.

Kesempatan melihat daftar itu lamanja 30 hari, dimulai dari hari pengumuman daftar-pemilih sementara itu.

(2) Dalam djangka waktu jang tersebut pada ajat 1 diatas, dapat diadjukan usul-usul perubahan dalam daftar-pemilih sementara, baik mengenai diri pengusul sendiri maupun diri orang lain.

Djika usul-usul itu dapat diterima oleh Panitia Pendaftaran Pemilih, segera dilakukan perubahan dan hal ini diberitahukan kepada pihak jang berkepentingan.

Apabila usul itu tidak diterima, maka pihak jang bersangkutan dapat meminta perubahan dengan melalui Panitia Pendaftaran Pemilih kepada Panitia Pemungutan Suara.

Keputusan Panitia Pemungutan Suara dalam hal ini mengikat dan keputusan itu diberitahukan kepada pihak jang berkepentingan dan Panitia Pendaftaran Pemilih, supaja menjesuaikannja dengan daftar-pemilih sementara.

Pasal 10.

Setelah waktu jang tersebut pada pasal 9 ajat 1 berachir, maka Panitia Pendaftaran Pemilih menjusun daftar-pemilih dan mengirimkan daftar itu bersama-sama dengan bahan2 pendaftaran dan pengaduan kepada Panitia Pemungutan Suara untuk disjahkan.

Pasal 11.

(1) Setiap pemilih memberitahukan kepada Panitia Pendaftaran Pemilih jang bersangkutan tentang hal-hal jang menjebabkan perlu diubah suatu daftar-pemilih mengenai dirinja.

(2) Panitia Pendaftaran Pemilih memberitahukan kepada Panitia Pemungutan Suara tentang hal-hal jang menjebabkan perlu diubah suatu daftar-pemilih.

Pasal 12.

Sesudah daftar-pemilih disjahkan, sampai 30 hari sebelum hari permulaan pentjalonan, disusun daftar-pemilih-tambahan jang ketentuan-ketentuannja diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13.

Panitia Pemungutan Suara menjampaikan kepada Panitia Pendaftaran Pemilih turunan daftar-pemilih dan turunan daftar-pemilih-tambahan sebanjak jang diperlukan untuk dipergunakan dalam pemungutan suara.

Turunan itu disampaikan ber-sama2 dengan bahan-bahan, jang tersebut dalam pasal 10.

Pasal 14.

Bentuk daftar-pemilih, tjara mengisinja, tjara memeliharanja dan lain-lain, jang berhubungan dengan usaha penjusunan daftar-pemilih ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

B A B III.

TENTANG DAERAH-PEMILIHAN DAN DAERAH PEMUNGUTAN SUARA.

Pasal 15.

(1) Untuk pemilihan anggota Konstituante dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat, maka daerah Indonesia dibagi dalam :

1. daerah-pemilihan Djawa Timur ;
2. daerah-pemilihan Djawa Tengah ;
3. daerah-pemilihan Djawa Barat ;
4. dabrah-pemilihan Djakarta-Raya ;
5. daerah-pemilihan Sumatera Selatan ;
6. daerah-pemilihan Sumatera Tengah ;
7. daerah-pemilihan Sumatera Utara ;
8. daerah-pemilihan Kalimantan Barat ;
9. daerah-pemilihan Kalimantan Selatan ;
10. daerah-pemilihan Kalimantan Timur ;

11. daerah-pemilihan Sulawesi Utara-Tengah ;
12. daerah-pemilihan Sulawesi Tenggara-Selatan ;
13. daerah-pemilihan Maluku ;
14. daerah-pemilihan Sunda-Ketjil Timur ;
15. daerah-pemilihan Sunda-Ketjil Barat ;
16. daerah-pemilihan Irian Barat ;

jang masing-masing meliputi :

1. wilajah Propinsi Djawa Timur ;
2. wilajah Propinsi Djawa Tengah, termasuk Daerah Istimewa Jogjakarta ;
3. wilajah Propinsi Djawa Barat ;
4. wilajah Kotapradja Djakarta Raya ;
5. wilajah Propinsi Sumatera Selatan ;
6. wilajah Propinsi Sumatera Tengah ;
7. wilajah Propinsi Sumatera Utara ;
8. Kalimantan Barat, jaitu wilajah Keresidenan (administratip) Kalimantan Barat ;
9. Kalimantan Selatan, jaitu wilajah Keresidenan (administratip) Kalimantan Selatan ;
10. Kalimantan Timur, jaitu wilajah Keresidenan (administratip) Kalimantan Timur ;
11. wilajah Daerah Sangihe dan Talaud, Daerah Minahasa, Daerah Sulawesi Utara, Daerah Donggala dan Daerah Poso ;
12. wilajah Daerah Luwu, Daerah Mandar, Daerah Pare-Pare, Daerah Makasar, Kota Makassar, Daerah Bone, Daerah Bonthain dan Daerah Sulawesi Tenggara ;
13. wilajah Propinsi Maluku ;
14. bahagian wilajah Propinsi Sunda-Ketjil jang dahulu merupakan Keresidenan Timor dan pulau-pulau sekitarna ;
15. bahagian wilajah Propinsi Sunda-Ketjil jang dahulu merupakan Keresidenan Bali dan Lombok ;
16. wilajah Irian Barat.

(2) Masing-masing daerah pemilihan memilih anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat, jang djumlahnja seimbang dengan djumlah penduduk warganegaranja.

Pasal 16.

Tiap-tiap ketjamatan merupakan daerah-pemungutan suara dari daerah-pemilihan jang melingkungi ketjamatan itu.

Daerah-pemungutan suara disebut dengan nama tempat-kedudukan badan penjelenggara pemilihan didaerah itu.

B A B IV.

TENTANG BADAN-BADAN PENJELENGGARA PEMILIHAN

§ 1. Tentang djenis dan tugas badan-badan penjelenggara pemilihan

Pasal 17.

Untuk pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat diadakan sebuah badan penjelenggara pemilihan :

1. di ibu kota Indonesia atau ditemptat lain jang ditundjuk oleh Presiden, dengan nama Panitia Pemilihan Indonesia ;
2. dalam tiap-tiap daerah-pemilihan ditempat jang ditundjuk oleh Menteri Kehakiman, dengan nama Panitia Pemilihan ;
3. dalam tiap kabupaten ditempat jang ditundjuk oleh Menteri Dalam Negeri, dengan nama Panitia Pemilihan Kabupaten ;
4. dalam tiap-tiap daerah pemungutan suara di tempat kedudukan Tjamat, dengan nama Panitia Pemungutan Suara ;
5. dalam tiap-tiap desa ditempat kedudukan Kepala desa, dengan nama Panitia Pendaftaran Pemilih.

Pasal 18.

Panitia Pemilihan Indonesia mempersiapkan, memimpin dan menjelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Panitia Pemilihan membantu persiapan dan menjelenggarakan Pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat didalam daerah-pemilihannja.

Panitia Pemilihan Kabupaten membantu Panitia Pemilihan mempersiapkan dan menjelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Panitia Pemungutan Suara mensahkan daftar-pemilih, membantu persiapan pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan menjelenggarakan pemungutan suara.

Panitia Pendaftaran Pemilih melakukan pendaftaran pemilih, menjusun daftar-pemilih dan membantu mempersiapkan pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 19.

Kepala Perwakilan Republik Indonesia membentuk sebuah panitia ditempat kedudukan perwakilannja jang disebut Panitia Pemilihan Luar Negeri dengan tugas menjelenggarakan pekerdjaan-pekerdjaan administrasi pemilihan.

§ 2. Tentang susunan badan-badan penjelenggara pemilihan.

Pasal 20.

Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari sekurang-kurangnja lima orang anggota dan sebanjak-banjaknja sembilan orang anggota.

Anggota-anggota diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.

Pengangkatan itu berlaku untuk masa empat tahun.

Presiden mengangkat seorang Ketua dan seorang Wakil-Ketua diantara anggota-anggota.

Pasal 21.

Panitia Pemilihan terdiri dari sekurang-kurangnja lima orang anggota dan sebanjak-banjaknja tudjuh orang anggota.

Anggota-anggota diangkat dan diperhentikan oleh Menteri Kehakiman.

Pengangkatan itu berlaku untuk masa empat tahun.

Meneri Kehakiman mengangkat seorang Ketua dan seorang Wakil-Ketua diantara anggota-anggota.

Pasal 22.

Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari sekurang-kurangnja lima orang anggota dan sebanjak-banjaknja tudjuh orang anggota.

Bupati karena djabatannja mendjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

Anggota-anggota jang lain, diantaranja seorang Wakil-Ketua, diangkat dan diperhentikan atas nama Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur.

Pengangkatan itu berlaku untuk waktu jang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 23.

(1) Panitia Pemungutan Suara terdiri dari sekurang-kurangnja lima orang anggota.

Tjamat karena djabatannja mendjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pemungutan Suara.

Anggota-anggota jang lain, diantaranja seorang Wakil-Ketua, diangkat dan diperhentikan ata nama Menteri Dalam Negeri oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dari daerah-kabupaten, jang melingkungi daerah Panitia Pemungutan Suara itu.

Pengangkatan itu berlaku untuk waktu jang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

(2) Apabila pemungutan suara dalam suatu daerah-pemungutan suara atau disuatu negeri diluar Indonesia dilakukan pada beberapa tempat serentak, maka Panitia Pemilihan Kabupaten atau buat diluar Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, menambah djumlah anggota Panitia Pemungutan Suara atau Panitia Pemilihan Luar Negeri, sehingga pemungutan suara dilakukan dengan sjah.

Pasal 24.

Panitia Pendaftaran Pemilih terdiri dari sekurang-kurangnja tiga orang anggota.

Kepala desa karena djabatannja mendjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih.

Anggota-anggota jang lain, diantaranja seorang Wakil-Ketua, diangkat dan diperhentikan atas nama Menteri Dalam Negeri oleh Tjamat dari daerah-ketjamatan, jang melingkungi daerah-desa Panitia Pendaftaran Pemilih itu.

Pengangkatan itu berlaku untuk waktu jang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 25.

Wakil-Ketua mengganti Ketua, apabila Ketua berhalangan.

Djika Ketua dan Wakil-Ketua berhalangan, maka jang menggantikan Ketua ialah anggota jang tertua usianja.

Pasal 26.

Panitia jang tersebut dalam pasal 19 terdiri dari sekurang-kurangnja tiga orang anggota, diantaranja seorang Ketua.

Pasal 27.

(1) Sebelum memangku djabatannja, anggota-anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pendaftaran Pemilih dan anggota-anggota Panitia Pemeriksaan, jang dimaksud dalam pasal 104 mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) sebagai berikut :

"Saja bersumpah (Saja menjatakan dan sanggup dengan sungguh-sungguh) :

Bahwa saja, untuk mendapat djabatan atau pekerdjaan saja ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau kedok apapun djuga, tidak memberi atau menjanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun djuga ;

Bahwa saja akan setia dan ta'at kepada Negara Republik Indonesia ;

Bahwa saja akan memegang rahasia sesuatu jang menurut sifatnja atau menurut perintah harus saja rahasiakan.

Bahwa saja tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa sadja dari siapapun djuga, jang saja tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunjai hal jang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan djabatan atau pekerdjaan saja ;

Bahwa dalam mendjalankan djabatan atau pekerdjaan saja, saja senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan saja sendiri, seseorang atau golongan ;

Bahwa saja senantiasa akan mendjundjung tinggi kehormatan Negara dan Pemerintah ;

Bahwa saja akan bekerdja dengan djudjur, tjermat dan semangat untuk kepentingan Negara ";

(2) Tjara mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

§ 3. Tentang rapat dan keputusan.

Pasal 28.

Sesuatu rapat Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih adalah sjah, apabila dihadliri oleh lebih dari seperdua djumlah anggota.

Pasal 29.

Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih mengambil keputusan sjah dengan suara terbanjak dari djumlah anggota jang hadlir.

Dalam hal suara- suara sama berat, keputusan diambil dengan djalan undian.

B A B V.

TENTANG DJUMLAH PENDUDUK WARGANEGARA INDONESIA, PENETAPAN DJUMLAH ANGGOTA UNTUK SELURUH INDONESIA DAN UNTUK MASING-MASING DAERAH-PEMILIHAN.

§ 1. Tentang-djumlah penduduk warganegara Indonesia.

Pasal 30.

(1) Pada waktu melakukan pendaftaran pemilih, oleh Panitia Pendaftaran Pemilih

ditjatat djuga djumlah penduduk warganegara Indonesia dalam desanja, dan Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih memberitahukan djumlah itu kepada Panitia Pemungutan Suara jang bersangkutan.

(2) Pada waktu jang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah Ketua Panitia Pemungutan Suara memberitahukan djumlah penduduk warganegera Indonesia dalam daerah-pemungutan suaranja kepada Panitia Pemilihan Kabupaten jang daerahnja meliputi daerah-pemungutan suara itu.

(3) Panitia Pemilihan Kabupaten mendjumlah penduduk warganegara Indonesia dalam daerahnja, dan Ketua panitia tersebut memberitahukan djumlah itu kepada Panitia Pemilihan dari daerah-pemilihan jang melingkungi daerah-pemilihannja.

(4) Panitia Pemilihan mendjumlah penduduk warganegara Indonesia dalam daerah-pemilihannja dan Ketua memberitahukan djumlah itu kepada Panitia Pemilihan Indonesia

Penduduk warganegara Indonesia jang berada diluar negeri dianggap penduduk daerah-pemilihan, dimana berdiri gedung Kementerian Luar Negeri.

Menteri Luar Negeri memberitahukan djumlah penduduk warganegara tersebut kepada Panitia Pemilihan jang bersangkutan.

(5) Panitia pemilihan Indonesia mendjumlah penduduk warganegara Indonesia diseluruh Indonesia..

Pasal 31.

Jang dimaksudkan dengan istilah "penduduk" dalam undang-undang ini ialah orang jang bertempat-tinggal pokok dalam daerah jang disebut dalam pasal jang bersangkutan.

§ 2. Tentang penetapan djumlah anggota.

Pasal 32.

(1) Panitia Pemilihan Indonesia menetapkan djumlah anggota Konstituante dengan membagi angka djumlah penduduk warga-negara Indonesia diseluruh Indonesia dengan 150.000.

Djumlah anggota Konstituante ialah bilangan hasil-bagi dari pembagian itu dibulatkan keatas.

(2) Kemudian panitia tersebut dalam ajat 1 menetapkan djumlah anggota Konstituante untuk masing-masing daerah-pemilihan dengan membagi angka djumlah penduduk warga-negara Indonesia dari masing-masing daerah-pemilihan itu dengan 150.000.

Masing-masing daerah-pemilihan boleh memilih anggota Konstituante sedjumlah bilangan bulat dari hasil bagi pembagian itu, dengan ketentuan, bahwa djika djumlah itu kurang dari 6, dibulatkan mendjadi 6, sedang sisa djumlah anggota Konstituante dibagikan antara daerah-daerah-pemilihan lainnja, seimbang dengan djumlah penduduk warganegara masing-masing.

Djika dengan demikian djumlah anggota Konstituante untuk daerah-daerah pemilihan belum mentjapai djumlah anggota Konstituante untuk seluruh Indonesia, maka djumlah kekurangan anggota itu dibagikan antara daerah-daerah-pemilihan jang memperoleh djumlah anggota tersedikit, masing-masing satu, ketjuali daerah-daerah-pemilihan jang telah mendapat djaminan 6 kursi itu.

Pasal 33.

Penetapan djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk seluruh Indonesia dan untuk masing-masing daerah-pemilihan ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 32 dengan pengertian, bahwa angka 150.000 diganti dengan angka 300.000, sedang angka 6 diganti dengan angka 3.

Pasal 34.

(1) Penetapan djumlah anggota Konstituante dan djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat termaksud dalam pasal 32 dan pasal 33 dilakukan dalam rapat jang terbuka untuk umum.

(2) Dalam rapat itu masing-masing jang hadir boleh mengemukakan keberatan- keberatan atas penetapan tersebut.

Panitia Pemilihan Indonesia seketika itu djuga memberi keputusan atas keberatan-keberatan jang dikemukakan itu.

Pasal 35.

Hasil penetapan djumlah anggota Konstituante dan djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk seluruh Indonesia dan untuk masing-masing daerah-pemilihan Indonesia diumumkan dalam Berita-Negara dan diberitahukan kepada masing-masing Panitia Pemilihan, supaja Ketua Panitia tersebut mengumumkannja dalam daerah-pemilihannja.

B A B VI.

TENTANG PENTJALONAN.

§ 1. Tentang sjarat-sjarat.

Pasal 36.

(1) Seorang tjalon dikemukakan sebagai orang-seorang dalam suatu daftar tjalon perseorangan jang selandjutnja disebut daftar-perseorangan atau bersama-sama tjalon-tjalon lain dalam suatu daftar tjalon kumpulan jang selandjutnja disebut daftar-kumpulan.

(2) Satu daftar-kumpulan jang dikemukakan untuk suatu daerah-pemilihan tidak boleh memuat nama-nama tjalon jang djumlahnja melebihi djumlah anggota Konstituante atau djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang boleh dipilih dalam daerah-pemilihan jang bersangkutan, ditambah sebanjak djumlah aggota jang sudah ditetapkan, tetapi tambahan itu tidak boleh melebihi djumlah 20.

(3) Seorang tidak boleh ditjalonkan dalam lebih dari satu daftar dalam satu daerah-pemilihan.

(4) Jang boleh dikemukakan sebagai tjalon ialah orang jang memenuhi sjarat-sjarat untuk mendjadi anggota.

Pasal 37.

(1) Untuk pembagian kursi-kursi pertama jang diatur dalam Bab IX § 1 seorang tjalon jang dikemukakan dalam daftar-perseorangan ataupun daftar-kumpulan dapat digabungkan dengan daftar-kumpulan lain jang dikemukakan dalam satu daerah-pemilihan.

(2) Untuk pembagian kursi-kursi-sisa jang diatur dalam Bab IX § 2 daftar-kumpulan ataupun gabungan daftar menurut ajat 1 pasal ini dari satu daerah-pemilihan dapat digabungkan lagi dengan daftar-kumpulan ataupun gabungan daftar lain dari daerah-pemilihan lain.

Pasal 38.

(1) Seorang tjalon perseorangan atau tjalon pertama dari suatu daftar kumpulan dikemukakan sebagai tjalon untuk suatu daerah-pemilihan oleh sedikit-dikitnja 200 orang pemilih jang namanja terdaftar dalam daftar-pemilih dari daerah-pemilihan itu.

Tjalon-tjalon selandjutnja dari daftar itu dikemukakan oleh sedikit-diktinja 25 orang pemilih untuk tiap-tiap orang tjalon.

Pemilih-pemilih jang ada diluar negeri dianggap terdaftar dalam daftar-pemilih dari daerah-pemilihan, dimana berdiri gedung Kementerian Luar Negeri.

(2) Pemilih, jang telah turut mengemukakan suatu daftar tidak boleh turut mengemukakan daftar lain lagi.

Pasal 39.

Tiap-tiap tjalon jang dikemukakan harus menjatakan kesediaannja untuk pentjalonan itu dan persetudjuannja tentang tempat jang diberikan kepadanja dalam urutan daftar.

§ 2. Tentang tjara pentjalonan.

Pasal 40.

Tjalon-tjalon dikemukakan dengan mengisi suatu pormulir surat pentjalonan, jang harus ditanda-tangani oleh semua pemilih jang mengemukakannja.

Dengan tanda tangan disamakan tjap djempol kiri atau, djika tidak mungkin, tjap djari lain dengan disebutkan djarinja.

Pormulir itu dapat diperoleh dengan pertjuma pada tiap-tiap kantor Panitia Pemungutan Suara; untuk pemilih-pemilih jang berada diluar negeri pada panitia tersebut dalam pasal 19.

Pasal 41.

(1) Pada waktu jang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah, partai atau organisasi jang akan mengemukakan tjalon-tjalon atau orang jang akan dikemukakan sebagai tjalon perseorangan, mengadjukan nama dan tanda-gambar kepada Panitia Pemilihan Indonesia.

(2) Nama dan tanda-gambar jang diadjukan menurut ajat 1 oleh Panitia Pemilihan Indonesia ditetapkan dengan persetudjuan pihak jang bersangkutan, untuk dipakai dalam pentjalonan.

(3) Sebagai tanda-gambar tidak boleh dipakai lambang Negara Republik Indonesia, lambang negara asing, bendera kebangsaan Sang Merah Putih, gambar perseorangan dan gambar-gambar jang bertentangan dengan tata-susila Indonesia.

(4) Djika dikemukakan dua atau lebih tanda-gambar jang sama atau jang mirip satu dengan lain, maka Panitia Pemilihan Indonesia menentukan gambar mana jang dapat dipakai setelah mengadakan perundingan dengan mereka jang mengemukakan tanda-gambar itu, dengan memperhatikan oleh pihak mana tanda-gambar itu sudah lazim dipakai.

(5) Nama dan tanda-gambar jang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia diumumkan dalam Berita-Negara.

Tanda-gambar jang ditolak diberitahukan kepada jang berkepentingan dan diberi kesempatan kepadanja untuk mengadjukan tanda-gambar jang lain dalam waktu jang tersebut dalam ajat 1.

Pasal 42.

(1) Sesuatu daftar-perseorangan atau daftar-kumpulan dikemukakan dengan disertai nama dan tanda-gambar jang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia tsb. dalam pasal 41, jang akan dipakai sebagai nama dan tanda-gambar untuk daftar itu.

(2) Sesuatu daftar jang dikemukakan dengan tidak disertai nama dan tanda-gambar jang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia, diberi tanda-gambar oleh Panitia Pemilihan Indonesia atas pertimbangan jang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten jang menerima surat pentjalonan.

Pasal 43.

(1) Nama tjalon dan nama pemilih jang mengemukakannja pada surat pentjalonan ditulis dengan tjara jang ditentukan untuk tjara pengisian daftar-pemilih.

Nama-nama tjalon jang dikemukakan dalam suatu daftar-kumpulan, ditulis dalam urutan sebagaimana dikehendaki oleh Pemilih-pemilih jang mengemukakan daftar-kumpulan itu.

(2) Tjalon-tjalon jang dikemukakan dan pemilih-pemilih jang mengemukakan tjalon harus membubuhkan tanda tangan dalam urutan penempatan namanja pada surat itu.

Dengan tanda tangan disamakan tjap djempol kiri atau, djika tidak mungkin tjap djari lain dengan disebutkan djarinja.

Pasal 44.

Keinginan penggabungan menurut pasal 37 ajat 1 dan 2 harus dinjatakan dalam surat pentjalonan dengan menjebut nama dan tanda-gambar dari daftar/daftar-daftar dengan mana diadakan penggabungan, sedang dalam surat pentjalonan jang mengemukakan daftar/daftar-daftar jang disebut terachir ini harus dinjatakan djuga keinginan itu.

Pasal 45.

(1) Surat pentjalonan harus dilampiri :

a. surat pernjataan dari tiap-tiap tjalon jang menjatakan kesediaannja dan persetudjuannja termaksud dalam pasal 39;

b. surat keterangan dari Ketua Panitia Pemungutan Suara atau Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri kepada tiap-tiap tjalon dan tiap-tiap pemilih jang turut mengemukakan tjalon jang menjatakan, bahwa orang-orang itu terdaftar dalam daftar-pemilih untuk desa-desa dalam lingkungan daerah-pemungutan suara tempat tinggal tjalon-tjalon dan pemilih-pemilih itu;

c. turunan surat ketetapan Panitia Pemilihan Indonesia tentang nama dan tanda-gambar tersebut pada pasal 41 jang dapat diperoleh dengan pertjuma dari Panitia Pemilihan Indonesia.

(2) Djika seorang jang ditjalonkan belum masuk dalam daftar-pemilih maka ia didaftarkan, meskipun waktu tersebut dalam pasal 12 sudah lampau.

Pasal 46.

Surat pentjalonan harus disampaikan sendiri oleh salah seorang jang turut mengemukakannja kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten jang bersangkutan atau wakilnja.

Pasal 47.

Pemilih jang berada diluar negeri jang mengemukakan tjalon tidak bersama-sama dengan pemilih-pemilih di Indonesia, mengemukakan surat pentjalonan kepada Ketua Panitia tersebut dalam pasal 19 atau wakilnja.

Pasal 48.

Djika surat pentjalonan tidak ditolak menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 51 maka Ketua atau wakilnja tersebut dalam pasal 46 dan 47 memberikan sehelai surat tanda penerimaan kepada orang jang menjampaikannja.

Pasal 49.

Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten dan Ketua panitia tersebut dalam pasal 47 meneruskan surat-surat pentjalonan jang tidak ditolak beserta lampiran-lampirannja kepada Panitia Pemilihan jang bersangkutan.

Pasal 50.

Susunan pormulir surat pentjalonan selandjutnja, susunan surat pernjataan dari tjalon, susunan surat keterangan dari Ketua Paitia Pemungutan Suara, susunan surat tanda penerimaan dari Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten dan waktu menjampaikan surat pentjalonan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

§ 3. Tentang penolakan dan pemeriksaan surat pentjalonan.

Pasal 51.

Surat pentjalonan ditolak oleh Ketua tersebut dalam pasal 46 atau pasal 47 atau wakilnja, apabila surat itu bukan pormulir surat pentjalonan menurut pasal 50 atau disampaikan tidak oleh orang jang turut mengemukakan tjalon sendiri menurut pasal 46, atau tidak didalam waktu jang ditentukan.

Pasal 52.

Surat-surat pentjalonan jang tidak ditolak diperiksa oleh Panitia Pemilihan apakah surat-surat itu memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan dalam § 1 dan § 2 dari bab ini :

1. djika satu daftar-kumpulan memuat nama tjalon hingga djumlah jang melebihi djumlah jang ditentukan dalam pasal 36 ajat 2, maka dari daftar itu dikeluarkan nama tjalon mulai dari bawah, sehingga daftar itu memenuhi ketentuan tersebut;
2. seorang tjalon jang dengan bantuannja dikemukakan dalam lebih dari satu daftar dalam satu daerah-pemilihan, dikeluarkan dari semua daftar;
3. Seorang tjalon dikeluarkan dari daftar, djika ia tidak memenuhi sjarat-sjarat untuk mendjadi anggota, atau djika tidak ada surat pernjataan termaksud dalam pasal 45 ajat 1 huruf a atau surat keterangan termaksud dalam pasal 45 ajat 1 huruf b;
4. Djika djumlah pemilih jang mengemukakan suatu daftar tidak atau — karena pengeluaran — tidak lagi memenuhi djumlah jang ditentukan dalam pasal 38 ajat 1, maka dari daftar itu dikeluarkan nama-nama tjlaon, dimulai dari bawah, sehingga daftar itu memenuhi ketentuan-ketentuan termaksud.

Pasal 53.

Seorang pemilih jang turut mengemukakan tjalon dikeluarkan dari surat pentjlalonan, apabila :

1. tidak ada tanda-tangan atau tjap djarinja;
2. tidak ada surat keterangan termaksud dalam pasal 45 ajat 1 huruf *b* ;
3. ia turut mengemukakan lebih dari satu daftar.

Pasal 54.

(1) Pengeluaran seorang tjalon dari daftar atau seorang pemilih dari surat pentjalonan, oleh Ketua Panitia Pemilihan diberitahukan kepada orang jang menjampaikan surat pentjalonan termaksud dalam pasal 46, disertai alasan dan Ketua memberi kesempatan untuk

memperbaiki surat pentjalonan atau daftar, ketjuali jang mengenai pasal 52 angka 2 dan pasal 53 angka 3.

(2) Pemilih jang dikeluarkan dari suatu surat pentjalonan menurut pasal 53 dapat mengadukan pengeluarannja, dan pemilih jang turut mengemukakan tjalon jang dikeluarkan menurut pasal 52, dapat mengadukan pengeluaran itu kepada Panitia Pemilihan Indonesia pada waktu jang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 55.

Pemeriksaan surat-surat pentjalonan harus selesai dalam waktu jang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

B A B VII.

TENTANG DAFTAR-TJALON.

§ 1. Tentang daftar-tjalon sementara.

Pasal 56.

Dari surat-surat pentjalonan jang dianggap sah Panitia Pemilihan menjusun daftar-tjalon sementara.

Daftar-tjalon ini disusun sedemikian, sehingga nama tjalon-tjalon perseorangan njata terpisah satu dari jang lain dan njata terpisah dari nama tjalon-tjalon jang dikemukakan sebagai kumpulan, sedang daftar-daftar-kumpulan itu harus njata terpisah satu dari jang lain pula, dengan memperhatikan adanja gabungan menurut pasal 37 ajat 1. Masing-masing daftar dibubuhi tanda-gambar jang dikehendaki oleh daftar itu, ketjuali kalau daftar itu tidak memakai tanda-gambar.

Pasal 57.

(1) Sebuah daftar-tjalon sementara oleh Ketua Panitia Pemilihan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Indonesia, sebuah daftar lagi disimpan.

Daftar-tjalon sementara jang disampaikan kepada Panitia Pemilihan Indonesia disertai keterangan-keterangan tentang tjalon-tjalon jang didapatkan dari surat pentjalonan dan disertai keterangan tentang daftar-daftar jang hendak digabungkan dengan daftar lain jang dimaksud dalam pasal 37 ajat 2.

(2) Daftar-tjalon sementara oleh Ketua Panitia Pemilihan diumumkan dalam daerah-pemilihannja sekurang-kurangnja dengan memuatkannja dalam suatu harian jang diterbitkan ditempat kedudukan Panitia Pemilihan, atau — djika harian jang dimaksud itu tidak ada — dengan memuatkannja dalam suatu harian lain jang oleh Panitia Pemilihan dianggap terbanjak dibatja dalam daerah-pemilihan itu.

Pasal 58.

Penjusunan daftar-tjalon sementara, pengiriman daftar-tjalon sementara kepada Panitia Pemilihan Indonesia dan pengumuman dilakukan dalam waktu ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 59.

Setiap orang dapat mengemukakan keberatan atas isi daftar-tjalon sementara kepada Panitia Pemilihan jang bersangkutan dalam waktu jang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketua Panitia Pemilihan meneruskan keberatan itu kepada Panitia Pemilihan Indonesia, disertai pendapat Panitia Pemilihan.

§ 2. Tentang daftar-tjalon tetap.

Pasal 60.

(1) Panitia Pemilihan Indonesia memeriksa daftar-daftar-tjalon sementara jang diterimanja.

Daftar jang tidak memakai tanda-gambar diberi tanda-gambar.

Djika suatu keberatan jang dimaksud dalam pasal 59 dianggap benar, maka daftar-tjalon sementara jang bersangkutan diubah seperlunja.

(2) Pemberian tanda-gambar dan perubahan daftar-tjalon sementara oleh Ketua Panitia Pemilihan Indonesia diberitahukan kepada Panitia Pemilihan jang bersangkutan, supaja Ketua panitia tersebut — djika perlu — membenarkan daftar-tjalon sementara jang disimpan.

Ketua Panitia Pemilihan memberitahukan pemberian tanda-gambar itu kepada pemilih jang menjampaikan daftar jang bersangkutan.

Pasal 61.

(1) Panitia Pemilihan Indonesia memberi nomor pada tiap-tiap daftar-perseorangan dan daftar-kumpulan dalam masing-masing daerah-pemilihan, dengan memperhatikan penggabungan daftar termaksud dalam pasal 57 ajat 1 kalimat 2.

Pemberian nomor itu dilakukan dengan djalan undian.

(2) Kemudian Panitia Pemilihan Indonesia menjusun daftar-tjalon tetap untuk masing-masing daerah-pemilihan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 56 dan dengan membubuhi nomor termaksud dalam ajat 1 pada tiap-tiap daftar-perseorangan dan daftar kumpulan.

Pasal 62.

Daftar-daftar-tjalon tetap itu oleh Ketua Panitia Pemilihan Indonesia diumumkan dalam Berita-Negara.

Kepada masing-masing Panitia Pemilihan disampaikan tjetakan daftar-tjalon tetap untuk daerah-pemilihannja sedemikian banjak sehingga Panitia Pemilihan dapat membagikan kepada tiap-tiap Panitia Pemungutan Suara dan tiap-tiap Panitia Pemilihan Kabupaten didalam daerahnja sedjumlah jang diperlukan.

Pasal 63.

Pemeriksaan daftar-daftar-tjalon sementara, penjusunan daftar-tjalon tetap, pengumuman dalam Berita-Negara dan pengiriman daftar-tjalon tetap kepada Panitia Pemilihan dilakukan dalam waktu jang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

B A B VIII.

TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA.

Pasal 64.

Djika dalam suatu daerah-pemilihan djumlah tjalon jang masuk dalam daftar-tjalon tetap sama dengan atau kurang dari pada djumlah anggota jang boleh dipilih dalam daerah-pemilihan itu, maka dalam daerah-pemilihan itu tidak diadakan pemungutan suara, dan semua tjalon dianggap telah terpilih mendjadi anggota.

Pasal 65.

(1) Pemungutan suara dilakukan dalam daerah-pemungutan suara ditempat atau ditempat-tempat pemberian suara, jang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, dengan mengingat djarak dan djumlah pemilih, dan dalam waktu jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pemungutan suara ditempat pemberian suara diselenggarakan dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, jang selama pemberian suara dilakukan dihadiri oleh sekurang-kurangnja tiga orang anggota, jang merupakan Penjelenggara Pemungutan Suara.

(3) Penambahan anggota Panitia Pemungutan Suara untuk menjelenggarakan pemungutan suara, dilakukan dengan sedapat-dapatnja mengambil anggota-anggota Panitia Pendaftaran Pemilih, sedang waktu pemberhentian anggota-anggota itu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan jang bersangkutan.

(4) Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan untuk tiap-tiap tempat pemberian suara pemilih dari desa atau desa-desa mana jang akan mengeluarkan suaranja pada tiap-tiap tempat pemberian suara itu.

Ketua Panitia Pemungutan Suara menundjuk diantara anggota-anggota Panitia seorang Ketua untuk masing-masing Penjelenggara Pemungutan Suara ditiap-tiap tempat pemberian suara.

Pasal 66.

(1) Pemilih memberikan suaranja kepada seorang tjalon, jang dikemukakan sebagai tjalon-perseorangan, atau jang dikemukakan dalam suatu daftar-kumpulan, atau kepada suatu daftar-kumpulan, jang namanja atau tanda-gambarnja tertjantum dalam daftar-tjalon tetap dari daerah-pemilihan pemilih itu.

(2) Untuk memberikan suaranja pemilih harus datang sendiri ditempat pemberian suara jang ditentukan menurut pasal 65 ajat 4.

Pemilih jang berada diluar negeri memberikan suaranja dalam rapat Panitia jang tersebut pada pasal 19.

Pasal 67.

(1) Surat suara untuk memberikan suara memuat :

a. nama badan jang dipilih;
b. tahun diadakan pemilihan;
c. nama daerah-pemilihan;
d. nama daerah-pemungutan suara;
e. nama tempat pemberian suara;
f. nomor, nama dan tanda-gambar masing-masing daftar;
g. tanda jang mendjamin tidak ada pemalsuan.

(2) Pemilih memberikan suara kepada suatu daftar dengan menusuk tanda-gambar daftar itu.

Pemilih memberikan suara kepada seorang tjalon dengan menulis nomor daftar dan nomor serta nama dari tjalon itu dalam ruangan jang disediakan untuk itu dalam surat suara.

Untuk memudahkan pemilih menulis nama tjalon jang dipilihnja maka dalam tiap-tiap ruangan pemungutan suara dipasang daftar-tjalon tetap.

(3) Susunan dan lain-lain jang mengenai surat suara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 68.

Seorang pemilih jang mengisi surat-suara dengan keliru dapat satu kali meminta surat-suara baru, setelah menjerahkan surat suara jang diisi dengan keliru itu kepada pimpinan rapat pemungutan suara. Surat suara jang dikembalikan itu oleh Ketua rapat diberi tanda, bahwa surat suara itu tidak terpakai lagi.

Pasal 69.

(1) Untuk pemberian suara harus disediakan suatu ruangan atau lebih, sehingga pemberian suara dapat didjalankan dengan tjara rahasia.

(2) Surat suara jang telah dipergunakan oleh seorang pemilih, oleh pemilih itu sendiri dimasukkan dalam sebuah kotak suara, jang ditempatkan sedemikian, sehingga dapat dilihat oleh hadirin pada rapat pemungutan suara itu.

(3) Seorang pemilih, jang berhubung dengan tjatjat badan tidak dapat mengisi surat suara, dapat meminta pertolongan kepada Ketua rapat pemungutan suara.

Ketua tersebut mengisi surat suara dan memasukkannja dalam kotak suara dengan disaksikan oleh anggota2 Penjelenggara Pemungutan Suara jang hadir.

Pasal 70.

Susunan ruangan pemungutan suara, tjara memberikan surat suara kepada pemilih, tjara memasukkan dalam kotak suara, bentuk kotak suara dan segala sesuatu jang mendjamin kedjudjuran, kebebasan dan ketenangan dalam pelaksanaan pemungutan suara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 71.

(1) Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara mengusahakan, supaja umum mengetahui tentang diadakannja rapat pemungutan suara, serta waktu dan tempatnja.

(2) Ketua tersebut mendjaga ketertiban dalam ruangan pemungutan suara menurut aturan2 jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah mengatur pemberhentian pemungutan suara, djika djalan pemungutan suara terhalang, atau kalau pemungutan suara diteruskan tidak terdjamin sjahnja, berhubung dengan ketertiban terganggu, dan mengatur kelandjutan pemungutan suara jang diperhentikan itu.

Pasal 72.

(1) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 67 berlaku buat surat suara jang dipakai diluar negeri dengan pengertian, bahwa daerah-pemungutan suara tidak perlu diisi dan Panitia Pemungutan Suara diganti dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri seperti tersebut dalam pasal 19.

(2) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 68, 69 ajat 3 dan 71 berlaku bagi Ketua panitia tersebut.

(3) Ketua panitia itu segera setelah waktu untuk memberikan suara berachir menjampaikan surat-surat suara, baik jang dipergunakan atau jang dikembalikan maupun jang belum dipakai, kepada Panitia Pemilihan jang bersangkutan.

Pasal 73.

Tiap-tiap madjikan berkewadjiban memberi kesempatan kepada pekerdja-pekerdjanja jang berhak memilih, untuk memberikan suaranja.

Kewadjiban itu tidak berlaku terhadap pekerdja jang berhubung dengan pekerdjaannja pada waktu pemungutan suara tidak mungkin berada ditempat dimana ia boleh memberikan suaranja.

Pasal 74.

Setelah waktu untuk pemberian suara berachir, Penjelenggara Pemungutan Suara segera membuka surat2 suara jang telah dipergunakan oleh pemilih-pemilih.

Surat suara jang berlainan dari jang ditetapkan oleh aturan2 dalam undang-undang ini atau oleh aturan-aturan pelaksanaan undang-undang ini, tidak berharga.

Selandjutnja tidaklah berharga surat suara kalau :

a. suara diberikan kepada lebih dari seorang tjalon atau kepada lebih dari suatu daftar-kumpulan ;
b. suara tidak terang maksudnja diberikan kepada siapa ;
c. pemberian suara tidak dilakukan menurut aturan-aturan dalam undang-undang ini atau aturan-aturan pelaksanaan undang-undang ini ;
d. didalamnja ditulis nama pemilih atau tjatatan lain.

Pasal 75.

Penjelenggara Pemungutan Suara mengumpulkan surat-surat suara jang berharga daftar demi daftar dan menghitung :

A. dari tiap-tiap daftar-perseorangan, djumlah suara jang diberikan kepada tjalon dalam daftar itu ;
B. dari tiap-tiap daftar-kumpulan :
   a. djumlah suara jang langsung diberikan kepada daftar ;
   b. djumlah suara jang diberikan kepada masing-masing tjalon ;
   c. djumlah suara jang diperoleh daftar dengan langsung atau dengan meliwati tjalon-tjalon.

Pasal 76.

Pemilih-pemilih boleh hadir pada pembukaan surat-surat suara dan penghitungan suara selama dan sekedar ketertiban dan pekerdjaan-pekerdjaan tidak terganggu oleh karenanja.

Pembukaan surat2-suara dan penghitungan suara dilakukan dengan tjara sedemikian sehingga dapat diikuti oleh pemilih-pemilih jang hadir.

Pemilih jang hadir boleh mengemukakan keberatan, jang seketika itu djuga diputus oleh Penjelenggara Pemungutan Suara.

Pasal 77.

(1) Dari pemungutan suara dan penghitungan suara segera dibuat surat tjatatan, jang ditanda-tangani oleh semua anggota Penjelenggara Pemungutan Suara jang hadir.

Surat tjatatan itu disebut surat tjatatan pemungutan suara dan memuat :

a. nama daerah-pemilihan ;
b. nama daerah-pemungutan suara ;
c. nama tempat dimana rapat pemungutan suara dilangsungkan dan nama-nama desa jang masuk dalam lingkungan tempat pemungutan suara itu ;
d. hari dan tanggal pemberian suara ;

e. nama anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara jang hadir pada rapat pemungutan suara dengan disebutkan Ketuanja ;
f. djumlah surat suara jang diterima untuk rapat pemungutan suara ;
g. djumlah pemilih jang memberikan suara ;
h. djumlah surat suara jang dikembalikan ;
i. djumlah surat suara jang tidak berharga ;
j. djumlah suara sjah jang diberikan ;
k. djumlah suara jang diberikan kepada masing-masing tjalon dalam daftar-perseorangan ;
l. djumlah suara jang langsung diberikan kepada masing-masing daftar kumpulan ;
m. djumlah suara jang diberikan kepada masing-masing tjalon dalam masing-masing daftar-kumpulan ;
n. djumlah suara jang diperoleh masing-masing daftar-kumpulan.

(2) Keberatan jang dikemukakan oleh pemilih, termaksud dalam pasal 76, dan keputusan atas keberatan itu dimuat dalam surat tjatatan.

Pasal 78.

Surat tjatatan dan salinan surat tjatatan jang djuga ditandatangani oleh semua anggota Penjelenggara Pemungutan Suara jang hadir, bersama-sama surat-surat suara, baik jang berharga maupun jang tidak berharga atau jang tidak dipakai ataupun jang diberi tanda tidak terpakai lagi, oleh Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara disampaikan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara.

Ketua Panitia Pemungutan Suara menjampaikan surat-surat tersebut diatas kepada Panitia Pemilihan jang bersangkutan, ketjuali salinan surat tjatatan, jang disimpan olehnja.

Pasal 79.

Pembukaan surat-surat suara termaksud dalam pasal 72 ajat 3 dan penghitungan suaranja menurut tjara tersebut dalam pasal 75 dilakukan oleh Panitia Pemilihan jang bersangkutan.

Pasal 80.

Tjara pembukaan surat-surat suara, tjara penghitungan suara dan tjara pengiriman surat tjatatan serta surat2 suara diatur lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah.

B A B IX.

TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN.

§ 1. Tentang pembagian kursi-kursi pertama.

Pasal 81.

(1) Panitia Pemilihan segera memeriksa surat-surat tjatatan jang diterimanja dari Ketua Panitia Pemungutan Suara dan menjelidiki keberatan-keberatan dan keputusannja jang dimuat dalam surat-surat itu.

Panitia Pemilihan memeriksa surat-surat suara, djika dianggap perlu.

(2) Panitia Pemilihan dapat memerintahkan kepada suatu Panitia Pemungutan Suara untuk mengadakan pemungutan suara ulangan diseluruh daerah-pemungutan suaranja atau disuatu atau beberapa tempat termaksud dalam pasal 65 ajat 1, apabila hasil pemungutan suara tidak dapat dipertanggung djawabkan.

Pasal 82.

(1) Panitia Pemilihan menghitung seperti jang ditentukan untuk Penjelenggara Pemungutan Suara dalam pasal 75, mendjumlah suara jang diperoleh daftar-daftar jang digabungkan dalam daerah-pemilihannja dengan djumlah anggota jang boleh dipilih dalam daerah pemilihannja.

(2) Kemudian Panitia Pemilihan menetapkan pembagi-pemilihan untuk daerah-pemilihannja, jaitu bilangan hasil-bagi jang dperoleh dari pembagian djumlah suara jang diberikan dalam daerah-pemilahnnja dengan djumlah anggota jang boleh dipilih dalam daerah itu.

Pasal 83.

(1) Suatu daftar memperoleh kursi sedjumlah bilangan bulat dari hasil-bagi jang diperoleh dari pembagian djumlah suara jang diperoleh daftar itu dengan bilangan pembagi-pemilihan.

(2) Suatu daftar hanja dapat memperoleh kursi paling banjak sama dengan djumlah tjalon jang namanja tertjantum dalam daftar itu.

(3) Daftar jang memperoleh djumlah suara kurang dari pada bilangan pembagi-pemilihan, tidak mendapat kursi dalam pembagian kursi-kursi pertama.

(4) Apabila dengan pembagian menurut pasal ini semua kursi jang ditetapkan untuk suatu daerah-pemilihan belum terbagi habis, maka sisa kursi itu diberikan kepada gabungan daftar menurut pasal 37 ajat 1 sedjumlah bilangan bulat jang diperoleh dari pada pembagian djumlah sisa-sisa suara dari daftar-daftar jang digabungkan dengan bilangan pembagi-pemilihan termaksud dalam pasal 82 ajat 2.

Kursi atau kursi-kursi itu diberikan kepada daftar atau daftar-daftar berdasar atas persetudjuan jang bersangkutan.

Pasal 84.

Pembagian kursi-kursi pertama dilakukan dalam suatu rapat jang terbuka untuk umum selama dan sekedar ketertiban dan pekerdjaan-pekerdjaan tidak terganggu oleh karenanja.

Pembagian kursi-kursi itu dilakukan dengan tjara sedemikian, sehingga dapat diikuti oleh hadirin.

Orang jang hadir boleh mengemukakan keberatan, jang seketika itu djuga diputus oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 85.

(1) Dari penghitungan suara dan pembagian kursi-kursi pertama segera dibuat surat tjatatan, jang ditanda-tangani oleh semua anggota Panitia Pemilihan jang hadir.

Surat tjatatan itu disebut surat tjatatan pembagian kursi-kursi pertama, jang dalamnja atau dalam lampirannja dimuat keterangan tentang :

a. nama daerah-pemilihan ;
b. nama-nama daerah-pemungutan suara jang masuk dalam lingkungan daerah-pemilihan itu ;
c. hari dan tanggal penetapan hasil pemilihan ;
d. nama semua anggota jang hadir dalam rapat penetapan hasil pemilihan dengan disebutkan Ketuanja ;
e. djumlah suara jang diberikan dalam masing-masing daerah-pemungutan suara ;
f. djumlah suara jang diberikan dalam daerah-pemilihan ;
g. djumlah anggota Konstituante/Dewan Perwakilan Rakjat jang boleh dipilih dalam daerah-pemilihan itu ;
h. pembagi-pemilihan untuk daerah-pemilihan itu ;
i. djumlah suara dalam daerah-pemilihan jang diberikan kepada masing-masing tjalon dalam daftar-perseorangan, diperintji menurut masing2 daerah pemungutan suara ;
j. djumlah suara dalam daerah-pemilihan jang langsung diberikan kepada masing-masing daftar-kumpulan, diperintji menurut masing-masing daerah-pemungutan suara ;
k. djumlah suara dalam daerah-pemilihan jang diberikan kepada masing-masing tjalon dalam masing-masing daftar-kumpulan diperintji menurut masing-masing daerah-pemungutan suara ;
l. djumlah suara dalam daerah-pemilihan jang diperoleh masing-masing daftar-kumpulan diperintji menurut masing-masing daerah-pemungutan suara ;
m. djumlah suara jang diperoleh tiap-tiap gabungan daftar ;
n. djumlah kursi jang diperoleh masing-masing daftar ;
o. djumlah kursi jang belum terbagi ;
p. djumlah sisa suara dari masing-masing daftar, jang belum memperoleh kursi sebanjak djumlah tjalon dalam daftar, dengan ketentuan bahwa suatu gabungan daftar mendjadi satu daftar.

(2) Keberatan dikemukakan termaksud dalam pasal 84 dan keputusan atas keberatan itu dimuat dalam surat tjatatan.

Pasal 86.

(1) Ketua Panitia Pemilihan segera menjampaikan surat tjatatan pembagian kursi-kursi pertama kepada Panitia Pemilihan Indonesia, disertai surat-surat tjatatan pemungutan suara jang oleh Panitia Pemilihan diterima dari Ketua2 Panitia Pemungutan Suara.

Salinan sura tjatatan pembagian kursi-kursi pertama, jang djuga ditandatangani oleh semua anggota Panitia Pemilihan jang hadir, disimpan oleh Ketua.

(2) Isi surat tjatatan, ketjuali keberatan-keberatan termaksud dalam pasal 84, oleh Ketua diumumkan dalam daerah-pemilihannja menurut ketentuan dalam pasal 57 ajat 2.

Pasal 87.

Tjara melaksanakan penghitungan suara dan pembagian kursi-kursi pertama diatur lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah.

§ 2. Tentang pembagian kursi-kursi-sisa.

Pasal 88.

Panitia Pemilihan Indonesia segera memeriksa surat-surat tjatatan jang diterimanja dari Panitia-panitia Pemilihan dan menjelidiki keberatan-keberatan dan keputusannja jang dimuat dalam surat-surat itu.

Panitia tersebut djika perlu, mengadakan perubahan dalam pembagian kursi-kursi pertama dari suatu daerah-pemilihan.

Perubahan itu oleh Ketua diberitahukan kepada Panitia Pemilihan jang bersangkutan, supaja Ketua Panitia membetulkan salinan surat-tjatatan jang disimpannja dan mengumumkan perubahan itu menurut pasal 86 ajat 2.

Pasal 89.

(1) Panitia Pemilihan Indonesia mendjumlah sisa-sisa suara dari semua daftar jang belum memperoleh djumlah kursi penuh disemua daerah-pemilihan, dan mendjumlah kursi-kursi jang belum terbagi dalam semua daerah-pemilihan.

(2) Kemudian panitia tersebut menetapkan pembagi-pemilihan untuk seluruh Indonesia guna membagi kursi-kursi-sisa — jaitu kursi-kursi jang belum terbagi — termaksud dalam ajat 1.

Pembagi-pemilihan itu ialah bilangan hasil bagi jang diperoleh dari pembagian djumlah sisa suara dengan djumlah kursi-kursi-sisa termaksud dalam ajat 1.

(3) Daftar-daftar jang dinjatakan menghendaki penggabungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ajat 2 oleh Panitia Pemilihan Indonesia digabungkan mendjadi satu daftar, sehingga sisa-sisa suaranja dikumpulkan.

Pasal 90.

(1) Suatu daftar mendapat kursi-sisa sedjumlah bilangan bulat dari hasil-hasil jang diperoleh dari pembagian djumlah sisa suaranja dengan bilangan pembagi-pemilihan.

(2) Kursi-kursi-sisa jang dengan tjara termaksud dalam ajat 1 belum terbagi, dibagikan sekursi demi sekursi kepada daftar-daftar jang, setelah pembagian termaksud dalam ajat 1 dilakukan, menundjukkan sisa suara terbanjak hingga semua kursi-sisa terbagi, dengan diadakan undian, djika perlu, antara daftar-daftar jang menundjukkan sisa suara jang sama.

Pasal 91.

Kursi-kursi-sisa jang didapat oleh suatu gabungan daftar termaksud dalam pasal 89 ajat 3 diberikan sekursi demi sekursi kepada daftar-daftar jang termasuk gabungan itu, jang menundjukkan sisa suara terbanjak, dengan diadakan undian, djika perlu, antara daftar-daftar jang menundjukkan sisa suara jang sama.

Pasal 92.

Ketentuan dalam pasal 84 dengan perubahan seperlunja berlaku untuk pembagian kursi-kursi-sisa.

Pasal 93.

Tjara melaksanakan pembagian kursi-kursi-sisa diatur lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah.

§ 3. Tentang penetapan tjalon-tjalon jang terpilih.

Pasal 94.

Panitia Pemilihan Indonesia menetapkan buat masing-masing daerah-pemilihan tjalon-tjalon jang terpilih mendjadi anggota berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 95.

Pasal 95.

(1) Apabila suatu daftar memperoleh kursi sedjumlah sama dengan djumlah tjalon dalam daftar itu, maka semua tjalon terpilih mendjadi anggota.

(2) Apabila djumlah kursi jang diperoleh suatu daftar kurang dari djumlah tjalon dalam daftar itu, maka jang terpilih ialah tjalon-tjalon jang memperoleh suara sekurang-kurangnja sedjumlah bilangan pembagi-pemilihan daftar.

Pembagi-pemilihan daftar ialah bilangan hasil-bagi dari pembagian djumlah suara jang diperoleh daftar itu dengan djumlah kursi jang diperolehnja.

Suara jang diberikan kepada daftar dianggap diberikan kepada tjalon pertama dalam daftar itu.

(3) Djika belum semua kursi ditempati dengan tjara tertera dalam ajat 2, atau djika tidak seorang tjalonpun memperoleh suara sedjumlah bilangan pembagi-pemilihan daftar, maka jang terpilih untuk menempati kursi-kursi jang masih lowong itu ialah tjalon atau tjalon2 menurut urutan tempat mereka dalam daftar, dengan ketentuan, bahwa jang didahulukan ialah tjalon-tjalon jang memperoleh suara sekurang-kurangnja seperdua dari bilangan pembagi-pemilihan daftar.

Pasal 96.

Ketentuan dalam pasal 84 dengan perubahan seperlunja berlaku untuk tjalon-tjalon jang terpilih.

Pasal 97.

Panitia Pemilihan Indonesia mengatur dari tiap-tiap daftar dalam daftar baru urutan tjalon sedemikian, sehingga tjalon-tjalon jang memperoleh djumlah suara jang diperlukan untuk terpilih ditempatkan paling atas dalam urutan daftar itu, kemudian ditempatkan menurut urutan daftar semula tjalon2 jang memperoleh djumlah suara sedikit-dikitnja seperdua dari djumlah suara termaksud, selandjutnja ditempatkan tjalon-tjalon jang lain menurut urutan semula pula.

B A B X.
TENTANG PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN DAN PEMBERITAHUAN KEPADA TERPILIH

Pasal 98.

(1) Panitia Pemilihan Indonesia membuat daftar dari tjalon-tjalon jang ditetapkan terpilih (selandjutnja disebut terpilih), dibagi menurut daerah-daerah-pemilihan dan dipenjampaikan kepada masing-masing Panitia Pemilihan bagian dari daftar jang mengenai daerintji menurut daftar-daftar.

(2) Ketua panitia tersebut mengumumkan daftar itu dalam Berita-Negara dan mepemilihannja.

(3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan bagian dari daftar itu dalam daerah-pemilihan dengan tjara jang ditentukan dalam pasal 57 ajat 2.

Pasal 99.

Ketua Panitia Pemilihan Indonesia memberitahukan kepada Pemerintah djumlah dan nama-nama terpilih, jang termasuk golongan-golongan ketjil tersebut dalam pasal 58 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara.

Pasal 100

(1) Ketua Panitia Pemilihan Indonesia memberitahukan penetapan terpilih kepada masing-masing terpilih dengan surat terdaftar, sedapat-dapat didahului dengan kawat, jang

dialamatkan kepada alamat jang ditulis dalam surat pentjalonannja.

(2) Dalam waktu tiga puluh hari sesudah hari pemberitahuan dengan surat terdaftar tersebut dalam ajat 1 dikirimkan, Panitia Pemilihan Indonesia harus sudah menerima pernjataan dari terpilih apakah ia menerima penetapannja.

(3) Djika seorang terpilih dipilih dalam lebih dari satu daerah-pemilihan, maka ia harus menjatakan untuk daerah-pemilihan mana ia menerima pemilihan itu.

(4) Ketua Panitia Pemilihan Indonesia segera memberitahukan kepada terpilih penerimaan pernjataan tersebut dalam ajat 2 dengan mengulangi pokok isi pernjataan..

Pemberitahuan ini dilakukan dengan tjara jang ditentukan dalam ajat 1.

B A B XI.

TENTANG PENGGANTIAN.

Pasal 101.

(1) Djika dalam waktu jang ditentukan dalam pasal 100 ajat 2 Panitia Pemilihan Indonesia belum menerima pernjataan dari seorang terpilih termaksud dalam pasal dan ajat tersebut, maka terpilih itu dianggap tidak menerima penetapannja.

(2) Djika dalam tiga puluh hari sesudah waktu tersebut dalam ajat 1 Panitia Pemilihan Indonesia menerima pernjataan dari seorang terpilih dengan disertai keterangan, jang dapat menundjukkan kepada panitia tersebut, bahwa kelambatan pengiriman pernjataan tidak disebabkan karena kelalaian terpilih itu, maka anggapan tersebut dalam ajat 1 dibatalkan.

Pasal 102.

(1) Djika seorang tjalon tidak atau dianggap tidak menerima penetapannja, maka Panitia Pemilihan Indonesia mengganti tjalon itu dengan tjalon lain.

(2) Penggantian itu dilakukan sebagai berikut :

a. seorang tjalon jang dikemukakan perseorangan, diganti dengan seorang tjalon jang memperoleh suara terbanjak diantara semua tjalon-tjalon jang belum terpilih dalam daerah-pemilihan tjalon jang diganti itu ;

b. seorang tjalon jang dikemukakan dalam suatu daftar-kumpulan diganti dengan seorang tjalon jang menurut urutan sebagai tersebut dalam pasal 97 tempatnja paling atas antara tjalon-tjalon jang belum terpilih dalam daftar itu ;
Djika penggantian setjara itu tidak mungkin dilakukan lagi karena semua tjalon dalam daftar itu sudah terpilih, maka berlakulah tjara jang tersebut dalam huruf **a** ;

c. djika dalam suatu daerah-pemilihan dimana seorang tjalon harus diganti, tidak ada lagi tjalon jang belum terpilih, maka tjalon itu diganti dengan tjalon jang memperoleh "bilangan persen suara" jang terbanjak diantara tjalon-tjalon jang belum terpilih dalam semua daerah-pemilihan lain.
Bilangan persen suara tersebut ialah bilangan persen dari djumlah suara jang diperoleh seorang tjalon dibandingkan dengan angka pembagi-pemilihan dalam daerah-pemilihannja.

(3) Penggantian setjara tersebut dalam ajat 2 huruf **c** dilakukan djuga untuk menetapkan penempatan kursi-kursi jang masih terlowong, karena djumlah tjalon jang terpilih dalam suatu daerah-pemilihan kurang dari pada djumlah anggota jang ditetapkan untuk daerah-pemilihan itu.

(4) Djika dengan ketentuan ajat-ajat diatas djumlah orang-orang jang ditetapkan mendjadi anggota belum djuga mentjapai djumlah anggota jang ditetapkan untuk seluruh Indonesia, maka Pemerintah mentjukupi djumlah ini dengan pengangkatan.

Pasal 103.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 100 dan pasal 101 berlaku djuga terhadap penggantian terpilih.

BAGIAN II.

TENTANG KEANGGOTAAN

B A B XII.

TENTANG PERMULAAN KEANGGOTAAN.

Pasal 104.

Presiden mengangkat sebuah panitia jang bertugas menentukan penerimaan seorang terpilih sebagai anggota Konstituante atau anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang bertempat kedudukan ditempat kedudukan Panitia Pemilihan Indonesia.

Panitia tersebut terdiri dari 5 orang anggota, diantaranja seorang Ketua dan seorang Wakil-Ketua, dan dinamakan Panitia Pemeriksaan.

Pasal 105.

Ketua Panitia Pemilihan Indonesia menjampaikan salinan surat-surat pemberitahuan penetapan termaksud dalam pasal 100 ajat 1 dan salinan surat2 pemberitahuan penerimaan pernjataan termaksud dalam pasal 100 ajat 4 kepada Panitia Pemeriksaan.

Sekertariat Dewan Perwakilan Rakjat merangkap Sekertariat Panitia Pemeriksaan.

Pasal 106.

Dalam waktu tiga puluh hari sesudah hari pengiriman pemberitahuan penerimaan pernjataan termaksud dalam pasal 100 ajat 4, Panitia Pemeriksaan harus sudah menerima dari terpilih jang menerima penetapannja :

a. surat pemberitahuan penetapan jang termaksud dalam pasal 100 ajat 1 ;
b. surat pemberitahuan penerimaan pernjataan jang termaksud dalam pasal 100 ajat 4 ;
c. kutipan dari register-kelahiran, atau djika ini tidak ada, surat-kenal jang menjatakan umur terpilih ;
d. surat keterangan jang ditanda-tangani oleh terpilih tentang semua djabatan jang didjalankannja dan tentang kesediaannja untuk melepaskan djabatan jang menurut ketentuan dalam pasal 61 Undang-undang Dasar Sementara atau undang-undang tidak boleh dirangkap.

Surat-surat pemberitahuan tersebut dalam **a** dan **b** bersama-sama merupakan surat-kepertjajaan.

Pasal 107.

(1) Djika sesudah waktu jang ditentukan dalam pasal 106 berachir, Panitia Pemeriksaan dari seorang terpilih belum menerima surat-surat tersebut dalam pasal itu, maka keesokan harinja tempat terpilih itu dianggap mendjadi lowong lagi.

Ketentuan dalam pasal 101 ajat 2 berlaku terhadap terpilih termaksud.

(2) Djika Panitia Pemeriksaan memutuskan, bahwa seorang terpilih tidak dapat diterima sebagai anggota karena tidak memenuhi sjarat-sjarat untuk itu, maka tempatnja mendjadi lowong lagi.

(3) Ketua Panitia Pemeriksaan dengan segera memberitahukan kepada Panitia Pemilihan Indonesia tentang adanja lowongan.

Pasal 108.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 100, 101, 106 dan 107 dengan perubahan-perubahan seperlunja berlaku terhadap anggota jang diangkat oleh Pemerintah.

Pasal 109.

Panitia Pemilihan Indonesia, setelah menerima pemberitahuan tentang adanja lowongan termaksud dalam pasal 107, segera mengusahakan pengisian lowongan itu menurut aturan-aturan tentang penggantian terpilih, dengan ketentuan bahwa, djika penetapan terpilih jang tempatnja lowong itu dilakukan menurut pasal 102 ajat 2 huruf **c** atau ajat 3, pengisian lowongan itu dilakukan menurut pasal 102 ajat 2 huruf **c**.

BAB XIII.

TENTANG DJABATAN-DJABATAN JANG TIDAK DAPAT DIRANGKAP DENGAN KEANGGOTAAN.

Pasal 110.

Selain dengan djabatan-djabatan jang tersebut dalam pasal 61 Undang-undang Dasar Sementara, keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat tidak dapat dirangkap dengan djabatan Sekretaris-Djenderal atau Direktur-Djenderal suatu Kementerian, Ketua, Wakil Ketua atau Anggota Mahkamah Tentara Agung, Djaksa Tentara Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Gubernur Kepala Daerah, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, Anggota Dewan Pemerintah Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kedjaksaan Pengadilan Negeri, Kepala dan Wakil-Kepala Polisi Negara, dan anggota Angkatan Perang pangkat Letnan-Kolonel keatas.

BAB XIV.

TENTANG BERHENTINJA KEANGGOTAAN.

Pasal 111.

Seorang anggota berhenti antara-waktu sebagai anggota :

a. atas permintaan sendiri ;
b. karena tidak memenuhi lagi sjarat2 jang termaktub dalam pasal 60 Undang-Undang Dasar Sementara ;
c. karena mendjabat suatu djabatan jang menurut pasal 61 ajat 1 Undang-Undang Dasar Sementara atau menurut ketentuan undang-undang tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan Konstituante atau Dewan Perwakilan Rakjat ;
d. karena meninggal dunia.

Pasal 112.

(1) Apabila terdjadi seorang anggota berhenti antara-waktu, maka Ketua Konstituante atau Ketua Dewan Perwakilan Rakjat segera memberitahukan hal itu kepada Panitia Pemilihan Indonesia.

(2) Panitia Pemilihan Indonesia segera menetapkan penggantian anggota jang berhenti itu menurut aturan-aturan tentang pengisian lowongan tertera dalam pasal 109.

BAGIAN III.

BAB XV.

PASAL-PASAL PIDANA

Pasal 113.

Barangsiapa dengan sengadja memberikan keterangan jang tidak benar mengenai dirinja sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal jang diperlukan untuk pengisian daftar-pemilih, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja sembilan bulan.

Pasal 114.

Barangsiapa meniru atau memalsu sesuatu surat, jang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini atau menurut suatu aturan pelaksanaan undang-undang ini diperlukan untuk mendjalankan sesuatu perbuatan dalam pemilihan, dengan maksud untuk dipergunakan sendiri atau oleh orang lain sebagai surat jang sah dan tidak terpalsu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun.

Pasal 115.

Barangsiapa menjimpan sesuatu surat termaksud dalam pasal 114, dengan mengetahui bahwa surat itu tidak sjah atau terpalsu, dengan maksud untuk mempergunakannja atau supaja dipergunakan oleh orang lain sebagai surat jang sah dan tidak terpalsu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun.

Pasal 116.

Barangsiapa dengan sengadja, dengan mengetahui bahwa sesuatu surat termaksud dalam pasal 114 adalah tidak sah atau terpalsu, mempergunakannja atau menjuruh orang lain mempergunakannja sebagai surat jang sjah dan tidak terpalsu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun.

Pasal 117.

Barangsiapa menjimpan sesuatu surat termaksud dalam pasal 114 dengan maksud untuk mempergunakannja atau supaja dipergunakan oleh orang lain berlawanan dengan hukum, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua tahun.

Pasal 118.

Barangsiapa dengan sengadja mengatjaukan, menghalang-halangi atau mengganggu djalan pemilihan jang diselenggarakan menurut undang-undang ini, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun.

Pasal 119.

Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undang-undang ini dengan sengadja dan dengan kekerasan atau dengan antjaman kekerasan menghalang-halangi seseorang akan melakukan haknja memilih dengan bebas dan tidak terganggu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun.

Pasal 120.

Barangsiapa pada waktu diselengarakan pemilihan menurut undang-undang ini dengan pemberian atau djandji menjuap seseorang, baik supaja orang itu tidak mendjalankan haknja untuk memilih maupun supaja ia mendjalankan haknja itu dengan tjara tertentu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tiga tahun.

Hukuman itu dikenakan djuga kepada pemilih jang karena menerima suap berupa pemberian atau djandji berbuat sesuatu.

Pasal 121.

Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undang-undang ini melakukan sesuatu perbuatan tipu-muslihat jang menjebabkan suara seorang pemilih mendjadi tidak berharga atau orang lain dari pada orang jang dimaksudkan oleh pemilih itu mendjadi terpilih, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tiga tahun.

Pasal 122.

Barangsiapa dengan sengadja turut serta dalam pemilihan menurut undang-undang ini dengan mengaku dirinja sebagai orang lain, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun.

Pasal 123.

Barangsiapa memberikan suaranja lebih dari satu kali dalam suatu pemilihan jang diadakan menurut undang-undang ini, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun.

Pasal 124.

Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undang-undang ini dengan sengadja menggagalkan pemungutan suara jang telah dilakukan, atau melakukan sesuatu perbuatan tipu-muslihat, jang menjebabkan hasil pemungutan suara itu mendjadi lain dari pada jang harus diperoleh dengan surat-surat suara jang dimasukkan dengan sah atau dengan suara-suara jang diberikan dengan sjah, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun.

Pasal 125.

Seorang madjikan jang tidak memenuhi kewadjiban tersebut dalam pasal 73. dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tiga bulan atau denda setinggi-tingginja sepuluh ribu rupiah.

Pasal 126.

Seorang penjelenggara pemilihan jang melalaikan kewadjibannja, dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginja seribu rupiah.

Pasal 127

Dalam mendjatuhi hukman atas perbuatan-perbuatan tertjantum dalam pasal 114 sampai dengan pasal 117, surat-surat jang dipergunakan dalam tindak-pidana atau jang merupakan alat dari pada tindak-pidana itu, beserta benda-benda dan barang-barang jang menurut sifatnja diperuntukkan guna meniru atau memalsu surat-surat itu, dirampas dan dimusnahkan djuga kalau surat-surat, benda-benda atau barang-barang itu bukan kepunjaan terhukum.

Pasal 128.

Dalam mendjatuhkan hukuman atas perbuatan-perbuatan tertjantum dalam pasal 114 sampai dengan pasal 124, terhukum dapat dipetjat dari hak-hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1 sampai dengan 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 129.

Tindak-pidana tertjantum dalam pasal 113 sampai dengan pasal 124 adalah kedjahatan.
Tindak-pidana tertjantum dalam pasal 125 dan pasal 126 adalah pelanggaran.

BAGIAN IV.

B A B XVI.

PASAL-PASAL PENUTUP DAN PERALIHAN.

Pasal 130.

(1) Djika dalam suatu daerah-pemilihan terdapat daerah jang tidak terbagi dalam kabupaten, maka Menteri Dalam Negeri membagi daerah tersebut dalam daerah-daerah jang dalam menjelenggarakan undang-undang ini dianggap sebagai kabupaten.

(2) Djika dalam suatu daerah-pemilihan terdapat daerah jang tidak terbagi dalam ketjamatan, maka Menteri Dalam Negeri membagi daerah tersebut dalam daerah-daerah jang dalam menjelenggarakan undang-undang ini dianggap sebagai ketjamatan, dengan menundjuk seorang buat masing-masing daerah itu, jang melakukan kewadjiban Tjamat serta menetapkan tempat kedudukan pedjabat tersebut.

(3) Djika suatu ketjamatan atau daerah jang dianggap sebagai ketjamatan tidak terbagi dalam desa atau satuan daerah jang disamakan dengan desa, maka Menteri Dalam Negeri membagi daerah itu dalam satuan-satuan, jang dalam menjelenggarakan undang-undang ini dianggap sebagai desa, dengan menundjuk seorang petugas jang mendjalankan tugas Kepala desa.

Pasal 131.

Setelah hasil pemilihan ditetapkan, Ketua Panitia Pemilihan Indonesia memberitahukan kepada masing-masing Ketua Panitia Pemilihan, agar supaja surat-surat suara baik jang sudah dipakai maupun jang belum ataupun jang tidak terpakai lagi, dimusnahkan, sedang surat-surat pentjalonan beserta lampiran-lampirannja dan turunan surat tjatatan pembagian kursi-kursi pertama disimpan sampai selesai penjelenggaraan pemilihan berikutnja.

Panitia Pemungutan Suara, atas pemberitahuan Ketua Panitia Pemilihan, memusnahkan salinan surat-surat tjatatan pemungutan suara jang disimpan oleh Ketuanja.

Pasal 132.

Penjelenggara-penjelenggara pemilihan wadjib bantu-membantu dalam melakukan tugasnja.

Pasal 133.

Panitia Pemilihan Indonesia mengadjukan pendapat-pendapat, andjuran-andjuran serta usul-usul dalam segala hal mengenai pemilihan kepada Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri, baik jang diminta kepadanja maupun dengan kehendak sendiri.

Pasal 134.

(1) Djika berhubung dengan keadaan suatu daerah-pemilihan pada waktunja tidak dapat melaksanakan pemilihan anggota Konstituante atau Anggota Dewan Perwakilan Rakjat,

maka pada waktu pemilihan dapat dilakukan, dengan segera daerah pemilihan tersebut mengadakan pemilihan susulan.

(2) Apabila anggota-anggota Konstituante atau Dewan Perwakilan Rakjat jang ada, dianggap kurang mengetahui keadaan suatu daerah jang tidak dapat melakukan pemilihan termaksud diatas maka Pemerintah dapat mengangkat orang-orang jang dipandang mengetahui benar keadaan itu dan berasal dari daerah termaksud, mendjadi anggota hingga djumlah jang sebetulnja boleh dipilih oleh daerah itu.

Pengangkatan itu berlaku hingga anggota-anggota untuk daerah-pemilihan itu ditundjuk dengan pemilihan susulan termaksud dalam ajat 1.

Pasal 135.

Aturan-aturan selandjutnja jang diperlukan untuk menjelenggarakan pemilihan ini dengan sebaik-baiknja, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 136.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal 58 dan pasal 135 Undang-undang Dasar Sementara Pemerintah melakukan pengangkatan dengan memenuhi keinginan golongan masing-masing.

Hal-hal jag mengenai pengangkatan itu diatur dengan Peraturan Pemerintah..

Pasal 137.

Dengan tiada mengurangi ketetapan dalam pasal 84 Undang-undang Dasar Sementara, Dewan Perwakilan Rakjat jang lama bubar pada hari pelantikan Dewan Perwakilan Rakjat jang baru.

Pasal 138.

Sedjak berlakunja undang-undang ini kantor-kantor badan-badan penjelenggara pemilihan, jang telah dibentuk berdasarkan Undang-undang Nr. 27 tahun 1948, masing-masing disesuaikan mendjadi kantor badan penjelenggara pemilihan, jang dibentuk menurut undang-undang ini.

Pasal 139.

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pemilihan Umum, dan berlaku mulai hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 4 April 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Menteri Kehakiman,

LOEKMAN WIRIADINATA

Menteri Dalam Negeri

MOHAMAD ROEM.

Diundangkan
pada tanggal 7 April 1953.

Menteri Kehakiman,

LOEKMAN WIRIADINATA.

LAMPIRAN : 34.

UNDANG-UNDANG DARURAT Nr. 18 TAHUN 1955 :

**UNDANG-UNDANG DARURAT No. 18 TAHUN 1955
TENTANG
PERUBAHAN DJUMLAH ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA, PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa djumlah anggota Panitia Pemiilhan Indonesia, Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten seperti ditentukan dalam pasal 20, 21 dan 22 Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953 tidak tjukup mendjamin lantjarnja pelaksanaan Pemilihan Umum, sehingga djumlah-djumlah itu perlu diubah dengan Undang-Undang ;

Menimbang : bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan ;

Mengingat : pasal 96 Undang-Undang Dasar Sementara ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN DJUMLAH ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA, PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN.

Pasal 1.

Kalimat pertama dari pasal 20 Undang-undang Pemilihan Umum diubah sehingga berbunji :

"Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari sekurang-kurangnja sembilan orang anggota"..

Pasal 2.

Kalimat pertama dari pasal 21 Undang-undang Pemilihan Umum diubah sehingga berbunji :

"Panitia Pemilihan terdiri dari sekurang-kurangnja tudjuh orang anggota".

Pasal 3.

Kalimat pertama dari pasal 22 Undang-undang Pemilihan Umum diubah sehingga be bunji :

"Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari sekurang-kurangnja tudjuh orang anggota".

Pasal 4.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta pada :
tanggal, 13 — September — 1955.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SUKARNO

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. LOEKMAN WIRIADINATA

Diundangkan
pada tanggal 14 September 1955.
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA No. 54 TAHUN 1955.

P E N D J E L A S A N

UNDANG-UNDANG DARURAT No. 18 TAHUN 1955
TENTANG
PERUBAHAN DJUMLAH ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA, PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIHAN KEBUPATEN.

Susunan badan penjelenggara pemilihan seperti diatur dalam pasal 20, 21 dan 22 Undang-undang No. 7 tahun 1953 oleh Pemerintah dirasa kurang dapat mendjamin kelantjaran pelaksanaan pemilihan umum.

Karena itu Pemerintah menganggap perlu mengadakan kemungkinan untuk menambah djumlah anggota badan2 penjelenggara pemilihan itu, dimana perlu.

Untuk itu perlu diadakan perubahan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.

Berhubung dengan taraf pemilihan umum jang telah mendekati saat jang menentukan, maka perubahan atas Undang-undang itu dilakukan dengan Undang-undang Darurat.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 860.

LAMPIRAN : 35

UNDANG-UNDANG No.2 TAHUN 1956 :

UNDANG-UNDANG No. 2 TAHUN 1956
TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM (UNDANG-UNDANG No. 7 TAHUN 1953).

PRESIDEN REPUBLIK INONESIA

Menimbang : bahwa pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante dapat dipertjepat dengan mempersingkat djalan administrasi pemilihan ;

Mengingat : pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM.

Pasal 1.

Undang-undang No. 7 tahun 1953 diubah sebagai berikut :

a. Pasal 95 ditambah dengan ajat 4 jang berbunji :
(4) Seorang tjalon jang menjatakan kepada Panitia Pemilihan Indonesia tidak bersedia ditetapkan terpilih untuk suatu daftar, tidak ditetapkan terpilih mendjadi anggota untuk daftar itu.
Suara jang diperoleh tjalon tersebut diatas dianggap diberikan langsung kepada daftar jang bersangkutan.

b. Pasal 100 ajat 1 diubah sehingga berbunji :
(1) Ketua Panitia Pemilihan Indonesia memberikan penetapan terpilih kepada masing-masing terpilih dengan surat terdaftar jang dialamatkan kepada alamat jang ditulis dalam surat pentjalonannja atau dengan surat jang disampaikan dalam tangan dengan tanda penerimaan.

Apabila karena keadaan penetapan tjalon-tjalon jang terpilih jang pasti perlu ditjatat, maka untuk menjampaikan surat dalam tangan tersebut diatas Ketua Panitia Pemilihan Indonesia dengan surat kawat meminta terpilih untuk mendatangi Panitia Pemilihan Indonesia.

c. Pasal 100 ajat 2 diubah sehingga berbunji :

(2) Dalam waktu tiga puluh hari sesudah hari surat pemberitahuan terdaftar dikirimkan, jang ternjata dari tjap pos, atau dalam waktu tudjuh hari sesudah surat pemberitahuan dalam tangan disampaikan, Panitia Pemilihan Indonesia harus sudah menerima surat dari terpilih jang menjatakan apakah ia menerima penetapannja atau tidak.

d. Pasal 100 ajat 3 diubah sehingga berbunji :

(3) Dalam surat pernjataan termaksud dalam ajat 2 seorang jang ditetapkan terpilih dalam lebih dari satu daerah-pemilihan, harus menjatakan pula, apabila ia menerimanja, untuk daerah-pemilihan mana ia menerima penetapan itu.

e. Pasal 100 ajat 4 dihapuskan.

f. Pasal 101 diubah dan ditambah sehingga berbunji :

(1) Djika dalam waktu-waktu jang ditentukan dalam pasal 100 ajat 2 Panitia Pemilihan Indonesia belum menerima pernjataan dari seorang terpilih termaksud dalam pasal dan ajat tersebut, maka terpilih itu dianggap tidak menerima penetapannja.
(2) Waktu-waktu jang ditentukan dalam pasal 100 ajat 2 masing-masing diperpandjang dengan djangka waktu jang sama bagi terpilih jang dapat menundjukkan kepada Panitia Pemilihan Indonesia, bahwa kelambatan pengiriman pernjataan tidak disebabkan karena kelalaian terpilih itu, dalam hal mana anggapan dalam ajat 1 dibatalkan.
(3) Dalam hal itu Ketua Panitia Pemilihan Indonesia meminta terpilih untuk mendatangi Panitia Pemilihan Indonesia sebagaimana termaksud dalam pasal 100 ajat 1 kalimat ke-2, maka djika dalam waktu lima belas hari sesudah hari pengiriman panggilan terpilih belum mendatangi Panitia Pemilihan Indonesia, terpilih itu dianggap tidak menerima penetapannja, ketjuali apabila ia dalam waktu itu membuktikan, bahwa ia tidak dapat datang karena hal-hal diluar kekuasaannja.
(4) Djika dalam lima belas hari sesudah waktu tersebut dalam ajat 3 terpilih datang pada Panitia Pemilihan Indonesia, atau Panitia Pemilihan Indonesia menerima surat daripadanja, dengan bukti-bukti jang dapat menundjukkan kepada Panitia tersebut, bahwa kelambatan kedatangan terpilih tidak disebabkan oleh kelalaian terpilih itu, maka anggapan tersebut dalam ajat 3 dibatalkan.

g. Pasal 104 kalimat ke-2 diubah sehingga berbunji :

Panitia tersebut terdiri dari sekurang-kurangnja lima orang anggota, diantaranja seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, dan dinamakan Panitia Pemeriksaan.

h. Pasal 104 ditambah kalimat ketiga jang berbunji :

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat merangkap Sekretariat Panitia Pemeriksaan.

i. Pasal 105 diubah sehingga berbunji :

Ketua Panitia Pemilihan Indonesia menjampaikan kepada Panitia Pemeriksaan salinan surat-surat pemberitahuan penetapan termaksud dalam pasal 100 ajat 1 dan memberitahukan kepada Panitia tersebut penerimaan pernjataan dari terpilih jang menerima penetapannja dengan mengutip pernjataan itu.

j. Pasal 106 diubah sehingga berbunji :

Terpilih jang menerima penetapannja harus setjepat-tjepatnja menjampaikan kepada Panitia Pemeriksaan

a. Surat pemberitahuan penetapan jang termaksud dalam pasal 100 ajat 1 ;
b. Salinan dari surat pernjataan penerimaan penetapan kepada Panitia Pemilihan Indonesia jang termaksud dalam pasal 100 ajat 2 ;
c. kutipan dari daftar kelahiran, atau djika ini tidak ada, surat kenal jang menjatakan umur terpilih ;

d. surat keterangan jang ditanda-tangani oleh terpilih, jang mendjalankan djabatan jang menurut ketentuan dalam pasal 61 Undang-undang Dasar Sementara, dalam pasal 110 Undang-undang ini atau dalam undang-undang lain tidak boleh dirangkap, tentang kesediaannja untuk melepaskan djabatan itu.

k. Pasal 107 ajat 1 diubah sehingga berbunji :

(1) Djika tudjuh hari menerima pemberitahuan penerimaan pernjataan dari Ketua Panitia Pemilihan Indonesia termaksud dalam pasal 105 Panitia Pemeriksaan dari terpilih jang bersangkutan belum menerima surat-surat tersebut dalam pasal 106, maka keesokan harinja tempat terpilih itu dianggap mendjadi lowong.

Ketentuan dalam pasal 100 ajat 2 berlaku terhadap terpilih termaksud.

l. Pasal 107 ditambah dengan ajat 4 jang berbunji :

(4) Dalam tempo tudjuh hari sesudah Panitia Pemeriksaan menerima surat-surat tersebut dalam ajat 1 Panitia tersebut harus sudah selesai dengan pekerdjaannja dan melaporkan hasil-hasilnja kepada Pemerintah.

Djika menurut laporan itu, djumlah terpilih jang diterima sebagai anggota sudah berdjumlah dua ratus, maka Dewan Perwakilan Rakjat dapat dilantik oleh Presiden.

Pasal 2.

Undang-undang ini berlaku mulai hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 6 Pebruari 1956. Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 20 Pebruari 1956.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO

MENTERI KEHAKIMAN

t.t.d.

LOEKMAN WIRIADINATA

MENTERI DALAM NEGERI a.i.,

t.t.d.

S U R O S O.

Diundangkan
pada tanggal 22 Pebruari 1956.
MENTERI KEHAKIMAN

t.t.d.

LOEKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA No. 4 TAHUN 1956.

KEMENTERIAN KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
—oOo—

Djakarta, 22 Maret 1956.

No. : J.S.2/6/5.
Lampiran : —
Perihal : Pembetulan salah tik dalam teks Undang2 No. 2 tahun 1956 tentang "Perubahan Undang-undang Pemilihan Umum" (Lembaran No. 4 tahun 1956).

Kepada
Panitia Pemilihan Indonesia
di.
DJAKARTA

Berkenaan dengan surat Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakjat kepada Presiden Republik Indonesia tanggal, 14 Maret 1956 No. 4. 4018/DPR-RI/56 dan mendahului terbitnja Lembaran Negara No. 4 tahun 1956 jang memuat Undang-undang No. 2 tahun 1956 tentang "Perubahan Undang-undang Pemilihan Umum (Undang-undang No. 7 tahun 1953)", bersama ini diberitahukan bahwa terdapat salah tik dalam teks Undang-undang tersebut pada halaman 2, **Pasal 1**, sub j, jakni pada achir sub j harus ditambah satu alinea lagi:

"Surat pemberitahuan tersebut dalam a dan surat pemberitahuan penerimaan pernjataan termaksud dalam pasal 105 bersama-sama merupakan surat-kepertjajaan".

Dengan demikian salah tik tersebut telah dibetulkan.

A.N. Menteri Kehakiman,
Sekretaris Djenderal,
u.b.
Sekretaris Kementerian
Kehakiman,

t.t.d.

(Mr. Soedarjo)

LAMPIRAN : 36
PROSES PEMBITJARAAN RANTJANGAN UNDANG2 PEMILIHAN UMUM.

PROSES PEMBITJARAAN RENTJANA UNDANG2 PEMILIHAN UMUM DALAM PARLEMEN.

A. Djalannja pembitjaraan.

Setelah Rantjangan Undang2 Pemilihan Umum jang dibuat oleh Kabinet Wilopo dan terburu dimadjukan kepada Parlemen setelah terdjadi peristiwa 17 Oktober 1952 jang pada lahirnja menuntut pembubaran Parlemen, diterima oleh sekertariat Parlemen beserta dengan pendjelasan dengan amanat Presiden tanggal 24 November 1952 tertudju kepada Dewan Perwakilan Rakjat, maka mulai 1 sampai 3 Desember berikutnja keenam Bahagian Parlemen memeriksa R.U.U. itu. Segala pertimbangan didalam semua Bahagian itu dirumuskan oleh keenam Panitia Pelapor dalam rapat dari 6 sampai 11 Desember kedalam enam Laporan Bahagian jang segera dikirimkan kepada Pemerintah dan kepada para Anggota.

Pada 26 Desember Pemerintah mengirimkan Memori Djawabannja atas laporan Bahagian itu, Laporan Bahagian memuat segala matjam pertimbangan dari seluruh Anggota Parlemen, kadang2 lepas dari pertimbangan Partai. Seperti kemudian djuga ternjata didalam

pembitjaraan umum, perhatian atas R.U.U.-P.U. ini tidak tersusun menurut paham kepartaian sadja, melainkan ditindjau sebaik-baiknja oleh masing2 anggota.

Memori djawaban Pemerintah mempertahankan pendirian Pemerintah, membenarkan paham jang mana dapat dibenarkan, memberi pendjelasan lebih landjut dan menangkis beberapa pertimbangan jang tidak sesuai dengan pendirian Pemerintah seperti dinjatakan didalam rantjangan undang-undang itu.

Tukar pikiran setjara tertulis ini hanja berlaku sekali djalan. Bila anggota masih kurang puas, atau ada jang merasa pendapatnja sama sekali tidak mendapat perhatian, maka perdebatan dilakukan setjara lisan didalam sidang Parlemen terbuka didalam beberapa kali rapat, biasanja dua kali balas-membalas. Disini nanti oleh anggota jang bersangkutan dimadjukan alasan2 lebih landjut, usul mosi amandemen, usul amandemen. Semuanja berupa "usul" lebih dahulu, sebab jang berhadapan dengan Pemerintah adalah Parlemen didalam kesatuannja. Usul paling kurang lima anggota harus didjadikan usul Parlemen. Usul amandemen ini dapat disusuti, ditambah atau dirobah oleh Parlemen dengan persetudjuan pengusul.

Amandemen berarti perubahan sesuatu bahagian, tambahan atau pentjoretan.

Rapat pleno atau rapat lengkap terbuka bagi perdebatan Rantjangan U.U.-P.U. ini didalam Parlemen berlangsung mulai 14 Januari 1953. Bermula dilakukan pemandangan umum atas segenap rantjangan tiga hari ber-turut2, pagi dan malam, pada babak pertama dengan 34 pembitjara. Sesudah itu Pemerintah diberi kesempatan 13 hari untuk mempeladjari segala pembitjaraan, jang ditjatat dengan sistim stenografi itu. Pada 30 Januari 1953 Pemerintah mendjawab sekalian pembitjaraan didalam suatu rapat pleno terbuka lamanja 1 djam 27 menit. Lantas pada tanggal 9 dan 1 Februari Parlemen berbitjara sekali lagi dalam babak kedua dengan 26 pembitjara. Pemerintah memberi djawaban pula pada 20 Februari.

Dengan ini ditutuplah perdebatan dengan Pemerintah dan dimulailah pembitjaraan rantjangan itu pasal demi pasal serta bermatjam2 usul amandemen atas satu-satu pasal itu. Ada lebih dari 80 pasal dari 139 pasal U.U. jang kena amandemen jang dimadjukan dengan lebih dari 61 surat.

Sekali ini dimulai dengan usul mosi amandemen Soetardjo Kartohadikoesoemo dan kawan2nja pada tanggal 10 Maret pagi, satu kali rapat sadja usul-mosi ini jang menghendaki supaja Undang2 Pemilihan ini berlaku hanja untuk Konstituante sadja, dan mengandung pikiran, bahwa pemilihan D.P.R. baru akan diadakan sesudah ada U.U. Dasar jang tetap, ditolak dengan 20 lawan 87 suara.

Malamnja tanggal 10 Maret itu dimulai dengan pembitjraan pasal demi pasal.

Segenap rantjangan Undang-Undang ini diperkatakan didalam 26 hari jaitu 22 kali rapat pagi dan 13 rapat malam. Djangka waktu jang terpakai ialah sedjak 24 Nopember 1952 sampai kepada 1 April 1953, kira2 4 bulan 8 hari.

Pembagian rapat-rapat D.P.R. itu sebagai berikut :

	Rapat	Lamanja (djam)	Tiap rapat dihadiri anggota	% dari djumlah anggota
Pandangan umum	9	22,41	158	74,5
Djawaban Pemerintah	2	3,37	167	78,8
Mosi Soetardjo	1	2,40	160	75,5
Pasal demi pasal	23	40,32	165	77,8
Djumlah .... :	35	69,30	650	76,9

B. ICHTISAR DJALANNJA PEMBITJARAAN :

12 Maret 1951	Amanat Presiden, menjampaikan rentjana Undang-Undang tentang pemilihan anggota Konstituante (Kabinet Moh. Natsir). Rentjana undang2 ini memuat peraturan2 tentang pemilihan umum dengan sistim bertingkat (tidak langsung).
20 Maret 1951	Panitia Permusjawaratan D.P.R. membentuk Panitia Ad Hoc untuk mempeladjari dan menindjau Undang2 tersebut.
9 Djuni 1951	Amanat Presiden, susulan amanat 12-3-1951 tersebut diatas, karena pergantian Kabinet (Rentjana Undang2 di-oper Kabinet — Soekiman — Soewirjo).
30 Djuni 1951	Panitia Ad Hoc D.P.R. setelah 7 kali berapat, menjampaikan laporannja untuk didjadikan bahan pembitjaraan rentjana undang2 tersebut dalam bahagian2 D.P.R.
18-20 Djuli 1951	Bahagian2 D.P.R. menindjau dan membahas Rentjana Undang2 tsb.
1 Agustus 1951	Laporan Bahagian2 D.P.R. disampaikan kepada Pemerintah. D.P.R. dalam pakoknja menjetudjui sistim bertingkat sebagai dirantjangkan Pemerintah dan menghendaki pemilihan umum setjara langsung. Berhubung dengan pendapat2 dari pihak D.P.R. Pemerintah meminta pertimbangan Kantor Pemilihan Indonesia tentang kemungkinan penjelenggaraan pemilihan umum setjara langsung.
1 Nopember 1951	Kantor Panitia Pemilihan Indonesia menjampaikan pendapatnja kepada Pemerintah : pemilihan umum setjara langsung dapat dilaksanakan.
23 Pebruari 1952	Kabinet Soekiman — Soewirjo djatuh D.P.R. masih menunggu Djawaban Pemerintah tentang rentjana undang2 pemilihan umum jang semula tersebut diatas.
9 Mei 1952	Perdana Menteri Wilopo membentangkan program politik kabinetnja jang telah mulai bekerdja pada tanggal 1 April 1952 — dimuka D.P.R. Punt I sub. a dari program politik itu menjebutkan "Melaksanakan pemilihan umum untuk Konstituante dan Dewan-Dewan Daerah" Dalam pendjelasannja antara lain dikatakan : .... Pemerintah kini sudah mempunjai bahan2 dan pengalaman2 buat memilih sistim mana jang sebaiknja dipakai untuk seluruh Indonesia. Pemerintah tjondong kepada sistim pemilihan langsung .... untuk melantjarkan djalannja pemilihan umum nanti akan diadakan undang2 pendaftaran pemilih2 terlebih dahulu, djuga untuk pemilihan Dewan Daerah ....".
23 Djuli 1952	Amanat Presiden, menjampaikan rentjana undang2 Daftar Pemilih.
15 September 1952	Bahagian2 D.P.R. membitjarakan rentjana Undang2 daftar Pemilih tersebut.
17 Oktober 1952	Peristiwa jang terkenal.
24 Nopember 1952	Amanat Presiden, menjampaikan rentjana undang2 Pemilihan Anggota Konstituante dan anggota D.P.R. dengan menarik kembali rentjana undang2 tentang pemilihan anggota Konstituante (Maret 1951 dan Djuli 1952).
1-3 Desember 1952	Bahagian2 D.P.R. membitjarakan rentjana undang2 tersebut. (Rentjana Undang2 tentang PEMILIHAN ANGGOTA KONSTITUANTE DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT).
26 Desember 1952	Djawaban Pemerintah atas laporan Bahagian2 D.P.R.
14-16 Djanuari 1953	siang malam. Pemandangan umum babak pertama dari pihak D.P.R.
30 Djanuari 1953	Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum D.P.R. babak pertama.
9-10 Pebruari 1953	(3 rapat) Pemandangan Umum D.P.R. babak ke II.

20 Pebruari 1953	Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum D.P.R. babak ke II.
10 Maret 1953	Pembitjaraan mosi - Soetardjo dkk. jang meminta agar (rentjana) Undang2 ini hanja diperuntukkan bagi Konstituante lebih dahulu. Mosi ditolak. Pembitjaraan pasal demi pasal.
10 Maret 1953 malam	Selesai Kepala (konsiderans) undang2 + pasal 1.
11 Maret 1953 siang	Selesai pasal 2.
11 Maret 1953 malam	Selesai pasal 3 + 4.
12 Maret 1953 siang 12 Maret 1953 malam 13 Maret 1953 siang 13 Maret 1953 malam	Selesai pasal 5 - 14
14 Maret 1953 siang	Selesai pasal 15 - 16
16 Maret 1953 malam 17 Maret 1953 siang	Selesai pasal 17, 18, 19,
18 Maret 1953 malam 19 Maret 1953 malam	Selesai pasal 20 - 29
20 Maret 1953 siang 21 Maret 1953 siang	Selesai pasal 30 - 35
23 Maret 1953 siang 24 Maret 1953 siang	Selesai pasal 36 - 39
25 Maret 1953 siang	Selesai pasal 40 - 63
26 Maret 1953 siang 26 Maret 1953 malam	Selesai pasal 64 - 80 - (ketjuali pasal 69).
28 Maret 1953 siang 30 Maret 1953 malam	Selesai pasal 81 - 97 - 69.
31 Maret 1953 siang	Selesai pasal 98 - 135
1 April 1953 siang	Selesai pasal 136 sampai habis.

Demikanlah, maka pada tanggal 1 April 1952 Kabinet Wilopo mulai bekerdja pada tanggal 1 April berikutnja Rentjana Undang2 Pemilihan Umum selesai dibitjarakan dalam Dewan Perwakilan Rakjat.

LAMPIRAN : 37 :

PETUNDJUK MENTERI KEHAKIMAN DAN MENTERI DALAM NEGERI :

Petundjuk2 Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri tgl. 23 April 1953 tentang pembentukan badan2 penjelenggara pemilihan, ialah :

a. susunan Panitia Pemilihan djumlah anggotanja sebanjak 7 orang ;
b. susunan Panitia Pemilihan Kabupaten djumlah anggotanja sebanjak 5 orang ;
c. susunan Panitia Pemungutan Suara djumlah anggotanja sebanjak 5 orang ;
d. susunan Panitia Pendaftaran Pemilih djumlah anggotanja sebanjak 3 orang.

II. SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI KEHAKIMAN DAN MENTERI DALAM NEGERI.

No. **J.B. 2/9/4.** / **Und. 2/11/37/KDN.**

Kepada : **Para Gubernur.**

Menurut Undang-Undang Pemilihan Umum sekarang (Undang-Undang No. 7 tahun 1953) tidak lagi tiap-tiap daerah propinsi mendjadi daerah pemilihan.

Jang mendjadi satu daerah pemilihan ialah :

1. daerah propinsi Djawa Timur ;
2. daerah propinsi Djawa Tengah (bersama dengan Daerah Istimewa Jogjakarta) ;
3. daerah propinsi Djawa Barat, dengan pengertian, bahwa daerah Kota Pradja Djakarta Raya merupakan daerah pemilihan sendiri ;
4. daerah propinsi Sumatera Selatan ;
5. daerah propinsi Sumatera Tengah ;
6. daerah propinsi Sumatera Utara dan
7. daerah propinsi Maluku,

sedangkan :

1. daerah propinsi Kalimantan dibagi dalam 3 daerah pemilihan, jaitu : daerah pemilihan Kalimantan Barat, daerah pemilihan Kalimantan Selatan dan daerah pemilihan Kalimantan Timur ;
2. daerah propinsi Sulawesi dibagi dalam 2 daerah pemilihan, jaitu : daerah pemilihan Sulawesi Utara Tengah dan daerah pemilihan Sulawesi Tenggara Selatan ;
3. daerah propinsi Sunda Ketjil dibagi dalam 2 daerah pemilihan, jaitu : daerah pemilihan Sunda Ketjil Timur dan daerah pemilihan Sunda Ketjil Barat.

dan :

Irian Barat merupakan daerah pemilihan tersendiri.

Untuk masing-masing daerah pemilihan itu akan dibentuk Panitia Pemilihan ,jang menurut keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 7 Djuli 1953 No. J.B. 2/9/2 tahun 1953 bertempat kedudukan :

1. untuk daerah pemilihan Djawa Timur di Kota Surabaja ;
2. „ „ „ Djawa Tengah di Kota Semarang ;
3. „ „ „ Djawa Barat di Kota Bandung ;
4. „ „ „ Kota Pradja Djakarta Raya di kota Djakarta ;
5. „ „ „ Sumatera Selatan di kota Palembang ;
6. „ „ „ Sumatera Tengah di kota Bukittinggi ;
7. „ „ „ Sumatera Utara di kota Medan ;
8. „ „ „ Kalimantan Barat di Pontianak ;
9. „ „ „ Kalimantan Selatan di kota Bandjarmasin ;
10. „ „ „ Kalimantan Timur di kota Samarinda ;
11. „ „ „ Sulawesi Utara Tengah di kota Menado ;
12. „ „ „ Sulawesi Tenggara Selatan di kota Makasar ;
13. „ „ „ Maluku di kota Ambon ;
14. „ „ „ Sunda Ketjil Barat di kota Singaradja ;
15. „ „ „ Sunda Ketjil Timur di kota Kupang.

Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota dari Panitia Pemilihan itu akan diangkat oleh Menteri Kehakiman. Gubernur tidak lagi karena djabatannja mendjadi Ketua Panitia Pemilihan.

LAMPIRAN : 38a :

USUL PERUBAHAN OLEH PANITIA PEMILIHAN INDONESIA TERHADAP RANTJANGAN PERTAMA PERATURAN PEMERINTAH Nr. .... TAHUN ...... TENTANG MENJELENGGARAKAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM

——oOo——

Pasal dan ajat **Naskah Rantjangan P.P. jang aseli.**
—— Naskah setelah diubah.
—— Isi perubahan
—— Alasan/Pendjelasan/Perubahan.

MUKADIMAH :

Menimbang : bahwa Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat kedua-duanja harus segera dibentuk, maka perlu tindakan2 pelaksanaan pemilihan Konstituante, jang hanja diadakan satu kali, sebanjak-banjaknja dilakukan serentak dengan pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat ;

— bahwa Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat kedua-duanja harus segera dibentuk, maka perlu tindakan-tindakan pelaksanaan pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat sedapat-dapatnja dilakukan serentak.

— Perkataan2 : "jang hanja diadakan satu kali" dihapuskan ;
Perkataan : "sebanjak-banjaknja" jang berarti "zoveel mogelijk" diganti dengan: "sedapat-dapatnja" ;
Perubahan lainnja untuk memperbaiki redaksi.

— Meskipun pemilihan anggota Konstituante hanja dilakukan satu kali, tidak perlu disebutkan.

Apabila .... berikutnja.
Jang .... ditutup.

— (1) Apabila .... berikutnja.
Jang .... ditutup.

(2) Ketentuan-ketentuan dalam ajat (1) tidak berlaku buat tindakan-tindakan dalam pemungutan suara dan penghitungan suara.

— Pasal 2 aseli mendjadi pasal 2 ajat (1) :
Ditambah ajat (2).

— Tindakan2 dalam pemilihan seharusnja tidak mengenal hari libur, bahkan tindakan pemungutan suara sedapat-dapatnja didjatuhkan pada hari libur umum, sehingga sebanjak2nja pemilih dapat datang ditempat pemberian suara.

— (3) Tiap-tiap madjikan berkewadjiban memberi kesempatan kepada pekerdja-pekerdjanja untuk mendaftarkan diri menurut Ketentuan termaksud dalam ajat (2).
Dengan menjimpang .... Panitia Pendaftaran Pemilih.
Panitia Pemilihan mengawasi .... pengetjualian.

— (4) Dengan menjimpang .... Panitia Pendaftaran Pemilih.
Panitia Pemilihan Kabupaten mengawasi .... pengetjualian.

— Antara ajat (2) dan ajat (3) aseli disisipkan ajat baru sebagai ajat (3).
Ajat (3) aseli mendjadi ajat (4).
Perkataan : "Panitia Pemilihan" pada ajat (3) aseli kalimat kedua diganti mendjadi "Panitia Pemilihan Kabupaten".

— Karena untuk memberikan suaranja pekerdja2 harus diberi kesempatan oleh madjikannja, maka untuk pendaftaran pemilihpun kesempatan itu harus diberikan.
Pengawasan oleh Panitia Pemilihan terlalu djauh.

8. Permulaan pendaftaran .... harus sudah selesai.

— Permulaan pendaftaran .... sudah selesai.

— Perkataan : "harus" dihapuskan.

— Perkataan "harus" tidak perlu dipakai disini.

10. (2) Daftar-pemilih-sementara .... model A dan dibubuhi .... Pemilih.

— Daftar-pemilih-sementara .... model A.

— Dibelakang huruf "A" diberi tanda "titik".

Anak kalimat jang berbunji : "dan dibubuhi .... Pemilih" dihapuskan.

— Anak kalimat jang dihapuskan itu sudah ada dalam Undang2 pasal 8 ajat (3).

(3) b. wanita jang bersuami atau djanda .... tadi.

— b. wanitia jang bersuami, atau djanda .... tadi.

— Antara perkataan "suami" dan perkataan "atau" disisipkan "koma".

— Tidak perlu didjelaskan.

11. (1) Sehelai daftar-pemilih-sementara .... Panitia Pendaftaran Pemilih.

Sehelai daftar-pemilih-sementara .... Panitia Pemungutan Suara.

— Sehelai daftar-pemilih-sementara .... Panitia Pendaftaran Pemilih.

— Ajat (1) kalimat ke 2 dihapuskan.

— ....

(3) Perbaikan .... kepadanja.

Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih .... Panitia Pemungutan Suara.

— ....

— Ajat (3) seluruhnja dihapuskan.

— Penjusunan daftar-pemilih-sementara seluruhnja dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih.

12. (1) Daftar-pemilih-sementara .... sebagai daftar-pemilih.

— Daftar-pemilih-sementara .... sebagai daftar-pemilih dan dikirimkan kepada Panitia Pemungutan Suara.

— Ajat (1) ditambah sbb. : "dan dikirimkan kepada Panitia Pemungutan Suara".

— Lihat pendjelasan perubahan pasal 11 ajat (3).

(2) Panitia Pemungutan Suara .... pengaduan2 tadi.

— Panitia Pemungutan Suara segera memberikan keputusan atas usul-usul perubahan termaksud dalam pasal 9 ajat (2) Undang-Undang.

Selambat-lambatnja tanggal 1 Mei Panitia Pemungutan Suara sudah mengesahkan daftar-pemilih dengan mengingat keputusan atas usul-usul perubahan itu.

— Perubahan ini diadakan untuk menjesuaikan dengan perubahan2 pada pasal 11.

— ....

Ketentuan-ketentuan diatas berlaku .... dibawah ini ;

— Ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 16 berlaku .... dibawah ini ;

— Perkataan "diatas" diganti dengan "dalam pasal 6 sampai dengan pasal 16".

— ....

9. Pemilih-pemilih jang berada diluar Negeri .... diperlukan.

— Menjimpang dari ketentuan termaksud pada pasal 6 ajat (1), pemilih-pemilih jang berada diluar negeri .... diperlukan.

— Didepan kalimat pertama ditambahkan anak kalimat jang berbunji : "Menjimpang dari ketentuan termaksud pada pasal 6 ajat (1)".

— Panitia Pemilihan Luar Negeri tidak perlu mendatangi rumah2 pemilih.

21. Djika pada pembagian djumlah kekurangan anggota diantara dearah-daerah-pemilihan .... lebih besar.

— Djika pada pembagian djumlah kekurangan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat diantara daerah-daerah pemilihan .... lebih besar.

— Antara perkataan "anggota" dan perkataan "diantara" disisipkan perkataan2 : "Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat".

— Perkataan "anggota" sadja dapat berarti "anggota badan penjelenggara pemilihan".

22. (2) Nama jang diadjukan .... sendiri.
Tanda-gambar jang dimadjukan .... putih.

— Nama jang dimadjukan .... sendiri.
Tanda-gambar jang dimadjukan harus terang, sederhana dan hanja berwarna hitam dan putih.

— Perkataan "diadjukan" diganti "dimadjukan".
Pada kalimat kedua, anak kalimat jang berbunji : "tidak berwarna, djika berwarna, hanja hitam dan putih" diganti mendjadi "hanja berwarna hitam dan putih".

— Tidak perlu pendjelasan.

26. (Kalimat ke-5, terachir). Angka-angka itu .... jang akan atau oleh Panitia Pemilihan Indonesia diduga akan digabungkan satu sama lain .... jang sama.

— Angka-angka itu ...., jang akan digabungkan satu sama lain .... jang sama.

— Anak kalimat jang berbunji : "atau oleh Panitia Pemilihan Indonesia diduga akan" dihapuskan.

— Panitia Pemilihan Indonesia tidak dapat menduga tanda2 gambar jang akan digabungkan.

27. (1) Kalimat ke-empat : Panitia Pemilihan Indonesia berusaha supaja pengumuman nama dan tanda-gambar itu disusun dengan terang.

— Panitia Pemilihan Indonesia berusaha supaja dalam pengumuman nama dan tanda gambar disusun dengan terang.

— Antara perkataan "supaja" dan perkataan "pengumuman" disisipkan perkataan "dalam".

— Tidak perlu pendjelasan.

28. (2) Partai atau orang .... atas penundjukan turunan surat ketetapan itu

— Partai atau seorang .... dengan menundjukkan turunan surat ketetapan itu.

— Perkataan2 "atas penundjukan" diganti dengan perkataan2 "dengan menundjukkan".

— Tidak perlu pendjelasan.

29. (3) Nama dan tanda-gambar .... oleh Panitia Pemilihan Indonesia untuk tjalon perseorangan .... singkatan "dkk".

— Nama dan tanda-gambar .... oleh Panitia Pemilihan Indonesia tidak boleh diubah melainkan dengan persetudjuan Panitia Pemilihan Indonesia dengan pengertian, bahwa nama dan tanda-gambar untuk tjalon perseorangan ... . singkatan "dkk".

— Antara perkataan2 "Indonesia" dan "untuk" disisipkan anak kalimat jang berbunji seperti naskah perubahan diatas.

— Tidak perlu pendjelasan, tjukup djelas.

30. (1) (Kalimat ke-2), surat ini diadakan oleh tjalon sendiri.

— Surat ini dibuat oleh tjalon sendiri.

— Perkataan "diadakan" diganti dengan "dibuat".

— Tidak perlu pendjelasan.

(2) Seorang jang dikemukakan .... jang mengemukakannja.

— ....

— Ajat (2) sama sekali dihapuskan.

— ....

31. (2) (Kalimat ke-2). Untuk mendapatkan .... oleh sedikit-dikitnja 5 orang pemilih .... sebagai tjalon.

— Untuk mendapatkan .... oleh sedikit-dikitnja 25 orang pemilih .... sebagai tjalon.

— Angka "5" diganti dengan angka "25".

— ....

35. (1) Selambat-lambatnja 7 hari sesudah kesempatan untuk memperbaiki surat pentjalonan atau daftar tersebut dalam pasal 34 ajat (2) lampau Panitia Pemilihan harus selesai dengan penjusunan daftar-daftar sementara, dan Ketua Panitia harus sudah menjampaikan sebuah daftar itu kepada Panitia Pemilihan Indonesia dan sudah mengumumkan daftar-tjalon sementara itu menurut ketentuan dalam pasal 57 ajat (2) Undang-undang.

— Selambat-lambatnja 7 hari sesudah kesempatan untuk memperbaiki surat pentjalonan atau daftar tersebut dalam pasal 34 ajat (2) lampau :

a. Panitia Pemilihan harus sudah selesai dengan penjusunan daftar-daftar tjalon sementara,

b. Ketua Panitia Pemilihan harus sudah menjampaikan sebuah daftar itu kepada Panitia Pemilihan Indonesia,

c. sudah mengumumkan daftar-tjalon sementara itu menurut ketentuan dalam pasal 57 ajat (2) Undang-undang.

— Antara perkataan2 "lampau" dan "Panitia" disisipkan tanda "titik dua" dan huruf "a".
Antara perkataan2 "daftar-daftar" dan "sementara" disisipkan perkataan "tjalon".
Antara tanda "koma" dan perkataan "Ketua" disisipkan huruf "b".
Antara perkataan2 "Indonesia dan "dan" disisipkan tanda "koma" dan huruf "c", sedang perkataan "dan" dihapuskan.

— Agar supaja redaksinja dan maksudnja lebih mudah dipahami.

37. (2) (Kalimat ke-2). Daftar jang .... huruf besar Latin dan angka Arab (biasa). (Kalimat ke-4). Angka Arab .... nomor terachir.

— Daftar jang .... huruf besar Latin dan angka biasa.
Angka biasa .... nomor terachir.

— (Kalimat ke-2). Perkataan "Arab" dihapuskan, sedang tanda kurung pada perkataan "biasa" dihilangkan.
(Kalimat ke-4). Perkataan "Arab" diganti dengan perkataan "biasa".

— Tidak perlu pendjelasan.

40. (1) (Kalimat ke-2) .Pemberian .... pada djam 14.00.

— Pemberian suara .... pada djam 16.00.

— Angka "14.00" diganti dengan angka "16.00".

— Waktu pemberian diperpandjang 2 djam dari rantjangan pertama PP., untuk disesuaikan dengan waktu jang diperlukan untuk datang ketempat pemberian suara bagi kaum tani dan kaum pegawai/buruh.

43. (Kalimat ke-5) ....

— Ruangan untuk menulis nomor daftar dan nomor serta nama dari tjalon, djika pemilih memberikan suara kepada seorang tjalon disediakan dalam surat suara dibawah ruangan jang memuat nomor, nama dan tanda gambar masing2 daftar.

— Ditambahkan kalimat ke-5 jang berbunji seperti naskah perubahan diatas.

— Perlu ditentukan tempat ruangan seperti jang dimaksud dalam pasal 67 ajat (2) kalimat ke-2 Undang-undang.

46. Sekurang-kurangnja 3 hari .... ditempat itu.

— Sekurang-kurangnja .... hari .... ditempat itu.

— Djumlah 3 hari minta ditambah.

— Waktu 3 hari itu masih kurang untuk tersiarnja pengumuman itu kepada semua pemilih dalam satu daerah jang meliputi tempat pemberian suara.

55. (1) 1. Anggota Angkatan Perang .... pemilih-tambahan.

2. Untuk dapat .... dalam pasal 19.

3. Anggota Angkatan Perang .... suara, dimana .... daerah-pemilihannja.

— (1) Anggota Angkatan Perang .... pemilih tambahan.

(2) Untuk dapat .... dalam pasal 19.

(3) Anggota Angkatan Perang .... suara, djika tempat itu........... daerah-pemilihannja.

— Angka2 "1", "2" dan "3" dibubuhi tanda kurung.
Angka "19" pada ajat (2) diganti dengan angka "18".
Perkataan "dimana" pada ajat (3) diganti dengan perkataan2 "djika ditempat itu".

— Tidak perlu didjelaskan.

56. Dengan menjimpang .... pasal 41 ajat (1) .... tersebut pasal 41 ajat (1) .... waktu itu.

— Dengan menjimpang .... pasal 40 ajat (1) .... tersebut pasal 40 ajat (1) .... waktu itu.

— Angka2 "41" diganti dengan "40".

— Untuk disesuaikan dengan pasal jang bersangkutan.

57. (1) Untuk pemungutan suara .... daerah kabupaten ,... ... ., itu masing-masing dengan pengertian bahwa sesuatu .... suara.

— Untuk pemungutan suara .... daerah kabupatennja, ... itu masing-masing.
Dalam hal ini sesuatu .... suara.

— Perkataan "kabupaten" diganti dengan perkataan "kabupatennja".
Sesudah perkataan "masing-masing" diberi tanda "titik".
Perkataan2 "dengan pengertian bahwa" diganti dengan perkataan2 "Dalam hal ini", sedang anak kalimat jang dimulai dengan perkataan2 itu mendjadi kalimat ke-2 dari ajat itu.

— Perubahan redaksi.

58. (1) Berdasarkan .... dan dari .... mengenai kesatuan Polisi........... tersebut pasal 41 ajat (1), ... tugasnja.

— Berdasarkan .... dan dari Kepala Kepolisian Negara/Kepala Kepolisian Propinsi/Kepala Kepolisian Djakarta Raya mengenai kesatuan Polisi .... tersebut pasal 40 ajat (1) .... tugasnja.

— Titik-titik pada naskah rantjangan pertama diisi dengan perkataan2 "Kepolisian Negara/Kepala Kepolisian Propinsi/Kepala Kepolisian Djakarta Raya".
Angka "41" diganti dengan angka "40".

— Tidak perlu pendjelasan.

(3) Tjara menjampaikan .... dalam pasal 42 .... ajat (1).

— Tjara menjampaikan .... dalam pasal 41 .... ajat (1).

— Angka "42" diganti dengan angka "41".

— Tidak perlu pendjelasan.

60. (1) Pekerdja dan pelaut, ... Penjelenggara Pemungutan Suara.

— Pekerdja dan pelaut, jang berhubung dengan pekerdjaannja, pada waktu pemungutan suara tidak dapat mengeluarkan suara dimana mereka tertjatat dalam daftar-pemilih/daftar-pemilih tambahan, dapat mengeluarkan suara ditempat pemberian suara lain dalam daerah pemilihannja.
Djika pekerdja dan pelaut jang tersebut pada kalimat kesatu berada diluar daerah-pemilihannja, maka mereka dapat mengeluarkan suara ditempat pemberian suara dimana mereka berada untuk pemilihan daerah-pemilihan itu.

(2) Pelaut jang .... daerah-pemilihan itu.

— Untuk dapat mengeluarkan suara termaksud ajat (1) maka jang bersangkutan harus dapat menundjukkan surat keterangan, jang memuat keterangan seperti jang terdpat dalam daftar-pemilih/daftar-pemilih tambahan mengenai dirinja dan harus dibubuhi tjap Panitia Pemungutan Sura serta ditanda-tangani oleh Ketuanja. Surat keterangan tersebut dapat diperoleh satu kali sadja dari Ketua Pemungutan Suara jang menjimpan dafar-pemilih/daftar-pemilih tambahan jang memuat namanja, dengan memperhatikan keterangan dari madjikan atau wakilnja, bahwa ia tidak dapat mengeluarkan suara ditempat, dimana ia tertjatat dalam daftar-pemilih/daftar-pemilih tambahan, berhubung dengan pekerdjaannja.

— Pasal 60 seluruhnja diganti seperti tersebut dalam naskah perubahan.

— Apabila pelaut jang berhubung dengan pekerdjaannja tidak mengeluarkan suara ditempat dimana ia tertjatat dalam daftar-pemilih, dapat diberikan kesempatan mengeluarkan suaranja dilain tempat pemberian suara didalam maupun diluar daerah-pemilihannja, maka kepada pekerdja jang dalam keadaan jang sama harus diberikan kesempatan sedemikian djuga.

62. (1) Setelah dilakukan .... membuka kuntji kotak-suara.

— Setelah dilakukan .... membuka kotak-suara.

— Perkataan "kuntji" dihapuskan.

— Jang dibuka bukan "kuntji' 'tetapi "kotak-suara". meskipun didahului dengan membuka kuntjinja.

63. Suara2 jang berharga, ... dalam bungkusan.

— Surat-suara jang berharga, ... dalam bungkusan jang disegel.

— Kalimat pertama ditambah dengan perkataan2 "jang disegel".
Perkataan "Suara" diganti dengan "Surat-surat suara".

— Maksudnja tjukup djelas.

64. (2) Surat tjatatan .... sampul.

— Surat tjatatan .... sampul jang disegel.

— Kalimat pertama ditambah dengan perkataan2 "jang disegel".

— Maksudnja tjukup djelas.

67. (1) (1) Selambat-lambatnja .... Undang-undang.

— Selambat-lambatnja .... Undang-undang.

— Angka "(1)" jang menundjukkan tanda ajat dihapuskan.

— Tidak perlu pendjelasan.

70. (1) Setelah .... hadlirin.

- - Setelah ....hadlirin.

— Angka "(1)" jang menundjukkan tanda ajat dihapuskan.

76a. ....

— ....

— Pasal 76a. didjadikan pasal 76.

76b. ....

— ....

— Pasal 76b. didjadikan pasal 77.

76c. ....

— ....

— Pasal 76c. didjadikan pasal 78.

76b. (2)

(77 baru) Apabila sampai .... ajat (2).

— Apabila sampai .... ajat (1) dengan tidak menunggu diterimanja semua surat-surat tjatatan pemungutan suara.

— Angka "(2)" diganti dengan angka "(1)".
Ajat (2) ditambah dengan anak kalimat jang berbunji :
"dengan tidak menunggu diterimanja semua surat-surat tjatatan pemungutan suara".

— Tidak perlu didjelaskan.

77. ....

— ....

— Pasal 77 didjadikan pasal 79.

78. ....

— ....

— Pasal 78 didjadikan pasal 80.

Ketentuan-ketentuan dalam .... dan 1 Djanuari "harus dibatja .... 15 Maret".

— Ketentuan-ketentuan dalam ....dan 2 Djanuari" harus dibatja .... 15 Maret".

— Angka "1" sebelum perkataan "Djanuari" diganti dengan angka "2".

— Untuk disesuaikan dengan pasal jang bersangkutan.

79. ....

— ....

— Pasal 79 didjadikan pasal 81.

TAMBAHAN

26. (Kalimat ke-1). Dalam menentukan .... angka Arab (biasa).

— Dalam menetapkan .... angka biasa.
(Kalimat ke-4). Angka Arab (biasa) dimulai .... daerah pemilihan.

— Angka biasa dimulai .... daerah-pemilihan.

— Perkataan2 "Arab" dihapuskan.
Tanda kurung pada perkataan2 "biasa" dihapuskan.

58. (2) Berdasarkan kepada .... jang didapat dari Panglima Tentara dan Territorium/Komandan Daerah Maritim/Komandan Pangkalan Udara mengenai .... jang bersangkutan.

— Berdasarkan kepada .... jang didapat dari pendjabat-pendjabat tersebut dalam ajat (1) mengenai .... jang bersangkutan.

— Perkataan2 "Panglima Tentara dan Territorium/Komandan Daerah Maritim/Komandan Pangkalan Udara" diganti dengan perkataan2 "pendjabat-pendjabat tersebut dalam ajat (1)".

Djakarta, 24 Desember 1953.
Panitia Pemilihan Indonesia

Wakil Sekertaris.

(Mr. Soegondo Soemodiredjo).

LAMPIRAN : 38b.

NOTA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA TENTANG RANTJANGAN PERTAMA PERATURAN PEMERINTAH NO. .... TAHUN 1953 TENTANG PENJELENGGARAAN UNDANG2 PEMILIHAN UMUM.

Sesuai dengan keputusan rapat Pemilihan Umum jang diadakan di Kementerian Kehakiman pada tanggal 15 Desember 1953, maka Panitia Pemilihan Indonesia telah membitjarakan Undang-undang Pemilihan Umum dalam rapatnja pada tanggal 19, 21 dan 22 Desember 1953.

Berhubung dengan pembitjaraan2 pasal2 tsb., maka disamping perobahan2 sebagai dinjatakan dalam lampiran Nota ini Panitia Pemilihan Indonesia mengadjukan tjatatan2 jang perlu mendjadi perhatian dan/atau mendapat penegasan lebih landjut, mengenai hal2 sbb. :

1. **Hierarchie badan2 penjelenggara pemilihan umum :**

Bagi kelantjaran pekerdjaan2 penjelenggaraan pemilihan umum diantara badan2 penjelenggara dari pusat sampai kedaerah hendaknja ada hubungan jang erat, hingga instruksi-instruksi dan petundjuk-petundjuk jang dikeluarkan oleh pusat dengan segera dapat dilaksanakan oleh badan2 penjelenggara didaerah.

Dalam hal ini perlu ada ketetapan bahwa badan2 penjelenggara pemilihan dari pusat sampai kedaerah diatur menurut hubungan hierarchie.

2. **Pasal 7, mengenai warga negara.**

Dalam pasal 6 ajat 1 disebut bahwa pendaftaran mentjatat djuga djumlah penduduk warga-negara dari tiap2 keluarga.

Mengingat bahwa petugas2 jang diserahi kewadjiban mentjatat djumlah penduduk warga-negara tentu memerlukan petundjuk2 jang dapat dipakai untuk menentukan siapa warga-negara Indonesia dan siapa bukan :

Berhubung dengan itu maka hendaknja Pemerintah mengeluarkan pedoman sebagai dimaksud dalam pasal tsb. diatas, tentang tjara menetapkan kewarga-negaraan seorang penduduk.

3. **Pasal 16.**

1. Tentang pemeliharaan daftar pemilih/daftar pemilih tambahan. Dalam pasal 16 ajat 1 ditetapkan bahwa daftar pemilih/daftar pemilih tambahan, setelah Panitia Pemungutan Suara dibubarkan, disimpan oleh Tjamat.

Mengingat bahwa para Tjamat telah mempunjai tugas jang berat sebagai pamong pradja, maka untuk pemeliharaan daftar pemilih itu hendaknja Tjamat dibantu oleh petugas atau petugas2 lain jang chusus melakukan pekerdjaan iu.

Oleh karena itu maka pada waktu Panitia Pemungutan Suara dihapuskan, sekertariat Panitia Pemungutan Suara hendaknja tetap diadakan dengan diberi tugas untuk memelihara daftar pemilih tersebut.

2. Tentang pembubaran Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih.

Menurut pasal 16 ajat 1 dan 2 Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih dibubarkan setelah tugasnja masing2 selesai.

Untuk menghindarkan keragu2an tentang waktu Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih itu harus dibubarkan, maka hendaknja Pemerintah memberi ketetapan waktu tentang pembubaran Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih, misalnja 2 atau 3 bulan sesudah dilakukan pemungutan suara.

4. **Pasal 28 ajat 2 : Tentang tanda gambar.**

(Pasal 45, 52, 60 Undang2).

Untuk dapat menerima surat pentjalonan, orang jang bersangkutan harus menundjukkan surat ketetapan Panitia Pemilihan Indonesia tentang nama dan tanda gambar, jang akan dipergunakan dalam pemilihan umum. Menurut pasal 28 ajat 3 seorang jang tidak dapat menundjukkan surat ketetapan tsb., diperbolehkan minta dan menerima pormulir apabila dapat menundjukkan surat kuasa jang ditanda tangani oleh sedikit-dikitnja 10 orang pemilih.

Dalam pasal 45 Undang2 ditetapkan, bahwa surat pentjalonan **harus** dilampiri antara lain dengan surat ketetapan Panitia Pemilihan Indonesia tentang nama dan tanda gambar. Dengan demikian tidak mungkin bagi seorang, jang belum mendapat ketetapan nama dan tanda gambar itu, turut mentjalonkan. Akan tetapi menurut pasal 60 ajat 1 Undang2 **keharusan** itu ditiadakan. Dalam ajat tersebut ditetapkan, bahwa "daftar jang tidak memakai tanda gambar diberi tanda gambar". Djadi ada kemungkinan, bahwa pada surat pentjalonan tidak diharuskan ada lampiran surat ketetapan nama dan tanda gambar.

Kemungkinan tsb., djuga dinjatakan oleh pasal 28 ajat 3 Peraturan Pemerintah.

Berhubung dengan adanja pertentangan antara pasal 45 dan 60 ajat 1 Undang2 maka Panitia Pemilihan Indonesia ingin mendapat pendjelasan mengenai pasal2 tsb. diatas.

5. **Pasal 77 ajat 2 : Tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Kabupaten dalam daerah pemerintahan Djakarta-Raya oleh Walikota.**

Panitia Pemilihan Indonesia ingin mengetahui pertimbangan2 Pemerintah dalam menetapkan bahwa **ketua** dan **wakil ketua** Panitia Pemilihan Kabupaten dalam daerah pemilihan Djakarta-Raya diangkat oleh **Mentrei Dalam Negeri** sedang **anggota2nja** diangkat dan diperhentikan oleh **Wali-Kota** atas nama Menteri Dalam Negeri.

6. **Pasal 78 : Tentang pemilihan anggota Konstituante dan D.P.R.**

Apabila disesuaikan dengan **nama** Undang2nja jang berbunji "Undang-Undang tentang pemilihan anggota2 **Konstituante** dan anggota **Dewan Perwakilan Rakjat**", maka jang lebih dahulu diselesaikan seharusnja pemilihan anggota Konstituante, kemudian pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Sedangkan menurut Rantjangan Pertama Peraturan Pemerintah ini, (pasal 78) ternjata jang diselesaikan lebih dahulu ialah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Berhubung dengan itu Panitia Pemilihan Indonesia ingin mendapat pendjelasan akan pertimbangan pemerintah mengenai hal tsb. diatas.

7. **Djangka waktu :**

Panitia Pemilihan Indonesia menganggap perlu untuk menindjau lebih seksama mengenai djangka2 waktu pelaksanaan pemilihan umum, supaja lebih sesuai dengan kenjataan.

Berhubung dengan itu maka Panitia Pemilihan Indonesia dalam waktu jang pendek akan menjampaikan nota sendiri mengenai djangka waktu tersebut.

Djakarta, tanggal 23 Desember 1953.
Ketua Panitia Pemilihan Indonesia,
u.b.
Wakil Sekertaris,
ttd.

(Mr. Soegondo Soemodiredjo).

LAMPIRAN : 38c.

PERATURAN PEMERINTAH Nr. 9 TAHUN 1954.

Nr. 18, 1954. PEMILIHAN UMUM Peraturan Pemerintah Nr. 9 tahun 1954, tentang penjelenggaraan Undang2 Pemilihan Umum (Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara Nr. 517).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu diadakan aturan-aturan untuk menjelenggarakan Undang-undang Nr. 7 tahun 1953 ;

Mengingat : pasal 98 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara dan pasal 135 Undang-undang Nr. 7 tahun 1953 ;

M e m u t u s k a n

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang menjelenggarakan Undang-undang Pemilihan Umum.

B A G I A N I.

Tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

B A B I.

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :

a. Undang-undang ialah Undang-undang Pemilihan Umum ;

b. Pendaftar ialah anggota Panitia Pendaftaran Pemilih jang dimaksud dalam pasal 24 Undang-undang Pemilihan Umum ;

c. Partai ialah partai politik atau organisasi lain ataupun suatu kumpulan pemilih jang memakai nama ;

d. asrama ialah perumahan tempat-tinggal anggota-anggota Angkatan Perang/Polisi jang tata-tertibnja diatur dan dipertanggung-djawabkan kepada seorang Komandan ; dalam pengertian asrama termasuk kapal perang Republik Indonesia ;

e. kesatuan ialah :
   1. bagi Angkatan Perang : Bataljon atau Kesatuan jang sederadjat dengan itu dan Kompi atau Kesatuan jang sederadjat dengan itu jang terpisah ;
   2. bagi Polisi : 1. Kompi Mobiele Brigade Polisi dan
      2. Kepolisian Wilajah atau jang sederadjat dengan itu.

Pasal 2.

Apabila suatu tanggal jang disebut dalam Peraturan Pemerintah ini djatuh pada hari libur, maka tanggal tanggal itu diundurkan sampai tanggal hari kerdja berikutnja.

Jang dimaksud dengan hari libur ialah hari kantor Pemerintah didaerah jang bersangkutan ditutup.

Pasal 3.

Pemerintah dapat merobah tanggal-tanggal jang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini, apabila suatu atau beberapa tindakan-tindakan dalam pemilihan didugaanja tidak dapat didjalankan pada waktu jang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah ini.

Perubahan-perubahan ini hanja berlaku untuk satu pemilihan.

Pasal 4.

Panitia Pemilihan Indonesia memberi petundjuk-petundjuk seperlunja kepada penjelenggara-penjelenggara pemilihan, supaja penjelenggaraan pemilihan dapat berdjalan dengan baik dalam waktu jang ditentukan.

Pasal 5.

Segala surat-menjurat dan tulisan dilakukan dengan huruf Latin.

B A B II.

TENTANG DAFTAR PEMILIH.

§ 1. Tentang pendaftaran pemilih.

Pasal 6.

(1) Pada waktu jang diumumkan oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih pendaftar mendatangi rumah-rumah penduduk untuk mentjatat dari penghuni rumah-rumah itu nama-nama pemilih serta keterangan-keterangan lain jang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang.

(2) Keterangan-keterangan termaksud dalam ajat (1) didapatnja dari jang bersangkutan sendiri.

Seorang pemilih jang tidak didjumpai dirumahnja oleh pendaftar, dapat mendaftarkan diri pada tempat dan waktu jang ditentukan oleh Panitia Pemilih.

(3) Dengan menjimpang dari ketentuan dalam ajat (1) Panitia Pemungutan Suara dapat menentukan, bahwa berhubung dengan keadaan setempat dan mengingat kelantjaran pendaftaran pemilih dalam suatu desa seluruhnja atau dalam suatu bagian desa, pendaftaran pemilih dilakukan pada tempat jang ditundjuk oleh Panitia Pendaftaran Pemilih. Panitia Pemilihan atau Panitia Pemilihan Kabupaten atas kuasa Panitia Pemilihan mengawasi supaja Panitia Pemungutan Suara melakukan kekuasaannja ini sebagai satu pengetjualian.

Pasal 7.

(1) Selain dari bahan-bahan tersebut dalam pasal 6 pendaftar mentjatat djuga djumlah djiwa penduduk warga negara dari tiap-tiap keluarga. Djumlah ini diperoleh dari kepala keluarga, atau, djika tidak dapat diperoleh dari kepala keluarga, dari salah seorang anggota keluarga itu.

(2) Djika ada keragu-raguan, pendaftar meminta bantuan penduduk desa jang dianggap mengetahuinja ; dalam keragu-raguan ini Panitia Pendaftaran Pemilih menentukan terachir.

Pasal 8.

Permulaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk daerah-pemilihan masing-masing dengan mengingat bahwa pada tanggal 1 April pendaftaran pemilih harus sudah selesai.

Pasal 9.

Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih memimpin pendaftaran pemilih dan mengusahakan supaja tugas Panitia Pendaftaran Pemilih dikerdjakan dengan baik dan dalam waktu jang ditentukan.

§ 2. Tentang daftar-pemilih-sementara.

Pasal 10.

(1) Panitia Pendaftaran Pemilih selambat-lambatnja pada tanggal 15 April harus sudah menjusun daftar-pemilih-sementara.

(2) Daftar-pemilih-sementara disusun menurut bentuk seperti ditetapkan dalam lampiran model A.

(3) Seorang pemilih didaftarkan dengan nama selengkapnja jang disusun menurut abdjad. Tjara menulis nama pemilih adalah sebagai berikut :

a. nama keluarga, marga, suku, gelar dan sebagainja jang dirangkaikan dengan nama pemilih, ditulis dahulu, demikian djuka apabila seorang pemilih mempunjai nama dewasa dan nama ketjil, maka nama dewasa itu ditulis lebih dahulu ; nama panggilan, djika ada, ditulis paling belakang ;

b. wanita jang bersuami, atau djanda jang masih memakai nama marhum suaminja, nama suaminja ditulis lebih dahulu dan nama wanita djanda itu sendiri ditulis dibelakang nama suami tadi.

Pasal 11.

(1) Sehelai daftar-pemilih-sementara termaksud dalam pasal 10 mulai tanggal 16 April oleh Panitia Pendaftaran Pemilih diumumkan dalam Kantor Kepala desa atau ruangan lain jang ditundjuk oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih.

Sehelai daftar-pemilih-sementara oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih segera dikirimkan kepada Panitia Pemungutan Suara.

(2) Dalam waktu sampai tanggal 17 Mei penduduk dapat memadjukan kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih usul-usul perubahan terhadap isi daftar-pemilih-sementara. Dalam waktu itu pemilih jang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pendaftaran Pemilih.

Panitia Pendaftaran Pemilih segera memberikan keputusan atas usul-usul perubahan itu. Berhubung dengan keputusan itu daftar pemilih sementara diperbaiki seperlunja.

(3) Perbaikan daftar-pemilih-sementara tersebut dalam ajat (2) oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih berangsur-angsur diteruskan kepada Panitia Pemungutan Suara, supaja perbaikan perbaikan itu diadakan djuga pada daftar-pemilih-sementara jang sudah dikirimkan kepadanja.

Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih bertindak sedemikian djuga terhadap pengaduan-pengaduan jang dimintakan keputusan dari Panitia Pemungutan Suara.

§ 3. Tentang daftar-pemilih.

Pasal 12.

(1) Daftar-pemilih-sementara jang telah diperbaiki sebagaimana termaksud dalam pasal 11 ajat (2) dianggap sebagai daftar pemilih.

(2) Panitia Pemungutan Suara segera memberi keputusan atas pengaduan pengaduan tersebut dalam pasal 11 ajat (3). Selambat-lambatnja tanggal 1 Djuni Panitia Pemungutan Suara sudah mengesahkan daftar-pemilih dengan mengingat keputusan atas pengaduan-pengaduan tadi.

(3) Segera sesudah itu Ketua Panitia Pemungutan Suara mengirimkan sehelai turunan daftar-pemilih jang sudah disjahkan kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dari desa jang bersangkutan.

Sehelai daftar-pemilih itu disimpan dikantor Panitia Pemungutan Suara.

§ 4. Tentang daftar-pemilih-tambahan.

Pasal 13.

(1) Mulai tanggal 1 Djuni hingga 7 Djuni diberikan kesempatan kepada pemilih-pemilih jang namanja belum tertjatat, untuk mendaftarkan diri dalam suatu daftar-pemilih tambahan.

(2) Selambat-lamatnja tanggal 15 Djuni Panitia Pendataran Pemilih sudah menjusun daftar-pemilih-tambahan menurut bentuk dan atjara seperti dimaksud dalam pasal 10 ajat (2) dan (3).

Selekas mungkin sehelai daftar-pemilih-tambahan itu oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk disjahkan.

Pasal 14.

Ketua Panitia Pemungutan Suara segera mengirimkan sehelai turunan daftar-pemilih-tambahan jang sudah disjahkan oleh Panitia Pemungutan Suara kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dari desa jang bersangkutan, untuk dibubuhkan pada daftar-pemilih dari desa itu.

§ 5. Tentang pemeliharaan daftar pemilih.

Pasal 15.

(1) Sampai 30 hari sebelum pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara memelihara daftar-pemilih/daftar-pemilih-tambahan, jang sudah disahkan, dengan mengadakan perubahan jang diperlukan, berhubung dengan kepindahan tempat-tinggal atau meninggalnja seorang pemilih jang telah terdaftar.

Perubahan itu diadakan atas keterangan Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih jang bersangkutan atau, apabila Panitia Pendaftaran Pemilih sudah dibubarkan, dari Kepala Desa jang bersangkutan.

(2) Seorang jang ditjalonkan, sedang namanja belum tertjatat dalam daftar-pemilih atau dalam daftar pemilih-tambahan, harus mendaftarkan diri untuk ditjatat dalam daftar pemilih-tambahan, hingga hari penutupan pentjalonan.

(3) Segala perubahan daftar-pemilih atau daftar-pemilih-tambahan tersebut dalam ajat (1) dan (2) diberitahukan kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih/Kepala Desa untuk dimuat djuga dalam daftar jang bersangkutan.

Pasal 16.

(1) Setelah Panitia Pemungutan Suara dibubarkan, daftar-pemilihan serta daftar-pemilihan-tambahan termaksud dalam pasal 13, disimpan dan dipelihara oleh Tjamat.

(2) Sesudah Panitia Pendaftaran Pemilih dibubarkan, turunan daftar-pemilih/daftar-pemilih-tambahan diserahkan kepada Kepala Desa jang bersangkutan untuk dipelihara seperlunja.

(3) Dalam daerah-daerah jang dalam mendjalankan Undang-undang dibentuk sebagai ketjamatan/desa berdasarkan pasal 130 Undang-undang, penjimpanan dan pemeliharaan (turunan) daftar-pemilih serta daftar-pemilih-tambahan diatur oleh Kepala Daerah, jang wilajahnja melingkungi daerah jang dibentuk sebagai ketjamatan desa itu.

§ 6. Tentang ketentuan-ketentuan chusus.

I. Mengenai Angkatan Perang dan Polisi

Pasal 17.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 16 berlaku seluruhnja terhadap pendaftaran anggota Angkatan Perang dan Polisi dengan pengetjualian dibawah ini :

(1) bagi anggota-anggota Angkatan Perang dan Polisi, jang bertempat-tinggal dalam asrama keterangan-keterangan jang dimaksud dalam pasal 6 ajat (2) dan keterangan-keterangan tentang djumlah djiwa dari keluarganja masing-masing, jang dimaksud dalam pasal 7 ajat (1), boleh ditetapkan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih dari daftar administrasi ketentaraan/kepolisian ;

(2) bagi anggota-anggota Angkatan Perang dan Polisi, jang bertempat-tinggal dalam asrama penjusunan daftar-pemilih-tambahan jang dimaksud dalam pasal 13, boleh dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih atas keterangan Komandan, jang bertanggung djawab atas asrama itu ;

(3) bagi anggota Angkatan Perang dan Polisi, jang tidak bertempat-tinggal dalam asrama, tetapi pada masa pendaftaran pemilih mengikuti kesatuannja melakukan tugas diluar tempat kediamannja, berlaku ketentuan-ketentuan termaksud sub (1) dan (2) dengan pengertian, bahwa jang memberi keterangan-keterangan ialah Komandan Kesatuannja.

Pasal 18.

Komandan kesatuan jang bersangkutan mendapat dari Ketua Panitia Pemungutan Suara kutipan daftar pemilih/daftar pemilih tambahan mengenai masing2 anggauta Angkatan Perang dan Polisi dari kesatuannja..

II. Mengenai tahanan dan tawanan.

Pasal 19.

(1) Pemilih jang sedang berada dalam tahanan/tawanan didaftarkan dalam rumah tahanan atau kamp tawanan oleh pendaftar dari desa dimana rumah tahanan/kamp tawanan itu berada.

Keterangan-keterangan jang dimaksud dalam pasal 6 ajat (2) dan/atau keterangan tentang djumlah djiwa keluarga pemilih itu masing^2 diperoleh dari Kepala rumah tahanan atau dari Komandan kamp tawanan jang bersangkutan.

(2) Pemilih jang setelah didaftarkan, dikeluarkan dari tahanan/tawanan dapat meminta kutipan daftar-pemilih kepada Panitia Pendaftaran Pemilih jang bersangkutan untuk dimasukkannja kedalam daftar-pemilih dari tempat-tinggalnja.

(3) Seorang tahanan/tawanan jang sudah didaftarkan sebelum masuk rumah tahanan, kamp tawanan, dapat meminta kutipan daftar-pemilih mengenai dirinja dari tempat-tinggalnja untuk dipergunakan pada pemungutan suara. Permintaan itu dimadjukan dengan perantaraan Kepala rumah tahanan/Komandan kamp tawanan, jang meneruskan permintaan itu kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara dari tempatnja.

Dalam hal tersebut diadakan tjatatan dalam daftar-pemilih jang bersangkutan, bahwa pemilih termaksud tidak akan memberikan suara pada tempat pemberian suara dimana dia didaftarkan itu, tjatatan mana dihapuskan pada saat pemilih jang bersangkutan mengembalikan kutipan itu.

III. Mengenai pemilih diluar negeri.

Pasal 20.

(1) Pemilih-pemilih jang berada diluar negeri mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan Luar Negeri dari daerah dimana ia berada dengan membawa surat-surat bukti jang diperlukan.

Dalam hal ini berlaku ketentuan-ketentuan pasal 6 ajat (2) kalimat kesatu dan pasal 7 ajat (1).

Pengumuman dan pemeliharaan daftar-pemilih/daftar-pemilih-tambahan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri dengan mengindahkan ketentuan pasal 10 ajat (2) dan (3).

Perobahan-perobahan dalam daftar-pemilih/daftar-pemilih-tambahan diadakan atas keterangan pemilih sendiri.

(2) Djika didalam kantor Perwakilan Luar Negeri sudah sedia daftar-warga-negara R.I. jang berada dilingkungan kantor Perwakilan itu, maka kutipan daftar tersebut dapat merupakan daftar-pemilih.

B A B III.

TENTANG PENETAPAN DJUMLAH PENDUDUK WARGA-NEGARA INDONESIA DAN PENETAPAN DJUMLAH ANGGOTA

Pasal 21.

(1) Selambat-lambatnja pada tanggal 16 April Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih harus sudah memberitahukan djumlah penduduk warga-negara Indonesia dalam desanja kepada Panitia Pemungutan Suara jang bersangkutan.

(2) Selambat-lambatnja tanggal 1 Mei Ketua Panitia Pemungutan Suara harus sudah memberitahukan djumlah penduduk warga-negara Indonesia dalam daerah pemungutan suaranja kepada Panitia Pemilihan Kabupaten jang daerahnja meliputi daerah pemungutan suara itu.

(3) Selambat-lambatnja tanggal 10 Mei Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten harus sudah memberitahukan djumlah penduduk warga-negara Indonesia dalam daearahnja kepada Panitia Pemilihan dari daerah pemilihan jang melingkungi daerah kabupaten itu.

Dalam batas waktu itu djuga Menteri Luar Negeri harus sudah memberitahukan djumlah penduduk warga-negara Indonesia jang berada diluar negeri kepada Panitia Pemilihan Djakarta Raya.

(4) Selambat-lambatnja pada tanggal 15 Mei Ketua Panitia Pemilihan harus sudah memberitahukan djumlah penduduk warga-negara Indonesia dalam daerah pemilihannja kepada Panitia Pemilihan Indonesia.

(5) Selambat-lambatnja pada tanggal 20 Mei Panitia Pemilihan Indonesia harus sudah mengadakan rapat termaksud pasal 34 ajat (1) Undang-undang dan harus berusaha supaja selambat-lambatnja tanggal 1 Djuli Panitia-panitia Pemungutan Suara sudah dapat mengumumkan dalam daerahnja djumlah anggota jang boleh dipilih untuk seluruh negara dan dalam masing-masing daerah-pemilihan.

Pasal 22.

Djika pada pembagian djumlah kekurangan anggota diantara daerah-daerah-pemilihan jang memperoleh djumlah anggota tersedikit sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 32 ajat (2) kalimat 3 Undang-undang, ternjata ada dua daerah pemilihan atau lebih, jang memperoleh djumlah anggota sama banjaknja, sedang djumlah kekurangan anggota tidak tjukup untuk dibagikan diantara daerah-daerah-pemilihan tersebut, maka pembagian dilakukan de-

ngan mendahulukan daerah-pemilihan jang djumlah warga-negara lebih besar.
Dalam keadaan sama djumlah penduduknja itu, maka diadakan undian.

B A B IV.

TENTANG PENTJALONAN

§ 1. Tentang nama dan tanda-gambar.

Pasal 23.

(1) Mulai tanggal 1 Maret partai jang akan mengemukakan tjalon-tjalon dan seorang jang akan dikemukakan sebagai tjalon perseorangan dapat memadjukan nama dan tanda-gambar kepada Panitia Pemilihan Indonesia.

Dalam surat jang memadjukan nama dan tanda-gambar itu harus dinjatakan untuk daerah-pemilihan mana nama dan tanda-gambar itu akan dipergunakan.

(2) Nama jang dimadjukan oleh partai adalah nama partai itu atau singkatan dari pada itu dan nama jang dimadjukan oleh orang termaksud dalam ajat (1) adalah namanja sendiri.

Tanda-gambar jang dimadjukan harus terang, sederhana dan hanja berwarna hitam dan putih.

Tanda gambar digambar didalam persegi empat jang berukuran 3 sentimeter pandjang dan 3 sentimeter lebar dan digambarnja diatas kertas putih persegi pandjang jang berukuran 6 sentimeter pandjang dan 3 sentimeter lebar, sehingga dibawah gambar itu tersedia persegi empat kosong jang berukuran 3 sentimeter pandjang dan 3 sentimeter lebar.

Tanda-gambar itu disampaikan kepada Panitia Pemilihan Indonesia dalam rangkap 7 untuk tiap2 daerah-pemilihan.

(3) Jang memadjukan nama dan tanda-gambar bagi partai ialah pengurus besarnja atau pengurusnja jang daerahnja termasuk daerah-pemilihan jang bersangkutan.

Orang jang akan dikemukakan sebagai tjalon perseorangan menundjukkan nama dan tanda-gambar dengan disertai kutipan dari daftar pemilih mengenai dirinja sendiri jang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara jang bersangkutan.

Apabila orang itu belum didaftar dalam daftar-pemilih, maka kutipan tersebut diganti dengan surat keterangan dari Ketua Panitia Pemungutan Suara jang ditanda-tanganinja tentang hal-hal jang semestinja dimuat dalam daftar-pemilih.

Pasal 24.

(1) Mulai tanggal 1 April Panitia Pemilihan Indonesia mengadakan perundingan seperlunja dengan pengirim-pengirim tanda-gambar.

(2) Tanda-gambar jang diterima oleh Panitia Pemilihan Indonesia sesudah tanggal 1 April, jang oleh Panitia tersebut dianggap sama atau mirip dengan tanda-gambar untuk pemilihan badan perwakilan jang sama, jang telah diterima sebelum tanggal tersebut ditolak.

Pasal 25.

(1) Penolakan tanda-gambar karena melanggar larangan tertjantum dalam pasal 41 ajat (3) Undang-undang atau penolakan tanda-gambar termaksud dalam ajat (2) pasal ini, diberitahukan oleh Ketua Panitia Pemilihan Indonesia kepada pengirim tanda-gambar itu selambat-lambatnja 10 hari sesudah tanda-gambar itu diterima oleh Panitia Pemilihan Indonesia.

(2) Penolakan tanda-gambar sebagai hasil perundingan jang dimaksud dalam pasal 41 ajat (4) Undang-undang, segera diberitahukan oleh Ketua Panitia Pemilihan Indonesia kepada pengirim tanda-gambar itu, dengan memberi kesempatan kepadanja jang tjukup untuk mengadjukan tanda-gambar jang lain.

(3) Surat pemberitahuan tentang penolakan tanda-gambar dikirim dengan surat terdaftar dan dengan djalan setjepat-tjepatnja, atau diterimakan dalam tangan pengirim atau wakilnja.

Dalam hal tersebut belakangan itu pengirim atau wakilnja jang menerima surat pemberitahukan itu, memberikan surat tanda-penerimaan.

Disamping pengiriman surat terdaftar itu sedapat-dapatnja dikirimkan pemberitahuan dengan kawat.

Pasal 26.

Nama dan tanda-gambar atau tanda-gambar jang mengganti tanda-gambar jang ditolak harus sudah diterima oleh Panitia Pemilihan Indonesia sebelum tanggal 1 Mei.

Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 25 ajat (2).

Pasal 27.

Dalam menetapkan nama dan tanda-gambar, masing-masing tanda-gambar diberi nomor jang terdiri dari huruf besar Latin dan angka biasa.

Nomor ini djadi nomor daftar jang akan dikemukakan dengan memakai tanda-gambar itu.

Huruf besar Latin itu menundjukkan daerah-pemilihan dalam mana nama dan tanda-gambar itu akan dipergunakan, jaitu :

A. untuk daerah-pemilihan Djawa-Timur ;
B. untuk daerah-pemilihan Djawa-Tengah ;
C. untuk daerah-pemilihan Djawa-Barat ;
D. untuk daerah-pemilihan Djakarta-Raya ;
E. untuk daerah-pemilihan Sumatera-Selatan ;
F. untuk daerah-pemilihan Sumatera-Tengah ;
G. untuk daerah-pemilihan Sumatera-Utara ;
H. untuk daerah-pemilihan Kalimantan-Barat ;
I. untuk daerah-pemilihan Kalimantan-Selatan ;
J. untuk daerah-pemilihan Kalimantan-Selatan ;
K. untuk daerah-pemilihan Sulawesi-Utara-Tengah ;
L. untuk daerah-pemilihan Sulawesi-Tenggara-Selatan ;
M. untuk daerah-pemilihan Maluku ;
N. untuk daerah-pemilihan Sunda Ketjil-Timur ;
O. untuk daerah-pemilihan Sunda Ketjil-Barat ;
P. untuk daerah-pemilihan Irian Barat ;

Angka biasa dimulai dengan angka satu untuk tiap-tiap daerah-pemilihan.

Angka-angka itu diberikan dengan tjara undian, dengan pengertian bahwa tanda-tanda-gambar, jang akan digabungkan satu sama lain sebagai termaksud dalam pasal 37 ajat (2) Undang-undang, diberi huruf ketjil jang sama dibelakang angka-angka itu.

Pasal 28.

(1) Pada tanggal 1 Djuni Panitia Pemilihan Indonesia harus sudah selesai dengan penetapan nama dan tanda-gambar dan sudah mengumumkan nama tanda-gambar jang telah ditetapkan itu dalam Berita-Negara.

Dalam surat ketetapan jang ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Indonesia, dinjatakan daerah-pemilihan, nama dan tanda-gambar dengan nomornja jang sudah ditetapkan. Tanda-gambar dinjatakan dengan menempelkan sehelai dari 7 helai tanda-gambar, jang diterima oleh Panitia Pemilihan Indonesia pada surat penetapan itu dengan dibubuhi tjap Panitia dan tanda-tangan ketuanja, jang sebagian meliputi persegi empat kosong dibawah tanda-gambar termaksud dalam pasal 23 ajat (2).

Panitia Pemilihan Indonesia berusaha supaja isi pengumuman nama dan tanda-gambar itu disusun dengan terang.

(2) Kepada pengirim nama dan tanda-gambar oleh Ketua Panitia Pemilihan Indonesia disampaikan turunan surat ketetapan untuk dilampirkan pada surat pentjalonan termaksud dalam pasal 45 ajat (1) huruf c Undang-undang.

Ketentuan dalam ajat (1) tentang tanda-gambar berlaku buat turunan surat ketetapan ini.

Terhadap pengiriman turunan surat ketetapan itu berlaku ketentuan dalam pasal 25 ajat (3).

Ketua Panitia Pemilihan Indonesia memberitahukan tiap-tiap ketetapan kepada Panitia Pemilihan jang bersangkutan, dengan disertai pengiriman 3 helai tanda-gambar jang disahkan setelah diatas persegi empat kosong jang ada dibawahnja dituliskan nama jang ditetapkan dan tanggal pengesahannja.

Pasal 29.

(1) Pormulir surat pentjalonan dapat diminta pada tiap-tiap kantor Panitia Pemungutan Suara mulai tanggal 15 Djuni sampai dengan tanggal 22 Djuni pada tiap2 hari kerdja antara djam 9 dan 12 siang, dan dapat diterima pada waktu jang ditentukan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara atau wakilnja antara tanggal 1 Djuli dan 11 Djuli.

(2) Partai atau seorang jang telah menerima turunan surat ketetapan Panitia Pemilihan Indonesia tersebut dalam pasal 28 ajat (2) boleh minta dan menerima pormulir surat pentjalonan dengan menundjukkan turunan surat ketetapan itu.

(3) Seorang jang tidak dapat menundjukkan turunan surat ketetapan termaksud dalam ajat (2) hanja boleh minta dan menerima pormulir surat pentjalonan apabila ia menundjukkan surat kuasa untuk itu jang ditandatangani oleh sedikit-dikitnja 10 orang pemilih jang terdaftar dalam daftar-pemilih jang masuk lingkungan daerah-pemungutan suara Panitia Pemungutan Suara jang bersangkutan.

Pasal 30.

(1) Susunan pormulir surat pentjalonan adalah seperti tjontoh lampiran B pada Peraturan Pemerintah ini.

Daftar tjalon jang dikemukakan dengan surat pentjalonan itu disusun seperti tjontoh lampiran B 1, dan dafar-pemilih jang mengemukakan tjalon disusun menurut tjontoh lampiran B 2 pada Peraturan Pemerintah ini.

(2) Pormulir surat pentjalonan jang diperoleh pada kantor Panitia Pemungutan Suara termaksud dalam pasal 29 disertai 1 lembar kertas untuk mengisi daftar tjalon dan 1 lembar kertas untuk menulis nama-nama serta tanda-tangan pemilih jang mengemukakan tjalon.

Untuk nama dan tandatangan tjalon atau pemilih jang tidak atau tidak dapat ditulis pada lembar jang diperoleh dari Panitia Pemungutan Suara termaksud diatas, ditambahkan pada pormulir surat pentjalonan sedjumlah lembar kertas setjukupnja jang diadakan oleh pemilih-pemilih sendiri.

Tiap-tiap lembar tambahan harus disusun menurut lampiran B 1 atau B 2 tersebut diatas.

(3) Nama dan tanda-gambar jang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia untuk tjalon perseorangan boleh dipergunakan untuk daftar tjalon kumpulan jang tidak memakai nama sesuatu partai, asal sadja tjalon jang sudah mendapat ketetapan itu mendjadi tjalon pertama dan daftar itu memakai nama tjalon tersebut dengan dibelakangnja dibubuhi perkataan-perkataan "dan kawan-kawan" atau singkatan "dkk".

Perubahan itu diberitahukan kepada Panitia Pemilihan Indonesia.

Pasal 31.

(1) Surat pernjataan kesediaan dan persetudjuan tjalon tersebut dalam pasal 45 ajat (1) huruf a Undang-undang, disusun seperti tjontoh lampiran C pada Peraturan Pemerintah ini.

Surat ini diadakan oleh tjalon sendiri.

(2) Seorang jang dikemukakan sebagai tjalon dalam lebih dari satu daerah-pemilihan harus memberitahukan hal itu selambat-lambatnja 20 hari sesudah waktu pentjalonan berachir kepada Panitia Pemilihan Indonesia dengan menjebutkan daerah-daerah-pemilihan itu, nama dan nomor daftar-daftar, atau djika nama dan nomor itu belum ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia, menjebutkan nama tjalon pertama dalam daftar itu dan nama pemilih pertama jang mengemukakannja.

Pasal 32.

(1) Surat keterangan dari Ketua Panitia Pemungutan Suara tersebut dalam pasal 45 ajat 1 huruf b Undang-undang disusun menurut tjontoh lampiran D 1 pada Peraturan Pemerintah ini ; surat keterangan dari Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri disusun menurut tjontoh lampiran D 2.

Pemilih membubuhi nomor pada surat keterangan itu jang angkanja tjotjok dengan angka nomor-urutnja dalam urutan nama-nama sebagai tjalon.

(2) Surat keterangan tersebut diatas hanja diberikan satu kali dan hanja satu helai, ketjuali kepada seorang jang akan dikemukakan sebagai tjalon.

Untuk mendapatkan lebih dari satu helai surat keterangan itu hingga djumlah jg. diperlukan, seorang jang akan dikemukakan sebagai tjalon harus menundjukkan surat pentjalonan atau djika tidak harus menundjukkan surat jang ditanda-tangani oleh sedikit-dikitnja 10

orang pemilih jang terdaftar dalam daftar-pemilih jang masuk lingkungan daerah pemungutan suara Panitia Pemungutan Suara jang bersangkutan, jang menerangkan bahwa orang tersebut akan dikemukakan sebagai tjalon.

(3) Surat keterangan tersebut diatas hanja boleh dipergunakan sebagai lampiran pada surat pentjalonan sebagai ditentukan dalam pasal 45 ajat (1) huruf b Undang-undang.

Pasal 33.

Surat tanda penerimaan dari Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten termaksud dalam pasal 48 Undang-undang disusun menurut tjontoh lampiran E 1 pada Peraturan Pemerintah ini ; surat tanda penerimaan dari Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri disusun menurut tjontoh lampiran E 2.

Pasal 34.

Surat pentjalonan harus disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten/Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri atau wakilnja dari tanggal 15 Djuli sampai dengan tanggal 15 Agustus pada tiap[2] hari kerdja antara djam 9 hingga djam 12 siang.

Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten/Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri dengan segera meneruskan surat2 pentjalonan jang tidak ditolak beserta lampiran-lampirannja kepada Panitia Pemilihan jang bersangkutan.

§ 2. Tentang pemeriksaan surat pentjalonan.

Pasal 35.

(1) Selambat-lambatnja tanggal 17 September atau, buat Panitia Pemilihan jang karena keadaan perhubungan antara tempat kedudukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan tempat kedudukan Panitia Pemilihan tidak dapat menerima semua surat pentjalonan sebelum tanggal 7 September, selambat-lambatnja 10 hari setelah menerima semua surat2 pentjalonan, Panitia Pemilihan harus sudah selesai dengan pemeriksaan surat2 pentjalonan dan Ketua harus sudah memberitahukan pengeluaran seorang tjalon dari daftar atau seorang pemilih dari surat pentjalonan kepada orang tersebut dalam pasal 54 Undang-undang.

(2) Kesempatan untuk memperbaiki surat pentjalonan atau daftar termaksud dalam pasal 54 ajat (1) Undang-undang diadakan pada tiap-tiap hari kerdja antara djam 9 dan djam 12 siang selama 14 hari (kerdja) sesudah Panitia Pemilihan menurut ketentuan ajat (1) selesai dengan pemeriksaan surat2 pentjalonan.

Apabila orang jang dengan menjampaikan surat pentjalonan termaksud dalam pasal 46 Undang-undang berhalangan, maka ia diganti dengan pemilih lainnja jang turut menandatangani surat pentjalonan itu.

(3) Pengaduan termaksud dalam pasal 54 ajat (2) Undang-undang harus sudah diterima oleh Panitia Pemilihan Indonesia sebelum tanggal 31 Oktober.

B A B V.

TENTANG DAFTAR-TJALON:

§ 1. Tentang daftar-tjalon sementara.

Pasal 36.

(1) Selambat-lambatnja 7 hari sesudah kesempatan untuk memperbaiki surat pentjalonan atau daftar tersebut dalam pasal 35 ajat (2) lampau :

a. Panitia Pemilihan harus sudah selesai dengan penjusunan daftar-daftar-tjalon sementara.

b. Ketua Panitia Pemilihan harus sudah menjampaikan sebuah daftar itu kepada Panitia Pemilihan Indonesia dan

c. Ketua Panitia Pemilihan sudah mengumumkan daftar-tjalon sementara itu menurut ketentuan dalam pasal 57 ajat (2) Undang-undang.

(2) Penjusunan daftar-tjalon sementara adalah seperti berikut :

Sehelai dari tanda-tanda-gambar jang oleh Panitia Pemilihan diterima dari Ketua Pemilihan Indonesia setelah dihilangkan persegi empat jang ada dibawahnja, ditempelkan berdjadjar dalam beberapa barisan diatas sehelai kertas. Tanda-tanda-gambar itu ditempelkan menurut urutan nomornja, dimulai dari kiri atas kekanan.

Barisan-barisan tanda-gambar itu dilandjutkan dengan lukisan persegi-persegi empat kosong dengan ukuran ± 3 sentimeter, dan masing-masing menundjukkan daftar kumpulan atau daftar perseorangan jang mana, tanda-gambar serta nomornja belum memperoleh ketetapan dari Panitia Pemilihan Indonesia.

Diatas daftar kumpulan jang telah diberi nama, ditulis namanja dengan mengingat ketentuan pasal 30 ajat (3).

Diatas tanda-gambar jang sudah disahkan, ditulis nomornja.

Dibawah masing-masing tanda-gambar ditulis nama-nama tjalon dari daftar itu menurut urutan tempatnja dalam daftar, dengan dinjatakan angka nomor urutannja. Dibawah masing2 nama ditulis nama kota tempat-tinggalnja, sedapat-dapat ditjetak dalam kurung dengan huruf ketjil.

Dibawah nama kota tempat-tinggal tjalon penghabisan dalam tiap[2] daftar jang digabungkan menurut pasal 37 ajat (1) Undang-undang dinjatakan dalam kurung penggabungan daftar itu untuk pembagian kursi-kursi pertama dengan perkataan-perkataan (Digab. dng. Nr. ....).

Dalam daftar tjalon sementara disebut daerah pemilihannja dan tanggal pembuatannja.

Daftar-tjalon sementara ditanda-tangani oleh anggota[2] Panitia Pemilihan termasuk Ketua dan Wakil-ketua jang djumlahnja harus lebih dari seperdua djumlah anggota.

Apabila tidak semua anggota turut menandatangani, maka Ketua Panitia Pemilihan memberitahukan sebabnja kepada Panitia Pemilihan Indonesia.

(3) Ketjuali mengumumkan daftar-tjalon sementara dengan memuatkannja dlm. suatu harian termaksud dalam pasal 57 ajat (2) Undang-undang, Ketua Panitia Pemilihan berusaha supaja selembar dari harian itu dapat dilihat ditiap-tiap kantor Panitia Pemungutan Suara oleh chalajak ramai.

Pasal 37.

(1) Selama 7 hari setelah tanggal pengumuman daftar-tjalon sementara setiap orang dapat mengemukakan keberatan atas isi daftar itu kepada Panitia jang bersangkutan.

(2) Keberatan itu oleh Ketua Panitia Pemilihan segera diteruskan kepada Panitia Pemilihan Indonesia dengan disertai pendapat Panitia Pemilihan.

§ 2. Tentang daftar-tjalon tetap.

Pasal 38.

(1) Selambat-lambatnja pada tanggal 7 Nopember Panitia Pemilihan Indonesia harus sudah memeriksa daftar-daftar-tjalon sementara dan harus sudah melakukan tindakan-tindakan termaksud dalam pasal 60 dan pasal 61 ajat (1) Undang-undang.

(2) Daftar jang telah diberi nomor tidak diberi nomor lagi.

Daftar jang tidak memakai tanda-gambar jang disjahkan diberi tanda-gambar dan diberi nomor jang terdiri dari huruf besar Latin dan/angka biasa. Pemberian huruf besar Latin dilakukan menurut ketentuan dalam pasal 27 kalimat 3.

Angka itu dimulai dengan angka landjutan dari tanda- gambar jang telah diberi nomor terachir.

Angka-angka itu diberikan dengan undian.

(3) Apabila suatu tanda-gambar jang telah mendapat nomor, tidak terpakai, maka nomor tanda-gambar sesudah tanda-gambar jang tidak terpakai itu, bergeser sampai nomor tersebut.

Pasal 39.

Pada tanggal 15 Nopember Panitia Pemilihan Indonesia harus sudah menjusun daftar-tjalon tetap untuk masing-masing daerah-pemilihan.

Penjusunan daftar-tjalon tetap itu dilakukan menurut ketentuan-ketentuan pasal 36 ajat (2) dengan perubahan-perubahan seperlunja dan dengan pengertian, bahwa daftar-daftar jang dalam daftar-tjalon sementara belum dapat tanda-gambar, disusun menurut urutan nomornja.

Ketjuali itu dibawah daftar jang digabung menurut pasal 37 ajat (2) Undang-undang dinjatakan penggabungan itu menurut tjara jang sesuai dengan tjara pernjataan penggabungan daftar-daftar menurut pasal 37 ajat (1) Undang-undang.

Pasal 40.

Selambat-lambatnja pada tanggal 30 Nopember Panitia Pemilihan Indonesia harus sudah mengumumkan daftar-daftar-tjalon tetap dalam Berita Negara dan harus sudah menjampaikan kepada Panitia Pemilihan tjetakan daftar-tjalon tetap untuk daerah-pemilihannja, menurut ketentuan dalam pasal 62 kalimat 2 Undang-undang.

B A B VI.

TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA.

§ 1. Tentang Pemungutan Suara.

Pasal 41.

(1) Pemungutan suara dilakukan pada tanggal 1 Pebruari ditempat-tempat pemberian suara termaksud dalam pasal 65 ajat (1) Undang-undang.

Pemberian suara oleh pemilih dimulai pada djam 8.00 dan ditutup pada djam 14.00.

Penjelenggara Pemungutan Suara berhubung dengan keadaan setempat dapat memperpandjang waktu itu dengan pengertian bahwa penghitungan suara dan pembuatan tjatatan pemungutan suara dapat diselesaikan pada hari itu djuga.

(2) Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan tempat-tempat pemberian suara untuk tiap-tiap daerah pemungutan suara dengan mengingat supaja pemilih jang akan memberikan suara tidak perlu bermalam dan bahwa tiap tempat pemberian suara dapat melajani sedjumlah pemilih dalam waktu tersebut dalam ajat (1) kalimat terachir.

Nama tempat pemberian suara ialah nama desa dimana pemungutan suara dilaksanakan.

Apabila dalam satu desa diadakan lebih dari satu tempat pemberian suara, maka tempat pemberian suara itu disebut dengan nama desa itu dengan diberi tambahan angka Rumawi I, II dan seterusnja dan diterangkan wilajah masing-masing.

Pasal 42.

(1) Ketua Panitia Pemilihan menjampaikan surat-suara kepada Panitia Pemilihan Kabupaten sedjumlah jang sama dengan djumlah pemilih jang terdaftar dalam daerah Kabupaten itu ditambah dengan sepuluh persen.

Surat-surat-suara itu disampaikan dalam keadaan terlipat, dengan tanda-gambar disebelah dalam.

(2) Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten menjampaikan kepada masing2 Ketua Panitia Pemungutan Suara sedjumlah surat² suara jg. sama dgn. djumlah pemilih terdaftar dalam masing2 daerah Panitia Pemungutan Suara ditambah dengan sepuluh persen.

Surat-surat-suara itu dikirimkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten, dipisah-pisah untuk tiap-tiap tempat pemberian suara dalam bungkusan jang disegel dan jang diluarnja memuat keterangan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten tentang djumlah isinja, jang dibubuhi tjap dan tandatangan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 43.

(1) Djika berhubung dengan keadaan setempat Panitia Pemungutan Suara menurut perhitungan tidak dapat menerima surat-surat-suara pada waktunja, sehingga tidak dapat mengadakan pemungutan suara pada waktu tersebut dalam pasal 41 ajat (1), maka Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan tanggal pemberian suara untuk daerah Pemungutan Suara itu. ;

Apabila pada waktu itu dalam daerah pemungutan suara jang bersangkutan ada satu tempat pemberian suara atau lebih, jang tidak dapat mengadakan pemberian suara pada waktunja, maka untuk tempat/tempat-tempat pemberian suara itu pemungutan suara diadakan setjepat mungkin.

(2) Dalam menetapkan waktu-waktu dalam ajat (1) harus diingat supaja Ketua penjelenggara pemungutan suara mendapat kesempatan setjukupnja untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 47.

Pasal 44.

Surat-suara disusun seperti berikut :

Nama daerah pemungutan suara dan nama tempat pemberian suara diisi oleh Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara.

Nomor, nama dan tanda-gambar masing-masing daftar ditempatkan menurut tjarja jang ditetapkan dalam menjusun daftar-tjalon tetap.

Bentuk dan tempat dalam surat-suara dari tanda jang mendjamin tidak ada pemalsuan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia.

Pasal 45.

(1) Dalam ruangan pemungutan suara disediakan tempat untuk duduk Penjelenggara Pemungutan Suara dan untuk duduk para pemilih, serta bilik-bilik untuk pemberian suara.

(2) Ditempat untuk duduk Penjelenggara Pemungutan Suara ditempatkan medja dan kursi demikian rupa, sehingga dapat diawasi keluar-masuknja pemilih dan perbuatan-perbuatan Penjelenggara Pemungutan Suara dapat dilihat oleh hadirin. Dimuka tempat duduk Penjelenggara Pemungutan Suara ditempatkan sebuah kotak suara atau lebih, sedemikian hingga dapat dilihat oleh hadirin pada rapat pemungutan suara.

(3) Jang diperbolehkan masuk kedalam tempat untuk duduk para pemilih ialah pemilih jang sudah mentjatatkan diri sampai djumlah, hingga ketertiban dalam ruangan pemberian suara tidak terganggu.

(4) Bilik untuk memberikan suara diatur sedemikian, hingga pemberian suara oleh pemilih dapat dilakukan dengan rahasia dan tidak terganggu, tetapi pintu masuk bilik terbuka, sehingga pemilih terlihat dari tempat Penjelenggara Pemungutan Suara.

Didalam bilik tersebut tersedia tempat untuk menulis, alat penusuk tanda-gambar dan potlot.

Diatas bilik-bilik itu dipasang daftar-tjalon tetap sedemikian, hingga pemilih jang hendak memberikan suaranja, dengan mudah dapat membatja nama-nama tjalon jang tertjantum dalam daftar tu.

Pasal 46.

Kotak suara harus berbentuk sedemikian rupa hingga dapat dibuka dan ditutup dengan kuntji dan mempunjai tjelah jang tjukup besar untuk memasukkan sehelai surat suara, tetapi tidak mudah untuk mengambilnja kembali.

Pasal 47.

Sekurang-kurangnja 3 hari sebelum pemungutan suara, Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara sudah mengumumkan tempat dan waktu pemberian suara dan pemilih-pemilih jang harus datang ditempat itu.

Pasal 48.

(1) Setelah rapat pemungutan suara dibuka, Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara memperlihatkan kepada hadirin bahwa kotak suara adalah kosong.

(2) Selandjutnja Ketua menguntji kotak suara itu dan sesudah itu memperlihatkan kepada hadirin bungkusan jang masih bersegel dan berisi surat-surat-suara jang diterima dari Ketua Panitia Pemungutan Suara.

(3) Setelah hadirin menjaksikan bahwa bungkusan itu dan segelnja masih dalam keadaan baik, Ketua membukanja dan mentjotjokkan djumlah surat-suara jang terdapat dalam bungkusan itu dengan angka djumlah jang tertulis dibagian luar bungkusan.

Pasal 49.

(1) Setelah Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara melakukan tindakan-tindakan termaksud dalam pasal 48, Ketua mempersilahkan para pemilih untuk memberikan suaranja.

(2) Ketua memberikan kepada pemilih sehelai surat suara dalam keadaan terlipat, jang telah diisi dengan nama daerah pemungutan suara dan tempat pemberian suara dan dibubuhi tandatangan oleh ketiga orang penjelenggara pemungutan suara disebelah luar surat-suara, sesudah itu Ketua memberi tanda didalam kutipan atau turunan daftar-pemilih/daftar-pemilih-tambahan jang sudah tersedia ditempat duduk Penjelenggara Pemungutan Suara, dimuka nama tiap2 pemilih jang sudah menerima surat-suara.

(3) Pemilih jang telah menerima surat dari Ketua menudju kebilik pemberian suara untuk memberikan suaranja.

Pasal 50.

(1) Setelah pemilih memberikan suaranja dalam ruangan pemberian suara menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 67 ajat (2) Undang-undang surat-suara, jang telah dipergunakannja itu, dilipat seperti semula.

(2) Pemilih menudju ketempat kotak suara dan memperlihatkan surat-suaranja kepada Ketua dalam keadaan terlipat.

(3) Setelah Ketua menjaksikan bahwa pada surat-suara itu betul terdapat tandatangan tandatangan termaksud dalam pasal 49 ajat (2), Ketua mempersilahkan pemilih untuk memasukkan surat suaranja kedalam kotak suara.

(4) Pemilih jang telah memberikan suaranja harus segera keluar dari ruangan pemungutan suara.

Pasal 51

(1) Segera setelah waktu pemberian suara termaksud dalam pasal 41 ajat (1) kalimat terachir lampau, maka Ketua mengumumkannja kepada hadirin dan selandutnja hanja pemilih jang pada saat itu sudah menunggu gilirannja, baik didalam ruangan pemungutan suara ataupun diluar dan Penjelenggara Pemungutan Suara jang namanja tertjatat dalam kutipan atau turunan daftar-pemilih ditempat pemberian suara itu, diperbolehkan memberikan suaranja.

(2) Ketua mempersilahkan para pemilih jang menunggu diluar ruangan pemungutan suara masuk kedalam dibagian tempat duduk para pemilih serta menutup pintu.

(3) Ketua memberi kesempatan pada waktunja kepada Penjelenggara Pemungutan Suara jang namanja terdaftar dalam kutipan atau turunan daftar-pemilih ditempat pemberian suara lain untuk memberikan suaranja ditempat pemberian suara itu.

Pasal 52.

(1) Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara harus mengambil tindakan seperlunja, supaja pada waktu pemungutan suara diadakan pendjagaan sebaik-baiknja dalam hal ketertiban didalam tempat pemberian suara, sehingga djalannja pemungutan suara berlangsung dengan tenang dan bebas dari sesuatu pengaruh atau paksaan.

(2) Siapapun djuga jang berada dalam ruangan pemungutan suara, tidak diperbolehkan membawa sesuatu sendjata.

(3) Hanja atas permintaan Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara dan semata-mata untuk kepentingan pendjagaan ketertiban dalam ruangan itu, maka alat2 pendjaga keamanan jang bersendjata diperbolehkan ditempatkan dalam ruangan pemberian suara atau dekat pintu pintu masuk dan keluar.

(4) Ketua berhak mengeluarkan seseorang jang mengganggu ketertiban didalam tempat pemberian suara atau mentjoba mempengaruhi pemilih.

(5) Untuk mengadakan tindakan-tindakan tersebut dalam ajat (1) dan (4) Ketua dapat meminta bantuan dari pihak Polisi Negara dan Tentara.

(6) Alat-alat pendjaga keamanan jang bersangkutan dan jang bertugas pendjagaan (Tentara, Polisi dan Pamongpradja) diperbolehkan masuk dan keluar dan diwadjibkan memberikan bantuan jang dimintakan itu.

Pasal 53.

(1) Djika ketertiban terganggu, hingga djalan pemungutan suara terhalang, atau kalau pemungutan suara diteruskan, tidak terdjamin sahnja, Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara segera memberhentikan pemungutan suara, menutup tjelah kotak suara dan menjegelnja.

(2) Surat-surat suara jang belum terpakai atau jang dikembalikan dan turunan atau kutipan daftar-pemilih dan kuntji kotak suara dimasukkan dalam bungkusan jang disegel oleh Ketua.

Kotak suara dan bungkusan itu disimpan dikantor Panitia Pemungutan Suara atau dikantor Kepala Desa jang berdekatan.

(3) Dari tindakan-tindakan jang telah dilakukan oleh Ketua, termaksud ajat (1) dan (2), dibuat tjatatan jang ditandatangani oleh semua Penjelenggara Pemungutan Suara termaksud dalam pasal 65 ajat (2) Undang-undang tjatatan itu dilampirkan pada tjatatan termaksud dalam pasal 77 ajat (1) Undang-undang.

Pasal 54.

(1) Pemungutan suara, jang terhenti seperti termaksud dalam pasal 53, dilandjutkan sedapat-dapatnja pada hari itu djuga atau hari berikutnja dan, djika tidak mungkin, pada hari jang ditetapkan oleh Panitia Pemungutan Suara, satu dan lain bilama pemungutan suara daerah Kabupatennja dapat ditentukan sebagai tempat pemberian suara.

(2) Dalam hal Panitia Pemungutan Suara menjatakan pemungutan suara termaksud dalam ajat (1) tidak dapat dipertanggungdjawabkan, maka Panitia Pemungutan Suara menetapkan bahwa pemungutan suara diulangi seluruhnja dan menetapkan serta mengumumkan tanggal pemungutan suara itu.

(3) Djika berhubung dengan gangguan ketertiban pada tempat pemberian suara, pemungutan suara tidak dapat dilakukan pada tanggal jang telah ditetapkan, maka Panitia Pemungutan Suara menetapkan dan mengumumkan tanggal pemungutan suara itu.

(4) Dalam menetapkan waktu untuk ulangan atau landjutan pemungutan suara termaksud dalam pasal ini Panitia Pemungutan Suara mengindahkan waktu untuk mengirimkan surat tjatatan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 55.

(1) Ketentuan-ketentuan tentang penjelenggaraan pemungutan suara termaksud dalam pasal 48 dan 49 berlaku untuk pemungutan suara landjutan dan ulangan termaksud dalam pasal 54, dengan pengertian, bahwa pada permulaan pemungutan suara landjutan, Ketua lebih dahulu membuka tjelah kotak suara jang disegel dengan tidak membuka kuntji kotak suara itu.

(2) Dalam hal pemungutan suara jang sudah dimulai seperti dimaksudkan dalam pasal 54 ajat (2), Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara memberi tanda pada tiap2 surat-suara jang telah dimasukkan dalam kotak suara, bahwa surat-surat itu tidak terpakai lagi.

§ 2. Tentang ketentuan-ketentuan chusus mengenai Pemungutan Suara.

I. Bagi anggota Angkatan Perang dan Polisi

Pasal 56.

(1) Anggota Angkatan Perang dan Polisi jang pada waktu pemungutan suara berhubung dengan tugasnja berada diluar tempat-tinggalnja, dapat mengeluarkan suara diluar daerah, dimana mereka tertjatat dalam daftar-pemilih/daftar-pemilih-tambahan.

(2) Anggota Angkatan Perang dan Polisi jang mendjalankan tugas diluar daerah-pemilihannja, hanja dapat mengeluarkan suara ditempat pemberian suara, djika ditempat itu diadakan pemungutan suara untuk daerah-pemilihannja.

Untuk dapat mengeluarkan suara termaksud ajat (1) maka anggota Angkatan Perang dan Polisi jang bersangkutan harus dapat menundjukkan kutipan daftar-pemilih jang ada pada Komandan Kesatuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 atau dari Ketua Panitia Pemungutan Suara jang bersangkutan.

Komandan Kesatuan memberitahukan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara jang bersangkutan nama2 anggota Angkatan Perang/Polisi jang tidak akan mengeluarkan suara dalam daerah pemungutan suaranja, supaja Ketua Panitia Pemungutan Suara tersebut dapat membuat tjatatan seperlunja dalam daftar-pemilih/daftar-pemilih-tambahan jang bersangkutan.

Pasal 57.

Dengan menjimpang dari ketentuan dalam pasal 42 ajat (1) maka bagi anggota Angkatan Perang dan Polisi, jang berhubung dengan tugasnja pada waktu tersebut pasal 41 ajat (1) tidak dapat mengeluarkan suara, pemungutan suara diadakan, selambat-lambatnja 15 hari sesudah waktu itu.

Pasal 58.

(1) Untuk pemungutan suara bagi Kesatuan Angkatan Perang/Polisi jang mendjalankan tugas diluar daerah-pemilihannja dan jang termaksud pasal 57, maka dengan pertimbangan Komandan Kesatuan jang bersangkutan Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menentukan tempat/tempat-tempat pemberian suara dalam daerah Kabupatennja, dengan me-

njebutkan untuk daerah-pemilihan manakah pemungutan suara diadakan ditempat pemberian suara itu masing-masing. Dalam hal ini sesuatu kapal perang jang mempunjai basis dalam daerah Kabupatennja dapat ditentukan sebagai tempat pemberian suara.

(2) Sebagai Penjelenggara Pemungutan Suara dalam tempat/tempat-tempat pemberian suara menurut ajat (1), maka bertindaklah Panitia Pemungutan Suara dari daerah, jang meliputi tempat pemberian suara itu dan bagi kapal perang Panitia Pemungutan Suara dari daerah dimana kapal perang itu mempunjai basis, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 65 ajat (3) Undang-undang.

Pasal 59.

Berdasarkan kepada keterangan jang didapat dari Panglima Tentara dan Territorium/Komandan Daerah Maritim/Komandan Pangkalan Udara dalam daerah-pemilihannja mengenai Kesatuan Angkatan Perang dan dari Kepala Polisi Negara/Propinsi/Djakarta-Raya mengenai Kesatuan Polisi jang bertugas diluar daerah-pemilihannja pada waktu tersebut pasal 41 ajat (1), maka Panitia Pemilihan dari daerah-pemilihan itu mengirimkan sedjumlah surat-suara dan daftar-tjalon tetap setjukupnja kepada Panitia Pemilihan dari daerah-pemilihan, dimana Kesatuan Angkatan Perang/Polisi tersebut mendjalankan tugasnja.

Pasal 60.

(1) Ketentuan-ketentuan mengenai pemungutan suara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 sampai 55 berlaku djuga bagi pemungutan suara termaksud dalam pasal 58 dengan ketentuan bahwa kutipan daftar-pemilih termaksud dalam pasal 56 adalah kutipan daftar-pemilih jang harus disediakan menurut pasal 49 ajat (2) dan setelah dipergunakan untuk keperluan pemungutan suara tidak dikembalikan.

(2) Apabila sesuatu kapal perang dipergunakan sebagai tempat pemberian suara, maka pendjagaan ketertiban diatur oleh Komandan kapal perang jang bersangkutan.

II. Bagi pekerdja dan pelaut.

Pasal 61.

(1) Pekerdja dan pelaut, jang berhubung dengan pekerdjaannja pada waktu pemungutan suara tidak dapat memberikan suara ditempat dimana ia boleh memberikan suara menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dapat memberikan suaranja pada tempat pemberian suara dalam daerah pemungutan suara lain dalam daerah-pemilihannja dengan menundjukkan kutipan daftar-pemilih mengenai namanja kepada Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara.

(2) Pelaut jag pada waktu diadakan pemungutan suara berada diluar daerah-pemilihannja, dapat memberikan suaranja pada tempat pemberian suara dalam daerah-pemilihan untuk daerah-pemilihan itu dimana kapalnja berlabuh, dengan memberikan kutipan daftar-pemilih mengenai namanja kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara dalam daerah-pemilihan itu.

III. Bagi tahanan dan tawanan.

Pasal 62.

(1) Rumah tahanan atau kamp tawanan merupakan tempat pemberian suara dari daerah pemungutan suara dimana rumah tahanan/kamp tawanan itu berada untuk pemilih-pemilih jang ditahan/ditawan ditempat-tempat itu.

(2) Tahanan/tawanan jang pada waktu diadakan pemungutan suara berada diluar daerah-pemilihannja, dapat memberikan suaranja pada tempat pemberian suara dalam tempat-tempat tersebut dalam ajat (1) untuk daerah-pemilihan itu, dengan memberikan kutipan daftar-pemilih mengenai namanja kepada Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara dalam rumah tahanan/kamp tawanan jang bersangkutan.

§ 3. Tentang penghitungan suara.

Pasal 63.

(1) Setelah waktu untuk pemberian suara berachir, Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara mempersilahkan pemilih-pemilih jang hendak hadir pada pembukaan surat-suara dan

penghitungan suara masuk dalam ruangan pemungutan suara dibagian untuk duduk para pemilih dengan mengingat djumlah sebanjak-banjaknja pemilih termaksud dalam pasal 45 ajat (3).

(2) Ketua menetapkan dan mengumumkan kepada hadirin djumlah pemilih jang menurut tjatatan dalam turunan atau kutipan daftar-pemilih, termaksud dalam pasal 49 ajat (2) telah memberikan suaranja, djumlah surat-suara jang dikembalikan dan djumlah surat-suara jang tidak dipergunakan.

(3) Surat-suara jang dikembalikan dan surat-suara jang tidak dipergunakan, tiap-tiap matjam tersendiri, dimasukkan dalam bungkusan.

Dibagian luar dari masing-masing bungkusan itu ditulis keterangan tentang isi dan djumlahnja, dan ditandatangani oleh Ketua dan semua Penjelenggara Pemungutan Suara jang hadir.

Pasal 64.

(1) Setelah dilakukan perbuatan-perbuatan termaksud dalam pasal 63 Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara segera membuka kotak suara.

(2) Surat-suara dikeluarkan dari kotak suara dan dihitung serta diumumkan djumlahnja kepada hadirin.

Ketua memperlihatkan kepada hadirin bahwa, didalam kotak-suara tidak ada surat-surat-suara jang ketinggalan lalu menguntjinja lagi.

(3) Penjelenggara Pemungutan Suara segera membuka surat-surat-suara satu demi satu dan menetapkan surat-surat-suara jang berharga dan jang tidak berharga dengan mengingat ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 74 Undang-undang dan mengumumkan hasil penetapan itu.

Djika suatu surat-suara ditetapkan berharga, diumumkan pula nama daftar dan/atau nama tjalon jang memperoleh suara dari surat-suara itu.

Djika suatu surat-suara ditetapkan tidak berharga, diumumkan pula alasan-alasannja.

(4) Surat-suara jang ditetapkan berharga, satu demi satu ditumpuk dalam beberapa tumpukan menurut daftar dan tjalon jang memperoleh suara.

Surat-surat-suara jang ditetapkan tidak berharga ditumpuk satu demi satu dalam tumpukan tersendiri.

(5) Seorang Penjelenggara Pemungutan Suara mentjatat dalam tjatatan Penghitungan suara tiap suara jang diberikan kepada suatu daftar atau seorang tjalon.

(6) Kemudian surat-surat suara dalam tiap tumpukan termaksud dalam ajat (4) pasal ini dihitung.

Demikian pula dihitung tiap suara jang ditjatat dalam tjatatan termaksud dalam ajat (5).

Djumlah suara jang diperoleh tiap daftar dan tiap tjalon dari penghitungan termaksud dalam kalimat pertama ditjotjokkan dengan djumlah suara jang diperoleh dari penghitungan termaksud dalam kalimat kedua.

(7) Penghitungan suara termaksud dalam ajat (6) diumumkan oleh Ketua.

Pasal 65.

Surat-surat-suara jang berharga, maupun jang tidak berharga, tiap-tiap matjam tersendiri, dimasukkan dalam bungkusan dan disegel.

Dibagian luar dari masing-masing bungkusan itu ditulis keterangan tentang isi dan djumlahnja, jang ditanda-tangani oleh Ketua dan semua Penjelenggara Pemungutan Suara jang hadir.

Pasal 66.

(1) Penjelenggara Pemungutan Suara mengisi surat tjatatan pemungutan suara dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 77 Undang-undang.

Dari surat tjatatan itu dibuat salinannja jang ditanda-tangani oleh semua anggota Penjelenggara Pemungutan Suara jang hadir.

(2) Suara tjatatan dan salinan surat tjatatan masing-masing dimasukkan dalam sampul dan disegel.

Dibagian luar dari masing-masing sampul itu ditulis keterangan tentang isi dan djumlahnja jang ditandatangani oleh Ketua dan semua Penjelenggara Pemungutan Suara jang hadir.

Pasal 67.

(1) Selambat-lambatnja pada hari setelah diadakan pemungutan suara bungkusan-bungkusan dan sampul-sampul termaksud dalam pasal 63 ajat (3) dan pasal 66 ajat (2) oleh Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara disampaikan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara.

(2) Setelah menerima bungkusan-bungkusan itu, Ketua Panitia Pemungutan Suara membubuhi tjap Panitia Pemungutan Suara pada tiap-tiap bungkusan dan sampul itu.

(3) Bungkusan dan sampul jang sudah dibubuhi tjap itu segera disampaikan oleh Ketua kepada Panitia Pemilihan jang bersangkutan.

Pasal 68.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 67 berlaku djuga untuk pemungutan suara bagi anggota-anggota Angkatan Perang dan Polisi.

B A B VII.

TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN.

§ 1. Tentang pembagian hasil pertama.

Pasal 69.

Selambat-lambatnja 3 hari setelah Panitia Pemilihan menerima bungkusan-bungkusan dan sampul-sampul dari semua Panitia-panitia Pemungutan Suara bagi daerah-pemilihannja, ketjuali tentang pemungutan suara jang dimaksud dalam pasal 57. Panitia Pemilihan mengadakan rapat untuk menetapkan pembagian kursi-kursi pertama, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 84 Undang-undang.

Pasal 70.

(1) Djika dalam pemeriksaan surat-surat tjatatan pemungutan suara, seperti tersebut dalam pasal 81 ajat (1) Undang-undang, berhubung dengan penjelidikan keberatan-keberatan dan keputusannja jang dimuat dalam surat tjatatan pemungutan suara itu, Panitia Pemilihan menduga bahwa ada tjatatan jang tidak betul, maka Panitia Pemilihan, memeriksa surat-surat suara jang bersangkutan.

(2) Djika Panitia Pemilihan berpendapat bahwa dalam surat tjatatan pemungutan suara ada hal-hal jang menjebabkan hasil pemungutan suara tidak dapat dipertanggung-djawabkan, maka Panitia Pemilihan dapat melakukan tindakan termaksud dalam pasal 81 ajat (2) Undang-undang.

Surat perintah dari Ketua Panitia Pemilihan untuk mengadakan pemungutan suara ulangan dikirimkan setjepat mungkin setelah ada kenjataan tersebut dengan kawat kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara jang bersangkutan ; disamping itu dikirim surat terdaftar.

(3) Panitia Pemilihan menetapkan tanggal untuk melakukan pemungutan suara ulangan termaksud dalam ajat (2), sehingga penetapan hasil pemilihan tidak terlambat karenanja.

Pasal 71.

(1) Ketua membatjakan daftar demi daftar djumlah suara jang diperoleh satu daftar dan tjalon-tjalonnja menurut tjatatan dalam masing-masing surat tjatatan pemungutan suara.

(2) Angka-angka djumlah suara jang diperoleh suatu daftar dan tjalon-tjalonnja termaksud dalam ajat (1) ditulis diatas papan tulis oleh seorang anggota Panitia Pemilihan dan ditjatat oleh seorang anggota lain didalam surat tjatatan penghitungan suara.

Selandjutnja angka-angka itu didjumlah.

Perbuatan-perbuatan itu dilakukan untuk masing-masing daftar dan tjalon-tjalonnja dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 82 ajat (1) Undang-undang.

Pasal 72.

Setelah Panitia Pemilihan menetapkan pembagi pemilihan menurut ketentuan dalam pasal 82 ajat (2) Undang-undang dan hasil pembagian kursi-kursi pertama menurut pasal 83 Undang-undang, Ketua mengumumkan hasil pemilihan itu kepada hadirin.

Pasal 73.

(1) Djika didalam daerah-pemilihan ada satu tempat pemberian suara atau lebih jang harus mengadakan pemungutan suara ulangan berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 70 ajat (3) dan pemungutan suara susulan berhubung dengan ketentuan dalam pasal 57 maka Panitia Pemilihan dari daerah-pemilihan itu menetapkan, bahwa hasil penetapan pembagian kursi-kursi pertama termaksud dalam pasal 72 adalah hasil sementara.

(2) Setelah menerima surat tjatatan tentang pemungutan suara termaksud dalam ajat (1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat lagi untuk menetapkan hasil tetap dari pembagian kursi-kursi pertama.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 70 sampai dengan pasal 72, dengan perubahan seperlunja, berlaku djuga untuk rapat termaksud.

Pasal 74.

Surat tjatatan termaksud dalam pasal 85 Undang-undang dan surat-surat tjatatan pemungutan suara dimasukkan dalam sampul, jang kemudian disegel dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Indonesia.

§ 2. Tentang pembagian kursi-kursi sisa dan penetapan tjalon-tjalon jang terpilih.

Pasal 75.

Setelah menerima semua sampul-sampul berisi surat-surat tjatatan pembagian kursi-kursi pertama, Panitia Pemilihan Indonesia mengadakan rapat untuk menetapkan pembagian kursi-kursi sisa dan menetapkan tjalon-tjalon jang terpilih, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 92 dan 96 Undang-undang.

Pasal 76.

Hasil-hasil tiap-tiap tindakan termaksud dalam pasal 89 Undang-undang oleh Panitia Pemilihan Indonesia diumumkan kepada hadirin dengan ditulis diatas papan tulis oleh seorang anggotanja serta ditjatat oleh seorang anggota lain.

Pasal 77.

(1) Setelah Panitia Pemilihan Indonesia menetapkan pembagian kursi-kursi sisa menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 90 dan 91 Undang-undang Panitia Pemilihan Indonesia menetapkan tjalon-tjalon jang terpilih menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 94 dan 95 Undang-undang.

(2) Hasil penetapan pembagian kursi-kursi sisa dan hasil penetapan tjalon jang terpilih diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Indonesia kepada hadirin.

Pasal 78.

Djika berhubung dengan keamanan sesuatu Panitia Pemungutan Suara tidak dapat mengadakan pemungutan suara disatu tempat pemberian suaranja atau lebih, maka dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 54, Panitia Pemungutan Suara jang bersangkutan memberitahukannja dengan segera kepada Panitia Pemilihan, jang daerahnja meliputi tempat/tempat-tempat pembagian suara tersebut.

Dalam hal demikian Panitia Pemilihan dapat memerintahkan kepada Panitia Pemungutan Suara untuk mengadakan pemungutan suara tertunda.

Ketentuan ketentuan jang mengenai pemungutan suara ulangan menurut pasal 70 ajat (2) dan (3) serta pasal 73 ajat (1) berlaku bagi pemungutan suara tertunda ini.

Pasal 79.

(1) Panitia Pemilihan Indonesia dapat menentukan batas waktu bagi penetapan hasil tetap dari pembagian kursi-kursi pertama oleh Panitia Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ajat (2), sehingga penetapan pembagian kursi-kursi sisa menurut pasal 75 tidak terhambat karenanja.

(2) Apabila sampai tiga hari sebelum batas waktu termaksud ajat (1) belum semua surat-surat tjatatan pemungutan suara diterima oleh Panitia Pemilihan dari Panitia-panitia Pemungutan Suara, maka penetapan hasil tetap termaksud dalam pasal 73 ajat (2) dilakukan pada waktu termaksud ajat (1).

Pasal 80.

Apabila ternjata bahwa sebagian besar dari tempat-tempat pemberian suara dalam suatu daerah-pemilihan tidak dapat mengadakan pemungutan suara, maka Panitia Pemilihan Indonesia dapat mengusulkan kepada Pemerintah untuk menganggap, bahwa dalam daerah-pemilihan itu tidak diadakan pemilihan sama sekali.

Dalam hal demikian berlaku ketentuan-ketentuan pasal 134 Undang-undang.

B A B VIII.

TENTANG PENGANGKATAN-PENGANGKATAN

Pasal 81.

(1) Djika ternjata, bahwa djumlah orang-orang, jang ditetapkan mendjadi anggota belum mentjapai djumlah anggota jang ditetapkan untuk seluruh Indonesia, maka Panitia Pemilihan Indonesia menjampaikan kepada Pemerintah djumlah kekurangan anggota jang harus ditjukupi oleh Pemerintah dengan pengangkatan.

(2) Djika ternjata djumlah orang-orang dari suatu golongan ketjil, jang ditetapkan mendjadi anggota belum mentjapai djumlah anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar Sementara untuk golongan ketjil itu, maka Panitia Pemilihan Indonesia menjampaikan kepada Pemerintah ;

a. djumlah dan nama terpilih jang diterima sebagai anggota oleh Panitia Pemeriksaan dari masing-masing golongan ketjil jang bersangkutan itu,

b. nama tjalon-tjalon dari masing-masing golongan ketjil itu jang tidak terpilih, disertai djumlah suara jang diperoleh masing-masing tjalon itu dalam tiap-tiap daerah-pemilihan.

B A B IX.

TENTANG LAIN-LAIN.

TENTANG ANGGOTA DAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN.

Pasal 82.

(1) Dalam daerah jang dianggap sebagai Kabupaten termaksud dalam pasal 130 ajat (1) Undang-undang, Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten diangkat atas nama Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur, dengan pengertian bahwa dalam daerah-pemilihan Djakarta-Raya pengangkatan itu dan pengangkatan Wakil-ketua dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

(2) Anggota-anggota Panitia Pemilihan Kabupaten dalam daerah-pemilihan Djakarta-Raya jang bukan Ketua atau Wakil-ketua, diangkat dan diperhentikan atas nama Menteri Dalam Negeri oleh Wali-Kota.

B A G I A N II.

B A B X.

TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA KONSTITUANTE

Pasal 83.

Ketentuan-ketentuan dalam Bagian I mengenai ketentuan-ketentuan umum, daftar-pemilih djumlah penduduk warga-negara, pentjalonan, daftar-tjalon, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan, berlaku djuga terhadap pemilihan anggota Konstituante, dengan pengertian bahwa tanggal-tanggal jang dimaksud dalam pasal-pasal 34, 35, 38, 39, 40 dan 41, jang berbunji „15 Djuli, 15 Agustus, 17 September, 7 September, 31 Oktober, 7 Nopember, 15 Nopember, 30 Nopember dan 1 Pebruari" harus dibatja "15 Agustus, 15 September, 17 Oktober, 7 Oktober, 30 Nopember, 7 Desember, 31 Desember, 15 Pebruari dan 15 April".

BAGIAN III.

PENUTUP.

Pasal 84.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Pebruari 1954.

Presiden Republik Indonesia

SOEKARNO

Menteri Kehakiman,

DJODY GONDOKUSUMO

Menteri Dalam Negeri,

HAZAIRIN.

Diundangkan
pada tanggal 12 Pebruari 1954.

Menteri Kehakiman

DJODY GONDOKUSUMO

Model A.

(Pasal 10 P.P. Nr. 9 tahun 1954)

DAFTAR-PEMILIH
SEMENTARA/TETAP/TAMBAHAN

D e s a : ....
Ketjamatan : ....
Kabupaten : ....
Daerah Pemilihan : ....

PEMILIH						
Nomor urut	Nama lengkap (termasuk nama panggilan)	Umur	Kawin (sudah/ pernah/ belum)	Laki² peremp.	Alamat lengkap	Pekerdjaan
1	2	3	4	5	6	7

Disahkan tanggal ....
Panitia Pemungutan Suara,

Diumumkan tanggal ....
Panitia Pendaftaran Pemilih,

Tjap Kepala Desa,

Tandatangan,

K e t u a, Tjap (Panitia Pemungutan Suara Ketjamatan)

1. K e t u a,
2. Anggota,
3. Anggota,

Lampiran : B.

(Pasal 30 P.P. Nr. 9 tahun 1954).

SURAT PENTJALONAN UNTUK ANGGOTA.

Konstituante
——————————— [1])
Dewan Perwakilan Rakjat

Daftar-tjalon kumpulan
——————————— [1]) dikemukakan untuk :
Daftar-tjalon perseorangan

daerah-pemilihan ....
dengan memakai
nama ....
dan
tanda-gambar Nr. .... [2])
Untuk pembagian kursi-kursi pertama digabungkan dengan daftar (daftar-daftar) [1]) jang memakai tanda-gambar Nr. .... Nr. ....

.... [3]) jang dikemukakan
oleh .... dkk. [4])
dengan perdjandjian, bahwa kursi jang diperoleh karena gabungan ini diberikan :
ke-1 kepada ....
ke-2 „ ....
Untuk pembagian kursi-kursi sisa digabungkan dengan daftar (daftar-daftar) [1]) jang memakai tanda-gambar Nr. .... Nr. ....

.... [3]) jang dikemukakan
oleh .... dkk. [4])

Keterangan tentang pengisian surat

[1]) ditjoret jang tidak diperlukan.

[2]), [3]) dan [4]) Apabila tanda-gambar belum ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia :

[2]) dikosongkan ;

[3]) ditulis nama tjalon perseorangan atau nama tjalon pertama dengan disertai dkk.

[4]) nama pemilih pertama jang mengemukakan tjalon.

[5]) tjap Panitia Pemungutan Suara atau Panitia Pemilihan Luar Negeri jang memberikan pentjalonan ini.

5)

Lampiran B 1.

(Pasal 30 P.P. Nr. 9 tahun 1954).

DAFTAR TJALON KUMPULAN / PERSEORANGAN

N a m a : ....

Tanda-gambar Nr ....

Nomor urutan	Nama tjalon	Tempat kediaman (Ketua)	Tanda-tangan

Lampiran B 2.

(Pasal 30 P.P. Nr. 9 tahun 1954).

PEMILIH-PEMILIH JANG MENGEMUKAKAN

DAFTAR TJALON KUMPULAN / PERSEORANGAN NAMA ....

Tanda-gambar Nr. ....

Nomor urutan	Nama pemilih	Tanda-tangan	Nomor urutan	Nama	Tanda-tangan

Lampiran C.

(Pasal 31 P.P. Nr. 9 tahun 1954).

Nr. .... 1).

SURAT PENJATAAN KESEDIAAN DAN PERSETUDJUAN TJALON.

Jang bertanda tangan dibawah ini :
nama lengkap : ....
golongan 2) : ....
menjatakan kesediaannja untuk ditjalonkan :
dalam daerah-pemilihan : ....
oleh 3) .... dkk. dan menjatakan persetudjuannja tentang tempat jang diberikan kepadanja dalam urutan daftar.

.... 4), ... 19...... 5).

Jang menjatakan :

.... 6).

Keterangan atas lampiran C. :

1) Diisi nomor urutan tempat tjalon dalam daftar kumpulan.
2) Hanja diisi kalau tjalon termasuk golongan Tionghoa, Eropah atau Arab.
3) Disebut partai atau organisasi dan namanja ; atau djika ditjalonkan bukan oleh partai atau organisasi disebut anma pemilih pertama jang mentjalonkan.
4) Tempat kediaman tjalon.
5) Hari dan tanggal.
6) Tandatangan tjalon jang menjatakan.

Lampiran D 1.

(Pasal 32 P.P. Nr. 9 tahun 1954).

Nr. .... 1).

SURAT KETERANGAN.

Ketua Panitia Pemungutan Suara :
daerah-pemungutan suara ....
kabupaten ....
daerah-pemilihan ....
menerangkan bahwa pemilih bernama ....
umur .... terdaftar dalam daftar-pemilih desa .... Nr. ....

................., ... 19

Ketua tersebut,

Tjap Panitia Pemungutan Suara.

Keterangan atas lampiran D 1.

1) Diisi oleh pemilih dengan angka jang sama dengan angkanja dalam nomor urutan nama-nama jang mengemukakan tjalon.

Lampiran D 2.

(Pasal 32 P.P. Nr. 9 tahun 1954).

Nr. .... [1]).

SURAT KETERANGAN.

Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri di .... menerangkan bahwa pemilih, bernama .... umur .... terdaftar sebagai pemilih pada kantornja.

Ketua tersebut,

Tjap Panitia
Pemilihan Luar Negeri,

Keterangan atas lampiran D 2.

[1]) Diisi oleh pemilih-pemilih dengan angka jang sama dengan angkanja dalam nomor urutan nama-nama jang mengemukakan tjalon.

Lampiran E 1.

(Pasal 33 P.P. Nr. 9 tahun 1954).

SURAT TANDA PENERIMAAN.

(Wakil dari) Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten .... daerah-pemilihan .... menerangkan pada tanggal .... menerima surat pentjalonan .... [1]), dengan tanda gambar Nr.................................. [2]). .... (dkk) [3]), jang dikemukakan oleh .... dkk [4]) dari pemilih, bernama .... [5]), jang bertempat-tinggal di .... [6]).

.... 19......

(Wakil dari)
Ketua tersebut,

(Tandatangan).

Tjap Panitia Pemilihan
Kabupaten,

Keterangan atas lampiran E 1.

[1]) Nama daftar.
[2]) Nomor dari tanda-gambar jang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia.
[3]) Nama tjalon pertama
[4]) Nama pemilih pertama
} Hanja diisi kalau belum ada ketetapan tanda-gambar dari Panitia Pemilihan Indonesia.
[5]) Nama pemilih jang menjampaikan.
[6]) Alamat lengkap dari orang jang menjampaikan.

Lampiran E 2

(Pasal 33 P.P. No. 9 tahun 1954).

SURAT TANDA PENERIMAAN.

(Wakil dari) Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri di .... menerangkan pada tanggal .... menerima surat pentjalonan .... 1), dengan tanda-gambar Nr. ....2) .... (dkk) 3), jang dikemukakan oleh .... dkk 4) dari pemilih bernama ....5), jang bertempat-tinggal di .... 6).

.... 19.....

(Wakil dari)
Ketua tersebut,

(Tandatangan)

Tjap Panitia Pemilihan
Luar Negeri

Keterangan atas lampiran E 2.

1) Nama daftar.
2) Nomor dari tanda-gambar jang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia.
3) Nama tjalon pertama } Hanja diisi kalau belum ada tanda-gambar
4) Nama pemilih pertama } dari Panitia Pemilihan Indonesia.
5) Nama pemilih jang menjampaikan.
6) Alamat lengkap dari orang jang menjampaikan.

Nr. 517. PEMILIHAN UMUM. Pendjelasan Peraturan Pemerintah Nr. 9 tahun 1954, tentang penjelenggaraan Undang-undang Pemilihan Umum.

P E N D J E L A S A N

Peraturan Pemerintah Nr. 9 tahun 1954 tentang menjelenggarakan Undang-undang Pemilihan Umum.

Pemilihan anggota Konstituante dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat hanja berbeda dalam djumlah anggota jang dipilih. Dasar-dasar, azas-azas dan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan hak-pilih dan tentang administrasi pemilihan adalah bersamaan menurut Undang-undang Pemilihan Umum. Karena demikian maka aturan-aturan jang menjelenggarakan Undang-undang Pemilihan Umum itu tidak akan berbeda untuk pemilihan anggota Konstituante dan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Suatu hal jang penting dalam menjelenggarakan pemilihan adalah waktu-waktu jang tertentu bagi tiap-tiap perbuatan administrasi pemilihan dan tindakan-tindakan pelaksanaan pemilihan lainnja. Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat jang pertama kali dipilih harus selekas-lekasnja dibentuk kedua-duanja. Karena itu maka tindakan-tindakan pelaksanaan pemilihan anggota Konstituante dan tindakan2 pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat sedapat-dapat diserentakkan, sehingga proses-proses pemilihan anggota badan jang satu tidak baru dimulai setelah proses pemilihan anggota badan jang lainnja sudah selesai. Hanja apabila penjerentakan tindakan-tindakan pelaksanaan pemilihan itu akan mengganggu administrasi pemilihan atau malahan akan menghambat djalannja pemilihan, maka tindakan pemilihan itu dipisahkan.

Selain dari itu alat jang terpenting dalam administrasi pemilihan, jaitu daftar-pemilih, tidak perlu disusun buat masing-masing pemilihan satu, melainkan tjukup satu daftar-pemilih dipergunakan untuk kedua pemilihan.

Konstitante adalah suatu badan perwakilan jang hanja dibentuk satu kali. Setelah itu tidak akan dibentuk Konstituante lagi sehingga aturan-aturan pemilihan anggotanja dan aturan-aturan penjelenggaraan pemilihan iu tidak ada artinja lagi. Dewan Perwakilan Rakjat adalah badan perwakilan jang dibentuk berkala. Meskipun Dewan Perwakilan Rakjat mungkin akan mengalami perubahan dalam bentuk dan susunannja oleh Undang-undang Dasar baru, akan tetapi peraturan pemilihannja bersifat langgeng selama perubahan itu belum terdjadi. Berhubung dengan itu maka aturan-aturan penjelenggaraan Undang-undang Pemilihan Umum terutama ditudjukan pada pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat. Aturan-aturan itu dilakukan untuk pemilihan anggota Konstituante dengan perubahan-perubahan atau pembedaan-pembedaan seperlunja. Perubahan itu hanja mengenai nama badan perwakilan, dan pembedaan-pembedaan itu mengenai waktu-waktu atau djangka waktu untuk tindakan-tindakan pelaksanaan pemilihan, jang seperti dikemukakan diatas, untuk lantjarnja djalan pemilihan perlu dipisahkan.

Waktu-waktu jang ditetapkan adalah sebagai berikut :

I. Tentang daftar-pemilih :

1 April — selesai pendaftaran pemilih.
15 April — sudah disusun daftar-pemilih-sementara.
16 April — pengumuman daftar-pemilih-sementara.
Sampai 17 Mei — usul-usul perubahan terhadap isi daftar-pemilih-sementara.
1 Djuni — pengesahan daftar-pemilih.
1 Djuni/7 Djuni — kesempatan untuk mendaftarkan dalam daftar-pemilih-tambahan.
15 Djuni — Panitia Pendaftaran Pemilih (P.P.P.) menjusun daftar-pemilih tambahan.

II. Tentang djumlah penduduk dan djumlah anggota :

16 April — djumlah penduduk diberitahukan kepada P.P.S.
1 Mei — djumlah penduduk diberitahukan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten (P.P.K.).
10 Mei — djumlah penduduk diberitahukan kepada Panitia Pemilihan (P.P.).
15 Mei — djumlah penduduk diberitahukan kepada Panitia Pemilihan Indonesia (P.P.I.).
20 Mei — penetapan djumlah anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat (D.P.R oleh P.P.I.).
1 Djuli — P.P.I. mengumumkan djumlah anggota Konstituante dan D.P.R. untuk seluruh Negara dan untuk daerah pemilihan masing-masing.

III. Tentang pentjalonan.

1 Maret — mulai dimadjukan nama tjalon dan tanda-gambar untuk D.P.R. dan Konstituante.
1 Djuni — penetapan dan pengumuman nama dan tanda-gambar oleh P.P.I.
15 Djuni/22 Djuni — pormulir surat-pentjalonan dapat diminta ditiap kantor P.P.S.
15 Djuli/15 Agustus — pengiriman surat-pentjalonan untuk D.P.R. kepada P.P.K dan P.P.K. mengirimkannja kepada P.P.
15 Agustus/15 September — idem untuk Konstituante.
17 September — selesai pemeriksaan surat-surat-pentjalonan untuk D.P.R. oleh P.P.
17 Oktober — idem untuk Konstituante.
17 September/2 Oktober — kesempatan untuk memperbaiki surat-pentjalonan untuk D.P.R.
17 Oktober/2 Nopember — idem untuk Konstituante.
9 Oktober — selesai penjusunan daftar-tjalon sementara untuk D.P.R. oleh P.P.
9 Nopember — idem untuk Konstituante.
7 Nopember — selesai pemeriksaan daftar-tjalon-sementara untuk D.P.R.
7 Desember — idem untuk Konstituante.

15 Nopember	—	selesai penjusunan daftar-tjalon tetap untuk D.P.R. oleh P.P.I. untuk masing-masing daerah-pemilihan.
31 Desember	—	idem untuk Konstituante.
30 Nopember	—	selesai pengumuman daftar-tjalon tetap untuk D.P.R. oleh P.P.I.
15 Pebruari tahun berikutnja	—	idem untuk Konstituante.

IV. Tentang pemungutan suara.

1 Pebruari	—	pemungutan suara untuk D.P.R.
15 April	—	idem untuk Konstituante.

Rentetan waktu itu ditentukan atas perkiraan tentang djangka waku jang diperlukan oleh penjelenggara pemilihan masing-masing untuk menjelesaikan tiap-tiap perbuatan administrasi pemilihan atau untuk menjiapkan tingkat landjutan dari pelaksanaan pemilihan (seperti mentjetak surat-suara), ditambah dengan djangka waktu jang diperlukan untuk pengiriman sesuatu dari badan penjelenggara pemilihan jang satu kepada jang lain.

Perkiraan itu, terutama perkiraan tentang djngka waktu jang diperlukan untuk pengiriman sesuatu dari suatu tempat ketempat lain, mungkin sekali akan ternjata tidak tepat. Berhubung dengan itu maka diadakan kemungkinan menjimpang dalam pasal-pasal jang bersangkutan.

Apabila penjimpangan itu belum djuga mentjukupi, atau apabila berhubung dengan keadaan suatu atau beberapa tindakan-tindakan pemilihan diduga tidak dapat didjalankan pada waktu jang ditentukan, maka Pemerintah dapat merobah tanggal-tanggal jang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Disamping Peraturan Pemerintah ini diperlukan petundjuk-petundjuk dari pimpinan penjelenggara pemilihan kepada penjelenggara-penjelenggara pemilihan bawahan supaja segala sesuatu dapat berdjalan dengan selantjar-lantjarnja menurut kehendak peraturan. Petundjuk-petundjuk itu tidak sadja mengenai tjara mendjalankan suatu tugas, melainkan djuga diarahkan kepada selesainja segala sesuatu pada waktu jang ditentukan.

Undang-undang Pemilihan Umum memerintahkan kepada Peraturan Pemerintah untuk memungkinkan anggota Angkatan Perang dan Polisi melaksanakan hak-pilihnja, djika perlu dengan pemungutan suara susulan. Pemungutan suara susulan itu harus diadakan dalam waktu sependek-pendeknja jang berarti bahasa pemungutan suara tidak boleh menghambat penetapan hasil pemilihan.

Meskipun perintah itu hanja mengenai anggota Angkatan Perang dan Polisi, akan tetapi Peraturan Pemerintah harus memperhatikan pula pelaksanaan hak-pilih bagi orang-orang jang sedang dalam keadaan jang tidak memungkinkan mereka melaksanakan hak-pilihnja setjara biasa, sedangkan mereka itu menurut Undang-undang tidak diperkenankan mendjalan kan hak-pilihnja, jaitu pelaut atau pekerdja pada umumnja jang sedang bertugas, pemilih-pemilih jang berada diluar Negeri dan tawanan/tahanan. Hanja untuk orang-orang ini tidak perlu didakan pemungutan suara susulan.

Menurut ketentuan Undang-undang pemilihan memberikan suaranja dengan datang sendiri ditempat pemberian suara untuk tempat-tinggalnja. Maksudnja ialah supaja administrasi pemilihan dapat meneliti apakah ia itu pemilih dan mentjegah supaja seorang tidak memberikan suara lebih dari satu kali.. Apabila pemilih itu berpindah tempat-tinggal maka ia boleh minta didaftarkan ditempat-tinggalnja baru setelah namanja dikeluarkan dari daftar-pemilih jang lama. Jang penting ialah bahwa pada tempat dimana seorang pemilih datang untuk memberikan suaranja ada daftar pengontrol baginja. Sjarat berpindah tempat-tinggal perlunja supaja administrasi pemilihan tidak disulitkan oleh orang-orang jang bepergian sadja.

Golongan-golongan pemilih jang minta perhatian chusus dari Peraturan Pemerintah tersebut diatas, tidak berpindah tempat-tinggal, akan tetapi berhubung dengan tugas atau keadaan tidak dapat datang ditempat pemberian suara menurut aturan umum.

Karena jang penting ialah adanja daftar-pemilih untuk mengontrol maka perlu diatur bagi pemilih-pemilih termaktub bagaimana tjaranja memindahkan kutipan daftar-pemilih jang mengenai diri orang-orang itu ketempat dimana mereka bisa dan diperbolehkan memberikan suaranja.

Ketjuali daftar-pemilih jang penting untuk pemberian suara ialah surat-suara. Surat-suara itu berlainan bagi masing-masing daerah-pemilihan karena tjalon-tjalon jang dikemukakan dalam masing-masing daerah-pemilihan adalah berlainan.

Memberikan suara diluar daerah-pemilihannja pada umumnja tidak mungkin, karena surat-suara hanja tersedia ditempat-tempat pemberian suara dalam daerah-pemilihan itu Hanja apabila pengiriman surat-suara keluar daerah-pemilihan tidak menemukan kesulitan-kesulitan besar bagi administrasi, pemberian suara diluar daerah-pemilihan itu dimungkinkan.

Berhubung dengan apa jang dikemukakan diatas, maka :

I. Anggota Angkatan Perang dan Polisi jang sedang bertugas diperbolehkan memberikan suaranja :
   b. diluar daerah-pemungutan suaranja akan tetapi masih didalam daerah-pemilihannja
   a. diluar waktu jang ditentukan untuk umum ;
   c. diluar daerah-pemilihannja, apabila diluar daerah-pemilihan itu diadakan pemungutan suara untuk daerah-pemilihnnja.

II. Pekerdja dan pelaut jang bertugas diperbolehkan memberikan suaranja diluar daerah-pemungutan suarnja akan tetapi didalam daerah-pemilihannja.
   Disamping itu pelaut jang bertugas diperbolehkan djuga memberikan suaranja dilain daerah-pemilihannja akan tetapi untuk daerah-pemilihan jang lain itu (djadi dianggap berpindah tempat-tinggal).

III. Tawanan/tahanan diperbolehkan memberikan suaranja seperti jang ditentukan untuk pekerdja dan pelaut. Pemberian suara dilakukan dalam kamp tawanan atau rumah tahanan.

Tentang pelaksanaan hak-pilih bagi pemilih-pemilih jang berada diluar negeri, hendaknja diperhatikan bahwa mungkin tidaknja mengadakan pemilihan diluar negeri tidak sadja ditentukan dari sudut juridis, melainkan djuga dan terutama harus diingat comitas-comitas dan kebidjaksanaan politik luar negeri kita.

Apabila disuatu negeri tidak akan diadakan pemilihan bagi warganegara-warganegara Indonesia, maka itu didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tadi. Dasar hukum untuk tidak mengadakan pemilihan itu tidak sadja diketemukan dalam hukum pergaulan internasional, bahkan Undang-undang Pemilihan Umum sendiri memberikan dasar itu djuga.

Pasal 134 ajat 1 melihat pada kemungkinan tidak dapat dilaksanakannja pemilihan oleh suatu daerah-pemilihan berhubung dengan keadaan. Pasal itu melihat pada daerah-pemilihan seluruhnja, karena jang diatur ialah pemilihan susulan atau pengangkatan. Kalau kemungkinan tidak dapat dilaksanakannja pemilihan itu diakui buat suatu daerah pemilihan seluruhnja, maka dengan sendirinja kemungkinan itu diakui bagi sebagian dari daerah-pemilihan Djakarta-Raya. Hanja sadja apabila jang tidak dipat mengadakan pemilihan itu sebagian dari daerah-pemilihan jang tidak terasa, pengaruhnja, maka tidak akan diadakan pemilihan susulan. Kalau bagian itu besar maka untuk seluruh daerah-pemilihan hendaknja tidak diadakan pemilihan.

Susunan Peraturan Pemerintah adalah menurut sistimatik susunan Undang-undang Pemilihan Umum, oleh karena Undang-undang itu menundjukkan suatu sistem tertentu dalam administrasi pemilihan.

Peraturan Pemerintah selain mengatur hal-hal penjelengaraan Undang-undang pada umumnja djuga mengatur hal-hal jang diperintahkan oleh Undang-undang seperti ketentuan-ketentuan chusus untuk Tentara dan Polisi, pun pula Peraturan Pemerintah djuga mengatur hal-hal jang menambah memperbaiki atau menegaskan beberapa ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang, berdasarkan pasal 135 Undang-undang.

Tjara mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) anggota badan-badan penjelenggara pemilihan jang dimaksud dalam pasal 27 ajat (2) Undang-undang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nr. 39 tahun 1953. Bersama-sama Peraturan Pemerintah ini peraturan penjumpahan dimaksud harus dianggap sebagai satu peraturan pelaksanaan jang bulat.

Termasuk Lembaran-Negara Nr. 18 tahun 1954.

Diketahui :

Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman

HAZAIRIN. **DJODY GONDOKUSUMO.**

LAMPIRAN : 38d.

PERATURAN PEMERINTAH No. 39 TAHUN 1953.
TENTANG
TJARA MENGANGKAT SUMPAH (MENJATAKAN KETERANGAN) ANGGOTA-ANGGOTA BADAN-BADAN PENJELENGGARA PEMILIHAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan tentang tjara mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) anggota2 badan2 penjelenggara pemilihan ;

Mengingat : pasal 27 ajat (2) dan pasal 135 Undang-Undang No. 7 tahun 1953 ;

Mengingat pula: instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Nopember 1953 No. Undang2 5/18/3 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang tjara mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) anggota2 badan2 penjelenggara pemilihan.

Pasal 1.

Pedjabat, jang karena djabatannja mendjadi anggota suatu badan penjelenggara pemilihan, jang tidak mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) diwadjibkan mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) tertera dalam pasal 27 ajat 1 Undang-undang Pemilihan Umum.

Pasal 2.

(1) Pengangkatan sumpah (pernjataan keterangan) tersebut dalam pasal 27 Undang-undang Pemilihan Umum dilakukan dihadapan pedjabat atau badan jang mengangkat anggota badan penjelenggara pemilihan jang bersangkutan, menurut tjara agama anggota itu.

(2) Untuk pengangkatan sumpah (pernjataan keterangan) tersebut ajat (1) Menteri Kehakiman dapat memberi kuasa kepada Gubernur untuk mewakilinja.

(3) Pengambilan mengangkat sumpah (pernjataan keterangan) tersebut dalam pasal 1, jang harus dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dapat diserahkan :

a. untuk daerah-pemilihan Djakarta Raya kepada Walikota Djakarta Raya, jang dapat menjerahkan lagi kepada pedjabat jang ditundjuk olehnja ;
b. untuk daerah-daerah-pemilihan lainnja kepada Gubernur, jang dapat menjerahkan lagi kepada pedjabat jang ditundjuk olehnja.

Gubernur dapat memberi kuasa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten untuk mengambil pengangkatan sumpah (pernjataan keterangan) anggota Panitia Kabupaten.

Panitia Pemilihan Kabupaten dapat memberi kuasa kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk mengambil sumpah (pernjataan keterangan) anggota Panitia Pemungutan Suara.

Tjamat dapat memberi kuasa kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilihan untuk mengambil sumpah (pernjataan keterangan) anggota Panitia Pendaftaran Pemilih.

Pasal 3.

Pengangkatan sumpah (pernjataan keterangan) jang dilakukan berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri tangal 4 Nopember 1953 No. Und. 3/18/3 dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 disjahkan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai hari diundangkan dan berlaku surut sampai dengan 7 April 1953.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan perundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Negara.

Disjahkan di Djakarta
pada tanggal 27 Nopember 1953.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Menteri Kehakiman,

DJODY GONDOKUSUMO

Menteri Dalam Negeri,

HAZAIRIN

Diundangkan
pada tanggal 27 Nopember 1953.

Menteri Kehakiman,

DJODY GONDOKUSUMO.

PENDJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH No. 39 TAHUN 1953 TENTANG TJARA MENGANGKAT SUMPAH (MENJATAKAN KETERANGAN) ANGGOTA ANGGOTA BADAN-BADAN PENJELENGGARA PEMILIHAN.

Pengangkatan sumpah pada pokoknja dilakukan dihadapan instansi jang mengangkat badan penjelenggara pemilihan jang bersangkutan, akan tetapi berhubung dengan djarak-djarak jang djauh, maka instansi itu boleh menguasakannja kepada instansi lain jang berhak djuga menguasakan hal itu lebih landjut kepada pedjabat jang ditundjuknja.

Seorang pedjabat jang karena kedudukannja diserahi tugas dalam penjelenggaraan pemilihan umum ini, jang sudah mengangkat sumpah djabatan, tidak perlu mengangkat sumpah lagi menurut Peraturan Pemerintah ini.

Apabila pedjabat termaksud belum mengangkat sumpah djabatannja, sedangkan sumpah djabatan itu ada, maka ia diharuskan mengangkat sumpah djabatan itu, dan kalau tidak ada, ia diharuskan mengangkat sumpah menurut Peraturan Pemerintah ini.

Menteri Kehakiman — Menteri Dalam Negeri

DJODY GONDOKUSUMO. — HAZAIRIN

LAMPIRAN : 38c

PERATURAN PEMERINTAH No. 31 TAHUN 1955 TENTANG PERUBAHAN PASAL 67 PERATURAN PEMERINTAH No. 9 TAHUN 1954.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk meringankan dan melantjarkan pekerdjaan Panitia Pemilihan, dirasa perlu adanja suatu procedure baru mengenai penghitungan suara

dan penjusunan surat-surat Tjatatan Pemungutan Suara ;

b. bahwa untuk itu Panitia Pemungutan Suara diberi tugas baru menjimpang dari ketentuan tersebut dalam pasal 67 ajat 1 - 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954, sehingga perlu diadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah itu ;

c. mendengar usul serta keterangan2 dari Panitia Pemilihan Indonesia ;

Mengingat : pasal 98 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara dan pasal 135 Undang-undang No. 7 tahun 1953 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH PASAL 67 PERATURAN PEMERINTAH No. 9 TAHUN 1954.

Pasal 1.

Pasal 67 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 diubah sehingga berbunji :

(1) Selambat-lambatnja pada hari setelah diadakan pemungutan suara bungkusan-bungkusan dan sampul-sampul termaksud dalam pasal 63 ajat (3) dan pasal 66 ajat (2) oleh Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara disampaikan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara.

(2) Satu rangkap dari surat tjatatan pemungutan suara termaksud dalam pasal 77 Undang-undang oleh Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara dikirim langsung ke Panitia Pemilihan dengan perantaraan Ketua Panitia Pemungutan Suara.

(3) Panitia Pemungutan Suara memeriksa surat-surat tjatatan jang diterima oleh Ketuanja dan membetulkannja dimana perlu.
Panitia Pemungutan Suara memeriksa surat-surat suara, djika dianggap perlu.

(4) Panitia Pemungutan Suara menghitung seperti jang ditentukan untuk penjelenggara Pemungutan Suara dalam pasal 75 Undang-undang Pemilihan Umum dan menghitung djumlah suara jang dikeluarkan dalam daerah pemungutan suaranja. Dari perbuatan-perbuatan ini dibuat surat tjatatan, jang ditanda tangani oleh semua anggota jang hadlir.

(5) Setelah menjelesaikan pekerdjaannja seperti tersebut diatas Ketua Panitia Pemungutan Suara mengirim sampul-sampul dan bungkusan-bungkusan itu dan surat tjatatan jang dibuatnja kepada Panitia Pemilihan jang bersangkutan.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 1955.
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 13 Desember 1955

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MOHAMMAD HATTA,

Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA

Menteri Dalam Negeri
S U N A R J O

Diundangkan
pada tanggal 14 Desember 1955

Menteri Kehakiman

LOEKMAN WIRIADINATA

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 31 TAHUN 1955
TENTANG
PERUBAHAN PASAL 67 PERATURAN PEMERINTAH No. 9 TAHUN 1954.

Menurut ketentuan pasal 67 lama, setelah menerima bungkusan-bungkusan surat-surat-suara dan sampul surat-surat tjatatan dari Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara, Ketua Panitia Pemungutan Suara membubuhi tjap Panitia Pemungutan Suara dan sesudah ini menjampaikan bungkusan-bungkusan dan sampul-sampul itu kepada Panitia Pemilihan jang bersangkutan.

Sekarang kenjataan pemeriksaan surat-surat tjatatan dan — djika perlu — surat-surat suara oleh Panitia Pemilihan sangat banjak sekali menghendaki tenaga dan waktu bagi Panitia Pemilihan.

Untuk mempertjepat pemeriksaan tersebut Pemerintah merasa perlu memberi tugas baru kepada Panitia Pemungutan Suara unuk membantu pekerdjaan Panitia Pemilihan.

Berhubung dengan itu diadakan ajat-ajat baru dalam pasal 67, jang memberi tugas kepada Panitia Pemungutan Suara membantu Panitia Pemilihan dalam memeriksa surat-surat tjatatan dan dimana perlu membetulkannja.

Demikian djuga Panitia Pemungutan Suara memeriksa surat-surat suara djika dianggap perlu.

Kemudian Panitia Pemungutan Suara menghitung djumlah suara menurut ketentuan pasal 75 Undang-undang.

Selandjutnja Panitia Pemungutan Suara membuat surat tjatatan menurut ketentuan pasal 77 Undang-undang buat daerahnja dan sesudahnja mengirim bungkusan-bungkusan dan surat tjatatan jang diperbuat itu kepada Panitia Pemilihan.

LAMPIRAN : 38f.

PERATURAN PEMERINTAH No. 19 TAHUN 1956.
TENTANG
TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 9 TAHUN 1954 DENGAN PASAL 81a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a. bahwa pasal 81 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 18) kurang tjukup mengatur hal-hal mengenai pengangkatan wakil-wakil tambahan bagi golongan-golongan ketjil, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 136 Undang-undang Pemilihan Umum ;

b. bahwa perlu menambah Peraturan Pemerintah tersebut dengan pasal baru jang menurut ketentuan-ketentuan mengenai sjarat-sjarat jang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diangkat sebagai wakil golongan ketjil;

Mengingat . pasal 136 ajat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 29) ;

Mendengar : Dewan Menteri Dalam rapatnja jang ke-20 pada tanggal 25 Djuli 1956 ;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 9 TAHUN 1954 DENGAN PASAL 81a.

Pasal I.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 18) ditambah dengan satu pasal 81a jang berbunji sebagai berikut :

Pasal 81a.

Pemerintah mengangkat wakil-wakil tambahan bagi masing-masing golongan ketjil dari tjalon-tjalon termaksud dalam pasal 81 ajat (2) huruf b dan lain-lain tjalon jang disampaikan kepada Pemerintah jang memenuhi sjarat-sjarat sebagai tersebut dibawah ini :

a. dapat dianggap memenuhi keinginan golongan ketjil jang bersangkutan ;
b. dapat dipandang sebagai wakil golongan ketjil jang bersangkutan, dan
c. dianggap lajak duduk dalam Badan-badan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 26 Djuli 1956.

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 19 TAHUN 1956 TENTANG TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 9 TAHUN 1954 DENGAN PASAL 81a.

Dalam pasal 136 Undang-undang No. 7 tahun 1953 ditetapkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal 58 dan 135 Undang-undang Dasar Sementara Pemerintah melakukan pengangkatan dengan memenuhi keinginan golongan masing-masing.

Hal-hal jang mengenai pengangkatan itu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah jang mengatur pengangkatan itu ialah pasal 81 ajat (2) dari Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954, dalam mana disebut bahwa djika ternjata djumlah orang-orang dari suatu golongan ketjil jang ditetapkan mendjadi anggota belum mentjapai djumlah anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar Sementara untuk golongan ketjil itu, maka Panitia Pemilihan Indonesia menjampaikan kepada Pemerintah:

a. djumlah dan nama terpilih jang diterima sebagai anggota dari masing-masing golongan ketjil jang bersangkutan itu ;
b. nama tjalon-tjalon dari masing-masing golongan itu jang tidak terpilih.

Sungguhpun pengangkatan termasuk kebidjaksanaan Pemerintah, namun demikian Pemerintah merasa perlu untuk menentukan garis-garis kebidjaksanaan itu dalam sesuatu ketentuan jang mengatur sjarat-sjarat pengangkatan untuk golongan ketjil itu, jaitu :

a. jang diangkat memenuhi keinginan golongan ketjil jang bersangkutan,
b. jang diangkat dapat dipandang sebagai wakil gologan ketjil jang bersangkutan,
c. jang diangkat dianggap lajak duduk dalam badan perwakilan Republik Indonesia.

Ketiga sjarat diatur dalam pasal 81a.

LAMPIRAN : 39.

INSTRUKSI BERSAMA MENTERI KEHAKIMAN DAN MENTERI DALAM NEGERI.

Surat bersama Menteri Dalam Negeri + Menteri Kehakiman tanggal 30 Djuli 1953

No. $\frac{\text{J.B. 2/9/4}}{\text{Und. 5/11/37 (kdn).}}$

Kepada : Para Gubernur

Dengan berlakunja Undang2 Pemilihan Umum sekarang Kantor2 Pemilihan sudah berhenti. Demikian djuga halnja dengan kantor Pemilihan Pusat dan Kantor2 Pemungutan Suara.

Adapun Sekertariat dari Kantor Pemilihan Pusat, Sekertariat Kantor Pemilihan dan Sekertariat Kantor Pemungutan Suara berturut2 mendjadi Sekertariat Panitia Pemilihan Indonesia, Sekertariat Panitia Pemilihan dan Sekertariat Panitia Pemungutan Suara.

Hingga sekarang pegawai2 Sekertariat2 dari Kantor Pemilihan dan Kantor Pemungutan Suara jang sekarang sudah dibentuk adalah pegawai2 jang berturut2 ditundjuk oleh Gu-

bernur dan Tjamat, berdasarkan peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 3 tahun 1950. Pegawai2 jang ditundjuk itu njatanja ialah pegawai2 Kementerian Dalam Negeri jang diserahi melakukan pekerdjaan sekertariat2 itu.

Tindakan demikian ini kami pandang sangat tepat, karena hemat dan mentjari tenaga diluar Kementerian Dalam Negeri kiranja sangat sukar. Berhubung dengan itu maka kami mengharap dengan sangat supaja Gubernur2 dan Tjamat2 jang sekarang sudah mempekerdjakan pegawai-pegawainja guna kepentingan penjelenggaraan pemilihan umum tetap bertindak demikian dan supaja Gubernur2 dan Tjamat2 lainnja menjediakan pegawainja setjukupnja untuk dipekerdjakan pada badan2 penjelenggara pemilihan umum selama dan sedjauh diperlukan.

LAMPIRAN : 40.

TATA TERTIB TENTANG RAPAT2 BADAN PENJELENGGARA PEMILIHAN :

PERATURAN TATA-TERTIB TENTANG RAPAT-RAPAT BADAN PENJELENGGARA PEMILIHAN

B A B I.

TENTANG KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Djika tidak ditentukan lain, maka jang dimaksud dalam peraturan ini dengan :

a) panitia ialah badan penjelenggara pemilihan jang dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 19 Undang-undang Pemilihan Umum ;
b) rapat panitia ialah rapat jang diadakan menurut pasal 28 Undang-undang Pemilihan Umum ;
c) rapat terbuka ialah rapat jang dimaksud dalam pasal-pasal 34, 76 dan 84 Undang-undang Pemilihan Umum dan pasal-pasal 41, 48, 63 dan 64 Peraturan Pemerintah Nr. 9 tahun 1954 ;
d) rapat bagian, ialah rapat dari bagian jang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Indonesia ;
e) Ketua, Wakil-ketua, Anggota, Sekertaris, Wakil-sekertaris dan Sekertariat ialah Ketua, Wakil-ketua, Anggota, Sekertaris dan sebagainja dari panitia dimaksud sub **a** diatas.

B A B II.

TENTANG RAPAT-RAPAT PANITIA DAN BAGIAN.

Pasal 2.

Sebelum diadakan rapat panitia atau bagian Sekertaris mempersiapkan tempat serta menjediakan surat-surat dan segala sesuatu jang diperlukan dan menjampaikan undangan kepada anggota-anggota dan mereka jang dipandang perlu hadlir.

Pasal 3.

(1) Sebelum rapat dimulai setiap anggota menandatangani daftar hadlir.

(2) Apabila daftar hadlir telah ditandatangani oleh lebih dari separoh djumlah anggota, maka Ketua membuka rapat.

Daftar hadlir diletakkan dimuka Sekertaris untuk ditandatangani oleh anggota-anggota jang datang kemudian.

Pasal 4.

(1) Djika didalam Undang-undang Pemilihan Umum atau didalam salah sesuatu Peraturan Pemerintah tidak ditentukan lain, maka dari tiap-tiap rapat oleh Sekertaris atau pegawai sekertariat lain jang ditundjuk olehnja atau djika perlu oleh anggota jang ditundjuk oleh panitia dibuat surat pemberitaan singkat jang antaranja memuat :

a) tanggal, waktu dan tempat rapat ;
b) rapat jang keberapa ;
c) nama mereka jang hadlir dalam rapat ;
d) tjatatan singkat tentang isi surat-surat jang masuk jang perlu dibitjarakan dalam rapat panitia ;
e) usul-usul, laporan-laporan dan kesimpulan dari rapat-rapat lain jang diadakan ;
f) penundaan rapat ;
g) putusan-putusan/kesimpulan-kesimpulan ;
h) nama anggota-anggota jang menjatakan setudju dan tidak setudju dalam pemungutan suara.

(2) Surat pemberitaan tersebut disjahkan dalam rapat panitia berikutnja dengan dibubuhi tanda tangan Ketua dan Sekertaris atau orang lain jang ditundjuk oleh panitia, djika tidak ditentukan lain.

Pasal 5.

(1) Djika didalam Undang-undang Pemilihan Umum atau didalam salah sesuatu Peraturan Pemerintah tidak ditentukan lain, maka oleh Ketua setelah rapat panitia dibuka :
a) dikemukakan surat-pemberitaan rapat jang terachir untuk disjahkan ;
b) diberitahukan surat-surat jang masuk, jang dianggap penting dan djika isi surat itu memerlukan keputusan, maka hal itu dimadjukan kepada rapat.

(2) Djika perlu Ketua boleh menjimpang dari ketentuan dalam ajat (1).

Pasal 6.

(1) Djika dalam sesuatu rapat panitia pemungutan suara dilakukan seorang demi seorang setjara lisan, maka Ketua mengeluarkan suara terachir.

(2) Pernjataan "blanco" tidak diperkenankan.

Pasal 7.

(1) Djika didalam Undang-undang Pemilihan Umum atau didalam salah suatu Peraturan Pemerintah tidak ditetapkan lain, maka pemungutan suara jang mengenai seseorang didjalankan dengan tulisan atas sehelai surat suara jang tertutup dengan tidak dibubuhi tandatangan.

(2) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 ajat (2) maka untuk menetapkan djumlah surat suara jang tidak diisi sebagaimana mestinja, tidak dihitung dalam djumlah suara jang sjah.

Pasal 8.

Pemungutan suara dianggap tidak sjah, apabila :
a) djumlah surat suara jang masuk ternjata melebihi atau kurang daripada djumlah anggota jang hadlir pada waktu pemungutan suara ;
b) djumlah surat suara jang sjah kurang dari separoh dari djumlah anggota jang hadlir pada waktu pemungutan suara.

Pasal 9.

Dalam keadaan jang dimaksud dalam pasal 8 pemungutan suara diulangi sampai terdapat pemungutan suara jang sjah.

Pasal 10.

Seorang dianggap terpilih, djika mendapat djumlah suara lebih dari separoh djumlah suara jang sjah.

Pasal 11.

Pasal-pasal 7 s/d 10 diatas berlaku djuga bagi pemungutan suara jang tidak mengenai seseorang, tetapi mengenai sesuatu hal jang menurut keputusan panitia perlu diatur sebagai pemungutan suara mengenai orang, dengan pengertian, bahwa perkataan orang dalam pasal-pasal tersebut diganti dengan perkataan soal.

Pasal 12.

(1) Rapat-rapat bagian diadakan atas keputusan rapat panitia atau djika dipandang perlu oleh Ketua.
(2) Hasil dari rapat bagian harus dilaporkan kedalam rapat panitia.
(3) Rapat bagian dianggap sjah, djika dihadliri oleh lebih dari separoh djumlah anggotanja.

B A B III.

TENTANG RAPAT TERBUKA.

Pasal 13.

(1) Pada rapat terbuka maka para hadlirin, selain anggota panitia, dilarang memberi tanda setudju atau tidak setudju.

(2) Djika menurut Undang-undang Pemilihan Umum atau salah suatu Peraturan Pemerintah diadakan kesempatan bagi hadlirin untuk mengadjukan keberatannja, maka keberatan itu harus disampaikan dengan tertulis kepada Ketua rapat.

Pasal 14.

Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut pasal 13 ajat (1) atau menjampaikan keberatan tidak menurut ajat (2) pasal tersebut atau mengganggu ketertiban rapat karena sikapnja atau perbuatannja, maka setelah Ketua memperingatkan dua kali, Ketua boleh memerintahkan orang itu meninggalkan rapat, djika perlu dengan pertolongan fihak jang berwadjib.

Pasal 15.

(1) Apabila ternjata bahwa setelah diadakan tindakan menurut ketentuan pasal 14, rapat masih djuga terganggu ketertibannja, maka Ketua dapat memutuskan untuk menunda rapat tersebut.

(2) Panitia menentukan apakah rapat jang ditunda itu diteruskan setjara terbuka atau setjara tertutup.

Djakarta, 31 Maret 1954.
Panitia Pemilihan Indonesia :
Ketua.

S. HADIKUSUMO.

P E N D J E L A S A N:

MENGENAI
PERATURAN TATA-TERTIB
TENTANG
RAPAT-RAPAT BADAN PENJELENGGARA PEMILIHAN

1. Peraturan Tata-tertib ini disusun melulu mengenai tjara melangsungkan rapat-rapat jang diadakan oleh badan-badan penjelenggara pemilihan mulai dari Panitia Pendaftaran Pemilih sampai Panitia Pemilihan Indonesia dan lepas dari akibat keuangannja. Jang mengenai akibat keuangannja, misalnja mengenai persoalan-persoalan rapat-rapat matjam apakah jang diberi uang sidang, berapakah djumlah uang sidang itu dsb., tidak diatur dalam Peraturan ini, tetapi diatur dalam Peraturan lain.
2. Mengenai bagian-bagian jang dimaksud dalam pasal 1 huruf d Peraturan Tata-tertib ini akan ditentukan oleh Panitia Pemilihan Indonesia dengan suatu instruksi chusus mengenai soal itu. Dalam pada itu perlu diketahui, bahwa pembagian panitia atas beberapa bagian itu didasarkan pada sifat tugas-tugas dari panitia-panitia jang bersangkutan.
3. Sekalipun menurut pasal 6 dan 7 Peraturan Tata-tertib ini diadakan kemungkinan pemungutan suara, tetapi diandjurkan supaja selalu diusahakan adanja suara bulat bagi tiap-tiap keputusan jang diambil oleh sesuatu panitia.
4. Mengenai pasal 12 ajat (1) perlu mendjadi perhatian, bahwa rapat bagian jang hanja dapat diadakan dengan keputusan panitia atau djika dipandang perlu oleh Ketua, dapat djuga diartikan rangkaian-rangkaian dari rapat-rapat karena untuk menjelesaikan sesuatu tugas dikehendaki adanja beberapa kali rapat.

Djakarta, 31 Maret 1954
Panitia Pemilihan Indonesia :
Ketua,

S. HADIKUSUMO.

LAMPIRAN : 41.

SURAT EDARAN DEWAN KEAMANAN NASIONAL :

Surat edaran Dewan Keamanan Nasional tgl. 2 Mei 1955 Nr. 11640/55, tentang pedoman pendjagaan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan umum :

1. Dewan Keamanan dalam rapatnja tanggal 30 Maret memutuskan pedoman untuk pendjagaan keamanan berhubung dengan pemilihan umum, sebagai berikut.

2. **Maksud pendjagaan :**
   a. Pelaksanaan pemilihan umum djangan sampai mendapat gangguan.
   b. Keamanan dan ketertiban umum djangan sampai terlanggar dalam pelaksanaan pemilihan umum.

3. **Pimpinan dan tanggung djawab pendjagaan :**
   a. Didaerah jang berada dalam keadaan perang (S.O.) pimpinan dan tanggung djawab dipegang oleh penguasa militer.
   b. Didaerah jang tidak dalam keadaan perang pimpinan dan tanggung djawab dipegang oleh Gubernur dan Bupati.

Dalam menentukan kebidjaksanaan dalam pendjagaan keamanan itu, maka instansi jang memegang pimpinan dan tanggung djawab supaja mendengar pendapat K.K.D. atau K.K.K. bersama Ketua Panitia Pemilihan didaerah.

LAMPIRAN : 42.

BEZETTING-FORMASI PEGAWAI PANITIA PEMILIHAN INDONESIA :

D A F T A R P E G A W A I P.P.I.

Formasi pegawai 1957		Nama Pangkat	Pegawai jang ada pada tgl. 1-9-1957	
Ruang P.G.P.N. 1955.			Djumlah	Ruang P.G.P.N. 1955
F IV	1	S e k e r t a r i s	1	F V
F III	1	Wakil Sekertaris	—	—
F II	2	Ahli Tata Usaha	1 x)	F II
E I/III	2	Penata Tata Usaha tingkat I	2	E I/III
E I/I-II	3	Penata Tata Usaha	—	—
D I/III	6	Pengatur Tata Usaha tingkat I	1	D I/III
D I/II }	7	Pengatur Tata Usaha	6) } 7	D I/II
D I/I }		Pengatur Tata Usaha	1) }	D I/I
		Perakit ketik kepala		
D II/II	2		—	—
C II/I-II	1	Perakit Pembukuan	—	—
C I/I-II }	25	Perakit ketik tingkat I	—) } 13	—
C I/III }		Perakit ketik	—) }	—
C I/I-II }		Perakit Tata Usaha tingkat I	4) }	C I/III
C II/III }		Perakit Tata Usaha	9) }	C I/II
B II/III }	40	Djuru ketik tingkat I	3) } 22	B II/III
B II/II }		Djuru ketik	4) }	B II/II
B II/I }		Djuru ketik	2) }	B II/I
B I/III }		Djuru Tata Usaha tingkat I	4) }	B I/III
B I/I-II }		Djuru Tata Usaha	9) }	B I/II
B II/III	1	Supir Kepala	1)	B II/III
B II/I-II	2	Supir	2	B II/II
V II/III	1	Pendjahit buku tingkat I	—	—
V II/II	1	Pendjahit buku	—	—
V I/III	5	Pesuruh kepala	1 } 5	A I/III
V I/II		P e s u r u h	4 }	A I/II
—	—	Tenaga harian	9	xx)
	100		64	

x) Mendjabat wakil Sekertaris.
xx) Digadji menurut P.G.P.N.
Masuk mata angaran 7.5.1.11 (ongkos kantor).
Dalam taraf : Perakit tata usaha 2
Djuru tata Usaha 2
Supir 4
Pesuruh 1

LAMPIRAN : 43.

KESIMPULAN-KESIMPULAN
SEKSI : II KONPERENSI PEMILIHAN

(Seksi penjelenggara pentjalonan dan pemungutan suara).

Setelah mengadakan 2 kali rapat, ialah pada tanggal2 18 dan 19 Djanuari 1955, dalam rapat-rapat mana dibahas :

a) laporan-laporan dari Panitia-Panitia Pemilihan seluruh Indonesia ; dan
b) keterangan mengenai soal-soal pentjalonan dan pemungutan suara, jang diberikan oleh Sdr. Soedibijo dan Sdr. Rustam Sutan Palindih dalam rapat pleno,

maka Seksi II telah mengambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

A. MENGENAI PENTJALONAN.

1. Penutupan djangka waktu pentjalonan Dewan Perwakilan Rakjat supaja tetap dilaksanakan menurut djangka-waktu jang telah ditentukan, jalah: pada tgl. 30 Djanuari 1955, hanja mengenai daerah-daerah-pemilihan Maluku, Nusa Tenggara-Timur, Sulawesi-Utara/Tengah, Sulawesi-Tenggara/Selatan dan Kalimantan Selatan hendaknja dapat diadakan pengetjualian.
2. Mengenai penggeseran tempat tanda gambar dan nomor-daftar dalam daftar-tjalon sebagai akibat tidak diterimanja surat-pentjalonan sebelum penjusunan daftar-tjalon-tetap, sehingga tanda-gambar dan nomor-daftar jang telah disjahkan oleh P.P.I. tidak dipergunakan, maka ada tiga pendapat untuk dapat dipertimbangkan oleh P.P.I. Adapun 3 pendapat itu ialah :
   a) sebagian besar menghendaki dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 ajat (3) P.P. Nr. 9/1954, ialah : nomor-daftar dan tanda-gambar berikutnja digeserkan.
   b) nomor-daftar tidak berobah, tapi tanda-gambarnja digeser.
   c) tanda-gambar tidak digeser, nomor daftarnja dikosongkan.
3. Tanda-gambar jang ada pada daftar-tjalon-sementara tidak perlu diperbesar, dengan pengertian, bahwa pembuatannja tanda-gambar tsb. harus dapat dibuat jang terang.
4. Bila didalam surat keterangan model D.1 tidak tertjantum perkataan-perkataan "atau pemilih jang ditjalonkan" (seperti jang ditentukan dalam Instruksi Nr. 5 P.P.I. bagian I § I sub 5 **Pendjelasan**), maka surat keterangan model D.1 itu djangan dianggap tidak berlaku.
5. Soepelheid mengenai penambahan/perbaikan surat-surat pentjalonan djangan sampai mengurangi ketentuan-ketentuan jang telah disebutkan dalam pasal 35 P.P. Nr. 9/1954 dan instruksi P.P.I. Nr. 5 bagian III § 2 dan djangan sampai mengakibatkan batas waktu jang ditentukan itu. Dan apabila njata-njata terdapat pelanggaran maka kepada jang bersangkutan harus diambil tindakan-tindakan jang semestinja.
6. Untuk mentjetakkan daftar-daftar-tjalon, baik sementara maupun tetap, disetudjui agar pentjetakannja ini seluruhnja diserahkan kepada daerah, ketjuali daerah jang tidak dapat mengerdjakannja.
7. Mengandjurkan kepada P.P.I. supaja membuat suatu pedoman tentang tjara bagaimana mengontrol tanda-tangan/tjap djempol jang tertera pada pormulir model B. 2 jang seharusnja sesuai dengan tanda-tangan/tjap-djempol jang tertera pada kartu pemilih.
8. Mendesak agar bagi tjalon/tjalon-tjalon jang dikemukakan jang ada di Luar Negeri, lekas mendapat penjelesaian.

B. MENGENAI PEMUNGUTAN SUARA.

1. P.P.I. supaja lekas menentukan djangka-waktu pemungutan suara, ialah : lk. 6½ bulan sesudah penutupan pentjalonan selaras dengan djangka-waktu jang telah ditentukan dalam P.P. 9/54. Dalam hal ini P.P.I. supaja memperhatikan lekas adanja kesempurnaan alat-alat perhubungan didaerah-daerah, terutama dikepulauan jang sukar perhubungannja.
2. Berhubung dengan adanja kesukaran-kesukaran dalam mentjari petugas setjukupnja untuk penjelenggaraan pemungutan suara dibeberapa daerah, pula didaerah-daerah jang sukar perhubungannja, diusulkan agar didaerah-daerah itu tidak dilakukan pemungutan suara pada **satu** hari ((tidak serentak).

3. Untuk memperoleh tenaga-tenaga penjelenggara pemungutan suara, maka hendaklah diusahakan agar sekolah2, tempat2 bekerdja, perusahaan2 ketjuali perusahaan2 jang vital ditutup pada hari pemungutan suara.
4. Gedung2 baik kepunjaan Pemerintah maupun partikelir, demikian djuga kendaraan2 supaja dimobilisir agar pada hari pemungutan suara dapat dipergunakan.
5. Pada hari pemungutan suara supaja diadakan larangan bagi para penjelenggara (petugas) untuk memakai lentjana tanda-gambar dari Partai/Organisasinja.
6. Buruh pada hari pemungutan suara supaja diberi keleluasaan dari madjikan-madjikannja untuk ikut dalam pemilihan dengan mendapat djaminan penuh.
7. Untuk mentjotjokkan nama2 dengan para pemilih jang datang pada hari pemungutan suara perlu dibawa kartu-pemilih jang meliputi daerah-tempat pemberian suara jang bersangkutan.
8. P.P.I. supaja lekas membuat suatu pedoman jang didjadikan pegangan berapakah lamanja anggota panitia penjelenggara pemungutan suara itu diangkat.
9. Agar djalannja pemungutan suara lantjar supaja diadakan kesempatan sekali lagi bagi para pemilih untuk memeriksa daftar-pemilih dan mentjatat nomornja.
10. Diusulkan oleh beberapa daerah supaja diadakan pemisahan tempat-tempat pemberian suara antara kaum Prija dan Wanitia.
11. Untuk penjelesaian pekerdjaan mengutip daftar-pemilih, P.P.I. supaja lekas memberikan keputusan tentang adanja usul pemborong pembuatan kutipan/turunan daftar-pemilih dan sebagainja.
12. Film mengenai demonstrasi pemungutan-suara jang dibuat oleh Kementerian Penerangan supaja disiarkan seluas mungkin.
13. Sesudah konperensi-kerdja pemilihan ini, supaja P.P.I. memberikan idzin kepada daerah-daerah adanja konperensi-konperensi daerah dengan disertai biajanja sekali.
14. Chusus untuk menghadapi pemungutan-suara P.P.I. supaja mengadakan konperensi-kerdja sekali lagi.
15. Diusulkan agar beberapa hari sebelum hari pemungutan suara diadakan larangan kampanje-pemilihan dan dalam batas djarak 100 meter dari tempat-pemberian suara, supaja semua kampanje-pemilihan tersebut dilarang pula.

Bandung, 19 Djanuari 1955

SEKSI II KONPERENSI PEMILIHAN

Ketua, ttd. (M. Hardjosoemarno)

Sekertaris, ttd. (A. Rachmadi).

LAPORAN SEKSI I (Keamanan).

Seksi I dalam rapatnja pada tanggal 18-1-1955, djam 20.00 s/d 23.30 jang dihadiri oleh Wakil2 15 daerah pemilihan, Wakil2 Angkatan Perang dan Polisi dan dua orang anggota P.P.I., setelah membahas dan membitjarakan konsepsi P.P.I. mengenai keamanan jang diandjurkan kepada Pemerintah, mendengar dan menerima saran-saran dan usul2 dari Wakil2 daerah mengambil ketentuan2 :

I. Menjetudjui dan menerima konsepsi P.P.I.

II. Menambahkan kepada konsepsi itu saran2 dan usul2 jang berbunji sbb. :

A. Kartu-kartu dan daftar2 pemilih jang ada didesa-desa supaja disimpan di Ketjamatan-Ketjamatan dimana ada pendjagaan Pos Tentara dan Polisi.
B. Pengiriman2 surat2 suara dari P.P.Kab. ke P.P.S. dan sebaliknja supaja dikawal.
C. Keamanan disekitar tempat2 pemungutan suara :
   1. Pembersihan disekitar tempat2 tersebut didaerah jang kurang aman/tidak aman.
   2. Pendjagaan ditempat2 tersebut supaja diperkeras selama dua hari dua malam ber-

turut2 sebelum diadakan pemungutan suara agar daftar tjalon tetap/tanda-gambar2 jang dipasang dan lain2 djangan sampai dirusak.
3. Pada waktu diadakan pemungutan suara diadakan pendjagaan selain ditempat itu, diluar dan disekitarnja seluas 1 Km2.
4. Selama diadakan pemungutan suara diadakan patroli tetap dan pengintaian dari atas dengan pesawat udara.
5. Tehnik mengatur pendjagaan diserahkan kepada kebidjaksanaan Pemerintah dengan mengingat keadaan daerah masing2.

Disjahkan dalam rapat Seksi I
(Keamanan)
pada tanggal 19 Djanuari 1955.

Sekertaris.
ttd.

(J. Soedadi).

K e t u a.
ttd.

(Mr. Goenawan)

LAPORAN SEKSI III (ADMINISTRASI).
KONPERENSI PEMILIHAN ANTAR INDONESIA.

Pada tanggal 18 - 19 Djanuari 1955 Seksi III telah mengadakan rapat Kesimpulan daripada rapat sebagian besar telah mengeluarkan pendapat2 mengenai kesukaran2 dan kesulitan2 jang mengenai penjelenggaraan pemilihan umum a.l. :
1. Keuangan,
2. Perlengkapan,
3. Kepegawaian.

Untuk melantjarkan djalannja pemilihan umum dan untuk menetapi djangka waktu jang akan ditentukan oleh P.P.I. maka rapat berpendapat sebagai berikut :

1. **ADMINISTRASI KEUANGAN :**

a. Pemberian uang tahun 1954 apakah merupakan jaar begroting atau werk begroting. Rapat berpendapat dan mengusulkan berhubung kenjataan2 daerah supaja uang tsb. didjadikan werk begroting. Sisa2 kekurangan dari keuangan tahun 1954 minta segera diberikan. Dan diminta uang sadjian tahun 1955 supaja lantjar dan tjukup pemberiannja tiap2 kwartal menurut anggaran belandja.

b. Otorisasi besluit tahun 1953 supaja diperbaharui.

c. 1. Uang premi rapat memutuskan supaja pembajaran uang premi didasarkan kepada laporan PPK, untuk penduduk dibajar sampai tanggal 15 September 1954 dan untuk pemilih dibajar sampai tanggal 22 Nopembar 1954, bagi mutatie sesudah tanggal tersebut tidak dibajar.
2. Uang premi buat Lurah ditambah dan disusulkan tiap2 Lurah Rp. 500,— (Lima ratus rupiah) (dari Rp. 100.— dinaikkan mendjadi Rp. 500.—).
3. Tundjangan Ketua P.P.S. jang bukan Kepala Daerah diberikan djuga uang tundjangan, jang besarnja sama dengan **tundjangan** jang diberikan kepada Ketua P.P.S., Kepala Daerah.

d. **Uang pembelian alat perkakas kantor.**
Sebagian besar dari daerah2 P.P.K. mengalami kesukaran mengenai pembelian perkakas kantor karena keuangannja tidak mentjukupi. Melihat harga kesatuan di daerah2 karena itu diusulkan supaja kekurangan uang tersebut segera dapat ditambah.

e. **Ongkos kantor.**
Dalam kenjataannja pemberian uang ongkos kantor hanja tjukup dipergunakan untuk pembelian alat2 sadja sehingga pengeluaran2 jang tak tersangka tidak dapat ditjukupi,

karena itu diusulkan supaja P.P. dan P.P.K. diberikan persediaan uang jang dinamakan onvoorziene uitgaven. Adapun besarnja kira2 10% dari pada begroting jang diberikan kepada tiap2 badan penjelengara.

f. **Ongkos perdjalanan chusus.**

Di-derah2 sangat merasakan kesulitan menghadapi pegawai tenaga lepas dari PPS, PPK dan PP. Apabila pegawai itu diberi tugas untuk keluar daerah, diusulkan supaja pegawai tenaga lepas tersebut djuga diberikan uang ongkos perdjalanan jang setaraf dengan pegawai negeri.

Uang chusus untuk P.P.S. dan P.P.P. jang ditetapkan sebesar Rp. 10.— (Sepuluh rupiah dalam prakteknja tidak mentjukupi, diusulkan supaja ditambah mendjadi Rp 15.— (Lima belas rupiah). Pegawai negeri jang diperbantukan pada PPS/PPK dan PF supaja diperbolehkan melakukan tugas keluar daerah dan diberikan ongkos perdjalanan menurut peraturan pegawai negeri.

g. Diusulkan untuk P.P. sampai dengan P.P.S., Ketua, Wakil Ketua dan Anggota2 Panitia mendapat honorarium dan/atau pergantian biaja dalam mendjalankan tugasnja dan termasuk biaja perdjalanan.

h. **Uang S i d a n g.**

Untuk menghadapi masa pemungutan suara jang akan datang maka uang sidang perlu ditambah. Direntjanakan sbb. :

1. Untuk P.P. 20 x sidang jakni, 4 kali routine dan 16 x sidang istimewa.
2. Untuk P.P.K. direntjanakan 12 x sidang jakni, 4 kali sidang routine dan 8 kali sidang istimewa.
3. Untuk P.P.S. 12 kali sidang jakni, 4 kali sidang routine dan 8 kali sidang istimewa Mengenai pemberian uang sidang pada daerah2 jang ternjata tidak mentjukupi supaja segera ditambah.
4. Sebelum pemungutan suara berlaku diadakan lebih dahulu persiapan2 untuk melatih tenaga2 penjelenggara pemungutan suara, maka untuk ini minta sudah disediakan uang sidangnja.

i. **Honorarium bagi pegawai negeri jang merangkap.**

Menurut surat Kementerian Dalam Negeri tanggal 21 September 1954 No. UP 34/21/31 jonto tanggal 17 Djuli 1954 No. UP 34/17/21 pegawai jag merangkap diperbolehkan dibajar honorarium mulai mereka dipekerdjakan. Tetapi menurut surat Kementerian Dalam Negeri tanggal 18 Oktober 1954 No. UP 34/27/25 mereka hanja dapat dibajar honorarium sedjak tanggal 17 Djuli 1954. Surat jang belakangan ini menimbulkan reaksi jang hebat di-daerah2 karena honorarium itu telah dibajar sedjak mereka dipekerdjakan. Mohon perantaraan P.P.I. agar supaja surat Kementerian Dalam Negeri tanggal 18 Oktober tadi ditjabut (berarti bahwa honorarium jang telah dibajarkan berlaku surut sedjak tenaga2 merangkap itu dipekerdjakan, tidak perlu dipungut kembali).

j. **Tenaga lepas jang berkeluarga.**

Telah dirasakan kesulitan di daerah2 menghadapi pegawai2 tenaga lepas, jang penghasilannja sangat tidak mentjukupi sehingga banjak di daerah2 jang tidak dapat melakukan pengangkatan atau sukar mentjari tenaga tersebut.

Rapat berpendapat perlu memikirkan nasib pegawai tenaga lepas ini. Untuk mengatasi kesulitan tersebut diusulkan supaja kepada pegawai tenaga lepas jang berkeluarga ini diberikan uang tundjangan sesuai dengan penetapan tundjungan tiap2 rayon di-daerah2, dengan minimum 20% dari upah bulanan jang akan diterimanja.

k. **Persediaan uang pembajaran tenaga lepas.**

Ongkos tenaga lepas supaja diberikan persediaan untuk 6 bulan.

l. Uang lembur tenaga lepas minta ditindjau kembali. Berhubung pemberian uang lembur didasarkan atas gadji pokok maka hal ini menimbulkan kegandjilan dalam imbangan uang lembur jang diberikan pada pegawai tetap dan pegawai tenaga lepas, rata imbangan ini adalah satu lawan dua.

m. Sekembalinja dari konperensi dinas ini P.P. ingin sekali mengadakan konperensi dinas djuga dengan PPK2 jang selandjutnja perlu djuga diadakan konperensi dinas buat para PPS2. Untuk keperluan ini supaja disediakan fondsnja.

n. Agar supaja pemungutan suara dapat berdjalan lantjar dikemudian hari, dianggap perlu djuga mengadakan latihan2 pemungutan suara. Untuk ini minta disediakan biaja menurut keperluan2 daerah2 PPK jang bersangkutan.

o. Untuk ongkos2 tempat pemberian suara (pembuatan bilik2, perbaikan2 ruangan dll), diusulkan supaja disediakan Rp. 300,— (tiga ratus rupiah) buat masing2 tempat pemberian suara.

p. Diusulkan untuk pegawai sekertariat jang membantu pekerdjaan panitya dalam rapat2 dan perdjalanan, djika tidak mendapat uang lembur diberi tundjangan.

q. Uang lelah (selama pemungutan suara) sebagaimana jang sudah ditentukan dalam anggaran belandja P.P.I. hanja Rp. 10,— menurut pendapat rapat seksi III pemberian tenaga, untuk ini diusulkan supaja ditambah mendjadi Rp. 25,— sehari.

r. Pembikinan kotak2 kartu pemilih dan kotak2 suara serta ongkos2 pengirimannja kedaerah2 supaja diberikan segera keuangannja.

s. Untuk keperluan pemeliharan pick-up, dengan sebaik-baiknja, maka diusulkan supaja disediakan keuangannja untuk membuat garagenja.
Exploitatiekosten untuk kendaraan itu jang tertjantum dalam anggaran belandja hendaknja diberikan bersama-sama.

t. Karena keperluan Daerah2 sangat memaksa adanja perahu2 bermotor pada hal pemberian motorboot tidak mentjukupi, maka mengusulkan supaja Daerah boleh menjewa, dan untuk ini diminta persediaan keuangannja.

u. Karena tidak adanja mesin tulis, supaja jang mengerdjakan turunan/kutipan daftar pemilih diberikan uang upah 5 sen tiap nama 1 kali menulis.

v. Pemberian uang untuk Daerah Riau koers Dollar supaja diperhitungkan 1 : 3,75 baik terhadap materiale maupun personele uitgaven.

w. Mengenai pengawasan keuangan PPKAB rapat seksi III ada 2 pendapat :

1. Kepada Sekertaris/Bendaharawan PP supaja diberi hak dengan surat keputusan untuk mengadakan pemeriksaan administrasi keuangan PPKAB sebagai pembantu P.P.I.

2. Hak pertanggungan djawab keuangan P.P.I. hendaknja didelegasikan kepada Bendaharawan P.P.

2. PERLENGKAPAN.

a. Daerah2 jang belum mendapatkan mesin-tik (seluruhnja) dan sepeda, kendaraan lainnja jang dibutuhkan oleh Daerah supaja lekas dikirimkan.

b. PPK2 dan PPS2 jang tidak aliran listerik didaerahnja supaja diberi petromax.

c. Daerah2 jang tidak dapat menggunakan pick-up supaja pick-up ini diganti dengan kendaraan lain umpamanja : diganti dengan motortempel dsb-nja seharga dengan pick-up jang akan diberikan, agar tidak menambah begroting.

d. Alat2 perlengkapan lain jang dapat dibeli 9 dibuat didaerah supaja pembelian dan pembikinannja diserahkan kepada Daerah beserta keuangan jang diperlukan.

e. Daerah2 jang belum menerima alat2 lainnja jang pembeliannja dilakukan oleh P.P.I. supaja lekas diberikan umpamanja : peti besi, lemari besi, mesin hitung, dsb-nja.

f. Kekurangan kotak suarat jang sudah/akan diterima dari P.P.I., supaja ditjukupi dengan pembuatan didaerah jang bersangkutan. Begitu djuga mengenai kotak baru pemilih.

g. Diusulkan supaja ditempatkan sebuah pesawat catalina di Maluku, guna mempertjepat pengantaran formulir2. Begitu pula mengenai daerah lainnja untuk keperluan tersebut supaja disediakan alat2 itu menurut keperluannja

3. KEPEGAWAIAN.

a. Untuk kepentingan pegawai dalam anggaran belandja Kementerian Dalam Negeri tertjantum pos sedjumlah 2% dari djumlah gadji pegawai. Berhubung keuangan ini sampai kini belum pernah diterima, maka dimohon lekas dikeluarkan.

b. Pegawai jang kedudukannja dibawah tingkatan formasi supaja honorarium sesuai dengan tingkatan pada formasi ; umpamanja : Pemimpin Kantor PPKab. menurut formasi mempunjai kedudukan IV/c tugas itu didjalankan oleh seorang mempunjai tingkatan pegawai negeri IV/b. Dalam hal ini hendaknja pegawai itu diberi honorarium menurut tingkatan IV/c, dan pegawai2 lainnja jang tidak menduduki tingkatan semestinja.

c. Pegawai negeri jang bertingkatan V/b keatas jang sedjak terbentuknja P.P. telah mengerdjakan tugas Sekretariat dengan merangkap pekerdjaan induknja supaja diberikan honorarium setaraf dengan tingkatannja.

d. Pewagai Sekretariat jang bertingkatan V/b keatas diusulkan supaja dibolehkan merangkap dan diberikan honorariumnja.

e. Oleh karena pekerdjaan pada waktu ini sudah bertambah banjak maka diminta mulai sekarang sudah diperbolehkan mengangkat tenaga pembantu (pegawai golongan III).

f. Pesuruh2 untuk PPKab dan PPS supaja diberikan.

g. Istilah formasi hendaknja diartikan : Kekuatan tenaga.
Umpamanja : formasi di KKab lima fulltimer dan di PPS dua orang formasi fulltimer, ini bisa dikerdjakan oleh sepuluh orang tenaga merangkap di PPKab, dan empat orang tenaga merangkap dj PPS asal sadja tidak melampaui batas keuangan.

4. ADMINISTRASI.

a. Larangan kedatangan anggota P.P. ke P.P.I. tanda Idzin P.P.I, hendaknja djangan terlampau keras didjalankan.

b. Minta supaja diadakan rapat para Bendaharawan tersendiri, kalau tidak sedemikan supaja diadakan instruksi dari P.P.I. mengenaj tata-tjara administrasi Bendaharawan.

c. Pengiriman alat2 tulis menulis, mesin, kendaraan2, instruksi2 dsb-nja hendaknja supaja dialamatkan langsung kepada PPKab jang bersangkutan, dengan alasan untuk mengurangi ongkos pengiriman.

d. Pemberian Instruksi2 selalu membingungkan di-daerah2 disebabkan karena simpang-siur, misalnja Djapen lebih dahulu menerimanja daripada P.P., P.P.Kab. menerima instruksi langsung dari Gubernur.

e. Selain daripada itu djumlah pengiriman instruksi2 disesuaikan dengan djumlah banjaknja anggota dan sekretariat.

f. Pengiriman2 hendaknja dilakukan menurut perintjian dan diberikan oleh P.P.

g. Menurut Daerah Sulawesi Tengara/Selatan PPS2 jang tidak bisa bekerdja itu oleh gangguan keamanan, hendaknja di-non-aktiefkan.

h. P.P. jang mempergunakan oto2 pemerintah jang sopirnja tidak ada supaja diizinkan P.P. mengangkat sopirnja sendiri.

Bandung, 19 Djanuari 1955.

Sekeretaris,	Sekertaris,	Ketua Seksi III.
dtt. (W. Wirjawan)	dtt. (Sofjan Junus)	dtt. (Mas Ngabe)

LAMPIRAN : 44.

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN SELURUH — NEGARA

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISELURUH — INDONESIA

Nr.	Panitia2 Pemilihan	Nama Anggota/Djabatan	Srt. Kep. Ment. Keh. No. dan tgl.	Keterangan
1.	Djawa — Timur	1. Mr. R. Pratikto — Ketua	J.B.2/5/18 tgl. 1/2/54	
		2. A. Sjaichu — Wk. Ket.		
		3. Wahjudi — Anggota		
		4. R. Suprapto — „		
		5. J.R. Pesek — „		
		6. Darmadji — „		
		7. Handojo Surjowidjojo — „		
		8. Roesmo — „	J.B.2/26/14. 3/10/55	Tambahan
		9. Mansur Burhan — „	J.B.2/25/19. 4/10/55	„
		10. Amang Makmur — „	J.B.2/25/20. 3/10/55	„
		1. Hardjosoemarno — Ketua	J.B.2/30a/1. 22/10/55	Mengganti Mr. R. Pratikto
		2. S. Soemarsono — Anggota	—„—	Mengganti S. Soeprapto.
		3. Soedjito — „	J.B.2/39/16. 22/11/55	Mengganti Wahjudi
2.	Djawa — Tengah	1. Mr. R. Gunawan — Ketua	J.B.2/5/17. 1/2/54	
		2. Roesta-madji — Wk. Ket.		
		3. Soejoso — Anggota		
		4. R. Soepangkat — „		
		5. Suwotjo — „		
		6. R. Hardjo-prawiro — „		
		7. Soemarmo — „		

Nr.	Panitia2 Pemilihan	Nama Anggota/Djabatan	Srt. Kep. Ment. Keh. No. dan tgl.	Keterangan
		8. Dr. Soedjito — ,,	J.B.2/26/14. 5/10/55	Tambahan
		9. Hadji Muslich — ,,	J.B.2/30/18. 20/ 9/55	,,
		10. Soekarno — ,,	J.B.2/19/25. 22/10/55	,,
		1. Dr. Roestamadji — Ketua		Mengganti R. Gunawan
		2. R.M. Soeprapto — Wk. Ket.	J.B.2/16/19. 20/ 9/55	Mengganti Dr. Roetamidji.
		3. Soetirto — Anggota	J.B.2/ 7/ 7. 8/ 2/54	MenggantiSoewotjo.
		4. R.M. Soenardi — ,,	J.B.2/ 7/ 7. 8/ 2/54	Mengganti Hardjoprawiro.
		5. Edy Soejanto — ,,	J.B.2/ 8/23. 27/ 6/55	Mengganti H. Muslich.
3..	**Djawa — Barat**	1. Ijos Wiria-atmadja — Ketua	J.B.2/ 5/ 9. 30/ 1/54 (untuk no. 1–6)	
		2. R. Enoch Kartanegara — Wk. Ket.		
		3. Husein — Anggota		
		4. Sukandar — ,,		
		5. A. Nunung Kusnadi — ,,		
		6. R. Gunawan — ,,		
		7. Julias Rasjid — ,,		
		8. Hardjosoewignjo — ,,	J.B.2/21/ 9. 4/10/55	Tambahan
		9. Haswidi — ,,	J.B.2/25/20. 3/10/55	,,
		10. A m i r — ,,	J.B.2/42/ 8. 6/12/55	,,

Nr.	Panitia2 Pemilihan	Nama Anggota/Djabatan		Srt. Kep. Ment. Keh. No. dan tgl.	Keterangan
4.	**Djakarta Raya**	1. Nj. S. Pudjo-buntoro	— Ketua	J.B.2/ 5/ 1. 28/ 1/54	„
		2. M.I. Daulay	— Wk. Ket.		
		3. Mr. S. Djajadi-ningrat	— Anggota		
		4. H. Moh Saprin	— „		
		5. Tabrani	— „		
		6. Utarjo	— „		
		7. Achmad Nata-kusuma	— „		
		8. R. Moch. Ichsan	— „	J.B.2/13/17. 6/10/55	Tambahan
		9. Abdul Rasjid	— „	J.B.2/25/19. 4/10/55	„
		10. M. Hasan Wir-joseputro	— „	J.B.2/17/ 3. 3/10/55	„
		11. Soedarjo Sastro-satomo	— „	J.B.2/25/20. 3/10/55	„
		1. Sadad Siswowi-djojo	— Anggota	J.B.2/31/23. / 7/54	Mengganti Mr. S. Djajadi-ningrat.
5.	**Sumatera Selatan**	1. Nurhadji Hasan	— Ketua	J.B.2/12/22. 2/ 3/54	
		2. M.A.Karopeboka	— Wk. Ket.		
		3. Abunawan Ba-sjeban	— Anggota		
		4. A. Arifin	— „		
		5. Mahdani	— „		
		6. M.A. Pane	— „		
		7. A. Dullah	— „		
		8. Simandjuntak	— „	J.B.2/21/19. 4/10/55	Tambahan
		9. N. Chaerun	— „	J.B.2/43/1 6/12/55	„
		10. K. Moh. Noer Mahmoed	— „	J.B.2/39/20. 6/12/55	„
		11. R.P. Soetojo	— „	J.B.2/ 2/ 1. 10/ 1/56	„

Nr.	Panitia2 Pemilihan	Srt. Kep. Ment. Keh.	Srt. Kep. Ment. Keh. No. dan tgl.	Keterangan
		1. Tahir Tjindarbudi — Anggota	J.B.2/ 1/ 4. 28/ 1/55	Mengganti Mahdani
		2. K.H. Masjkur Ashari — ,,	J.B.2/ 8/ 3. 5/ 5/55	Mengganti A. Basjeban.
		3. R.M. Rustamadji Sorot — ,,	J.B.2/46/20. 21/12/55	Mengganti T. Tjindarbumi.
		4. A. Rachman Tholib — ,,	J.B.2/16/15. 13/11/55	Mengganti A. Arifin.
6.	**Sumatera Tengah**	1. M. Zen Dt. Maradjo — Ketua	J.B.2/12/23. 2/ 3/54	
		2. Kuasini Sabil — Wk. Ket.		
		3. M. Thaha Ma'ruf — Anggota		
		4. Fachruddin Hs. — ,,		
		5. Anwar St. Aminuddin — ,,		
		6. Datuk Simaradja — ,,		
		7. Saainin Dt. Indo M. — ,,		
		8. Harun Junus — ,,	J.B.2/25/19. 4/10/55	Tambahan
		9. Bagindo Iljas — ,,	J.B.2/17/3 3/10/55	,,
		10. St. Kamaruddin — ,,	J.B.2/25/20. 3/10/55	,,
		11. Ainuddin Glr. Dt. R. Bgd. — ,,	J.B.2/44/22. 27/12/55	,,
		1. Martinus Hadi — Anggota	J.B.2/46/18. 21/12/55	Mengganti St. Kamaruddin.
		2. Azziz Manan — ,,	J.B.2/10/4. 3/ 7/56	Mengganti M. Thaha Ma'ruf.

Nr.	Panitia2 Pemilihan	Nama Anggota/Djabatan	Srt. Kep. Ment. Keh. No. dan tgl.	Keterangan
7.	**Sumatera Utara**	1. Mr. Mahadi — Ketua 2. Moh. Said — Wk. Ket. 3. T. Mochtar Aziz — Anggota 4. Udin Sjamsudin — „ 5. M. Nuddin Lubis — „ 6. Anwar Dharma — „ 7. O.K. Burhanuddin — „	J.B.2/ 9/ 6. 12/ 2/54	
		8. D.S. Mihardjo — „	J.B.2/17/3. 3/10/55	Tambahan
		9. Tengku Usman — „	J.B.2/41/7. 6/12/55	„
		10. G. Sianipar — „	J.B.2/29/9. 7/12/55	„
		1. Adnan Nur Lubis — Wk. Ket.	J.B.2/ 9 /3. 27/ 6/56	Mengganti Moh. Said.
		2. T.R. Moh. Ali — Anggota	J.B.2/ 3/25. 8/ 2/56	Mengganti Tengku Usman
8.	**Kalimantan Barat**	1. Abubakar Mansur — Ketua 2. F.O. Palaunsuka — Wk. Ket. 3. Ja'cob Mahmud — Anggota 4. S.H. Marpaung — „ 5. W. Walujan — „ 6. Moh. Saleh — „ 7. Rasmo — „	J.B.2/12/14. 2/ 3/54	
		8. Ranold — Anggota	J.B.2/25/20. 3/10/55	Tambahan

Nr.	Panitia2 Pemilihan	Nama Anggota/Djabatan	Srt. Kep. Ment. Keh. No. dan tgl.	Keterangan
9.	**Kalimantan Selatan**	1. Bachtiar — Ketua 2. Maksaid — Wk. Ket. 3. A.K. Abdullah — Anggota 4. Gusti Mastoor — „ 5. M. Hami A.M. — „ 6. Sjahrumsjah Idris — „ 7. Mahir Mahar — „	J.B.2/12/22. 2/ 3/54	„
		8. Soemiah Trisnanto — Anggota	J.B.2/30a/4. 6/12/55	Tambahan.
		9. F.D. Leiden — „	J.B.2/46/5. 27/12/55	„
10.	**Kalimantan Timur**	1. A. Mochsen — Ketua 2. A.R. Padmo — Wk. Ket. 3. C. Hidajat — Anggota 4. Iskandar — „ 5. Kintang — „ 6. Abdulla Marisie — „ 7. Ang Tjiang Liat — „	J.B.2/12/13. 2/ 3/54	„
		8. Bustani Hs. — Anggota	J.B.2/ 4/12. 19/ 3/55	Mengganti Ang Tjiang Liat
		9. K.K. Djojopanatas, — „	J.B.2/12/16. 8/ 7/55	Metnganti Ang Tjiang Liat

Nr.	Panitia2 Pemilihan	Nama Anggota/Djabatan	Srt. Kep. Ment. Keh. No. dan tgl.	Keterangan
11.	**Sulawesi Utara/Tengah**	1. O.F. Pua — Ketua 2. E.A. Parengkuan — Wk. Ket. 3. U. Niode — Anggota 4. L. Pollii — „ 5. J.A.H. Goni — „ 6. J.A.F. Ponggawa — „ 7. E.R.S. Warouw — „	J.B.2/12/16. 2/ 3/54	
		8. R.P. Lumawe — Anggota	J.B.2/ 6/24. 17/ 5/55	Tambahan
12.	**Sulawesi Teng. Sel.**	1. D.A. Kairupan — Ketua 2. Sutardjo Hadi-sutirti — Wk. Ket. 3. Abdurasjid Fa-qih — Anggota 4. Moh. Anwar — „ 5. S. Sunarie — „ 6. Makmun — „ 7. Sjamsul Kamar — „	J.B.2/12/15. 2/ 3/54	
		8. F.X.J. Kalangi — Anggota	J.B.2/21/19. 4/10/55	Tambahan .
		1. Sulaiman Hindra Hardjo — Wk. Ket.	J.B.2/19/4. 15/ 4/55	Mengganti Sutardjo Hadisutirto.
		2. S. Suharrudin — Anggota	J.B.2/19/4. 15/ 4/55	Mengganti Makmun
		3. Moh. Riza — „	J.B.2/ 8/ 5. 9/ 5/55	Mengganti Moh Anwar

Nr.	Panitia2 Pemilihan	Nama Anggota/Djabatan	Srt. Kep. Ment. Keh. No. dan tgl.	Keterangan
13.	M a l u k u	1. Dr. Sitanala — Ketua 2. Nj. A.D. Toule — Wk. Ket. 3. J. Tupamahu — „ 4. T. Sahertian — „ 5. D. Renjaan — „ 6. M.A. Eoeleiman — „ 7. Abdulazis Patti-sahussiwa — „ 8. Panaka — „	J.B.2/12/21. 2/ 3/54.	
		1. Sadimin Arpie — Anggota	J.B.2/23/20. 28/ 9/55	Mengganti M.A. Soedeiman.
		2. Moh. Amin Ely — „	J.B.2/22/25. 28/ 9/55	Mengganti Abdulazis Pattisa-hussiwa.
14.	Nusa Tenggara Timur	1. B. Sahetapy Engel. — Ketua 2. J. M a n u — Wk. Ket. 3. Moh. Thajid — Anggota 4. A.B. (Thalib — „ 5. Gasper M. Hai-litik — „ 6. H.A. Labina — „ 7. N. H a m a — „	J.B.2/11/4. 18/ 2/54.	„
		8. H. Abduracman Mahmud — „	J.B.2/25/19. 4/10/55	Tambahan.

Nr.	Panitia2 Pemilihan	Nama Anggota/Djabatan	Srt. Kep. Ment. Keh. No. dan tgl.	Keterangan
		1.. S.A.M. Giri — Anggota	J.B.2/11/21. 8/ 7/55	Mengganti A.B. Thalib.
		2. G. G e r o — „	J.B.2/39/21. 10/11/55	Mengganti H.A. Labina
		3. Abdullah Djawas — „	Mengganti M. Thajib.	
15.	Nusa Tenggara Barat	1. I. Gt. Gde Raka — Ketua	J.B.2/12/ 7. 4/ 3/54	
		2. I. Made Mendra — Wk. Ket.		
		3. Mamiq Ripaah — Anggota		
		4. Ida Made Oka — „		
		5. Ida Bagus Alit Soedarmo — „		
		6. R. Soetopo — „		
		7. Rd. H. Kamil — „		
		1. I. Md. Mendra — Ketua	J.B.2/30/9. 4/12/54	Mengganti I. Gt. Dg. Raka. Mengganti I Made Mendra.
		2. I. Gt. Kt. Bagus — „	J.B.2/43/15. 14/12/55	Mengganti Mamiq Ripaah.
		3. Siswosoerdarmo — „	J.B.2/42/15. 20/12/55	Mengganti Ali Mansur
		4. R. Abdurachman — „		

LAMPIRAN : 45.

SURAT MENTERI KEHAKIMAN DAN MENTERI DALAM NEGERI :

Surat Menteri Kehikaman dan Menteri Dalam Negeri tgl. 30 Djli 1953 Nr. J.B. 2/9/4 / Und. 5/11/37 tentang pembentukan Badan2 Penjelenggara pemilihan. (Lampiran 31).

LAMPIRAN : 46.

SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI :

a) Surat edaran Menteri Dalam Negeri tgl. 9 April 1954 Nr. B.K. 2/39/44 tentang Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih administratief dan organisatoris termasuk dalam Kementerian Dalam Negeri. Dalam soal2 technis pelaksanaan pemilihan umum Badan2 tersebut ada dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Indonesia.

b) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tgl. 17 Djuli 1954 Nr. U.P. 34/17/21, tentang pengangkatan dan penetapan gadji pegawai Panitia Pemilihan.

LAMPIRAN : 47.

I N S T R U K S I Nr. I.

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

TJARA MELAKUKAN PENDAFTARAN PEMILIH.

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Undang-undang Pemilihan Umum pasal-pasal 5, 7 dan 8 ajat (1) dan tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nr. 9 tahun 1954 tentang menjelenggarakan Undang-undang Pemilihan Umum Bab II § 1 (pasal-pasal 6, 7, 8 dan 9), maka :

KEPADA
PANITIA PENDAFTARAN PEMILIH
DISELURUH INDONESIA

disampaikan instruksi ini untuk melakukan pendaftaran pemilih jang permulaannja akan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk daerah-pemilihan masing-masing seperti tersebut dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah tersebut diatas. .

BAGIAN I.

U M U M.

§ A. Didesa-desa.

1. Pendaftaran pemilih dilakukan oleh beberapa rombongan pendaftar. Tiap-tiap rombongan terdiri dari 2 orang Panitia Pendaftaran Pemilih.

2. Panitia Pendaftaran Pemilih menetapkan djumlah rombongan tersebut dan rumah-rumah jang akan didatangi oleh tiap-tiap rombongan itu.

terangan-keterangan tentang pemilih-pemilih dan djumlah djiwa dari keluarga masing-masing pemilih jang mendjadi kepala keluarga dari daftar administrasi ketentaraan/kepolisian.

BAGIAN II.

TJARA MENGISI PORMULIR-PORMULIR.

1.. Baik pengisian pormulir model A I maupun pengisian Kartu Pemilih dilakukan pada waktu pendaftar mendjalankan pendaftaran.

Semua keterangan hendaknja ditulis dengan tinta, teliti dan rapih, sehingga tulisan dapat terang dibatja.

Segala tulisan dilakukan dengan huruf Latin.

2. Pendaftar lebih dahulu mengisi pormulir model A I berdasar atas keterangan, jang diperoleh dari :

a. orang jang didaftarkan sebagai pemilih ;

b. kepala keluarga, jang menerangkan djumlah orang-orang warga-negara, jang termasuk lingkungan dirumahnja, termasuk dia sendiri ; djika tidak dapat diperoleh dari kepala keluarga, dari salah seorang anggota keluarga itu.

Kepala keluarga jang sedang berada dalam tahanan atau tawanan, tidak usah memberikan keterangan mengenai djumlah djiwa keluarganja.

3. Tjara mengisi pormulir model A I dilakukan sebagai berikut :

a. Dibelakang perkataan-perkataan :
DESA
Ketjamatan
Kabupaten
Daerah-pemilihan
ditulis nama-nama Desa, Daerah-pemungutan suara, Kabupaten dan Daerah-pemilihan, dimana pendaftaran dilakukan.

b. ladjur 1 diisi dengan nomor urut dari semua pemilih jang telah didaftar, dalam setiap pormulir dimulai dengan nomor 1 (satu).

c. ladjur 2 diisi dengan nama lengkap setiap orang pemilih termasuk nama panggilan, djika ada.

Tjara menuliskan nama itu sebagai berikut :

— nama keluarga, marga, suku, gelar dan sebagainja jang dirangkaikan dengan nama pemilih, ditulis dahulu, demikian djuga apabila seorang pemilih mempunjai nama dewasa dan nama ketjil, maka nama dewasa itu ditulis lebih dahulu.

— wanita jang bersuami, atau djanda jang masih memakai nama almarhum suaminja, nama suaminja ditulis lebih dahulu dan nama wanita atau djanda itu sendiri ditulis dibelakang nama suaminja tadi.

d. ladjur 3 diisi dengan angka jang menundjukkan berapa tahun umur pemilih.

e. ladjur 4 diisi :
kalau sudah kawin dengan s.
kalau belum kawin dengan b.
kalau sudah pernah kawin dengan p, dan

f. ladjur 5 diisi : :
kalau seorang laki-laki dengan l,
kalau seorang perempuan dengan pr.

g. ladjur 6 diisi dengan alamat lengkap dari pemilih (djalan, nomor rumah, blok kampung, dan sebagainja).

h. ladjur 7 diisi dengan djenis pekerdjaan jang dilakukan oleh seorang pemilih.

3. Tiap-tiap rombongan pendaftar mendatangi rumah-rumah penduduk dan mentjatat nama-nama serta keterangan-keterangan mengenai pemilih dalam tiap-tiap rumah itu.

Selain dari keterangan-keterangan tersebut, djuga ditjatat djumlah penduduk warga-negara dalam rumah itu masing-maing. (Lihat Pendjelasan).

4. Pendaftar harus mendapat keterangan mengenai pemilih dari pemilih jang bersangkutan sendiri. Djika ada keragu-raguan tentang sesuatu keterangan jang akan ditjatat. misalnja mengenai umur, pendaftar meminta bantuan penduduk desa jang dianggap mengetahuinja. (Lihat Pendjelasan).

Panitia Pendaftaran Pemilih menentukan keterangan mana jang dianggap betul, djika ada perbedaan keterangan-keterangan mengenai sesuatu hal.

5. Djika pendaftar tidak menemui seorang pemilih dirumahnja, maka pendaftar memesankan kepada orang jang ada dirumah pemilih itu atau kepada tetangganja, supaja pemilih tersebut mendaftarkan diri pada tempat dan waktu jang ditentukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih. (Lihat Pendjelasan). .

6. Djika berhubung dengan keadaan setempat dan mengingat kelantjaran pendaftaran pemilih disesuatu desa, menurut pendapat Panitia Pemungutan Suara pendaftaran pemilih tidak dapat dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah penduduk, maka Panitia Pemungutan Suara dapat menentukan bahwa dalam wilajah desa itu seluruhnja atau sebagiannja pendaftaran pemilih dilakukan dengan djalan mendatangkan pemilih-pemilih pada tempat-tempat jang tertentu, jang ditentukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih.

Pantia Pemungutan Suara melakukan kekuasaannja ini sebagai satu pengetjualian.

7. Panitia Pendaftaran Pemilih dapat mengusulkan kepada Panitia Pemungutan Suara, supaja ditentukan bahwa bagi wilajah desa seluruhnja atau sebagiannja, pendaftaran pemilih dilakukan dengan djalan mengumpulkan pemilih-pemilih ditempat jang tertentu.

8. Djika Panitia Pemungutan Suara menentukan bahwa pendaftaran pemilih untuk wilajah desa seluruhnja atau sebagiannja dilakukan dibeberapa tempat pendaftaran, maka Panitia Pendaftaran Pemilih menetapkan tempat dan waktu untuk mengadakan pendaftaran pemilih.

Tempat dan waktu tersebut diumumkan oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih (Kepala Desa) dengan tjara jang lazim dipergunakan dalam desa jang bersangkutan.

9. Untuk keperluan pendaftaran dipergunakan :

a. pormulir "Tjatatan Pemilih/Djumlah penduduk warga-negara" (pormulir model A I) sedjumlah jang diperlukan ;

b. Kartu Pemilih sedjumlah jang diperlukan ;

c. pena dan tinta untuk menulis Kartu Pemilih dan pormulir Tjatatan Pemilih/Djumlah penduduk warga-negara ;

d. tinta stempel serta bantal stempel untuk keperluan tjap djari dalam Kartu Pemilih.

10. Jang ditjatat sebagai pemilih ialah warga-negara penduduk desa itu jang :

a. dalam tahun 1954 berumur genap 18 tahun :

b. belum berumur genap 18 tahun, tetapi sudah kawin atau sudah pernah kawin. (Lihat Pendjelasan).

11. Kartu Pemilih bagi seseorang pemilih diisi dengan mengambil keterangan-keterangan mengenai pemilih itu, sebagaimana jang telah ditjatat dalam pormulir model A I.

Tiap-tiap Kartu Pemilih jang telah diisi, pada ketika itu djuga dibubuhi tanda-tangan tjap djari oleh pemilih jang bersangkutan (tanda-tangan ditaruh dibawah sebelah muka Kartu Pemilih, sedang tjap djari sebelah belakang kartu).

12. Semua pormulir model A I dan Kartu Pemilih jang telah selesai diisi dalam satu hari, pada hari itu djuga semua hendaknja diserahkan kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih. (Lihat Pendjelasan).

13. Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih memeriksa pormulir model A I dan Kartu Pemilih jang telah diisi ; djika ada kesalahan-kesalahan tentang mengisinja Ketua meminta dibetulkan oleh pendaftar jang bersangkutan (Lihat Pendjelasan).

14. Sebelum mulai melakukan pendaftaran, pendaftar memperingatkan setiap orang jang akan ditjatat, supaja memberikan keterangan jang sebenar-benarnja.

Djika seorang pemilih mempunjai tempat tinggal lebih dari satu didaerah desa jang bersangkutan atau didaerah desa jang lain, maka pendaftar memperingatkan, supaja pemilih itu memilih diantara tempat-tempat tinggal itu, jang diberikan sebagai keterangan mengenai alamat lengkap pemilih itu.

§ B. Dirumah-rumah penginapan.

Para pemilih jang **bertempat tinggal** dirumah penginapan ditjatat oleh pendaftar.

Untuk mendjalankan kewadjiban ini, pendaftar lebih dahulu berhubungan dengan direksi rumah penginapan jang bersangkutan.

Pemilih-pemilih jang hanja **buat sementara berada** dirumah penginapan, tidak ditjatat oleh pendaftar, dengan pengertian bahwa mereka itu dianggap sudah ditjatat ditempattinggalnja masing-masing.

§ C. Dirumah-rumah sakit.

Para pemilih jang berada dirumah-rumah sakit pada tanggal 1 sampai dengan 7 Djuni ditjatat oleh pendaftar dirumah sakit itu, bilamana mereka belum terdaftar dirumahnja sendiri.

Pendaftar segera mengirimkan kutipan dari pendaftaran itu kepada Panitia Pendaftaran Pemilih dari tempat-tinggal orang sakit itu.

Sebelum mentjatat, pendaftar berhubungan lebih dahulu dengan kepala rumah sakit tersebut.

§ D. Dirumah-rumah pendjara, rumah-rumah tahanan dan kamp-kamp tawanan.

1. Para pemilih jang berada dalam pendjara tidak berdasarkan atas pasal 2 ajat (1) sub c Undang-undang Pemilihan Umum, ditjatat oleh pendaftar dipendjara tersebut. .

Untuk keperluan ini, pendaftar lebih dahulu berhubungan dengan kepala rumah pendjara itu.

2. Pendaftar mendatangi rumah-rumah tahanan dan kamp-kamp tawanan jang berada dalam desanja untuk mendaftarkan para pemilih jang sedang berada dalam tahanan dan tawanan.

Nama-nama pemilih serta keterangan-keterangan lain jang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Pemilihan Umum mengenai diri pemilih-pemilih itu diperoleh dari kepala rumah tahanan atau dari Komandan kamp tawanan jang bersangkutan. (Lihat pula Bagian II sub 2 kalimat terachir).

§ E. Untuk Anggota Angkatan Perang dan Polisi

Pendaftar mendatangi rumah-rumah Anggota Angkatan Perang dan Polisi untuk mendaftar para pemilih menurut tjara jang tertjantum pada § A (didesa-desa) diatas. Djika Anggota Angkatan Perang dan Polisi tidak terdapat dirumahnja, karena mereka mengikuti kesatuannja, maka pendaftar harus berhubungan dengan Komandan Kesatuan jang bersangkutan.

Untuk Anggota Angkatan Perang dan Polisi jang bertempat-tinggal dalam asrama, pendaftar menemui Komandan jang bertanggung-djawab atas asrama itu guna memperoleh ke-

i. ladjur 8 diisi dengan kk, hanja apabila pemilih itu mendjadi kepala keluarga atau orang jang mewakili kepala keluarga.

j. ladjur 9 diisi dengan djumlah djiwa penduduk warga negara dari keluarga pemilih, termasuk dia sendiri.

Djadi ladjur 9 ini hanja diisi dibelakang huruf kk.

k. ladjur 10 untuk keterangan. (Lihat Pendjelasan).

l. ruang dibawah perkataan-perkataan : Nama-nama Pandaftar/Parap, disebelah kanan atas diisi dengan nama-nama pendaftar dan tanda-tangan atau parapnja masing-masing (Lihat Pendjelasan sub 4a).

4. Tjara mengisi Kartu Pemilih dilakukan sebagai berikut :

a. Dibelakang perkataan-perkataan :

Desa (daerah jang disamakan dengan desa) .... Ketjamatan (daerah jang disamakan dengan ketjamatan) .... Kabupaten (daerah jang disamakan dengan kabupaten) .... Propinsi	diisi menurut apa jang tersebut disudut kiri atas pada kepala pormulir model A I jang bersangkutan. (Perkataan : "Propinsi" ditjoret, dan diganti dengan "Daerah-pemilihan").

b. Dibelakang perkataan-perkataan :

Nama lengkap .... Nama panggilan .... Umur (tanggal lahir)	diisi menurut apa jang tersebut dalam pormulir model A I jang bersangkutan, ladjur 2 dan 3.

c. Perkataan-perkataan :

Laki2/Perempuan.	ditjoret mana jang tidak perlu. Dibelakangnja dituliskan huruf : s — kalau pemilih sudah kawin, p — kalau pemilih sudah pernah kawin. b — kalau pemilih belum kawin.

d. Dalam kalimat jang berbunji :

Bertempat tinggal-pokok dalam desa (daerah jang disamakan dengan desa)	perkataan "pokok" ditjoret. Baris kosong diisi dengan nama desa dimana pemilih bertempat tinggal.

e. Ruang dibelakang kalimat :

Bila mulai bertempat didesa tersebut	tidak perlu diisi.

f. Dibelakang perkataan-perkataan :

Alamat lengkap .... Pekerdjaan	diisi seperti jang tersebut dalam pormulir model A I jang bersangkutan, ladjur 6 dan 7.

g. Ruang dibawah perkataan-perkataan :

Tanda tangan/tjap tiga djari kanan/ kiri orang jang didaftar (tjap djari dibelakang) :	disediakan untuk tanda-tangan pemilih jang didaftar. Kalau pemilih tidak dapat menulis diminta **tjap djempol kiri** jang dibubuhkan pada halaman kartu sebelah belakang. (Lihat Pendjelasan). Pemilih jang mendjadi Anggota Angkatan Perang dan Polisi dan keluarganja jang tidak terdapat dirumahnja, karena mengikuti kesatuannja, tidak perlu membubuhkan tanda-tangannja, dengan pengertian, bahwa pembubuhan tanda-tangan itu dipertanggung-djawabkan kepada Komandan Kesatuan jang bersangkutan.

h. Ruang dibawah perkataan-perkataan :

Diisi oleh pendaftar bernama	diisi dengan nama pendaftar-pendaftar dengan terang.

i. Dibelakang perkataan-perkataan :

pada tanggal	diisi dengan tanggal pendaftaran.

j. Dibawah perkataan-perkataan :

Tanda-tangan pendaftar, ,	diisi dengan tanda-tangan pendaftar-pendaftar.

k. Dalam kalimat jang berbunji :

Tjap pendaftar jang berwadjib	perkataan-perkataan "pendaftar jang berwadjib" ditjoret untuk diganti dengan "djabatan Kepala Desa", dan dibawah itu dibubuhi tjap djabatan Kepala Desa. Tjap ini baru dibubuhkan sesudah Kepala Desa memeriksa, bahwa Kartu Pemilih diisi dengan benar.

P E N D J E L A S A N

Instruksi Nr. 1 Panitia Pemilihan Indonesia.

1. **R u m a h.**

Jang dimaksud dengan perkataan "rumah" ialah tiap-tiap tempat jang digunakan untuk tempat tinggal dan kediaman. Ketjuali "asrama" seperti termaksud dalam pasal 1 sub d Peraturan Pemerintah tentang menjelenggarakan Undang-undang Pemilihan Umum, semua asrama/pemondokan/mess dianggap sebagai rumah biasa.

2. **Bagian I. Paragrap A. sub 3, 4 dan 5.**

Dirumah jang didatangi (termasuk rumah-rumah Anggota Angkatan Perang dan Polisi pendaftar-pendaftar menanjakan kepada kepala keluarga rumah itu, atau kepada salah seorang diantara keluarga serumah, nama-nama penghuni rumah jang mempunjai hak-pilih dan nama-nama itu ditjatat dalam pormulir model A I.

Kemudian diminta semua pemilih itu memberi keterangan jang seperlunja dan sebenar-benarnja, kesemuanja ditjatat dalam pormulir model A I.

Bila ada pemilih jang diwaktu itu tidak ada dirumah, keterangan tentang dirinja tidak ditjatat. Dibelakang namanja dalam ladjur 10 "Keterangan" dituliskan : "tidak dirumah", dan pendaftar memesankan kepada kepala keluarga atau wakilnja, supaja pemilih ini mendaftarkan diri pada Panitia Pendaftaran Pemilih.

3. **Bagian I, Paragrap A, sub 10.**

Untuk membuktikan, apakah seorang pemilih, jang berumur kurang dari 18 tahun sudah kawin atau sudah pernah kawin, sedapat-dapatnja jang berkepentingan menundjukkan surat kawin/surat tjerai. Djika tidak, ia dapat meminta surat keterangan kepada penguasa jang berwadjib (Kepala Desa, Penghulu, dan sebagainja), atau memberikan persaksian beberapa orang.

Selandjutnja harus ditjatat apakah orang-orang itu didalam masjarakat menurut adat-istiadat jang berlaku sudah dapat dianggap **dewasa** untuk mendjalankan hak dan tugas kewadjibannja setjara zelfstndig (menurut pendapat dan pendiriannja sendiri). Dalam hal itu termasuk hak mereka sebagai warga-negara untuk melakukan hak-pilih aktip (hak untuk memberikan suara) dan mentjari nafkahnja.

Berhubung dengan itu maka hal seorang laki2 maupun perempuan **dibawah umur** jang meskipun menurut sesuatu lembaga hukum adat jang berlaku untuk sesuatu sukü bangsa sudah dianggap "kawin" akan tetapi djika menurut keadaan sebenarnja dan karena usianja mereka itu masih dibawah kekuasaan orang tuanja atau walinja, maka orang-orang itu menurut ratio (djiwa dan maksud) Undang-undang Pemilihan Umum belum dapat dianggap "pemilih" sebagai seorang jang "sudah kawin".

4. **Bagian I, Paragrap A, sub 12 dan 13.**

a. Sesudah dilakukan pembetulan pada pormulir model A I dan pada Kartu Pemilih menurut petundjuk Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih, maka para pendaftar membubuhkan parapnja pada pormulir model A I ; parap pada Kartu Pemilih dibubuhkan didekat bagian jang dibetulkan.
Kemudian Kartu Pemilih dibubuhi tjap djabatan Kepala Desa.

b. Sesudah diadakan pembetulan seperti tersebut pada sub a, maka semua Kartu Pemilih sedapat-dapatnja sehari itu djuga disusun menurut abdjad dan ditjotjokkan dengan pormulir model A I oleh pedaftar-pendaftar apakah djumlah Kartu Pemilih sama dengan djumlah pemilih jang sudah terdaftar pada formulir model A I. Maksud menjusun Kartu Pemilih dari sehari kesehari itu ialah agar supaja begitu pendaftaran selesai, begitu pula penjusunan Kartu Pemilih menurut abdjad dapat selesai djuga.

Menurut pasal 10 Peraturan Pemerintah tentang menjelenggarakan Undang-undang Pemilihan Umum kesempatan untuk menjusun daftar-pemilih sementara oleh Panitia Pendaftaran Pemilih hanja 15 hari terhitung mulai hari selesainja pendaftaran pemilih. Dengan penjusunan Kartu Pemilih menurut abdjad berangsur-angsur sehari kesehari itu, maka waktu 15 hari untuk menjusun daftar-pemilih sementara menurut abdjad itu dapat tjukup, karena tinggal merupakan pekerdjaan menjalin isi Kartu Pemilih jang telah tersusun itu kedalam daftar-pemilih sementara.

5. **Bagian II, sub 3 k.**

Ladjur 10 "Keterangan" hanja diisi :

a. Perkataan-perkataan "tidak dirumah", kalau pemilih pada waktu pendaftaran tidak ada dirumah. Kalau jang bersangkutan sudah datang kemudian mendaftarkan diri (lihat Bagian I, Paragrap A, sub 5), maka perkataan-perkataan : "tidak dirumah" ditjoret.

b. Djika pemilih memberikan persaksian seperti tersebut pada Bagian I, Paragrap A, sub 10, maka nama-nama saksi itu ditulis pada ladjur 10 itu.

6. **Bagian II, sub 4 g.**

Pada membubuhkan **tjap djempol kiri** pada Kartu Pemilih, kalau tangan kiri jang berkepentingan tidak mentjukupi sjarat, maka dipakai djempol tangan kanannja atau djari lain dengan ditulis oleh pendaftar dibawahnja nama djari jang dipakai itu.

Djika tidak dapat diadakan pembubuhan tjap djempol atau tjap djari karena jang berkepentingan kehilangan anggota badannja, maka hal ini harus diterangkan oleh pendaftar pada Kartu Pemilih dan Kartu Pemilih ini dianggap sjah.

Djakarta, 2 Maret 1954.
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA,
Ketua :

S. HADIKOESOEMO.

INSTRUKSI Nr. 2.

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

TJARA MELAKUKAN PENDAFTARAN PEMILIH WARGA-NEGARA TURUNAN ASING, PEMILIH BERUMUR DIBAWAH 18 TAHUN TETAPI TELAH KAWIN DAN PEMILIH JANG MENDERITA PENJAKIT MENULAR.

I. **Warganegara turunan asing.**

1. Sesuai dengan ketentuan dalam Instruksi No. 1 P.P.I. Pendaftar mendatangi setiap rumah penduduk. Rumah jang njata didiami oleh Perwakilan Negara Asing didatangi djuga, dengan seizin Kepala Perwakilan tersebut atau Wakilnja, kalau-kalau disitu ada diam warganegara Indonesia sebagai pegawai/buruh.

Pengumuman tentang hal ini kepada Perwakilan Negara Asing dilakukan oleh Menteri Luar Negeri.

2. Ditiap rumah itu Pendaftar bertanja kepada Kepala-keluarga atau wakilnja, apakah dirumah itu ada warganegara Indonesia jang berhak ikut memilih didalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan anggota Konstituante Republik Indonesia.

Apabila ada, setelah memberi keterangan seperlunja, Pendaftar melandjutkan pertanjaan jang berguna untuk mengisi pormulir A I dan Kartu Pemilih.

Apabila tidak ada, Pendaftar meninggalkan rumah itu.

3. Kalau disuatu rumah Pendaftar mendjumpai orang jang diduganja asal Indonesia, akan tetapi dahulu masuk golongan Eropah, maka ditanjakan apakah ia **dinaturalasir** mendjadi warganegara Belanda, atau pernahkah ia dipersamakan setjara resmi dengan orang Eropah dan kapan.

a. Kalau ia dinaturalisir mendjadi warganegara Belanda, ia bukan warganegara Indonesia.

b. Kalau ia dipersamakan dengan orang Eropah sebelum Djuli 1893, ia bukan warganegara Indonesia.

c. Bila ia memberi keterangan seperti diatas tetapi sekarang menjatakan mendjadi warganegara Indonesia, ia harus menundjukkan **surat bukti** memilih kewarganegaraan Indonesia.

4. Kalau disuatu rumah Pendaftar mendjumpai orang jang dahulu orang Belanda (asal atau turunan orang Belanda) jang mengaku sekarang warganegara Indonesia, maka orang ini harus menundjukkan **surat-bukti** memilih kewarganegaraan Indonesia.

5. Kepada orang asal atau turunan asing lain (Arab, Tionghoa, dan lain-lain serta turunannja) jang mengaku warganegara Indonesia oleh Pendaftar ditanjakan :

a. apakah ia lahir di Indonesia,

b. apakah ia tidak menolak kewarganegaraan Indonesia.

Apabila ia lahir di Indonesia dan tidak menolak serta menundjukkan salah satu keterangan seperti tersebut dalam pendjelasan ajat a, ia boleh didaftarkan sebagai pemilih.

6. Apabila seseorang asal atau turunan asing seperti tersebut dalam Nr. 3, 4 dan 5 diatas didaftarkan sebagai pemilih, maka oleh Pendaftar :

a. didaftarkan pula semua anggota keluarganja jang berhak memilih (isteri dan anak),
b. ditjatat djumlah djiwa keluarganja.

7. Orang jang mengaku warganegara Indonesia tetapi disangsikan oleh Pendaftar misalnja karena tidak menundjukkan keterangan tertulis jang diperlukan, boleh didaftar dengan dituliskan tanda-tanja (?) diladjur "Keterangan" pada pormulir model A 1.

8. Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih menetapkan, apakah pemilih jang dibelakang namanja ada tanda-tanja (?) — berarti kesangsian tentang kewarganegaraannja — betul telah mendjadi warganegara atau masih disangsikannja.

a. Apabila Ketua P.P.P. tahu, bahwa orang itu warganegara, maka tanda-tanja dibelakang nama orang itu ditjoretnja dengan tinta-merah dan disebelah iu ditulisnja dengan tinta-merah kata :"Dikenal".
b. Apabila ia sangsi tanda-tanja diulanginja dengan tinta-merah.

9. Ketua Panitia Pemungutan Suara, setelah menerima daftar-pemilih-sementara mengambil kutipannja mengenai semua pemilih jang diberi tanda-tanja dibelakang namanja. Kutipan ini diteruskan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten, jang segera setelah menerima kutipan itu, menjuruh lakukan pemeriksaan seperlunja pada instansi-instansi jang bersangkutan, dengan ketentuan, bahwa hasil pemeriksaan ini, atas bantuan instansi-instansi jang bersangkutan, dapat sampai kepada Ketua P.P.S. jang dapat pula melakukan perubahan tetapi tidak meliwati waktu 30 hari sebelum pentjalonan dimulai.

PENDJELASAN.

a. Surat keterangan jang perlu ditundjukkan, ialah :
   1. surat tanda kewarganegaraan Indonesia (S.T.K.I.), atau
   2. beslit pengangkatan mendjadi pegawai negeri, atau
   3. idjazah sekolah jang diakui Pemerintah Indonesia, atau
   4. kartu keanggotaan D.P.R. Pusat/Daerah, atau
   5. surat pengesahan naturalisasi menurut Undang-undang R.I., atau
   6. surat onderdaanschap Belanda menurut Staatsblad 1910, atau
   7. surat keterangan Hakim Pengadilan, bahwa jang bersangkutan tidak pernah menolak kewarganegaraan Indonesia.

b. Tidak didaftar sebagai pemilih dan penduduk warganegara Indonesia :
   1. orang Indonesia asli dan orang asing atau turunannja (bukan Belanda), jang dengan penetapan naturalisasi telah mendjadi warganegara Belanda ;
   2. orang Indonesia asli dan orang asing atau turunannja (bukan Belanda), jang dipersamakan dengan orang Eropah dengan beslit tertanggal sebelum bulan Djuli 1893. Bila orang jang termasuk golongan (1) dan (2) ini mengaku sekarang warganegara Indonesia, ia harus menundjukkan surat-bukti memilih kewarganegaraan Indonesia ;
   3. orang Belanda atau turunannja jang tidak dapat menundjukkan surat-bukti memilih kewarganegaraan Indonesia ;
   4. orang asing lain-lainnja atau keturunannja jang tidak lahir di Indonesia ;
   5. orang asing lain-lainnja serta turunannja jang lahir di Indonesia, tetapi menolak mendjadi warganegara Indonesia.

II. Istilah "Kawin".

Tambahan pendjelasan Instruksi Nr. 1 Panitia Pemilihan Indonesia pada halaman 10, angka 3 mengenai Bagian I, Paragrap A, sub 10 :
Kawin gantung belum dinamakan kawin, karena akad nikah dari wali belum diutjapkan dan baru merupakan djandji dari wali. Kawin jang dianggap sjah ialah bilamana si wali sudah mengutjapkan akad nikah didepan saksi-saksi dan dengan pengertian bahwa si anak itu sudah akil balig, sehingga dia sudah dapat bergaul sebagai suami-isteri.

III. Pendaftaran dirumah sakit dan ditempat perawatan orang sakit.

Tambahan pendjelasan Instruksi Nr. 1 Panitia Pemilihan Indonesia pada halaman 523 mengenai Paragrap C (Dirumah-rumah sakit) :
Mengingat bahaja penularan dalam sesuatu rumah sakit atau rumah-rumah perawatan orang sakit menular, maka pendaftaran pemilih dan pendaftaran djumlah penduduk warga-negara Indonesia dalam hal jang sedemikian hendaknja dilakukan atas petundjuk dokter rumah sakit atau tempat perawatan jang bersangkutan.

Djakarta, 30 April 1954.
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
Ketua :

S. HADIKUSUMO.

INSTRUKSI Nr. 3.

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

TJARA MENJUSUN DAFTAR-PEMILIH-SEMENTARA, DAFTAR-PEMILIH, DAFTAR-PEMILIH-TAMBAHAN DAN MENDJUMLAH PENDUDUK WARGA-NEGARA.

I. PENJUSUNAN DAFTAR-PEMILIH-SEMENTARA.

1. **Waktu membuat daftar-pemilih-sementara.**

a. Setelah pendaftaran pemilih selesai, maka didalam waktu 15 hari, daftar-pemilih-sementara harus sudah tersusun.

b. Seperti diatur didalam Instruksi Nr. 1 penjusunan Kartu Pemilih dilakukan setiap hari. Pekerdjaan ini mendjadi tugas para pendaftar. Pada hari sesudah pendaftaran selesai semua Kartu Pemilih sedesa harus sudah tersusun menurut abdjad.

2. **Bahan untuk membuat daftar-pemilih-sementara.**

Pormulir A 1 dan Kartu Pemilih, jang sudah diisi dengan betul keduanja dipakai sebagai bahan-bahan untuk membuat daftar-pemilih-sementara.

3. **Mengisi daftar-pemilih-sementara.**

a. Setelah Kartu Pemilih tersusun menurut abdjad, dimulailah membuat daftar-pemilih-sementara. Untuk daftar-pemilih-sementara dipakai pormulir model A. Djumlah Kartu Pemilih sedesa itu lantas dibagi-bagikan kepada semua pendaftar, masing-masing mendapat bagian jang sama.
Masing-masing diberi pula pormulir model A setjukupnja.
Maka diisilah oleh masing-masing pendaftar pormulir A atas dasar tjatatan dari Kartu Pemilih. Kalau satu pormulir sudah penuh diisi sebelum melandjutkan penjusunan lebih landjut, dibuat dahulu **salinannja** pormulir jang penuh itu.
Kalau timbul keragu-raguan mengenai sesuatu tjatatan, lalu diperiksa pormulir model A 1 jang bersangkutan.

b. Pormulir model A 1 jang diisi dengan bantuan Komandan Asrama, Komandan Kesatuan, Kepala Rumah-tahanan, Komandan Kamp Tawanan dan Kapala Rumah-pendjara serta Kartu Pemilih jang bersangkutan diperlakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih sebagaimana tersebut dalam ajat a diatas. Kartu Pemilihnja disatukan dengan jang lain-lain.

4. **Tjara mengisi pormulir model A.**

Tjara mengisi pormulir model A adalah sebagai berikut :

a. Didalam bagian kepala-daftar ditjoret dengan memakai pensil kata2 "tetap/tambahan".

b. Dibelakang "Desa" dituliskan nama desa dimana pendaftar pemilih telah dilakukan.

Dibelakang kata2 "Ketjamatan", "Kabupaten" dan "Daerah Pemilihan" dituliskan nama daerah jang bersangkutan.

c. 1. Ladjur 1 diisi dengan nomor urut-sementara dengan memakai pensil supaja mudah dihapus, apabila pormulir itu diberi nomor daftar jang tetap, sampai djumlah Kartu Pemilih jang diberikan kepada pendaftar.
 2. Ladjur 2 diisi dengan nama lengkap (termasuk nama panggilan) dari masing-masing pemilih.
 3. Ladjur 3 diisi dengan angka djumlah tahun umur pemilih dalam tahun pentjalonan.
 4. Ladjur 4 diisi dengan :
    1. huruf s, kalau pemilih sudah kawin ;
    2. huruf p, kalau pemilih sudah pernah kawin ;
    3. huruf b, kalau pemilih belum kawin.
 5. Ladjur 5 diisi dengan :
    1. huruf l, kalau pemilih laki-laki ;
    2. huruf pr, kalau pemilih perempuan.
 6. Ladjur 6 diisi dengan alamat lengkap dari pemilih (djalan, nomor rumah, blok, kampung dan lain-lain).
 7. Ladjur 7 diisi dengan nama djenis pekerdjaan jang dilakukan oleh seorang pemilih.

5. Memeriksa pengisian semua pormulir model A dari semua pendaftar.

Sesudah siap dituliskan nama beserta keterangan dan lain-lain dari semua pemilih jang tertjatat, maka diperiksa apakah djumlah pemilih dalam semua pormulir model A sama dengan djumlah Kartu Pemilih.

6. Menjusun dan mendjilid pormulir model A.

Apabila djumlah pemilih jang tertjatat sama dengan djumlah Kartu Pemilih dalam satu desa, maka semua pormulir disusun menurut abdjad.

Nomor urut jang lama dihapus dan diberi nomor urut baru dengan tinta. Sebab ada salinan, maka diperolehlah dua tumpukan pormulir model A jang sama isinja. Satu-satunja tumpukan itu didjilid sehingga satu-satu huruf abdjad mendjadi satu buku.

Maka satu-satu kumpulan pormulir model A jang mengandung nama dari A sampai Z dan sudah diisi dengan betul inilah jang disebut **daftar-pemilih-sementara.**

Sesudah daftar-pemilih-sementara itu selesai dibuat, lalu lembar pertama dan lembar penghabisan dari tiap-tiap buku dibubuhi tanggal pengumuman, tanda tangan dari Ketua dan dua orang Anggota Panitia Pendaftaran Pemilih dan Tjap Kepala Desa.

7. Tjara pengumuman.

Satu daftar-pemilih-sementara diletakkan diatas medja dalam Kantor Kepala Desa atau ruangan lain jang ditundjuk oleh Panitia Pendaftaran Pemilih untuk dilihat oleh setiap orang Daftar ini tidak boleh dibawa keluar ruangan itu.

Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih atau wakilnja berusaha dengan tjara jang lazim didesanja memberitahukan kepada umum didalam desanja hal pengumuman daftar-pemilih-sementara dan tempatnja. (Dengan tjanang, kentong, dengan meminta bantuan kepala-kepala kampung, dengan pesan-memesankan, dengan plakat, dan lain-lain sebagainja).

8. Daftar-pemilih-sementara untuk Panitia Pemungutan Suara.

Satu daftar-pemilih-sementara tinggal didalam desa, dan jang lainnja segera dikirimkan kepada Panitia Pemungutan Suara sesudah dimulai pengumuman daftar-pemilih-sementara.

9. Usul-usul perubahan dan pendaftaran diri oleh pemilih.

Mulai hari pengumuman daftar-pemilih-sementara sampai 30 hari berikutnja penduduk dapat memadjukan kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih usul-usul perubahan terhadap isi daftar-pemilih-sementara.

Dalam waktu 30 hari itu djuga pemilih jang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri pada Panitia Pendaftaran Pemilih.

10. Pendaftaran diri oleh pemilih.

Pemilih jang belum terdaftar, karena tidak ada dirumahnja ketika pendaftar datang kesana, dapat mendaftarkan diri pada tempat (tempat-tempat) jang ditentukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih.

Nama-nama pemilih jang baru terdaftar itu disusun kedalam pormulir model A menurut abdjad. Kartu Pemilih disisipkan kepada kumpulan jang ada. Berangsur-angsur salinan pormulir model A tambahan ini dikirimkan kepada Panitia Pemungutan Suara.

11. Perubahan.

Dalam waktu pengumuman daftar-pemilih-sementara jang 30 hari itu setiap orang dapat memadjukan usul-usul perubahan dalam daftar-pemilih-sementara, baik mengenai diri sendiri maupun diri orang lain, kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih.

Usul-usul jang masuk itu segera dirundingkan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih. Djika usul-usul itu dapat diterima oleh Panitia Pendaftaran Pemilih, P.P.P. lalu membuat surat keputusan tentang itu, dan segera dilakukan perubahan dalam daftar-pemilih-sementara. Hal ini diberitahukan kepada pihak jang berkepentingan.

Salinan surat-keputusan itu segera dikirimkan kepada Panitia Pemungutan Suara dan P.P.S. melakukan pula perubahan seperti termaksud didalam daftar-pemilih-sementara jang ada padanja.

Apabila usul-usul tidak dapat diterima oleh Panitia Pendaftaran Pemilih maka pihak jang bersangkutan dapat meneruskannja kepada P.P.S. dengan melalui P.P.P.

Keputusan P.P.S. dalam hal ini mengikat dan keputusan itu diberitahukan kepada pihak jang berkepentingan dan P.P.P.

II. PENJUSUNAN DAFTAR-PEMILIH.

12. Tjara menjusun daftar-pemilih.

Daftar-pemilih-sementara jang sudah diperbaiki atas keputusan Panitia Pendaftaran Pemilih dan Panitia Pemungutan Suara, dan ditambah dengan nama pemilih baru itu segerapnja sesudah disahkan dianggap sebagai **daftar-pemilih.**

Pormulir-pormulir model A tambahan djuga didjilid mendjadi satu. Selambat-lambatnja 2 bulan sesudah penutupan pendaftaran pemilih dari rumah-kerumah Panitia Pemungutan Suara sudah mengesahkan daftar-pemilih jang ada padanja.

13. Pengesahan daftar-pemilih.

Pengesahan daftar-pemilih diputuskan dalam suatu rapat Panitia Pemungutan Suara. Sesudah keputusan tentang pengesahan daftar pemilih itu diambil, disudut kiri bawah pada lembar pertama dan lembar terachir dari daftar-pemilih jang terdjilid dan pada tiap-tiap pormulir model A tambahan dituliskan tanggal pengesahan itu. Sesudah itu Ketua Panitia Pemungutan Suara membubuhkan tanda tangannja dan tiap Panitia Pemungutan Suara.

Setelah daftar-pemilih disahkan, maka dikepala pormulir model A ditjoret dengan memakai tinta merah kata-kata "Sementara" dan "tambahan".

14. Turunan dan kutipan daftar-pemilih.

Setelah selesai pengesahan itu Panitia Pemungutan Suara membuat :

a. dua turunan daftar-pemilih mengenai nama para pemilih sedesa. Didalam membuat turunan ini nama semua pemilih jang tertjatat didalam semua pormulir model A tambahan disisipkan kedalam daftar menurut abdjad.
Sesudah itu dibuat nomor urut jang baru ;

b. satu kutipan dari daftar-pemilih berisi nama pemilih Anggota Angkatan Perang didalam daerah Panitia Pemungutan Suara itu ;

c. satu kutipan dari daftar-pemilih berisi nama pemilih Anggota Polisi didalam daerah Panitia Pemungutan Suara itu ;

d. satu kutipan dari daftar-pemilih jang berisi nama pemilih tahanan/tawanan didalam daerah P.P.S. itu.

Turunan dan kutipan ini diperlakukan sebagai berikut :

1. Satu turunan daftar-pemilih dikirimkan kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih

jang bersangkutan ; jang satu lagi ditahan oleh Panitia Pemungutan Suara. Dengan demikian maka Panitia Pemungutan Suara memegang turunan daftar-pemilih dari semua daerah Panitia Pendaftaran Pemilih jang ada didalam daerahnja.

2. Kutipan daftar-pemilih berisi nama pemilih Anggota Angkatan Perang dikirimkan kepada Komandan Kesatuan jang bersangkutan.

3. Kutipan daftar-pemilih jang berisi nama pemilih Anggota Polisi dikirimkan kepada Komandan Polisi jang bersangkutan.

4. Kutipan daftar-pemilih jang berisi nama pemilih tahanan/tawanan dikirimkan kepada Kepala rumah tahanan/Komandan kamp tawanan jang bersangkutan.

Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 13 Undang-undang Nr. 7 tahun 1953 dan pasal 49 Peraturan Pemerintah Nr. 9 tahun 1954 Ketua Panitia Pemungutan Suara menjuruh membuatkan pula turunan dan/atau kutipan dari daftar-pemilih untuk keperluan Penjelenggara-penjelenggara Pemungutan Suara dalam daerahnja.

15. **Kutipan daftar-pemilih untuk perseorangan.**

a. Tahanan/tawanan jang setelah didaftarkan kemudian dikeluarkan dari tahanan/tawanan dapat meminta kutipan daftar-pemilih kepada Panitia Pendaftaran Pemilih jang bersangkutan. Dengan memberikan kutipan daftar-pemilih ini pemilih boleh meminta kepada Panitia Pendaftaran Pemilih didesa tempat kediamannja, supaja namanja ditjatat didalam daftar-pemilih ditempat itu.

b. Pemilih jang sudah terdaftar dan kemudian ditahan dirumah tahanan atau dikamp tawanan, dapat meminta kutipan daftar-pemilih mengenai dirinja dengan permintaan tertulis kepada Panitia Pemungutan Suara jang daerahnja meliputi desa dimana ia terdaftar sebagai pemilih, untuk dipergunakan pada pemungutan suara.

Permintaan itu dimadjukan dengan perantaraan Kepala rumah tahanan/Komandan kamp tawanan. Dalam hal ini Kepala rumah tahanan/Komandan kamp tawanan memperkenankan permintaan itu dan membantu peminta supaja ia dapat membuat surat itu. Seterusnja Kepala rumah tahanan/Komandan kamp tawanan menjampaikan surat itu kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara didaerah dimana pemilih itu sedang ditahan/ditawan. Ketua Panitia Pemungutan Suara jang menerima surat itu menjelenggarakan permintaan itu bila sipeminta terdaftar didalam daftar-pemilih jang ada padanja.

Kalau pemilih terdaftar didalam daftar-pemilih dari lain daerah, Ketua Panitia Pemungutan Suara dimana pemilih sedang ditahan/ditawan meneruskan permintaan itu kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara jang bersangkutan. Dan Ketua Panitia Pemungutan Suara jang bersangkutan itu langsung pula mengirimkan kutipan daftar-pemilih jang diminta itu kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara dimana pemilih sedang ditahan/ditawan untuk selandjutnja diteruskan kepada pemilih jang bersangkutan dengan perantaraan Kepala rumah tahanan/Komandan kamp tawanan.

III. PENJUSUNAN DAFTAR-PEMILIH-TAMBAHAN.

16. Dalam 7 hari sesudah daftar-pemilih disahkan masih ada kesempatan bagi pemilih jang namanja belum tertjatat dalam daftar-pemilih untuk mendaftarkan diri. Untuk pendaftaran ini dipakai pormulir model A 1 dan Kartu Pemilih menurut tjara jang sudah diterangkan lebih dahulu.

Dalam 7 hari sesudah pendaftaran-tambahan itu ditutup, Panitia Pendaftaran Pemilih harus sudah menjusun **daftar-pemilih-tambahan.**

Penjusunan daftar-pemilih-tambahan itu dilakukan seperti menjusun daftar-pemilih dengan tjatatan, supaja kata-kata "Sementara/tetap" dikepala pormulir model A ditjoret dengan memakai tinta merah.

Kalau nama-nama semua pemilih tambahan itu dapat tertjatat hanja dalam satu pormulir model A, maka selembar pormulir model A ini adalah **daftar-pemilih-tambahan.** Kalau diperoleh lebih dari satu lembar pormulir model A jang terisi, maka semua pormulir model A jang terisi itu didjilid.

Djilid pormulir model A ini dinamai djuga **daftar-pemilih-tambahan.**

Daftar-pemilih-tambahan dibubuhi tanda tangan dan tjap menurut petundjuk tersebut diatas.

Selekas mungkin Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih mengirimkan daftar-pemilih tambahan itu kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk disahkan.

Sesudah daftar-pemilih-tambahan disahkan segeralah Ketua Panitia Pemungutan Suara membuat turunan dari daftar-pemilih-tambahan jang sudah disahkan itu dan mengirimkannja kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dari desa jang bersangkutan.

Tentang membuat turunan dan kutipan, Ketua Panitia Pemungutan Suara harus djuga mengingat akan ketentuan dalam pasal 13 Undang-undang Nr. 7 tahun 1953 dan pasal 49 Peraturan Pemerintah Nr. 9 tahun 1954.

Turunan daftar-pemilih-tambahan ini oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih disatukan dengan daftar-pemilih jang sudah ada padanja.

Ketua Panitia Pemungutan Suara mengirimkan djuga kepada Komandan Angkatan Perang/Polisi jang bersangkutan kutipan daftar-pemilih-tambahan mengenai Anggota Angkatan Perang/Polisi.

IV. PEMELIHARAAN DAFTAR-PEMILIH.

17. Panitia Pemungutan Suara memelihara daftar-pemilih/daftar-pemilih-tambahan jang sudah disahkan sampai 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Apabila seorang pemilih jang telah terdaftar, kemudian berpindah tempat tinggal atau meninggal dunia, maka hal ini oleh Panitia Pendaftaran Pemilih — atau Kepala Desa jang bersangkutan apabila Panitia Pendaftaran Pemilih tersebut sudah dibubarkan — diberitahukan kepada Panitia Pemungutan Suara. Panitia Pemungutan Suara mengadakan perubahan seperlunja pada daftar-pemilih/daftar-pemilih-tambahan dan memberitahukan kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih/Kepala Desa supaja pada turunan daftar-pemilih/daftar-pemilih-tambahan djuga dilakukan perubahan.

Sesudah Panitia Pendaftaran Pemilih dibubarkan, turunan daftar-pemilih/daftar-pemilih-tambahan disimpan dan dipelihara oleh Kepala Desa jang bersangkutan.

Sesudah Panitia Pemungutan Suara dibubarkan, daftar-pemilih serta daftar-pemilih-tambahan disimpan dan dipelihara oleh Tjamat jang bersangkutan.

Dalam daerah-daerah jang dibentuk sebagai ketjamatan/desa berdasarkan pasal 130 Undang-undang Pemilihan Umum, penjimpanan/pemeliharaan (turunan) daftar-pemilih/daftar-pemilih-tambahan diatur oleh Kepala Daerah jang bersangkutan.

V. MENDJUMLAH PENDUDUK WARGA-NEGARA.

18. Panitia Pendaftaran Pemilih mendjumlah penduduk warga-negara Indonesia dalam desanja jang didapat pada semua pormulir model A 1. Djumlah penduduk itu selambat-lambatnja 16 hari sesudah selesainja pendaftaran pemilih diberitahukan kepada Panitia Pemungutan Suara jang bersangkutan.

Panitia Pemungutan Suara mendjumlah penduduk warga-negara Indonesia jang didapat dari semua Panitia Pemungutan Suara Pendaftaran Pemilih dalam daerahnja. Ketua Panitia Pemungutan Suara memberitahukan djumlah keseluruhannja itu kepada Panitia Pemilihan Kabupaten selambat-lambatnja 15 hari sesudah waktu diterimanja pemberitahuan dari seluruh Panitia Pendaftaran Pemilih.

Panitia Pemilihan Kabupaten mendjumlah penduduk warga-negara Indonesia jang didapat dari semua Panitia Pemungutan Suara dalam daerahnja. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten memberitahukan djumlah keseluruhannja itu kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnja 10 hari sesudah waktu diterimanja pemberitahuan dari seluruh Panitia Pemungutan Suara.

Dalam batas waktu itu djuga Menteri Luar Negeri harus sudah memberitahukan djumlah penduduk warga-negara Indonesia jang berada diluar negeri kepada Panitia Pemilihan Djakarta Raja.

Panitia Pemilihan mendjumlah penduduk warga-negara Indonesia jang didapat dari semua Panitia Pemilihan Kabupaten dalam daerahnja. Ketua Panitia Pemilihan memberitahukan djumlah keseluruhannja itu kepada Panitia Pemilihan Indonesia selambat-lambatnja 5 hari sesudah waktu diterimanja pemberitahuan dari seluruh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Dalam waktu selambat-lambatnja 5 hari sesudah semua djumlah penduduk warga-negara Indonesia diterima dari seluruh Panitia Pemilihan, maka Panitia Pemilihan Indonesia harus

sudah mengadakan rapat sebagai jang dimaksud dalam pasal 34 ajat (1) Undang-undang Pemilihan Umum, sehingga 40 hari sesudah itu Panitia Pemungutan Suara sudah dapat mengumumkan djumlah anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang boleh dipilih untuk seluruh negara dan dalam masing-masing daerah-pemilihan.

PENDJELASAN

TENTANG
TJARA MENETAPKAN DJUMLAH ANGGOTA KONSTITUANTE DAN ANGGOTA D.P.R.

Djumlah anggota Konstituante ditetapkan dengan membagi angka djumlah penduduk warga-negara Indonesia diseluruh Indonesia dengan 150.000. Djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditetapkan dengan membagi angka djumlah penduduk warga-negara Indonesia dengan 300.000. Sisa bilangan dari pembagian itu dibulatkan keatas.

Kalau misalnja djumlah penduduk warga-negara Indonesia 80.000.654, maka hasil-bagi untuk djumlah anggota Konstituante adalah 533, sisa 50.654 ; dibulatkan keatas sehingga djumlah anggota Konstituante djadi 534.

Hasil-bagi untuk djumlah anggota D.P.R. adalah 266, sisa 200.654 : dibulatkan keatas sehingga djumlah angota D.P.R. djadi 267.

Kemudian oleh Panitia Pemilihan Indonesia ditetapkan djumlah anggota Konstituante dan djumlah anggota D.P.R. untuk satu-satu daerah-pemilihan. Djumlah penduduk dalam satu daerah-pemilihan dibagi dengan 150.000 untuk Konstituante dan dengan 300.000 untuk D.P.R. Hasil-bagi jang bulat menundjukkan angka djumlah anggota untuk Konstituante dan untuk D.P.R. bagi daerah-pemilihan itu.

Misalnja djumlah penduduk warga-negara Indonesia daerah-pemilihan Djakarta Raja terhitung 2.567.359.

Djumlah anggota Konstituante untuk Djakarta Raja ialah 2.567.359 : 150.000 = 17, sisanja 17.359 : sisa ini tidak dihitung.

Djumlah anggota D.P.R. untuk Djakarta Raja ialah djumlah penduduk warga-negara Indonesia tersebut diatas dibagi dengan 300.000, djadi 8 ; sisanja 167.359 ; sisa ini tidak dihitung.

Kalau djumlah anggota Konstituante dalam satu daerah-pemilihan kurang dari 6 orang karena penduduk warga-negaranja sedikit, maka djumlah itu ditjukupkan djadi 6.

Kalau djumlah anggota D.P.R. dalam satu daerah-pemilihan kurang dari 3, djumlah itu ditjukupkan djadi 3.

Sekarang didjumlah semua djumlah anggota jang telah diperoleh dari hasil-bagi dalam satu-satu daerah-pemilihan. Kalau djumlah ini kurang dari djumlah untuk seluruh Indonesia, lalu sisanja dibagikan kepada daerah-daerah jang memperoleh djumlah anggota tersedikit, tiap-tiap daerah satu. Daerah-pemilihan jang djumlah anggota itu ditjukupkan djadi 6, tidak diberi bagian lagi dari sisa itu.

Penentuan djumlah anggota D.P.R. bagi satu-satu daerah-pemilihan dilakukan seperti untuk Konstituante, hanja angka 6 diganti dengan angka 3.

Penetapan djumlah anggota Konstituante dan djumlah anggota D.P.R. seperti diterangkan diatas dilakukan dalam rapat jang terbuka untuk umum.

Dalam rapat itu masing-masing jang hadir boleh mengemukakan keberatan-keberatan atas penetapan tersebut.

Panitia Pemilihan Indonesia seketika itu djuga memberi keputusan atas keberatan-keberatan jang dikemukakan itu.

Hasil penetapan djumlah anggota Konstituante dan djumlah anggota D.P.R. untuk seluruh Indonesia dan untuk tiap-tiap daerah-pemilihan diumumkan dalam Berita Negara dan diberitahukan kepada tiap-tiap Panitia Pemilihan, supaja Ketua panitia tersebut mengumumkan dalam daerah-pemilihannja.

Djika pada pembagian djumlah kekurangan anggota diantara daerah-daerah-pemilihan jang memperoleh djumlah anggota tersedikit seperti tersebut diatas ini, ternjata ada dua daerah-pemilihan atau lebih, jang memperoleh djumlah anggota sama banjaknja, sedang

sedjumlah kekurangan anggota tidak tjukup untuk dibagikan diantara daerah-daerah-pemilihan tersebut, maka pembagian dilakukan dengan mendahulukan daerah-pemilih jang djumlah warga-negara Indonesia lebih besar. Dalam keadaan sama djumlah penduduk warga-negara Indonesianja itu maka diadakan undian.

Djakarta, 19 Mei 1954,

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
Ketua,

S. HADIKUSUMO.

INSTRUKSI No. 4

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

TANGGAL PENUTUPAN PENDAFTARAN PEMILIH DARI RUMAH-KERUMAH DAN TANGGAL-TANGGAL SELANDJUTNJA UNTUK TINDAKAN-TINDAKAN LAIN DALAM PENJELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SAMPAI DENGAN PERMULAAN PETJALONAN.

Pemerintah telah menetapkan tanggal penutupan pendaftaran pemilih dari rumah-kerumah dan tanggal-tanggal selandjutnja untuk tindakan-tindakan didalam penjelenggaraan pemilihan umum sampai dengan pentjalonan sebagai berikut :

15 September 1954 — Selesai pendaftaran pemilih dari rumah-kerumah.

30 „ — Selambat-lambatnja pada tanggal ini PPP harus sudah menjusun daftar-pemilih-sementara (Pas. 10 PP Nr 9/1954).

1 Oktober — Daftar-pemilih-sementara mulai diumumkan.

1 Okt. — 1 Nop. — Pengumuman daftar-pemilih-sementara. Penduduk boleh memadjukan kepada Ketua PPP usul-usul perubahan isi daftar-pemilih-sementara.
Dalam waktu itu pemilih jang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri kepada PPP (Pas. 11 PP Nr. 9/1954).

1 Oktober — Selambat-lambatnja pada tanggal ini Ketua PPP harus sudah memberitahukan djumlah penduduk warganegara Indonesia dalam desanja kepada PPS jang bersangkutan (Pas. 21 PP Nr. 9/1954).

15 Oktober — Selambat-lambatnja pada tanggal ini Ketua PPS harus sudah memberitahukan djumlah penduduk warganegara Indonesia dalam daerah pemungutan suaranja kepada PPK jang daerahnja meliputi daerah pemungutan suara itu.

20 Oktober — Selambat-lambatnja pada tanggal ini Ketua PPK harus sudah memberitahukan djumlah penduduk warganegara Indonesia dalam daerahnja kepada PP dari daerah pemilihan jang melingkungi Kabupaten itu.

25 Oktober — Selambat-lambatnja pada tanggal ini Ketua PP harus sudah memberitahukan djumlah penduduk warganegara Indonesia dalam daerah pemilihannja kepada PPI.

30 Oktober — Selambat-lambatnja pada tanggal ini Ketua PP harus sudah ngadakan rapat termaksud pasal 34 ajat (1) UUPU dan harus sudah berusaha supaja selambat-lambatnja tanggal 1 Desember

	PPS sudah dapat mengumumkan dalam daerahnja djumlah anggota jang boleh dipilih untuk seluruh negara dan dalam masing-masing daerah-pemilihan (Pas. 21 (5) PP Nr. 9/1954
15 Nopember	Selambat-lambatnja pada tanggal inj PPS sudah mengesahkan daftar-pemilih (Pas. 12 (2) PP Nr. 9/1954).
15 Nop. — 22 Nop.	Pemilih-pemilih jang namanja belum tertjatat diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri dalam suatu daftar-pemilih-tambahan (Pas. 13 PP Nr. 9/1954).
30 Nopember	Selambat-lambatnja pada tanggal ini PPP sudah menjusun daftar-pemilih-tambahan. Selekas mungkin satu daftar-pemilih-tambahan dikirimkan oleh Ketua PPP kepada Ketua PPS untuk disahkan.
30 Nop. — 7 Des.	Pormulir surat pentjalonan dapat diminta pada tiap-tiap kantor PPS (Pas. 29 PP Nr. 9/1954).
14 Des. — 21 Des.	Pormulir surat pentjalonan dapat diterima pada tiap-tiap kantor PPS (Pas. 29 PP Nr. 9/1954).
1 Desember	Selambat-lambatnja pada tanggal ini PPS sudah dapat mengumumkan dalam daerahnja djumlah anggota jang boleh dipilih untuk seluruh negara dan dalam masing-masing daerah pemilihan (Pas. 21 (5) PP Nr. 9/1954).
30 Des. — 30 Djan. 1955	Surat pentjalonan untuk pemilihan anggota DPR harus disampaikan kepada Ketua PPK atau wakilnja (Pas. 34 PP Nr 9/1954).
30 Des. — 28 Peb. 1955	Idem untuk pemilihan anggota Konstituante.

Untuk menjelenggarakan pemilihan umum menurut tanggal-tanggal jang ditetapkan oleh Pemerintah seperti tersebut diatas.

KEPADA BADAN-BADAN PENJELENGGARA PEMILIHAN DISELURUH INDONESIA

sedjalan dengan penetapan Pemerintah tersebut, disampaikan

INSTRUKSI Nr. 4 PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

untuk dilaksanakan oleh Panitia-panitia jang bersangkutan, sebagai berikut :

1. Pendaftaran Pemilih.

a. Mengingat perhitungan djumlah warganegara Indonesia pada 15 September 1954 untuk perhitungan djumlah anggota Konstituante dan DPR, maka diandjurkan agar para pemilih jang namanja belum tertjatat, mendaftarkan diri mulai sekarang ini kepada PPP sampai 15 September 1954. PPP harus memeriksa kembali tjatatan perhitungan djumlah warganegara Indonesia dalam daerahnja, sampai 15 September 1954.

b. Untuk semua daerah-pemilihan diseluruh Indonesia pendaftaran pemilih dari rumah-kerumah ditutup pada 15 September 1954 dan pada 30 September daftar-pemilih-sementara sudah harus tersusun, sehingga pada 1 Oktober daftar ini sudah mulai diumumkan, menurut pasal 9 ajat 1 UU Nr. 7/1953 dan pasal 11 ajat 1 PP Nr 9/1954.
Pengumuman ini berlaku sampai dibuat rangkap dua ; jang sebuah diumumkan didesa, sedang jang sebuah lagi dikirimkan oleh Ketua PPP kepada Panitia Pemungutan Suara. Dalam waktu antara 1 Oktober dan 30 Oktober penduduk dapat memadjukan kepada Ketua PPP usul-usul perubahan terhadap isi daftar-pemilihan sementara. Dalam waktu 30 hari itu pemilih jang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri kepada PPP. (Pasal 11 ajat 2 PP Nr. 9/1954 dan Instruksi Nr. 3 PPI angka 9).

Sementara itu pemilih jang sampai 1 Nopember belum terdaftar, sedjak 15 Nopember diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri dalam daftar-pemilih-tambahan. sampai 22 Nopember. Daftar-pemilih-tambahan harus sudah tersusun pada 30 Nopember. jaitu 30 hari sebelum hari permulaan pentjalonan.
(Pasal 12 UU Nr. 7/1953, Pasal 13 ajat PP Nr. 9/1954. Instruksi Nr. 3 PPI).

2. Pendaftaran dalam daerah-pemilihan jang belum selesai dan didaerah-pemilihan jang belum memulai pendaftaran dari rumah-kerumah.

Bagi desa-desa jang pada 15 September 1954 belum selesai dengan pendaftaran pemilih atau belum mulai mendaftarkan, penutupan pendaftaran pemilih dari rumah-kerumah berlaku djuga pada 15 September 1954. Selandjutnja dalam desa-desa jang belum selesai pendaftaran dari rumah-kerumah dan dalam desa-desa jang belum mulai pendaftaran dari rumah-kerumah pada 15 September 1954, dilakukan pendaftaran seperti tersebut didalam Pasal 6 ajat (3) PP Nr. 9/1954, jaitu :

> "Dengan menjimpang dari ketentuan dalam ajat (1) Panitia Pemungutan Suara dapat menentukan, bahwa berhubung dengan keadaan setempat dan mengingat kelantjaran pendaftaran pemilih dalam suatu desa seluruhnja atau dalam suatu bagian desa, pendaftaran pemilih dilakukan pada tempat jang ditundjuk oleh Panitia Pendaftaran Pemilih".

Selekasnja sesudah Instruksi Nr. 4 ini disiarkan oleh PPI dari Djakarta, maka PPS harus memberikan instruksi kepada PPP dalam daerahnja untuk menentukan tempat-tempat dimana pendaftaran pemilih dari seluruh desa dilakukan dan segera memulai pendaftaran pemilih disitu dengan mengisi pormulir A1 dan kartu-pemilih. Djumlah warganegara Indonesia ditjatat djuga, tetapi jang ditjatat sesudah tanggal 15 September 1954, tidak dimasukkan dalam penghitungan djumlah tjatjah-djiwa untuk menentukan djumlah anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat.
Kesempatan ini berlaku antara waktu sedjak Instruksi ini disiarkan sampai 22 Nopember 1954.

Sementara itu dari hasil pendaftaran sampai 23 September dibuat daftar-pemilih-sementara, jang harus sudah tersusun pada 30 September. Daftar-pemilih-sementara ini diumumkan mulai 1 Oktober sampai 1 Nopember.

Hasil pendaftaran dari 23 September sampai 30 Oktober ditambahkan kepada daftar-pemilih-sementara, sesuai dengan maksud pasal 11 ajat (2) PP Nr.. 9/1954.

Dari 1 Nopember sampai 14 Nopember PPP dan PPS menjelesaikan perubahan dan dan tambahan atas daftar-pemilih-sementara, sehingga daftar-pemilih-sementara jang telah dirubah dan ditambahi itu sudah dapat disahkan pada 15 Nopember (Pasal 12PP Nr. 9/1954).

Hasil pendaftaran dari 1 Nopember sampai dengan 22 Nopember dimasukkan kedalam daftar-pemilih-tambahan.

Antara 23 dan 30 Nopember sudah harus tersusun daftar-pemilih-tambahan jang oleh Ketua PPP segera dikirimkan kepada Ketua PPS untuk disahkan oleh PPS (Pasal 13 PP Nr. 9/1954).

3. Menghitung djumlah warganegara Indonesia.

a. Dalam daerah-pemilihan jang sudah selesai dengan pendaftaran pemilih dari rumah-kerumah :

   Sesudah pendaftaran ditutup pada 15 September, maka PPP segera mendjumlah penduduk warganegara jang terdaftar dalam pormulir A 1.

   Pada 1 Oktober PPP sudah memberitahukan djumlah penduduk warganegara dalam daerahnja kepada PPS. Pada 15 Oktober idem PPS kepada PPK, pada 20 Oktober idem PPK kepada PP, dan pada 25 Oktober idem PP kepada PPI.

b. Dalam daerah-pemilihan jang belum selesai dengan pendaftaran pemilih dari rumah-kerumah :

   Perhitungan djumlah warganegara Indonesia dibagian daerah-pemilihan jang sudah selesai dengan pendaftaran dari rumah-kerumah, dilakukan menurut aturan jang berlaku, jaitu dari jang terdaftar dalam pormulir A1.

   Djumlah warganegara Indonesia dari bagian daerah-pemilihan jang belum

siap dengan pendaftaran dari rumah-kerumah, diambil dari tjatatan tjatjah-djiwa Desa sampai pada 15 September 1954.

Maka tjatatan djumlah warganegara Indonesia dari jang terdaftar dalam pormulir A1 beserta jang dari tjatatan Pamongpradja itu diteruskan kepada instansi-instansi atasan berturut-turut seperti tersebut dalam daftar djangka waktu tersebut diatas, dengan membubuhi tjatatan "tjatjah-djiwa" dibelakang angka djumlah jang diambil dari tjatatan Kepala Desa.

c. Dalam daerah-pemilihan jang belum memulai pendaftaran pemilih dari rumah-kerumah :

Perhitungan djumlah warganegara Indonesia diambil dari tjatatan Kepala Desa pada 15 September 1954 dan diteruskan kepada instansi-instansi atasan menurut daftar djangka waktu tersebut diatas, dengan tjatatan "tjatjah-djiwa" dibelakang angka djumlah itu.

4. Tjara melaporkan djumlah warganegara Indonesia (W.N.I.).

a. Didesa jang pada 15 September 1954 sudah siap dengan pendaftaran pemilih dari rumah-kerumah menurut pasal 6 ajat (1) dan (2) PP Nr. 9/1954, Ketua PPP menuliskan djumlah W.N.I. dalam daerahnja jang diambil dari jang tertjatat dalam pormulir A1, dalam ladjur 3 menurut model terlampir (Lampiran I2; Pormulir: Laporan djumlah warganegara Indonesia). Dalam ladjur 6 dituliskan tanggal permulaan pendaftaran. Laporan ini dikirimkan oleh Ketua PPP kepada Ketua PPS sehingga selambat-lambatnja pada 1 Oktober sudah harus diterima oleh Ketua PPK Ketua PPK kepada Ketua PP. dan Ketua PP kepada Ketua PPI.

Apabila disuatu daerah PPS ada desa jang melakukan pendaftaran menurut pasal 6 ajat (3), maka djumlah W.N.I. dari ladjur 3 dan ladjur 4.

b. Didesa jang pada 15 September 1954 belum siap atau belum mendaftarkan pemilih dari rumah-kerumah dan melakukan pendaftaran menurut pasal 6 ajat (3) PP Nr. 9/1954, Ketua PPP menuliskan djumlah W.N.I. jang diambil dari tjatatan tjatjah-djiwa Kepala Desa, dalam ladjur 4 dan mengirimkan laporan ini kepada PPS, sehingga Ketua PPS sudah harus menerimanja pada 1 Oktober.

c. Dalam laporan PPS djumlah W.N.I. diperintji menurut banjaknja PPP ; dalam laporan PP djumlah W.N.I. diperintji menurut banjaknja PPK.

5. Tjara melaporkan djumlah pemilih.

Ketua PPP mentjatat djumlah pemilih jang terdaftar sampai 30 Oktober dalam ladjur 3 menurut model terlampir (Lampiran II ; Pormulir: Laporan djumlah pemilih), tambahan pemilih dari 30 Oktober sampai 22 Nopember 1954 dalam ladjur 4. Djumlah pemilih semua ditjatat dalam ladjur 5.

Laporan ini dikirimkan selekasnja oleh Ketua PPP kepada Ketua PPS dan seterusnja sampai kepada Ketua PPI.

6. Pentjalonan.

Permulaan pengiriman surat pentjalonan, — jaitu permulaan pentjalonan, — untuk DPR dan untuk Konstituante diserentakkan pada 30 Desember 1954, jaitu untuk mendjaga agar, berdasar atas pasal 1 ajat (2) UU Nr. 7/1935, pentjalonan dimulai diadakan.

Bila pentjalonan dimulai ditahun 1955, maka pendaftaran harus diulangi kembali untuk mereka jang dalam tahun 1955 memenuhi sjarat-sjarat sebagai pemilih.

Pengiriman surat pentjalonan kepada PPK untuk DPR diberi waktu satu bulan lamanja, sedang untuk Konstituante diberi waktu dua bulan, dimulai pada tanggal jang sama.

Djakarta, 9 September 1954.

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
Ketua,

S. HADIKUSUMO

Lampiran I.

(Instruksi Nr. 4 P.P.I. pasal 4a).

LAPORAN DJUMLAH WARGA NEGARA INDONESIA (W.N.I.).

Daerah PPP/PPS/PPK/PP [1]) ....

No.	Nama daerah [2])	Djumlah W.N.I. sampai 15 September 1954 (Pas. 7 PP 9/1954).	Djumlah W.N.I. tjatatan tjatjah-djiwa Kepala Desa sampai 15 September 1954	Djumlah W.N.I.	Pendaftaran dimulai tgl.	
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN : ...., ... 1954

[1]) ditjoret jang tidak perlu.

[2]) untuk daerah PPS disebut perintjian daerah-daerah PPS

„ „ PPK „ „ „ PPS

„ „ PP „ „ „ PPK

Ketua
PPP/PPS/PPK/PP., [1])

Lampiran II.
(Instruksi Nr. 4 P.P.I. pasal 5).

LAPORAN DJUMLAH PEMILIH

Daerah PPP/PPS/PPK/PP [1]) ....

No.	Nama daerah [2])	Djumlah pemilih sampai 30 Oktober 1954	Djumlah pemilih dari 30 Oktober 1954 sampai 22 Nopember 1954	Djumlah pemilih	Pendaftaran dimulai tgl.	
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN : ...., ... 1954.

[1]) ditjoret jang tidak perlu.

[2]) untuk daerah PPS disebut perintjian daerah-daerah PPS
„ „ PPK „ „ „ PPS
„ „ PP „ „ „ PPK

Ketua
PPP/PPS/PPK/PP., [1])

LAMPIRAN : 48.

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHAKIMAN DAN MENTERI DALAM NEGERI.

No. : J.B.2/34/14. / Und. 5/182/33.

MENTERI KEHAKIMAN DAN MENTERI DALAM NEGERI

Mendengar : Keterangan-keterangan dan usul-usul dari Panitia Pemilihan Indonesia ;
Menimbang : bahwa dari keterangan-keterangan dan usul-usul Panitia Pemilihan Indonesia tersebut diatas ternjata beberapa djangka waktu dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 perlu diubah ;
Mengingat : Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 ;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :
Pertama : Merubah beberapa djangka waktu dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 **sebagai berikut** :
Tanggal-tanggal jang dimaksud dalam :
a. pasal 8 jang berbunji "1 April" harus dibatja "15 September" ;
b. pasal 10 ajat (1) jang berbunji "15 April" harus dibatja "30 September" ;
c. pasal 11 ajat (1) jang berbunji "16 April" harus dibatja "1 Oktober" ;
d. pasal 11 ajat (2) jang berbunji "17 Mei" harus dibatja "1 Nopember" ;
e. pasal 12 ajat (2) jang berbunji "1 Djuni" harus dibatja "15 Nopember" ;
f. pasal 13 ajat (1) jang berbunji "1 Djuni hingga 7 Djuni" harus dibatja "15 Nopember hingga 22 Nopember" ;
g. pasal 13 ajat (2) jang berbunji "15 Djuni" harus dibatja "30 Desember" ;
h. pasal 21 ajat (1) jang berbunji "16 April" harus dibatja "1 Oktober" ;
i. pasal 21 ajat (2) jang berbunji "1 Mei" harus dibatja "15 Oktober" ;
j. pasal 21 ajat (3) jang berbunji "10 Mei" harus dibatja "20 Oktober" ;
k. pasal 21 ajat (4) jang berbunji "15 Mei" harus dibatja "25 Oktober" ;
l. pasal 21 ajat (5) jang berbunji "20 Mei" dan "1 Djuli" harus dibatja "30 Oktober" dan "1 Desember" ;
m. pasal 26 jang berbunji "1 Mei" harus dibatja "20 Mei" ;
n. pasal 28 ajat (1) jang berbunji "1 Djuni" harus dibatja "1 September" ;
o. pasal 29 ajat (1) jang berbunji "15 Djuni sampai dengan 22 Djuni" dan "1 Djuli dan 11 Djuli" harus dibatja "30 Nopember sampai dengan 7 Desember" dan "1 Desember dan 21 Desember" ;
p. pasal 34 jang berbunji "15 Djuli sampai dengan 15 Agustus" harus dibatja "30 Desember sampai dengan 30 Djanuari" ; dan
q. pasal 83 jang berbunji "15 Djuli, 15 Agustus" dan "15 Agusuts, 15 September" harus dibatja "30 Desember, 30 Djanuari" dan "30 Desember, 28 Pebruari".

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 April 1954.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 September 1954.
MENTERI KEHAKIMAN
t.t.d.
(Djody Gondokusumo)

MENTERI DALAM NEGERI,
t.t.d.
(Hazairin)

Kepada :

1. Kabinet Presiden,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Semua Kementerian,
4. Dewan Perwakilan Rakjat R.I.,
5. Dewan Pengawas Keuangan,
6. Semua Gubernur,
7. Walikota Djakarta Raya,
8. Semua Bupati,
9. Semua Walikota,
10. Ketua Panitia Pemilihan Indonesia (15),
11. Para Ketua Panitia Pemilihan,
12. Para Ketua Panitia Pemiilhan Kabupaten.

LAMPIRAN : 49.

INSTRUKSI-INSTRUKSI PANITIA PEMILIHAN INDONESIA Nr. 1, 2, 3 DAN 4.
(Lihat Lampiran 47).

LAMPIRAN : 50.

SURAT MENTERI LUAR NEGERI KEPADA MENTERI KEHAKIMAN DAN MENTERI DALAM NEGERI

Surat Menteri Luar Negeri kepada Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Djuni 1954 Nr. 32802/2352 R, tentang Pemilihan umum untuk Warga-Negara Indonesia diluar negeri, berhubung dengan pasal 158 dan 159 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jang melarang mengadakan atau ikut serta dalam suatu pemilihan di Indonesia untuk salah satu Badan Negara Asing.

LAMPIRAN : 51.

Sekertariat Panitia
Ad Hoc
Nota No. 3/Ad-H/54
Lampiran : 1
Perihal : **Sudah/pernah kawin.**

Djakarta, 20 April 1954.

Kepada
Jth. Ketua Panitia Pemilihan Indonesia
di
Djakarta.

Menjambung nota kami tanggal 2 Maret 1954 No. 2/Ad.H/54 bersama ini terlampir disampaikan suatu tambahan pendjelasan Instruksi Panitia Pemilihan Indonesia No. 1 tanggal 2 Maret 1954 tentang tjara melakukan pendaftaran pemilih, pada punt 3 Paragrap A sub 10, halaman 10.

A.n. Panitia Ad Hoc
Pemilihan Umum,
Sekertaris,
ttd.

(Drs. D.S. Matakupan)

Lampiran :

TAMBAHAN pendjelasan Instruksi Panitia Pemilihan Indonesia punt 3 Paragrap A sub 10 halaman 10.

Mengenai hal ini hendaklah kita insjafi bahwa menurut hukum adat perkawinan sadja belum mengakibatkan bahwa orang jang kawin itu djuga telah dewasa menurut hukum adat, umpamanja dibanjak daerah didjumpai perkawinan anak2 jang belum boleh tjampur sebagai laki-isteri, jang perhubungan mereka lebihlah diartikan sebagai pertunangan jang sangat kokoh. Anak2 jang kawin serupa itu barulah dianggap dewasa bukan sadja karena mereka telah aqil balig (artinja tjukup umurnja untuk dapat bertjampur sebagai laki-isteri), akan tetapi djuga bila mereka telah sanggup menafkahi diri sendiri dengan tenaga sendiri, hal mana disebut di Djawa "mentjar" dan ditempat lain namanja "berumah tangga sendiri". Kadang2 djuga didjumpai, bahwa mereka masih tinggal bersama-sama dirumah orang tuanja atau keluarganja. Hal ini tidak memberi pengaruh atas kedewasaannja.

Djadi soalnja kapankah anak2 jang kawin dan masih dibawah umur 18 tahun boleh ikut memilih tergantung semata-mata kepada dua faktor :

a. telah aqil balig (boleh bertjampur sebagai laki-isteri, biasanja mulai umur 14 á 15 tahun), dan telah bertjampur sebagai laki-isteri.

b. apakah mereka setelah aqil balig dan kawin itu telah sanggup hidup sendiri, jaitu sanggup menafkahi diri sendiri dengan pentjarian sendiri.

Djadi djika ada anak2 dibawah umur 18 tahun jang sudah kawin akan tetapi belum bertjampur sebagai laki-isteri dan masih terus harus dibelandjai oleh orang tua dan keluarga, maka mereka tidak berhak memilih sampai umur 18 tahun.

LAMPIRAN : 52.

PENGUMUMAN Nr. 1.
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
TENTANG
PENGEMUKAAN NAMA DAN TANDA GAMBAR UNTUK KEPERLUAN PENTJALONAN DALAM PEMILIHAN ANGGOTA KONSTITUANTE DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

Berdasarkan pasal 41 U.U. Nr. 7/1953 dan pasal 23 P.P. Nr. 9/1954, maka Panitia Pemilihan Indonesia mengumumkan :

I. WAKTU PENGEMUKAAN :

Dimulai pada tanggal 1 Maret 1954.

II. JANG DAPAT MENGEMUKAKAN NAMA DAN TANDA GAMBAR :

1. Partai Politik atau organisasi lain atau Kumpulan Pemilih jang memakai nama, jang akan mengemukakan tjalon/tjalon-tjalonnja dalam pemilihan anggota Konstituante dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakjat.
2. Seseorang, jang akan dikemukakan sebagai tjalon perseorangan dalam pemilihan anggota Konstituante dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

III. JANG MEMADJUKAN NAMA DAN TANDA GAMBAR :

1. Bagi Partai Politik atau Organisasi lain atau Kumpulan Pemilih jang memakai nama, ialah pengurus besarnja atau pengurusnja, jang daerahnja termasuk daerah pemilihan jang bersangkutan.
2. Bagi orang, jang akan dikemukakan sebagai tjalon perseorangan, ialah ia sendiri, dengan disertai kutipan dari daftar-pemilih mengenai diri sendiri, jang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara jang bersangkutan.

Apabila orang itu belum didaftar dalam daftar-pemilih, maka kutipan tersebut diganti dengan surat keterangan dari Ketua Panitia Pemungutan Suara, jang ditanda-tanganinja tentang hal-hal sebagai berikut :

a. nama lengkap, termasuk nama panggilan, djika ada ;
b. u m u r ;
c. sudah/pernah/belum kawin ;
d. djenis laki-laki atau perempuan ;
e. alamat rumah ;
f. pekerdjaan ;
g. penduduk dari desa, Ketjamatan, Kabupaten, Daerah Pemilihan mana.

IV. PENGIRIMAN :

Surat pengemukaan nama dan tanda gambar harus disampaikan sendiri atau dengan surat tertjatat langsung kepada Pnitia Pemilihan Indonesia dengan alamat :

DJALAN PINTU AIR Nr. 1, — DJAKARTA

disertai alamat lengkap dari pengirimnja.

V. KETENTUAN MENGENAI NAMA :

Jang dikemukakan sebagai nama ialah :

1. Bagi Partai Politik, atau Orgonisasi lain atau Kumpulan Pemilih jang memakai nama ialah nama dari Partai Politik, atau Organisasi lain atau Kumpulan Pemilih itu.
   Nama tersebut boleh dengan selengkapnja dan boleh dengan singkatannja.
2. Bagi seseorang jang akan dikemukakan sebagai tjalon perseorangan ialah nama orang itu sendiri.

VI. KETENTUAN MENGENAI TANDA GAMBAR :

1. Tanda gambar harus terang, sederhana dan hanja diatas putih.
2. Sebagai tanda gambar tidak boleh dipakai lambang Negara Republik Indonesia, lambang Negara Asing, bendera Kebangsaan Sang Merah-Putih, gambar perseorangan dan gambar-gambar jang bertentangan dengan tata-susila Indonesia.
3. Tanda gambar digambar didalam persegi empat, jang berukuran 3 × 3 cm dan digambarnja diatas kertas putih persegi pandjang jang berukuran 3 × 6 cm., sehingga dibawah tanda gambar itu tersedia persegi empat kosong, jang berukuran 3 × 3 cm.

VII. DJUMLAH DAN KETENTUAN LAINNJA MENGENAI NAMA DAN TANDA GAMBAR :

1. Dalam surat pengemukaan nama dan tanda gambar supaja diterangkan :
   a. untuk badan mana nama dan tanda gambar itu akan dipergunakan (Konstituante atau Dewan Perwakilan Rakjat).
   b. untuk Daerah Pemilihan mana nama dan tanda gambar itu akan dipergunakan.
2. Djumlah nama dan tanda gambar jang harus disampaikan untuk tiap2 daerah pemilihan dan untuk tiap-tiap badan (Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat) ialah 7 (tudjuh) buah.

VIII. TENTANG NAMA DAN TANDA GAMBAR JANG DIKIRIM SEBELUM PENGUMUMAN INI :

Semua nama dan tanda gambar jang dikirim sebelum pengumuman ini dan jang belum memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas dianggap tidak berlaku.

Djakarta, 25 Pebruari 1954.

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
Ketua,

(S. HADIKUSUMO).

LAMPIRAN : 53

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHAKIMAN DAN MENTERI DALAM NEGERI

No. : BUP 1/1/26 / J.B. 2/6/23

MENTERI KEHAKIMAN DAN MENTERI DALAM NEGERI

Mendengar : Keterangan-keterangan dan usul-usul dari Panitia Pemilihan Indonesia ;

Menimbang : bahwa dari keterangan-keterangan dan usul-usul Panitia Pemilihan Indonesia tersebut diatas ternjata beberapa djangka waktu dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 perlu diubah ;

Memperhatikan : Keputusan bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 September 1954 No. J.B. 2/34/14 ; / Und. 5/182/33 ;

Mengingat : Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 ;

M E M U T U S K A N :

Mentetapkan :

Pertama :

Merobah beberapa djangka waktu dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 sebagai berikut :

Tanggal-tanggal jang dimaksud dalam :

a. pasal 35 ajat (1) jang berbunji "17 September" dan "7 September" harus dibatja "31 Maret" dan "21 Maret" ;
b. pasal 35 ajat (3) jang berbunji "31 Oktober" harus dibatja "10 Mei" ;
c. pasal 37 ajat (1) jang berbunji "selama 7 hari" harus dibatja "Selama 14 hari" ;
d. pasal 38 ajat (1) jang berbunji "7 Nopember" harus dibatja "21 Mei" ;
e. pasal 39 jang berbunji "15 Nopember" harus dibatja "15 Djuni" ;
f. pasal 40 jang berbunji "30 Nopember" harus dibatja "31 Djuli" ;
g. pasal 41 ajat (1) jang berbunji "1 Pebruari" harus dibatja "29 September" dan
h. pasal 83 jang berbunji "17 Oktober, 7 Oktober, 30 Nopember, 7 Desember, 31 Desember, 15 Pebruari, dan 15 April" harus dibatja "30 April, 21 April, 1 Djuli, 30 Djuni, 10 Agustus, 15 September dan 15 Desember".

Kedua :

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Maret 1955.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 6 April 1955

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.

Djody Gondokusumo.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.

S o e n a r j o

DJANGKA-WAKTU DARI HARI SESUDAH PENUTUPAN PENTJALONAN SAMPAI DENGAN HARI PEMUNGUTAN SUARA UNTUK KONSTITUANTE

—oOo—

1.	1 April s/d 30 April.	Panitia Pemilihan meneruskan pemeriksaan surat-pentjalonan untuk Konstituante dan memberitahukan pentjoretan tjalon dan/atau pemilih kepada jang berkepentingan, jang oleh Panitia Pemilihan diberi kesempatan untuk memperbaiki surat-pentjalonan jang bersangkutan (Pasal 54 UUPU ajat (1).
2.	1 Mei s/d 14 Mei.	Atas dasar Pasal 54 UUPU ajat (2) jang berkepentingan boleh mengadjukan pengaduan kepada Panitia Pemilihan Indonesia sampai 1 Djuli 1955.
3.	1 Mei s/d 21 Mei	Kesemptan terachir untuk memperbaiki surat-pentjalonan untuk Konstituante berdasarkan atas Ps. 54 UUPU ajat (1). Panitia Pemilihan menjusun daftar-tjalon-sementara untuk Konstituante, mengumumkan dan mengirimkan sehelai kepada Panitia Pemilihan Indonesia.
4.	22 Mei s/d 21 Mei.	Jang berkepentingan boleh mengemukakan keberatan atas daftar-tjlon-sementara untuk Konstituante kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan meneruskan ini kepada Panitia Pemilihan Indonesia.
5.	16 Djuni s/d 31 Djuni.	Panitia Pemilihan Indonesia memeriksa daftar-tjalon-sementara untuk Konstituante jang diterimanja dari tiap-tiap Daerah-Pemilihan.
6.	1 Djuli.	Penutupan penerimaan pengaduan mengenai surat-pentjalonan untuk Konstituante berdasarkan Pasal 54 UUPU ajat (2) kepada Panitia Pemilihan Indonesia.
7.	11 Djuli s/d 10 Agust.	Panitia Pemilihan Indonesia menjusun daftar-tjalon-tetap untuk Konstituante unutk tiap-tiap Daerah-Pemilihan.
8.	11 Agust. s/d 30 Sept.	Panitia Pemilihan Indonesia mengumumkan daftar-tjalon-tetap untuk Konstituante dalam Berita Negara.
9.	30 Nopember	Ketua Panitia Penjelenggara Pemungutan Suara mengumumkan tempat dan waktu pemberian-suara untuk Konstituante dan nama-nama pemilih jang harus datang ketempat pemberian-suara.
10.	15 Desember 1955.	Hari pemungutan-suara untuk Konstituante.

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

TINDASAN kepada :

1. Kabinet Priseden,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Semua Kementerian,
4. Dewan Perwakilan Rakjat R.I.,
5. Dewan Pengawas Keuangan,
6. Semua Gubernur,
7. Walikota Djakarta Raya,
8. Semua Bupati,
9. Semua Walikota,
10. Ketua Panitia Pemilihan Indonesia (15),
11. Para Ketua Panitia Pemilihan,
12. Para Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

DJANGKA WAKTU DARI HARI SESUDAH PENUTUPAN PENTJALONAN SAMPAI DENGAN HARI PEMUNGUTAN SUARA UNTUK DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

—oOo—

1.	1 Maret s/d 31 Maret	Panitia Pemilihan meneruskan pemeriksaan surat-pentjalonan untuk D.P.R. dan memberitahukan pentjoretan tjalon dan/atau pemilih kepada jang berkepentingan, jang oleh Panitia Pemilihan diberi kesempatan untuk memperbaiki surat pentjalonan jang bersangkutan (Ps 54 UUPU ajat (1).
2.	1 April s/d 14 April.	Kesempatan terachir untuk memperbaiki surat-pentjaloan untuk D.P.R. berdasarkan Ps. 54 UUPU ajat (1).
3.	1 April s/d 30 April.	Panitia Pemilihan menjusun daftar-tjalon-pentjalonan untuk D.P.R., mengumumkan dan mengirimkan sehelai kepada Panitia Pemilihan Indonesia.
4.	1 Mei s/d 14 Mei.	Jang berkepentingan boleh mengemukakan keberatan atas daftar-tjalon-sementara untuk D.P.R. kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan meneruskan ini kepada Panitia Pemilihan Indonesia.
5.	1 Mei s/d 21 Mei.	Panitia Pemilihan Indonesia memeriksa daftar-tjalon sementara untuk D.P.R. jang diterimanja dari tiap-tiap Daerah Pemilihan.
6.	10 Mei.	Penutupan penerimaan pengaduan berdasarkan Pasal 54 UUPU ajat (2) mengenai surat-pentjalonan untuk D.P.R. kepada Panitia Pemilihan Indonesia.
7.	22 Mei s/d 15 Djuni.	Panitia Pemilihan Indonesia menjusun daftar-tjalon-tetap untuk D.P.R. untuk tiap-tiap Daerah-Pemilihan.
8.	16 Djuni s/d 31 Djuli.	Panitia Pemilihan Indonesia mengumumkan daftar-tjalon-tetap untuk D.P.R. dalam Berita Negara.
9.	25 September.	Ketua Panitia Penjelenggara Pemungutan Suara mengumumkan tempat dan waktu pemberian-suara untuk D.P.R. dan nama-nama pemilih jang harus datang ketempat pemberian-suara.
10.	29 September 1955.	Hari pemungutan-suara untuk D.P.R.

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

LAMPIRAN : 54.

PERATURAN PEMERINTAH Nr. 47 TAHUN 1954, TENTANG TJARA PENTJALONAN BUAT KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT/KONSTITUANTE OLEH ANGGOTA ANGKATAN PERANG DAN PERNJATAAN NON-AKTIP/ PEMBERHENTIAN BERDASARKAN PENERIMAAN KEANGGOTAAN/ PENTJALONAN-KEANGGOTAAN TERSEBUT, PUN LARANGAN MENGADAKAN KAMPANJE PEMILIHAN TERHADAP ANGGOTA ANGKATAN PERANG (PENDJELASAN DALAM TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA Nr. 661).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu mengadakan ketentuan-ketentuan mengenai tjara pentjalonan buat keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat/Konstituante oleh anggota Angkatan Perang dan mengenai pernjataan non-aktip dinas djabatan dalam dinas ketentaraan atau pemberhentian dari dinas ketentaraan berdasarkan penerimaan keanggotaan/pentjalonan-keanggotaan tersebut, pun larangan mengadakan kampanje pemilihan terhadap anggota Angkatan Perang ;

Mengingat :

a. Undang-undang Nr. 7 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 Nr. 29) terutama Bab VII pun pasal 135 ;

b. Undang-undang Nr. 29 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 Nr. 84) pasal 27 ;

c. Undang-undang Nr. 16 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 Nr. 46) pasal 13 dan Peraturan Pemerintah Nr. 33 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 Nr. 53) Bab V ;

d. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal 61 jo pasal 136 ;

e. Undang-undang Nr. 2 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 Nr. 9) serta Undang-undang Nr. 9 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 Nr. 36) ;

Mengingat pula : Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-71 pada tanggal 24 Agustus 1954

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang tjara pentjalonan buat keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat/Konstituante oleh anggota Angkatan Perang dan pernjataan non-aktip/pemberhentian berdasarkan penerimaan keanggotaan/pentjalonan-keanggotaan tersebut, pun larangan mengadakan kampanje pemilihan terhadap anggota Angkatan Perang.

B A B I.

TJARA PENTJALONAN BUAT KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT/ KONSTITUANTE OLEH ANGGOTA ANGKATAN PERANG.

Pasal 1.

Untuk mendjamin tata-tertib dalam Angkatan Perang anggota Angkatan Perang tidak diperbolehkan mengemukakan tjalon buat keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat/Konstituante didalam hubungan kesendjataan, Corps, Djawatan, Dinas (Dinas Vak) dari suatu Angkatan, pun didalam hubungan perkumpulan atau hubungan lain jang langsung atau tidak langsung diperuntukkan buat pemilihan Umum.

B A B II.

LARANGAN UNTUK MENGADAKAN KAMPANJE PEMILIHAN, PERNJATAAN NON-AKTIP BERDASARKAN PENERIMAAN PENTJALONAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT/KONSTITUANTE.

Pasal 2.

(1) Anggota Angkatan Perang tidak diperkenankan mendjalankan kampanje pemilihan.

(2) Anggota Angkatan Perang jang ditjalonkan dan menjatakan kesediaannja atas pentja-

lonannja untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat/Konstituante, setelah daftar tjalon tetap jang memuat namanja diumumkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia, dinjatakan non-aktip oleh Menteri Pertahanan.

(3) Selama dalam keadaan non-aktip seperti tersebut dalam ajat (2) jang bersangkutan mendapat penghasilan sebagai jang ditetapkan dalam pasal 22 ajat 2 huruf a Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1954.

(4) Waktu selama dalam keadaan non-aktip seperti tersebut dalam pasal ini diperhitungkan sepenuhnja sebagai waktu dalam dinas aktip.

(5) Anggota Angkatan Perang jang telah dinjatakan non-aktip berdasarkan penerimaan pentjalonannja termaksud dalam pasal ini dan jang kemudian tidak terpilih mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat/Konstituante ditempatkan kembali kedalam dinas aktip.

B A B III.

KEDUDUKAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG DALAM KEADAAN NON-AKTIP BERDASARKAN PENERIMAAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT/ KONSTITUANTE.

Pasal 3.

(1) Anggota Angkatan Perang jang dalam keadaan non-aktip karena menerima keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat/Konstituante, tetap menerima penghasilan sebagai jang ditetapkan bagi anggota Angkatan Perang dalam dinas aktip dari djawatannja, dan selandjutnja mempunjai kedudukan-keuangan sebagai anggota pegawai Negeri dalam Dewan Perwakilan Rakjat/Konstituante.

(2) Waktu selama dalam keadaan non-aktip seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini tidak masuk perhitungan masa ikatan dinas.

(3) Setelah berhenti mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat/Konstituante anggota Angkatan Perang jang bersangkutan itu kembali dalam dinas aktip lagi serendah-rendahnja dengan pangkat jang semula.

B A B IV.

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS KETENTARAAN TERHADAP ANGGOTA ANGKATAN PERANG JANG BERPANGKAT LETNAN KOLONEL KEATAS BERDASARKAN PENERIMAAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

Pasal 4.

Berdasarkan pasal 110 Undang-undang No. 7 tahun 1953, anggota Angkatan Perang jang berpangkat Letnan Kolonel keatas karena menerima keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat, diberhentikan dengan hormat dari dinas ketentaraan.

B A B V.

P E N U T U P.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 20 September 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
S U K A R N O.

MENTERI PERTAHANAN.
ttd.
IWA KUSUMASUMANTRI.

Diundangkan
pada tangal 22 September 1954
MENTERI KEHAKIMAN
ttd.
DJODY GONDOKUSUMO

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 47 TAHUN 1954

TENTANG

TJARA PENTJALONAN BUAT KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT/KONSTITUANTE OLEH ANGGOTA ANGKATAN PERANG DAN PERNJATAAN NON-AKTIP/PEMBERHENTIAN BERDASARKAN PENERIMAAN KEANGGOTAAN/PENTJALONAN-KEANGGOTAAN TERSEBUT, PUN LARANGAN MENGADAKAN KAMPANJE PEMILIHAN TERHADAP ANGGOTA ANGKATAN PERANG.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Untuk menghindarkan adanja pertentangan-pertentangan didalam Angkatan Perang dan supaja tata-tertib tentara dapat terpelihara sebaik-baiknja, maka diadakan pembatasan dalam tjara mengadjukan jalon oleh Anggota Angkatan Perang, jaitu bahwa kesedjahteraannja, Corpsnja, djawatannja dan seterusnja tidak boleh dipergunakan untuk mengemukakan tjalon buat keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat/Konstituante. Selandjutnja pasal ini melarang anggota Angkatan Perang bergerak dalam perkumpulan pemilihan (kiesvereniging) atau dalam hubungan lain untuk ikut serta dalam mentjalonkan seseorang.

Satu sama lain berdasarkan pasal 27 Undang-undang Pertahanan Negara (Lembaran Negara tahun 1954 No. 84).

Pasal 2.

Ajat 1. Pun larangan ini berdasarkan pasal 27 Undang-undang Pertahanan Negara.

Ajat 2. Anggota Angkatan Perang jang ditjalonkan untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat/Konstituante dan menerima pentjalonan itu, segera melaporkan hal itu kepada Menteri Pertahanan dengan melalui djalan hierarchie dalam angkatannja, agar dikeluarkan pernjataan non-aktip dari djabatannja dalam dinas ketentaraan oleh Menteri Pertahanan.

Satu sama lain mengingat pasal 22 ajat 1 sub a jo. pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1954.

Pernjataan non-aktip itu perlu mengingat kedudukan tjalon tadi jang karena pentjalonannja itu dapat membahajakan ketentraman dilingkungan Angkatan Perang : karena misalnja sadja bagaimana pun djuga sitjalon jang menerima pentjalonannja oleh golongan/partai tertentu mudah disangka sebagai bersympati terhadap golongan/partai tersebut. Hal ini pada dewasa sekarang ini dapat mengganggu pemeliharaan disiplin tentara.

Ajat 3 dan 4. Dengan ketentuan-ketentuan ini ditegaskan, bahwa pernjataan non-aktip terhadap anggota Angkatan Perang jang bersangkutan (tjalon anggota Dewan Perwakilan Rakjat/Konstituante) tak membawa akibat dalam kedudukannja selain daripada jang ditetapkan dalam ajat 3, jaitu bahwasanja selama dalam non-aktip itu, ia mendapat penghasilan sebesar $^2/_3$ dari djumlah gadji-pokok dengan tambahan menurut perhitungan sebagai jang diuraikan dalam ajat 1 jasal 14 Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 53), jaitu : dua pertiga dari djumlah gadji-pokoknja ditambah dengan tundjangan keluarga dan tundjangan kemahalan menurut peraturan jang berlaku dengan ketentuan bahwa djumlah itu dihitung bulat, sehingga petjahan rupiah dibulatkan keatas mendjadi satu rupiah.

Jang dimaksud dengan "Anggota pegawai Negeri dalam Dewan Perwakilan Rakjat/Konstituante" ialah anggota Dewan Perwakilan Rakjat/Konstituante pegawai Negeri seperti jang dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang No. 2 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 9).

Ajat 5. Menegaskan bahwa anggota Angkatan Perang jang telah dinjatakan non-aktip berdasarkan penerimaan pentjalonan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat/Konstituante dan jang kemudian tidak terpilih, ditempatkan kembali dalam dinas aktip. Penempatan kembali ini dilakukan oleh Menteri Pertahanan dan terhitung sedjak ia tidak terpilih itu.

Satu sama lain berdasarkan **pasal 23 Peraturan Pemerintah Nr. 33 tahun 1954**, tentang penempatan dalam djabatan, pemberhentian dan pemberhentian sementara serta pernjataan non-aktip dari djabatan dalam dinas ketentaraan.

Pasal 3.

Pernjataan non-aktip jang dimaksud dalam pasal ini berdasarkan pasal 61 ajat 3 (jo pasal 136) Undang-undang Dasar Sementara. (setjara otomatis).

Ajat 1. Sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Nr. 2 tahun 1945 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat (Lembaran-Negara tahun 1954 Nr. 9).

Penghasilan jang dimaksud dalam ajat ini hanja meliputi :

a. gadji,
b. tundjangan kemahalan dan keluarga,
c. fourage, lauk-pauk dan pakaian.

Untuk mereka jang bertempat tinggal didalam rumah dinas Angkatan Perang pada umumnja tidak diberi hak lagi guna menempati rumah tersebut.

Ajat 2. Ajat ini hanja mengenai **masa ikatan dinas** : tidak menjinggung **masa kerdja** jang bersangkutan sebagai anggota Angkatan Perang buat perhitungan kenaikan gadji dan pensiunannja sebagai anggota Angkatan Perang.

Untuk masa kerdja tersebut berlaku pasal 2 Undang-undang Nr. 9 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 Nr. 36) tentang pemberian tundangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

Ajat 3. Tjukup djelas. Pun sekedar memenuhi ikatan dinas.

Selama mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat/Konstituante dengan sendirinja anggota tersebut harus menaati peraturan-peraturan tata-tertib dari Dewan-dewan itu. Dewan-dewan tersebut jang akan menentukan, apakah anggota itu didalam mengundjungi rapat-rapat atau mendjalankan tugas-tugas Dewan diluar rapat, diperkenankan berpakaian seragam atau tidak, pada prinsipnja anggota Angkatan Perang dalam keadaan non-aktip diperkenankan berpakaian seragam, ketjuali djika ada larangan jang dikeluarkan oleh Komandan atau instansi-instansi lain setjara sjah.

Pasal 4.

Berhubung menurut bunjinja pasal 110 Undang-undang Nr. 7 tahun 1953 keanggotaan Angkatan Perang dengan pangkat Letnan Kolonel keatas tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat maka seorang anggota Angkatan Perang jang berpangkat Letnan Kolonel keatas karena menerima keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat perlu diberhentikan dari dinas ketentaraan.

Pemberhenian tersebut adalah pemberhentian **dengan hormat.**

Selama mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat dengan sendirinja ia sebagai pegawai Negeri jang telah diberhentikan menerima penghasilan-penghasilan menurut peraturan jang berlaku terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakjat **bukan** pegawai Negeri.

Untuk tidak merugikan jang bersangkutan, maka diadakan ketentuan-ketentuan antara lain tentang :

a. hak mereka untuk kembali didalam dinas aktip ketentaraan.
b. perhitungan masa kerdja selama ia mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat.
c. hal-hal jang berhubungan dengan ikatan dinas, guna mereka jang telah menandatanganinja.

Pokok-pokok tersebut diatas materie Undang-undang.

Termasuk Lembaran-Negara Nr. 88 tahun 1954.

Diketahui :
Menteri Kehakiman.

DJODY GONDOKUSUMO

LAMPIRAN : 55.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEHAKIMAN:

Surat keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman tanggal 10 April 1954 No. Und. 7/77/3, tentang: Badan-badan penjelenggara pemilihan cq Kantor-kantor administratief dan organisatoris dimasukkan kedalam :

a. Kementerian Dalam Negeri sepandjang mengenai Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih dan umumnja semua pengeluaran untuk penjelenggaraan pemilihan jang pada dasarnja dilakukan didaerah ;

b. Kementerian Kehakiman sepandjang mengenai Panitia Pemilihan Indonesia dan umumnja semua pengeluaran untuk penjelenggaraan pemilihan jang pada dasarnja dilakukan dipusat.

LAMPIRAN : 56.

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI.
(Lihat lampiran 46).

LAMPIRAN : 57.

SURAT KETETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA :

Surat ketetapan Ketua Panitia Pemilihan Indonesia tanggal 22 Oktober 1954 Nr. 750/UP/54, tentang menundjuk pendjabat sebagai Bendaharawan menurut I.C.W. pasal 77 dan 55 untuk uang dan barang jang oleh Ketua Panitia Pemilihan Indonesia diserahkan kepada Badan penjelenggara pemilihan umum.

LAMPIRAN : 58.

ANGGARAN BELANDJA URUSAN PEMILIHAN UMUM KEMENTERIAN KEHAKIMAN.

Perintjian Anggaran Belandja urusan pemilihan umum dari Kementerian Kehakiman masuk dalam anggaran belandja negara dengan mata angaran-anggaran sebagai berikut :

I. Pasal 7.5.1.
   A. Belandja Pegawai : m.a. : 7.5.1.1., 7.5.1.2., 7.5.1.3. dan 7.5.1.4. ;
   B. Belandja barang : m.a. : 7.5.1.11., 7.5.1.12., 7.5.1.12a:, 7.5.1.13., 7.5.1.14., dan

II. Pasal 7.5.2.
   A. Belandja Pegawai : m.a. : 7.5.2.1., 7.5.2.2., 7.5.2.3, 7.5.2.4., 7.5.52.5. dan 7.5.2.6:
   B. Belandja barang : m.a. : 7.5.2.11., 7.5.2.12., 7.5.2.13., 7.5.2.14, dan 7.5.2.15.

Adapun isi pendjelasan adalah sebagai berikut :

PENDJELASAN

ANGGARAN BELANDJA URUSAN PEMILIHAN UMUM KEMENTERIAN KEHAKIMAN.

1952 dan 1953 — Anggaran Belandja untuk tahun-tahun tersebut diikut sertakan hanja sebagai kelengkapan pandangan Anggaran Belandja tersebut mengenai zamannja K.P.P. (Kantor Pemilihan Pusat) jang mendahului P.P.I. jang sekarang dengan Kantor-kantornja.

Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang 1948 No. 27 dibawah pimpinan K.P.P. seluruhnja masuk urusan Kementerian Kehakiman. Sedjak berlakunja Undang-Undang Pemilihan Umum jang sekarang, Kementerian Kehakiman tinggal mengurus (kantor) P.P.I.

		Anggaran Belandja pos. 7.5. berkepala "Kantor Pemilihan Pusat" dan m.a. 7.5.2. berkepala "Kantor-kantor Pemilihan dan Kantor-kantor Pemungutan Suara". Sedjak 1954 pos dan m.a. tersebut berbunji "Pemilihan Umum, Kantor Pemilihan Indonesia", sedangkan m.a. 7.5.2. hapus/memori. Angka-angka A.B. 1953 diperdapat dari A.B. induk + A.B. tambahannja.
1954	—	Angka-angka A.B. 1954 diperdapat dari A.B. induk + Nota perubahan kesatu + A.B. tambahan, M.A. 7.5.12 dan 7.5.15 ditambah masing-masing sedjumlah Rp 400,— dan 11.572.900 berdasarkan pada "keputusan Kabinet dalam rapatnja ke 47 tanggal 20 April 1954, dimana antara lain untuk usaha pemilihan umum telah disetudjui pengeluaran sebesar Rp. 20 djuta untuk Kementerian Kehakiman".
1955	—	Angka-angka A.B. 1955 diperdapat dari A.B. induk + A.B. tambahannja. Tambahan ini mengenai m.a. 7.5.1.15 jang ditambah dengan Rp: 63.156.800, sedang lain-lain m.a. dapat dikurangkan. Tambahan tersebut diperuntukkan pengeluaran2 jang chusus mengenai Pemilihan Umum seperti kertas, biaja pertjetakan daftar2 dan ongkos pengumumannja.
1956 — 1957	—	Angka-angka diperdapat dari Rentjana Anggaran Belandja induk.

LAMPIRAN : 59.

ANGGARAN BELANDJA URUSAN PEMILIHAN UMUM DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Perintjian anggaran belandja urusan pemilihan umum dari Kementerian Dalam Negeri masuk dalam anggaran belandja negara dengan mata anggaran-anggaran sbb. :

Pasal 3.9A.1.

Belandja Pegawai : m.a. : 3.9A.1.1., 3.9A.1.2, 3.9A.1.3,, dan 3.9A.1.4. ;
Belandja Barang : m.a. : 3.9A.1.11., 3.9A.1.12., 3.9A.1.13,, 3.9A.1.14, dan 3.9A.1.15. ;
Belandja Modal : m.a. : 3.9A.1.21, 3.9A.1.22., dan 3.9A.1.23.

Adapun isi pendjelasan adalah sebagai berikut :

PENDJELASAN/KETERANGAN

1954	3.9A	PEMILIHAN DEWAN	Dalam sidang Dewan Menteri ke 47 tanggal 20 April 1954 telah diputuskan bahwa untuk pelaksanaan Pemilihan Umum termaksud dalam U.U. No. 7/1953 jo. Peraturan Pemerintah No. 9/1954 disediakan biaja sedjumlah Rp. 301 djuta, dari mana sebesar ± Rp. 261 djuta dibebankan pada Anggaran Kementerian Dalam Negeri. Rentjana Anggaran Pemilihan Umum ini sedjumlah Rp. 260.999.8000,— belum dimasukkan dalam Rentjana Anggaran Induk Kementerian Dalam Negeri tahun dinas 1954, maka dari itu dimasukkan dalam Rentjana Anggaran tambahan ini diperintji sebagai berikut :
	3.9A.1	Pemilihan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia (+120.000.000).	Pada mata-anggaran ini dibebankan gadji dan tundjangan umum pegawai Kantor-kantor Panitia Pemilihan.
	3.9A.1.1.	Gadji dan upah (+94.500)	
	3.9A.1.2.	Tundjangan umum (+129.600).	Untuk tahun 1954 disediakan ± 1/6 × djumlah jang diperkirakan.

3.9A.1.4. Pengeluaran lain untuk pegawai (+ 5.699.00).	Pada mata-anggaran ini dibebankan uang — uang sidang untuk para anggota Panitia-Panitia jang menjelenggarakan Pemilihan Umum sebanjak Rp. 28.291.900,— dan uang lembur dari para pegawai Kantor-kantor Panitia Pemilihan sebanjak Rp. 26.000,—. Untuk tahun 1954 disediakan Rp. 5.699.000.—
3.9A.1.11. Ongkos kantor (+ 12.301.100).	Pengeluaran-pengeluaran ongkos kantor ialah untuk : Sewa ruangan/gedung, pemeliharaan ruang/gedung/pekarangan, ongkos tilpon, penerangan (verlichting), air, alat-alat tulis-menulis, pendjaga kantor, pembelian pakaian dinas untuk Pesuruh/Sopir, pemeliharaan inventaris, Kantor, ongkos kawat, porto, upah harian (termasuk uang lembur pekerdja harian) dan ongkos pertjetakan ketjil. Direntjanakan untuk : Panitia Pemilihan Rp. 1.596.600,- Panitia Pemilihan Kabupaten „ 10.041.600.- Panitia Pemungutan Suara „ 53.328.700.- Rp. 64.966.900.- (lihat selandjutnja lampiran P.U./III dan P.U./IIIa) untuk tahun 1954 disediakan Rp. 12.301.100,—.
3.9A.1.12. Ongkos keperluan pegawai (+ 167.900).	Untuk keperluan ini ditaksir 2% dari gadji pegawai tetap/sementara. Untuk tahun 1954 disediakan ± 1/6 × perkiraan.
3.9A.1.13. Pemeliharaan eksplotasi kendaraan (+ 1415.00).	Diperlukan guna pemeliharaan dan eksplotasi dari alat-alat pengangkutan didarat dan diair, jakni 211 mobil (sedan, pick-up, dan jeep) dan 21 buah perahu bermotor besar/ketjil untuk :

1955 Uraian pendjelasan m.a.2 pada umumnja sama maksudnja dengan pendjelasan2 tahun jang lampau. Sepandjang ada perubahan/tambahan hal itu diterangkan disini :
M.a. 3.9A.13. Pada m.a. ini dibebankan pengeluaran guna pemeliharaan dan explotasi alat pengangkutan didarat dan air, jaitu mobil2/pick-up/jeep dan perahu bermotor besar/ketjil. Biaja P.P./P.P.Kab. jang belum mendapat kendaraan termaksud, diperbolehkan menjewa kendaraan bermotor, jang pengeluarannja dibebankan pada m.a. ini. Angka2 ini diperdapat dari A.B. induk + A.B. tambahan.

1956 A.B. induk buat tahun ini terdiri dari pasal 3.9.2. ; jang pertama berkepala : "Pemilihan Konstituante dan D.P.R.R.I.", dan jang kedua : "Pemilihan Dewan2 Perwakilan Rakjat". Jang diambil dalam daftar ini jang mengenai pasal 3.9.1. sadja

1957 Lihat tahun 1956 diatas.

LAMPIRAN : 60.

DAFTAR PENERIMAAN UANG (SMPU) PEMILIHAN UMUM DARI KEMENTERIAN KEHAKIMAN :

Penerimaan uang (SPMU) pemilihan umum dari Kementerian Kehakiman jang mengenai :
a. Belandja Pegawai : m.a. 7.5.1.1., 7.5.1.2,, 7,5.1.3. dan 7.5.1.4. ;
b. Belandja Barang : m.a. 7.5.1.11., 7.5.1,12. 7,5.1.13. 7.5,1,14 dan 7,5,1,15 ,
c. Belandja Modal : m.a. 7.5.1.21.. 7.5.1.22,. 7.5,1,23.. dan 7.5,1.24.
untuk tahun-tahun 1954, 1955 dan 1956.

LAMPIRAN : 61.

DAFTAR PENERIMAAN UANG PEMILIHAN UMUM DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI :

Penerimaan uang pemilihan umum dari Kementerian Dalam Negeri jang mengenai: :
a. Belandja Pegawai : m.a. 3.9.1.1.. 3.9.1.12., 3.9,1,3. dan 3.9.1.,
b. Belandja Barang : m.a. 3.9.1.11., 3.9.1,12,. 3.9.1.13,, 3,9.1.14. dan 3,9,1.15.,
c. Belandja Modal : m.a. 3.9.1.21. 3.9.1.22.. dan 3,9.1.23.,
untuk tahun-tahun 1954 dan 1955.

LAMPIRAN : 62.

DAFTAR PENGELUARAN UANG PEMILIHAN DARI KEMENTERIAN KEHAKIMAN:

Pengeluaran uang pemilihan dari Kementerian Kehakiman jang mengenai :
a. Belandja Pegawai : m.a.7.5.1.1. 7.5.1.1. 7.5,1,3, dan 7,5,1.4, ,
b. Belandja Barang : m.a. 7.5.1.11., 7.5.1.12., 7,5,1.13., 7,7.1,14, dan 7,5,1.15. ,
c. Belandja Modal : m.a. 7.5.1.21., 7.5.1.22., dan 7,5.1.23,
untuk tahun-tahun 1954, 1955 dan 1956.

LAMPIRAN : 63.

DAFTAR PENGELUARAN UANG PEMILIHAN DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI :

Pengeluaran uang pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri jang mengenai :
a. Belandja Pegawai : m.a. : 3.9.1.1.. 3.9.1.2,. 3.9,1.3, dan 3.9,1.4. .
b. Belandja Barang : m.a. 3.9.1.11., 3.9.1.12,, 3.9.1,13. 3.9.1.14, dan 3.9,1.15.
c. Belandja Modal : m.a. : 3.9.1.21.. 3.9.1.22, dan 3.9.1.23,
untuk tahun-tahun 1954, 1955 dan 1956.

LAMPIRAN : 64.

PENGIRIMAN KREDIT (U.U.D.P.) KEPADA PANITIA-PANITIA DAERAH :

Pengiriman kredit (U.U.D.P.) kepada Panitia-Panitia Daerah :
A. Dari anggaran belandja Kementerian Kehakiman jang mengenai mata anggaran : 7.5.1.15. dalam tahun 1954 dan 1955 sedjumlah Rp. 2.728.420,50 ;
B. Dari anggaran belandja Kementerian Dalam Negeri jang mengenai mata anggaran : 3.9.1.4., 3.9.1.11., 3,9,1,13,, 3,9,1,14,, 3,9,1:15:, 3:9:1:21 dan 3:9:7:23; dalam tahun-tahun 1954 — 1957 sedjumlah Rp. 360.500.493.68.

LAMPIRAN : 65.

DAFTAR SUSUNAN PEGAWAI PANITIA PEMILIHAN INDONESIA :

1. **Sekertariat Panitia Pemilihan Indonesia tahun 1953 sebagai berikut :**
a) Sekertaris : Mr. Soebagio Reksodipoero
Wakil-Sekertaris : Mr. Soegondo Soemodiredjo

Kepala Bagian Tata-Usaha : A. Sadjoeri
Kepala Bagian Pemilihan : Moenadir.

b) Bagian Tata-Usaha meliputi 5 (lima) urusan :
1. Urusan Keuangan dengan 6 pegawai ;
2. Urusan Pegawai dengan 2 orang pegawai ;
3. Urusan Arsip/Expedisi dengan 3 pegawai ;
4. Urusan Tikkerij dengan 5 pegawai ;
5. Urusan Perlengkapan dengan 14 pegawai.

c) Bagian Pemilihan meliputi 2 Urusan :
1. Urusan Penerangan/Pemeriksaan dengan 4 pegawai ;
2. Urusan Rantjangan/Dokumentasi dengan 4 pegawai.

2. Sekertariat Panitia Pemilihan Indonesia tahun 1954 sebagai berikut :

a) Sekertaris : R. Soedjono
Wakil Sekertaris : A. Sadjoeri
Kepala Bagian Tata-Usaha : Slamet Jv.
Kepala Bagian Pemilihan : Moenadir.

b) Bagian Tata-Usaha meliputi 5 Urusan :
1. Urusan Keuangan dengan 12 pegawai ;
2. Urusan Pegawai dengan 6 pegawai ;
3. Urusan Arsip/Expedisi dengan 9 pegawai ;
4. Urusan Tik/Roneo dengan 6 pegawai ;
5. Urusan Perlengkapan dengan 19 pegawai.

c) Bagian Pemilihan meliputi 2 Urusan :
1. Urusan Penerangan/Pemeriksaan dengan 8 pegawai ;
2. Urusan Rantjangan/Dokumentasi dengan 8 pegawai.

3. Sekertariat Panitia Pemilihan Indonesia pada tahun 1955 sebagai berikut :

a) Sekertaris : R. Soedjono
Wakil Sekertaris : A.A. Sadjoeri
Bantuan dari Kementerian Dalam Negeri : A. Roeslan.
Kepala Bagian Tata-Usaha : Slamet Jv.
Kepala Bagian Pemilihan : Moenadir.

b) Bagian Tata-Usaha meliputi 4 Urusan :
1. Urusan Keuangan dengan 15 pegawai ;
2. Urusan Pegawai dengan 6 pegawai ;
3. Urusan Arsip/Expedisi dengan 12 pegawai ;
4. Urusan Perlengkapan dengan 26 pegawai.

c) Bagian Pemilihan meliputi 2 Urusan :
1. Urusan Penerangan/Pemeriksaan dengan 7 pegawai ;
2. Urusan Rantjangan/Dokumentasi dengan 11 pegawai.

4. Susunan Sekertariat Panitia Pemilihan Indonesia pada tahun 1956.

a) Sekertaris : R. Soedjono
Wakil Sekertaris : A.A. Sadjoeri
Bantuan dari Kementerian Dalam Negeri : R.M. Abdoel Sis Djojjo Adhiningrat.
Kepala Bagian Tata-Usaha : Slamet Jv.
Kepala Bagian Pemilihan : Moenadir.

b) Bagian Tata-Usaha meliputi 4 Urusan :
1. Urusan Keuangan dengan 13 pegawai ;
2. Urusan Pegawai dengan 6 pegawai ;
3. Urusan Arsip/Expedisi dengan 10 pegawai ;
4. Urusan Perlengkapan dengan 25 pegawai.

c) Bagian Pemilihan meliputi 2 Urusan :
1. Urusan Penerangan/Pemeriksaan dengan 2 pegawai ;
2. Urusan Rantjangan/Dokumentasi dengan 7 pegawai.

5. **Sekertariat Panitia Pemilihan Indonesia pada tahun 1957 :**

a) Sekertaris : R. Soedjono
Wakil Sekertaris : A. Sadjoeri
Kepala Bagian Tata-Usaha : Slamet Jv.
Kepala Bagian Pemilihan : Moenadir.

b) Bagian Tata-Usaha meliputi 4 Urusan :
1. Urusan Keuangan dengan 11 pegawai ;
2. Urusan Pegawai dengan 5 pegawai ;
3. Urusan Arsip/Expedisi dengan 7 pegawai ;
4. Urusan Perlengkapan dengan 24 pegawai.

c) Bagian Pemilihan meliputi 2 Urusan :
1. Urusan Penerangan/Pemeriksaan dengan 7 pegawai ;
2. Urusan Rantjangan/Dokumentasi dengan 6 pegawai.

LAMPIRAN : 66.

SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI KEHAKIMAN DAN MENTERI DALAM NEGERI :

Surat edaran bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Djuli 1953 Nr. J.B. 2/9/4 (Und. 5/11/37), tentang pembentukan badan2 penjelenggara pemilihan.

LAMPIRAN : 67.

RAPAT KABINET KE 37 TANGGAL 23 PEBRUARI 1954.

XVI. 4. Para Menteri dipersilahkan memberi bantuan dalam soal kepegawaian untuk Panitia-Panitia Penjelenggara Pemilihan Umum, sehingga tidak perlu diangkat (banjak) pegawai baru dan untuk menghemat keuangan kepada pegawai-pegawai jang diperbantukan pada Panitia-Panitia tersebut diberi honorarium.

LAMPIRAN : 68.

SURAT MENTERI DALAM NEGERI KEPADA PARA GUBERNUR-GUBERNUR RESIDEN KOORDINATOR :

Surat Menteri Dalam Negeri kepada para Gubernur, Residen Koordinator, d.l l. tanggal 30 Maret 1954 No. U.P./34/6/12, tentang permintaan memperhatikan sepenuhnja maksud Pemerintah berhubung dengan keputusan Kabinet mempersilahkan kepada para Menteri memberi bantuan dalam soal kepegawaian untuk panitia2 penjelenggara pemilihan.

LAMPIRAN : 69.

SURAT MENTERI DALAM NEGERI KEPADA PARA GUBERNUR :

Surat Menteri Dalam Negeri kepada para Gubernur tanggal 17 Djuli 1954 No. U.P. 34/17/21, tentang penggantian dan penetapan gadji pegawai Panitia2 Pemilihan.

LAMPIRAN : 70.

KUTIPAN dari daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 26 Mei 1954 No. J.K. 1a/5/1.

MENTERI KEHAKIMAN,

Mengingat surat keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 7 Nopember 1953 No. 188 tentang pengangkatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota2 Panitia Pemilihan Indonesia ;

Mengingat selandjutnja surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman tanggal 10 April 1954 No. Und. 5/77/3 (diperbaiki pada tanggal 18 April 1954) ;

Menimbang, bahwa perlu mengatur pemberian uang sidang dan penggantian biaja perdjalanan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota2 Panitia Pemilihan Indonesia tersebut diatas ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota2 Panitia Pemilihan Indonesia diberikan uang sidang sebesar Rp. 30,— (Tiga puluh rupiah) untuk tiap-tiap sidang, dengan ketentuan bahwa uang sidang tidak melebihi Rp. 60,— dalam satu hari :
Ketua atau wakilnja sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang2 No. 7 tahun 1953 dari Panitia Pemilihan Indonesia jang melakukan tugas berkantor dianggap sebagai bersidang dengan diberi maksimum sepuluh kali uang sidang sebulan ;

Kedua : Untuk mendjalankan tugas termaksud dalam pasal 18 Undang-undang No. 7 tahun 1953 Panitia Pemilihan Indonesia dapat mengadakan perdjalanan dinas, dengan ketentuan bahwa hal ini mereka dimasukkan dalam golongan I termaksud dalam Peraturan Perdjalanan Pegawai Negeri;

Ketiga : Pengeluaran2 berhubung dengan pemberian :
a. Pengeluaran2 uang sidang dengan
b. Pengeluaran2 penggantian biaja perdjalanan dinas,
kepada Panitia Pemilihan Indonesia dibebankan pada mata anggaran ;
a. 7.5.1.4.
n. 7.5.1.15.
dari anggaran belandja Kementerian Kehakiman ;

Keempat : Keputusan ini berlaku surut hingga tanggal 7 Nopember 1953.

Turunan surat keputusan ini disampaikan kepada :

MENTERI KEHAKIMAN
d.t.t.

Mr. DJODY GONDOKUSUMO

1. Dewan Pengawas Keuangan ;
2. Perdana Menteri ;
3. Panitia Ad Hoc Pemilihan Umum ;
4. Menteri Dalam Negeri ;
5. Menteri Keuangan ;
6. Kementerian Keuangan Thesaurier Djenderal ;
7. Kementerian Keuangan Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri ;
8. Djawatan Perdjalanan ;
9. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta ;
10. Panitia Pemilihan Indonesia.

LAMPIRAN : 71.

SURAT PANITIA PEMILIHAN INDONESIA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI :

Surat Panitia Pemilihan Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri tertanggal 14 Mei 1956 No. 56/800, mengenai penjesuaian pembeajaan Panitia Pemilihan Indonesia menurut keputusan Menteri Kehakiman tanggal 26 Mei 1954 No. 7 K. 1a/5/1 dengan Keputusan Perdana Menteri R.I. tanggal 8 Mei 1954 No. 100/P.M./1954.

LAMPIRAN : 72.

KEPUTUSAN PERDANA MENTERI :

Keputusan Perdana Menteri tanggal 8 Mei 1954 No. 100/P.M./1954, mengenai peraturan pembeajaan Panitia2 Negara.

LAMPIRAN : 73.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI :

Surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 April 1954 No. B/K. 26/1 10 juncto

Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 9 April 1954 No. B.K. 2/39/44, tentang pemberian tundjangan dan penggantian beaja kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota2 badan2 penjelenggara pemilihan.

LAMPIRAN : 74.

INSTRUKSI PANITIA PEMILIHAN INDONESIA :

Lihat lampiran No. 47.

LAMPIRAN : 75.

KEPUTUSAN2 RAPAT PLENO PANITIA PEMILIHAN INDONESIA :

Keputusan2 rapat pleno Panitia Pemilihan Indonesia ke 36 tanggal 10 Maret 1954, tentang soal uang sidang, honorarium, tundjangan dsb. bagi anggota2 Panitia Pendaftaran Pemilih (Pendaftar2) dihubungkan dengan premi pendaftaran pemilih/penduduk Warga-Negara Indonesia juncto Instruksi No. 1 Panitia Pemilihan Indonesia juncto Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 9 April 1954 No. B.K. 2/39/44.

LAMPIRAN : 76.

SURAT PANITIA PEMILIHAN INDONESIA KEPADA SEMUA PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DISELURUH INDONESIA :

Surat Panitia Pemilihan Indonesia kepada semua Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten diseluruh Indonesia mengenai persoalan Pengiriman U.U.D.P. tahun dinas 1955, chususnja untuk keperluan pemungutan suara Konstituante dan lain2 untuk keperluan tambahan uang sidang routine tahun dinas 1955 sebesar 40% dari pada Anggaran Belandja tahunan; dikirim langsung kepada Panitia Pemilihan/Panitia Pemilihan Kabupaten, beban mata anggaran 3.9.1.4. :

a. untuk keperluan uang sidang Panitia Penjelenggara Pemungutan Suara ;
b. uang sidang pemilihan anggota2 Konstituante ;
c. untuk keperluan upah tenaga tambahan keperluan routine ongkos kantor biasa dan upah tenaga lepas/merangkap/penuh tahun dinas 1955.
d. untuk keperluan pengangkutan (transport) baik didarat maupun diatas air selama kesibukan2 dalam pemilihan anggota D.P.R. dan Konstituante ;
e. untuk keperluan ongkos perdjalanan chusus P.P.S./P.P.P./P.P.P.S. ;
f. untuk keperluan uang lelah bagi pembantu2 penjelenggara pemungutan suara ;
g. untuk keperluan uang lelah bagi P.P.S. dalam melakukan pekerdjaan mengisi dan membagikan surat pemberitahuan ;
h. untuk keperluan tambahan biaja T.P.S. ;
i. untuk keperluan tambahan biaja latihan dalam menghadapi pemungutan suara ;
j. untuk keperluan beaja penghitungan suara oleh P.P.S./P.P.Kab./P.P., biaja rapat pembagian kursi dan pengumuman hasilnja oleh P.P. ;

Kotak Suara/Kartu Pemilih (Dari daftar pemesanan Sdr. Husain Puang Limboro).

1. Kontrak 6-7-1954 — 95.000 kotak kartu pemilih á Rp. 50,— Firma Ramadi, penjerahan achir Oktober 1954.
2. Idem — 11.144 idem — Firma Laksana — idem.
3. Kontrak 6-8-1954 — 11.144 kotak suara á Rp. 65,— Firma Laksana levering achir Nopember 1954.
4. Idem — 95.000 idem — N.V. Tjandi Mendut — idem.
5. Kaju djati kelas I atau kaju banie ; ukuran luar 60 × 40 × 20 cm. ; ukuran dalam 57 × 37 × 17 mr., diperlengkapi kuntji buatan luar negeri, dipelitur seluruhnja, sekali semprot, ketjuali bagian dalam dan bawah.
   "Pemesanan kotak2 itu setjara sentraal dilakukan untuk mentjapai uniformiteit serta dapat mengadakan organisasi jang teratur dan pengawasan jang effectief ....".

LAMPIRAN : 77.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
No. 4 TAHUN 1954
TENTANG
PERATURAN CHUSUS UNTUK PERDJALANAN ANGGAUTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN PANITIA PENDAFTARAN PEMILIH DALAM MENDJALANKAN TUGAS PENJELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Undang-Undang No. 7 tahun 1953 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 ;

Membatja : surat bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman tanggal 30 Djuli 1953 No. J.B.2/9/4 / Und. 5/11/37

Menimbang : bahwa djarak antara desa dalam beberapa wilajah Ketjamatan di Indonesia ke ibu kota Ketjamatan ada jang sebegitu djauh sehingga perdjalanan pulang pergi memerlukan tempo satu hari atau lebih ;

Menimbang pula : bahwa untuk lalu-lintas setempat sebagai tersebut diatas lajak diberikan ganti kerugian perdjalanan atau setidak-tidaknja tundjangan ongkos perdjalanan kepada Badan Penjelenggara Pemilihan Umum ja'ni ; Panitia Pemungutan Suara (P.P.S.) dan Panitia Pendaftaran Pemilih (P.P.P.) jang karena tugasnja diwadjibkan melakukan perdjalanan setempat untuk keperluan Pemilihan Umum ;

Menimbang lebih landjut : bahwa oleh karena perdjalanan setempat tidak sadja sukar buat diurus oleh Djawatan Perdjalanan, akan tetapi djuga karena anggauta P.P.S. dan P.P.P. ada sebegitu banjaknja sehingga tak mungkin dalam tempo jang singkat penggantian ongkos perdjalanannja dapat diselesaikan, maka dianggap perlu mengadakan peraturan chusus untuk perdjalanan anggauta P.P.S. dan P.P.P. ;

Memperhatikan : Peraturan Perdjalanan Dinas Pegawai Negeri ;

Dengan persetudjuan Menteri Keuangan ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : "PERATURAN CHUSUS UNTUK PERDJALANAN ANGGAUTA P.P.S. DAN P.P.P. DALAM MENDJALANKAN TUGAS PENJELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM".

Pasal 1.

Anggauta Panitia Pemungutan Suara, begitu djuga Anggauta Panitia Pendaftaran Pemilih, jang untuk melakukan tugasnja sebagai Anggauta Panitia Penjelenggara, harus melakukan perdjalanan menempuh djarak dari rumah kediamannja ketempat melakukan tugas pulang pergi sedikitnja 10 KM diberikan penggantian ongkos sewa kendaraan setempat, sebesar jang lazimnja ditempat itu, djuga djika ongkos sewa itu tidak dikeluarkannja karena ia tidak mungkin menjewa kendaraan.

Pasal 2.

Djika perdjalanan termaksud dipasal 1 keadaannja sebegitu rupa sehingga jang melakukan perdjalanan terpaksa bermalam dalam perdjalanannja, maka kepadanja diberikan tundjangan uang makan sebesar Rp. 10,— sehari semalam.

Pasal 3.

a. Perdjalanan termaksud pasal 1 dianggap sah, djika sebelumnja telah didapat persetudjuan dari Tjamat jang bersangkutan.
b. Penggantian termaksud dipasal 1 dan 2, diberikan sesudah surat permintaan penggantian ongkos tersebut disahkan oleh Tjamat (tambahan ini menurut perbaikan pada tanggal 15 April 1954) Ketua P.P.S. jang bersangkutan.
c. Tjamat jang bersangkutan menerangkan dalam surat permintaan termaksud di-ajat b pasal ini : djauh/djarak perdjalanan termaksud, tjara melakukan perdjalanan dan sewa kendaraan umum jang berlaku setempat itu.
d. Ongkos perdjalanan termaksud dimintakan oleh Tjamat (tambahan ini menurut perbaikan pada tanggal 15 April 1954) Ketua P.P.S. pada Bupati jang bersangkutan.

Pasal 4.

Pengeluaran2 akibat dari peraturan ini diberatkan kepada Anggaran Belandja Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 5.

Peraturan ini berlaku mulai 1 Djanuari 1954.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 April 1954.
MENTERI DALAM NEGERI
ttd.

Prof. Mr. Dr. Hazairin.

Peraturan ini dikirimkan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan,
2. Perdana Menteri,
3. Panitia Ad Hoc Pemilihan Umum,
4. Menteri Kehakiman (10 exempl.).
5. Menteri Keuangan.
6. Kementerian Keuangan Thesaurier Djenderal.
7. Kementerian Keuangan Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri.
8. Djawatan Perdjalanan.
9. Semua Gubernur.
10. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan.
11. Panitia Kerdja I dari Panitia Ad Hoc Pemilihan.
12. Panitia Kerdja II dari Panitia Ad Hoc Pemilihan
13. Panitia Pemilihan Indonesia.

LAMPIRAN : 78.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
No. 1 TAHUN 1955
TENTANG
PEMBERIAN UANG DUKA ATAU PENGHIBUR KEPADA DJANDA-DJANDA DAN AHLI WARIS ANGGOTA-ANGGOTA BADAN-BADAN PENJELENGGARA PEMILIHAN UMUM, JANG TEWAS DALAM DAN KARENA MELAKUKAN TUGASNJA.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. perlu mengadakan peraturan untuk memberi uang duka atau penghibur kepada ahli waris anggota-anggota Badan-Badan penjelenggara pemilihan umum jang tewas dalam mendjalankan kewadjibannja ;

b. bahwa tugas dan kewadjiban jang dibebankan kepada para anggota Badan-badan penjelenggara pemilihan umum pada hakekatnja tidak berbeda dengan tugas kewadjiban seorang pegawai negeri ;

c. bahwa diantara para anggota badan-badan penjelenggara pemilihan umum, djuga terdapat mereka jang bukan pegawai negeri dan bukan pula pamong desa ;

Membatja : Surat Ketua Panitia Pemilihan Indonesia tanggal 10 September 1954 No. 54/1482 dan surat Perdana Menteri tgl. 30 Nopember 1954 No. 34902/54 ;

Mengingat : pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1953 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 tahun 1954 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan tentang pemberian uang duka atau penghibur kepada djanda atau ahli waris anggota-anggota badan-badan penjelenggara pemilihan umum jang tewas dalam dan karena melakukan tugasnja.

Pasal 1.

Dalam peraturan ini jang dimaksud dengan :

A. Badan-badan penjelenggara ialah badan-badan penjelenggara pemilihan umum jang dimaksud dalam peraturan Undang-undang pemilihan umum beserta kantor-kantornja ;

B. Anggota, ialah mereka jang karena djabatannja atau karena pengangkatan mendjadi anggota Panitia penjelenggara pemilihan umum dan mereka lainnja jang sjah melakukan tugas jang berhubungan dengan pemilihan umum ;

C. Tewas, ialah meninggal dunia :
   a. dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjibannja.
   b. dalam keadaan lain, jang ada hubungannja dengan djabatannja, sehingga kematian itu dapat disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjibannja.
   c. jang langsung diakibatkan karena luka-luka maupun tjatjat-tjatjat rochani atau djasmani, jang didapat dalam hal-hal tersebut dalam a dan b ;
   d. karena perbuatan anasir2 jang tidak bertanggung djawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu.

D. Djanda, ialah isteri anggota jang kawin dengan sjah dan pada waktu anggota meninggal dunia masih mendjadi isterinja.

E. Ahli waris, ialah anggota keluarga jang lain jang berhak ketjuali djanda, menurut peraturan-peraturan atau peradatan setempat jang berlaku.

Pasal 2.

Kepada djanda atau ahli waris lainnja seorang anggota Badan penjelenggara pemilihan umum jang tewas dalam dan karena mendjalankan kewadjibannja diberikan uang duka atau penghibur sebesar Rp. 5000,— (lima ribu rupiah) jang akan dibajarkan dengan sekali gus.

Pasal 3.

Apabila anggota jang tewas meninggalkan lebih dari seorang djanda, maka uang duka/penghibur tersebut dalam pasal 2 dibagi antara djanda-djanda itu.

Tiap-tiap djanda mendapat uang duka/penghibur sebesar tersebut dalam pasal 2 dibagi djumlah isteri pada saat anggota itu meninggal dunia.

Pasal 4.

Apabila anggota itu tidak meninggalkan djanda, maka uang duka/penghibur tersebut dalam pasal 2 diberikan kepada ahli warisnja jang berhak.

Pasal 5.

1. Uang duka/penghibur berdasarkan peraturan ini diberikan atas permintaan dari atau atas nama jang berhak menerimanja oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan memberatkan Anggaran Negara.

2. Permintaan itu harus disertai :
   a. Surat keterangan asli dari Ketua Badan Penjelenggara pemilihan umum dimana anggota jang tewas itu mendjadi anggotanja, jang menerangkan bahwa tewasnja adalah dalam dan akibat djabatannja.
   b. Surat keterangan asli atau penggantinja jang dapat diterima untuk membuktikan, sebagai jang berhak menerima uang duka/penghibur jang dimaksud dalam peraturan ini, dengan disjahkan paling sedikit oleh Tjamat atau pendjabat pamong jang setingkat dengan itu dari daerah tempat tinggal sipemohon dimaksud dalam pasal 5 ajat 1.
3. Permintaan uang duka/penghibur disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, di Djakarta dengan melalui Panitia Pemilihan Indonesia.
4. Persetudjuan permintaan itu dilakukan dengan surat putusan Menteri Dalam Negeri.
5. Pembajaran kepada jang berhak diatur oleh Panitia Pemilihan Indonesia.

Pasal 6.

Bagi pegawai-pegawai negeri jang karena djabatannja atau karena pengangkatan mendjadi anggota, peraturan ini tidak berlaku, peraturan-peraturan tentang pemberian uang duka/penghibur jang umum untuk pegawai negeri.

Pasal 7.

Bagi petugas-petugas lainnja jang sebagai bukan anggota telah diperuntukkan peraturan-peraturan chusus mengenai pemberian uang duka, berlaku salah satu dari peraturan-peraturan tersebut, dengan ketentuan bahwa pemberian uang duka/penghibur harus didasarkan atas peraturan jang paling menguntungkan bagi anggota dimaksud.

Pasal 8.

Pengeluaran uang duka/penghibur dimaksud dalam peraturan ini dibebankan pada anggaran Belandja Kementerian Dalam Negeri tahun 1954 dan tahun-tahun berikutnja.

Pasal 9.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal pertama badan-badan itu dibentuk.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 26 Djanuari 1955
MENTERI DALAM NEGERI
dto.

Mr. Soenarjo.

Kepada :
1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Kementerian Keuangan di Djakarta.
3. Panitia Pemilihan Indonesia di Djakarta.
4. Semua P.P. dan P.P.K.
5. Para Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta/Walikota Djakarta Raya.
6. Para Residen.
7. Para Bupati.
8. Para Kepala Pusat Perbendaharaan dan Djurubajar Riau di Tandjung Pinang.

1 s/d 8 untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

LAMPIRAN : 79.

SURAT PANITIA PEMILIHAN INDONESIA KEPADA SEMUA PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DI SELURUH INDONESIA :

Surat Panitia Pemilihan Indonesia kepada semua Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten tanggal 23 April 1956 Nr. 56/c/711, tentang pemberian voorschot uang duka/penghibur kepada para keluarga korban melakukan tugas sebagai petugas pemilihan umum sebelum dikeluarkan otorisasi chusus.

LAMPIRAN : 80.

DAFTAR PENGUSAHA JANG IKUT MENJELENGGARAKAN PESANAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN UMUM DARI P.P.I./K.D.N.

Nomor urut.	NAMA PENGUSAHA	Kertas H.V.S.	Kertas Koran	Kertas Kraft	Mobil Pick-up	Motor Tempel	Accu mobil	Ban mobil	Sepeda	Perahu Kapal	Mesin tulis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	P.D. Salom	x									
2.	N.V. Gapura		x								
3.	Lasmana Trading Coy	x									
4.	Spring Trading Coy	x									
5.	Ipphos Coy	x									
6.	C.V. Sirimex	x									
7.	P.D. Mercury	x									x
8.	N.V. P. D. Kota Desa	x				x			x		
9.	N.V. Soekardi	x									
10.	N.V. Indra	x									
11.	Firma Primus	x									
12.	Bah Bolon	x	x	x							
13.	J.P.P. (Jajasan Perbekalan Pusat)	x									
14.	Carya Shipbuilding Coy									x	
15.	N.V. Vereenigde Prauwen Veren									x	
	(V.P.V.).									x	
15.	Associated Indonesian Builders									x	
17.	N.V. Industrieel My "Palembang"									x	
18.	N.V. Pulau Mursala									x	
19.	Djawimex										
20.	Djuara					x					
21.	Nurida					x					
22.	Firma Rapih								x		
23.	Firma Harapan								x		
24.	Firma Sang Saka								x		
25.	Firma Rajana								x		
26.	N.V. Nitra								x		
27.	A. Baktir Coy										
28.	Firma Saddak & Co								x		
29.	Firma Ramadi								x		
30.	Firma Sie Tjin Bin						x				

No.	Barang
13	Peti uang badja
14	Kotak Suara
15	Kotak kartu pemilih
16	Tinta hitam
17	Tinta merah
18	Tinta tjap
19	Potlot hitam
20	Potlot merah biru
21	Tangkai pena
22	Karet penghapus
23	Stopmap
24	Bantalan tjap
25	Pelana kuda
26	Mesin Stensil
27	Tjap Kepala Desa
28	Barang2 tjetakan
29	

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	N.V. Good Year									
32.	Dunlop & Co									
33.	Firma Ramawi Izhar									
34.	Insani Concern									
35.	Firma Pergerakan									
36.	Firma Waras									
37.	Firma Laksana									
38.	N.V. Tjandi Mendut									
39.	N.V. Tandjung									
40.	N.V. Fuchs & Rens									
41.	Perusahaan Rekonstruksi (B.R.N.)			x						
42.	Perusahaan Dagang Industri "Dwi Tunggal"			x						
43.	N.V. Talens & Zn									
44.	Gestetner Indonesia									
45.	N.V. v/h Van Dorp & Co									
46.	Bengawan Solo									
47.	Pertjetakan Negara									
48.	,, Siliwangi									
49.	,, Tampomas									
50.	,, Pustaka Rakjat									
51.	,, Madju N.V.									
52.	,, Krakatau									
53.	,, Indonesia Raja									
54.	,, Grenzenberg									
55.	,, Silfiati & Co									
65.	,, Martaco									
57.	,, Perdana									
58.	,, Harapan Masa									
59.	,, Kesatuan									
60.	,, F a s c o									
61.	,, Djakarta Press N.V.									
62.	,, A z e t									
63.	,, Expres									
64.	,, Quick									
65.	,, Darma									
66.	,, S e n o									
67.	,, Harfin									
68.	,, Sari Pers									
69.	,, Haruman Hidup									
70.	,, Galunggung									
71.	,, Grafica Nasional									
72.	,, Nasional									
73.	,, Suluh Indonesia									
74.	,, D.K.A.									
75.	,, Masa Baru									

LAMPIRAN : 81.

DAFTAR PERSEDIAAN/PEMBELIAN/PEMAKAIAN KERTAS P.P.I.

No.	Uraian/Nama importir/pendjual	Berat/Kg.	Keterangan
1.	Persediaan lama	254.656	
2.	Lasmana Trading Coy	30.000	
3.	Spring Trading Coy	375.884	
4.	C.V. Srimex	200.000	
5.	P.D. S a l o m	200.000	
6.	I p p h o s C o	300.000	
7.	Firma Primus	300.000	
8.	B a h B o l o n	300.000	
9.	P.D. "Kota Desa"	300.000	
10.	N.V. I n d r a	300.000	
11.	N. V. S u k a r d i	200.000	
12.	N.V. "Mercury"	100.000	
13.	J.P.P.	100.000	
14.	I p p h o s C o	2.120	
15.	B a h B o l o n	2.377,670	
16.	B a h B o l o n 1)	25.000	1) Kertas kraft
17.	N. V. G a p u r a 2)	225.000	2) Kertas koran
	Djumlah	3.197.397,670	

LAMPIRAN : 82.

DAFTAR BARANG2 TJETAKAN/RONEO

No. urut	Nama djenis barang tjetakan/r o n e o	Satuan	Djumlah	Keterangan
	Daftar model2			
1.	A. (Daftar Pemilih)	lembar	25.000.000	—
2.	A.I (Tjatatan Pemilih/djumlah penduduk warga negara).	„	3.250.000	—
3.	B. (Surat pentjalonan)	„	250.000	—
4.	B.I (Daftar Tjalon)	„	250.000	—
5.	B.II (Daftar pendukung)	„	250.000	—
6.	D.I (Surat keterangan Pemilih)	„	50.000.000	—
7.	D.II (Surat Keterangan Pemilih untuk Pan. Pem. Luar Negeri).	„	50.000	—
8.	E.I (Tanda penerimaan pentja-lonan)	„	90.000	—
9.	E.II (idem untuk Pan. Pem. Luar Negeri)	„	5.000	—
10.	Daftar Tjalon Tetap D.P.R.	stel	767.183	
11.	Daftar Tjalon Tetap Konstituante.	„	881.600	
12.	Surat suara D.P.R.	lembar	50.672.750	
13.	Surat suara Konstituante	„	51.073.225	
14.	Tjatatan penghitungan suara D.P.R.	„	18.192.923	
15.	Tjatatan penghitungan suara Konstituante	„	18.667.410	
16.	Tjatatan Pemungutan Suara D.P.R.	„	350.000	
17.	Tjatatan Pemungutan Suara Konstituante	„	452.335	
18.	Sampul tertutup D.P.R.	„	150.000	
19.	Sampul tertutup Konstituante	„	150.000	
20.	Meterai D.P.R.	„	1.500.000	
21.	Surat Pemberitahuan D.P.R.	„	50.672.750	
22.	Surat Pemberitahuan Konstituante	„	51.073.255	
23.	Undang2 No. 7 th. 1953	buku	60.000	á 40 halaman
24.	Peraturan Pemerintah Nr. 9 '54	„	60.000	á 48 „
25.	Peraturan Tata-tertib rapat2	„	230.000	á 12 „
26.	Instruksi P.P.I. Nr. 1.	„	300.000	á 12 „
27.	Instruksi P.P.I. Nr. 2.	„	520.950	á 6 „
28.	Instruksi P.P.I. Nr. 3.	„	520.950	á 12 „
29.	Instruksi P.P.I. Nr. 4.	„	200.000	á 10 „
30.	Instruksi P.P.I. Nr. 5.			
31.	Lampiran Instruksi Nr. 5.	stel	1.000	á 2 „
32.	Tambahan Insrtuksi Nr. 5.	lembar	250	
33.	Pendjelasan Instruksi Nr. 5.	„	1.000	
34.	Instruksi P.P.I. Nr. 5a	„	1.000	
35.	Instruksi P.P.I. Nr. 6	„	4.000	
36.	Instruksi P.P.I. Nr. 6a	„	4.000	

No. Urut	Nama djenis barang tjetakan/r o n e o	Satuan	Djumlah	Keterangan
37.	Instruksi P.P.I. Nr. 7	lembar	4.000	
38.	Instruksi P.P.I. Nr. 8	„	4.000	
39.	Instruksi P.P.I. Nr. 9	„	4.000	
40.	Instruksi P.P.I. Nr. 10	„	4.000	
41.	Instruksi P.P.I. Nr. 11	buku	200.000	á 8 halaman
42.	Instruksi P.P.I. Nr. 12	„	350.000	á 40 „
43.	Tambahan Pendjelasan Instruksi Nr. 12.	stel	100	á 2 lembar
44.	Instruksi P.P.I. Nr. 13	bundel	100	á 16 „
45.	Instruksi P.P.I. Nr. 13A	lembar	100	
46.	Instruksi P.P.I. Nr. 14	stel	4.000	á 2 „
47.	Instruksi P.P.I. Nr. 15	lembar	4.000	
48.	Instruksi P.P.I. Nr. 16	„	4.000	
49.	Instruksi P.P.I. Nr. 17	stel	4.000	á 2 lembar
50.	Instruksi P.P.I. Nr. 18	lembar	4.000	
51.	Instruksi P.P.I. Nr. 19	„	4.000	
52.	Instruksi P.P.I. Nr. 20	bundel	4.000	á 7 lembar
53.	Instruksi P.P.I. Nr. 21	„	4.000	á 14 lembar
54.	Instruksi P.P.I. Nr. 22	lembar	4.000	
55.	Pengumuman P.P.I. Nr. 1	stel	200	á 2 lembar
56.	Pengumuman P.P.I. Nr. 2	lembar	500	
57.	Pengumuman P.P.I. Nr. 3	„	500	
58.	Pengumuman P.P.I. Nr. 4	„	500	
59.	Pengumuman P.P.I. Nr. 5	„	500	
60.	Pengumuman P.P.I. Nr. 6	„	500	
61.	Pengumuman P.P.I. Nr. 7	„	500	
62.	Pengumuman P.P.I. Nr. 8	stel	50.000	á 3 lembar
63.	Pengumuman P.P.I. Nr. 8a	lembar	50.000	
64.	Pengumuman P.P.I. Nr. 9	stel	50.000	á 7 lembar
65.	Pengumuman P.P.I. Nr. 9a	lembar	4.000	
66.	Pengumuman P.P.I. Nr. 9b	„	500	
67.	Pengumuman P.P.I. Nr. 10	„	500	
68.	Pengumuman P.P.I. Nr. 11	„	4.000	
69.	Pengumuman P.P.I. Nr. 11a	„	4.000	
70.	Pengumuman P.P.I. Nr. 12	„	500	
71.	Pengumuman P.P.I. Nr. 13	„	500	
72.	Pengumuman P.P.I. Nr. 14	„	500	
73.	Pengumuman P.P.I. Nr. 15	„	500	
74.	Pengumuman P.P.I. Nr. 16	„	500	
75.	Pengumuman P.P.I. Nr. 17	„	300	
76.	Pengumuman P.P.I. Nr. 18	„	300	
77.	Pengumuman P.P.I. Nr. 19	„	300	
78.	Pengumuman P.P.I. Nr. 20	„	4.000	

No. Urut	Nama djenis barang tjetakan/r o n e o	Satuan	Keterangan	Djumlah
79.	Pengumuman P.P.I. Nr. 21	lembar	4.000	
80.	Pengumuman P.P.I. Nr. 22	,,	4.000	
81.	Pengumuman P.P.I. Nr. 23	,,	500	
82.	Pengumuman P.P.I. Nr. 24	,,	100	
83.	Pengumuman P.P.I. Nr. 25	,,	100	
84.	Pengumuman P.P.I. Nr. 26	,,	100	
85.	Pengumuman P.P.I. Nr. 27	,,	100	
86.	Berita Negara Nr. 63a/1954	stel	3.226	á 32 halaman
87.	Berita Negara Nr. 60a/1955	,,	26.676	á 16 halaman 34 lembar
88.	Berita Negara 78a/1955	,,	26.676	á 14 halaman 40 lembar
89.	Berita Negara 79a/1955	,,	1.000	á 14 halaman
90.	Berita Negara 17a/1956	,,	1.000	á 38 halaman
91.	Berita Negara 27a/1956	,,	1.000	á 12 halaman
92.	Berita Negara 57a/1956	,,	1.000	á 64 halaman
93.	Daftar tjalon sementara D.P.R.	,,	150.000	
94.	Kartu Pemilih	lembar	54.250.000	
	D j u m l a h		380.904.000	

LAMPIRAN : 83.

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
Djalan Pintu Air No. 1.
Telepon No. 3983 Gbr.
— DJAKARTA —
—oOo—

Djakarta, 26 Mei 1954

K e p a d a

Jth. P.P. ....

....

No. : 54/584.
Lampiran : gambar.
Hal : Pembuatan kotak2 kartu pemilih.—

Dengan telah dimulainja pendaftaran pemilih, agar supaja penjimpanan kartu2 pemilih dapat dilakukan dengan baik, perlu selekas mungkin disediakan kotak2 kartu pemilih. Untuk itu kini dapatlah kami njatakan sbb. :

1. **Bentuk kotak, ukuran dll.**

   Lihat gambar terlampir. Djumlah gambar jang bersama ini dikirimkan tjukup untuk dibagikan kepada P.P.K.2 masing-masing 2 helai.

2. **Pedoman harga-satuan** (richtprijs per eenheid) :
   Rp. 30,— (tiga puluh rupiah) franco P.P.K.

3. **Penjelenggaraan pembuatan kotak :**

   diserahkan kepada kebidjaksanaan tiap2 Panitia Pemilihan didalam daerah pemilihannja sendiri2. Sebagai pedoman ditentukan, bahwa pembuatannja dilakukan ditempat P.P.K. Penjimpangan dari pedoman ini harap selekas mungkin diberitahukan kepada P.P.I. dengan disertai alasan-alasannja jang tjukup.

4. **Djumlah kotak jang harus dibuat.**

   Mengingat bahwa 1 kotak memuat 1.000 kartu pemilih, diperkirakan bahwa untuk seluruh Indonesia tiap2 desa rata2 memerlukan 2 kotak. Djumlah jang mendekati kebenaran tentu sadja ialah djumlah jang disesuaikan dengan djumlah pemilih tiap2 desa. Oleh karena P.P.I. tidak mempunjai bahan2 tjukup untuk menentukan djumlah tersebut dan sukar/lama untuk mendapatkannja, diminta dengan sangat supaja P.P. selekas mungkin menjampaikan kepada P.P.I. djumlah kotak jang diperlukan dalam daerah pemilihannja, dengan disertai keterangan setjukupnja bagaimana memperhitungkannja djumlah itu. Sebelum djumlah tersebut diterima, P.P.I. belum dapat mengusahakan pengiriman uangnja kepada P.P.

   Sementara tjukuplah sekian dulu. Berita lebih landjut dari P.P. kami tunggu selekas-lekasnja.

Ketua

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

u.b.

Sekertaris,

dtt. R. SOEDJONO.

GAMBAR : KOTAK KARTU PEMILIH
(Kotak untuk menjimpan Kartu2 Pemilih).

Gambar I. **Gambar II.**

Gambar I. KOTAK TERTUTUP.

U K U R A N :

a.	Pandjang	40	cm.
b.	L e b a r	$17\frac{1}{2}$	cm.
c.	Tinggi (termasuk tutup)	$16\frac{1}{2}$	cm.
d.	Tinggi tutup	4	cm.
e.	Tebal kaju bagian sisi-pandjang (kanan-kiri)	1	cm.
f.	Tebal kaju bagian sisi-lebar (tempat kuntji dan tempat engsel)	2	cm.

Gambar II. KOTAK SETENGAH TERBUKA

KETERANGAN :

1. Tutup kotak memakai engsel dan dapat dikuntji.
2. Sebelah kiri dibagian dalam memakai rantai ketjil penahan tutup.
3. Kaju harus kuat dan tahan lama (misalnja djati), karena kotak ini dipergunakan untuk masa bertahun-tahun (berpuluh tahun).
4. Tiap-tiap kotak memuat lk. 1000 (seribu) Kartu Pemilih.
5. Pembuatan diserahkan kepada Panitia2 Pemilihan untuk daerahnja masing-masing dengan pedoman harga satuan setinggi-tingginja Rp. 30,— (tiga puluh rupiah) franco P.P. Kabupaten.

Djakarta, 19 Mei 1954

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA.

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
— DJAKARTA —

Djakarta, 18 Djanuari 1956.—

No. : 55/t/88
Lampiran : 2 helai
Perihal : Pembuatan kotak suara tambahan.—

Kepada
Semua Panitia Pemilihan
di
INDONESIA

Dengan telah dipesan dan dibuatnja kotak2 suara menurut ketentuan2 dari Kementerian Dalam Negeri, jang sekarang dengan susah pajah telah diusahakan perubahannja sehingga masih dapat dipergunakan, dengan itu belum berarti bahwa kebutuhan akan kotak2 suara telah tjukup dipenuhi, malahan ternjata dari surat2 jang diterima oleh P.P.I. bahwa masih perlu dibuat lagi kotak2 suara sampai djumlah jang betul2 diperlukan oleh daerah2 jang bersangkutan.

Agar supaja pembuatan kotak2 suara jang baru ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknja, P.P.I. memandang perlu untuk memberikan sekedar pedoman sbb. :

1. **Tjara penjelenggaraan :**

a) Dengan maksud untuk mengurangi, perongkosan dan mentjapai kelantjaran pengiriman, pada azasnja pelaksanaan pembuatan kotak2 suara tambahan ini diserahkan kepada tiap2 Panitia Pemilihan didalam daerah pemilihannja sendiri2. Sebagai pedoman diambil ketentuan, bahwa pembuatannja dilakukan ditempat P.P.K. : penjimpanan dari pedoman ini perlu dimintakan persetudjuan P.P.I. sebelumnja dengan disertai alasan-alasannja jang tjukup ;

b) Sebelum mulai dengan pelaksanaan pembuatan/pemesanan, terlebih dahulu tiap2 Panitia Pemilihan harus menjampaikan suatu rentjana pelaksanaan jang pokok2-nja disusun dalam daftar seperti tjontoh terlampir (lampiran 1) ;

c) Sebelum rentjana tersebut sub. b disampaikan dan disetudjui oleh P.P.I., kotak2 suara belum boleh mulai dibuat/dipesan. Pembuatan/pemesanan jang dilakukan sebelum persetudjuan P.P.I. atau menjimpang, tidak didjamin keuangannja oleh P.P.I.;

d) Tiap Panitia Pemilihan dikirimi surat ini sebanjak djumlah P.P. + P.P.K.-nja, supaja P.P.K. djuga dapat diberi menurut keperluannja. .

e) Djika ada usul2 lebih landjut tentang pembuatan kotak2 suara tambahan ini harap disampaikan kepada P.P.I. selekas mungkin, supaja dapat lekas dipertimbangkan dan diputuskan oleh P.P.I.

2. **Bentuk, ukuran, bahan dll.** lihat pada gambar terlampir (lampiran 2).

3. **Tentang harga-satuan.**

Menjimpang dari pada pembuatan kotak2 kartu pemilih, sekarang tidak diberikan pedoman harga-satuan, melainkan dianggap tjukup djika dipegang azas bahwa dalam daerah jang bagaimanapun tingkat kemahalannja, harus diusahakan harga jang semurah-murahnja dengan tidak mengurangi kwaliteit.

Untuk mendapatkan harga jang serendah-rendahnja tadi, sebagaimana biasa sebelum diambil ketetapan, perlu dilakukan permintaan harga jang terbuka untuk umum ; dengan demikian terhindarlah kesulitan2 jang sebetulnja tidak perlu ada. Djika harga2/ongkos2 jang terdapat dalam rentjana sesuatu P.P. ternjata terlalu tinggi, sedangkan dilain daerah dapat dilakukan djauh lebih murah, P.P.I. akan menentukan bahwa pembuatan kotak2 untuk daerah tadi dilakukan didaerah lain jang lebih murah.

4. **Djumlah kotak suara jang harus dibuat.**

Djumlah kotak jang perlu dibuat lagi sengadja belum dihitung dengan pasti oleh P.P.I., karena tergantung dari keadaan tiap2 daerah pemilihan. Tiap P.P. seharusnja mengusahakan ketentuan2 dalam tiap2 P.P.K., P.P.S. dan Tempat Pemberian Suaranja ; djumlah pemilih jang telah terdaftar, djumlah surat suara jang telah dapat ditampung oleh kotak suara pesanan K.D.N. (tiap kotak muat kira2 125 surat suara jang terlipat dalam ukuran 12 × 16 cm, Pemilih/surat suara jang belum tertampung, djumlah kotak2 suara baru jang harus dibuat (tiap kotak kira2 muat 250 surat suara).

Sekianlah sekedar pedoman jang kiranja telah tjukup untuk dipakai sebagai pegangan. Kepada segenap badan2 penjelenggara pemilihan diharapkan usahanja, agar pembuatan kotak2 suara tambahan ini berdjalan dengan lantjar dan selamat, melebihi dari pada jang sudah-sudah, untuk mana perlu dipelihara hubungan seerat-eratnja dengan P.P.I.

Ketua

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

d.t.t.

S. HADIKUSUMO.

Lampiran : 1.

PANITIA PEMILIHAN : .... RENTJ...

PELAKSANAAN PEMBUATA...

Panitia Pemilihan Kabupaten.	Djumlah desa	Djumlah tempat Pemberian Suara	Djumlah kotak dari K.D.N.	Djumlah kotak suara jang termuat dalam kotak K.D.N.	Djumlah surat sua... jang beh... ada kotak...
1.					
2.					
3.					
dst. .					
DJUMLAH					

OTAK2 SUARA TAMBAHAN

Kotak2 suara tambahan jang diperlukan						Keterangan
Djumlah kotak	Harga sebuah di P.P.K.	Djumlah harga semua	Tempat pembuatan kotak.	Ongkos angkut ke TPS	Diangkut dengan apa	

.... tgl. ....

PANITIA PEMILIHAN ....

(...................................)

Lampiran 2.

c Gambar penampang tutup kotak suara

a. Gambar kotak suara jang tertutup.

b. Gambar kotak suara jang terbuka.

KETERANGAN :

A. UKURAN :

1) Luar 60 × 40 × 40 cm.
2) Dalam 56 × 37 × 37 cm.
3) Tebal papan :
   a) dasar dan tutup 2 cm.
   b) sisi semuanja 1½ cm.
4) Lobang ditengah-atas tutup 18 × 1½ cm.
5) Tinggi tutup 5 cm.
6) Pandjang lidah lobang 7 cm.

B. BAHAN :

Kaju djati kwaliteit jang terbaik, atau (untuk luar Djawa) djika terpaksa boleh memakai kaju jang sederadjat dengan itu.

C. KETERANGAN2 LAIN :

1) Bagian luar seluruhnja dipolitur dengan warna sawo-mateng.
2) Lobang ditengah-atas tutup dibuat miring 45° dan diberi lidah tjondong kedalam (lihat gambar penampang C).
3) Tutup dapat dibuka pada 1 sisi dengan memakai 2 engsel.
4) Tutup pada sisi seberang sisi sub 2) diberi overval dengan disebelah bawah berlobang, jang djatuh tepat pada tempat kuntji disisi bawahnja. Selandjutnja diberi perlengkapan sebuah kuntji jang kuat.
5) Pada tengah-tengah 2 sisi lainnja sebelah luar masing2 diberi sebuah pegangan besi dengan djarak 20 cm antara garis atas tutup sampai garis-garis bawah pegangan.
6) Sedapat mungkin supaja diusahakan dalam konstruksi atau dengan tjara lain, agar pengangkutan sampai ditempat-tempat Pemberian Suara dapat dilakukan sepraktis-praktisnja dan semurah-murahnja.

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
— DJAKARTA —

Djakarta, 4 Mei 1955,—

K e p a d a

Semua Panitia Pemilihan

di

INDONESIA.—

No. : 55/c/t924.
Lampiran : —
Hal : Pelaksanaan pembuatan kotak suara tambahan dll.—

Berhubung dengan banjaknja surat2 jang menanjakan tentang pelaksanaan pembuatan kotak suara tambahan, untuk tjepatnja dengan surat-edaran ini kami mintakan perhatian sepenuh-penuhnja tentang hal2 seperti dibawah ini.

1. Kotak2 suara pesanan Kementerian Dalam Negeri (dari Firma Laksana atau N.V. Tjandi Mendut) harus diterima, tidak boleh ditolak, ketjuali djika memang njata2 rusak sehingga tidak mungkin dipergunakan. Dalam hal belakangan ini, harap dimintakan ganti jang baik kepada leverancier jang bersangkutan, dan ganti tersebut harus sudah diterima paling lambat pada tanggal 15 Djuli 1955. Kotak jang sudah diperbaiki menurut surat P.P.I. tanggal 17-1-1955 No. 55/t/87 tidak perlu diperbaiki lagi ; ini berarti bahwa usul2 lain jang telah disampaikan kepada P.P.I., dengan ini ditolak.

2. Adapun tentang pelaksanaan pembuatan kotak suara tambahan, ialah sbb. :

a) **Harga-satuan** ditetapkan paling tinggi Rp. 75,— (tudjuh puluh lima rupiah) untuk Djawa, dan Rp. 100,— (seratus rupiah) untuk luar Djawa, sesuai dengan keputusan dalam konperensi P.P.I./P.P. pada permulaan bulan Maret jang lalu.

b) Daerah jang masih memerlukan tambahan karena kotak dari pesanan K.D.N. ternjata belum mentjukupi kebutuhan, pembuatan/pemesanannja harap **segera dimulai** agar kotak2 selesai diterima di P.P.K. pada achir Djuli 1955 ; segala sesuatu disesuaikan dengan ketentuan2 sub. a) jo. surat P.P.I. tanggal 18-1-1955 No. 55/t/88 jo. kawat tanggal 12-3-1955 No. 55/c/t/651 persetudjuan/pengesahan formil dari P.P.I. tidak lagi diperlukan. Tiap pesanan supaja dibuatkan dengan **kontrak.** Selandjutnja kami mintakan perhatian supaja **P.P.K.2** sedapat mungkin diberi kesempatan untuk turut melaksanakan pembuatan kotak ini, ketjuali kalau memang tidak mungkin atau tidak sanggup. Lain dari pada itu, dengan ini kami teruskan saran dari Menteri Dalam Negeri, ialah supaja perusahaan2 B.R.N. sedapat2 diberi pekerdjaan.

c) pemberian uang muka kepada leverancier2 sedapat-dapat supaja ditjegah. Keuangan mengenai pembuatan kotak ini akan diserahkan kepada P.P.
Untuk itu tiap2 P.P. harap mengirimkan permintaan uang dengan dilampiri "daftar-pelaksanaan-pembuatan-kotak-suara-tambahan" jang disusun seperti lampiran 1 pada surat P.P.I. tanggal 18-1-1955 No. 55/t/88.

Achirnja tjukup sekian, kiranja sudah tjukup djelas. P.P.K.2 harap diberi tahu selekas mungkin.

Ketua
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

dtt. S. HADIKUSUMO

TEMBUSAN kepada :

1. **Firma Laksana.**
2. **N.V. Tjandi Mendut.—**

KABINET PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA
DJAKARTA

Djakarta, 12 Agustus 154

Kedapa

Jth. 1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Kehakiman
3. Menteri Keuangan
4. Ketua Panitia Pemiilhan Indonesia

di

Djakarta,—

No. : 22417/54.
Lampiran : —
Perihal : Pembelian alat2 untuk keperluan pemilihan anggota Konstituante dan D.P.R.

Kami memperingatkan dengan hormat bahawa Dewan Menteri dalam sidangnja jang ke-67 tanggal 4 Agustus 1954 mengenai soal jang tersebut pada pokok surat inj telah memutuskan sebagai berikut.

1. Menjetudjui pembelian kotak2 untuk menjimpan kartu2 untuk keperluan pemilihan umum dan sebagainja, jang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Indonesia karena keadaan jang memaksa dan dengan mengingat petundjuk2 Kementerian Dalam Negeri, dan sekarang sudah dipakai oleh Panitia2 Pemilihan setempat.
2. Kontrak jang telah dibuat oleh Menteri Dalam Negeri dengan fihak lain untuk membuat kotak2 untuk keperluan seperti tersebut sub. 1 diatas supaja dirobah sedemikian rupa, sehingga dikurangi dengan djumlah kotak2 jang dipesan oleh Panitia2 Pemilihan Indonesia termaksud diatas dengan mengingat kepentingan fihak pembuat, atau dibatalkan dengan memberi kerugian kepada pembuat, untuk hal mana Pemerintah menjetudjui penambahan Rp. 3 djuta bagi keperluan pembelian alat2 guna pemilihan umum.
3. Panitia Pemilihan Indonesia dipersilahkan menjampaikan kwitansi mengenai pembelian alat2 tersebut sub 1 diatas kepada Menteri Dalam Negeri.
4. Menteri Dalam Negeri dipersilahkan selekas-lekasnja memberikan kepada Panitia Pemilihan Indonesia uang sebesar Rp. 30 djuta untuk keperluan Panitia tersebut, dan mengambilnja dari fonds pemilihan umum jang ada pada Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp. 90 djuta, dengan pengertian bahwa Menteri Keuangan akan mengembalikan kepada Menteri Dalam Negeri uang Rp. 30 djuta tersebut setiap waktu djika diperlukan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Menteri Keuangan dipersilahkan mengeluarkan instruksi supaja procedure pembelian barang diluar negeri, jang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri guna keperluan pemilihan umum dipertjepat.
6. Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri I dan Wakil Perdana Menteri II dipersilahkan ikut serta dalam usaha penjelenggaraan pemilihan umum jang hingga kini diserahkan kepada Menteri Dalam Negerj dan Menterj Kehakiman (dibantu oleh Menteri Keuangan dalam hal2 jang mengenai keuangan), segala sesuatu supaja pemilihan umum setjepat-tjepatnja dapat terselenggara, dan dapat ditjapai koordinasi jang erat antara instansi2 jang bersangkutan dengan soal2 pemilihan umum.

SEKERTARIS DEWAN MENTERI

dtt.

Mr. A.W. Soerjoadiningrat

Tembusan Surat ini dikirimkan kepada :
a. Perdana Menteri.
b. Wakil Perdana Menteri I.
c. Wakil Perdana Menteri II.
d. Sekertaris Djenderal Kementerian Dalam Negeri.
e. Sekertaris Djenderal Kementerian Kehakiman.
f. Sekertaris Djenderal Kementerian Keuangan.
untuk diketahui dan seperlunja.

LAPORAN

KUNDJUNGAN WAKIL-KETUA BESERTA SEKERTARIS P.P.I. KEPADA MENTERI DALAM NEGERI PADA TANGGAL 13-9-1954 DJAM 11.00.

---

1. Sekdjen. Kementerian Dalam Negeri ikut menghadiri pertemuan.

2. **Uang-duka dan ganti kerugian barang.**
Menteri menerima baik usul P.P.I. agar kepada keluarga Anggota Panitia Penjelenggara Pemilihan Umum dari P.P.I. sampai dengan P.P.P. jang mati didalam mendjalankan tugas atau karena tugasnja diberi uang-duka sebesar Rp. 5.000,— sekaligus.
Menteri memberi perintah kepada Sekdjennja untuk membuat Keputusan Menteri tentang pemberian uang-duka menurut usul P.P.I. sebesar Rp. 5.000,— kepada keluarga masing2 anggota P.P.P.U. jang mati dalam mendjalankan atau karena tugasnja.
Keluarga Pegawai Negeri dan Kepala Desa serta anggota Pamong desa jang menerima uang-duka anggota P.P.P.U. tidak boleh lagi menuntut uang-duka menurut peraturan jang berlaku bagi Pegawai Negeri, Kepala Desa dan Pamong Desa.
Didalam Keputusan Menteri itu akan dimuat djuga aturan mengenai ganti-kerugian barang.

3. **Urusan Pegawai P.P. Nusa Tenggara Timur.**
Waktu ditindjau pendapat Menteri mengenai kesulitan urusan pegawai bagi P.P. Nusa Tenggara Timur karena kurangnja persesuaian paham antara Ketua P.P. dan Gubernur, Menteri menjatakan, bahwa sebaiknja Menteri tidak usah tjampur dalam hal ini. Diminta P.P.I. mendjalankan kebenaran kepada P.P. Nusa Tenggara Timur setjara bidjaksana.

4. **K e u a n g a n.**
Uang jang Rp. 139 djuta belum ada di bank. Menteri Keuangan djandji akan mengaturnja.
Tetapi apabila perintjian pekerdjaan uang jang Rp. 30 djuta mengatakan, bahwa djumlah ini tidak mentjukupi, dengan memperlihatkan perintjian itu. P.P.I. boleh meminta tambahannja dan Menteri akan berusaha melepaskan uang tambahan itu dari Menteri Keuangan.

5. **Uang kotak-kartu-pemilih.**
Rekening dan konsekwensi keuangan dari kontrak dari pembuatan kotak jang sudah diperkenankan berdasar atas Instruksi P.P.I. boleh dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri, agar dimintakan uangnja dari Menteri Keuangan.
Untuk belandja kotak-pemilih ada fonds sendiri.

6. **Interview H.P. Limboro.**
Dikemukakan bahwa ada bagian2 jang tidak menjenangkan P.P.I. dan hal2 jang tidak betul dalam interview H.P. Limboro dalam Pedoman. Menteri menjangsikan apakah rumusan keterangan dalam Pedoman ini betul2 menurut keterangan H.P. Limboro sendiri. Umumnja biarlah tidak dihiraukan apa jang ditulis dalam surat kabar.
P.P.I. mengemukakan, bahwa keterangan mengenai uang Rp. 139 djuta itu sudah menimbulkan reaksi dari Daerah, reaksi jang kurang enak bagi P.P.I.
Menteri mengandjurkan, kalau begitu, supaja P.P.I. memberi **rechtzetting** tertulis kepada surat kabar jang bersangkutan dan s.s.k. jang mengutipnja, tetapi baiklah dipelihara agar didalam **rechtzetting** itu djangan tertjium se-akan2 ada pertentangan antara P.P.I. dengan pihak Pemerintah.

Djakarta, 14 September 1954

Sekertaris PANITIA PEMILIHAN INDONESIA d.t.t. (R. Soedjono).	Wakil-Ketua PANITIA PEMILIHAN INDONESIA d.t.t. (Rustam St. Palindih).

L A P O R A N

PERUNDINGAN WAKIL KETUA P.P.I. SERTA SEKERTARIS P.P.I. DENGAN MENTERI DALAM NEGERI PADA TANGGAL 25 SEPTEMBER 1954 DIKAMAR MENTERI.

—oOo—

Dalam perundingan hadlir djuga : Sekdjen. Sdr. Mr. Soemarman, Sekertaris Sdr. Wironegoro, Sdr. Husain Puang Limboro dengan pembantunja Sdr. Djumadjitin, dan Kepala Keuangan Sdr. Soemarsono.

Mengenai berbagai hal ditjapai persetudjuan sebagai berikut :

1. **URUSAN NUSA TENGGARA TIMUR :**
   a. Sewa mobil sebanjak Rp. 46.000,— untuk N.T. Timur (vide surat P.P.). disetudjui oleh Menteri. Uangnja diambilkan dari post exploitasi.
   b. Sewa kapal untuk N.T. Timur disetudjui oleh Menteri. Uangnja djambilkan dari post exploitasi.
   c. Pembelian alat2 tulis dibeli sentral oleh Menteri pada Talens. Menteri menjetudjui pengiriman alat2 untuk pendaftaran (bantal, stempel, tinta-stempel, tinta, pena dll) diberi prioriteit istimewa, sehingga kira2 pada 1 Oktober barang2 itu sudah lepas dari gudang pendjual. P.P.I. akan memberi daftar alat2 seperti dibuat oleh P.P. kepada Menteri.
   Barang2 ini semua diserahkan kepada P.P.I. untuk didistribusikan.
   Ongkos pengiriman ditanggung oleh Menteri.
   d. Stempel untuk desa dan ketjamatan dibeli oleh Menteri. Uangnja diambil dari post ....
   Dikonstatir, bahwa Sdr. Sahetapy Engel sudah melakukan persiapan untuk pembelian stempel itu. Diharapkan P.P.I. meminta kepada Sdr. Sahetapy Engel menjerahkan pelaksanaan pembelian kepada Menteri.

2. **URUSAN MENJEWA ALAT2 INTEGRAAL :**
   Sebelum ada mobil, kapal dan mesin-tulis Menteri setudju semua itu disewa, untuk melantjarkan pendaftaran.
   Daerah hendaklah memadjukan aanvraag uang bagi :
   a. Sewa mobil untuk P.P. dan P.P.K., termasuk djuga ongkos pemeliharaan dan eksploitasi 3 mobil pada P.P. Sumatara Tengah.
   b. Sewa kapal, perahu dan sampan.
   c. Sewa mesin tulis menurut tarif per-djam.
   Uangnja diambilkan dari post exploitasi jang besarnja Rp. 3 djuta.

3. **URUSAN RIAU.**
   Menteri dapat mengerti kesulitan di Riau. Belandja jang diminta oleh P.P.K. Riau dalam hitungan $ akan segera dibereskan oleh Menteri dengan Menteri Keuangan. Belandja ini dibajar dari post onvoorzien.

4. **BELANDJA LATIHAN.**
   Latihan dengan konsekwensinja sudah disetudjui oleh Panitia Ad Hoc jang lama.
   Uang sebesar Rp. 5 djuta sudah boleh dikeluarkan dan diambilkan dari post "belandja istimewa untuk pegawai".

5. **PEMAKAIAN UANG DARI BEGROTING RP. 139 DJUTA.**
   Menteri berpendapat, bahwa semua belandja jang tersebut dalam sub 1 s/d 4 boleh diambilkan dari begroting Rp. 139 djuta berhubung dengan urgentnja.
   Kalau begroting Rp. 139 djuta kemudian ternjata tidak tjukup, Menteri akan memintakan tambahan begroting.
   Begroting Rp. 139. djuta sudah dikuasakan sepenuhnja kepada P.P.I. untuk membelandjakannja P.P.I. dapat berhubungan langsung dengan Menteri Keuangan untuk otorisasi.

Dalam hal2 istimewa mengenai belandja jang akan menambah begroting P.P.I. barulah berhubungan dengan Menteri Dalam Negeri.
Dasar : Surat Menteri No. .... tanggal ....

6. **KOTAK KARTU PEMILIH.**

a. **Surat edaran P.M.**

Menteri menjatakan, bahwa didalam surat edaran P.M. tgl. .... ada salah. Menteri sudah memadjukan amandemen, tetapi rupanja pembetulan belum keluar.

Amandemen itu bermaksud menjatakan bahwa kotak2 P.P.I. dibajar dari tambahan begroting Rp. 3 djuta. Jang akan dipakai ialah kotak Menteri, sedang kotak P.P.I. akan digunakan untuk pemilihan daerah.

Wakil Ketua P.P.I. menjatakan, bahwa P.P.I. berpegang kepada surat edaran P.M. dan pada 5 Agustus telah mengawatkan kepada Daerah, bahwa kotak menurut Instruksi P.P.I. jang sudah dibuat dan dipesan, menurut keputusan Kabinet, tetap terpakai dan akan dibajar.

b. **Penerimaan kotak Menteri.**
Bersandar atas amandemen atas surat edaran P.M. itu **Menteri** berpendapat, bahwa Panitia2 harus menerima kotak kotak Menteri dan menjimpan kotak P.P.I. untuk dipakai dalam pemilihan daerah.
Wakil Ketua P.P.I. menjatakan, bahwa kotak2 P.P.I. sudah berisi kartu. Apakah sekarang isi kotak P.P.I. harus disalinkan kekotak Menteri ? Untuk menjimpan kotak2 itu Panitia tidak punja ruangan dan tidak punja fonds untuk menjewa ruangan.
Untuk menjimpan seribu kotak diperlukan ruangan sebesar ruangan-ruangan kamar Menteri.

c. **Putusan2 Menteri.**

Achirnja Menteri menetapkan :

1. Menteri akan meminta kepada Menteri Keuangan untuk menjediakan tambahan begroting Rp. 3 djuta jang sudah ditetapkan oleh Kabinet, sepenuhnja, sebab perintjian belum dapat diberi oleh Menteri maupun P.P.I.
   Dengan demikian tiap rekening jang datang dari P.P.I. segera dapat dibajar. (Ini berdasarkan pokok pikiran dalam amandemen Menteri seperti tersebut dalam sub. 6a).

2. Kotak P.P.I. jang sudah dibuat atau dipesan tetap dipakai di Desa. Kwitansi pembelian diserahkan oleh P.P.I. kepada Menteri, agar dapat dibajar oleh Menteri.
   Bila disuatu daerah kotak Menteri tidak terpakai, maka kotak itu mesti disimpan oleh Pamongpradja. Panitia tidak dibebani dengan penjimpanannja.

3. Berhubung dengan opmerking Wakil Ketua P.P.I., maka Menteri menegaskan kepada Sdr. Husain Puang Limboro, bahwa Menteri tidak memberi instruksi kepada Panitia-Panitia.
   Panitia-Panitia daerah hanja menerima instruksi dari P.P.I.

4. Suatu Firma Ramadi di Surabaja mengirimkan 1650 kotak kepada alamat N.A. Madjid di Buleleng. Alamat ini ternjata tidak ada. Lalu kepada P.P. mau didesakkan menerima kotak itu. P.P. menolak karena tidak diberitahu lebih dahulu. P.P. meminta instruksi kepada P.P.I.

Berhubung dengan ini Menteri memberi instruksi kepada Sdr. **Husain Puang Limboro** :
a. Memanggil Firma Ramadi ke Djakarta karena menjalahi instruksi tentang alamat.
b. Kepada Kontraktan Pembuat Kotak harus diperintahkan supaja tiap hendak mengirim kotak ke Daerah harus berhubungan dahulu dengan P.P.I. dan memberi tahu kepada Menteri.
c. Tiap telegram jang dikirim ke Daerah harus diparaf dulu oleh Menteri.

7. **DJAWABAN MENTERI KEPADA PARLEMEN.**
Menteri meminta bantuan P.P.I. untuk memberi bahan-bahan guna djawaban itu kepada Menteri.

Djakarta, 27 September 1954.

Wakil Ketua

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

d.t.t.

(Rustam Sutan Palindih).

LAMPIRAN : 84.

PERTEMUAN P.P.I. DIRUMAH PERDANA MENTERI SDR. MR. ALI SASTROAMIDJOJO — PADA HARI KEMIS TANGGAL 9 SEPTEMBER 1954 PUKUL 19.15

Hadlir :
1. Perdana Menteri Sdr. Mr. Ali Sastroamidjojo.
2. Menteri Dalam Negeri Sdr. Prof. Hazairin
3. Menteri Kehakiman Sdr. Mr. Djody Gondokusumo
4. Semua Anggota P.P.I. ketjuali Sdr. Soerjaningprodjo.

PEMBITJARAAN.

1. Sdr. Soedibjo menguraikan tentang perubahan djangka-waktu bahwa perubahan ini mengambil dasar atas saat mulai pentjalonan. Mulai Pentjalonan ini harus terdjadi pada tahun 1954 djuga. Tidak dapat diundurkan sampai dalam tahun 1955, jang akibat gagalnja rentjana Pemerintah semula. Oleh karenanja waktu jang paling achir untuk mulai pentjalonan ditetapkan pada 30 Desember 1954, maupun bagi Konstituante atau bagi D.P.R.

Atas dasar ini, maka waktu penutupan pendaftaran pemilih dari rumah kerumah ditetapkan pada 15 September 1954, ialah diambil saat jang terachir.

Dengan dimulai pendaftaran pemilih dari rumah kerumah pada 1 Mei 1954, dipandang tjukup waktunja (4½ bulan) untuk dilakukan penutupan pada 15 September tersebut.

2. Sdr. Asrarudin membitjarakan tentang **Perlengkapan** dengan menghubungkan soal Penetapan Djangka-waktu. Dikatakan bahwa tidak mungkin melaksanakan Instruksi ke-4 itu (Penetapan Djangka-waktu) sebaik-baiknja, apabila alat2 perlengkapannja, misalnja mesin tulis dan kendaraan tidak lekas ditjukupi.

Bahwa pada tanggal 30 Nopember 1954 menurut perobahan Djangka-waktu itu selambat-lambatnja sudah tersusun Daftar-pemilih tambahan, maka paling achir 22 Nopember 1954, alat2 mesin tulis pandjang harus sudah ada dikantor P.P.S. ; djika tidak, sukar untuk dipertanggung djawabkan terlaksananja penjelenggaraan tentang memulai pentjalonan dalam achir tahun 1954.

Dikemukakan djuga mengenai perlengkapan jang dipesan dari Luar Negeri. Kapan ketentuan datangnja dan apabila datangnja barang2 jang dipesan itu masih lama ditunggu sampainja kemari, apa tidak lebih baik membeli alat2 jang tersedia di Dalam Negeri seperti mesin tulis, sepeda,, motor tempel.

3. Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman setudju terhadap penetapan Djangka-waktu jang direntjanakan oleh P.P.I. Mengharap supaja segera dapat

diumumkan. Tentang surat keputusan Pemerintah mengenai itu, esok harinja akan ditandatangani oleh Kedua Menteri sesudah diadakan perobahan seperlunja.

Pengumuman penetapan djangka waktu oleh P.P.I. telah disampaikan kepada Kempen. untuk disiarkan meliwati R.R.I. pada malam itu djuga.

a. Alat2 jang ada pada waktu sekarang ini, ialah untuk persediaan dalam negeri jang telah ditentukan semula misalnja, sepeda untuk Kepolisian dan umum.

b. Mesin tulis pandjang hanja terdapat persediaan ± 600 buah, sedang kita memerlukan 3.360 buah.

c. Menurut Biro Keuangan harga Luar Negeri djauh lebih murah.

Sebaliknja kesulitan pembelian dari Luar Negeri ialah mengenai kelamaan keluarnja L.C. (Letter of Credit). Inilah sebabnja jang memperlambat.

Berhubungan pembelian dengan K.A.P.P. bukan berarti bahwa K.A.P.P. jang menentukannja, tetapi hanja untuk memberikan advies2 tehnis sadja.

Dikatakan lebih landjut bahwa persiapan persiapan alat2 ini diusahakan sedjak Djuni 1954.

Mitsalnja permintaan angkutan air kepada Djawatan Pelajaran jang kemudian diteruskan ke K.A.P.P. mengambil waktu satu bulan lamanja.

Permintaan untuk daerah Maluku semula 12 kapal. Kemudian diturunkan mendjadi 6, achirnja dapat ditjukupi 3 buah. Hingga sekarang jang 3 ini belum ada.

Tentang 220 pick-up diduga datangnja paling lama 3 bulan lagi sesudah pembukaan L.C. Pendek kata kuntji semuanja ini terletak pada L.C.

Menteri Kehakiman mengatakan bahwa pembelian dari Luar Negeri tidak dapat begitu sadja dibatalkan karena sudah terikat oleh kontrak.

Jang penting sekarang ialah supaja instansi jang bersangkutan didesak agar L.C. lekas2 dapat dikeluarkan. Disamping itu Pemerintah berusaha mengumpulkan alat2 jang diperlukan jang terdapat di Dalam Negeri.

Perdana Menteri memperhatikan semua kesulitan2 ini dan berpendapat bahwa kesukaran2 mengenai alat2 itu sebaiknja diserahkan kepada Sdr. Menteri2 jang bersangkutan untuk diurus selandjutnja.

Menteri Kehakiman mempertimbangkan agar soal gedung P.P.I. berhubungan dengan Walikota Soediro.

Sedang permintaan mobil dapat disetudjuinja. Beaja kedua-duanja dapat diambilkan dari begroting Kementerian Kehakiman jang 20 djuta.

Sdr. Ketua P.P.I. minta pendjelasan kepada Menteri Dalam Negeri berkenaan dengan surat keputusan penjerahan uang 30 djuta rupiah kepada Bendaharawan P.P.I. ialah Ketua P.P.I., jang disebutkan bahwa tiap2 pengeluaran oleh P.P.I. supaja mendapat persetudjuan lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.

Menteri Dalam Negeri menegaskan, bahwa jang dimaksud bukan begitu, tetapi "Post2 itu bisa dikeluarkan sewaktu-waktu oleh P.P.I. berdasarkan atas persetudjuan persesuaian dulu antara Menteri Dalam Negeri dan Ketua P.P.I.".

Pertemuan ditutup pukul 20.30.

Djakarta, 20 September 1954,

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

Sekertaris,

d.t.t.

R. SOEDJONO

DAFTAR PENGIRIMAN BARANG2 PERLENGKAPAN KEPADA DAERAH2.

No.	DAERAH PEMILIHAN	Nama dan Banjaknja Barang																			
		Pick-Up (buah)	Motor tempel (buah)	Accu mobil (buah)	Ban mobil (luar/dalam stel)	Sepeda (buah)	Kapal (buah)	Mesin Tulis (buah)	Mesin Hitung (buah)	Kotak Suara (buah)	Kotak Kartu pemilih (buah)	Lembaran Kertas kraft	Tinta tulis hitam (botol à 1 liter)	Tinta merah (botol à 1 liter)	Tinta tjap violet	Potlot hitam (dosin)	Potlot merah/biru (dosin)	Tangkai pena (dosin)	Karet penghapus (dosin)	Stofmap (dosin)	Bantalan stempel (dosin)
1.	Djawa Timur	34	—	12	170	558	—	574	—	43.083	Tidak tersedia angka2 pengiriman oleh K.D.N. Sebagian pembikinan daerah2 sendiri.	111.430	36.288	18.168	36.444	3.037	3.037	3.037	3.037	3.037	3.037
2.	Djawa Tengah	38	—	12	190	600	—	607	—	39.515		72.900	40.104	20.160	40.440	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
3.	Djawa Barat	23	—	4	115	385	—	388	1	27.389		92.980	17.256	8.640	17.328	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444
4.	D j a k a r t a	4	—	—	15	24	—	26	1	3.012		5.900	.744	384	732	61	61	61	61	61	61
5.	Sumatera Selatan	16	10	8	80	154	—	153	1	7.288		20.770	4.248	2.168	4.248	354	354	354	354	354	354
6.	Sumatera Tengah	15	16	8	75	171	1	184	—	8.038		34.840	5.192	3.136	6.432	536	536	536	536	536	536
7.	Sumatera Utara	18	6	8	90	302	1	303	1	11.145		50.250	12.936	6.522	13.116	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093
8.	Kalimantan Barat	7	16	4	35	77	1	78	1	7.277		8.960	14.760	7.392	14.928	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244
9.	Kalimantan Selatan	6	15	—	25	94	1	94	—	5.528		23.330	6.648	3.312	6.744	562	562	562	562	562	562
10.	Kalimantan Timur	1	16	—	5	39	1	40	—	2.828		6.230	3.888	1.963	3.960	330	330	330	330	330	330
11.	Sulawesi Utara	7	4	8	335	125	1	126	—	7.974		11.230	7.584	3.864	7.608	634	634	634	643	634	643
12.	Sulawesi Selatan	9	9	8	45	359	4	360	1	11.718		24.220	9.000	4.560	9.024	752	752	752	752	752	752
13.	M a l u k u	2	—	—	15	54	—	55	—	4.845		10.240	6.768	3.408	6.792	1.132	1.312	1.132	1.132	1.132	1.132
14.	Nusa Tenggara Timur	15	4	8	75	315xx)	1	332	—	7.650		30.940	20.664	10.392	20.736	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728
15.	Nusa Tenggara Barat	12	—	8	60	81	—	84	1	10.425		14.400	3.432	1.776	3.492	291	291	921	921	921	921
	Djumlah	207	96	88	1.030	3.336xxx)	11	3.404	7	197.715	126.030	496.000	190.512	95.856	192.024	16.002	16.002	16.002	16.002	16.002	16.002
16.	P. P. I.	1	2	120	10	100	—	98	2	2.110+)	1.970	82.500	29.488	14.144	27.976	3.198	3.198	3.198	3.198	3.198	3.198
17.	K. D. N.	12	—	—	—	1.542	—	3.393	—												
	Djumlah besar	220	98	208	1.040	4.978xxx)	11	6.985	9	199.825		578.500	220.000	210.000	220.000	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200

Keterangan :
xx) pelana kuda
xxx) diantaranja 315 pelana kuda
+) rusak.

LAMPIRAN : 86.

PERTANGGUNGAN DJAWAB BULANAN BENDAHARAWAN SEKERTARIS P.P.I.
(Angaran Belandja Kementerian Kehakiman)

Tahun/Bulan	Persediaan kredit (u.u.d.p.)	Pengeluaran2 jang dipertanggung djawabkan	Sisa kredit pada achir bulan	Keterangan
1	2		4	5
Djanuari 1954	8.875,—	1.756,—	7.199,—	t) = Dalam bulan tersebut mendapat tambahan kredit, sebesar perbedaan antara djumlah kredit tsb. (kolom 2) dengan sisa kredit (kolom 4) dari bulan jang baru lampau. x) Djumlah penerimaan kredit jang sesungguhnja = djumlah pengeluaran setahun itu (kolom 3) + sisa kredit bulan Desember tahun itu (kolom 4) — sisa kredit bulan Desember tahun jang lalu.
Pebruari	19.869,— t)	1.526,05	18.342,95	
Maret	5.018.342,95 t)	2.075,95	5.016.267,—	
April	5.016.267,—	5.485,79	5.010.781,21	
Mai	5.064.131,21 t)	14.363,12	5.049.768,09	
Djuni	5.049.768,09	29.454,51	5.020.313,58	
Djuli	5.028.938,58	2.842.568,63	2.186.369,95	
Agustus	7.254.269,95 t)	30.706,57	7.223.563,38	
September	7.238.469,38	19.842,14	7.218.627,24	
Oktober	7.218.627,24	1.502.913,58	5.715.713,66	
Nopember	5.715.713,66	38.253,54	5.677.460,12	
Desember	5.677.460,12	—	5.677.460,12	
Djumlah 1954	x)	4.488.945,88		
Djanuari 1955	5.677.460,12	2.307.431,67		Djumlah2 persediaan kredit dan pengeluaran2-nja dalam daftar ini sesuai dengan angka2 penerimaan dan pengeluaran jang tertjantum dalam daftar lampiran am. 1 dan an. 1 jang mengenai pasal anggaran "belandja barang" dan "belandja modal". Angka jang mengenai "belandja pegawai" tidak termasuk dalam daftar ini karena pengeluaran2 routine itu tidak memerlukan pertanggungan djawab bulanan.
Pebruari	19.546.419,89 t)			
Maret				
April			22.916.448,40	
Mai	22.916.448,40	477.777,59		
Djuni	20.650.000,— t)		43.088.670,81	
Djuli	53.097.145,81	74.283,72	53.022.862,09	
Agustus	53.022.862,09	2.220.710,23	50.802.151,86	
September	50.802.151,86	1.360.243,18	49.441.908,68	
Oktober	49.441.908,68	28.507.135,85	20.934.772,83	
Nopember	44.090.797,83 t)	3.557.605,12	40.533.192,71	
Desember	40.579.942,71 t)	20.651.989,49	19.927.953,22	
Djumlah 1955	x)	59.157.176,85		
Djanuari 1956	19.927.953,22	42.583,68	19.885.369,54	
Pebruari	19.885.369,54	20.293,32	19.865.076,22	
Maret	19.865.076,22	413.141,59	19.451.934,63	
April	19.451.934,63	262.511,68	19.189.422,95	
Mai	19.189.422,95	52.272,24	19.137.150,71	
Djuni	19.137.150,71	57.874,04	19.079.276,67	+) Dapat tambahan S.p.m.u. Nihil.
Djuli +)	19.079.276,67	44.058,45	19.035.218,22	

1	2	3	4	5
Agustus 1956	19.035.218,22	40.633,79	18.994.584,43	
September	18.994.584,43	31.859,94	18.962.724,49	
Oktober	18.962.724,49	22.694,14	18.940.030,35	
Nopember	18.940.030,35	44.968,95	18.895.061,40	
Desember	18.895.061,40	3.919.928,08	14.975.133,32	
Djumlah	x)	4.925.819,90		
Djanuari 1957	14.975.133,32	10.207,08	14.964.926,24	
Pebruari	14.964.926,24	17.946,94	14.946.979,30	
M a r e t	14.946.979,30	4.837,95	14.942.141,35	
A p r i l	14.942.141,35	20.253,35	14.921.888,—	
M a i	14.921.888,—	11.551,72	14.910.336,28	
D j u n i	14.910.336,28	14.381,84	14.895.954,44	
D j u l i	14.895.954,44	22.569,19	14.873.385,25	
Agustus	14.873.385,44	12.314,37	14.861.070,88	
September	14.861.070,88	9.441.199,41	5.479.871,47	
Oktober		x)		x) Tambahan pengeluaran + setoran Rp. 8.000.000,—
Nopember		(Buat laporan ini ditutup sampai September 1957).		
Desember				
		9.555.261,85		

LAMPIRAN : 87.

TELEGRAM PEMERINTAH :

NO 54/1030 DIBERITAHUKAN BHW PPI DAPAT SEGERA MEMBERI GANTI ONGKOS PENGIRIMAN FORMULIR2 KPD PPKAB2 SETELAH BUKTI2 PENGELUARANNJA DITERIMA BAIK OLEH PPI TTK BHB DGN ITU HARAP DIUSAHAKAN SUPAJA PPKAB2 LEKAS MENJAMPAIKAN KPD SBB TTKDUA

AAA BUKTI2 PENGELUARAN ONGKOS PENGIRIMAN FORMULIR2 SAMPAI PPP RANGKAP DUA KURBUK ASLI DAN TRIPLIKAT KURTUP

BBB PENGIRIMAN UANG DARI PPI KE PPKAB LEBIH BAIK DENGAN WISSEL PEMERINTAH ATAU VIA BANK

CCC KALAU LEBIH BAIK DGN WISSEL PEMERINTAH KMA TIPA PPKAB JG BERSANGKUTAN SEBAIKNJA AMBIL UANG DARI KAS NEGERI ATAU KANTORPOS DIMANA TTKMA KALAU LEBIH BAIK VIA BANK KMA AMBIL DARI BANK RAKJAT DIMANA KMA ATAU KALAU TERPAKSA KMA AMBIL DARI BANK LAIN APA DIMANA TTK

SELANDJUTNJA TIAP PP JG SUDAH PUNJA BENDAHARAWAN AKAN DIBERI UANG PERSEDIAAN TJADANGAN SEDIKIT KMA JG HARUS DIPERTANGGUNG-DJAWABKANNJA TIAP BULAN LANGSUNG KPD PPI TTK

TENTANG HAL TERACHIR INI AKAN DIBERI PENDJELASAN BERSAMA2 DGN PENGIRIMAN UANGNJA TTK

TEMBUSAN KWT INI KAMI KIRIM KPD SEMUA PPKAB TTKHBS

PPI

Djakarta, 17 Djuli 1954.

Ketua

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

u.b.

Kepala Tata Usaha,

ttd.

(A. Sadjoeri).

LAMPIRAN : 88.

DAFTAR S.P.D. DARI P.P. DAN P.P.KAB. JANG TELAH DIKIRIMKAN KEPADA P.P.I.

No.	Nama Daerah	Tahun 1954	Tahun 1955	Tahun 1956	Tahun 1957	Keterangan
	I. P.P. Djawa Timur.					
1.	P.P.K. Surabaja		1 s/d 10	1 s/d 6		
2.	„ Sidoardjo	5 s/d 12	1 „ 12	1 „ 8		
3.	„ Modjokerto	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 6		
4.	„ Djombang	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 6		
5.	„ Bodjonegoro	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 4		
6.	„ Tuban	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 3		
7.	„ Lamongan	11 „ 12	1 „ 12	1 „ 4		
8.	„ Madiun	6 „ 12	1 „ 12	1 „ 5		
9.	„ Magetan	10 „ 12	2 „ 12	1 „ 3		
10.	„ Ngawi	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 4		
11.	„ Ponorogo	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 4		
12.	„ Patjitan	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 3		
13.	„ Kediri	10 „ 12	1 „ 11	1 „ 6		
14.	„ Ngandjuk		3 „ 7			
15.	„ Blitar	10 „ 12	1 „ 10	1 „ 3		
16.	„ Tulungagung	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 4		
17.	„ Trenggalek	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 5		
18.	„ Malang	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 4		
19.	„ Pasuruan	11 „ 12	1 „ 12	1 „ 5		
20.	„ Probolinggo		1 „ 12	1 „ 4		
21.	„ Lumadjang	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 4		
22.	„ Bondowoso		1 „ 11	1 „ 3		
23.	„ Panarukan	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 6		
24.	„ Djember	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 4		
25.	„ Banjuwangi	5 „ 12	1 „ 12	1 „ 3		
26.	„ Pamekasan	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 5		
27.	„ Sampang	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 6		
28.	„ Sumenep	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 4		
29.	„ Bangkalan	11 „ 12	1 „ 12	1 „ 4		
30.	P.P. Kota Surabaja	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 5		
31.	„ Malang	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 4		
32.	„ Madiun	11 „ 12	1 „ 12	1 „ 3		
33.	„ Kediri	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 4		

No.	Nama Daerah	Tahun 1954	Tahun 1955	Tahun 1956	Tahun 1957	Keterangan
	II. P.P. Djawa Tengah					
1.	P.P.K. Semarang	10 s/d 12	1-2-4 s/d 12	1 s/d 6		
2.	„ Demak		1 s/d 12	1 „ 5		
3.	„ Kendal	9 „ 12	1 „ 8			
4.	„ Grobogan	10 „ 12	1 „ 11	1 „ 5		
5.	„ Pekalongan	5 „ 12	ada			
6.	„ Pemalang	10 „ 12	1 s/d 12	1 „ 4		
7.	„ Tegal	10 „ 12	1 „ 11	1 „ 4		
8.	„ Brebes	10 „ 11	1 „ 12	1 „ 5		
9.	„ Pati	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 5		
10.	„ Kudus	6 „ 12	1 „ 11	1 „ 3		
11.	„ Djepara					
12.	„ Rembang	8 „ 12	1 „ 11	1 „ 3		
13.	„ Blora					
14.	„ Banjumas	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 5		
15.	„ Purbolinggo	10 „ 12	1 „ 11	1 „ 4		
16.	„ Tjilatjap	6 „ 12	1 „ 12	1 „ 4		
17.	„ Bandjarnegara	10 „ 12	1 „ 10			
18.	„ Magelang	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 3		
19.	„ Temanggung	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 5		
20.	„ Wonosobo	11 „ 12	1 „ 12	1 „ 5		
21.	„ Kebumen		8 „ 12	1 „ 3		
22.	„ Sukohardjo	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 6		
23.	„ Klaten	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 6		
24.	„ Sragen	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 6		
25.	„ Bojolali	10 „ 12	1 „ 11	1 „ 4		
26.	„ Purworedjo					
27.	„ Karanganjar	10 „ 12	1 „ 2	1 „ 4		
28.	„ Wonogiri	10 „ 12	1 „ 2	1 „ 6		
29.	„ Bantul					
30.	„ Sleman					
31.	„ Gunung Kidul					
32.	„ Kulonprogo	12	1 „ 12	1 s/d 6		
33.	P.P. Kota Semarang					
34.	„ Pekalongan	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 6		
35.	„ Surakarta	11	1 „ 12	1 „ 7		
36.	„ Jogjakarta	8 „ 12	1 „ 12	1 „ 6		
37.	„ T e g a l	10 „ 11	1 „ 12	1 „ 6		

No.	Nama Daerah	Tahun 1954	Tahun 1955	Tahun 1956	Tahun 1957	Keterangan
	III.P.P. Djawa Barat.					
	P.P. Djawa Barat	10 s/d 12	1 s/d 12	1 s/d 8		
1.	P.P.K. Serang	9 „ 12	1 „ 12	1 „ 9		
2.	„ Pandeglang	—	1 „ 12			
3.	„ Lebak	9 „ 12	1 „ 12	1 „ 4		
4.	„ Bekasi	9 „ 12	1 „ 12	1 „ 8		
5.	„ Krawang	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 9		
6.	„ Purwakarta	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 6		
7.	„ Tanggerang	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 4		
8.	„ B o g o r		1 „ 12	1 „ 4		
9.	„ Sukabumi	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 10		
10.	„ Tjiandjur	12	1 „ 12	1 „ 4		
11.	„ Bandung					
12.	„ Sumedang	5 „ 12	5 „ 8			
13.	„ Tjiamis	10 „ 12	1 „ 11	1 „ 10		
14.	„ Madjalengka	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 6		
15.	„ G a r u t	5 „ 12	1 „ 12	1 „ 6		
16.	„ Tasikmalaja	6 „ 12	1 „ 12	1 „ 10		
17.	„ Tjirebon	11 „ 12	1 „ 12	1 „ 6		
18.	„ Kuningan	10 „ 12	1 „ 11			
19.	„ Indramaju	12	1 „ 12	1 „ 5		
20.	P.P. Kota Bandung	9 „ 12	1 „ 6			
21.	„ B o g o r	9 „ 12	1 „ 12	1 „ 5		
22.	„ Tjirebon					
	IV. P.P. Djakarta Raya					
	P.P. Djakarta Raya	10 s/d 12	1 s/d 12	1 s/d 6		
1.	P.P.K. Djakarta Timur. Sel.	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 6		
2.	„ Djakarta Barat	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 6		
3.	„ Djakarta Utara	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 6		

No.	Nama Daerah	Tahun 1954	Tahun 1955	Tahun 1956	Tahun 1957	Keterangan
	V. Sumatera Selatan.					
1.	P.P. Sumatera Selatan.		1 s/d 12	1 s/d 3		
2.	P.P.K. Palembang	10 s/d 12	1 „ 12	1 „ 6		
3.	„ O.K. Ilir.	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 7		
4.	„ O.K. Hulu	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 6		
5.	„ Muara Enim		1 „ 12	1 „ 8		
6.	„ Lahat					
7.	„ Musi Rawas					
8.	„ Bengkulu Utara	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 6		
9.	„ Bengkulu Selatan	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 2		
10.	„ Redjang Lebong					
11.	„ Lampong Selatan	12	1 „ 8			
12.	„ Lampong Tengah	10 „ 12	1 „ 10			
13.	„ Lampong Utara					
14.	„ Bangka	10 „ 12	1 „ 12	1 s/d 5		
15.	„ Bilitung	11 „ 12	1 „ 6			
16.	P.P. Kota Palembang	12	2 „ 12	1 „ 4		
	VI. Sumatera Tengah					
	P.P. Sumatera Tengah	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 4		
1.	P.P.K. Agam	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 3		
2.	„ Pasaman	6 „ 12	1 „ 12	1 „ 7		
3.	„ 50 Kota	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 7		
4.	„ Solok		4 „ 12	1 „ 3		
5.	„ Pariaman					
6.	„ Ps. Selt. Kerintji					
7.	„ Tanah Datar	10 „ 12	1 „ 10			
8.	„ Sawah Lunto	10 „ 12	1 „ 8			
9.	„ Kampar	11 „ 12	1 „ 12			
10.	„ Bengkalis	11 „ 12	1 „ 12			
11.	„ Indragiri					
12.	„ Kep. Riau					
13.	„ Batanghari					

No.	Nama Daerah	Tahun 1954	Tahun 1955	Tahun 1956	Tahun 1957	Keterangan
14.	P.P.K. Merangin					
15.	P.P. Kota Bukittinggi					
16.	„ Padang	10 s/d 12	1 s/d 12	1 s/d 6		
	VII. P.P. Sumatera Utara.					
	P.P. Sumatera Utara	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 6		
1.	P.P.K. Atjeh Besar	9 „ 12	1 „ 12			
2.	„ „ Pidie					
3.	„ „ Utara	11	1 „ 12	1 „ 6		
4.	„ „ Timur					
5.	„ „ Tengah					
6.	„ „ Barat	12	1 „ 12	1 „ 4		
7.	„ „ Selatan	12	1			
8.	„ Deli Serdang	12	1 „ 12	1 „ 6		
9.	„ Langkat	12				
10.	„ Karo		1 „ 12	1 „ 6		
11.	„ Simelungun	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 8		
12.	„ Asahan	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 5		
13.	„ Labuhan Batu		4 „ 12	1 „ 3		
14.	„ Tapanuli Tengah	7 „ 12	1 „			
15.	„ „ Utara	10 „ 12	1 „ 12	1 s/d 5		
16.	„ „ Selatan	11 „ 12	1 „ 12	1 „ 6		
17.	„ N i a s	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 6		
18.	P.P. Kota Medan	9 „ 12	1 „ 12	1 „ 3		
	VIII. P.P. Kalimantan Barat.					
	P.P. Kalimantan Barat	9 „ 12	1 „ 12	1 „ 9		
1.	P.P.K. Sambas	11 „ 12	1 „ 12	1 „ 9		
2.	„ Pontianak	9 „ 12	1 „ 11			
3.	„ Ketapang	9 „ 12				
4.	„ Sanggau					
5.	„ Sintang	10 „ 12	1 „ 12	1 s/d 5		
6.	P.P. Kota Pontianak	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 6		
7.	„ Kapuas Hulu					

No.	Nama Daerah	Tahun 1954	Tahun 1955	Tahun 1956	Tahun 1957	Keterangan
	IX P.P. Kalimantan Selatan					
	P.P. Kalimantan Selatan	9 s/d 12	1 s/d 12	1 s/d 11		
1.	P.P.K. Bindjai	11 — 12	1 „ 12	1 „ 6		
2.	„ H. Sungai Selatan	10 s/d 12	1 „ 12	1 „ 4		
3.	„ H. Sungai Utara	11 — 12				
4.	„ Barito	10 s/d 12	1 „ 12	1 „ 6		
5.	„ Kapuas		2 „ 12	1 „ 4		
6.	„ Kotawaringin	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 5		
7.	„ Kota Baru		1 „ 12	1 „ 5		
8.	P.P. Kota Bandjarmasin	9 „ 12	1 „ 12	1 „ 7		
	X. P.P. Kalimantan Timur.					
	P.P. Kalimantan Timur	11	1 „ 12	1 „ 9		
1.	„ Kutai	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 9		
2.	„ Berau	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 7		
3.	„ Bulongan	10 „ 12	1 „ 12	2 „ 6		
	XI. P.P. Sulawesi Utara/Tengah.					
	P.P. Sulawesi Utara Tengah	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 11		
1.	P.P.K. P o s o					
2.	„ Donggala		1 „ 12	1 „ 5		
3.	„ Gorontalo	10 „ 12	1 „ 12			
4.	„ Minahasa	12	1 „ 12	1 „ 5		
5.	„ Bolang Mongondau	5 „ 12	1 „ 12	1 „ 6		
6.	„ Sangi/Talaud		1 „ 4			
7.	P.P. Kota Menado	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 5		

No.	Nama Daerah	Tahun 1954	Tahun 1955	Tahun 1956	Tahun 1957	Keterangan
	VII. P.P. Sulawesi Utara/Tenggara Selatan/Makasar.					
	P.P. Sulawesi Teng. Sel. Makasar	10 s/d 12	1 s/d 12	1 s/d 11		
1.	P.P.K. Makasar	10 ,, 12	1 ,, 12	1 4 6 ,, 10		
2.	,, Mandar	10 ,, 12	10 ,, 12			
3.	,, Bonthain	12	1 ,, 12	1 ,, 9		
4.	,, Pare-Pare	10 ,, 12		1 ,, 9		
5.	,, B o n e	12	7 ,, 12	1 ,, 2		
6.	,, L u w u	10 ,, 12	1 ,, 12	1 ,, 6		
7.	,, Sulawesi Tengg./Bau-Bau					
8.	P.P. Kota Makasar	10 ,, 12	1 ,, 12	1 ,, 10		
	XIV. P.P. Nusa Tengg./Timur					
1.	P.P. Nusa Tenggara Timur		1 ,, 12	1 s/d 12	1 s/d 4	
2.	P.P.K. Rotesavu	12	3 ,, 12			
3.	,, Kalabahi		1 ,, 12			
4.	,, B e l u	9 ,, 12	1 ,, 12			
5.	,, B i m a	10 ,, 12	1 ,, 12	1 ,, 12		
6.	,, Timur T./U.					
7.	,, T.T./Selatan	12	1 ,, 12	1 ,, 7		
8.	,, Manggarai	10 ,, 12	1 ,, 9			
9.	,, Maumere	10 ,, 12	1 ,, 12	1 ,, 8		
10.	,, Flores T.					
11.	,, Sumba Barat		1 ,, 12			
12.	,, Sumba Timur		1 ,, 12			
13.	,, Sumbawa			1 ,, 12	1 ,, 2	
14.	,, Endeh		1 ,, 12	1 ,, 8		
15.	,, Ngada	8 ,, 12	1 ,, 12	1 ,, 8		
16.	,, Kupang		7 ,, 12			
17.	,, Dompu	4 ,, 12	1 ,, 12	1 ,, 7		

No.	Nama Daerah	Tahun 1954	Tahun 1955	Tahun 1956	Tahun 1957	Keterangan
	XV. P.P. Nusa Tenggara/Barat.					
1.	P.P. Nusa Tenggara Barat					
2.	P.P.K. Buleleng	12	1 s/d 12	1 s/d 6		
3.	„ Badung	10 s/d 12	1 „ 12	1 „ 6		
4.	„ Bangli	12	1 „ 12	1 „ 6		
5.	„ Djembrana	10 „ 12	1 „ 12	1 „ 6		
6.	„ Tambanan		1 „ 12	1 „ 6		
7.	„ Gianjar		1 „ 12			
8.	„ Klungkung	10 „ 12	1 „ 12			
9.	„ Karangasem		1 „ 12	1 „ 7		
10.	„ Lombok Barat					
11.	„ Lombok Tengah	10 „ 12	1 „ 10			
12.	„ Lombok Timur		1 „ 12	1 „ 5		

LAMPIRAN : 89.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI :

1. Surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Oktober 1953 Nr. Und. 5/16/34, tentang masa-kerdja anggota2 Panitia Pemilihan Kabupaten dan anggota2 Panitia2 Pendaftaran Pemilih, jaitu 2 tahun untuk anggota2 Panitia Pemilihan Kabupaten dan 6 bulan untuk anggota Panitia Pendaftaran Pemilih ;
2. Surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Sepember 1955 Nr. BPU/1/2/45 tentang memperpandjang djangka waktu mengenai pengangkatan anggota2 Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemungutan Suara dengan 6 bulan terhitung mulai tanggal 20 Oktober 1955.
3. Surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1956 Nr. BPU. 1/2/7, tentang, memperpandjang djangka waktu pengangkatan anggota2 Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemungutan Suara terhitung mulai tanggal 20 April 1956 sampai achir bulan Djuni 1956.

SEMUA PP

NO 56/c/620 MENGINGAT PEKERDJAAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN PPKAB DAN PPS PADA UMUMNJA BLM DAPAT DISELESAIKAN SAMPAI TGL 20 BI KMA MENDN AKAN MEMPERPANDJANG MASA KEDUDUKAN PPKAB DAN PPS SAMPAI ACHIR BULAN DJUNI 1956 TTK MESKIPUN BEGITU HRP PENJELESAIAN PEKERDJAAN DIPPKAB DAN PPS DIANGGAP BERACHIR SAMPAI ACHIR APRIL KMA SEHINGGA PERPANDJANGAN DUA BULAN ITU HANJA UTK PENJELESAIAN PEKERDJAAN JG TERTJITJIR ATAU SUSULAN PENJELESAIAN SADJA TTK MAKSUDNJA DJIKA TIDAK DLM KEADAAN TERPAKSA SEKALI SEGALA INSTRUKSI/KETENTUAN TENTANG PENJELESAIAN PEKERDJAAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN PPKAB DAN PPS MASIH TETAP BERLAKU SAMPAI TGL 20 BI TTKHBS

KETUA PPI

Djakarta, tgl. 10-4-1956.

Ketua
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
u.b.
Sekertaris,
t.t.d.

(R. SOEDJONO).

TEMBUSAN KEPADA :
1. Semua P.P.Kab. (per ekspres)
2. Menteri Dalam Negeri.

LAMPIRAN : 90.

SURAT PANITIA PEMILIHAN INDONESIA KEPADA SEMUA PANITIA PEMILIHAN DAN SEMUA PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN : DISELURUH INDONESIA :

Surat Panitia Pemilihan Indonesia kepada semua Panitia Pemilihan dan semua Panitia Pemilihan Kabupaten tanggal 7 Agustus 1956 Nr. 56/c/1538, tentang Biaja pemeliharaan/perbaikan kendaraan dinas dan alat2 Kantor bekas pemilihan umum anggota2 D.P.R. dan Konstituante.

LAMPIRAN : 91.

SURAT—KAWAT

DARI : Panitia Pemilihan Indonesia, Djakarta.
KEPADA : Semua Panitia Pemilihan.
TANGGAL : 24 Mei 1956.
NOMOR : 56/c/845.

ISINJA

MENJUSULI KWT PPI TGL 29 DESEMBER 1955 55/C/T/3141 HAL PENDJUALAN BEKAS BILIK TPS SERTA MENGINGAT SAMBUTAN PP DAN PPKAB DARI SURATS DAN KAWATS JG DITERIMA PPI JG PADA UMUMNJA TIDAK SANGGUP MELAKSANAKAN INSTRUKSI ITU KMA SELANDJUTNJA PP HRP MENANJAKAN DAN MENDJELASKAN KPD PPKAB/PPS SBB TTKDUA ·

AAA APAKAH TPS ITU BANGUNAN JG DISEWA ATAUKAH BANGUNAN JG DIBUAT BARU ATAUKAH DISEWA DGN MENAMBAHKAN BANGUNAN BARU TTKMA

BBB DJIKA TPS ITU BANGUNAN DISEWA KMA BRP UANG SEWANJA TTK DJIKA TPS ITU BANGUNAN BARU ATAU DISEWA DGN MENAMBAH BANGUNAN BARU KMA BRP BIAJANJA TTKMA

CCC DLM ARTI BANGUNAN ITU TERMASUK TTKDUA MEDJA KURSI KMA LAMPU KMA SCHUTSEL/TABIR DAN ALATALAT LAIN KETJUALI KOTAKSUARA DN SURATSURAT UTK PEMUNGUTAN SUARA TTKMA

DDD DJIKA BEKAS BANGUNAN SELURUHNJA ATAU SEBAGIAN/TIDAK DAPAT DIDJUAL KMA HENDAKNJA PPS UTK DAERAH PEMUNGUTAN SUARANJA MEMBUAT PROSESPERBAL JG DIKIRIM KPD PPKAB DAN PPKAB MENERUSKAN KPD PP DAN PPI DISERTAI RINGKASAN/REKAPITULASI UTK DAERAH KABUPATENNJA TTK PROSESPERBAL PPS AL MEMUAT TTKDUA DJUMLAH TPS SEDAERAHNJA KMA BIAJA BANGUNAN JG DIKELUARKAN SESUNGGUHNJA DIPERINTJI UTK SEWA BRP DAN UTK PEMBELIAN/PEMBUATAN BRP KMA HASIL HARGA PENDJUALAN BEKAS BANGUNAN KMA ALASANASALAN LENGKAP DJIKA BANGUNAN TAKDAPAT DIDJUAL KMA KETERANGAN LAIN DSB TTK DJIKA PPS/PPKAB SDH DIBUBARKAN TUGAS ITU DIBEBANKAN ATAS TJAMAT KDH/BEKAS KETUA PPS DAN BUPATI KDH/BEKAS KETUA PPKAB

EEE UANG HASIL PENDJUALAN TIDAK BOLEH DIPERGUNAKAN UTK KEPERLUAN APAPUN DAN HARUS DISTOR OLEH PPKAB KPD KASNEGERI DEBET PEMERINTAH MENGUNTUNGKAN MA 3.6.1.1. KURBUK PENDJUALAN BARANG2 JG TAK DAPAT DIPERGUNAKAN LAGI DAN JG BERKELEBIHAN KURTUP KMA SEDANG TANDA SETORANNJA SEHELAI/TURUNAN DIKIRIM KPD PPI DAN SEHELAI ASELI DIKIRIM KPD KEMDN BIROKEUANGAN TTKHBS.

PPI

Djakarta, 24 Mei 1956.

Ketua
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
u.b.
Sekertaris

(R. Soedjono)

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
Djalan Matraman Raja No. 40
— DJAKARTA —

Djakarta, 10 September 1956.

KEPADA

Jth. : Semua Panitia Pemilihan
(ketjuali P.P. Djateng).
di
Seluruh Indonesia.

No. : 56/c/1791.
Lampiran : —
Perihal : Pendjualan ban/accu mobil jang sudah tidak dapat dipakai lagi.

Setelah kesibukan2 pemilihan umum anggota2 D.P.R./Konstituante berlaku, kini ternjata, bahwa ada terdapat banjak kotak2 kartu pemilih dari K.D.N. jang merupakan kelebihan dan tidak dipergunakan untuk penjimpanan kartu2. Agar kotak2 tsb. tidak akan merupakan barang terbuang, P.P.I. telah memutuskan untuk mendjualnja kepada umum. Oleh karena itu dengan ini dimintalah bantuan semua Panitia Pemilihan untuk melaksanakan maksud tsb., dalam hal mana diharapkan ketentuan2 sbb. :

1. Pendjualan harus terbuka untuk umum.
2. Harga tiap kotak paling sedikit Rp. 10,— (sepuluh rupiah).
3. Uang pendjualannja supaja dikirimkan kepada P.P.I., dan djangan disetorkan kepada Kas Negeri.

Sebagai langkah pertama kami minta dengan hormat, supaja kepada P.P.I. dikirimkan laporan tentang adanja kotak2 kartu jang kelebihan seperti termaksud diatas, berapa djumlahnja, dan dimana tempat menjimpannja.

Kami pertjaja, bahwa atas bantuan Saudara soal inipun akan dapat diselesaikan selekas mungkin, dan untuk itu kami utjapkan terima kasih.

K e t u a,
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

(S. Hadikoesoemo)

Tembusan kepada :
1. Kementerian Dalam Negeri.
2. P.P. Djawa Tengah.

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
Djalan Matraman Raja No. 40
— DJAKARTA —

Djakarta, 12 Oktober 1956.

KEPADA

Jth. : Semua Panitia Pemilihan
diseluruh
I N D O N E S I A

No. : 56/c/1981
Lampiran : —
Perihal : Pendjualan ban/accu mobil jang sudah tidak dapat dipakai lagi.

Menjambung surat kami tanggal 25 September 1956 No. 56/c/1891, tentang pendjualan ban/accu jang rusak seperti dimaksud alinea tiga surat tersebut, diberitahukan dengan hor-

mat bahwa menurut Djawatan Perdjalanan berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Mei 1956 No. 91704/Pebruari S.U./1537/56, pendjualan ban/accu mobil jang sudah tidak dipakai lagi, pendjualannja supaja setjara borongan, tidak memandang merk dan ukuran, dengan harga Rp. 15,— (lima belas rupiah) tiap2 ban-luar, Rp. 2,50 (dua 50/100 rupiah) untuk sebuah accu, pendjualan mana sedapat mungkin kepada organisasi bekas pedjuang jang membutuhkan. Tidak berkelebihan kiranja djika kami ulangi, bahwa hasil pendjualan itu harus disetorkan kepada Kementerian Dalam Negeri liwat Kas Negeri menguntungkan m.a. 3.6.1.3. (pendjualan barang2 jang tidak dapat dipergunakan lagi).

Ketua

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

d.t.t.

(S. HADIKOESOEMO).

DAFTAR PENJETORAN (KEMBALI) UANG2 DARI DAERAH2 KEPADA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA.

No.	P.P./P.P.Kab.	Penjetoran (kembali) dari Daerah Kepada P.P.I. mengenai uang.			
		U.U.D.P.	Pendjualan bekas surat suara D.P.R.	Pendjualan bekas surat suara Konstituante	Pendjualan bekas T.P.S.
1	2	3	4	5	6
I.	**P.P. Djawa Timur**			353.038,40	19.909,75
1.	P.P.K. Surabaja	433.202,56			
2.	„ Sidoardjo	273.863,98			
3.	„ Modjokerto	335.975,07			
4.	„ Djombang	182.006,84			
5.	„ Bodjonegoro	101.825,77		10.404	
6.	„ Tuban				
7.	„ Lamongan	453.360,99			
8.	„ Madiun	209.232,27			
9.	„ Magetan	137.324,22			
10.	„ N g a w i				
11.	„ Ponorogo	526.656,12			
12.	„ Patjitan				2.348,50
13.	„ Kediri				
14.	„ Ngandjuk	180.158,63			
15.	„ Blitar				
16.	„ Tulungagung	420.259,25			
17.	„ Trenggalek	190.083,65			
18.	„ M a l a n g				
19.	„ Pasuruan	330.349,56			
20.	„ Probolinggo				
21.	„ Lumadjang				
22.	„ Bondowoso				
23.	„ Djember				
24.	„ Panarukan	113.021,71			
25.	„ Banjuwangi	23.500,28		9.995	
26.	„ Pamekasan	158.263,81			
27.	„ Sampang	191.395,96			
28.	„ Bangkalan	273.404,14			
29.	„ Sumenep				
30.	P.P. Kota Surabaja				
31.	„ Malang				
32.	„ Kediri				
33.	„ Madiun				
II.	**P.P. Djawa Tengah**	37.510,74		61.703,50	
1. 34.	P.P.K. Semarang	29.400,25			
2. 35.	„ Kendal	139.151,38		11.096	
3. 36.	„ Demak				2.954,60
4. 37.	„ Purwodadi	236.826,36		10.905	
5. 38.	„ Pekalongan			18.835,50	
6. 39.	„ Pemalang	33.955,80		14.440	
7. 40.	„ T e g a l				
8. 41.	„ Brebes			11.570	
9. 42.	„ P a t i			700	
10. 43.	„ K u d u s				
11. 44.	„ Djepara	9.796,95		10.320	
12. 45.	„ Rembang	135.291,61		6.750	
13. 46.	„ B l o r a				

Pendjualan lain[2] barang jang tidak dapat dipergunakan lagi.	Djumlah penjetoran kembali jang positif kol. 3 s/d 7) x)	Djumlah penjetoran kembali jang negatif x)	Keterangan
7	8	9	10
	372.948,15		x) Positif dalam arti : betul2 diterima (kembali) oleh P.P.I. Negatif dalam arti : P.P.I. hanja dapat pemberitahuan tentang penjetoran (kembali) kepada Kas Negeri atau instansi/pihak lain.
	433.202,56		
	273.863,98		
	335.975,07		
	182.006,84		
	112.229,77		
	453.360,99		
	209.232,27		
	137.324,22		
		295.902,35	x) Kas Negeri.
	529.004,62	10.347,—	
	180.158,63		
	420.259,25		
	196.083,65		
		357,481.63	xx) Kas Negeri/K.D.N.
	330.349,56		
		258,72	
		22.829,07	xxx) Kas Negeri
	113.021,71		
	33.495,28		
	158.263,81		
	191.395,96		
	273.404,14		
	99.214,24	1.902,50	
	29.400,25		
	150.247,38		
	250.685,96		
	18.835,50		
	48.395,80		
	11.570,—		
	700,—	3.828,92	
		166.563,92	
	20.116,95		
	160.041,61	3.337,50	

1		2		3	4	5	6
14.	47.	P.P.K.	Banjumas	49.477,17			
15.	48.	,,	Purbolinggo			11.720,50	
16.	49.	,,	Tjilatjap			12.032,—	
17.	50.	,,	Bandjarnegara	114.202,91		10.420,—	
18.	51.	,,	Magelang	198.099,—		13.697,50	
19.	52.	,,	Temanggung	194.491,87			
20.	53.	,,	Wonosobo	19.704,10		5.405,75	
21.	54.	,,	Purworedjo	102.141,25		12.000,40	
22.	55.	,,	Kebumen	173.575,22		15.507,—	
23.	56.	,,	Sukohardjo	148.078,50		9.297,—	
24.	57.	,,	Klaten			14.400,—	
25.	58.	,,	Sragen	92.433,60		6.925,50	
26.	59.	,,	Bojolali	200.000,—		11.864,—	
27.	60.	,,	Karanganjar				
28.	61	,,	Wonogiri			16.586,—	
29.	62.	,,	Bantul			9.688,—	
30.	63.	,,	Sleman				
31.	64.	,,	Gunungkidul				
32	65.	,,	Kulonprogo	8.510,25		6.938,75	
33.	66.	P.P. Kota	Semarang	86.454,81			
34.	67.	,,	T e g a l	51.498,96		1.635,50	
35.	68.	,,	Pekalongan	8.293,29			
36.	69	,,	Surakarta				
37.	70.	,,	Jogjakarta			5.720,50	
	III.	**P.P.**	**Djawa Barat**			165.744,—	
1.	71.	P.P.K.	Serang	532.600,50			
2.	72.	,,	Pandeglang				
3.	73.	,,	Rangkasbitung				
4	74.	,,	Tanggerang	202.435,26			
5.	75.	,,	Krawang				
6.	76.	,,	Subang				
7.	77.	,,	Bekasi	100.905,85			
8.	78.	,,	B o g o r				
9.	79.	,,	Sukabumi	423.119,34			
10.	80.	,,	Tjiandjur	124.913,81			
11.	81.	,,	Madjalengka	100.286,70			
12.	82.	,,	Kuningan	200.000,—			
13.	83.	,,	Tjirebon	1.225.065,88			
14.	84.	,,	Indramajoe	378.795,99			
15.	85.	,,	Sumedang	144.462,55			
16.	86.	,,	Bandung				
17.	87.	,,	Garut	39.19			
18.	88.	,,	Tasikmalaja				
19	89.	,,	Tjiamis	356.820,57			
20.	90.	P.P. Kota	Bandung				
21.	91.	,,	Tjirebon	46.034,85			
22.	92.	,,	Bogor	42.904,68			
	IV.	**P.P.**	**Djakarta Raya**			10.000,—	
1.	93.	P.P.K.	Djakarta Utara	146.881,09			
2.	94.	,,	Djakarta Selatan				
3.	95.	,,	Djakarta Barat	65 766,—			
	V.	**P.P.**	**Sumatera Selatan**				
1	96.	P.P.K.	Palembang/Banjuasin	11.508,62			

7	8	9	10
	49.477,17	22.001,09[5]	
	11.720,50		
	12.032,—		
	124.622,91		
	211.796,50		
	194.491,87		
	25.109,85	34.607,06	
	114.141,65		
	189.082,22		
	157.375,50	1.314,75	
	14.400,—		
	99.379,10		
	211.864,—		
	16.586,—	34,53	
	9.688,—		
	15.449,—		
	88.090,31		
	51.498,96		
	8.293,29		
	5.720,50		
	194.869,—		
	532.600,50		
	202.435,26		
		59.781,81	
	100.905,85		
	423.119,34		
	124.913,81		
	100.286,70		
	200.000,—		
	1.225.065,88		
	378.795,99		
	144.462,55		
	39,19		
	356.820,57		
	46.034,85		
	42.904,68		
	10.000,—		
	46.881,09		
	65.766,—		
	56.000,—		
	11.508,62		

1	2	3	4	5	6
2. 97.	„ Ogan Komering hilir				
3. 98.	„ Ogan Komering hulu				
4. 99.	„ Muara Enim				
5. 100.	„ L a h a t				
6. 101.	„ Musi Rawas				
7. 102.	„ Bengkulu Utara	79.989,79			
8. 103.	„ Bengkulu Selatan				
9. 104.	„ Redjang Lebong	173.141,67			
10. 105.	„ Lampung Selatan				
11. 106.	P.P.K. Lampung Tengah				
12. 107.	„ Lampung Utara				
13. 108.	„ Bangka				
14. 109.	„ Belitung				
15. 110.	Kota Palembang				
VI.	**P.P. Sumatera Tengah**				
1. 111.	P.P.K. A g a m				
2. 112.	„ Pasaman				
3. 113.	„ Limapuluh Kota				
4. 114.	„ S o l o k				
5. 115.	„ Padang Pariaman				
6. 116.	„ P. Sel. Kerintji	300.000,—			
7. 117.	„ Tanah Datar				
8. 118.	„ Sawah Lunto				
9. 119.	„ K a m p a r				
10. 120.	„ Bengkalis	117.978,65			
11. 121	„ Indragiri				
12. 122.	„ Kepulauan Riau				
13. 123.	„ Batang Hari				
14. 124.	„ Merangin				
15. 125.	P.P. Kota Bukittinggi				
16. 126.	„ Padang	102.000,—			
VII.	**P.P. Sumatera Utara**				
1. 127.	P.P.K. Atjeh Besar				
2. 128.	„ P i d i e				
3. 129.	„ Atjeh Utara				
4. 130.	„ „ Timur				
5. 131.	„ „ Tengah				
6. 132.	„ „ Barat				
7. 133.	„ „ Selatan				
8. 134.	„ Deli/Serdang				
9. 135.	„ Langkat				
10. 136.	„ Asahan				
11. 137.	„ K a r o				
12. 138.	„ Simelungun				
13. 139.	„ Labuhan Batu				
14. 140.	„ Tapanuli Tengah				
15. 141.	„ Tapanuli Utara	141.322,69		6.729,50	
16. 142.	„ Tapanuli Selatan				
17. 143.	„ N i a s				
18. 144.	P.P. Kota M e d a n				
VIII.	**P.P. Kalimantan Barat**	136.226,31		12.000,—	
1. 145.	P.P.K. Pontianak				
2. 146.	„ Sambas				
3. 147.	„ Ketapang				
4. 148.	„ Sanggau				

7	8	9	10
		6.115,50	
	79.989,79		
	173.141,67		
		14.859,62	
	300.000,—		
	117.978,65		
		35.934,43 a)	a) Dewan Banteng
		13.641,—	
		4.890,—	
		17.800,—	
	102.000,—	4.052,—	
		97.157,89	
		6 284,—	
		4.998,—	
		2.708,—	
		10.352,50	
		5.470,—	
	148.052,19		
	148.226,31		

1	2	3	4	5	6
5. 149.	P.P.K. Sintang				
6. 150.	,, Kapuas Hulu				
7. 151.	P.P. Kota Pontianak				
IX.	**P.P. Kalimantan Selatan**	833.386,05	15.000,—	15.000,—	
1. 152.	P.P.K. Bandjar	147.285,39			
2. 153.	,, Hulu Sungai Selatan				
3. 154.	,, Hulu Sungai Utara				
4. 155.	,, Barito	168.608,10			
5. 156.	,, Kapuas	18.619,49			
6. 157.	,, Kota Waringin				
7. 158.	,, Kota Baru				
8. 159.	P.P. Kota Bandjarmasin	66.682,36			
X.	**P.P. Kalimantan Timur**				
1. 160.	P.P.K. K u t a i				
2. 161.	,, Berau	12,—			
3. 162.	,, Bulongan			174,25	
XI.	**P.P. Sulawesi Utara/Tengah**	30.066,25			
1. 163.	P.P.K. P o s o				
2. 164.	,, Donggala (palu)	100.000,—			
3. 165.	,, Sulawesi Utara				
4. 166.	,, Minahasa	158.257,65			
5. 167.	,, Sangihe/Talaud				
6. 168.	,, Boloang Mongondow				
7. 169.	P.P. Kota Menado				
XII.	**P.P. Sulawesi Selatan/Tengg.**				
1. 170.	P.P.K. Makasar				
2. 171.	,, Bonthain				
3. 172.	,, Pare-Pare				
4. 173.	,, Mandar				
5. 174.	,, L u w u				
6. 175.	,, Sulawesi Tenggara				
7. 176.	,, B o n e				
8. 177.	P.P. Kota Makasar				
XIII.	**P.P. M a l u k u**				
1. 178.	P.P.K. Maluku Utara				
2. 179.	,, Maluku Tengah				
3. 180.	,, Maluku Tenggara				
4. 181.	P.P. Kota Ambon				
XIV.	**P.P. Nusa Tenggara Timur**	196.547,73			
1. 182.	P.P.K. Roti Savu			1.656,—	
2 183.	,, Alor Pantar	79.336.85			
3. 184.	,, B e l u				
4 185.	,, Timur Tengah Utara				
5. 186.	,, Timur Tengah Selatan				
6. 187.	,, Kupang				
7. 188.	,, Manggarai				
8. 189.	,, N g a d a				
9. 190.	,, Endeh				
10. 191.	,, Maumere				
11. 192.	,, Flores Timur			2.161,25	

7	8	9	10
	863.386,05		
	147.285,39	7.600,—	
		9.858,—	
	168.608,10	2.108,—	
	18.619,49	1.404,—	
	66.682,36	1.800,—	
	12,—		
	174,25		
	30.066,25	44.559,—	
	100.000,—		
	158.257,65		
		103.507,80	
		8.443,32	Sebagian diblokir BRI
		35.029,52	
		208.982,52	Diblokir BRI
		200.000,—	
		43.882,76	
		3.927,54	
		300.000,—	
	196.547,73		
	80.992,85		
		83.099,97	Ke P.P.
		155.560,—	Kantor Pos
	2.161,25	152.717,40	Ke P.P.

1		2	3	4	5	6
12.	193.	P.P.K. Sumba Barat				
13.	194.	„ Sumba Timur				
14.	195.	„ Sumbawa				
15.	196.	„ B i m a			2.520,—	
16.	197.	„ Dompu				
	XV.	**P.P. Nusa Tenggara Barat**	309.495,—		26.000,—	
1.	198.	P.P.K. Buleleng	37.205,09			
2.	199.	„ Djembrana				
3.	200.	„ Tabanan	29.812.70			
4.	201.	„ Badung	120.929,78			
5.	202.	„ Gianjar	68 506,73			
6.	203.	„ Klungkung	112.082,92			
7.	204.	„ Bangli	100.000,—			
8.	205.	„ Karangasem	86.234,11			
9.	206.	„ Lombok Barat				
10.	207.	„ Lombok Tengah				
11.	208.	„ Lombok Timur				
12.	209.	„ Firma Atas		511.911,70		

(Surat menjurat dengan daerah2 tentang hal ini masih berdjalan dan belum selesai seluruhnja, hingga angka2 daftar ini masih bisa berubah).

7	8	9	10
	2.520,—		
3.428,02	338.923,02		
	37.205,09		
		29.812,70	
		120.929,78	
		68.506,73	
		112.082,92	
		100.000,—	
		86.234,11	
	511.911,70		
	16.009.405,39	2.704.596,30	

LAMPIRAN : 93.

SURAT PANITIA PEMILIHAN INDONESIA :

Surat Panitia Pemilihan Indonesia kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten diseluruh Indonesia tanggal 15 Mei 1956 Nr. 56/c/799, tentang masih terdapatnja sisa2 U.U.D.P. (uang untuk dipertanggung djawabkan) pada Panitia2 tsb. dan berhubung Panitia Pemilihan Indonesia belum dapat memberikan kredit untuk keperluan tahun dinas 1956, maka untuk membajar keperluan tahun dinas 1956 dalam menjelesaikan tugas terachir dan membajar kekurangan pengeluaran tahun 1954, untuk sementara uang sisa tsb. dapat dipergunakan lebih dahulu, dengan harapan adanja penghematan dalam banjak hal.

LAMPIRAN : 94.

DAFTAR PERMINTAAN TAMBAHAN UANG (U.U.D.P.) DARI DAERAH2 :

1.	Djawa Timur	Rp.	808.698,74	
2.	Djawa Tengah	Rp.	590.739,85	
3.	Djawa Barat	Rp.	309.923,50	
4.	Djakarta-Raya	Rp.	207.749,82	
5.	Sumatera Selatan	Rp.	5.119,—	
6.	Sumatera Tengah	Rp.	412.492,49	
7.	Sumatera Utara	Rp.	510.932,37	
8.	Kalimantan Barat	Rp.	17.406,52	
9.	Kalimantan Timur	Rp.	6.000,—	
10.	Sulawesi Utara/Tengah	Rp.	187.087,19	
11.	Sulawesi Selatan/Tenggara	Rp.	107.585,10	
12.	M a l u k u	Rp.	5.850,—	
13.	Nusa-Tenggara Timur	Rp.	1.354.062,25	
14.	Nusa-Tenggara Barat	Rp.	4.640.635,15	

Permintaan ini masih dalam pemeriksaan/penjelesaian oleh Panitia Pemilihan Indonesia. Djumlah2 uang tsb. adalah djumlah2 jang dimadjukan oleh Panitia2 jang bersangkutan, jang tidak berarti, bahwa djumlah2 itu (akan) disetudjui (seluruhnja) oleh P.P.I.

LAMPIRAN : 95.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

TENTANG

PEMUSNAAN SURAT-SURAT SUARA JANG TELAH DIPERGUNAKAN DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT TAHUN 1954.

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

Mengingat :

a. ketentuan-ketentuan jang termaksud dalam pasal 131 Undang-Undang Nr. 7 tahun 1953, bahwa menurut alinea pertama, surat-surat suara jang telah dipergunakan dalam pemilihan anggota DEWAN PERWAKILAN RAKJAT tahun 1954, baik jang sudah dipakai maupun jang belum ataupun jang tidak terpakai lagi, harus dimusnahkan ;

b. Putusan Panitia Ad Hoc Pemilihan Umum tanggal 3 Mei 1956, tentang tjara pemusnaan jang dimaksud dalam pasal 131 tersebut ;

M E M U T U S K A N:

menjatakan bahwa surat-surat-suara jang telah dipergunakan dalam pemilihan anggota DEWAN PERWAKILAN RAKJAT tahun 1954, baik jang sudah dipakai maupun jang belum ataupun jang tidak terpakai lagi, telah musnah terhitung mulai tanggal 17 Mei 1956.

Djakarta, 17 Djuli 1956.

Ketua
PANITIA PEMILHAN INDONESIA
d.t.t.

(S. HADIKOESOEMO).

K A W A T

SEMUA PP

NO 56/c/752 MENDAHULUI INSTRUKSI PEMUSNAHAN SURATSUARA DPR SESUAI PASAL 131 UNDANGUNDANG PEMILIHAN UMUM DIBERITAHUKAN SBB TTKDUA

AAA SURATSUARA DPR JG TERPAKAI DAN TIDAK TERPAKAI DAPAT DIDJUAL OLEH PP DLM KEADAAN JG SUDAH BERUBAH DARI ASLINJA SBG SURATSUARA BERHARGA TTTK TJARA MERUBAH KEADAAN ASLI ITU MISALNJA DILOBANGI KMA DITJORETTJORET KMA DSB JG TIDAK SAMPAI MENGURANGI HARGA PENDJUALAN TTKMA

BBB PENDJUALAN SURATSUARA BAIK JG DISIMPAN DIGUDANG PP ATAU PPKAB SEMUANJA HARUS DILAKUKAN OLEH PP SENDIRI TTK PPKAB TIDAK DIBERI HAK MENDJUAL TTKMA

CCC PENDJUALAN SETJARA MASSAL KMA TIDAK ETJERAN TTKMA

DDD PENDJUALAN DILAKUKAN DGN MENGADAKAN PENAWARAN UMUM ATAU OPENBARE AANBESTEDING DGN MEMASANG IKLAN DGN PENGERTIAN BHW SURAT OFFERTE HARUS DLM SAMPUL TERTUTUP DAN DIBUKA DLM RAPAT PP TTKMA

EEE PENENTUAN HARGA PERKILOGRAM FRANKO GUDANG PP ATAU PPKAB HRP ADAKAN FEELING ATAU MINTA ADVIES TIDAK MENGIKAT KEPADA DJAWATAN PERINDUSTRIAN DAN KANTOR PENGENDALIAN HARGA SETEMPAT KMA TETAPI HARGA ITU TIDAK BOLEH KURANG DARI TIGA RUPIAH ULANGI TIGA RUPIAH PERKILOGRAM TTKMA

FFF DJIKA DARI HASIL PENAWARANUMUM TERNJATA PENAWARAN TERTINGGI KURANG DARI TIGA RUPIAH SEKG KMA PENDJUALAN DJANGAN DILAKUKAN SEBELUM ADA PERSETUDJUANCHUSUS DARI PPI TTK SEMENTARA ITU PP DIANDJURKAN MENGAMBIL KEBIDJAKSANAAN UNTUK MENAIKKAN HARGA PENAWARAN DGN PERUNDINGAN PIHAK BSKT SAMPAI TERTJAPAI HARGA MINIMAAL TIGA RUPIAH PER KG TTKMA

GGG PEMBAJARAN OLEH PEMBELI HARUS CASH AND CARRY ARTINJA BARANG TIDAK BOLEH DIBAWA SEBELUM DIBAJAR LUNAS TTTK WAKTU MENGANGKUT BARANG OLEH PEMBELI HARUS DITENTUKAN DJANGAN MENGAKIBATKAN PENAMBAHAN SEWA GUDANG DSB OLEH PP ATAU PPKAB TTKMA

HHH TJARA PENDJUALAN DISERAKAN KEBIDJAKSANAAN PP APAKAH DIDJUAL KPD SATU PEMBELI ATAU LEBIH DARI SATU PEMBELI DGN DIADAKANOVERKAFELINGEN DARI PARTIJ BARANG SELURUHNJA TTKMA

III UANG HASIL PENDJUALAN TIDAK BOLEH DIPERGUNAKAN DAN HARUS DISETOR KPD KAS NEGERI DEBET PEMERINTAH CQ KEMENTERIAN KEHAKIMAN MENGUNTUNGKAN MATAANGGARAN 7.8.1.1. KURBUK HASIL PENDJUALAN BARANG2 KELEBIHAN/TAKTERPAKAI KURTUP TTK TANDA SETORAN DIKIRIM BIROKEUANGAN KEMKEHAKIMAN TTKMA

JJJ DARI PENDJUALAN ITU HRP DIBUAT BERITA ATJARA UTK DIKIRIM KPD PPI KMA MENTERI KEHAKIMAN KMA MENTERI KEUANGAN DAN DEWAN PENGAWAS KEUANGAN BOGOR TTK DIPERINGATKAN BHW SURATSUARA KONSTITUANTE BELUM BOLEH DIDJUAL TTKHBS

PPI

Djakarta, 4 Mei 1956.

Ketua
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
u.b.
Sekertaris
t.t.d.

(R. Soedjono).

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
Djalan Matraman Raja No. 40
— DJAKARTA —

Djakarta, 19 Djuli 1956.

Kepada
Jth.: Semua PANITIA PEMILIHAN
di
SELURUH INDONESIA

No. : 56/c/1423.
Lampiran : —
Hal : Pelaksanaan djual-beli bekas surat suara D.P.R. 1954.

Sebagai pelaksanaan daripada pendjualan bekas surat suara D.P.R. 1954 maka Panitia Pemilihan Indonesia telah menetapkan sebagai "pembeli-tunggal" untuk surat2 suara D.P.R. jang berada ditiap-tiap Panitia Pemilihan diseluruh Indonesia : Firma A T A S COY, suatu usaha perdagangan dari para bekas anggota Angkatan Perang R.I. jang dipimpin oleh Sdr. (Major) A.S. Tambunan.

Djual-beli surat suara D.P.R. antara P.P.I, dan Firma Atas Coy itu ditetapkan dalam Surat Perdjandjian jang bersama ini kami lampirkan turunannja. (Dikirimkan lebih dahulu dengan surat ekspres-tertjatat tgl. 21-7-1956).

Kami harapkan dengan sangat isi surat perdjandjian itu dipeladjari seperlunja dan sebagaimana mestinja, sehingga tidak menimbulkan akibat-akibat jjang merugikan baik bagi pihak kedua (pembeli), maupun pihak pertama (P.P.I. i.c. Panitia² Pemilihan), terutama dalam pelaksanaan hal-hal jang langsung berhubungan dengan Panitia Pemilihan.

Untuk lebih djelasnja mengenai hal-hal jang dalam pelaksanaanja Panitia Pemilihan diminta ambil bagian dandiikut-sertakan, dibawah ini kami beritahukan sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu pihak pembeli menjetorkan **uang kontan** kepada Bank Rakjat Indonesia Tjabang Djakarta sebanjak Rp. 432.000,00 (20% dari harga 800.000 kg.) untuk debet-rekening P.P.I., selambat-lambatnja tgl. 28 Djuli 1956.
Dengan penjetoran ini tidak berarti bahwa Pembeli sudah berhak mengambil surat suara disalah suatu gudang Panitia Pemilihan. Penjetoran ini „semata-mata" hanja sebagai „borg/uang tanggungan" tentang kesungguhan pembelian itu.
Djika Pembeli akan mengambil surat dari suatu gudang P.P., misalnja dari gudang P.P. Surabaja, maka Pembeli harus **menjetorkan uang kontan lagi terlebih dahulu** sebesar harga surat suara jang berada digudang P.P. Surabaja, jang diperkirakan sebanjak 250.000 kg. seharga 250.000 x Rp. 3,00 mnius 10% rabat = Rp. 750.000,— — Rp. 75.000,— = Rp. 675.000,—.
Djika setelah ditimbang surat suara jang telah dibajar harganja itu ternjata lebih banjak daripada perhitungan pembajarannja itu, maka jang dapat diserahkan kepada Pembeli hanja sebanjak jang sudah dibajar sadja. Sisanja dapat diserahkan setelah ditambahkan pembajarannja.

Djika adanja surat suara digudang P.P. itu kurang daripada djumlah jang sudah dibajar harganja menurut perhitungan perkiraan djumlahnja surat suara disuatu gudang P.P., maka P.P. harus segera (dengan KAWAT) memberitahukan kepada P.P.I. berapa djumlah kekuranganja, sehingga pembeli dapat diberi tambahan didiambil dari surat suara jang berada digudang P.P. lainnja.

2. Tjara pembajaran oleh Pembeli adalah sebagai berikut :
   a. Pembeli menjetorkan uang kontan kepada Bank Rakjat Indonesia Tjabang Djakarta atau B.R.I. tjabang lain ditempat kedudukan P.P. Penjetoran itu baik di Djakarta maupun ditjabang B.R.I. lain harus tegas-tegas menjebutkan : UNTUK DEBET-REKENING KETUA P.P.I. S. HADIKUSUMO.

   b. Dengan menundjukkan tanda bukti penjetoran uang sebanjak harga surat suara jang ada disuatu gudang P.P. kepada P.P. (Ketua, Sekertaris atau orang lain jang ditundjuk P.P. untuk pelaksanaannja) maka P.P. hendaknja menjerahkan surat suara jang ada digudangnja sesuai keterangan pada punt 1 diatas.
   Djika Penjetoran uang oleh Pembeli itu di B.R.I. ditempat kedudukan P.P., hendaknja P.P. menanjakan dahulu kepada B.R.I. jang bersangkutan, apakah benar Pembeli telah menjetorkan uang untuk debet-rekening Ketua P.P.I. sebesar harga surat suara jang akan diambil dari gudang P.P.
   Djika bukti-bukti jang didapat oleh P.P. sudah tjukup untuk dapat menjerahkan surat suara jang ada digudangnja kepada Pembeli, maka P.P. diharap menjelenggarakan penjerahan itu sebagaimana jang telah ditetapkan dalam surat perdjandjian.
   Djika ada keragu-raguan, hendaknja ditanjakan kepada P.P.I. dengan tjara jang setjepat-tjepatnja.

3. Tjara pengambilan/pengangkutan surat suara dari gudang P.P. oleh Pembeli adalah sebagai berikut :
   a. Setelah P.P menerima instruksi dari PP.I. tentang penjerahan surat suara jang ada dalam simpanannja kepada Pembeli, **atau** P.P. mendapat bukti-bukti bahwa Pembeli sudah mengambil surat suara (lihat punt 2 diatas), maka antara P.P. dan Pembeli diadakan pembitjaran dan persetudjuan mengenai waktu (hari-hari dan djam-djam) pengangkutan suratsuara jang akan diambil oleh Pembeli.
   b. Sebelum ada persetudjuan tentang waktu pengangkutan itu, mulai sekarang setelah P.P. menerima surat ini, P.P. diharap sudah mulai menjediakan surat² suara itu, sehingga sewaktu-waktu surat suara itu sudah tersedia untuk diangkut. Apabila surat suara itu dalam keadaan lepas bertebaran atau berserak-serak dalam gudang, hendaknja P.P. mengusahakan untuk **diikat dalam bungkusan2** jang rapi. Sebagai alat pembungkus dapat dipakai surat suara itu djuga.
   c. Sebelum surat suara itu diserahkan kepada Pembeli, dengan disaksikan oleh Pembeli atau Wakilnja, surat suara itu **ditimbang beratnja** oleh P.P.
   d. Setelah ditimbang beratnja, maka pekerdjaan mengangkut dari gudang keatas alat pengangkutan si Pembeli (truck, gerobak, dsb) diselenggarakan bersama

antara P.P. dan Pembeli. Djika pekerdjaan ini mengakibatkan pengeluaran uang, maka biaja itu dipikul bersama antara P.P. dan Pembeli (masing² membajar 50% daripada biaja itu).

c. Pekerdjaan untuk mempersiapkan/menjediakan surat suara sehingga SIAP-UNTUK-DIANGKUT oleh Pembeli, dapat diserahkan/diborongkan kepada perusahaan pengangkutan dsb., dengan dipisah-pisahkan perhitungan ongkosnja: a. sampai dengan selesai ditimbang dan b. sesudah selesai ditimbang. Ongkos² sampai dengan selesai ditimbang dibajar sepenuhnja oleh P.P.I./P.P. Hendaknja diambilkan dari uang persedian jang ada di P.P. memberatkan m.a. 7.5:1:15: Ongkos² sesudah selesai ditimbang 50% dibajar oleh PP.I./P.P. (m.a. 7.5.1 15) dan 50% dibajar oleh Pembeli.

PENGANGKUTAN SURAT SUARA OLEH PEMBELI UNTUK DIPULAU DJAWA HARUS SUDAH SELESAI SELAMBAT-LAMBATNJA TGL. 10 AGUSTUS 1956.

DIHARAP DENGAN HORMAT DAN DENGAN SANGAT, AGAR SUPAJA SEMUA PANITIA PEMILIHAN MEMBERIKAN BANTUAN JANG SEPENUH-PENUHNJA KEPADA PEMBELI, SEHINGGA DJANGKA WAKTU PENGANGKUTANN ITU TIDAK DILAMPAUI.

DJIKA PEMBELI SAMPAI TERLAMBAT ATAU DIRUGIKAN DALAM PENGANGKUTAN ITU JANG DISEBABKAN KARENA KURANGNJA BANTUAN/KERDJA SAMA DARI PIHAK P.P. MAKA PEMBELI BERHAK MINTA GANTI-KERUGIAN SEBESAR 10% DARI HARGA SURAT SUARA JANG SUDAH DIBAJAR DAN TERLAMBAT DIANGKUT ITU.

Demikian kami harapkan banuan sepenuhnja dari Saudara unuk melaksanakan djual beli surat suara D.P.R. itu sebagaimana ditentukan dalam surat perdjandjian tersebut dan sebelum dan sesudahnja kami mengutjapkan terima kasih.-

Ketua
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
t.t.d.

(S. HADIKUSUMO).

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri Kehakiman.
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri
3. Sdr. Menteri Keuangan.
4. Firma Atas Coy, Kebon Sirih 39, Djakarta.
5. Bank Rakjat Indonesia Tjabang Djakarta dan Tjabang²-nja ditempat kedudukan P.P.

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
DJAKARTA

S U R A T - K A W A T.

D A R I : Panitia Pemilihan Indonesia Djakarta.
K E P A D A : Semua Panitia Pemilihan.
T A N G G A L : 7 Desember 1956.
N O M O R : 56/C/2225.

I S I N J A

BERSAMA INI PPI MEMBERIKAN INSTRUKSI KPD SEMUA PP MENGENAI PENDJUALAN BEKAS SURATSUARA KONSTITUANTE SBB TITKDUA
AAA BEKAS SURATSUARA KONSTITUANTE JG DISIMPAN PP ATAU BEKAS

PPKAB TERHITUNG MULAI TGL 6 DESEMBER 1956 DAPAT DIDJUAL KEPADA UMUM JANG PELAKSANAANNJA DISERAHKAN KEBIDJAKSANAAN PP BERSAMA BUPATI/BEKAS KETUA PPKAB TTKMA

BBB HARGA DITETAPKAN UTK TIAPTIAP KILOGRAM SURATSUARA DISETORKAN KPD PPI RP 2 KURBUK DUARUPIAH KURTUP BERSIH KMA DGN PENGERTIAN DJIKA DIDJUAL MELEBIHI DUARUPIAH SEKILO KPD PPI HANJA DISETORKAN DUARUPIAH SETIAP KILONJA TTKMA

CCC HASIL PENDJUALAN JG UTK PPI HENDAKNJA SEGERA DISETOR LIWAT BRI SETEMPAT ATAU POSWESEL KPD SEKERTARIS PPI JG SELANDJUTNJA DISETORKAN KPD KEMENTERIAN KEHAKIMAN TTK

DDD MENGENAI PENDJUALAN ITU HENDAKNJA DIBUAT BERITA ATJARA/ LAPORAN BAGI PPI DUA LEMBAR DISERTAI TURUNAN BUKTI PENJETORAN HASIL PENDJUALANNJA TTKMA

EEE SETERIMANJA INSTRUKSI INI HRP PP SEGERA MEMBERITAHUKAN PPI BERAPA BANJAKNJA/BERATNJA SURAT SUARA TANPA ALAT PEMBUNGKUS/PETI JG BERADA DITIAP KABUPATEN DAN DI PP TTKMA

FFF MENGENAI PELAKSANAAN INSTRUKSI INI SELAMBATNJA 15 HARI SETERIMANJA INSTRUKSI HENDAKNJA PPI SUDAH DIBERI KABAR TTKHBS

PPI

....

Ketua
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
u.b.
Sekertaris
ttd.

(R. SOEDJONO).

K A W A T

....

No 56/c/2224 diinstruksikan bhw suratsuara konstituante dapat didjual kepada umum menurut kebidjasanaan pp dengan harga jang harus disetorkan kepada ppi duaripiah sekilogram ttk sementara itu hrp ppi diberitahu banjaknja suratsuara ditiap kabupaten dan di ttk suratkawat menjusul ttkhbs

ppi

....

Djakarta, 7 Desember 1956.

Ketua
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
u.b.
Wk. Sekertaris,
ttd.

(A. Sadjoeri).-

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
Pintu Air No. 1
— DJAKARTA —

Djakarta, 28 Djuli 1954.

K e p a d a

Jth., **Semua Panitia Pemilihan Seluruh Indonesia.—**

No. : 54/1137.
Lampiran : ——
H a l : Maksud uang persediaan tjadangan ongkos pengiriman formulir2.

URUTAN KAWAT P.P.I. TGL 17-7-1954 No. 54/1030.

Sebagaimana Sdr. lebih mengetahuinja daripada P.P.I., P.P.Kab.2 telah banjak mengeluarkan ongkos pengiriman formulir2. Karena uang jang dipakainja untuk itu diambilkan dari uang jang disediakan untuk keperluan lain, maka perlu sekali selekas mungkin diberi gantinja. Mengingat akan hal2 tsb. diatas, P.P.I. memutuskan untuk mengirimkan uang penggantian ongkos pengiriman, jang telah dikeluarkan oleh P.P.Kab.2, langsung kepada P.P.Kab. jang bersangkutan, dengan **pengharapan** bahwa uangnja dapat diterimanja **setjepat mungkin.** Pengiriman ini djuga diberitahukan kepada P.P. jang bersangkutan.

Langkah tsb. diatas tidak boleh ditafsirkan, bahwa P.P. lalu dibebaskan dari kewadjiban untuk mengawasi dan bertanggung-djawab atas kebaikan pekerdjaan P.P.Kab. Memang bukanlah maksud P.P.I. untuk menghambat pekerdjaan P.P., malahan sebaliknja.

Maksud daripada uang persediaan tjadangan ongkos pengiriman formulir ini ialah :

a. Untuk mentjukupi ongkos2 pengiriman formulir2 jang memang harus dilakukan oleh P.P. sendiri.

b. Untuk sementara dan sekadarnja mentjukupi kebutuhan P.P.Kab.2 akan ongkos pengiriman formulir, jang karena diharuskan oleh keadaan jang istimewa sekali, perlu diberi uangnja terlebih dahulu.

Pembukuan dan pertanggungan djawab uang persediaan termaksud harus terpisah dari uang lainnja, karena uang tersebut termasuk dalam anggaran belandja Kementerian Kehakiman dengan memberatkan mata-anggaran 7.5.1.15. "Pengeluaran Chusus untuk pemilihan umum".

Selandjutnja perlu kami mintakan perhatian, bahwa surat pertanggungan djawabnja dibuat tiap bulan dan dikirimkan rangkap 2 (dua) **langsung kepada Panitia Pemilihan Indonesia** dengan disertai bukti2 pembajaran **jang sjah** rangkap dua (asli dan triplicaat) untuk dipertanggung-djawabkan selandjutnja kepada K.P.P. Djakarta. Tidak perlu kiranja kami tekankan, bahwa dalam pertanggungan djawab tsb. pengeluaran2 jang tidak dengan djelas menundjukkan bahwa betul2 untuk pengiriman formulir2, tidak boleh dimasukkan/ditjampurkan dan djika dalam pemeriksaan kami ternjata ada terdapat pertjampuran demikian, tentu akan kami anggap tidak sjah dan kwitansinja kami kirimkan kembali, ataupun mungkin djuga seluruh pertanggungan-djawab kami kirimkan kembali untuk dibuat lagi sampai betul. Malahan djika hal sematjam ini banjak terdjadi, mungkin ada akibat selandjutnja bahwa tjara penjelenggaraan keuangan sematjam ini akan ditindjau kembali seluruhnja.

Untuk mentjegah timbulnja simpang siur pekerdjaan, P.P.I. bermaksud untuk menundjuk Bendaharawan, jang ditundjuk oleh Gubernur/Wali Kota jang bersangkutan berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri tanggal 9-4-1954 No. BK. 2/39/44, supaja djuga mendjadi Bendaharawan bagi uang persediaan dari Kementerian Kehakiman ini. Oleh karena itu kepada P.P. jang belum mempunjai Bendaharawan seperti tsb. diatas, untuk sementara waktu belum kami berikan uang persediaan tjadangan dan semua beaja pengiriman formulir2 akan langsung dilajani oleh P.P.I. seperti djuga beaja2 dari P.P.Kab.2:

Ketua
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
u.b.
Sekertaris
ttd.

(R. Soedjono)

ISI

BAB I

PERKEMBANGAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB II

ORGANISASI BADAN-BADAN PENJELENGGARA PEMILIHAN UMUM

B A B III

PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAN KONSTITUANTE

B A B IV

P E M B I A J A A N

P E N U T U P

SAAT PERALIHAN